



PT PINAGO UTAMA Tbk

Kantor Pusat:
Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I No. 9
RT. 004 RW. 003 Pantai Indah Kapuk
Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan
Jakarta Utara 14470, DKI Jakarta
Telepon : (021) 5596 6133, 5596 5869, 5596 5870
Faksimili : (021) 5596 5977
Website : www.pinagoutama.com
Email : corporate.secretary@pinagoutama.com

Kantor Operasional:
Jl. Basuki Rahmat No. 23, RT. 015
Kel. Talang Aman,
Kec. Kemuning, Palembang 30127,
Sumatera Selatan
Telepon: (0711) 825 999 (hunting)
Faksimili: (0711) 822 892, 822 301

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PINAGO UTAMA Tbk TAHUN 2020

PROSPEKTUS AWAL

JADWAL SEMENTARA PENAWARAN UMUM

Perkiraan Masa Penawaran Awal	:	28 Juli - 3 Agustus 2020	Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	28 Agustus 2020
Perkiraan Tanggal Efektif	:	13 Agustus 2020	Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	28 Agustus 2020
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	18, 19 dan 24 Agustus 2020	Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham Di BEI	:	31 Agustus 2020
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	26 Agustus 2020			

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS AWAL INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK"), NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS AWAL INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK PEMBELIAN EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS AWAL. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS AWAL INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS AWAL INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PINAGO UTAMA Tbk. (PERSEROAN) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT PINAGO UTAMA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang industri perkebunan kelapa sawit dan karet beserta industri penunjangnya

Berkedudukan di Kota Administratif Jakarta Utara, Indonesia

Kantor Pusat:

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I No. 9, RT. 004 RW. 003
Pantai Indah Kapuk. Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan
Jakarta Utara 14470, DKI Jakarta
Telepon: (021) 5596 6133, 5596 5869, 5596 5870
Faksimili: (021) 5596 5977
Website: www.pinagoutama.com
Email: corporate.secretary@pinagoutama.com

Kantor Operasional:

Jl. Basuki Rahmat No. 23, RT. 015
Kel. Talang Aman, Kec. Kemuning, Palembang 30127,
Sumatera Selatan
Telepon: (0711) 825 999 (hunting)
Faksimili: (0711) 822 892, 822 301

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp80 (delapan puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp● (● Rupiah) sampai Rp● (● Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sebesar Rp● (● Rupiah).

Perseroan berencana untuk mengalokasikan Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya 15.625.000 (lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 10,00% (sepuluh persen) dari Saham Yang Ditawarkan akan dialokasikan untuk Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA").

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



Panin Sekuritas

PT Panin Sekuritas Tbk

PENJAMIN EMISI EFEK

(Akan Ditentukan Kemudian)

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) TERHADAP PENAWARAN SAHAM PERSEROAN

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA KOMODITAS UTAMANYA, YAITU *CRUDE PALM OIL* (CPO), *PALM KERNEL* (PK) DAN KARET. FAKTOR RISIKO PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2020.

PT Pinago Utama Tbk (selanjutnya disebut **“Perseroan”**) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek Bersifat Ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan Surat No. 242/DIR-PU/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut **“UUPM”**) dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut “BEI”) sesuai dengan surat No. S-03854/BEI.PP2/07-2020 pada tanggal 9 Juli 2020 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Pinago Utama Tbk. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan demi hukum dan uang pemesanan Saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Panin Sekuritas Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi (Pihak Terafiliasi) dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN PUBLIK.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN PROSPEKTUS	xvi
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	7
III. PERNYATAAN UTANG	9
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	18
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	23
VI. FAKTOR RISIKO	46
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	50
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN & ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	51
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN & ENTITAS ANAK	51
1. Riwayat Singkat Perseroan	51
2. Kegiatan Usaha Perseroan	51
3. Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	54
4. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan	55
5. Izin Usaha	55
6. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	61
7. Struktur Organisasi	65
8. Tata Kelola Perusahaan	65
9. Sumber Daya Manusia	73
10. Keterangan Tentang Entitas Anak	80
11. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan Dan Pengawasan Antara Perseroan Dan Entitas Anak Dengan Pemegang Saham	154
12. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	155
13. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	155
14. Keterangan Tentang Transaksi-Transaksi Dengan Pihak Afiliasi	156
15. Perjanjian Dan Kontrak Penting Dengan Pihak Ketiga	157
16. Keterangan Tentang Aset Tetap Perseroan Dan Entitas Anak	184
17. Asuransi	199
18. Perkara Hukum Yang Dihadapi Oleh Perseroan, Entitas Anak, Direksi Dan Komisaris Perseroan & Entitas Anak	205
19. Manajemen Risiko	207



B. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	209
1. Tinjauan Umum	209
2. Gambaran Umum Perseroan	209
3. Kegiatan Usaha Perseroan	210
4. Penghargaan.....	224
5. Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).....	225
6. Keunggulan Kompetitif	227
7. Persaingan Usaha.....	228
8. Strategi Usaha.....	229
9. Pengembangan dan Inovasi Produk	229
10. Pangsa Pasar.....	230
11. Kegiatan Pemasaran.....	230
12. Keterangan Tentang Industri dan Prospek Usaha Perseroan	231
IX. EKUITAS	237
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	239
XI. PERPAJAKAN	241
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	244
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	245
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	247
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	288
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	295
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	296
XVIII.LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN & LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	314



DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah, singkatan dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Addendum Perjanjian	: Berarti setiap perjanjian tambahan dan/atau perubahan-perubahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan atas Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
Afiliasi	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.
Agen Penjualan	: Berarti pihak yang membantu Penjamin Emisi Efek untuk menjual Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana.
AMDAL	: Berarti Analisis Dampak Lingkungan.
ANRPC	: Berarti Asosiasi Negara Produsen Karet Alam.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, dimana pihak yang ditunjuk oleh Perseroan dan salah satu lembaga penunjang pasar modal Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UUPM yang melakukan pengelolaan administrasi saham Perseroan, termasuk Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan administrasi atas saham setelah tanggal Pencatatan, dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta Utara.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bank Penerima	: Berarti bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka Rekening Penawaran Umum atas namanya untuk menampung dan menerima uang Pemesanan Saham Yang Ditawarkan.
Bapepam	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.



Bapepam - LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Per tanggal 31 Desember 2012, fungsi Bapepam dan LK telah beralih ke OJK.
BEI atau Bursa Efek	: Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini yaitu PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, di mana saham ini dicatatkan.
BNRI	: Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
Bokar	: Berarti singkatan bahan olahan karet rakyat atau <i>Lump</i> atau <i>Slap</i> adalah lateks yang dibentuk menjadi gumpalan.
BPDKS	: Berarti Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit.
BPS	: Berarti Badan Pusat Statistik.
BPSMB	: Berarti Badan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
CPO	: Berarti <i>Crude Palm Oil</i> atau minyak sawit mentah.
CR	: Berarti <i>Crumb Rubber</i> atau karet remah.
CSF	: Berarti <i>CPO Suporting Fund</i> .
CSR	: Berarti <i>Corporate Social Responsibility</i> atau tanggung jawab sosial perusahaan.
Daftar Pemegang Saham atau DPS	: Berarti Daftar yang dikeluarkan oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham atau DPPS	: Berarti suatu daftar yang memuat nama-nama dari pemesan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
<i>Deforestasi</i>	: Berarti proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan, bisa juga disebabkan oleh kebakaran hutan baik yang disengaja atau terjadi secara alami.
DEKARINDO	: Berarti Dewan Karet Indonesia.



Dokumen Emisi	: Berarti Perjanjian Pengelolaan Adminstrasi Saham, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Informasi dan/atau perbaikan Prospektus Ringkas, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di BEI, beserta semua perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya dan pembaharuan-pembaharuannya serta dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Emisi	: Berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
Entitas Anak	: Berarti perusahaan dimana: 1. Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung atau; 2. apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang atas saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Entitas Anak atau; 3. yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 3 (tiga) Entitas Anak yaitu PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera (SNS), PT Hampan Mutiara Hijau (HMH) dan PT Musi Andalan Sumatera (MAS).
ESA	: Berarti <i>Employee Stock Allocation</i> atau Program Alokasi Saham Karyawan.
<i>Force Majeure</i>	: Berarti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya.
Formulir Konfirmasi Penjataan Saham atau FKPS	: Berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjataan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjataan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada Pasar Perdana.



Formulir Pemesanan Pembelian Saham atau FPPS	: Berarti asli formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan atau fotokopi yang harus dibuat dalam rangkap 5 (lima) dimana masing-masing formulir harus diisi secara lengkap, dibubuhi tandatangan asli pemesan serta diajukan oleh pemesan kepada Penjamin Emisi Efek pada saat memesan Saham Yang Ditawarkan selama periode Masa Penawaran.
GAPKI	: Berarti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit.
GBG Indonesia	: Berarti <i>Global Business Guide</i> Indonesia.
Harga Penawaran	: Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini yang besarnya ditentukan dan disepakati oleh Emiten bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian.
Hari Bursa	: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Informasi atau Fakta Material	: Berarti informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga saham pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
IUP	: Berarti Izin Usaha Perkebunan.
ISO	: Berarti <i>The International Organization for Standardization</i> .
ISPO	: Berarti <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> .
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik, yang dalam hal ini adalah Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.



Kemenkumham	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya). suatu organisasi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh seorang Menteri, serta memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Konfirmasi Tertulis	: Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo saham dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
Konsultan Hukum	: Berarti MMI Law Office yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi saham bertugas mengadministrasikan saham berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek di KSEI pada penitipan kolektif.
KUD	: Berarti Koperasi Unit Desa.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Lateks	: Berarti cairan atau getah kental yang dihasilkan pohon karet, berwarna mirip susu, dan dapat membeku ketika terkena udara bebas.
LSM	: Berarti Lembaga Swadaya Masyarakat.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Panin Sekuritas Tbk, yang merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/PM/2011 tanggal 30 Desember 2011.
Masa Penawaran Umum	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, kecuali jika Masa Penawaran Umum itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja.



Masyarakat	: Berarti Perorangan dan/atau badan hukum Indonesia, maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia yang membeli saham Penawaran Umum di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia).
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga yang independen dan bebas campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor. 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor. 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham yang ditawarkan setelah Saham yang ditawarkan tercatat pada Bursa Efek.
PDB	: Berarti Produk Domestik Bruto.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	: Berarti setiap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20,00% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Penawaran Awal (<i>Bookbuilding</i>)	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di Surat Kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.



Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti Kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek (apabila ada) yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan Kesanggupan Penuh (<i>Full Commitment</i>) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang bertanggung-jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan ketentuan, dalam hal ini adalah PT Panin Sekuritas Tbk., perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.E.1	: Berarti Peraturan No. IX.E.1 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK Republik Indonesia No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.



Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK Republik Indonesia No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK Republik Indonesia No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 11/2017	: Berarti Peraturan OJK Republik Indonesia No. 11/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Laporan Kepemilikan Atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK Republik Indonesia No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo
Peraturan OJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum
Peraturan OJK No. 21/2015	: Berarti Peraturan OJK Republik Indonesia No. 21/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK Republik Indonesia No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK Republik Indonesia No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK Republik Indonesia No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK Republik Indonesia No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK Republik Indonesia No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK Republik Indonesia No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.



- Peraturan KSEI : Berarti Peraturan KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat keputusan Bapepam dan LK No. S-6953/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Persetujuan atas rancangan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.
- Peraturan Pencatatan Bursa Efek : Berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BE1112-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-041/SHM/KSEI/0620 tanggal 26 Juni 2020 yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan, perbaikan, penambahan atau pembaharuan atasnya sebagaimana dapat diadakan oleh para pihak di kemudian hari.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Pinago Utama Tbk No. 16 tanggal 5 Juni 2020 yang telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Pinago Utama Tbk No. 5 tanggal 8 Juli 2020 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Pinago Utama Tbk No. 26 tanggal 17 Juli 2020, yang ketiganya dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Pinago Utama Tbk No. 17 tanggal 5 Juni 2020 yang telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Pinago Utama Tbk No. 6 tanggal 8 Juli 2020 dan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Pinago Utama Tbk No. 27 tanggal 17 Juli 2020, yang ketiganya dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
- Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek : Berarti surat persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI sehubungan dengan permohonan pencatatan efek bersifat ekuitas pada BEI terhadap saham yang dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan dan sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI sesuai dengan No. S-03854/BEI.PP2/07-2020 tanggal 9 Juli 2020 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Pinago Utama Tbk.



Pernyataan Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum, yaitu: 1) Atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan saham yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM <i>juncto</i> Peraturan OJK No. 7/2017.
Perseroan atau Emiten	: Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Pinago Utama Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Utara, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Perusahaan Anak	: Berarti Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Perusahaan Efek	: Berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
PK	: Berarti <i>Palm Kernel</i> atau biji dari buah sawit.
PKO	: Berarti <i>Palm Kernel Oil</i> atau minyak inti kelapa sawit.
PKOM	: Berarti <i>Palm Kernel Oil Mill</i> atau pabrik minyak inti kelapa sawit.
PKS	: Berarti Pabrik Kelapa Sawit.
Plasma	: Berarti program kemitraan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit antara entitas perkebunan kelapa sawit dengan warga di sekitar lahan perkebunan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang No.18 Tahun 2004 tentang Pekrebutan dan PM 26/2007 sebagaimana telah diubah dalam PM 98/2013.
POM	: Berarti <i>Palm Oil Mill</i> atau pabrik minyak kelapa sawit.



Program <i>Employee Stock Allocation</i> atau Program ESA	: Berarti program pemberian saham penghargaan kepada karyawan oleh Perseroan, dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 10,00% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 15.625.000 (lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0038685.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236488 tanggal 05 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089227.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020.
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan saham yang ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal berisikan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan terpenting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017 dan diumumkan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.
Rekening Penawaran Umum	: Berarti rekening yang dibuka oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dan menerima uang pemesanan atas Saham pada Harga Penawaran yang diterima dari investor.
<i>Replanting</i>	: Berarti penanaman kembali
RSS	: Berarti <i>Ribbed Smoke Sheet</i> atau karet lembaran asap.
Rupiah atau Rp.	: Berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.



RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/ atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka. RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan Peraturan OJK Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
RUPST	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp80 (delapan puluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 20,00% (dua puluh persen), yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak-banyaknya 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu), yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Sertifikat Jumbo	: Berarti sertifikat saham jumbo yang dikeluarkan Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatiakn Undang-undang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
SIR	: Berarti <i>Standart Indonesia Rubber</i> merupakan suatu standar persyaratan mutu karet yang dibuat dengan ketentuan-ketentuan tertentu, meliputi ruang lingkup, definisi, penggolongan, bahan olah, syarat ukuran, syarat mutu, pengambilan contoh, cara uji, pengemasan, syarat penandaan dan catatan umum.
SNI	: Berarti Standar Nasional Indonesia.
Tanggal Distribusi Saham	: Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
Tanggal Efektif	: Berarti tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
Tanggal Emisi	: Berarti tanggal distribusi saham ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran.



Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam rekening Perseroan (<i>in good funds</i>) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang akan dilangsungkan secara bersamaan dengan Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di BEI dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Saham yang telah ditentukan dalam Prospektus.
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan (jika ada) kepada para pemesan saham atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan, dimana tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya Penawaran Umum Perdana Saham.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal yang disetujui oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, tanggal mana akan jatuh selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan.
TBS	: Berarti Tandan Buah Segar atau <i>Fresh Fruit Bunch</i> .
TBM	: Berarti Tanaman Belum Menghasilkan.
TM	: Berarti Tanaman Menghasilkan.
UE	: Berarti Uni Eropa.
Undang-Undang Pasar Modal (UUPM)	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)	: Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
WIB	: Berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK

"SNS"	: PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera
"HMH"	: PT Hampan Mutiara Hijau
"MAS"	: PT Musi Andalan Sumatera



RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

PT Pinago Utama Tbk. ("Perseroan") adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUP. Saat ini Perseroan memiliki Kantor Pusat di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I – 09, RT. 004 RW. 003, Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14470 .

Perseroan didirikan dengan nama PT Pinago Utama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pinago Utama No. 15 tanggal 12 Mei 1979 dibuat di hadapan Aminus, Notaris di Palembang, yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. YA5/81/20 tanggal 28 Maret 1981 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 66/1986 tanggal 5 Juli 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 11 Januari 1991, Tambahan Berita Negara No. 211.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp500.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%
Modal Dasar	150	75.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Tn. Sanaf	10	5.000.000	33,33
Tn. Ir. Damhuri	10	5.000.000	33,33
Tn. Ir. Emir Sanaf	10	5.000.000	33,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30	15.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	120	60.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Bapepam dan LK IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 16/2020 dan Peraturan OJK No. 33/2014 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0038685.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236488 tanggal 05 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089227.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020.

Keterangan lebih rinci mengenai Keterangan Singkat Mengenai Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus mengenai Keterangan Tentang Perseroan & Entitas Anak, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha dalam Prospektus ini.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0038685.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236488 tanggal 05 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089227.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020, yaitu sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp80 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%
Modal Dasar	2.500.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Tn. Wilson Sutantio	173.250.000	13.860.000.000	27,72
Tn. Hasan Tantri, M.Eng	139.000.000	11.120.000.000	22,24
Tn. Charles Sutantio	139.000.000	11.120.000.000	22,24
Tn. Peter Unggul Sutantio	139.000.000	11.120.000.000	22,24
Ny. Suryani Tantri	34.750.000	2.780.000.000	5,56
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	625.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.875.000.000	150.000.000.000	

Keterangan lebih rinci mengenai Struktur Permodalan Dan Pemegang Saham dapat dilihat pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Perseroan & Entitas Anak, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha dalam Prospektus ini.

3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak-banyaknya 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari Modal ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk saham yang akan dialokasikan untuk pelaksanaan Program ESA sebanyak-banyaknya 15.625.000 (lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 10,00% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.
Nilai Nominal	: Rp80 (delapan puluh Rupiah) per saham.
Harga Penawaran Saham	: Rp• (• Rupiah) sampai dengan Rp• (• Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham atau FPPS.
Total Penawaran Umum Perdana	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp• (• Rupiah).
Perkiraan Tanggal Masa Penawaran Awal	: 28 Juli - 3 Agustus 2020
Perkiraan Tanggal Penawaran Umum	: 18, 19 dan 24 Agustus 2020
Perkiraan Tanggal Pencatatan di BEI	: 31 Agustus 2020

Saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini merupakan saham biasa atas nama yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana secara proforma menjadi sebagai berikut:



KETERANGAN	Nilai Nominal Rp80 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%
Modal Dasar	2.500.000.000	200.000.000.000		2.500.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Tn. Wilson Sutantio	173.250.000	13.860.000.000	27,72	173.250.000	13.860.000.000	22,18
Tn. Hasan Tantri, M.Eng	139.000.000	11.120.000.000	22,24	139.000.000	11.120.000.000	17,79
Tn. Charles Sutantio	139.000.000	11.120.000.000	22,24	139.000.000	11.120.000.000	17,79
Tn. Peter Unggul Sutantio	139.000.000	11.120.000.000	22,24	139.000.000	11.120.000.000	17,79
Ny. Suryani Tantri	34.750.000	2.780.000.000	5,56	34.750.000	2.780.000.000	4,45
Masyarakat	-	-	-	156.250.000	12.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	625.000.000	50.000.000.000	100,00	781.250.000	62.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.875.000.000	150.000.000.000		1.718.750.000	137.500.000.000	

Keterangan lebih rinci mengenai Saham Yang Ditawarkan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum dalam Prospektus ini.

4. PROGRAM PEMBERIAN SAHAM PENGHARGAAN DALAM PROGRAM ESA (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION)

Program *Employee Stock Allocation* ("ESA") atau alokasi saham karyawan ini merupakan program pemberian alokasi kepemilikan saham Perseroan kepada pegawai Perseroan dengan jumlah yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku dan sesuai dengan Keputusan Direksi Perseroan yang disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jenis saham yang akan dialokasikan dalam Program ESA adalah Saham Penghargaan.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 10,00% (sepuluh persen) atau sebanyak-banyaknya sebesar 15.625.000 (lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0038685.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236488 tanggal 05 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089227.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:



KETERANGAN	Nilai Nominal Rp80 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%
Modal Dasar	2.500.000.000	200.000.000.000		2.500.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Tn. Wilson Sutantio	173.250.000	13.860.000.000	27,72	173.250.000	13.860.000.000	22,18
Tn. Hasan Tantri, M.Eng	139.000.000	11.120.000.000	22,24	139.000.000	11.120.000.000	17,79
Tn. Charles Sutantio	139.000.000	11.120.000.000	22,24	139.000.000	11.120.000.000	17,79
Tn. Peter Unggul Sutantio	139.000.000	11.120.000.000	22,24	139.000.000	11.120.000.000	17,79
Ny. Suryani Tantri	34.750.000	2.780.000.000	5,56	34.750.000	2.780.000.000	4,45
Masyarakat	-	-	-	140.625.000	11.250.000.000	18,00
Pegawai (Program ESA)	-	-	-	15.625.000	1.250.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	625.000.000	50.000.000.000	100,00	781.250.000	62.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.875.000.000	150.000.000.000		1.718.750.000	137.500.000.000	

Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7.

Keterangan lebih rinci mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum dalam Prospektus ini.

5. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan, seperti pembelian pupuk, pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dan pembelian Bahan Olahan Karet (Bokar) yang berasal dari masyarakat serta pembayaran kontraktor untuk biaya sewa alat berat dan konstruksi.

Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus mengenai Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum dalam Prospektus ini.

6. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

a. Kegiatan Usaha Perseroan

Saat ini kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0038685.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236488 tanggal 05 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089227.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020. Maksud dan Tujuan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- Pertanian, peternakan dan kehutanan.
- Industri.
- Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur-ulang sampah dan aktivitas remediasi.
- Perdagangan.
- Jasa.
- Ketenagalistrikan.
- Pertambangan dan penggalan.
- Real Estat.



- i. Konstruksi.
- j. Pengangkutan dan pergudangan.
- k. Aktivitas kesehatan manusia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1) Kegiatan Usaha Utama

- a. Pertanian, Peternakan dan Kehutanan.
 - i. Perkebunan Buah Kelapa Sawit (01262)
 - ii. Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya (01291)
 - iii. Pertanian Cemara Dan Tanaman Tahunan Lainnya (01299)
 - iv. Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong (01411)
 - v. Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah (01412)
 - vi. Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong (01413)
 - vii. Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah (01414)
 - viii. Pembibitan dan Budidaya Domba (01441)
 - ix. Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong (01442)
 - x. Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah (01443)
 - xi. Pengusahaan Hutan Jati (02111)
 - xii. Pengusahaan Hutan Pinus (02112)
 - xiii. Pengusahaan Hutan Mahoni (02113)
 - xiv. Pengusahaan Hutan Sonokeling (02114)
 - xv. Pengusahaan Hutan Sengon/Albasia/Jeunjing (02115)
 - xvi. Pengusahaan Hutan Cendana (02116)
 - xvii. Pengusahaan Hutan Akasia (02117)
 - xviii. Pengusahaan Hutan Ekaliptus (02118)
 - xix. Pengusahaan Hutan Lainnya (02119)
 - xx. Pemanenan Kayu (02201)
 - xxi. Usaha Pemungutan Kayu (02202)
 - xxii. Usaha Kehutanan Lainnya (02209)
 - xxiii. Pemungutan Getah Karet (02301)
 - xxiv. Pemungutan Getah Pinus (02303)
 - xxv. Pemungutan Damar (02306)
- b. Industri
 - i. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) (10431)
 - ii. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) (10432)
 - iii. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (10433)
 - iv. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (10434)
 - v. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit (10435)
 - vi. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit (01436)
 - vii. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (10437)
 - viii. Industri Karet Buatan (20132)
 - ix. Industri Ban Luar dan Ban Dalam (22111)
 - x. Industri Vulkanisir Ban (22112)
 - xi. Industri Pengasapan Karet (22121)
 - xii. Industri Remilling Karet (22122)
 - xiii. Industri Karet Remah (Crumb Rubber) (22123)



- xiv. Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga (22191)
- xv. Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri (22192)
- xvi. Industri Barang Dari Karet Lainnya YTDL (22199)
- c. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur-Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi
 - i. Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (37021)
 - ii. Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (37022)
 - iii. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya (38211)
 - iv. Produksi Kompos Sampah Organik (38212)
 - v. Daur Ulang Barang Logam (38301)
 - vi. Daur Ulang Barang Bukan Logam (38302)
 - vii. Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Sampah Lainnya (39000)
- d. Perdagangan
 - i. Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak (46202)
 - ii. Perdagangan Besar Binatang Hidup (46205)
 - iii. Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia (46692)
 - iv. Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (46694)
 - v. Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama (47763)
 - vi. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU (47301)
 - vii. Perdagangan Eceran Premium, Premix dan Solar di Toko (47302)
 - viii. Perdagangan Eceran Hasil Peternakan (47214)
- e. Jasa
 - i. Jasa Pengolahan Lahan (01611)
 - ii. Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama Dan Gulma (01612)
 - iii. Jasa Pemanenan (10613)
 - iv. Jasa Penunjang Pertanian Lainnya (01619)
 - v. Jasa Pasca Panen (01630)
 - vi. Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan (01640)
 - vii. Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (02402)
 - viii. Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial (02403)
 - ix. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)
- f. Ketenagalistrikan
 - i. Pembangkitan Tenaga Listrik (35101)
 - ii. Transmisi Tenaga Listrik (35102)

2) Kegiatan Usaha Penunjang

- a. Pertambangan dan penggalian
 - i. Pertambangan Batu Bara (05101)
 - ii. Gasifikasi Batu Bara Di Lokasi Penambangan (05102)
 - iii. Pertambangan Minyak Bumi (06100)
 - iv. Pertambangan Gas Alam (06201)
 - v. Pengusahaan Tenaga Panas Bumi (06202)
- b. Real Estat
 - i. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (68110)
 - ii. Kawasan Industri (68130)
 - iii. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (68200)



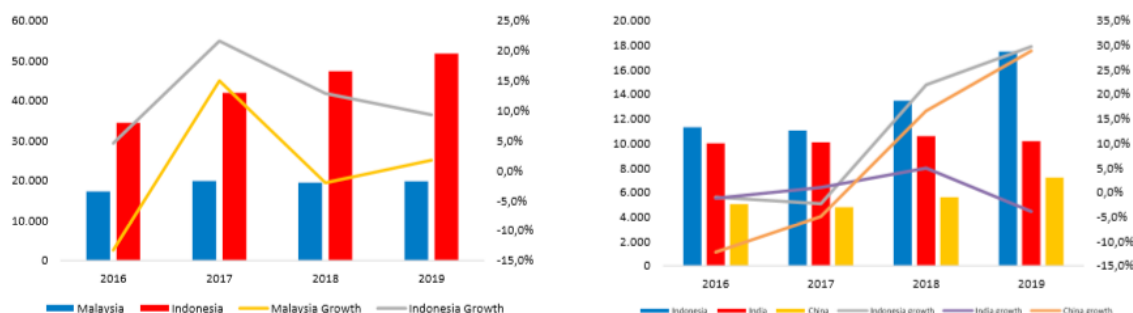
- c. Konstruksi
 - i. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (41011)
 - ii. Konstruksi Gedung Perkantoran (41012)
 - iii. Konstruksi Gedung Industri (41013)
 - iv. Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014)
 - v. Konstruksi Gedung Kesehatan (41015)
 - vi. Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Gedung (41020)
 - vii. Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya (42920)
 - viii. Pembongkaran (43110)
 - ix. Penyiapan Lahan (43120)
- d. Pengangkutan dan pergudangan
 - i. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (49431)
 - ii. Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (49432)
 - iii. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum dan/atau Hewan (50221)
 - iv. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus (50222)
 - v. Pergudangan dan Penyimpanan (52101)
 - vi. Aktivitas Bounded Warehousing atau Wilayah Kawasan Berikat (52103)
 - vii. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya (52019)
 - viii. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (52221)
 - ix. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau (52222)
- e. Aktivitas Kesehatan Manusia
 - i. Aktivitas Poliklinik Swasta (86104)
 - ii. Aktivitas Praktik Dokter Umum (86201)
 - iii. Aktivitas Praktik Dokter Spesialis (86202)
 - iv. Aktivitas Praktik Dokter Gigi (86203)
 - v. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis (86901)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi untuk menjadi perusahaan yang terbaik dan lestari dengan kualitas produk dan layanan prima yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan profesional. Sedangkan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan produk karet, sawit dan produk lainnya secara efisien dengan kuantitas dan kualitas produk yang tinggi, sehingga mampu bersaing dalam tataran global maupun lokal.
- 2) Menciptakan sumber daya manusia yang gigih, terampil, loyal dan bertanggungjawab dengan selalu memanfaatkan teknologi terkini sebagai acuan suatu perubahan untuk mencapai tujuan Perseroan.
- 3) Selalu bertindak taat azas demi kelestarian lingkungan agar Perseroan dapat tumbuh dan berkembang secara lestari.
- 4) Selalu bertindak cerdas, lugas, dan tuntas dalam memberikan layanan prima untuk tercapainya kepuasan pelanggan.
- 5) Menciptakan hubungan yang serasi dan harmonis sesama karyawan, antara karyawan dengan manajemen termasuk dengan masyarakat sekitar dan lingkungan.

b. Prospek Usaha Perseroan

Sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian, selain karena mampu menyerap tenaga kerja yang besar juga memiliki bobot terhadap pertumbuhan produk domestik bruto nasional. Menurut data Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) total jumlah petani dan buruh tani di Indonesia mencapai 33,4 Juta. Berjalan tahun 2020, Industri kelapa sawit menghadapi tantangan ditengah pandemi virus corona, ekspor dan impor CPO dari Indonesia dengan tujuan negara China dan India mengalami penurunan akibat kebijakan *lockdown* yang diambil oleh masing-masing negara untuk mencegah penyebaran virus corona. Volume impor China dan India pada kuartal 1 tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,2 juta ton (-31,0%) dan 1,5 juta ton (-37,9%) secara tahunan, hal ini beriringan dengan volume ekspor CPO dari Indonesia di kuartal 1 tahun 2020 yang mengalami penurunan menjadi 6,4 juta ton (-19,8%) secara tahunan.



Sumber: Bloomberg, riset Panin Sekuritas

Industri pertanian khususnya kelapa sawit merupakan industri strategis nasional yang memiliki peranan besar dalam pembangunan ekonomi baik pusat dan daerah. Dengan luasan perkebunan yang meningkat setiap tahunnya dan telah mencapai luas 14,3 juta hektar pada 2018, hal ini juga berkorelasi positif dengan kapasitas produksi pertanian kelapa sawit dimana pada tahun 2019, data angka sementara dari Kementerian Pertanian menunjukkan produksi kelapa sawit nasional mencapai 42,8 Juta ton, dan diperkirakan akan mencapai 49,1 Juta ton pada tahun 2020. Kinerja ini dapat tercapai berkat kerjasama antara pengusaha, asosiasi, pemerintah pusat dan daerah yang bersama-sama bekerja untuk mengembangkan industri kelapa sawit. Peran aktif pemerintah terasa jika industri kelapa sawit yang tengah lesu akibat penurunan impor dari berbagai negara utama pengimpor minyak kelapa sawit, seperti China, India dan Uni Eropa yang disebabkan oleh pandemi virus corona (COVID-19), perlambatan ekonomi, perubahan tarif impor hingga kampanye negatif tanaman kelapa sawit, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan untuk menyerap produksi kelapa sawit nasional melalui kebijakan B30. Kebijakan B30 mengatur pencampuran minyak kelapa sawit sebesar 30,00% dengan bahan bakar diesel. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini bahwa proses produksi dan angkutan kelapa sawit nasional tidak akan terganggu oleh pandemi COVID-19, selain itu tantangan terkait pelemahan pasar ekspor kelapa sawit global diharapkan mampu diatasi dengan penyerapan domestik. Secara garis besar prospek kelapa sawit masih akan cerah ke depannya, selain daripada konsumsi produk bahan baku kelapa sawit yang akan terus meningkat seiring bertambahnya penduduk dunia, kemudian pengembangan riset dan teknologi yang membuat sawit mampu menjadi solusi alternatif di bidang energi, dan dukungan dari riset berkelanjutan dari kelapa sawit diharapkan mampu membuat produk-produk dari kelapa sawit minim limbah dan berdampak positif terhadap ekosistem lingkungan.

Selama ini prospek industri karet sangat bergantung pada industri otomotif, dikarenakan penggunaan karet mayoritas dipakai sebagai bahan baku ban dan komponen otomotif, namun seiring perkembangan teknologi karet juga banyak diaplikasikan sebagai bahan konstruksi, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAPKINDO) memperkirakan penjualan otomotif akan melambat pada tahun 2020, disebabkan pandemi COVID-19. Indonesia merupakan produsen karet alam terbesar kedua setelah Thailand, namun lahan pertanian Indonesia jauh lebih besar dibanding negara Thailand yang hanya berkisar 2,5 Juta Hektar dibanding Indonesia sebesar 3,7 Juta Hektar, artinya produktivitas dari hasil produksi tanaman karet Indonesia masih jauh lebih rendah dari Thailand. Potensi pengembangan ini menjadi kunci dalam berinvestasi di sektor pertanian karet, rata-rata perkebunan karet di Indonesia mayoritas masih didominasi perkebunan rakyat dengan total 88% sedangkan perkebunan swasta hanya berkisar 5,00% dan selebihnya dikuasai pemerintah. Mayoritas perkebunan karet yang dimiliki rakyat membuat teknologi yang digunakan juga terbatas, selain itu usia pohon karet juga cenderung tua yakni diatas 20 tahun, hal ini yang menyebabkan mengapa produksi karet dibanding total lahan rendah dibanding negara Thailand. Investasi serta peremajaan lahan perkebunan karet didukung oleh riset dan pengembangan akan membawa industri karet nasional lebih maju, pengembangan industri hilir sangat diperlukan untuk menunjang kapasitas produksi dan harga karet serta menciptakan produk-produk turunan baru berbahan dasar karet.

Keterangan lebih rinci mengenai Kegiatan Usaha & Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dalam Propektus ini.



7. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Enititas Anak adalah sebagai berikut:

NO	NAMA ENTITAS ANAK	LOKASI	KEGIATAN USAHA UTAMA	TAHUN PENDIRIAN	TAHUN PENYERTAAN	STATUS OPERASIONAL	PERSENTASE KEPEMILIKAN PERSEROAN (%)
1.	PT Sriwijaya Nusantara ("SNS")	Palembang	Pertanian, kehutanan dan perikanan, Pertambangan dan penggalian, Industri pengolahan, Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan remediasi, Konstruksi, Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, Pengangkutan dan pergudangan, Informasi dan komunikasi, Aktivitas keuangan dan asuransi, Real estat, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial.	2007	2011	Operasional	99,00
2.	PT Hampan Mutiara Hijau ("HMH")	Palembang	Pertanian, kehutanan dan perikanan, Pertambangan dan penggalian, Industri pengolahan, Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan remediasi, Konstruksi, Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, Pengangkutan dan pergudangan, Informasi dan komunikasi, Aktivitas keuangan dan asuransi, Real estat, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial.	2010	2010	Operasional	99,00



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO	NAMA ENTITAS ANAK	LOKASI	KEGIATAN USAHA UTAMA	TAHUN PENDIRIAN	TAHUN PENYERTAAN	STATUS OPERASIONAL	PERSENTASE KEPEMILIKAN PERSEROAN (%)
3.	PT Musi Andalan Sumatera ("MAS")	Palembang	Pertanian, kehutanan dan perikanan, Pertambangan dan penggalian, Industri pengolahan, Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan remediasi, Konstruksi, Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, Pengangkutan dan pergudangan, Informasi dan komunikasi, Aktivitas keuangan dan asuransi, Real estat, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial.	2013	2013	Belum beroperasi komersil	99,00

Keterangan lebih rinci mengenai Entitas Anak Perseroan dapat dilihat Pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha pada sub bab mengenai Keterangan Mengenai Entitas Anak dalam Prospektus ini.

8. FAKTOR RISIKO

Sebagaimana dengan dunia usaha pada umumnya. Perseroan tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan. Risiko dibawah ini merupakan risiko-risiko material dan telah diurutkan sesuai dengan bobot risiko dan dampak-masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. Risiko Utama

Fluktuasi Harga Komoditas utamanya CPO, PK dan Karet

B. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan Dan Entitas Anak

1. Risiko terhentinya kegiatan usaha Perseroan
2. Risiko perubahan kebijakan dan pembatasan ekspor ke negara tujuan
3. Risiko kebakaran, kerusakan maupun kehilangan pada perkebunan, pabrik dan fasilitas yang dimiliki Perseroan
4. Risiko terhadap cuaca, hama dan penyakit dapat mengganggu pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit dan karet
5. Risiko persaingan usaha
6. Risiko dalam perizinan seperti pembatasan, pencabutan dan penolakan atas perijinan dan sertifikasi yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan usaha Perseroan
7. Risiko konflik dengan warga sekitar lahan tempat beroperasinya perseroan maupun lokasi perkebunan Perseroan
8. Risiko terhadap perubahan permintaan konsumen atas jenis dan varietas produk



9. Risiko perubahan teknologi
10. Risiko terbatasnya lahan perkebunan

C. Risiko Umum

1. Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global
2. Risiko perlambatan ekonomi
3. Risiko perubahan politik yang terjadi di dalam dan luar negeri
4. Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan
5. Risiko fluktuasi nilai tukar
6. Risiko fluktuasi suku bunga pinjaman

D. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan

1. Saham Perseroan belum pernah diperdagangkan di pasar modal, dan pencatatan saham Perseroan di BEI belum tentu menjadikan perdagangan yang aktif atau likuid bagi saham Perseroan
2. Risiko terkait fluktuasi harga saham Perseroan
3. Risiko kemampuan Perseroan dalam membayar pembagian dividen
4. Risiko kondisi pasar dan ekonomi dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan atas saham-saham Perseroan

Keterangan lebih rinci mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko dalam Prospektus ini.

9. KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, laporan pemberitahuan perubahan susunan pengurus telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.0103-0236503 tanggal 05 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0089227.AH.01.11.Tahun.2020 tanggal 05 Juni 2020 adalah sebagai berikut ini :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wilson Sutantio
Komisaris : Hasan Tantri
Komisaris Independen : Chairul Muluk

Direksi

Direktur Utama : Bambang Palgoenadi
Direktur Keuangan : Meli Tantri
Direktur Processing & Industri : Raymon Wahab
Direktur Kebun : Thomas Valian Christanto
Direktur Umum : Komaruzzaman

Keterangan lebih rinci mengenai Kepengurusan dan Pengawasan Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus mengenai Keterangan Tentang Perseroan & Entitas Anak, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha dalam Prospektus ini.

10. KEBIJAKAN DIVIDEN PERSEROAN

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 72, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut dapat dilakukan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan kondisi-kondisi dimana:

- 1) setelah pembagian dividen interim tersebut, jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib; dan
- 2) pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.



Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen Perseroan mengusulkan kebijakan dividen kas sekurang-kurangnya 20,00% (dua puluh persen) dari laba tahun berjalan konsolidasi setelah menyisihkan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2020, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam hal Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan para krediturnya.

Keterangan lebih rinci mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X mengenai Kebijakan Dividen dalam Prospektus ini.

11. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan PT SNS sedang terlibat dalam perkara perdata dan perkara pajak dengan rincian perkara adalah sebagai berikut:

PERSEROAN

- 1.1 Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sekayu dengan Perkara No. 21/PDT.G/2018/PN.SKY tanggal 10 September 2018 yang saat ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung dengan registrasi kasasi No. 11/Pdt/Kasasi/2019/PN Sky antara PT Pinago Utama sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat I melawan M. Adi sebagai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Zaidi bin Anang Awi sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Tergugat II. Gugatan sehubungan dengan sengketa lahan yang diusahakan oleh Perseroan sebagai perkebunan karet. Berdasarkan putusan Perkara No. 21/PDT.G/2018/PN.SKY, Majelis Hakim menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah yang berisi batang karet dan kayu-kayuan seluas ±12 hektar terletak di KM 17 Jalan PT Padeko Talang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Sungai Ipu, sebelah selatan berbatasan dengan Zili, sebelah barat berbatasan dengan H. Teguh, sebelah timur berbatasan dengan Bahari adalah sah milik sebagai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Perseroan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah tersengketa.
- 1.2 Perkara Pajak di Pengadilan Pajak dengan Perkara No. 00722.32/2020/PP antara Perseroan sebagai Pemohon Banding melawan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Terbanding mengenai banding atas Keputusan Terbanding No. 1091/KPTS-BPPRD/2019 tanggal 23 Desember 2019 berkenaan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan ("BPHTB") Tahun 2019 No. 62 tanggal 26 Juli 2019. Perkara bermula ketika ada perbedaan perhitungan BPHTB antara Pemohon Banding dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu penggunaan Nilai Pokok Objek Pajak (NJOP) Tanah dan bangunan sebagai dasar perhitungan BPHTB terutang. Jumlah BPHTB Kurang bayar menurut Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB adalah sebesar Rp8.019.207.725 (delapan miliar sembilan belas juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima Rupiah). Sedangkan jumlah BPHTB menurut perhitungan Perseroan adalah Rp3.196.288.488 (tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan Rupiah). Jumlah BPHTB yang telah dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp5.769.589.375 (lima miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah).



- 1.3 Perkara Pajak di Pengadilan Pajak dengan Perkara No. 00723.32/2020/PP antara Perseroan sebagai Pemohon Banding melawan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Terbanding mengenai banding atas Keputusan Terbanding No. 1092/KPTS-BPPRD/2019 tanggal 23 Desember 2019 berkenaan dengan BPHTB Tahun 2019 No. 63 tanggal 26 Juli 2019. Perkara bermula ketika ada perbedaan perhitungan BPHTB antara Pemohon Banding dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu penggunaan Nilai Pokok Objek Pajak (NJOP) Tanah dan bangunan sebagai dasar perhitungan BPHTB terutang. Jumlah BPHTB Kurang bayar menurut Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB adalah sebesar Rp13.887.786.850 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh Rupiah). Sedangkan jumlah BPHTB menurut perhitungan Perseroan adalah Rp5.996.175.362 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua Rupiah). Jumlah BPHTB yang telah dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp10.718.995.190 (sepuluh miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh Rupiah).
- 1.4 Perkara Pajak di Pengadilan Pajak dengan Perkara No. 009190.18/2019/PP antara Perseroan sebagai Pemohon Banding melawan Direktur Jenderal Pajak sebagai Terbanding mengenai banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00110/KEB/WPJ.03/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB No. 16.06.060.314.110-0004.1 tanggal 18 April 2018. Pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding sehubungan dengan Nilai Jual Objek Pajak Bumi sebesar Rp374.977.400.000 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu Rupiah) dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan sebesar Rp49.998.342.500 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus Rupiah).
- 1.5 Perkara Pajak di Pengadilan Pajak dengan Perkara No. 009191.18/2019/PP antara Perseroan sebagai Pemohon Banding melawan Direktur Jenderal Pajak sebagai Terbanding mengenai banding atas Keputusan Terbanding No. KEP-00113/KEB/WPJ.03/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Tahun Pajak 2018 Nomor Objek Pajak 16.06.060.314.110-0038.1 tanggal 18 April 2018. Pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding sehubungan dengan Nilai Jual Objek Pajak Bumi sebesar Rp69.084.940.000,00 (enam puluh sembilan miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan sebesar Rp7.937.300.000 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah).
- 1.6 Perkara Pajak di Pengadilan Pajak dengan Perkara No. 009192.18/2019/PP antara Perseroan sebagai Pemohon Banding melawan Direktur Jenderal Pajak sebagai Terbanding mengenai banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00109/KEB/WPJ.03/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Tahun Pajak 2018 Nomor Objek Pajak 16.06.060.314.110-0003.1 tanggal 18 April 2018. Pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding sehubungan dengan Nilai Jual Objek Pajak Bumi sebesar Rp379.311.494.000 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan sebesar Rp14.429.800.000 (empat belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah).
- 1.7 Perkara Pajak di Pengadilan Pajak dengan Perkara No. 009193.18/2019/PP antara Perseroan sebagai Pemohon Banding melawan Direktur Jenderal Pajak sebagai Terbanding mengenai banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00106/KEB/WPJ.03/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB No. 16.06.060.314.110-0105.1 tanggal 18 April 2018. Pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding sehubungan dengan Nilai Jual Objek Pajak Bumi sebesar Rp211.779.250.000 (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan sebesar Rp37.411.442.000 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus sebelas juta empat ratus empat puluh dua ribu Rupiah).



PT SNS

PT SNS terlibat dalam perkara pajak di Pengadilan Pajak dengan Perkara No. 009194.18/2019/PP antara PT SNS sebagai Pemohon Banding melawan Direktur Jenderal Pajak sebagai Terbanding mengenai banding atas Keputusan Terbanding No. KEP-00114/KEB/WPJ.03/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Tahun Pajak 2018 Nomor Objek Pajak 16.06.060.314.110-0033.1 tanggal 18 April 2018. Pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding sehubungan dengan Nilai Jual Objek Pajak Bumi sebesar Rp248.318.250.000 (dua ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan sebesar Rp13.421.376.000 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

Perkara sebagaimana tersebut di atas, dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan PT SNS dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan dan PT SNS.

Selain perkara sebagaimana tersebut di atas, Perseroan dan PT SNS tidak terlibat dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri dimana Perseroan dan PT SNS berkedudukan dan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun yang secara substansi membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan dan PT SNS.

Terhadap Perkara Hukum yang dihadapi oleh Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak ada perubahan terkait status terkini perkara yang dihadapi oleh Perseroan dan SNS.

12. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi dalam laporannya laporannya No. 00959/2.1051/AU.1/10/0929-3/1/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0929.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang memperhatikan surat OJK Nomor S.101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/ Pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 yang tidak di audit, tidak direviu dan merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan.

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting untuk laporan keuangan interim untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 (Tidak Diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.



PT PINAGO UTAMA Tbk

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
TOTAL ASET	1.401.304.400.664	1.461.738.326.816	1.425.310.953.150	1.225.049.385.403
TOTAL LIABILITAS	945.435.742.786	1.013.347.129.591	943.819.965.055	744.379.337.444
TOTAL EKUITAS	455.868.657.878	448.391.197.225	481.490.988.095	480.670.047.959

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 April	31 Desember			
	2020	2019	2019	2018	2017
Penjualan	582.038.020.382	548.403.177.475	1.782.311.170.491	1.689.828.874.153	2.154.860.837.505
Beban Pokok Penjualan	475.441.140.592	458.606.360.973	1.457.347.968.760	1.381.487.815.013	1.707.780.436.447
LABA KOTOR	106.596.879.790	89.796.816.502	324.963.201.731	308.341.059.140	447.080.401.058
LABA USAHA	44.481.931.808	32.886.038.979	132.848.942.852	119.385.198.843	267.903.794.148
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	22.960.613.513	15.817.427.931	27.668.250.006	52.180.977.274	211.856.446.618
LABA NETO TAHUN BERJALAN	19.477.460.653	13.665.986.181	21.139.339.395	36.800.790.928	153.390.905.962
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	19.477.460.653	13.665.986.181	20.878.209.130	35.820.940.136	154.191.046.934
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	3.896.467	2.733.197	4.300.978	7.376.232	30.700.258

Rasio Keuangan Konsolidasian

KETERANGAN	30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
RASIO KEUANGAN (%)				
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Lancar	128,16%	125,85%	147,39%	114,62%
Total Aset Tidak Lancar / Total Liabilitas Jangka Panjang	157,95%	154,32%	152,50%	203,71%
Total Aset / Total Liabilitas	148,22%	144,25%	151,02%	164,57%
Total Liabilitas / Total Aset	67,47%	69,32%	66,22%	60,76%
Total Liabilitas / Total Ekuitas	207,39%	226,00%	196,02%	154,86%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Total Aset	1,64%	1,89%	3,66%	17,29%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Total Ekuitas	5,04%	6,17%	10,84%	44,08%
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Penjualan	6,13%	5,47%	-21,58%	N/A
Laba Kotor	18,71%	5,39%	-31,03%	N/A
Laba Neto Tahun Berjalan	42,53%	-42,56%	-76,01%	N/A
Total Aset	-4,13%	2,56%	16,35%	N/A
Total Liabilitas	-6,70%	7,37%	26,79%	N/A
Total Ekuitas	1,67%	-6,87%	0,17%	N/A
RASIO USAHA (%)				
Laba Kotor / Penjualan	18,31%	18,23%	18,25%	20,75%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Penjualan	3,94%	1,55%	3,09%	9,83%
Laba Neto Tahun Berjalan / Penjualan	3,35%	1,19%	2,18%	7,12%
Laba Neto Tahun Berjalan / Total Ekuitas (ROE)	4,27%	4,71%	7,64%	31,91%
Laba Neto Tahun Berjalan / Total Aset (ROA)	1,39%	1,45%	2,58%	12,52%

Keterangan:

N/A : Tidak dapat diperbandingkan.

Keterangan lebih rinci mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dalam Prospektus ini.



I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp80 (delapan puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp● (● Rupiah) sampai Rp● (● Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPSP") dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sebesar Rp● (● Rupiah).

Perseroan berencana untuk mengalokasikan Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya 15.625.000 (lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 10,00% (sepuluh persen) dari Saham Yang Ditawarkan akan dialokasikan untuk Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA").

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



PT PINAGO UTAMA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang industri perkebunan kelapa sawit dan karet beserta industri penunjangnya
Berkedudukan di Kota Administratif Jakarta Utara, Indonesia

Kantor Pusat:

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I No.9,
RT. 004 RW.003 Pantai Indah Kapuk. Kel. Kamal
Muara, Kec. Penjaringan
Jakarta Utara 14470. DKI Jakarta
Telepon: (021) 5596 6133, 5596 5869, 5596 5870
Faksimili: (021) 5596 5977
Website: www.pinagoutama.com
Email: corporate.secretary@pinagoutama.com

Kantor Operasional:

Jl. Basuki Rahmat No. 23. RT. 015
Kel. Talang Aman, Kec. Kemuning Palembang
30127. Sumatera Selatan
Telepon: (0711) 825 999 (hunting)
Faksimili: (0711) 822 892, 822 301

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA KOMODITAS UTAMANYA, YAITU *CRUDE PALM OIL* (CPO), *PALM KERNEL* (PK) DAN KARET. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").



PT PINAGO UTAMA Tbk

Perseroan didirikan dengan nama PT Pinago Utama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pinago Utama No. 15 tanggal 12 Mei 1979 dibuat di hadapan Aminus, Notaris di Palembang, yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. YA5/81/20 tanggal 28 Maret 1981 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 66/1986 tanggal 5 Juli 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 11 Januari 1991, Tambahan Berita Negara No. 211.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Bapepam dan LK IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 16/2020 dan Peraturan OJK No. 33/2014 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0038685.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236488 tanggal 05 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089227.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020.

STRUKTUR PEMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0038685.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236488 tanggal 05 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089227.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020, yaitu sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp80 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%
Modal Dasar	2.500.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Tn. Wilson Sutantio	173.250.000	13.860.000.000	27,72
Tn. Hasan Tantri, M.Eng	139.000.000	11.120.000.000	22,24
Tn. Charles Sutantio	139.000.000	11.120.000.000	22,24
Tn. Peter Unggul Sutantio	139.000.000	11.120.000.000	22,24
Ny. Suryani Tantri	34.750.000	2.780.000.000	5,56
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	625.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.875.000.000	150.000.000.000	

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:



KETERANGAN	Nilai Nominal Rp80 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%
Modal Dasar	2.500.000.000	200.000.000.000		2.500.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Tn. Wilson Sutantio	173.250.000	13.860.000.000	27,72	173.250.000	13.860.000.000	22,18
Tn. Hasan Tantri, M.Eng	139.000.000	11.120.000.000	22,24	139.000.000	11.120.000.000	17,79
Tn. Charles Sutantio	139.000.000	11.120.000.000	22,24	139.000.000	11.120.000.000	17,79
Tn. Peter Unggul Sutantio	139.000.000	11.120.000.000	22,24	139.000.000	11.120.000.000	17,79
Ny. Suryani Tantri	34.750.000	2.780.000.000	5,56	34.750.000	2.780.000.000	4,45
Masyarakat	-	-	-	156.250.000	12.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	625.000.000	50.000.000.000	100,00	781.250.000	62.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.875.000.000	150.000.000.000		1.718.750.000	137.500.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM MANAJEMEN DAN PEGAWAI PERSEROAN (“PROGRAM ESA”)

Program *Employee Stock Allocation* (“ESA”) atau alokasi saham karyawan ini merupakan program pemberian alokasi kepemilikan saham Perseroan kepada pegawai Perseroan dengan jumlah yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku dan sesuai dengan Keputusan Direksi Perseroan yang disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jenis saham yang akan dialokasikan dalam Program ESA adalah Saham Penghargaan.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 10,00% (sepuluh persen) atau sebanyak-banyaknya sebesar 15.625.000 (lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0038685. AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236488 tanggal 05 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089227.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020. Harga pelaksanaan saham ESA sama dengan Harga Penawaran.

Saham Penghargaan

Saham Penghargaan yaitu alokasi saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh Peserta Program ESA dengan jumlah saham sebanyak-banyaknya 15.625.000 (lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham. Saham Penghargaan memiliki *lock-up period* selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan ketentuan apabila selama masa *lock-up* Peserta berhenti bekerja kecuali pensiun, diberhentikan dengan tidak hormat karena terlibat perkara kriminal atau menyerahkan hak kepesertaannya kepada Perseroan atas kemauan sendiri maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur.

Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

Sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peserta Program ESA adalah Pegawai Perseroan dan Entitas Anak yang berjumlah sekitar 300 (tiga ratus) orang dan tidak diperuntukkan bagi Direksi dan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, dengan syarat-syarat sebagai berikut:



1. Pegawai Perseroan dan Entitas Anak dalam status karyawan tetap yang tercatat sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
2. Pegawai Perseroan dan Entitas Anak dalam status aktif bekerja sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 dan masa kerjanya telah melebihi 2 (dua) tahun pada tanggal 31 Juli 2020; dan
3. Pegawai Perseroan dan Entitas Anak yang tidak sedang dikenakan sanksi administratif pada saat pelaksanaan Program ESA.

Biaya-biaya yang akan timbul sehubungan dengan Program ESA berupa pemberian Saham Penghargaan akan ditanggung oleh Perseroan yang sumber dananya berasal dari kas Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi Saham Penghargaan kepada Peserta, Peserta wajib menyampaikan Pernyataan dan Pengikatan Diri Dalam Rangka Program Kepemilikan Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perseroan yang menyatakan Peserta menerima Saham Penghargaan dan melakukan pemesanan Saham Jatah Pasti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perseroan dalam Program ESA ini. Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga Penawaran Umum, pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan jumlah penuh.

Tujuan utama dilaksanakannya Program ESA adalah:

1. Retensi

Mempertahankan karyawan yang ada dan berkualitas akan menjadi lebih mudah jika mereka memiliki penyertaan modal.

2. Rasa Memiliki

Meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan oleh karyawan Perseroan, sehingga mempunyai rasa memiliki dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan.

3. Pengembangan Budaya Kelompok

Dengan dilibatkannya karyawan dalam Program ESA akan meningkatkan jiwa kebersamaan dan kerja tim, dimana seluruh karyawan bekerja sama memfokuskan pada tujuan kinerja Perseroan.

Aspek Perpajakan Program ESA

Sehubungan dengan program ESA yang dialokasikan sebagai Saham Penghargaan, maka Perseroan akan menanggung pembelian saham jatah pasti oleh Peserta Program ESA yang bersangkutan, yaitu dibayarkan secara penuh oleh Perseroan sesuai harga saham dalam Penawaran Umum Perdana, untuk masing-masing Saham Penghargaan. Saham Penghargaan dicatatkan oleh Perseroan sebagai insentif kepada karyawan serta merupakan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Setelah periode *lock-up* berakhir dan peserta program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek Indonesia atau diluar Bursa Efek Indonesia maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing Peserta Program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.
2. Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan pelaksanaan Program ESA dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai berikut:



PT PINAGO UTAMA Tbk

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp80 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%
Modal Dasar	2.500.000.000	200.000.000.000		2.500.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Tn. Wilson Sutantio	173.250.000	13.860.000.000	27,72	173.250.000	13.860.000.000	22,18
Tn. Hasan Tantri, M.Eng	139.000.000	11.120.000.000	22,24	139.000.000	11.120.000.000	17,79
Tn. Charles Sutantio	139.000.000	11.120.000.000	22,24	139.000.000	11.120.000.000	17,79
Tn. Peter Unggul Sutantio	139.000.000	11.120.000.000	22,24	139.000.000	11.120.000.000	17,79
Ny. Suryani Tantri	34.750.000	2.780.000.000	5,56	34.750.000	2.780.000.000	4,45
Masyarakat	-	-	-	140.625.000	11.250.000.000	18,00
Pegawai (Program ESA)	-	-	-	15.625.000	1.250.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	625.000.000	50.000.000.000	100,00	781.250.000	62.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.875.000.000	150.000.000.000		1.718.750.000	137.500.000.000	

Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7.

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak-banyaknya 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak-banyaknya sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya sebesar 781.250.000 (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-03854/BEI.PP2/07-2020 pada tanggal 9 Juli 2020 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Pinago Utama Tbk apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Dalam Penawaran Umum ini, Perseroan tidak memiliki rencana untuk memberikan opsi peninjauan lebih (*greenshoe*), dengan demikian tidak ada periode pelaksanaan *greenshoe* dan tidak ada rencana stabilisasi harga.

KETENTUAN DAN KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG DILARANG UNTUK MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017 mengenai Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh efek bersifatekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.



Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0038685.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236488 tanggal 05 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089227.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui antara lain pemecahan nilai nominal saham dari Rp10.000.000 per saham menjadi Rp80 per saham, dengan demikian para Pemegang Saham telah memperoleh saham baru yang diterbitkan di bawah Harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran. Guna memenuhi Peraturan OJK No. 25/2017, Pemegang Saham Perseroan yaitu Wilson Sutantio, Hasan Tantri, Charles Sutantio, Peter Unggul Sutantio dan Suryani Tantri tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0038685.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236488 tanggal 05 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089227.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020.

Perseroan memiliki kewajiban untuk mendapatkan surat pengenyampingan (*waiver*) dan/atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari kreditur Perseroan, yaitu PT Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri atas pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam Surat No. CMB.CM4/PA1.2569/2020 tanggal 19 Mei 2020.



II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan, seperti pembelian pupuk, pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dan pembelian Bahan Olahan Karet (Bokar) yang berasal dari masyarakat serta pembayaran kontraktor untuk biaya sewa alat berat dan konstruksi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan:

- 1) Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Untuk pertama kali Perseroan wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula disampaikan kepada BEI dan KSEI.
- 2) Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini sebagaimana dimaksud di atas atau menggunakan hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini selain daripada rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib:
 - a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
 - c. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka.
 - d. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum mencakup perubahan yang material dari masing-masing unsur penggunaan dana dan atau perubahan lokasi atas objek yang akan dibeli dari dana hasil Penawaran Umum yang memiliki dampak ekonomis.
- 3) Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, Perseroan wajib:
 - a. Menempatkan dana yang belum direalisasikan tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Sementara waktu dalam bentuk Deposito.
 - b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan.
 - c. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, maka perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar ● % (● persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan rincian persentase untuk masing-masing biaya dari total biaya yang dikeluarkan yang meliputi:

KETERANGAN	%
Biaya Jasa Penjamin Emisi Efek :	
i. Jasa Penyelenggaraan (<i>Management Fee</i>)	[●]
ii. Jasa Penjaminan (<i>Underwritng Fee</i>)	[●]
iii. Jasa Penjualan (<i>Selling Fee</i>)	[●]
SUB TOTAL	[●]
Biaya Jasa Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal :	
i. Jasa Akuntan Publik	[●]
ii. Jasa Konsultan Hukum	[●]
iii. Jasa Notaris	[●]
iv. Jasa Biro Administrasi Efek	[●]
SUB TOTAL	[●]



PT PINAGO UTAMA Tbk

KETERANGAN	%
Biaya OJK, BEI, KSEI:	
i. Jasa Pernyataan Pendaftaran di OJK	[•]
ii. Jasa Pencatatan di BEI	[•]
iii. Jasa Pendaftaran di KSEI	[•]
SUB TOTAL	[•]
Biaya Lain-lain :	
i. Penyelenggaraan <i>Due Dilligence Meeting and Public Expose, Road Show, Event Organizer</i> , Pencetakan Prospektus, Formulir dan Jasa Auditor Penjatahan	[•]
SUB TOTAL	[•]
TOTAL BIAYA EMISI	[•]



III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki total liabilitas konsolidasian sebesar Rp1.013.347.129.591 yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar Rp358.633.523.517 dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp654.713.606.074. Angka-angka ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercantum dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi dalam laporannya No. 00959/2.1051/AU.1/10/0929-3/1/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Emanuel Handojo Pranadaja, CA, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0929, dengan perincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
	KETERANGAN	TOTAL
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
	Utang bank jangka pendek	174.328.622.000
	Utang usaha - pihak ketiga	77.117.580.409
	Utang lain-lain	2.173.986.472
	Uang muka penjualan	602.855.832
	Utang pajak	2.603.880.070
	Beban masih harus dibayar	16.713.768.927
	Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
	Utang bank	67.500.000.000
	Utang pembiayaan	17.592.829.807
	Total Liabilitas Jangka Pendek	358.633.523.517
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
	Bagian utang Jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
	Utang bank	612.545.784.955
	Utang pembiayaan	4.645.991.627
	Liabilitas imbalan kerja karyawan	14.878.259.194
	Liabilitas pajak tangguhan	22.643.570.298
	Total Liabilitas Jangka Panjang	654.713.606.074
	TOTAL LIABILITAS	1.013.347.129.591

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Liabilitas Jangka Pendek

a. Utang Bank Jangka Pendek

Utang bank jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp174.328.622.000 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
	KETERANGAN	TOTAL
Entitas Induk		
	Dalam Rupiah	
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - revolving	135.100.000.000
	Dalam Dolar Amerika Serikat	
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – non revolving	
	(USD2.822.000 pada tahun 2019)	39.228.622.000
	Total Utang Bank Jangka Pendek	174.328.622.000



PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Pada tanggal 15 Desember 2014 berdasarkan perjanjian utang bank No. CRO.KP/296/KMK/14, Entitas Induk mendapat fasilitas Kredit Modal Kerja yang bersifat *revolving* dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp150.000.000.000, jangka waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal perjanjian. Fasilitas ini telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. CBG.CB4/SPPK.058/2019 dengan masa berlaku terhitung mulai tanggal 15 Desember 2019 sampai tanggal 14 Desember 2020, dengan suku bunga 9,75% per tahun, biaya provisi 0,1% dari batas maksimum pinjaman, dan biaya *service* 0,4% dari batas maksimum pinjaman.

Pada tanggal 15 Desember 2014 berdasarkan perjanjian utang bank No. CRO.KP/297/KMK/14, Entitas Induk mendapat fasilitas Kredit Modal Kerja yang bersifat *revolving* dan *non revolving* masing-masing dengan batas maksimum pinjaman sebesar USD13.929.000 dan USD8.194.000, jangka waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal perjanjian. Fasilitas ini telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. CBG.CB4/SPPK.058/2019 dengan masa berlaku terhitung mulai tanggal 15 Desember 2019 sampai tanggal 14 Desember 2020, dengan Suku bunga 5,25% per tahun, biaya provisi 0,1% dari batas maksimum pinjaman, dan biaya *service* 0,4% dari batas maksimum pinjaman.

Seluruh fasilitas kredit di atas digunakan sebagai tambahan modal kerja operasional Entitas Induk.

Pada tanggal 31 Desember 2019, seluruh fasilitas kredit dijamin dengan persediaan, piutang usaha, SHGU, SHGB berikut tanaman, bangunan, dan mesin milik Entitas Induk. Agunan dan serta syarat dan ketentuan fasilitas ini bersifat gabungan (*joint collateral* dan *cross default*) dengan seluruh fasilitas kredit yang diterima oleh Entitas Induk dari Bank Mandiri.

b. Utang Usaha - Pihak ketiga

Utang usaha - pihak ketiga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp77.117.580.409 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
KETERANGAN		TOTAL
Pemasok dan kontraktor		
Dalam Rupiah		61.002.487.054
Dalam Dolar Amerika Serikat		579.671.700
Koperasi Plasma - Dalam Rupiah		15.535.421.655
Total Utang Usaha - Pihak Ketiga		77.117.580.409

Utang usaha koperasi plasma merupakan utang atas pembelian tandan buah segar dari para petani plasma, sedangkan utang usaha pada pemasok dan kontraktor terutama merupakan utang atas pembelian bahan baku dan perawatan, termasuk pupuk, bahan kimia, suku cadang dan persediaan lainnya. Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian tersebut berkisar 30 sampai dengan 60 hari.

c. Utang Lain-Lain

Utang lain-lain - pihak ketiga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.173.986.472, merupakan utang atas kontraktor dan pemasok pihak ketiga pada area unit kebun dan pabrik.

d. Uang Muka Penjualan

Uang muka penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp602.855.832, merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sehubungan dengan penjualan minyak sawit mentah, inti sawit dan karet dan lain-lain.

e. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.603.880.070 dengan rincian sebagai berikut:



PT PINAGO UTAMA Tbk

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	TOTAL
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4 ayat 2	1.287.782.054
Pasal 21	829.197.001
Pasal 22	254.751.208
Pasal 23	74.544.780
Pajak Pertambahan Nilai	157.605.027
Total Utang Pajak	2.603.880.070

f. Beban Masih Harus Dibayar

Beban masih harus dibayar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp16.713.768.927 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	TOTAL
Gaji, upah dan tunjangan lainnya	15.960.924.552
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp200.000.000)	752.844.375
Total Beban Masih Harus Dibayar	16.713.768.927

g. Utang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

i. Utang Bank

Utang bank Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp67.500.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	TOTAL
Rupiah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Kredit Investasi	67.500.000.000
Total Utang Bank	67.500.000.000

ii. Utang Pembiayaan

Utang pembiayaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.592.829.807 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	TOTAL
PT Orix Indonesia Finance	14.717.118.730
PT Hino Finance Indonesia	1.566.178.368
PT Dipo Star Finance	738.504.981
PT Mandiri Tunas Finance	508.745.844
PT Maybank Indonesia Finance	62.281.884
Total Utang Pembiayaan	17.592.829.807

Utang pembiayaan ini dikenai bunga berkisar antara 6,70% - 12,90% per tahun pada tahun 2019.

Beban bunga dari utang pembiayaan untuk tahun 2019 disajikan sebagai "Beban Bunga" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.



2. Liabilitas Jangka Panjang

a. Utang Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

i. Utang Bank

Utang bank Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp612.545.784.955 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
KETERANGAN		TOTAL
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
Kredit Investasi		502.500.000.000
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
Kredit Modal Kerja		113.904.794.000
Biaya transaksi yang belum diamortisasi		(3.859.009.045)
Total Utang Bank		612.545.784.955

Perseroan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

- a. Pada tanggal 27 November 2018, Entitas Induk memperoleh fasilitas pinjaman kembali berupa fasilitas KI Tranche I dari Mandiri berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit No.CBG.I.C4/SPPK.039/2018 dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp450.000.000.000. Fasilitas ini dikenai biaya provisi 0,25% dari maksimum kredit dan *servicing fee* 0,25% dari maksimum kredit dan 0,25% per tahun dari baki debit dan suku bunga berkisar 10,00% per tahun. Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk pembiayaan aset kebun kelapa sawit seluas 2.097,39 Ha dan kebun karet seluas 2.378,96 Ha, pabrik karet SIR dan RSS dan pabrik kompos berikut bangunan dan sarana dan prasarana serta pelunasan utang dan kebutuhan operasional Entitas Induk.

Fasilitas kredit ini memiliki masa tenggang (*grace period*) selama 6 bulan dan diangsur dalam periode 3 (tiga) bulanan/ triwulan setiap tanggal 23 di akhir triwulan tahun takwim dengan rincian angsuran sebagai berikut:

- Tahun pertama sebesar Rp15.000.000.000 triwulan III dan IV.
- Tahun kedua sampai dengan tahun ketujuh sebesar Rp15.000.000.000.

- b. Pada tanggal 19 November 2019, Entitas Induk memperoleh fasilitas pinjaman kembali berupa fasilitas KI Tranche II dari Mandiri berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CBG. CB4/SPPK.058/2019 dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp150.000.000.000. Fasilitas ini dikenai biaya provisi 0,10% dari maksimum kredit, *servicing fee* 0,65% dari batas maksimum pinjaman dan 0,25% per tahun dari baki debit dan suku bunga berkisar 10,00% per tahun. Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk pembiayaan aset kebun kelapa sawit seluas 4.852,23 Ha berikut bangunan, sarana dan prasana yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.

Fasilitas ini diangsur dalam periode 3 (tiga) bulanan/ triwulan setiap tanggal 23 di akhir triwulan tahun takwim dengan rincian angsuran sebagai berikut:

- Tahun pertama dan kedua sebesar Rp1.875.000.000.
- Tahun ketiga sebesar Rp3.750.000.000.
- Tahun keempat dan kelima sebesar Rp5.625.000.000.
- Tahun keenam dan ketujuh sebesar Rp9.375.000.000.

- c. Fasilitas Treasury Line diperoleh pada tanggal 15 Desember 2014 berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Mandiri No. CRO.KP/298/TL/14, dengan batas pinjaman sebesar USD30.000.000. Fasilitas Treasury Line ini dikenai biaya administrasi Rp10.000.000 dibayarkan pada tanggal perjanjian.



Adendum terakhir atas fasilitas tersebut berdasarkan Surat Penawaran Pemberian kredit Mandiri No. CBG.CB4/SPPK.058/2019 tanggal 19 November 2019, menyatakan perubahan jangka waktu dari 15 Desember 2019 sampai dengan 14 Desember 2020.

Seluruh fasilitas kredit Mandiri dijamin secara gabungan dengan:

- a) Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dengan luas total 12.070,19 Ha berikut tanaman kebun, bangunan, sarana prasarana di atasnya dengan hak tanggungan minimal sebesar Rp507.000.000.000 terdiri dari:
 - SHGU No. 01 seluas 3.606 Ha di Desa Sri Mulyo Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.
 - SHGU No. 19 Seluas 2.591,62 Ha di Desa Sereka Sugiwaras dan Keban 1, Kec. Babat Toman, Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.
 - SHGU No. 20 seluas 283,96 Ha di Desa Sri Mulyo, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan dengan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I untuk kepentingan Bank dengan nilai sebesar Rp16.300.000.000.
 - SHGU No. 77 seluas 1.013,46 Ha di Desa Sereka dan Sugiraya, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.
 - SHGU No. 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 seluas 4.575,15 Ha di Desa Keban I, Keban II, Sri Mulyo, Sungai Angit, Sugiwaras, dan Babat Toman, Kec. Sanga Desa dan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan dengan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I untuk kepentingan Bank dengan nilai sebesar Rp138.244.000.000.
- b) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 03, 04, 05, 06 dengan total seluas 949.885 m² di Desa Sugiwaras Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, berikut bangunan, sarana dan prasarana yang ada di atasnya, yang diikat dengan Hak Tanggungan minimal sebesar Rp516.579.100.000.
- c) SHGB No. 836, Luas tanah 75 m² dan luas bangunan 325 m² terletak di Bukit Golf Mediterania Blok I No. 9 Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Wilayah Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta yang diikat Hak tanggungan minimal sebesar Rp6.000.000.000.
- d) SHGB No. 1314 seluas 1.245 m² berikut bangunan dan sarana yang ada di atasnya yang terletak di Kel. 20 Ilir II, Kec. Ilir timur I, Provinsi Sumatera Selatan dengan Hak Tanggungan minimal sebesar Rp15.000.000.000.
- e) Persediaan yang diikat secara Fidusia Rp350.000.000.000.
- f) Piutang Usaha yang diikat secara Fidusia Rp70.000.000.000.

Selama jangka waktu pinjaman, Entitas Induk tidak boleh melakukan aktivitas sebagai berikut, tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri:

1. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dalam bentuk apapun juga dari pihak ketiga, kecuali dalam rangka transaksi yang wajar.
2. Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham peminjam.
3. Memindah tangankan agunan dan atau melakukan tindakan yang dapat menurunkan nilai dari agunan.
4. Menjadi Penjamin Utang atau menjaminkan aset peminjam yang telah diajukan kepada Bank untuk perusahaan afiliasi maupun perusahaan lainnya.
5. Melakukan pembagian dividen, kecuali apabila setelah pembagian dividen tersebut tidak melanggar *financial covenant* dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank minimal 14 hari sebelum pembagian dividen.
6. Mengajukan permohonan dan atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran utang.
7. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, diluar praktek-praktek dan kebiasaan dagang yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal daripada harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.
8. Mengadakan merger dan akuisisi.



Selama jangka waktu pinjaman, Entitas Induk harus menjaga dan mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar minimal 100%.
- Debt Service Coverage Ratio* minimal 100%.
- Leverage Ratio* maksimal 300%.
- Total Net Worth*, positif selama masa kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Entitas Induk dapat memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan oleh Mandiri.

Beban bunga dari utang bank jangka panjang dari Mandiri untuk tanggal 31 Desember 2019 disajikan sebagai "Beban Bunga" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

ii. Utang Pembiayaan

Utang pembiayaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.645.991.627 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
KETERANGAN	TOTAL
PT Orix Indonesia Finance	2.097.947.930
PT Dipo Star Finance	1.316.813.216
PT Mandiri Tunas Finance	1.205.540.119
PT Hino Finance Indonesia	25.690.362
Total Utang Pembiayaan	4.645.991.627

Utang pembiayaan ini dikenai bunga berkisar antara 6,70% - 12,90% per tahun pada tahun 2019.

Beban bunga dari utang pembiayaan untuk tahun 2019 disajikan sebagai "Beban Bunga" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

b. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 mengenai imbalan paska kerja.

Perusahaan telah menunjuk aktuaris, yaitu PT Sigma Prima Solusindo Aktuaria dengan No. 187/DIR/PU/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 untuk melakukan perhitungan beban imbalan kerja seperti yang disyaratkan dalam PSAK No. 24 (revisi 2013), "Imbalan Kerja".

Asumsi - asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Desember 2019
Tingkat Bunga Diskonto (Per Tahun)	7,12% - 7,89%
Kenaikan Gaji Tahunan (Per Tahun)	10,00%
Tingkat Pengunduran diri	1%
Umur Pensiun Normal	55 tahun
Tingkat Mortalitas	100 % TMI99

Liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp14.878.259.194.



(dalam Rupiah)

KETERANGAN	TOTAL
Saldo awal tahun	9.653.894.586
Beban imbalan kerja tahun berjalan	4.876.190.920
Beban komprehensif lain	348.173.687
Total Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	14.878.259.194

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Analisis sensitivitas di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing

perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	TOTAL
Tingkat Diskonto	
Tingkat Diskonto 7,61% (+1%)	(2.626.802.531)
Tingkat Diskonto 7,61% (-1%)	2.992.582.720

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

c. Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp22.643.570.298 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	TOTAL
Penyisihan imbalan kerja	3.185.047.518
Aset biologis	(3.639.250.000)
Tanaman menghasilkan	(84.854.655)
Surplus revaluasi fiskal aset	(22.012.285.847)
Penyisihan penurunan nilai piutang	141.317.437
Depresiasi aset tetap	(233.544.751)
Total Liabilitas Pajak Tangguhan	(22.643.570.298)

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pengelolaan Asuransi Jiwa Manulife Program Pesangon Plus Premi Reguler antara Entitas Induk dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

Berdasarkan surat perjanjian No. 016-01/EB-CONT/2016, tanggal 15 Januari 2016 antara Entitas Induk dengan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, mengenai pengelolaan program asuransi jiwa dwijiwa, (MPP^{Plus}) Premi Reguler, dengan rincian sebagai berikut:

- Masa asuransi ditetapkan terhitung sejak tanggal berlaku Polis dengan ketentuan kewajiban kewajiban membayar Premi sudah dipenuhi seluruhnya dan berakhir pada tanggal sebagaimana ditetapkan dalam Polis.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Polis, Manfaat Pertanggungan Program MPP^{Plus} premi reguler adalah manfaat meninggal dunia, manfaat jatuh tempo dan manfaat dana tunai.
- Premi minimum atau maksimum yang diakui dalam perhitungan uang pertanggungan adalah sebesar Rp7.500.000 dan Rp12.000.000 per peserta per tahun. Premi Reguler ini adalah sebesar Rp60.000.000.



- Status tidak aktif atas Polis terjadi apabila Pemegang Polis berhenti melakukan pembayaran Premi. Masa leluasa (*grace period*) adalah 60 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran Premi yang telah disepakati sebelumnya.
- Biaya pengelolaan Progam MPP^{Plus} Premi Reguler sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya administrasi : 0% per bulan dari total dana.
 - b. Biaya pengelolaan investasi : 0,083% per bulan dari total dana
 - c. Biaya pembatalan Polis ditetapkan sebesar % (persentase) dari Nilai Polis yang dibatalkan berdasarkan masa kepesertaan yang telah dijalani oleh Pemegang Polis dengan rincian sebagai berikut:

<u>Tahun Polis</u>	<u>Biaya</u>
1	4%
2	3%
3	2%
4	0%
5	0%
>5	0%

- d. Biaya status tidak aktif tidak akan dibebankan kepada Entitas Induk.
- Masing-masing Pihak wajib untuk menanggung dan membayar pajak, pungutan dan pembayaran lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang berlaku merupakan kewajibannya sendiri, termasuk yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini.

Kerjasama Pengelolaan Dana Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) Antara Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Entitas Induk

Berdasarkan surat perjanjian No. Mandiri DPLK: CBG.DPLK/PKS-PPUKP.030/2015 dan No. Entitas Induk : 465/DIR/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015. Rincian perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- Setoran awal Dana PPUKP Entitas Induk ditetapkan sebesar Rp7.000.000.000 dan untuk selanjutnya setoran dana PPUKP akan disesuaikan dengan kebijakan Entitas Induk dan penyetoran Dana PPUKP akan dimulai pada bulan Desember 2015 ke rekening Giro atas nama Mandiri DPLK nomor 070-00-0676371-3 di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri.
- Pilihan paket investasi ditentukan oleh Entitas Induk yaitu Paket Investasi Pasar Uang dengan mengacu pada paket investasi yang tersedia.
- Setoran Dana PPUKP dibayarkan/disetorkan kepada Bank Mandiri menjadi beban Pemberi Kerja yang penyetorannya dilaksanakan oleh Entitas Induk dan selanjutnya diinvestasikan sesuai dengan pilihan Paket Investasi dan diberlakukan berdasarkan prinsip *Pooled Fund*.

Kerjasama Pengelolaan Dana Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) Antara Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Entitas Induk (lanjutan)

- Daftar pejabat yang berwenang
Entitas Induk : Meli Tantri dan Ichwan Fauzi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk : Syah Amondaris, Febrina Amrah Putri, Hardiyanto Pilia
- Daftar karyawan yang ditugaskan (PIC)
Entitas Induk : Wandy (*GM Finance*) dan Trisnawaty (*Staf Payroll*)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk : Marcia Priscilia (*Senior Relationship Manager*) dan Dwie Shintya Ispurwaningrum (*Assistant Relationship Manager*)
- Perincian biaya dan tarif kepesertaan

Pendaftaran	: Bebas Biaya
Administrasi setoran	: Bebas Biaya
Setoran tambahan	: Bebas Biaya
Pengelolaan investasi	: Biaya pengeolahan investasi dikenakan sebesar 0,6% per tahun yang dibebankan setiap bulan secara proporsional atau sebesar 0,05% dari total Dana PPUKP
Perubahan paket investasi	: Rp250.000 dikenakan setiap perubahan paket investasi



Pengalihan dana dilakukan : Pengalihan Dana PPUKP ke penyelenggara program sejenis, setelah masa kepesertaan lebih dari 1 tahun

dengan dikenakan biaya dari jumlah Dana PPUKP yang dialihkan dengan pengenaan tarif biaya diberlakukan sesuai umur kepesertaan PPUKP:

- Kepesertaan < 2 tahun 4,0%
- Kepesertaan 2 - 4 tahun ... 3,0%
- Kepesertaan 4 - 6 tahun 2,0%
- Kepesertaan > 6 tahun 1,0%

Pencetakan laporan rekening : Bebas biaya

SELURUH LIABILITAS PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO, DAN HINGGA PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT KEWAJIBAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO NAMUN BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA DAN/ATAU PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI YANG DISAJIKAN DALAM BAB XVIII PROSPEKTUS.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA EMITEN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA EMITEN, DAN HAL INI AKAN DISESUAIKAN DALAM PROSPEKTUS.

TIDAK TERDAPAT ADANYA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG, DAN HAL INI AKAN DISESUAIKAN DALAM PROSPEKTUS.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab VI mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menyajikan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi dalam laporannya No. 00959/2.1051/AU.1/10/0929-3/1/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Emanuel Handoyo Pranadaja, CA, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0929.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang memperhatikan surat OJK Nomor S.101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/ Pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 yang tidak di audit, tidak direviu dan merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan.

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting untuk laporan keuangan interim untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 (Tidak Diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank	25.894.046.481	112.248.585.074	70.087.571.441	73.697.239.726
Piutang Usaha				
Pihak Ketiga	46.043.614.994	28.716.469.040	29.422.803.308	52.568.801.414
Pihak Berelasi	8.508.907.999	8.508.907.999	11.220.958.958	7.163.255.308
Piutang Lain-Lain - Neto				
Pihak Ketiga	5.357.047.510	2.894.248.776	5.286.477.348	2.664.675.781
Pihak Berelasi	3.042.079.400	3.042.079.400	41.579.400	41.579.400
Persediaan	237.652.107.966	240.681.072.022	265.257.179.421	214.887.093.492
Aset Biologis	18.267.000.000	18.267.000.000	12.174.359.000	13.125.000.000
Pajak Dibayar Di Muka	33.693.031.641	33.923.257.151	7.040.341.192	7.689.631.615
Beban Dibayar Di Muka	17.556.322.469	3.076.594.197	3.908.359.755	2.992.029.896
TOTAL ASET LANCAR	396.014.158.460	451.358.213.659	404.439.629.823	374.829.306.632
ASET TIDAK LANCAR				
Uang Muka Perolehan Aset	3.199.241.823	2.482.048.693	27.587.088.232	61.729.769.903
Tanaman Produktif				
Tanaman Menghasilkan - Neto	212.366.422.965	215.037.462.350	208.674.951.993	193.087.377.524
Tanaman Belum Menghasilkan	122.473.917.213	104.962.587.575	94.470.507.948	82.512.831.466
Pembibitan	8.155.079.243	9.635.312.989	7.145.992.334	4.179.447.438
Aset Tetap - Neto	614.567.270.517	630.261.371.377	613.005.052.293	476.001.128.674
Piutang Plasma	31.587.424.561	35.060.444.291	34.613.966.095	28.227.602.470
Aset Pajak Tangguhan	8.553.749.328	8.553.749.328	6.459.712.372	4.481.921.296
Taksiran Restitusi Pajak Penghasilan	4.387.136.554	4.387.136.554	28.914.052.060	-
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	1.005.290.242.204	1.010.380.113.157	1.020.871.323.327	850.220.078.771
TOTAL ASET	1.401.304.400.664	1.461.738.326.816	1.425.310.953.150	1.225.049.385.403



PT PINAGO UTAMA Tbk

KETERANGAN	30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Bank Jangka Pendek	133.825.832.000	174.328.622.000	155.031.678.000	143.692.236.000
Utang Usaha - Pihak Ketiga	55.477.348.335	77.117.580.409	40.514.134.385	30.312.081.263
Utang Lain-lain				
Pihak Ketiga	2.755.951.489	2.173.986.472	3.316.325.191	3.372.230.318
Pihak Berelasi	-	-	-	1.818.182
Beban Masih Harus Dibayar	30.704.610.314	16.713.768.927	15.431.737.459	13.161.530.763
Uang Muka Penjualan	4.940.229.956	602.855.832	1.691.453.646	1.899.588.442
Utang Pajak	6.073.654	2.603.880.070	6.060.220.958	30.938.044.492
Bagian Utang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun:				
Utang Bank	67.500.000.000	67.500.000.000	36.000.000.000	96.216.000.000
Utang Pembiayaan	13.779.505.307	17.592.829.807	16.347.522.436	7.425.305.886
Total Liabilitas Jangka Pendek	308.989.551.055	358.633.523.517	274.393.072.075	327.018.835.346
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Bagian Utang Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun				
Utang Bank	596.470.339.602	612.545.784.955	614.162.036.798	379.464.013.510
Utang Pembiayaan	2.454.022.637	4.645.991.627	19.569.428.442	13.418.045.731
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	14.878.259.194	14.878.259.194	9.653.894.587	3.725.003.196
Liabilitas Pajak Tangguhan	22.643.570.298	22.643.570.298	26.041.533.153	20.753.439.661
Total Liabilitas Jangka Panjang	636.446.191.731	654.713.606.074	669.426.892.980	417.360.502.098
TOTAL LIABILITAS	945.435.742.786	1.013.347.129.591	943.819.965.055	744.379.337.444
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp10.000.000 per saham.				
Modal dasar - 5.000 saham	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 5.000 saham				
Tambahan modal disetor	11.445.320.975	11.445.320.975	11.445.320.975	11.445.320.975
Saldo laba	394.185.931.613	386.703.596.595	419.976.708.434	418.095.549.350
Rugi komprehensif lain	(1.677.623.172)	(1.677.623.172)	(1.417.411.217)	(436.981.713)
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	453.953.629.416	446.471.294.398	480.004.618.192	479.103.888.612
Kepentingan Non Pengendali	1.915.028.462	1.919.902.827	1.486.369.903	1.566.159.347
TOTAL EKUITAS	455.868.657.878	448.391.197.225	481.490.988.095	480.670.047.959
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.401.304.400.664	1.461.738.326.816	1.425.310.953.150	1.225.049.385.403



PT PINAGO UTAMA Tbk

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 April		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Penjualan	582.038.020.382	548.403.177.475	1.782.311.170.491	1.689.828.874.153	2.154.860.837.505
Beban Pokok Penjualan	475.441.140.592	458.606.360.973	1.457.347.968.760	1.381.487.815.013	1.707.780.436.447
LABA KOTOR	106.596.879.790	89.796.816.502	324.963.201.731	308.341.059.140	447.080.401.058
BEBAN USAHA					
Umum dan administrasi	53.679.120.817	48.174.445.491	166.616.985.530	164.507.828.154	151.463.514.175
Penjualan dan distribusi	8.435.827.165	8.736.332.032	25.497.273.349	24.448.032.143	27.713.092.735
Total Beban Usaha	62.114.947.982	56.910.777.523	192.114.258.879	188.955.860.297	179.176.606.910
LABA USAHA	44.481.931.808	32.886.038.979	132.848.942.852	119.385.198.843	267.903.794.148
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Bunga	(25.087.525.741)	(25.292.793.068)	(74.862.305.766)	(46.837.043.284)	(54.889.335.362)
Rugi penurunan nilai tanaman produktif	-	-	(22.934.559.759)	-	-
Rugi penurunan nilai aset tetap	-	-	(13.274.144.495)	-	-
Provisi	(1.507.353.629)	(1.525.494.993)	(8.046.163.042)	(1.312.712.325)	(2.553.136.954)
Pajak	(663.993.070)	(277.678.169)	(4.709.073.826)	(5.244.777.852)	(5.165.935.301)
Penyisihan penurunan nilai piutang	-	-	(651.732.749)	-	-
Beban keuangan	(143.858.943)	(136.223.026)	(614.494.713)	(559.075.160)	(375.209.084)
Perubahan nilai wajar atas aset biologis	-	-	6.092.641.000	(950.641.000)	(3.879.000.000)
Laba (rugi) selisih kurs	1.273.906.293	6.244.486.614	10.617.454.360	(19.656.334.769)	2.766.595.440
Laba penjualan aset tetap	1.659.741.819	186.058.363	764.430.529	2.462.982.139	3.609.745.185
Penghasilan keuangan	35.818.957	33.879.265	134.752.919	312.194.457	235.994.637
Pendapatan lain-lain	2.911.946.019	3.699.153.966	2.302.502.696	7.581.186.225	4.202.933.909
Total Beban Lain-lain - Neto	(21.521.318.295)	(17.068.611.048)	(105.180.692.846)	(67.204.221.569)	(56.047.347.530)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	22.960.613.513	15.817.427.931	27.668.250.006	52.180.977.274	211.856.446.618
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	3.483.152.860	2.151.441.750	(11.933.867.000)	(11.743.267.000)	(51.734.748.304)
Tangguhan	-	-	5.404.956.389	(3.636.919.346)	(6.730.792.352)
Total Beban Pajak - Neto	3.483.152.860	2.151.441.750	(6.528.910.611)	(15.380.186.346)	(58.465.540.656)
LABA NETO TAHUN BERJALAN	19.477.460.653	13.665.986.181	21.139.339.395	36.800.790.928	153.390.905.962



PT PINAGO UTAMA Tbk

KETERANGAN	30 April		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	(348.173.687)	(1.306.467.722)	1.066.854.631
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	-	-	87.043.422	326.616.930	(266.713.659)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - setelah pajak	-	-	(261.130.265)	(979.850.792)	800.140.972
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	19.477.460.653	13.665.986.181	20.878.209.130	35.820.940.136	154.191.046.934
LABA NETO TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Entitas Induk	19.482.335.018	13.665.986.181	21.504.888.161	36.881.159.084	153.501.289.402
Kepentingan nonpengendali	(4.874.365)	-	(365.548.766)	(80.368.156)	(110.383.440)
TOTAL	19.477.460.653	13.665.986.181	21.139.339.395	36.800.790.928	153.390.905.962
TOTAL LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Entitas Induk	-	-	21.244.676.206	35.900.729.580	154.301.258.676
Kepentingan nonpengendali	-	-	(366.467.076)	(79.789.444)	(110.211.742)
TOTAL	-	-	20.878.209.130	35.820.940.136	154.191.046.934
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	3.896.467	2.733.197	4.300.978	7.376.232	30.700.258

**RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

KETERANGAN	30 April	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
RASIO KEUANGAN (%)				
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Lancar	128,16%	125,85%	147,39%	114,62%
Total Aset Tidak Lancar / Total Liabilitas Jangka Panjang	157,95%	154,32%	152,50%	203,71%
Total Aset / Total Liabilitas	148,22%	144,25%	151,02%	164,57%
Total Liabilitas / Total Aset	67,47%	69,32%	66,22%	60,76%
Total Liabilitas / Total Ekuitas	207,39%	226,00%	196,02%	154,86%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Total Aset	1,64%	1,89%	3,66%	17,29%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Total Ekuitas	5,04%	6,17%	10,84%	44,08%
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Penjualan	6,13%	5,47%	-21,58%	N/A
Laba Kotor	18,71%	5,39%	-31,03%	N/A
Laba Neto Tahun Berjalan	42,53%	-42,56%	-76,01%	N/A
Total Aset	-4,13%	2,56%	16,35%	N/A
Total Liabilitas	-6,70%	7,37%	26,79%	N/A
Total Ekuitas	1,67%	-6,87%	0,17%	N/A
RASIO USAHA (%)				
Laba Kotor / Penjualan	18,31%	18,23%	18,25%	20,75%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Penjualan	3,94%	1,55%	3,09%	9,83%
Laba Neto Tahun Berjalan / Penjualan	3,35%	1,19%	2,18%	7,12%
Laba Neto Tahun Berjalan / Total Ekuitas (ROE)	4,27%	4,71%	7,64%	31,91%
Laba Neto Tahun Berjalan / Total Aset (ROA)	1,39%	1,45%	2,58%	12,52%

Keterangan:

N/A : Tidak dapat diperbandingkan



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting. Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi dalam laporannya No. 00959/2.1051/AU.1/10/0929-3/1/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0929.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

1. UMUM

PT Pinago Utama Tbk. ("**Perseroan**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pinago Utama No. 15 tanggal 12 Mei 1979 dibuat di hadapan Aminus, Notaris di Palembang, yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. YA5/81/20 tanggal 28 Maret 1981 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 66/1986 tanggal 5 Juli 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 11 Januari 1991, Tambahan Berita Negara No. 211.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Bapepam dan LK IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 16/2020 dan Peraturan OJK No. 33/2014 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0038685.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236488 tanggal 05 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089227.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020.

Pada saat pendirian, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pinago Utama No. 15 tanggal 12 Mei 1979 dibuat di hadapan Aminus, Notaris di Palembang, yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. YA5/81/20 tanggal 28 Maret 1981 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 66/1986 tanggal 5 Juli 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 11 Januari 1991, Tambahan Berita Negara No. 211, maksud dan tujuan dari kegiatan usaha Perseroan ialah:

- 1) Berdagang pada umumnya termasuk pula import, export, dan perdagangan antar pulau baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain.
- 2) Mengusahakan berbagai macam industri.
- 3) Memegang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- 4) Memborong juga merencanakan dan melaksanakan segala macam pekerjaan bangunan termasuk jalan-jalan, jembatan-jembatan, pengairan, lapangan, pekerjaan pengangkutan dan penggalian serta pekerjaan-pekerjaan lain yang bersangkutan dengan itu.
- 5) Mengusahakan perusahaan dalam bidang eksploitasi hutan kayu.

Saat ini kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0038685.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan



No. AHU-AH.01.03-0236488 tanggal 05 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089227.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020. Maksud dan Tujuan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. Pertanian, peternakan dan kehutanan.
- b. Industri.
- c. Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur-ulang sampah dan aktivitas remediasi.
- d. Perdagangan.
- e. Jasa.
- f. Ketenaga listrikan.
- g. Pertambangan dan penggalian.
- h. Real Estat.
- i. Konstruksi.
- j. Pengangkutan dan pergudangan.
- k. Aktivitas kesehatan manusia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1) Kegiatan Usaha Utama

- a. Pertanian, Peternakan dan Kehutanan.
 - i) Perkebunan Buah Kelapa Sawit (01262)
 - ii) Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya (01291)
 - iii) Pertanian Cemara Dan Tanaman Tahunan Lainnya (01299)
 - iv) Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong (01411)
 - v) Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah (01412)
 - vi) Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong (01413)
 - vii) Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah (01414)
 - viii) Pembibitan dan Budidaya Domba (01441)
 - ix) Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong (01442)
 - x) Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah (01443)
 - xi) Pengusahaan Hutan Jati (02111)
 - xii) Pengusahaan Hutan Pinus (02112)
 - xiii) Pengusahaan Hutan Mahoni (02113)
 - xiv) Pengusahaan Hutan Sonokeling (02114)
 - xv) Pengusahaan Hutan Sengon/Albasia/Jeunjing (02115)
 - xvi) Pengusahaan Hutan Cendana (02116)
 - xvii) Pengusahaan Hutan Akasia (02117)
 - xviii) Pengusahaan Hutan Ekaliptus (02118)
 - xix) Pengusahaan Hutan Lainnya (02119)
 - xx) Pemanenan Kayu (02201)
 - xxi) Usaha Pemungutan Kayu (02202)
 - xxii) Usaha Kehutanan Lainnya (02209)
 - xxiii) Pemungutan Getah Karet (02301)
 - xxiv) Pemungutan Getah Pinus (02303)
 - xxv) Pemungutan Damar (02306)
- b. Industri
 - i) Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) (10431)
 - ii) Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) (10432)
 - iii) Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (10433)
 - iv) Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (10434)
 - v) Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit (10435)
 - vi) Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit (10436)
 - vii) Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (10437)
 - viii) Industri Karet Buatan (20132)
 - ix) Industri Ban Luar dan Ban Dalam (22111)
 - x) Industri Vulkanisir Ban (22112)
 - xi) Industri Pengasapan Karet (22121)
 - xii) Industri Remilling Karet (22122)
 - xiii) Industri Karet Remah (Crumb Rubber) (22123)



- xiv) Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga (22191)
 - xv) Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri (22192)
 - xvi) Industri Barang Dari Karet Lainnya YTDL (22199)
 - c. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur-Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi
 - i) Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (37021)
 - ii) Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (37022)
 - iii) Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya (38211)
 - iv) Produksi Kompos Sampah Organik (38212)
 - v) Daur Ulang Barang Logam (38301)
 - vi) Daur Ulang Barang Bukan Logam (38302)
 - vii) Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Sampah Lainnya (39000)
 - d. Perdagangan
 - i) Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak (46202)
 - ii) Perdagangan Besar Binatang Hidup (46205)
 - iii) Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia (46692)
 - iv) Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (46694)
 - v) Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama (47763)
 - vi) Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU (47301)
 - vii) Perdagangan Eceran Premium, Premix dan Solar di Toko (47302)
 - viii) Perdagangan Eceran Hasil Peternakan (47214)
 - e. Jasa
 - i) Jasa Pengolahan Lahan (01611)
 - ii) Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama Dan Gulma (01612)
 - iii) Jasa Pemanenan (10613)
 - iv) Jasa Penunjang Pertanian Lainnya (01619)
 - v) Jasa Pasca Panen (01630)
 - vi) Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan (01640)
 - vii) Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (02402)
 - viii) Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial (02403)
 - ix) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)
 - f. Ketenagalistrikan
 - i) Pembangkitan Tenaga Listrik (35101)
 - ii) Transmisi Tenaga Listrik (35102)
- 2) Kegiatan Usaha Penunjang**
- a. Pertambangan dan penggalian
 - i) Pertambangan Batu Bara (05101)
 - ii) Gasifikasi Batu Bara Di Lokasi Penambangan (05102)
 - iii) Pertambangan Minyak Bumi (06100)
 - iv) Pertambangan Gas Alam (06201)
 - v) Pengusahaan Tenaga Panas Bumi (06202)
 - b. Real Estat
 - i) Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (68110)
 - ii) Kawasan Industri (68130)
 - iii) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak (68200)
 - c. Konstruksi
 - i) Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (41011)
 - ii) Konstruksi Gedung Perkantoran (41012)
 - iii) Konstruksi Gedung Industri (41013)
 - iv) Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014)
 - v) Konstruksi Gedung Kesehatan (41015)
 - vi) Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Gedung (41020)
 - vii) Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya (42920)
 - viii) Pembongkaran (43110)
 - ix) Penyiapan Lahan (43120)



- d. Pengangkutan dan pergudangan
 - i) Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (49431)
 - ii) Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (49432)
 - iii) Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum dan/atau Hewan (50221)
 - iv) Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus (50222)
 - v) Pergudangan dan Penyimpanan (52101)
 - vi) Aktivitas Bounded Warehousing atau Wilayah Kawasan Berikat (52103)
 - vii) Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya (52019)
 - viii) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (52221)
 - ix) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau (52222)
- e. Aktivitas Kesehatan Manusia
 - i) Aktivitas Poliklinik Swasta (86104)
 - ii) Aktivitas Praktik Dokter Umum (86201)
 - iii) Aktivitas Praktik Dokter Spesialis (86202)
 - iv) Aktivitas Praktik Dokter Gigi (86203)
 - v) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis (86901)

Perseroan berkantor pusat di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I – 09, RT. 004 RW. 003, Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14470, DKI Jakarta dan memiliki kantor operasional di Jl. Basuki Rahmat No. 23 RT. 015, Kel. Talang Aman, Kec. Kemuning, Palembang 30127, Sumatera Selatan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Perseroan

Manajemen Perseroan memiliki beberapa pandangan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Kondisi Perekonomian Indonesia**

Perekonomian Indonesia tidak dapat lepas dari bayang-bayang kondisi ekonomi global. Hal ini dapat dilihat jika terjadi perlambatan pemulihan ekonomi di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang maupun kawasan Eropa, hal ini membawa dampak yang cukup signifikan kepada perekonomian nasional Indonesia. Selain itu, tekanan *negative campaign* dari Uni Eropa terhadap industri kelapa sawit secara keseluruhan, dapat memberikan tekanan kepada pemerintah dalam hal mengeluarkan kebijakan kebijakan bagi industri kelapa sawit. Kebijakan Uni Eropa yang secara bertahap akan melarang produk Biodiesel yang berasal dari minyak kelapa sawit, untuk diimport ke Uni Eropa, akan memberikan tekanan kepada permintaan minyak kelapa sawit yang pada akhirnya akan memberikan tekanan terhadap harga.

Kondisi makro ekonomi pada tahun 2020 terdampak sangat signifikan karena dipengaruhi ketidakpastian dengan adanya penyebaran virus COVID-19. Dimulai dari Tiongkok pada akhir tahun 2019, penyebaran virus ini telah berdampak langsung pada penurunan volume perdagangan global akibat tertahannya aktivitas ekspor impor di sejumlah negara. Indonesia sebagai negara yang aktif dalam melakukan perdagangan dengan Tiongkok segera merasakan dampaknya dan mengakibatkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Penyebaran virus yang sangat masif hingga ke Indonesia telah mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan realokasi anggaran guna menanggulangi penyebaran virus beserta dampak ekonominya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan nasional tidak dapat dielakkan hingga penyebaran virus beserta dampaknya dapat diatasi.

Perseroan yang merupakan bagian dari unit pelaku ekonomi nasional melihat hal tersebut sebagai suatu pertimbangan dalam menyusun perencanaan dalam melakukan kegiatan usaha.

- **Risiko Fluktuasi Suku Bunga**

Seluruh penjualan Perseroan, meski didominasi oleh mata uang Rupiah tetap mengacu kepada harga minyak kelapa sawit dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Perseroan dan Entitas Anak juga menghadapi risiko yang diakibatkan dari fluktuasi tingkat suku bunga. Pinjaman bank Perseroan terdiri dari utang dengan tingkat suku bunga variabel yang berhubungan dengan suku bunga bank yang berlaku. Tingkat suku bunga bank akan dikaji ulang dan disesuaikan secara berkala sesuai dengan suku bunga yang berlaku. Kenaikan pada suku bunga juga akan meningkatkan beban bunga yang berkaitan dengan pinjaman bersuku bunga mengambang dan kenaikan biaya atas utang yang baru. Fluktuasi suku bunga juga dapat menyebabkan fluktuasi yang signifikan pada nilai wajar kewajiban utang Perseroan.



Dengan demikian, fluktuasi yang terjadi pada nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah dan fluktuasi suku bunga bank dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan, secara tidak langsung Perseroan melakukan *natural hedging* karena harga karet masih dipengaruhi oleh pasar internasional, dengan pelemahan Rupiah atas mata uang Dollar Amerika Serikat, akan meningkatkan harga jual karet.

- **Hasil dari perkebunan dan pabrik kelapa sawit**

Peningkatan efisiensi dan produktivitas dari kebun kebun yang dimiliki Perseroan merupakan suatu proses yang senantiasa dilakukan, dalam rangka peningkatan produksi Tandan Buah Segar (TBS) maupun *Crude Palm Oil* (CPO). Selain itu efisiensi harga pokok produksi juga senantiasa menjadi prioritas Perseroan Semua itu dalam rangka mengantisipasi fluktuasi harga jual CPO yang semakin sulit terprediksi dalam beberapa tahun belakangan ini.

- **Kondisi Cuaca**

Perubahan iklim yang semakin ekstrim dan tidak terprediksi juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi bisnis Perseroan secara signifikan. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang memerlukan ketersediaan air yang sangat tinggi. Oleh sebab itu musim kering yang berkepanjangan, yang semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, dapat sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman kelapa sawit secara keseluruhan.

Selain itu, faktor perubahan cuaca global di berbagai negara yang berdampak pada semakin tidak menentukannya waktu produksi puncak, trek (gugur daun sehingga produksi turun) dan musim hujan (hujan lebat sehingga petani berhenti menyadap) yang mempengaruhi hasil sadapan karet sehingga pasokan menjadi lebih sulit diprediksi.

- **Harga karet di bursa global**

Selain sebagai komoditas dunia yang diperdagangkan, karet alam juga merupakan salah satu instrumen investasi dan spekulasi oleh para investor dan spekulan dunia. Akibatnya, harga karet fluktuatif dan ditentukan oleh berbagai macam faktor dan kondisi perekonomian dan perdagangan di bursa global dunia.

- **Harga minyak mentah dunia**

Karet sintetis, yang berfungsi sebagai barang substitusi karet alam, dihasilkan dari polimerasi bahan baku turunan minyak bumi sehingga harga karet sintetis sangat tergantung pada harga minyak mentah dan pada akhirnya berkompetisi dengan harga karet alam. Pada umumnya, harga karet sintetis dan harga karet alam memiliki korelasi positif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyusunan & Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian dan pernyataan Kepatuhan

Pernyataan Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (sebelumnya Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan" sesuai Keputusan No. KEP-347/BL/2012 tentang perubahan atas Peraturan No. VIII.G.7 dan ketentuan akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.



Efektif tanggal 1 Januari 2018, Grup menerapkan Amandemen PSAK No. 2 (2016), "Laporan Arus Kas: Prakarsa Pengungkapan".

Amandemen ini, mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.

Pengungkapan yang disyaratkan Amandemen PSAK No. 2 (2016) diungkapkan pada Catatan 31 atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan PSAK No. 1 (2015), "Penyajian Laporan Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2018.

Laporan keuangan konsolidasian kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep harga historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Grup, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa *item* pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Efektif 1 Januari 2018, Grup secara retrospektif menerapkan

- PSAK No. 69 "Agrikultur", PSAK 69 diterapkan untuk aktivitas agrikultur yang berkaitan dengan aset biologis, produk agrikultur dan hibah pemerintah.

Karena revisi atas PSAK ini diterapkan secara retrospektif, Kelompok Usaha telah menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan laporan posisi keuangan tanggal 1 Januari 2017 / 31 Desember 2016 .

Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nilai wajar ditentukan berdasarkan nilai kini dari arus kas bersih yang diharapkan dari aset biologis, arus kas bersih yang diharapkan diperkirakan dari harga aset biologis dikurangi biaya untuk menjual.

Aset biologis terdiri dari tandan buah segar (TBS) yang tumbuh dari pohon kelapa sawit, biji kelapa sawit untuk dijual, kecambah kelapa sawit dan bibit untuk dijual.

Pohon kelapa sawit adalah tanaman produktif (*bearer plants*) dan dibukukan sebagai aset tetap. Namun, Tandan Buah Segar (TBS) yang tumbuh pada pohon kelapa sawit dibukukan sebagai aset biologis hingga titik panen. Tandan Buah Segar yang telah dipanen akan ditransfer ke persediaan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk dijual pada saat dipanen.



Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan atas nilai wajar dikurangi biaya untuk dijual diakui pada laba rugi.

Dampak terhadap item baris laporan keuangan Grup dari penerapan pertama kali retrospektif dari amandemen tanaman produktif.

- Amandemen PSAK 2 (2016): "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan".
- Amandemen PSAK 13: "Properti Investasi".
- Amandemen PSAK 16 (2015) - "Agrikultur: Tanaman Produktif".
- Amandemen PSAK 46 (2016): "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi".
- PSAK 15 (Penyesuaian 2017) - "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".
- PSAK 67 (Penyesuaian 2017) - "PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019:

- ISAK 33 - "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka".

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020:

- PSAK 71 - "Instrumen Keuangan".
- PSAK 72 - "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".
- PSAK 73 - "Sewa".
- Amandemen PSAK 62 - "Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi".
- Amandemen PSAK 15 - "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".
- Amandemen PSAK 71 - "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif".

3. ANALISA KEUANGAN

A. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Tabel berikut merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

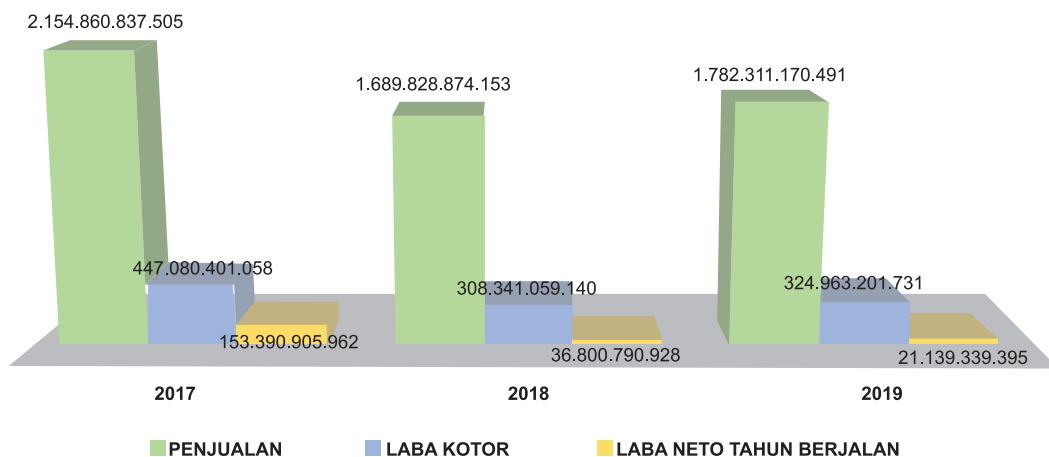
(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Penjualan	1.782.311.170.491	1.689.828.874.153	2.154.860.837.505
Beban Pokok Penjualan	1.457.347.968.760	1.381.487.815.013	1.707.780.436.447
LABA KOTOR	324.963.201.731	308.341.059.140	447.080.401.058
BEBAN USAHA			
Umum dan administrasi	166.616.985.530	164.507.828.154	151.463.514.175
Penjualan dan distribusi	25.497.273.349	24.448.032.143	27.713.092.735
Total Beban Usaha	192.114.258.879	188.955.860.297	179.176.606.910
LABA USAHA	132.848.942.852	119.385.198.843	267.903.794.148
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Bunga	(74.862.305.766)	(46.837.043.284)	(54.889.335.362)
Rugi penurunan nilai tanaman produktif	(22.934.559.759)	-	-
Rugi penurunan nilai aset tetap	(13.274.144.495)	-	-
Provisi	(8.046.163.042)	(1.312.712.325)	(2.553.136.954)
Pajak	(4.709.073.826)	(5.244.777.852)	(5.165.935.301)
Penyisihan penurunan nilai piutang	(651.732.749)	-	-
Beban keuangan	(614.494.713)	(559.075.160)	(375.209.084)
Perubahan nilai wajar atas aset biologis	6.092.641.000	(950.641.000)	(3.879.000.000)
Laba (rugi) selisih kurs	10.617.454.360	(19.656.334.769)	2.766.595.440
Laba penjualan aset tetap	764.430.529	2.462.982.139	3.609.745.185
Penghasilan keuangan	134.752.919	312.194.457	235.994.637



PT PINAGO UTAMA Tbk

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Pendapatan lain-lain	2.302.502.696	7.581.186.225	4.202.933.909
Total Beban Lain-lain - Neto	(105.180.692.846)	(67.204.221.569)	(56.047.347.530)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	27.668.250.006	52.180.977.274	211.856.446.618
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(11.933.867.000)	(11.743.267.000)	(51.734.748.304)
Tangguhan	5.404.956.389	(3.636.919.346)	(6.730.792.352)
Total Beban Pajak - Neto	(6.528.910.611)	(15.380.186.346)	(58.465.540.656)
LABA NETO TAHUN BERJALAN	21.139.339.395	36.800.790.928	153.390.905.962
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(348.173.687)	(1.306.467.722)	1.066.854.631
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	87.043.422	326.616.930	(266.713.659)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - setelah pajak	(261.130.265)	(979.850.792)	800.140.972
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	20.878.209.130	35.820.940.136	154.191.046.934
LABA NETO TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk	21.504.888.161	36.881.159.084	153.501.289.402
Kepentingan nonpengendali	(365.548.766)	(80.368.156)	(110.383.440)
TOTAL	21.139.339.395	36.800.790.928	153.390.905.962
TOTAL LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk	21.244.676.206	35.900.729.580	154.301.258.676
Kepentingan nonpengendali	(366.467.076)	(79.789.444)	(110.211.742)
TOTAL	20.878.209.130	35.820.940.136	154.191.046.934
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	4.300.978	7.376.232	30.700.258



**i. Penjualan**

Penjualan Perseroan diperoleh dari penjualan produk karet, minyak sawit, minyak inti dan kompos. Tabel berikut ini menyajikan rincian penjualan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017.

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Karet	946.087.992.532	881.271.430.837	1.031.496.603.110
Minyak sawit dan minyak inti	826.752.091.995	797.007.070.834	1.106.653.947.777
Kompos	9.471.085.963	11.550.372.482	16.710.286.618
Total Penjualan	1.782.311.170.491	1.689.828.874.153	2.154.860.837.505

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.782.311.170.491 meningkat sebesar Rp92.482.296.338 atau 5,47% dibandingkan dengan penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.689.828.874.153. Peningkatan terutama disebabkan oleh adanya kenaikan penjualan karet sebesar Rp64.816.561.695.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.689.828.874.153 menurun sebesar Rp465.031.963.352 atau 21,58% dibandingkan dengan penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp2.154.860.837.505. Penurunan disebabkan oleh adanya penurunan penjualan minyak sawit dan minyak inti sebesar Rp309.646.876.943 dan penjualan karet sebesar Rp150.225.172.273 yang disebabkan oleh penurunan terhadap harga jual.

ii. Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan merupakan biaya produksi dan beban pokok barang yang diproduksi. Tabel berikut ini menyajikan rincian beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017.

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Biaya pembelian persediaan:			
Pembelian bongkahan karet	768.306.512.236	661.409.667.935	922.885.519.735
Pembelian tanda buah segar	383.795.439.800	475.267.498.000	533.070.002.672
Biaya pemupukan	44.436.223.170	42.606.020.234	23.419.259.087
Biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan	30.809.999.550	33.974.923.867	22.115.195.647
Biaya panen dan pengangkutan	75.487.497.718	82.229.002.918	69.313.383.998
Penyusutan aset tetap	36.763.680.223	35.059.982.889	30.012.854.438
Amortisasi tanaman	8.647.192.129	14.259.023.958	9.450.329.483
Biaya pengolahan	72.674.048.935	70.922.905.438	68.478.574.114
Barang dalam proses:			
Saldo awal	32.625.652.642	41.713.305.288	41.171.650.178
Saldo akhir	(33.042.932.203)	(32.625.652.642)	(41.713.305.288)
Total biaya produksi	1.420.503.314.200	1.424.816.677.885	1.678.203.464.064
Barang jadi:			
Saldo awal	157.807.333.413	114.478.470.541	144.055.442.924
Saldo akhir	(120.962.678.853)	(157.807.333.413)	(114.478.470.541)
Total Beban Pokok Penjualan	1.457.347.968.760	1.381.487.815.013	1.707.780.436.447

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.457.347.968.760 meningkat sebesar Rp75.860.153.747 atau 5,49% dibandingkan dengan beban pokok penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.381.487.815.013. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan pembelian bahan olahan karet sebesar Rp106.896.844.301 yang diakibatkan oleh volume peningkatan penjualan *crumb rubber* di 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.381.487.815.013 menurun sebesar Rp326.292.621.434 atau 19,11% dibandingkan dengan beban pokok penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp1.707.780.436.447. Penurunan disebabkan oleh adanya penurunan pembelian bahan olahan karet sebesar Rp261.475.851.800 dan penurunan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) sebesar Rp57.802.504.672.

iii. Laba Kotor

Laba Kotor Perseroan diperoleh dari pendapatan hasil penjualan Perseroan dikurangi beban pokok penjualan. Tabel berikut ini menyajikan rincian laba kotor Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017.

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Penjualan	1.782.311.170.491	1.689.828.874.153	2.154.860.837.505
Beban Pokok Penjualan	1.457.347.968.760	1.381.487.815.013	1.707.780.436.447
Total Laba Kotor	324.963.201.731	308.341.059.140	447.080.401.058

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp324.963.201.731 meningkat sebesar Rp16.622.142.591 atau 5,39% dibandingkan dengan laba kotor yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp308.341.059.140. Peningkatan disebabkan oleh penjualan yang meningkat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp308.341.059.140 menurun sebesar Rp138.739.341.918 atau 31,03% dibandingkan dengan laba kotor yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp447.080.401.058. Penurunan disebabkan oleh adanya tonase penjualan yang menurun dan harga jual produk komoditas turun.

iv. Laba Sebelum Pajak Penghasilan**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp27.668.250.006 menurun sebesar Rp24.512.727.268 atau 46,98% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp52.180.977.274. Penurunan disebabkan oleh adanya rugi penurunan nilai tanaman belum menghasilkan, pembibitan dan aset tetap.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp52.180.977.274 menurun sebesar Rp159.675.469.344 atau 75,37% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp211.856.446.618. Penurunan disebabkan oleh adanya penurunan penjualan produk CPO maupun produk karet yang disebabkan harga jual yang menurun.

v. Laba Neto Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Neto Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp21.139.339.395 menurun sebesar Rp15.661.451.533 atau 42,56% dibandingkan dengan laba neto tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp36.800.790.928. Penurunan disebabkan oleh adanya penurunan Laba Sebelum Pajak Penghasilan dan Manfaat Pajak Tangguhan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp36.800.790.928 menurun sebesar Rp116.590.115.034 atau 76,01% dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp153.390.905.962. Penurunan disebabkan oleh adanya penurunan penjualan produk sawit maupun produk karet yang diakibatkan oleh harga jual yang menurun.

vi. Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp20.878.209.130 menurun sebesar Rp14.942.731.006 atau 41,72% dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp35.820.940.136. Penurunan disebabkan oleh penurunan Laba Bersih Tahun Berjalan serta adanya penyesuaian imbalan kerja karyawan dan beban pajak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

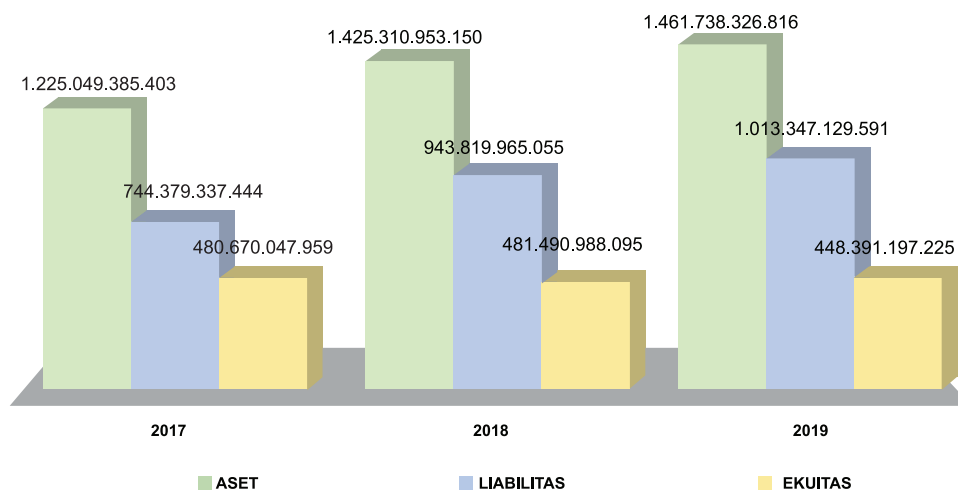
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp35.820.940.136 menurun sebesar Rp118.370.106.798 atau 76,77% dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp154.191.046.934. Penurunan disebabkan oleh adanya penurunan penjualan produk CPO maupun produk Karet yang disebabkan harga jual yang menurun.

**B. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**

Tabel berikut merupakan laporan posisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Aset Lancar	451.358.213.659	404.439.629.823	374.829.306.632
Aset Tidak Lancar	1.010.380.113.157	1.020.871.323.327	850.220.078.771
TOTAL ASET	1.461.738.326.816	1.425.310.953.150	1.225.049.385.403
Liabilitas Jangka Pendek	358.633.523.517	274.393.072.075	327.018.835.346
Liabilitas Jangka Panjang	654.713.606.074	669.426.892.980	417.360.502.098
TOTAL LIABILITAS	1.013.347.129.591	943.819.965.055	744.379.337.444
TOTAL EKUITAS	448.391.197.225	481.490.988.095	480.670.047.959
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.461.738.326.816	1.425.310.953.150	1.225.049.385.403

**a) Aset**

Berikut ini adalah perkembangan aset Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Aset Lancar

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp451.358.213.659 meningkat sebesar Rp46.918.583.836 atau 11,60% dibandingkan dengan aset lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp404.439.629.823. Peningkatan disebabkan ada kenaikan kas dan bank sebesar Rp42.161.013.634.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp404.439.629.823 meningkat sebesar Rp29.610.323.191 atau 7,90% dibandingkan dengan aset lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp374.829.306.632. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan persediaan sebesar Rp50.370.085.929.



Aset Tidak Lancar

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.010.380.113.157 menurun sebesar Rp10.491.210.170 atau 1,03% dibandingkan dengan aset tidak lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.020.871.323.327. Penurunan disebabkan oleh adanya penurunan nilai taksiran restitusi pajak penghasilan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.020.871.323.327 meningkat sebesar Rp170.651.244.556 atau 20,07% dibandingkan dengan aset tidak lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp850.220.078.771. Peningkatan disebabkan oleh adanya penambahan aset tanaman sebesar Rp30.511.795.847 dan aset tetap sebesar Rp137.003.923.619.

Total Aset

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.461.738.326.816 meningkat sebesar Rp36.427.373.666 atau 2,56% dibandingkan dengan total aset yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.425.310.953.150. Peningkatan disebabkan oleh adanya penambahan aset tanaman sebesar Rp19.343.910.639 dan aset tetap sebesar Rp17.256.319.084.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.425.310.953.150 meningkat sebesar Rp200.261.567.747 atau 16,35% dibandingkan dengan total aset yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp1.225.049.385.403. Peningkatan disebabkan oleh adanya penambahan persediaan sebesar Rp50.370.085.929 dan aset tanaman sebesar Rp30.511.795.847 serta aset tetap sebesar Rp137.003.923.618.

b) Liabilitas

Berikut ini adalah perkembangan liabilitas Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Liabilitas Jangka Pendek

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp358.633.523.517 meningkat sebesar Rp84.240.451.442 atau 30,70% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp274.393.072.075. Peningkatan disebabkan oleh adanya utang bank jangka pendek sebesar Rp19.296.944.000, utang bank jatuh tempo dalam satu tahun Rp31.500.000.000, dan utang usaha sebesar Rp36.603.446.024.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp274.393.072.075 menurun sebesar Rp52.625.763.271 atau 16,09% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp327.018.835.346. Penurunan disebabkan oleh adanya penurunan di utang bank jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp60.216.000.000.



Liabilitas Jangka Panjang

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp654.713.606.074 menurun sebesar Rp14.713.286.906 atau 2,20% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp669.426.892.980. Penurunan disebabkan oleh adanya penurunan utang pembiayaan jangka panjang sebesar Rp14.923.436.815.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp669.426.892.980 meningkat sebesar Rp252.066.390.882 atau 60,40% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp417.360.502.098. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan utang bank sebesar Rp234.698.023.288.

Total Liabilitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.013.347.129.591 meningkat sebesar Rp69.527.164.536 atau 7,37% dibandingkan dengan total liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp943.819.965.055. Peningkatan disebabkan oleh adanya utang bank jangka pendek sebesar Rp19.296.944.000, utang bank jatuh tempo dalam satu tahun Rp31.500.000.000, dan utang usaha sebesar Rp35.702.977.459, serta Penurunan disebabkan oleh adanya penurunan utang pembiayaan jangka panjang sebesar Rp14.923.436.815.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp943.819.965.055 meningkat sebesar Rp199.440.627.611 atau 26,79% dibandingkan dengan total liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp744.379.337.444. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan utang bank sebesar Rp234.698.023.288, dan adanya penurunan di utang bank jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp60.216.000.000.

c) Ekuitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp448.391.197.225 menurun sebesar Rp33.099.790.870 atau 6,87% dibandingkan dengan total ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp481.490.988.095. Penurunan disebabkan oleh adanya penurunan laba Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Total Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp481.490.988.095 meningkat sebesar Rp820.940.136 atau 0,17% dibandingkan dengan total ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp480.670.047.959. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan laba Perseroan.

**C. Laporan Arus Kas Konsolidasian***(dalam Rupiah)*

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Total Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	171.154.028.182	5.847.729.340	307.355.246.263
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Total Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(103.653.073.068)	(152.853.557.027)	(132.994.753.807)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Total Arus Kas Neto Diperoleh Dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(25.339.941.481)	143.396.159.402	(148.372.613.210)
Kenaikan/(Penurunan) Neto Kas dan Bank	42.161.013.633	(3.609.668.285)	25.987.879.246
Kas dan Bank Awal Tahun	70.087.571.441	73.697.239.726	47.709.360.480
Kas dan Bank Akhir Tahun	112.248.585.074	70.087.571.441	73.697.239.726

i. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Sumber dana arus kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan pendapatan bunga. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran untuk beban gaji, upah dan tunjangan lainnya, pembayaran untuk beban keuangan dan pembayaran kepada pemerintah.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Kas Neto Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp171.154.028.182 meningkat sebesar Rp165.306.298.842 atau 2.826,85% dibandingkan dengan kas neto yang diperoleh untuk aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp5.847.729.340. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan penerimaan kas dari pelanggan dan penurunan pembayaran atas beban operasi lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Kas Neto Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.847.729.340 menurun sebesar Rp301.507.516.923 atau 98,10% dibandingkan dengan kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp307.355.246.263. Penurunan disebabkan oleh adanya penurunan atas penerimaan kas dari pelanggan dan peningkatan atas beban operasi lainnya.

ii. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Sumber dana arus kas investasi berasal dari investasi kepada Entitas Anak, perolehan aset tetap, penanaman Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), pembibitan, penambahan plasma dan penerimaan dari penjualan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Kas Neto Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp103.653.073.068 menurun sebesar Rp49.200.483.959 atau 32,19% dibandingkan dengan kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp152.853.557.027. Penurunan disebabkan oleh adanya penurunan perolehan aset tetap dan pembayaran piutang plasma.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Kas Neto Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp152.853.557.027 meningkat sebesar Rp19.858.803.220 atau 14,93% dibandingkan dengan kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp132.994.753.807. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan pembelian, penjualan aset serta kenaikan investasi tanaman.

iii. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Sumber dana aktivitas pendanaan berasal dari penambahan modal Entitas Anak, penerimaan/pembayaran utang bank, pembayaran dividen kas, pembayaran utang pembiayaan konsumen dan penerimaan/pembayaran utang pihak berelasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Kas Neto Yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp25.339.941.481 menurun sebesar Rp168.736.100.883 atau 117,67% dibandingkan dengan kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp143.396.159.402. Penurunan disebabkan oleh adanya pembayaran dividen dan pembayaran utang bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Kas Neto Yang Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp143.396.159.402 meningkat sebesar Rp291.768.772.612 atau 196,65% dibandingkan dengan kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp148.372.613.210. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan penerimaan utang bank dan pembayaran utang pembiayaan.

D. Rasio Keuangan Konsolidasian

1) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

(dalam Persentase)

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Liabilitas Terhadap Aset	69,32	66,22	60,76
Liabilitas Terhadap Ekuitas	226,00	196,02	154,86

Perbandingan antara liabilitas terhadap aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 69,32%; 66,22% dan 60,76%. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan pinjaman utang bank oleh Perseroan.

Perbandingan antara liabilitas terhadap ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 226,00%; 196,02% dan 154,86%. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan pinjaman utang bank oleh Perseroan.



2) Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba pada suatu periode waktu tertentu. Profitabilitas dapat dilihat dari imbal hasil investasi (*Return On Asset / ROA*) dan imbal hasil ekuitas (*Return On Equity / ROE*).

(dalam Persentase)

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Imbal Hasil Aset (ROA)	1,45	2,58	12,52
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	4,71	7,64	31,91

Imbal hasil aset (ROA) Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 1,45%; 2,58% dan 12,52%. Penurunan diakibatkan oleh adanya laba Perseroan yang menurun.

Imbal hasil ekuitas (ROE) Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 4,71%; 7,64% dan 31,91%. Penurunan diakibatkan oleh adanya laba Perseroan yang menurun.

3) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan bank dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

(dalam Persentase)

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Rasio Kas	31,30	25,54	22,54
Rasio Lancar	125,85	147,39	114,62

Rasio Kas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 31,30%; 25,54% dan 22,54%. Peningkatan disebabkan oleh adanya penerimaan piutang usaha dan penarikan utang kredit investasi.

Rasio Lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 125,85%; 147,39% dan 114,62%. Penurunan rasio lancar tahun 2019 akibat kenaikan utang bank jangka pendek sebesar Rp37.500.000.000 dan kenaikan rasio lancar tahun 2018 akibat penurunan utang bank jangka pendek sebesar Rp66.216.000.000.

Sumber Likuiditas Material yang belum digunakan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut sisa limit Kredit Modal Kerja USD sebesar USD11,107,000 atau sebesar Rp154.398.407.000 ditambah sisa limit Kredit Modal Kerja IDR sebesar Rp14.900.000.000 jadi sisa limit KMK keseluruhan sebesar Rp169.298.407.000.

Tidak terdapat permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Per 31 Desember 2019, Perseroan memiliki kecukupan modal kerja. Kedepannya Perseroan dapat memenuhi kebutuhan modal kerja tambahan melalui Penawaran Umum Perdana ini.

4. Segmen Operasi

Perseroan memiliki kegiatan usaha sebagai produsen komoditi kelapa sawit dan karet beserta turunannya. Berikut adalah informasi segmen operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.



PT PINAGO UTAMA Tbk

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	2019				
	KARET	KELAPA SAWIT	KOMPOS	ELIMINASI	KONSOLIDASIAN
Penjualan	946.087.992.533	885.479.526.815	9.471.085.963	(58.727.434.820)	1.782.311.170.491
Beban Pokok Penjualan	(850.271.173.394)	(670.984.325.479)	(5.139.846.086)	69.047.376.199	(1.457.347.968.760)
Hasil segmen	95.816.819.139	214.495.201.336	4.331.239.877	10.319.941.379	324.963.201.731
Biaya yang belum dialokasikan:					
Beban penjualan dan pemasaran					(25.497.273.349)
Beban umum dan administrasi					(166.616.985.530)
Laba Usaha					132.848.942.852
Beban bunga dan keuangan - neto					(75.476.800.479)
Rugi penurunan nilai aset					(36.208.704.254)
Perubahan nilai wajar atas aset biologis					6.092.641.000
Pendapatan lainnya					412.170.887
Laba Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan					27.668.250.006
Manfaat pajak penghasilan					(6.528.910.611)
Laba Neto Tahun Berjalan					21.139.339.395
Beban komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya					(261.130.265)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan					20.878.209.130
Aset Segmen	308.181.991.172	1.124.962.214.418	28.594.121.226		1.461.738.326.816
Liabilitas Segmen	207.941.505.989	784.682.185.838	20.723.437.764		1.013.347.129.591

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	2018				
	KARET	KELAPA SAWIT	KOMPOS	ELIMINASI	KONSOLIDASIAN
Penjualan	881.271.430.837	845.606.218.631	11.550.372.482	(48.599.147.797)	1.689.828.874.153
Beban Pokok Penjualan	(773.007.883.332)	(650.388.439.823)	(6.690.639.655)	48.599.147.797	(1.381.487.815.013)
Hasil segmen	108.263.547.505	195.217.778.808	4.859.732.827	-	308.341.059.140
Biaya yang belum dialokasikan:					
Beban penjualan dan pemasaran					(24.448.032.143)
Beban umum dan administrasi					(164.507.828.154)
Laba Usaha					119.385.198.843
Beban bunga dan keuangan - neto					(46.309.692.649)
Perubahan nilai wajar atas aset biologis					(950.641.000)



PT PINAGO UTAMA Tbk

KETERANGAN	2018				
	KARET	KELAPA SAWIT	KOMPOS	ELIMINASI	KONSOLIDASIAN
Pendapatan lainnya					(19.943.887.920)
Laba Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan					52.180.977.274
Manfaat pajak penghasilan					(15.380.186.346)
Laba Neto Tahun Berjalan					36.800.790.928
Beban komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya					(979.850.792)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan					35.820.940.136
Aset Segmen	314.023.136.905	1.079.992.289.633	31.295.526.612	-	1.425.310.953.150
Liabilitas Segmen	207.941.505.989	715.155.021.301	20.723.437.765	-	943.819.965.055

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	2017				
	KARET	KELAPA SAWIT	KOMPOS	ELIMINASI	KONSOLIDASIAN
Penjualan	1.031.496.603.110	1.132.435.539.121	16.710.286.618	(25.781.591.344)	2.154.860.837.505
Beban Pokok Penjualan	(990.671.195.209)	(731.342.895.837)	(11.547.936.745)	25.781.591.344	(1.707.780.436.447)
Hasil segmen	40.825.407.901	401.092.643.284	5.162.349.873	-	447.080.401.058
Biaya yang belum dialokasikan:					
Beban penjualan dan pemasaran					(27.713.092.735)
Beban umum dan administrasi					(151.463.514.175)
Laba Usaha					267.903.794.148
Beban bunga dan keuangan - neto					(55.264.544.446)
Perubahan nilai wajar atas aset biologis					(3.879.000.000)
Pendapatan lainnya					3.096.196.916
Laba Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan					211.856.446.618
Manfaat pajak penghasilan					(58.465.540.656)
Laba Neto Tahun Berjalan					153.390.905.962



PT PINAGO UTAMA Tbk

KETERANGAN	2017				
	KARET	KELAPA SAWIT	KOMPOS	ELIMINASI	KONSOLIDASIAN
Beban komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya					800.140.972
Laba Komprehensif Tahun Berjalan					154.191.046.934
Aset Segmen	309.692.655.926	879.589.018.451	35.767.711.026	-	1.225.049.385.403
Liabilitas Segmen	188.179.200.591	534.466.527.292	21.733.609.561	-	744.379.337.444

Penjualan Per Segmen dan Kontribusinya terhadap Penjualan Perseroan

Penjualan Perseroan pada 31 Desember 2019 berasal dari pendapatan dari karet, minyak sawit, minyak inti dan kompos. Penjualan karet memberikan kontribusi sebesar 53,08% dari total penjualan Perseroan dimana total penjualan Perseroan pada periode akhir tahun 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp92.482.296.338 atau sekitar 5,47% dari periode akhir tahun 31 Desember 2018.

Beban Segmen

Beban Pokok Penjualan Perseroan pada 31 Desember 2019 berasal dari biaya pembelian persediaan dan biaya produksi lainnya. Biaya pembelian persediaan memberikan kontribusi sebesar 77,38% dari total beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan pada periode akhir tahun 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp75.860.153.747 atau sekitar 5,49% dari periode akhir tahun 31 Desember 2018.

5. Manajemen Risiko Keuangan

Dalam aktivitas usahanya sehari-hari, Perseroan dan Entitas Anak dihadapkan pada berbagai risiko. Risiko utama yang dihadapi Perseroan yang timbul dari instrumen keuangan adalah risiko kredit, risiko pasar (mata uang asing dan tingkat suku bunga), dan risiko likuiditas. Fungsi utama dari manajemen risiko Perseroan adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite* Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan dan Entitas Anak secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pasar terbaik.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Perseroan dan Entitas Anak secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko kredit, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas.

Perseroan dan Entitas Anak menggunakan berbagai metode untuk mengukur risiko yang dihadapinya. Metode ini meliputi analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga, dan risiko harga lainnya, serta analisis umur piutang untuk risiko kredit.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Perseroan dan Entitas Anak dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko mata uang asing dan tingkat suku bunga.

- *Risiko nilai tukar mata uang asing*

Risiko mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan karena perubahan dari nilai tukar mata uang asing. Eksposur fluktuasi nilai tukar atas Perseroan dan Entitas Anak berasal dari berbagai nilai tukar mata uang terutama sehubungan dengan Dolar Amerika Serikat dan Dolar Singapura. Bagian signifikan dari risiko nilai tukar mata uang asing berasal dari piutang usaha dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.



PT PINAGO UTAMA Tbk

KETERANGAN	2019			2018		2017	
	MATA UANG ASING	RUPIAH		MATA UANG ASING	RUPIAH	MATA UANG ASING	RUPIAH
Aset							
Kas	USD	413	5.740.663	403	5.842.444	405	5.493.714
	SGD	4.054	41.846.084	3.512	37.239.944	3.675	37.239.944
Bank	USD	1.486.113	20.658.461.580	421.055	6.097.299.038	110.116	1.491.851.975
Piutang Usaha	USD	1.347.108	18.726.144.886	1.652.706	23.932.835.745	3.427.079	46.416.513.380
Total Aset Moneter			39.432.193.213		30.073.217.171		47.951.099.013
Liabilitas							
Utang Bank Jangka Pendek	USD	2.822.000	39.228.622.000	2.419.148	35.031.678.000	2.557.000	34.642.236.000
Utang Usaha	USD	41.700	579.671.700	41.876	606.401.400	41.700	564.951.600
Utang Bank Jangka Panjang	USD	8.194.000	113.904.794.000	8.228.517	119.157.148.000	8.194.000	111.012.312.000
Total Liabilitas Moneter			153.713.087.700		154.795.227.400		146.219.499.600
Total Liabilitas Moneter - Neto			(114.280.894.487)		(124.722.010.229)		(98.268.400.587)

- Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perseroan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan bank, deposito, utang bank dan sewa pembiayaan.

Perseroan memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perseroan secara tepat waktu. Manajemen tidak mengganggu perlunya melakukan swap suku bunga saat ini.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dalam hal pihak ketiga tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perseroan dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi dan dari aktivitas pendanaan, termasuk deposito pada bank, transaksi valuta asing dan instrumen keuangan lainnya. Risiko kredit terutama berasal dari bank, piutang usaha - pihak ketiga, piutang lain-lain - pihak ketiga, dan piutang plasma.

Risiko kredit yang berasal dari piutang usaha, piutang lain-lain, dan piutang plasma dikelola oleh manajemen Perseroan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan pengendalian dari Perseroan yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit pelanggan dan piutang lain-lain. Batasan kredit ditentukan untuk semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal. Saldo piutang pelanggan dimonitor secara teratur oleh manajemen. Untuk bank, Perseroan meminimalkan risiko kredit dengan melakukan penempatan pada lembaga keuangan yang bereputasi.

Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai maksimum kredit yang dihadapi oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Bank	110.926.435.026	69.423.971.553	73.108.328.004
Piutang usaha	37.225.377.039	40.643.762.266	59.732.056.722
Piutang lain-lain - Neto	5.936.328.176	5.328.056.748	2.706.255.181
Piutang plasma	35.060.444.291	34.613.966.095	28.227.602.470
Total	189.148.584.532	150.009.756.662	163.774.242.377



PT PINAGO UTAMA Tbk

Perseroan melakukan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang diakui dan kredibel. Perseroan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko penurunan nilai piutang.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dalam hal Perseroan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek yang jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan.

Tabel di bawah berikut merupakan profil liabilitas keuangan Perseroan berdasarkan kontrak pembayaran tanpa diskonto pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

(dalam Rupiah)

2019				
KETERANGAN	TOTAL	JATUH TEMPO		
		<1 TAHUN	1 - 5 TAHUN	>5 TAHUN
Utang bank jangka pendek	174.328.622.000	174.328.622.000	-	-
Utang usaha - pihak ketiga	77.117.580.409	77.117.580.409	-	-
Utang lain-lain - pihak ketiga	2.173.986.472	2.173.986.472	-	-
Beban masih harus dibayar	16.713.768.927	16.713.768.927	-	-
Utang bank jangka panjang	680.045.784.955	67.500.000.000	350.045.784.955	262.500.000.000
Utang pembiayaan	22.238.821.434	17.592.829.807	4.645.991.627	-
Jumlah Liabilitas Keuangan	972.618.564.197	355.426.787.657	354.691.776.582	262.500.000.000

(dalam Rupiah)

2018				
KETERANGAN	TOTAL	JATUH TEMPO		
		<1 TAHUN	1 - 5 TAHUN	>5 TAHUN
Utang bank jangka pendek	155.031.678.000	155.031.678.000	-	-
Utang usaha - pihak ketiga	40.514.134.385	40.514.134.385	-	-
Utang lain-lain - pihak ketiga	3.316.325.186	3.316.325.186	-	-
Beban masih harus dibayar	15.431.737.459	15.431.737.459	-	-
Utang bank jangka panjang	650.162.036.798	36.000.000.000	374.162.036.798	240.000.000.000
Utang pembiayaan	35.916.950.878	16.347.522.436	19.569.428.442	-
Jumlah Liabilitas Keuangan	900.372.862.706	266.641.397.466	393.731.465.240	240.000.000.000

(dalam Rupiah)

2017				
KETERANGAN	Total	JATUH TEMPO		
		<1 TAHUN	1 - 5 TAHUN	>5 TAHUN
Utang bank jangka pendek	143.692.236.000	143.692.236.000	-	-
Utang usaha - pihak ketiga	30.312.081.263	30.312.081.263	-	-
Utang lain-lain - pihak ketiga	3.374.048.500	3.374.048.500	-	-
Beban masih harus dibayar	13.161.530.763	13.161.530.763	-	-
Utang bank jangka panjang	475.680.013.510	96.216.000.000	359.564.013.510	19.900.000.000
Utang pembiayaan	20.843.346.802	7.425.305.886	13.418.040.916	-
Jumlah Liabilitas Keuangan	687.063.256.838	294.181.202.412	372.982.054.426	19.900.000.000

6. Pembatasan Terhadap Kemampuan Entitas Anak

Saat ini semua Entitas Anak tidak mempunyai pinjaman kredit bank. Sehingga tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan tidak ada dampak adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.



7. Belanja Modal

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan.

Investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebesar Rp 1.644.209.035.

8. Kejadian Atau Transaksi Yang Tidak Normal

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

9. Dampak Perubahan Harga dan Dampak Inflasi dan Perubahan Kurs Valuta Asing

Untuk tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018, dampak penurunan harga terhadap penjualan CPO sebesar 3,2% bisa diatasi dengan peningkatan volume penjualan sebesar 12,5%, dan untuk penjualan karet dampak harga terhadap penjualan tidak signifikan tetapi peningkatan penjualan lebih disebabkan oleh peningkatan volume penjualan *Crumb Rubber* dan RSS masing-masing sebesar 5,9% dan 59,6% sehingga secara keseluruhan nilai penjualan meningkat sebesar 5,5% dan laba operasi meningkat sebesar 11,3% .

Sedangkan untuk tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017, dampak penurunan harga penjualan CPO sebesar 13,0%, Kernel sebesar 26,0%, *Crumb Rubber* sebesar 11,0% dan RSS sebesar 16% sehingga secara keseluruhan nilai penjualan menurun sebesar 21,6% dan laba operasi menurun sebesar 55,4%.

10. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung Maupun Tidak Langsung Terhadap Kegiatan Usaha dan Investasi Emiten dan Entitas Anak

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan dan Entitas Anak yang tercermin di laporan keuangan.

Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 yang tidak diaudit dengan terdapat fakta material sebagai berikut:

1. Terdapat peningkatan piutang usaha sebesar Rp17.300.000.000 atau sebesar 47% jika dibandingkan dengan piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2019 yang disebabkan oleh banyaknya transaksi-transaksi pada selama periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020.
2. Terdapat peningkatan beban masih harus dibayar sebesar Rp13.900.000.000 atau sebesar 84% jika dibandingkan dengan beban masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2019 yang disebabkan oleh karena adanya akrual atas gaji dan THR untuk bulan Mei 2020.
3. Terdapat pembagian dividen sebesar Rp12.000.000.000 sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 001/PU/RUPSLB/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, para Pemegang Saham menyetujui untuk membagikan dividen dari saldo laba ditahan tahun 2019 sebesar Rp12.000.000.000.



VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para calon investor Perseroan harus berhati-hati dalam mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk faktor-faktor risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA

Fluktuasi harga komoditas utamanya, yaitu *Crude Palm Oil (CPO)*, *Palm Kernel (PK)* dan Karet

Harga jual komoditas CPO, PK dan karet serta produk turunannya mempengaruhi rasio profitabilitas keuangan perseroan, pergerakan harga komoditas tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya:

- 1) Harga komoditas penanding untuk pengganti minyak nabati CPO seperti minyak biji bunga matahari dan minyak kedelai.
- 2) Faktor cuaca yang mempengaruhi hasil panen dari komoditas tersebut.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Risiko terhentinya kegiatan usaha Perseroan

Terhentinya kegiatan usaha Perseroan dapat diakibatkan oleh berbagai hal seperti, dicabutnya izin usaha oleh pemerintah, ketidakmampuan keuangan perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan maupun kerugian berturut-turut yang mengakibatkan Perseroan harus menghentikan kegiatan usahanya.

2. Risiko perubahan kebijakan dan pembatasan ekspor ke negara tujuan

Seluruh produk karet Perseroan baik itu produk *ribbed smoke sheet* dan *crumb rubber* merupakan produk ekspor, sehingga apabila ada perubahan kebijakan atau pembatasan ekspor ke negara tujuan maka akan berdampak signifikan terhadap penjualan produk Perseroan.

3. Risiko kebakaran, kerusakan maupun kehilangan pada perkebunan, pabrik dan fasilitas yang dimiliki Perseroan

Risiko kebakaran, kerusakan maupun kehilangan atas tanaman perkebunan, mesin pabrik dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya dapat terjadi dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan, sebagai contoh, Indonesia merupakan negara yang memiliki risiko terhadap bencana alam, kondisi Indonesia yang berada di jalur wilayah cincin api Pasifik menyebabkan Indonesia menjadi negara yang rawan akan gempa bumi dan letusan gunung merapi.

4. Risiko terhadap cuaca, hama dan penyakit dapat mengganggu pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit dan karet

Kondisi alam seperti cuaca dapat mengganggu siklus tanaman Perseroan, kondisi yang paling ekstrem adalah apabila perseroan mengalami gagal panen. Hama dan penyakit tanaman juga dapat mengganggu pertumbuhan dan produksi tanaman, kondisi busuk buah dapat terjadi akibat serangan jamur *Marasmius Palmivorus*. Pada tanaman karet penyakit akar putih yang disebabkan jamur *Rigidoporus Micropus* dapat merusak akar tanaman. Kondisi-kondisi lain seperti serangan hama juga dapat terjadi pada tanaman perkebunan.



5. Risiko persaingan usaha

Semakin bertumbuhnya pasar komoditas, tentunya memunculkan persaingan, baik persaingan dengan pemain yang sudah ada maupun dengan pemain yang baru masuk ke dalam pasar. Segala bentuk persaingan tentunya menjadi risiko bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya. Kemampuan Perseroan dalam menghasilkan kualitas dan kuantitas produk menjadi kunci, disamping kemampuan Perseroan dalam efisiensi menggunakan sumber daya yang ada, baik berupa sumber daya manusia dan modal.

6. Risiko dalam perizinan seperti pembatasan, pencabutan dan penolakan atas perijinan dan sertifikasi yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan usaha Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan membutuhkan perijinan, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait kegiatan usaha Perseroan. Dengan adanya pembatasan, pencabutan, penolakan dapat menghambat jalannya kegiatan usaha Perseroan dimana tanpa adanya ijin tersebut, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan bersifat illegal dan terancam sanksi perdata.

7. Risiko konflik dengan warga sekitar lahan tempat beroperasinya perseroan maupun lokasi perkebunan Perseroan

Adanya aktivitas kegiatan usaha yang dilakukan di lokasi Perseroan akan menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat sekitar perkebunan atau pabrik Perseroan, hal ini dapat menimbulkan masalah hingga menghambat aktivitas yang dilakukan Perseroan.

8. Risiko terhadap perubahan permintaan konsumen atas jenis dan varietas produk

Perubahan permintaan varietas dan adanya substitusi produk dapat menjadi risiko bagi Perseroan, sebagai contoh beberapa tanaman selain kelapa sawit mampu menghasilkan minyak nabati seperti minyak bunga matahari dan minyak kedelai, kemudian adanya karet sintetis yang terbuat dari minyak bumi mampu menggantikan karet alam.

9. Risiko Perubahan Teknologi

Perubahan teknologi dapat mempengaruhi permintaan dari suatu produk yang dihasilkan Perseroan. Untuk produk CPO, perubahan teknologi terutama untuk penambahan manfaat produk seperti bio diesel yang dipandang sebagai suatu peluang untuk peningkatan permintaan CPO. Selain itu sebagai bahan pangan yang berasal dari minyak nabati yang paling murah dibandingkan minyak nabati lainnya, perubahan teknologi tidak terlalu berdampak pada terciptanya produk substitusi. Untuk produk karet alami, perubahan teknologi seperti penggunaan karet sintetis dapat menciptakan produk substitusi namun terdapat juga peluang dari sisi perkembangan teknologi dalam penggunaan karet alam dalam bentuk aspal karet sebagai material infrastruktur jalan.

10. Risiko Terbatasnya lahan perkebunan

Besarnya lahan perkebunan merupakan kunci dari produksi lahan pertanian, keterbatasan lahan menyebabkan keterbatasan produksi hasil perkebunan. Faktor keterbatasan lahan ini bisa disebabkan oleh:

- 1) Harga dan kelangkaan lahan yang beranjak naik seiring dengan bertambahnya jumlah populasi penduduk.
- 2) Pembatasan perijinan yang dilakukan baik pemerintah pusat atau daerah atas pembukaan lahan bagi sektor perkebunan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global

Kondisi perekonomian secara makro atau global yang berfluktuasi akan memberikan ketidakpastian terhadap iklim bisnis dan investasi, hal ini dikontribusikan karena faktor geopolitik, suku bunga dan berbagai kebijakan lainnya.

2. Risiko Perlambatan ekonomi

Perlambatan ekonomi yang berlangsung di dunia mempengaruhi permintaan barang dan jasa, utamanya sektor otomotif. Penjualan otomotif yang lesu berdampak terhadap industri-industri pendukungnya, seperti industri komponen otomotif. Penggunaan karet banyak digunakan di sektor otomotif, selain pada pembuatan ban, karet juga digunakan di beberapa komponen otomotif seperti pada *bushing*, karet jendela, karet pintu, gasket mesin dan sebagainya. Perlambatan ekonomi menyebabkan permintaan atas komponen-komponen tersebut juga menurun.



3. Risiko perubahan politik yang terjadi di dalam dan luar negeri

Perubahan kepemimpinan dunia maupun di Indonesia akan mempengaruhi permintaan dan penawaran atas komoditas negara asal atau negara tujuan, hubungan geopolitik negara satu dengan lainnya akan mempermudah ataupun menghambat perdagangan International. Kondisi geopolitik dalam negeri yang tidak stabil dapat menjadi risiko, tidak faktor ketidakpastian perekonomian menjadi penyebab melemahnya permintaan komoditas.

4. Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan

Perseroan berkewajiban untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan yang bergerak dalam bidang industri perkebunan kelapa sawit dan karet beserta industri penunjangnya, antara lain adalah UU Nomor 39 tahun 2014 yang mengatur tentang perkebunan, dimana dalam peraturan ini mengatur dengan detil lingkup pengaturan perkebunan meliputi perencanaan hingga peran serta masyarakat. Perseroan tidak dapat mengelak ataupun menghindar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Risiko fluktuasi nilai tukar

Nilai tukar yang bergejolak akan mempengaruhi harga komoditas, karena harga komoditas ditentukan oleh perdagangan yang terjadi di bursa komoditas International. Dari transmisi harga ini akan mempengaruhi tingkat margin Perseroan, dimana harga pokok penjualan dan beban-beban Perseroan menggunakan mata uang Rupiah.

6. Risiko fluktuasi suku bunga pinjaman

Tingkat suku bunga pinjaman pada umumnya dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara tersebut. Tingkat suku bunga pinjaman yang tinggi tentunya akan berdampak negatif terhadap rasio profitabilitas Perseroan, dimana Perseroan akan menanggung beban-beban keuangan lebih tinggi.

D. RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Saham Perseroan belum pernah diperdagangkan di pasar modal, dan pencatatan saham Perseroan di BEI belum tentu menjadikan perdagangan yang aktif atau likuid bagi saham Perseroan

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, saham Perseroan tidak pernah diperdagangkan di pasar modal, dan pasar modal yang aktif mungkin tidak dapat berkembang atau dipertahankan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memprediksi sejauh mana perdagangan saham Perseroan akan meningkat atau likuid. Tidak ada jaminan bahwa perdagangan saham Perseroan akan berkembang, ataupun jika perdagangan saham Perseroan berkembang maka perkembangan tersebut dapat dipertahankan, atau bahwa harga perdagangan saham tidak akan turun di bawah Harga Penawaran. Apabila pasar perdagangan saham tidak dapat berkembang atau dipertahankan, maka akan dapat berdampak negatif dan material terhadap likuiditas dan harga perdagangan saham. Perseroan telah memperoleh persetujuan awal pencatatan saham dari BEI agar saham Perseroan tercatat di BEI, namun demikian pencatatan saham Perseroan tidak menjamin perdagangan saham Perseroan akan meningkat atau likuid. Walaupun saat ini Perseroan bermaksud untuk tetap mencatatkan sahamnya di BEI, tidak terdapat jaminan bahwa saham Perseroan tersebut dapat terus tercatat di BEI.

Harga Penawaran saham Perseroan akan ditentukan setelah proses *bookbuilding* sesuai dengan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan bukan merupakan indikasi atas harga yang berlaku di pasar perdagangan saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Investor mungkin tidak dapat menjual kembali saham Perseroan atau menjual dengan harga yang diinginkan.

2. Risiko terkait fluktuasi harga saham Perseroan

Harga saham perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan di bawah harga penawaran awal, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

- Persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri kelapa sawit dan karet secara umum khususnya di Indonesia;
- Perubahan pada kondisi makro ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- Perubahan kondisi pasar modal Indonesia yang berfluktuasi akibat dari faktor domestik maupun regional;
- Perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan secara aktual dengan ekspektasi pemodal (investor) dan analisis atas kinerja keuangan Perseroan;



- Perubahan rekomendasi atau persepsi dari para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia; dan
- Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko kemampuan Perseroan dalam membayar pembagian dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan diantaranya saldo laba ditahan, arus kas, kebutuhan modal kerja, kebutuhan belanja modal, biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa datang dan risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan bagi Perseroan untuk tidak membagikan dividen, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

4. Risiko kondisi pasar dan ekonomi dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan atas saham-saham Perseroan

Kondisi pasar saham yang setiap hari bergerak fluktuatif dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, seperti rilis laporan neraca perdagangan Indonesia, laporan inflasi bulanan, tingkat suku bunga Bank Indonesia, tingkat cadangan devisa Indonesia, dan sebagainya. Faktor-faktor diatas mempengaruhi persepsi investor dalam pengambilan keputusan investasi dalam membeli dan menjual saham. Rilis data-data perekonomian yang dibawah ekspektasi pasar, akan memicu perilaku investor untuk menjual saham, aksi jual secara massal akan mempengaruhi nilai saham Perseroan, tekanan jual ini akan membuat harga saham Perseroan menurun.

MITIGASI RISIKO

Keterangan mengenai mitigasi dari masing-masing risiko usaha Perseroan telah diungkapkan pada Bab VIII pada Prospektus ini.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang memperhatikan surat OJK Nomor S.101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/ Pembatalan Penawaran Umum bahwa terdapat fakta material yang terjadi sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 (Tidak Diaudit). Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 yang tidak di audit, tidak direviu dan laporan keuangan interim dimaksud merupakan tanggungjawab manajemen Perseroan.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN & ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN & ENTITAS ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Pinago Utama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pinago Utama No. 15 tanggal 12 Mei 1979 dibuat di hadapan Aminus, Notaris di Palembang, yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. YA5/81/20 tanggal 28 Maret 1981 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 66/1986 tanggal 5 Juli 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 11 Januari 1991, Tambahan Berita Negara No. 211, dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp500.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%
Modal Dasar	150	75.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Tn. Sanaf	10	5.000.000	33,33
Tn. Ir. Damhuri	10	5.000.000	33,33
Tn. Ir. Emir Sanaf	10	5.000.000	33,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30	15.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	120	60.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Bapepam dan LK IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 16/2020 dan Peraturan OJK No. 33/2014 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0038685.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236488 tanggal 05 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089227.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020.

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0038685.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236488 tanggal 05 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089227.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020. Maksud dan Tujuan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- Pertanian, peternakan dan kehutanan.
- Industri.
- Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi.
- Perdagangan.
- Jasa.
- Ketenagalistrikan.
- Pertambangan dan penggalian.
- Real Estat.
- Konstruksi.
- Pengangkutan dan pergudangan.
- Aktivitas kesehatan manusia.



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1) Kegiatan Usaha Utama

a. Pertanian, Peternakan dan Kehutanan.

- i. Perkebunan Buah Kelapa Sawit (01262)
- ii. Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya (01291)
- iii. Pertanian Cemara Dan Tanaman Tahunan Lainnya (01299)
- iv. Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong (01411)
- v. Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah (01412)
- vi. Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong (01413)
- vii. Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah (01414)
- viii. Pembibitan dan Budidaya Domba (01441)
- ix. Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong (01442)
- x. Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah (01443)
- xi. Pengusahaan Hutan Jati (02111)
- xii. Pengusahaan Hutan Pinus (02112)
- xiii. Pengusahaan Hutan Mahoni (02113)
- xiv. Pengusahaan Hutan Sonokeling (02114)
- xv. Pengusahaan Hutan Sengon/Albasia/Jeunjing (02115)
- xvi. Pengusahaan Hutan Cendana (02116)
- xvii. Pengusahaan Hutan Akasia (02117)
- xviii. Pengusahaan Hutan Ekaliptus (02118)
- xix. Pengusahaan Hutan Lainnya (02119)
- xx. Pemanenan Kayu (02201)
- xxi. Usaha Pemungutan Kayu (02202)
- xxii. Usaha Kehutanan Lainnya (02209)
- xxiii. Pemungutan Getah Karet (02301)
- xxiv. Pemungutan Getah Pinus (02303)
- xxv. Pemungutan Damar (02306)

b. Industri

- i. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) (10431)
- ii. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) (10432)
- iii. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (10433)
- iv. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (10434)
- v. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit (10435)
- vi. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit (10436)
- vii. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (10437)
- viii. Industri Karet Buatan (20132)
- ix. Industri Ban Luar dan Ban Dalam (22111)
- x. Industri Vulkanisir Ban (22112)
- xi. Industri Pengasapan Karet (22121)
- xii. Industri Remilling Karet (22122)
- xiii. Industri Karet Remah (*Crumb Rubber*) (22123)
- xiv. Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga (22191)
- xv. Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri (22192)
- xvi. Industri Barang Dari Karet Lainnya YTDL (22199)

c. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur-Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi

- i. Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (37021)
- ii. Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (37022)
- iii. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya (38211)
- iv. Produksi Kompos Sampah Organik (38212)
- v. Daur Ulang Barang Logam (38301)
- vi. Daur Ulang Barang Bukan Logam (38302)
- vii. Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Sampah Lainnya (39000)



d. Perdagangan

- i. Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak (46202)
- ii. Perdagangan Besar Binatang Hidup (46205)
- iii. Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia (46692)
- iv. Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (46694)
- v. Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama (47763)
- vi. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU (47301)
- vii. Perdagangan Eceran Premium, Premix dan Solar di Toko (47302)
- viii. Perdagangan Eceran Hasil Peternakan (47214)

e. Jasa

- i. Jasa Pengolahan Lahan (01611)
- ii. Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama Dan Gulma (01612)
- iii. Jasa Pemanenan (10613)
- iv. Jasa Penunjang Pertanian Lainnya (01619)
- v. Jasa Pasca Panen (01630)
- vi. Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan (01640)
- vii. Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (02402)
- viii. Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial (02403)
- ix. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)

f. Ketenagalistrikan

- i. Pembangunan Tenaga Listrik (35101)
- ii. Transmisi Tenaga Listrik (35102)

2) Kegiatan Usaha Penunjang

- a. Pertambangan dan penggalian
 - i. Pertambangan Batu Bara (05101)
 - ii. Gasifikasi Batu Bara Di Lokasi Penambangan (05102)
 - iii. Pertambangan Minyak Bumi (06100)
 - iv. Pertambangan Gas Alam (06201)
 - v. Pengusahaan Tenaga Panas Bumi (06202)
- b. Real Estat
 - i. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (68110)
 - ii. Kawasan Industri (68130)
 - iii. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak (68200)
- c. Konstruksi
 - i. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (41011)
 - ii. Konstruksi Gedung Perkantoran (41012)
 - iii. Konstruksi Gedung Industri (41013)
 - iv. Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014)
 - v. Konstruksi Gedung Kesehatan (41015)
 - vi. Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Gedung (41020)
 - vii. Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya (42920)
 - viii. Pembongkaran (43110)
 - ix. Penyiapan Lahan (43120)
- d. Pengangkutan dan pergudangan
 - i. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (49431)
 - ii. Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (49432)
 - iii. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum dan/atau Hewan (50221)
 - iv. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus (50222)
 - v. Pergudangan dan Penyimpanan (52101)
 - vi. Aktivitas Bounded Warehousing atau Wilayah Kawasan Berikat (52103)
 - vii. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya (52019)
 - viii. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (52221)
 - ix. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau (52222)



- e. Aktivitas Kesehatan Manusia
 - i. Aktivitas Poliklinik Swasta (86104)
 - ii. Aktivitas Praktik Dokter Umum (86201)
 - iii. Aktivitas Praktik Dokter Spesialis (86202)
 - iv. Aktivitas Praktik Dokter Gigi (86203)
 - v. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis (86901)

Saat ini, kantor pusat Perseroan berlokasi di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I – 09, RT. 004 RW. 003, Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14470, DKI Jakarta dan memiliki kantor operasional di Jl. Basuki Rahmat No. 23. RT. 015, Kel. Talang Aman, Kec. Kemuning, Palembang 30127, Sumatera Selatan.

3. PERUBAHAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 2016

Berdasarkan Akta Penegasan Keputusan Rapat PT Pinago Utama No. 14 tanggal 31 Oktober 2016 dibuat di hadapan Fibriani Magdalena Hasibuan, S.H., Notaris di Medan, yang telah diterima dan dicatat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0095670 tanggal 3 November 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130849.01.11.Tahun 2016 tanggal 3 November 2016, struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp10.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%
Modal Dasar	5.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Tn. Wilson Sutantio	1.386	13.860.000.000	27,72
Tn. Hasan Tantri, M.Eng	1.112	11.120.000.000	22,24
Tn. Charles Sutantio	1.112	11.120.000.000	22,24
Tn. Peter Unggul Sutantio	1.112	11.120.000.000	22,24
Ny. Suryani Tantri	278	2.780.000.000	5,56
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	

Tahun 2017

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan di tahun 2017.

Tahun 2018

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan di tahun 2018.

Tahun 2019

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan di tahun 2019.

Tahun 2020

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0038685.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236488 tanggal 05 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089227.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020, Pemegang Saham menyetujui untuk melakukan perubahan modal dasar dari yang sebelumnya sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) serta dilakukan pemecahan nilai nominal saham yang sebelumnya sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) per saham menjadi Rp80 (delapan puluh Rupiah)



per saham, sehingga struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp80 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%
Modal Dasar	2.500.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Tn. Wilson Sutantio	173.250.000	13.860.000.000	27,72
Tn. Hasan Tantri, M.Eng	139.000.000	11.120.000.000	22,24
Tn. Charles Sutantio	139.000.000	11.120.000.000	22,24
Tn. Peter Unggul Sutantio	139.000.000	11.120.000.000	22,24
Ny. Suryani Tantri	34.750.000	2.780.000.000	5,56
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	625.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.875.000.000	150.000.000.000	

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat perubahan kepemilikan saham Perseroan selain yang telah disebutkan di atas.

4. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Pada saat ini tidak ada aset yang material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan usaha utama.

Seiring dengan implementasi mekanisasi di kebun kelapa sawit, Perseroan melengkapi dengan unit mekanisasi evakuasi Tandan Buah Segar (TBS) seperti mesin transporter TBS yang menggantikan alat angkong, modifikasi unit *Dump Truck* dengan menggunakan *crane* dan jaring (menggantikan tenaga bongkar muat TBS), penggunaan unit *truck* yang dilengkapi *arm roll* dan *bin* (untuk meminimalkan jumlah unit *Dump Truck*), membangun mini loading yang dilengkapi dengan pintu *hydraulic* (mempercepat proses bongkar muat dan pengiriman TBS menuju pabrik), penggunaan mesin aplikator pupuk tipe *spreader* untuk aplikasi pemupukan (menggantikan aplikasi pemupukan dengan cara manual berupa penaburan pupuk oleh tenaga manusia).

Perseroan telah mengembangkan sistem terintegrasi untuk kegiatan operasional di perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan gawai (*gadget*). Melalui sistem terintegrasi ini, proses pengawasan dan administrasi dapat lebih cepat dan terstruktur termasuk mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) sebagai bentuk komitmen Perseroan terhadap lingkungan.

5. IZIN USAHA

Perseroan telah memperoleh seluruh perizinan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha dari otoritas pemerintah yang berwenang di Indonesia. Berikut izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan, yakni:

NO.	NAMA PERIZINAN	INSTANSI YANG MENGELUARKAN	MASA BERLAKU PERIZINAN	RUANG LINGKUP PERIZINAN
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120112093713 tanggal 16 Maret 2020 atas nama PT Pinago Utama Tbk	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan: a. pengesahan Tanda Daftar Perusahaan b. Angka Pengenal Importir Produsen. c. Izin Usaha Industri <i>Crumb Rubber</i> d. Izin Usaha Industri <i>Crude Palm Oil</i>
2.	Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00004/WPJ.21/KP/0603/2007 tanggal 17 Maret 2011	Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara	Berlaku selama NPWP Perseroan tidak dihapus dan tidak ada perubahan data Perseroan	Surat Keterangan Terdaftar untuk Kantor Perseroan berkedudukan di Jakarta Utara
3.	Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-146/UP/WPJ.03/KP.0203/2011 tanggal 18 Agustus 2011	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur	Berlaku selama NPWP Perseroan tidak dihapus dan tidak ada perubahan data Perseroan	Surat Keterangan Terdaftar untuk Kantor Perseroan berkedudukan di Palembang



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA PERIZINAN	INSTANSI YANG MENGELUARKAN	MASA BERLAKU PERIZINAN	RUANG LINGKUP PERIZINAN
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.117.225.1-046.000 atas nama Perseroan untuk kantor di Jakarta tanggal 9 April 2007	Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara	Berlaku selama Perseroan masih terdaftar sebagai wajib pajak	NPWP untuk kantor Perseroan di Jakarta
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.117.225.1-301.001 atas nama Perseroan untuk kantor di Palembang tanggal 16 Januari 1996	Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep Babel Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur	Berlaku selama Perseroan masih terdaftar sebagai wajib pajak	NPWP untuk kantor Perseroan di Palembang
6.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00383/WPJ.21/KP/0603/2007 tanggal 17 Maret 2001	Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	SPPPKP untuk kantor Perseroan
7.	Surat Keterangan Domisili No. 902/KET/KM/2015 tanggal 1 September 2015	Pemerintah Kota Palembang	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Surat Keterangan Domisili untuk kantor Perseroan di Palembang
8.	Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 013/KPTS/IUP/DISBUN/2008 tanggal 7 Januari 2008 Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Pinago Utama	Bupati Musi Banyuasin	Berlaku selama Perseroan melaksanakan kegiatan usaha perkebunan dengan baik	Izin Usaha Perkebunan dengan luas areal 5.800 Ha untuk jenis tanaman kelapa sawit seluas 3.800 Ha dan karet seluas 2.000 Ha
9.	Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1332/KPTS/IUP/DISBUN/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Pinago Utama tanggal 3 Desember 2010 Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Pinago Utama	Bupati Musi Banyuasin	Berlaku selama Perseroan melaksanakan kegiatan usaha Perkebunan dengan baik	Izin Usaha Perkebunan dengan luas 2.000 Ha untuk jenis tanaman kelapa sawit
10.	Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 240/KPTS/IUP-B/DISBUN/2013 tanggal 7 Februari 2013 Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Pinago Utama	Bupati Musi Banyuasin	Berlaku selama Perseroan melaksanakan kegiatan usaha Perkebunan dengan baik	Izin Usaha Budidaya Perkebunan dengan luas area 7.800 Ha untuk jenis tanaman kelapa sawit
11.	Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 0242/KPTS/IUP-P/DISBUN/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) PT Pinago Utama	Bupati Musi Banyuasin	Berlaku selama Perseroan melaksanakan kegiatan usaha Perkebunan dengan baik	Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P)
12.	Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 772/Pertanian/1996 tanggal 19 Desember 1996 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal	Berlaku untuk seterusnya selama Perseroan masih berproduksi	Izin Usaha Tetap atas nama Perseroan untuk bidang usaha perkebunan karet terpadu dengan unit pengolahannya
13.	Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan No. 98/Mentanhut-VII/2000 tanggal 9 Oktober 2000	Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia	Berlaku selama perusahaan menjalankan usaha perkebunan dengan baik	Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan
14.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin No. 67 Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada PT Pinago Utama	Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin	Berlaku selama Perseroan tidak melakukan perubahan kegiatan pokok dan perluasan bangunan tanpa izin Bupati	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk PT Pinago Utama



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA PERIZINAN	INSTANSI YANG MENGELUARKAN	MASA BERLAKU PERIZINAN	RUANG LINGKUP PERIZINAN
15.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin No. 366 Tahun 2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada PT Pinago Utama	Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin	Berlaku selama Perseroan tidak melakukan perubahan kegiatan pokok dan perluasan bangunan tanpa izin Bupati	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan Perumahan dan Fasilitas Lainnya yang beralamat di Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin
16.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin No. 367 Tahun 2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada PT Pinago Utama	Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin	Berlaku selama Perseroan tidak melakukan perubahan kegiatan pokok dan perluasan bangunan tanpa izin Bupati	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan Perumahan dan Fasilitas Lainnya yang beralamat di Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin
17.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin No. 498 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada PT Pinago Utama	Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin	Berlaku selama Perseroan tidak melakukan perubahan kegiatan pokok dan perluasan bangunan tanpa izin Bupati	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Pembangunan Perumahan dan Fasilitas Pendukung Lainnya yang beralamat di Kebun Inti I Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin
18.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin No. 499 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada PT Pinago Utama	Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin	Berlaku selama Perseroan tidak melakukan perubahan kegiatan pokok dan perluasan bangunan tanpa izin Bupati	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Pembangunan Perumahan dan Fasilitas Pendukung Lainnya yang beralamat di Lokasi Pabrik PT Pinago Utama Desa Sugiwaras Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin
19.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin No. 573 Tahun 2017 tanggal 13 November 2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Pembangunan Perumahan Kepada PT Pinago Utama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Berlaku selama Perseroan tidak melakukan perubahan kegiatan pokok dan perluasan bangunan tanpa izin Bupati	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Perumahan Kepada PT Pinago Utama (Kebun Inti I) Di Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin
20.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin No. 574 Tahun 2017 tanggal 13 November 2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Pembangunan Perumahan Kepada PT Pinago Utama	Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin	Berlaku selama Perseroan tidak melakukan perubahan kegiatan pokok dan perluasan bangunan tanpa izin Bupati	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Perumahan Kepada PT Pinago Utama (Kebun Sereka) Di Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin
21.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin No. 581 Tahun 2017 tanggal 21 November 2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Pembangunan Perumahan Dan Sarana Lainnya Kepada PT Pinago Utama	Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin	Berlaku selama Perseroan tidak melakukan perubahan kegiatan pokok dan perluasan bangunan tanpa izin Bupati	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Perumahan Dan Sarana Lainnya Kepada PT Pinago Utama (Kebun Inti II) di Kecamatan Babat Toman dan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA PERIZINAN	INSTANSI YANG MENGELUARKAN	MASA BERLAKU PERIZINAN	RUANG LINGKUP PERIZINAN
22.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin No. 583 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Pembangunan Perumahan Dan Sarana Lainnya Kepada PT Pinago Utama	Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin	Berlaku selama Perseroan tidak melakukan perubahan kegiatan pokok dan perluasan bangunan tanpa izin Bupati	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Perumahan Dan Sarana Lainnya Kepada PT Pinago Utama (Kebun Karet) di Desa Sri Mulyo dan Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin
23.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin No. 500 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada PT Pinago Utama	Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin	Berlaku selama Perseroan tidak melakukan perubahan kegiatan pokok dan perluasan bangunan tanpa izin Bupati	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Pembangunan Perumahan dan Fasilitas Pendukung Lainnya yang beralamat di Kebun Sereka Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin
24.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin No. 502 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada PT Pinago Utama	Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin	Berlaku selama Perseroan tidak melakukan perubahan kegiatan pokok dan perluasan bangunan tanpa izin Bupati	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Pembangunan Perumahan dan Fasilitas Pendukung Lainnya yang beralamat di Kebun Inti II Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin
25.	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 0355/DPMPSTSP.V/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPAIR) Permukaan Kepada PT Pinago Utama untuk kebutuhan pabrik Crumb Rubber, Kantor, dan Perumahan PT Pinago Utama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Berlaku untuk 2 (dua) tahun	Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPAIR) Permukaan Kepada PT Pinago Utama untuk kebutuhan pabrik <i>Crumb Rubber</i> , Kantor, dan Perumahan PT Pinago Utama
26.	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 0344/DPMPSTSP.V/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPAIR) Permukaan Kepada PT Pinago Utama untuk keperluan internal perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Berlaku untuk 2 (dua) tahun	Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPAIR) Permukaan Kepada PT Pinago Utama untuk keperluan internal perusahaan
27.	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 226/DPMPSTSP.V/VI/2017 tentang Pemberian Izin Operasi Pembangkit Tenaga Listrik PT Pinago Utama di Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 7 Juni 2017	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	berlaku selama 5 (lima) tahun	Izin Operasi Pembangkit Tenaga Listrik PT Pinago Utama di Kabupaten Musi Banyuasin
28.	Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan No. 63/KPTS/ Disertamben/2016 tentang Izin Operasi Pembangkit Tenaga Listrik PT Pinago Utama Musi Banyuasin tanggal 11 Mei 2016	Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Berlaku selama 5 (lima) tahun	Izin Operasi Pembangkit Tenaga Listrik PT Pinago Utama Musi Banyuasin



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA PERIZINAN	INSTANSI YANG MENGELUARKAN	MASA BERLAKU PERIZINAN	RUANG LINGKUP PERIZINAN
29.	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 0645/DPMPTSP.V/X/2018 tentang Pemberian Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Kepada PT Pinago Utama di Musi Banyuasin tanggal 30 Oktober 2018	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan	Berlaku selama 5 (lima) tahun	Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Kepada PT Pinago Utama di Musi Banyuasin
30.	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 119/PTSP-BP3MD/VIII/2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Pupuk Organik kepada PT Pinago Utama	Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah	Berlaku selama usaha tersebut masih berjalan	Izin Usaha Industri Pupuk Organik kepada PT Pinago Utama
31.	Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 083.OL/Kpts/SR.310/B/03/2016 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk Organik Dengan Nama Dagang Improbio™ (Bio – Organic Fertilizer) tanggal 8 Maret 2016	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	Berlaku selama 5 (lima) tahun	Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk Organik Dengan Nama Dagang Improbio™ (Bio – Organic Fertilizer)
32.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Besar) No. 503/SIUP.B/2743/KPPT/2015 tanggal 15 September 2015	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Palembang	Berlaku sampai dengan 15 September 2020	Surat Izin Usaha Perdagangan yang berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan barang dagangan utama berupa Hasil Perkebunan (Sawit, Karet), Bibit Tanaman, Hasil Perikanan, Hasil Pertanian dan Pupuk Kompos
33.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Besar) No. 374/SIUP/BP3M/2015 tanggal 3 Desember 2015	Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	berlaku sampai dengan tanggal 3 Desember 2020	Surat Izin Usaha Perdagangan yang berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan barang / jasa dagangan utama berupa Hasil Perkebunan
34.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin No. 171 Tahun 2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah Domestik ke Air atau Sumber Air Kepada PT Pinago Utama Kegiatan Operasional Kantor, Mess Karyawan di Pabrik Pengolahan Karet Kering (Crumb Rubber dan RSS) yang berlokasi di Desa Sugihwaras Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin	Berlaku selama 5 (lima) tahun	Izin Pembuangan Air Limbah Domestik ke Air atau Sumber Air Kepada PT Pinago Utama Kegiatan Operasional Kantor, Mess Karyawan di Pabrik Pengolahan Karet Kering (Crumb Rubber dan RSS) yang berlokasi di Desa Sugihwaras Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA PERIZINAN	INSTANSI YANG MENGELUARKAN	MASA BERLAKU PERIZINAN	RUANG LINGKUP PERIZINAN
35.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin No. 168 Tahun 2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah Domestik ke Air atau Sumber Air kepada PT Pinago Utama Kegiatan Operasional Kantor, Mess Karyawan di Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit yang Berlokasi di Desa Sugihwaras Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Berlaku selama 5 (lima) tahun	Izin Pembuangan Air Limbah Domestik ke Air atau Sumber Air kepada PT Pinago Utama Kegiatan Operasional Kantor, Mess Karyawan di Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit yang Berlokasi di Desa Sugihwaras Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
36.	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin No. 283 Tahun 2016 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) kepada PT Pinago Utama Desa Sugi Waras Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, untuk limbah B3 yang disimpan, berupa oli bekas, majun, aki bekas, drum bekas oli, derigen bekas bahan kimia, bahan kimia kadaluarsa, filter oli, lampu TL bekas dan bahan lainnya yang termasuk limbah B3 dan/atau bahan yang terkontaminasi Limbah B3	Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin	Berlaku selama 5 (lima) tahun	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang disimpan, berupa oli bekas, majun, aki bekas, drum bekas oli, derigen bekas bahan kimia, bahan kimia kadaluarsa, filter oli, lampu TL bekas dan bahan lainnya yang termasuk limbah B3 dan/atau bahan yang terkontaminasi Limbah B3
37.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin No. 440 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kepada PT Pinago Utama – Unit Kebun Sawit Inti II Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berlokasi di Desa Srimulyo Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin	Berlaku selama 5 (lima) tahun	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kepada PT Pinago Utama – Unit Kebun Sawit Inti II Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berlokasi di Desa Srimulyo Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
38.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin No. 441 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kepada PT Pinago Utama – Unit Kebun Sawit Inti I Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berlokasi di Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin	Berlaku selama 5 (lima) tahun	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kepada PT Pinago Utama – Unit Kebun Sawit Inti I Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berlokasi di Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA PERIZINAN	INSTANSI YANG MENGELUARKAN	MASA BERLAKU PERIZINAN	RUANG LINGKUP PERIZINAN
39.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin No. 442 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kepada PT Pinago Utama – Unit Kebun Sawit Inti III Sereka Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berlokasi di Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin	Berlaku selama 5 (lima) tahun	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kepada PT Pinago Utama – Unit Kebun Sawit Inti III Sereka Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berlokasi di Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
40.	Sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>) diterbitkan tanggal 30 November 2017	Komisi ISPO	29 November 2022	Sertifikat ISPO untuk Unit yang disertifikasi Kebun Inti II dan Kebun Sereka dan Pabrik PMKS Pinago Utama, Desa Sugiwaras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, laporan pemberitahuan perubahan susunan pengurus telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.0103-0236503 tanggal 05 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0089227.AH.01.11.Tahun.2020 tanggal 05 Juni 2020 adalah sebagai berikut ini :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wilson Sutantio
 Komisaris : Hasan Tantri
 Komisaris Independen : Chairul Muluk

Direksi

Direktur Utama : Bambang Palgoenadi
 Direktur Keuangan : Meli Tantri
 Direktur Processing dan Industri : Raymon Wahab
 Direktur Kebun : Thomas Valian Christanto
 Direktur Umum : Komaruzzaman

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan ke-3 (tiga) berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:



DEWAN KOMISARIS



Wilson Sutantio
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, umur 61 tahun. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2014. Beliau merupakan lulusan SMA di SMA Soetomo, Kota Medan (1975-1978).

Beliau memulai karir di Perseroan sebagai Direktur Utama Perseroan (1991-2009 dan 2012-2014), Komisaris Perseroan (2009-2010), Komisaris Utama Perseroan (2010-2012). Selain itu beliau juga menduduki jabatan di Entitas Anak sebagai Komisaris PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera (2010-2012), Direktur di PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera (2012-2019), Direktur di PT Hamparan Mutiara Hijau (2012-2019), Direktur di PT Musi Andalan Sumatera (2013-2019). Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Direktur di PT Buana Sriwijaya Sejahtera (2016-2020), Direktur Utama di PT Buana Sriwijaya Sejahtera (2006-2016), Komisaris di PT Sentosa Sriwijaya Sejahtera (2019-2020), Direktur di PT Buana Agro Mandiri (2017-2020), Direktur di PT Perkasa Anugerah Mining (2016-2020), Direktur di PT Sriwijaya Karya Persada (2013-2020), Direktur di PT Gading Karya Makmur (2012-2020), Direktur Utama di PT Gading Karya Makmur (2008-2012), Direktur di PT Sri Andal Lestari (2011-2020), Direktur Utama di PT Buana Agro Mandiri (2011-2017), dan Direktur di PT Ciptamas Bumi Subur (2010-2020).



Hasan Tantri
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, umur 64 tahun. Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2014. Beliau memperoleh gelar Master of Engineering, jurusan Engineering dari University Of Florida – USA (1983) dan Bachelor of Engineering, jurusan Engineering dari Chinese Culture University, Taipei, Taiwan (1980).

Beliau memulai karir sebagai *Engineering Superintendent* di Fairchild Semiconductor, USA (1983-1989). Kemudian beliau bergabung di Perseroan sebagai Komisaris Utama (1991-2010 & 2012-2014), Direktur Utama (2010-2012). Selain itu, beliau juga menduduki jabatan di Entitas Anak sebagai Komisaris di PT Hamparan Mutiara Hijau (2014-2015) dan Direktur di PT Hamparan Mutiara Hijau (2010-2014).



Chairul Muluk
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Cianjur, umur 63 tahun. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2019. Beliau memperoleh gelar Ph.D., jurusan Crop Science dari University of Kentucky, Lexington, Ky – USA (1991-1996), Magister Sains, jurusan Agronomi dari Institut Pertanian Bogor, Kota Bogor (1983-1986) dan Sarjana Statistika, jurusan Statistika dari Institut Pertanian Bogor, Kota Bogor (1976-1980).

Beliau memulai karir sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan di PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) (2006-2012), Komisaris Utama di PT Tiga Mutiara Nusantara (2007-2014), Komisaris Utama di PT Bio Industri Nusantara (2009-2014), Komisaris di PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) (2013-2015), Majelis Wali Amanah di Universitas Sumatera Utara, Medan (2015-2020). Kemudian beliau bergabung di Perseroan sebagai Direktur Utama (2016-2019).



DIREKSI



Bambang Palgoenadi
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Malang, umur 62 tahun. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2019. Beliau memperoleh gelar Sarjana Mekanisasi Pertanian, jurusan Mekanisasi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Kota Bogor (1977-1981).

Beliau memulai karir di PT Astra Agro Lestari Tbk sebagai Pimpinan Proyek Pembangunan Kebun di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi (1981-1994), Pemimpin Proyek Pembangunan Sistem Informasi Perkebunan Grup Astra Agro Lestari (1995-1996), Deputi Direktur Produksi (1996-1998), Deputi Direktur Pengembangan Produksi & Kontrol (1999-2000), Direktur (2000-2017). Kemudian beliau bergabung di Perseroan sebagai Agronomy Consultant (2018) dan sejak 2019 menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera (2019-Sekarang), Komisaris di PT Hamparan Mutiara Hijau (2019-Sekarang) dan Komisaris di PT Musi Andalan Sumatera (2019-Sekarang).



Meli Tantri
Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, umur 54 tahun. Beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak 1997. Beliau memperoleh gelar Dipl.-Wirt.-Inf, jurusan Business Informatic dari University Of Applied Science Karlsruhe, Jerman (1990-1995).

Beliau memulai karir di Perseroan sebagai Direktur Keuangan (1997-sekarang). Beliau menduduki jabatan di Entitas Anak sebagai Direktur di PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera (2019-Sekarang), Direktur di PT Hamparan Mutiara Hijau (2019-Sekarang) dan Direktur di PT Musi Andalan Sumatera (2019-Sekarang). Selain itu, beliau juga pernah menjadi Kuasa Direktur di Entitas Anak seperti di PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera (2015-2018), di PT Hamparan Mutiara Hijau (2015-2018) dan di PT Musi Andalan Sumatera (2016-2018).



Raymon Wahab
Direktur Processing dan Industri

Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, umur 53 tahun. Beliau menjabat sebagai Direktur Processing dan Industri Perseroan sejak 2019. Beliau memperoleh gelar Dipl.-Ing., jurusan Plastic Engineering dari University of Applied Science Aalen, Jerman (1990-1994).

Beliau memulai karir sebagai Manager Proyek di PT Tamoratama Prakarsa (1996-1997). Kemudian beliau bergabung di Perseroan sebagai Manager Pabrik Karet (1997-2011), General Manager (GM) Pabrik Karet dan Pabrik Sawit (2011-2016), Direktur Non Akta (2016-2018).



Thomas Valian Christanto
Direktur Kebun

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwokerto, umur 47 tahun. Beliau menjabat sebagai Direktur Kebun Perseroan sejak 2019. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Manajemen Keuangan dari STIE IBII, Kota Jakarta (1991-1995).

Beliau memulai karir di PT BW Plantation Tbk (sekarang "PT Eagle High Plantations Tbk") sebagai Head of Budget Control (2007-2010), Head of Procurement (2011-2012), Deputy Managing Director (2013-2014), Plantation Head (2015-2016). Beliau juga pernah menjabat sebagai Chief Operation Officer (2017) di PT Gaharu Galangan International. Kemudian beliau bergabung di Perseroan sebagai Direktur Non Akta (2018) dan menduduki jabatan di Entitas Anak sebagai Direktur Utama di PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera (2019-Sekarang), Direktur Utama di PT Hamparan Mutiara Hijau (2019-Sekarang) dan Direktur Utama di PT Musi Andalan Sumatera (2019-Sekarang).



Komaruzzaman
Direktur Umum

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandar Lampung, umur 59 tahun. Beliau menjabat sebagai Direktur Umum Perseroan sejak 2019. Beliau memperoleh gelar Magister Management, jurusan Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor, Kota Bogor (1997-1998) dan Sarjana Hukum, jurusan Hukum Perdata dari Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung (1979-1984).

Beliau memulai karir di PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) sebagai Staf Bagian Sumber Daya Manusia (1986-1990), Kepala Urusan Personalia Bagian Sumber Daya Manusia (1990-1997), Kepala Urusan Pengawasan Administrasi/Keuangan Bagian Satuan Pengawasan Internal (1999-2000), Kepala Urusan Administrasi & Analisa Pasar Bagian Pemasaran (2000), Ketua Tim Khusus Penyelesaian Masalah Sengketa Lahan (2000-2001), Kepala Urusan Hukum & Agraria Bagian Umum (2001-2003), Kepala Bagian Umum (2003-2012). Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum di PT Perkebunan Nusantara II (Persero). Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Nusa Dua Bekala (2013-2016) dan Tugas Belajar sebagai Mahasiswa S-2 Magister Manajemen Agribisnis (1997-1998). Kemudian beliau bergabung di Perseroan sebagai General Manager Sumber Daya Manusia dan Umum (2017-2018).

Terdapat hubungan kekeluargaan antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Bapak Hasan Tantri, Bapak Wilson Sutantio, dan Ibu Meli Tantri adalah kakak adik kandung, sedangkan Bapak Raymon Wahab dan Ibu Meli Tantri adalah suami istri.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan Anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Perseroan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

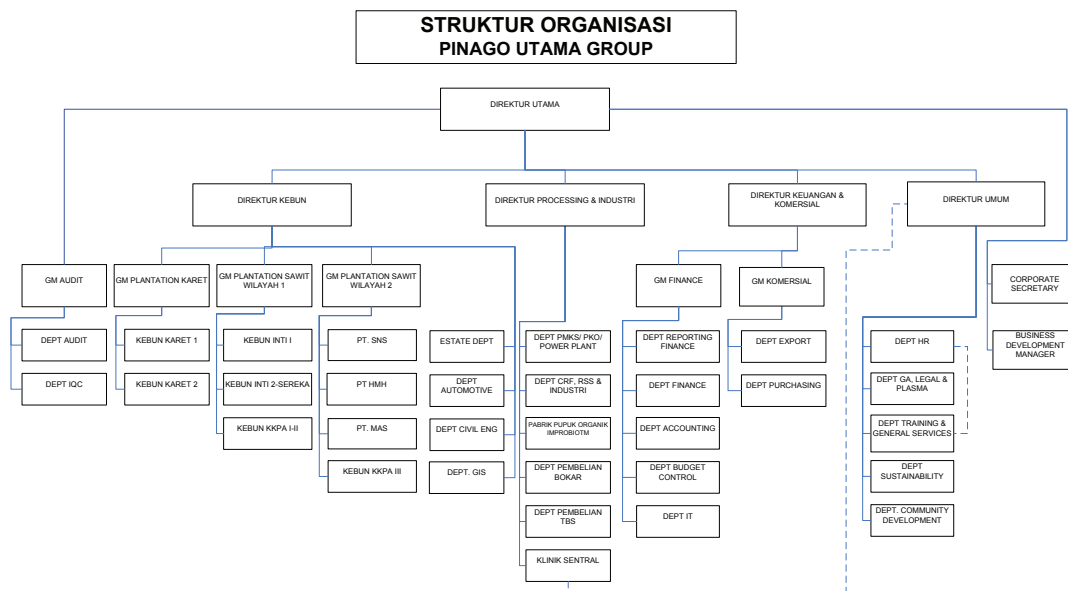
Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebesar:



(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Dewan Komisaris	6.600.000.000	5.600.000.000	5.000.000.000
Direksi	17.000.000.000	14.000.000.000	12.000.000.000

7. STRUKTUR ORGANISASI



8. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG") sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan BEI. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa Efek dan peraturan-peraturan OJK, Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan.
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
- Peningkatan manajemen risiko.
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

1. Dewan Komisaris

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris Independen, dan seorang Komisaris. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014 dan Peraturan Pencatatan BEI No. I.A, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Komisaris Independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum



dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0038685.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0089227.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020, berikut merupakan tugas, tanggung jawab dan wewenang dari Dewan Komisaris:

- i. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- ii. Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Dewan Komisaris harus:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- iii. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan, apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris.
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam 1 tahun terakhir Dewan komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 30/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Dalam 1 (satu) tahun terakhir, Dewan Komisaris Perseroan telah mengadakan 4 (empat) kali rapat dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan seluruh anggota Direksi.

Dewan Komisaris Perseroan akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Saat ini, Perseroan tidak memiliki kontrak dengan Anggota Dewan Komisaris terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja Anggota Dewan Komisaris berakhir.

2. Direksi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0038685.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0089227.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020, berikut merupakan tugas, tanggung jawab dan wewenang dari Direksi:

- i. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
- ii. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
- iii. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan, apabila dapat membuktikan:



- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian Direksi.
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- iv. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, untuk:
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), dengan nilai melebihi jumlah batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri dengan melebihi jumlah batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - c. Memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan dengan nilai melebihi jumlah batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau membebani harta kekayaan Perseroan atau mengikat Perseroan sebagai penjamin dengan nilai melebihi jumlah batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- v. Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu, adalah sebagai berikut:
- a. Mengalihkan atau melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku.
 - b. Melakukan transaksi material, transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- vi. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
- a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 30/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN	TANGGUNG JAWAB
Bambang Palgoenadi	Direktur Utama	Bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Perseroan.
Meli Tantri	Direktur Keuangan	Bertanggung jawab atas aktivitas keuangan dan komersial.
Raymon Wahab	Direktur Processing dan Industri	Bertanggung jawab atas operasional <i>processing</i> dan industri.
Thomas Valian Christanto	Direktur Kebun	Bertanggung jawab atas operasional kebun.
Komaruzzaman	Direktur Umum	Bertanggung jawab atas sumber daya manusia dan umum.

Dalam 1 (satu) tahun terakhir, Direksi telah melaksanakan 21 (dua puluh satu) kali rapat Direksi dengan tingkat kehadiran rata-rata 90% sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini:

NAMA	JABATAN	JUMLAH PERTEMUAN	KEHADIRAN	TINGKAT KEHADIRAN (%)
Bambang Palgoenadi	Direktur Utama	21	20	95,24
Meli Tantri	Direktur Keuangan	21	19	90,48
Raymon Wahab	Direktur Processing dan Industri	21	21	100,00
Thomas Valian Christanto	Direktur Kebun	21	18	85,71
Komaruzzaman	Direktur Umum	21	17	80,95



Namun, sejak pengangkatan Anggota Direksi Perseroan berdasarkan Akta No. 7 tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan saat ini, Direksi telah melakukan 2 (dua) kali Rapat Direksi. Berdasarkan Peraturan OJK No 33/2014, Direksi akan melaksanakan rapat Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi Perseroan, kedepannya Perseroan akan mengikutsertakan Direksi Perseroan dalam seminar/workshop yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Perseroan tidak memiliki kontrak dengan Anggota Direksi terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja Anggota Direksi berakhir.

3. Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/2015 dan Peraturan OJK No. 21/2015, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Pinago Utama Tbk No. 005/PU/SK-KOM/VI/2020 tertanggal 8 Juni 2020 tentang Pengangkatan Komite Audit, dan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 8 Juni 2020. Masa tugas anggota Komite Audit 3 (tiga) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Adapun susunan Komite Audit sebagai berikut ini:

NAMA	JABATAN	PERIODE
Chairul Muluk	Ketua (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)	2020-2023
Andiek Nugroho	Anggota	2020-2023
Dedik Budianta	Anggota	2020-2023

Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota Komite Audit Perseroan:



Chairul Muluk
Ketua

Keterangan tentang Bapak Chairul Muluk adalah sebagaimana telah disampaikan pada subbab 5 Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.



Andiek Nugroho
Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Balik Papan, umur 46 tahun. Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak Juni 2020. Beliau memperoleh gelar Master of Accounting, dari Universitas Trisakti, Kota Jakarta (2014).

Beliau memulai karir sebagai Senior Akuntan di PT Newmont (1999-2004), Senior Akuntan di KAP Kanaka Robert Yogi dan Rekan (2004-2007), Senior Akuntan di KAP Paul Hadiwinata dan Rekan (2007-2009), Manager di KAP Drs. J. Tanzil dan Rekan (2009-2010), Associate Partner di KAP Anwar dan Rekan (2010-2019), Partner di KAP Heriantoro dan Rekan (2020-sekarang). Kemudian beliau bergabung di Perseroan sebagai Komite Audit (Juni 2020-sekarang).

**Dedik Budianta***Anggota*

Warga Negara Indonesia, lahir di Kulon Progo, Yogyakarta, umur 57 tahun. Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak Juni 2020. Beliau memperoleh gelar Doktor (Ph.D), jurusan Ilmu Tanah dari Universitas Ghent, Kota Belgium (1999), gelar pasca sarjana, jurusan Ilmu Tanah dari Universitas Gajahmada, Kota Yogyakarta kerjasama dengan Universitas Ghent, Kota Belgium (1992), dan gelar sarjana, jurusan Ilmu Tanah dari Universitas Gajahmada, Kota Yogyakarta (1988).

Beliau memulai karir sebagai Ketua Jurusan Tanah Fakultas Pertanian di Universitas Sriwijaya (1999-2003), Senat Fakultas Pertanian di Universitas Sriwijaya (1999-2003 dan 2008-sekarang), Kepala Laboratorium Kimia, Biologi dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian di Universitas Sriwijaya (2009-sekarang). Kemudian beliau bergabung di Perseroan sebagai Komite Audit (Juni 2020-sekarang).

Dalam menjalankan karirnya, beliau sering mendapatkan penghargaan seperti Satya Lencana Karya Satya (Pengabdian 20 tahun) dari Presiden Republik Indonesia (2010), Satya Lencana Karya Satya (Pengabdian 10 tahun) dari Presiden Republik Indonesia (2002).

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Peraturan OJK No. 55/2015 yang mengatur hal – hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal (Unit Audit Internal), manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Sejak pengangkatan, Komite Audit belum melakukan rapat, tetapi Komite Audit berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Sejak dibentuknya Komite Audit, Perseroan belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Audit Perseroan.



4. Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014 dan Peraturan OJK No. 21/2015, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Pinago Utama Tbk No. 006/PU/SK-KOM/VI/2020 tertanggal 8 Juni 2020 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi, dan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 8 Juni 2020. Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah selama 3 (tiga) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan. Adapun susunan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut ini:

NAMA	JABATAN	PERIODE
Chairul Muluk	Ketua (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)	2020-2023
Wilson Sutantio	Anggota	2020-2023
Hasan Tantri	Anggota	2020-2023

Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi:



Chairul Muluk
Ketua

Keterangan tentang Bapak Chairul Muluk adalah sebagaimana telah disampaikan pada subbab 5 Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.



Wilson Sutantio
Anggota

Keterangan tentang Bapak Wilson Sutantio adalah sebagaimana telah disampaikan pada subbab 5 Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.



Hasan Tantri
Anggota

Keterangan tentang Bapak Hasan Tantri adalah sebagaimana telah disampaikan pada subbab 5 Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Tugas dan Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Struktur Remunerasi;
 - b) Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) Besaran atas Remunerasi;
7. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.



Sejak pengangkatan, Komite Nominasi dan Remunerasi belum melakukan rapat, tetapi Komite Nominasi dan Remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Sejak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

5. Unit Audit Internal (Satuan Pengawasan Intern)

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 56/2015 dan Peraturan OJK No. 21/2015, saat ini Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh R. Sofyan, berdasarkan Surat Pengangkatan Kepala dan Anggota Unit Audit Internal No. 003/SK-DIR/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020. Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah selama 3 (tiga) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan. Adapun susunan Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	PERIODE
R. Sofyan	Kepala Unit Audit Internal	2020-2023
Ir. Poltak M.P. Hutapea	Anggota	2020-2023

Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota unit audit internal:



R. Sofyan
Kepala Unit Audit Internal

Warga Negara Indonesia, lahir di Tulung Agung, umur 51 tahun. Beliau menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak 2020. Beliau memperoleh gelar Diploma 1 jurusan Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur (1988-1989).

Beliau memulai karir sebagai Pembukuan di PT Bina Sains Corp (1991-1992), Operator Komputer Dept IT di PT Cipta Subur Nusantara, Salim Group (1992-1996), Pembukuan Dep. Accounting di Salim Group (1996-2002). Kemudian beliau bergabung di Perseroan sebagai Administrasi Plasma (2003), Staf Audit (2003-2005), Koordinator Internal Audit (2005-2012), Manajer Internal Audit (2012-2016) dan Pelaksana Tugas General Manajer Audit (2016-sekarang).



Ir. Poltak M.P. Hutapea
Anggota

Warga Negara Indonesia, lahir di Palembang, umur 54 tahun. Beliau menjabat sebagai Anggota Unit Audit Internal Perseroan sejak 2020. Beliau memperoleh gelar Insinyur jurusan Teknologi Hasil Pertanian dari Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Sumatra Selatan (1986-1992).

Beliau memulai karir sebagai Asisten Divisi IBTJ Kebun Burnai Timur di PT Tania Selatan (1994-2001). Kemudian beliau bergabung di Perseroan sebagai Training Staf Internal Quality Control (Februari-Mei 2004), Staf Internal Quality Control (Juni 2004-Juli 2007), Koordinator Internal Quality Control (Juli 2007-Mei 2012), Pejabat Sementara Manajer Kebun (Mei-Juli 2012), Head Audit I (Juli 2012-Januari 2013), Manajer Quality Control Departemen Internal Audit (Februari-Maret 2013 dan Mei 2013-sekarang) dan Manajer Kebun (Maret-Mei 2013).

Perseroan telah menyusun dan memberlakukan Piagam Internal Audit PT Pinago Utama Tbk No. 005/SK-DIR/VI/2020 tanggal 8 Juni yang telah disahkan oleh Direktur Utama. Penyusunan Piagam Unit Audit Internal telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan OJK No. 56/2015.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;



3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Audit Internal mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

6. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/2014. Perseroan telah menunjuk Meli Tantri sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/SK-DIR/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Sekretaris Perusahaan di Perseroan.

Berikut adalah riwayat hidup dari Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) adalah sebagai berikut:



Meli Tantri
Sekretaris Perusahaan

Keterangan tentang Ibu Meli Tantri adalah sebagaimana telah disampaikan pada subbab 5 Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan umum lainnya.
5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.



6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan.
7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
9. Setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perusahaan.
10. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, *Minute*, Kebijakan, Keputusan, dan data-data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisari dan Direksi.
11. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah-masalah Perusahaan secara umum.
12. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
13. Menata-usahkan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan.
14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau *shareholder* atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:
 - a. Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*);
 - b. Laporan Kinerja Perseroan Tahunan (*Annual Report*);
 - c. Informasi Fakta Materi;
 - d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll);
 - e. Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Meli Tantri
Jabatan : Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
Alamat : Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I – 09, RT. 004 RW. 003, Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14470. DKI Jakarta
No. Telepon : (021) 5596 6133, 5596 5869, 5596 5870
E-mail : corporate.secretary@pinagoutama.com

Sampai saat ini belum ada program pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Kedepannya Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) akan mengikuti program pelatihan yang berkaitan dengan:

- Perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemahaman tata kelola Perseroan yang berpedoman pada prinsip GCG.
- Kemampuan sebagai penghubung antara pemegang saham Perseroan, OJK, dan Pemangku kepentingan umum lainnya.

9. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan melaksanakan program-program untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, mempertahankan kepuasan karyawan melalui remunerasi yang kompetitif, dan menanamkan motivasi melalui program manajemen kinerja.

Perseroan menyadari bahwa keberhasilan operasional dan keuangan secara berkelanjutan sangat tergantung dari tim SDM yang tepat (karyawan yang tepat pada peran yang tepat pula). Untuk itu, Perseroan akan selalu berupaya untuk menjaga hubungan industrial yang produktif, melakukan proses perekrutan dari bakat-bakat terbaik serta mempertahankan bakat-bakat tersebut.

Sumber daya manusia merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut Perseroan berkeyakinan bahwa untuk mencapai misi perusahaan, maka mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat dicapai pendayagunaan Sumber Daya Manusia secara optimal.

Untuk mencapai tujuan pengembangan SDM tersebut, Perseroan melaksanakan program-program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pengembangan pegawai dijelaskan di dalam buku peraturan perusahaan sebagai berikut:



1. Perseroan memberikan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan.
2. Identifikasi kebutuhan pelatihan merupakan tanggung jawab atasan bersama dengan Departemen Sumber Daya Manusia.
3. Pegawai yang menolak untuk mengikuti pelatihan atau tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas dalam pelatihan tanpa alasan yang dapat diterima Perseroan dianggap telah menolak perintah kerja dan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perusahaan.

Diluar sarana pendidikan dan pelatihan pegawai, peningkatan kualitas pegawai dilakukan melalui supervisi/ pendampingan/*coaching*, pemberian proyek dan pengiriman karyawan pada program pelatihan yang dilakukan oleh penyelenggara luar/pihak ketiga.

Selain itu, Perseroan juga memberikan fasilitas kesejahteraan karyawan meliputi: standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum kota/kabupaten, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, pemberian insentif, fasilitas kesehatan (rawat inap dan rawat jalan) untuk level manajerial, dan fasilitas pinjaman untuk keperluan darurat melalui departemen Sumber Daya Manusia.

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum kota/kabupaten, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program BPJS untuk seluruh karyawan baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 3.609 (tiga ribu enam ratus sembilan) orang karyawan yang terbagi atas 1.901 (seribu sembilan ratus satu) orang karyawan tetap, dimana untuk kategori karyawan tetap diklasifikasikan hingga posisi jabatan Pegawai Bulanan (PB) atau Karyawan Harian Tetap (KHT), dan 1.708 (seribu tujuh ratus delapan) orang Karyawan Harian Lepas (KHL). Seluruh karyawan Perseroan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) karena Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Komposisi Karyawan

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan jenjang jabatan, pendidikan, usia dan status kepegawaian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

Perseroan

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

KATEGORI	31 Desember		
	2019	2018	2017
Komisaris	7	6	6
Direksi	5	5	4
Manajer	28	34	32
Supervisor	146	140	134
Pelaksana (Pegawai Bulanan (PB) dan Karyawan Harian Tetap (KHT))	1.715	1.689	1.671
Pelaksana (karyawan Harian Lepas (KHL))	1.708	2.060	1.885
Jumlah	3.609	3.934	3.732

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

KATEGORI	31 Desember		
	2019	2018	2017
Doktor (S3)	1	1	1
Magister (S2)	7	7	8
Sarjana (S1)	100	110	92
Sarjana Muda (D3)	35	29	33
Non Sarjana	3.466	3.787	3.598
Jumlah	3.609	3.934	3.732



PT PINAGO UTAMA Tbk

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

KATEGORI	31 Desember		
	2019	2018	2017
<18 Tahun	665	732	675
26 – 35 Tahun	1451	1625	1522
36 – 45 Tahun	972	990	986
46 – 55 Tahun	440	512	461
> 56 Tahun	81	75	88
Jumlah	3.609	3.934	3.732

Komposisi Karyawan Menurut Status Kepegawaian

KATEGORI	31 Desember		
	2019	2018	2017
Tetap	1.901	1.874	1.847
Kontrak/Pegawai Tidak Tetap	1.708	2.060	1.885
Jumlah	3.609	3.934	3.732

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

KATEGORI	31 Desember		
	2019	2018	2017
Komisaris	7	6	6
Direksi	5	5	4
Finance & Accounting (DKI Jakarta)	2	2	2
Finance & Accounting (Palembang)	20	21	20
GIS (<i>Geography Information System</i>)	6	6	6
IT Dept.	4	4	4
HRD	8	8	8
GA, Legal & Plasma	63	67	64
Sustainability	5	7	7
Training	2	4	2
Purchasing	15	15	14
Export	7	7	6
Commercial	5	6	6
Internal Audit Dept	12	11	10
Community Development	7	2	1
Automotive & Civil engineering	78	163	98
Plantation	2.615	2.856	2.671
Pabrik Pengolahan	748	744	813
Jumlah	3.609	3.934	3.732

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

KATEGORI	31 Desember		
	2019	2018	2017
DKI Jakarta	5	5	5
Sumatera Selatan	3.604	3.929	3.727
Jumlah	3.609	3.934	3.732

Untuk komposisi karyawan Perseroan menurut jabatan, jenjang pendidikan, jenjang usia dan status kepegawaian, Perseroan mengklasifikasikan sudah termasuk Karyawan Harian Lepas (KHL).

**Entitas Anak**

i. PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera ("SNS")

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

KATEGORI	31 Desember		
	2019	2018	2017
Komisaris	1	1	1
Direksi	2	1	1
Manajer	1	1	-
Supervisor	12	8	11
Pelaksana (Pegawai Bulanan (PB) / Karyawan Harian Tetap (KHT))	57	54	45
Pelaksana (Karyawan Harian Lepas (KHL))	544	502	394
Jumlah	617	567	452

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

KATEGORI	31 Desember		
	2019	2018	2017
Doktor (S3)	0	0	0
Magister (S2)	1	1	1
Sarjana (S1)	10	6	6
Sarjana Muda (D3)	1	1	2
Non Sarjana	605	559	443
Jumlah	617	567	452

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

KATEGORI	31 Desember		
	2019	2018	2017
<18 Tahun	123	92	40
26 – 35 Tahun	238	227	176
36 – 45 Tahun	167	155	144
46 – 55 Tahun	76	80	79
> 56 Tahun	13	13	13
Jumlah	617	567	452

Komposisi Karyawan Menurut Status Kepegawaian

KATEGORI	31 Desember		
	2019	2018	2017
Tetap	73	65	58
Kontrak/Pegawai Tidak Tetap	544	502	394
Jumlah	617	567	452

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

KATEGORI	31 Desember		
	2019	2018	2017
Komisaris	1	1	1
Direksi	2	1	1
Plantation	614	565	450
Jumlah	617	567	452



PT PINAGO UTAMA Tbk

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

KATEGORI	31 Desember		
	2019	2018	2017
Sumatera Selatan	617	567	452
Jumlah	617	567	452

Untuk komposisi karyawan SNS menurut jabatan, penjang pendidikan, jenjang usia dan status kepegawaian, Perseroan mengklasifikasikan sudah termasuk Karyawan Harian Lepas (KHL).

ii. PT Hamparan Mutiara Hijau ("HMH")

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

KATEGORI	31 Desember		
	2019	2018	2017
Komisaris	1	1	1
Direksi	2	1	1
Manajer	1	-	-
Supervisor	5	4	3
Pelaksana (Pegawai Bulanan (PB) / Karyawan Harian Tetap (KHT))	39	27	14
Pelaksana (Karyawan Harian Lepas (KHL))	141	138	88
Jumlah	189	171	107

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

KATEGORI	31 Desember		
	2019	2018	2017
Doktor (S3)	0	0	0
Magister (S2)	1	1	1
Sarjana (S1)	3	2	3
Sarjana Muda (D3)	2	2	2
Non Sarjana	183	166	101
Jumlah	189	171	107

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

KATEGORI	31 Desember		
	2019	2018	2017
<18 Tahun	35	35	11
26 – 35 Tahun	89	86	62
36 – 45 Tahun	48	37	21
46 – 55 Tahun	13	10	9
> 56 Tahun	4	3	4
Jumlah	189	171	107

Komposisi Karyawan Menurut Status Kepegawaian

KATEGORI	31 Desember		
	2019	2018	2017
Tetap	48	33	19
Kontrak/Pegawai Tidak Tetap	141	138	88
Jumlah	189	171	107

**Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama**

KATEGORI	31 Desember		
	2019	2018	2017
Komisaris	1	1	1
Direksi	2	1	1
Plantation	186	169	105
Jumlah	189	171	107

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

KATEGORI	31 Desember		
	2019	2018	2017
Sumatera Selatan	189	171	107
Jumlah	189	171	107

Untuk komposisi karyawan HMH menurut jabatan, jenjang pendidikan, jenjang usia dan status kepegawaian, Perseroan mengklasifikasikan sudah termasuk Karyawan Harian Lepas (KHL).

iii. PT Musi Andalan Sumatera ("MAS")

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

KATEGORI	31 Desember		
	2019	2018	2017
Komisaris	1	1	1
Direksi	2	1	1
Manajer	-	1	1
Supervisor	5	3	3
Pelaksana (Pegawai Bulanan (PB) / Karyawan Harian Tetap (KHT))	9	4	4
Pelaksana (Karyawan Harian Lepas (KHL))	125	11	9
Jumlah	142	21	19

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

KATEGORI	31 Desember		
	2019	2018	2017
Doktor (S3)	0	0	0
Magister (S2)	1	1	1
Sarjana (S1)	4	4	2
Sarjana Muda (D3)	1	0	0
Non Sarjana	136	16	16
Jumlah	142	21	19

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

KATEGORI	31 Desember		
	2019	2018	2017
<18 Tahun	41	-	-
26 – 35 Tahun	49	8	6
36 – 45 Tahun	31	4	4
46 – 55 Tahun	17	6	6
> 56 Tahun	4	3	3
Jumlah	142	21	19



PT PINAGO UTAMA Tbk

Komposisi Karyawan Menurut Status Kepegawaian

KATEGORI	31 Desember		
	2019	2018	2017
Tetap	17	10	10
Kontrak/Pegawai Tidak Tetap	125	11	9
Jumlah	142	21	19

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

KATEGORI	31 Desember		
	2019	2018	2017
Komisaris	1	1	1
Direksi	2	1	1
Plantation	139	19	17
Jumlah	142	21	19

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

KATEGORI	31 Desember		
	2019	2018	2017
Sumatera Selatan	142	21	19
Jumlah	142	21	19

Untuk komposisi karyawan MAS menurut jabatan, jenjang pendidikan, jenjang usia dan status kepegawaian, Perseroan mengklasifikasikan sudah termasuk Karyawan Harian Lepas (KHL).

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	NAMA	UMUR	LAMA KERJA	PERIZINAN / SERTIFIKAT	PENGALAMAN KERJA	PEKERJAAN
1.	Burhanuddin Lubis	55 Tahun 2 Bulan	2 Tahun 10 Bulan	Lulusan Sarjana Program Studi Agronomi	31 tahun di Perkebunan Kelapa Sawit mulai dari Field Assistant S/D Director Plantation	Senior Manager Estate Departement – Keahlian Khusus Teknis Agronomi Kelapa Sawit, Karet dan Quality Control.
2.	Andy Mirza Samosir	42 Tahun 8 Bulan	6 Tahun 5 Bulan	Lulusan Sarjana Program Studi Agronomi	17 tahun di Perkebunan Karet mulai dari Field Assistant S/D Gm Plantation	General Manager. Plantation Karet Pinago Utama – Keahlian Khusus Teknis Agronomi Karet, Produksi Karet dan Quality Control Karet.
3.	Zulkifli	50 Tahun 7 Bulan	2 Tahun 7 Bulan	Lulusan Magister Pertanian (S-2)	5 tahun di Perkebunan Karet sebagai Field Assistant dan 25 tahun di Perkebunan Kelapa Sawit mulai dari Field Assistant S/D Gm Plantation	General Manager Plantation Sawit Pinago Utama – Keahlian Khusus Teknis Agronomi dan Produksi Kelapa Sawit.
4.	Imbalo Ammar Dani	52 Tahun 1 Bulan	1 Tahun	Lulusan Sarjana Jurusan Budidaya Pertanian	27 tahun di Perkebunan Kelapa Sawit mulai dari Field Assistant S/D Gm Plantation	General Manager. Plantation Sawit SNS, HMH dan MAS – Keahlian Khusus Teknis Agronomi, Produksi Kelapa Sawit dan Pengembangan Areal Baru.
5.	Jahorman Silalahi	51 Tahun 6 Bulan	18 Tahun 5 Bulan	Lulusan Sarjana Program Studi Teknik Mesin	18 tahun di Pabrik Pengolahan Pupuk Organik (Kompos) & Pmks	Senior Manager. Pabrik Minyak Kelapa Sawit & Pabrik Pupuk Organik Improbio™ & Biogas – Keahlian Khusus Teknis Tenaga Ahli Komposting, Biogas dan Pabrik Kelapa Sawit.



Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan sudah memiliki Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peraturan ini bersama dan Peraturan Perusahaan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

10. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

I. PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera ("SNS")

Riwayat Singkat

SNS didirikan dengan nama PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera No. 37 tanggal 15 Desember 2007 dibuat oleh Evi Syarkowi, S.H., Notaris di Palembang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-08246.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 20 Februari 2008 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0012254.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 20 Februari 2008 ("**Akta Pendirian SNS**").

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar (Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha), perubahan pengurus dan perubahan struktur modal SNS, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat SNS No. 4422 tanggal 16 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Merliansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar SNS No. AHU-0108553.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 Desember 2019 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0249880.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Desember 2019 ("**Akta No. 4422/2019**").

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SNS beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 23, Kel. Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SNS, maksud dan tujuan SNS adalah berusaha dalam bidang sebagai berikut:

- a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
- b. Pertambangan dan Penggalian.
- c. Industri Pengolahan.
- d. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin.
- e. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, Remediasi.
- f. Konstruksi.
- g. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
- h. Pengangkutan dan Pergudangan.
- i. Informasi dan Komunikasi.
- j. Aktivitas Keuangan dan Asuransi.
- k. Real Estat.
- l. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan.
- m. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas SNS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
 - a. Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Bersangkutan dengan itu.
 - i. Pertanian Tanaman Semusim.
 - a) Pertanian Padi;
 - b) Pertanian Padi Hibrida;
 - c) Pertanian Padi Inbrida;
 - d) Perkebunan Tebu;
 - e) Perkebunan Tembakau;
 - f) Pertanian Tanaman Berserat;



- g) Pertanian Tanaman Semusim Lainnya;
- h) Pertanian Tanaman Rumput-Rumputan dan Tanaman Pakan Ternak;
- i) Pembibitan Bit (bukan bit gula) dan Bibit Tanaman Pakan Ternak;
- j) Pertanian Tanaman Bunga;
- k) Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga;
- l) Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl.
- ii. Pertanian Tanaman Tahunan
 - a) Perkebunan Buah-buahan Penghasil Minyak (*Oleaginous*);
 - b) Perkebunan Buah Kelapa;
 - c) Perkebunan Buah Kelapa Sawit;
 - d) Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya;
 - e) Pertanian tanaman Untuk Bahan Minuman;
 - f) Perkebunan Tanaman Tahunan Lainnya;
 - g) Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya;
 - h) Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya.
- iii. Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman.
 - a) Pertanian Tanaman Hias;
 - b) Pertanian Pengembangbiakan Tanaman.
- iv. Peternakan
 - a) Peternakan Sapi dan Kerbau;
 - b) Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong;
 - c) Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah;
 - d) Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong;
 - e) Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah;
 - f) Peternakan Domba dan Kambing;
 - g) Pembibitan dan Budidaya Domba;
 - h) Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong;
 - i) Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah.
- v. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen
 - a) Jasa Penunjang Pertanian;
 - b) Jasa Pengolahan Lahan;
 - c) Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma;
 - d) Jasa Pemanenan;
 - e) Jasa Penyemproan dan Penyerbukan Melalui Udara;
 - f) Jasa Penunjang Pertanian Lainnya;
 - g) Jasa Pasca Panen;
 - h) Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan.
- b. Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan selain Kayu
 - i. Pengusahaan Hutan
 - a) Pengusahaan Hutan Tanaman;
 - b) Pengusahaan Hutan Jati;
 - c) Pengusahaan Hutan Pinus;
 - d) Pengusahaan Hutan Mahoni;
 - e) Pengusahaan Hutan Sonokeling;
 - f) Pengusahaan Hutan Sengon/Abasia/Junjung;
 - g) Pengusahaan Hutan Cendana;
 - h) Pengusahaan Hutan Alkasia;
 - i) Pengusahaan Hutan Ekaliptus;
 - j) Pengusahaan Hutan Lainnya;
 - k) Pengusahaan Hutan Alam;
 - l) Pengusahaan Hasil Hutan bukan Kayu;
 - m) Pengusahaan Rotan;
 - n) Pengusahaan Getah Pinus;
 - o) Pengusahaan Daun Kayu Putih;
 - p) Pengusahaan Bambu;
 - q) Pengusahaan Damar;
 - r) Pengusahaan Gaharu;
 - s) Pengusahaan Hutan Bukan Kayu Lainnya;
 - t) Pengusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan;
 - u) Pengusahaan Pembibitan Tanaman Jati;



- v) Pengusahaan Pembibitan Tanaman Pinus;
 - w) Pengusahaan Pembibitan Tanaman Mahoni;
 - x) Pengusahaan Pembibitan Tanaman Sonokeling;
 - y) Pengusahaan Pembibitan Tanaman Sengon/Abasia/Jeunjing;
 - z) Pengusahaan Pembibitan Tanaman Jabon;
 - aa) Pengusahaan Pembibitan Tanaman Akasia;
 - ab) Pengusahaan Pembibitan Tanaman Ekaliptus;
 - ac) Pengusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan Lainnya.
 - ii. Pemanenan dan Pemungutan Kayu
 - a) Pemanenan dan Pemungutan Kayu;
 - b) Pemanenan Kayu;
 - c) Usaha Pemungutan Kayu;
 - d) Usaha Kehutanan Lainnya.
 - iii. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
 - a) Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - b) Pemungutan Getah Karet;
 - c) Pemungutan Rotan;
 - d) Pemungutan Getah Pinus;
 - e) Pemungutan Daun Kayu Putih;
 - f) Pemungutan Kokon/Kempompong Ulat Sutera;
 - g) Pemungutan Damar;
 - h) Pemungutan Madu;
 - i) Pemungutan Bambu;
 - j) Pemungutan Bukan Kayu Lainnya.
 - iv. Jasa Penunjang Kehutanan
 - a) Jasa Penunjang Kehutanan;
 - b) Jasa Penggunaan Kawasan Hutan di Luar Sektor Kehutanan;
 - c) Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
 - d) Jasa Rehabilitasi dan Resortasi Kehutanan Sosial;
 - e) Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan;
 - f) Jasa Sertifikasi, Inspeksi, dan Verifikasi Produk Kehutan;
 - g) Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya;
- 1.2 Pertambangan dan Penggalian
- a. Pertambangan Batu Bara dan Lignit
 - i. Pertambangan Batu Bara
 - a) Pertambangan Batu Bara;
 - b) Gasifikasi Batu Bara di Lokasi Penambangan;
 - ii. Pertambangan Lignit
 - a) Pertambangan Lignit.
 - b. Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi
 - i. Pertambangan Minyak Bumi
 - a) Pertambangan Minyak Bumi
 - ii. Pertambangan Gas Alam dan Pengusahaan Tenaga Panas Bumi
 - a) Pertambangan Gas Alam dan Pengusahaan Tenaga Panas Bumi;
 - b) Pertambangan Gas Alam;
 - c) Pengusahaan Tenaga Panas Bumi.
 - c. Pertambangan dan Penggalian Lainnya
 - i. Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat
 - a) Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat;
 - b) Penggalian Batu Kapur/Gamping;
 - c) Penggalian Kerikil (Sirtu);
 - d) Penggalian Pasir;
 - e) Penggalian Tanah dan Tanah Liat;
 - f) Penggalian Gips;
 - g) Penggalian Tras;
 - h) Penggalian Batu Apung;
 - i) Penggalian Batu Pasir dan Tanah Liat lainnya.
 - ii. Pertambangan dan Penggalian Lainnya Ytdl
 - a) Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk;
 - b) Pertambangan Belerang;
 - c) Pertambangan Fosfat;
 - d) Pertambangan Nitrat;



- e) Pertambangan Yodium;
 - f) Pertambangan Potash (Kalium Karbonat);
 - g) Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk Lainnya;
 - h) Ekstraksi Tanah Gemuk (*Peat*);
 - i) Ekstraksi Garam;
 - j) Pertambangan dan Penggalian Lainnya Ytdl;
 - k) Pertambangan Batu Mulia;
 - l) Penggalian Feldspar dan Kalsit;
 - m) Pertambangan Aspal Alam;
 - n) Penggalian Asbes;
 - o) Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa;
 - p) Pertambangan dan Penggalian Lainnya Ytdl.
 - d. Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan
 - i. Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam
 - a) Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.
 - ii. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya.
 - a) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya.
- 1.3 Industri Pengolahan
- a. Industri Makanan
 - i. Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani
 - a) Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit);
 - b) Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati;
 - c) Industri Margarine;
 - d) Minyak Mentah dan Lemak Hewani selain Ikan;
 - e) Industri Minyak Ikan;
 - f) Industri Minyak Goreng bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit;
 - g) Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, Tepung dan Pelet Kelapa;
 - h) Industri Kopra;
 - i) Industri Minyak Mentah Kelapa;
 - j) Industri Minyak Goreng Kelapa;
 - k) Industri Tepung dan Pelet Kelapa;
 - l) Industri Minyak Mentah/Murni Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) dan Minyak Goreng Kelapa Sawit;
 - m) Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*);
 - n) Industri Mintah Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*);
 - o) Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah inti Kelapa Sawit;
 - p) Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah inti Kelapa Sawit;
 - q) Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni inti Kelapa Sawit;
 - r) Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit;
 - s) Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya.
 - ii. Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati
 - a) Industri Penggilingan Serelia dan Biji-bijian Lainnya (Bukan Beras dan Jagung);
 - b) Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya;
 - c) Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous);
 - d) Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma);
 - e) Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung;
 - f) Industri Makanan Sereal;
 - g) Industri Tepung Terigu;
 - h) Industri Pati dan Produk Pati (Bukan Beras Jagung);
 - i) Industri Pati Ubi Kayu;
 - j) Industri Berbagai Macam Pati Palma;
 - k) Industri Glukosa dan Sejenisnya;
 - l) Industri Pati Lainnya;
 - m) Industri Penggilingan Beras dan Jagung dan Industri Tepung Beras dan Jagung;
 - n) Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras;
 - o) Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung;
 - p) Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung;



- q) Industri Pati Beras dan Jagung.
- b. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya
 - i. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya
 - a) Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya;
 - b) Industri Penggergajian Kayu;
 - c) Industri Pengawetan Kayu;
 - d) Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan sejenisnya;
 - e) Industri Pengolahan Rotan;
 - ii. Industri Barang dari Kayu, Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan sejenisnya
 - a) Industri Kayu Lapis, Veneer dan sejenisnya;
 - b) Industri Kayu Lapis;
 - c) Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk *Decorative Plywood*;
 - d) Industri Panel Kayu Lainnya;
 - e) Industri Veneer;
 - f) Industri Barang Bangunan dari Kayu;
 - g) Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu;
 - h) Industri Wadah dari Kayu;
 - i) Industri Barang Lainnya dari Kayu;
 - j) Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan sejenisnya;
 - k) Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu;
 - l) Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan, Rotan dan Bambu;
 - m) Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller;
 - n) Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu;
 - o) Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu;
 - p) Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl.
- c. Industri Produk Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi
 - i. Industri Produk dari Batu Bara
 - a) Industri Produk dari Batu Bara
 - ii. Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi
 - a) Industri Bahan Bakar dan Minyak Pelumas Hasil Pengilangan Minyak Bumi;
 - b) Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi;
 - c) Industri Pembuatan Minyak Pelumas;
 - d) Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas;
 - e) Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi Lainnya;
 - f) Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi;
 - g) Industri Briket Batu Bara.
- d. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
 - i. Industri Karet dan Barang dari Karet
 - a) Industri Ban dan Vulkanisir Ban;
 - b) Industri Ban Luar dan Ban Dalam;
 - c) Industri Vulkanisir Ban;
 - d) Industri Pengasapan, Remiling dan Karet Remah;
 - e) Industri Pengasapan Karet;
 - f) Industri Remiling Karet;
 - g) Industri Karet Remah (*Crumb Rubber*);
 - h) Industri Barang dari Karet Lainnya;
 - i) Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga;
 - j) Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri;
 - k) Industri Barang dari Karet Lainnya Ytdl.
- e. Industri Furnitur
 - i. Industri Furnitur
 - a) Industri Furnitur;
 - b) Industri Furnitur dari Kayu;
 - c) Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu;
 - d) Industri Furnitur dari Plastik;
 - e) Industri Furnitur dari Logam;
 - f) Industri Furnitur Lainnya;



- 1.4 Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
 - a. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
 - i. Ketenagalistrikan
 - a) Ketenagalistrikan;
 - b) Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - c) Transmisi Tenaga Listrik;
 - d) Distribusi Tenaga Listrik;
 - e) Aktivitas Penunjang Kelistrikan;
 - ii. Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan
 - a) Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan;
 - b) Pengadaan Gas Alam Buatan;
 - c) Distribusi Gas Alam dan Buatan;
 - d) Pengadana Gas Bio;
 - iii. Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin dan Produksi Es
 - a) Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dindin dan Produksi Es;
- 1.5 Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi
 - a. Pengelolaan Air
 - i. Pengelolaan Air
 - a) Pengelolaan Air;
 - b) Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum;
 - c) Penampungan dan Penyaluran Air Baku;
 - d) Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air.
 - b. Pengelolaan Air Limbah
 - i. Pengelolaan Air Limbah
 - a) Pengelolaan Air Limbah;
 - b) Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya;
 - c) Pengumpulan Air Limbah Berbahaya;
 - d) Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah;
 - e) Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya;
 - f) Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya;
 - c. Pengelolaan Daur Ulang Sampah
 - i. Pengumpulan Sampah
 - a) Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya;
 - b) Pengumpulan Sampah Berbahaya;
 - ii. Pengelolaan dan Pembuangan Sampah
 - a) Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya;
 - b) Produksi Kompos Sampah Organik;
 - c) Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya;
 - iii. Daur Ulang
 - a) Daur Ulang Barang Logam;
 - b) Daur Ulang Barang bukan Logam;
 - d. Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya
 - i. Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya;
 - a) Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya.
- 1.6 Konstruksi
 - a. Konstruksi Gedung
 - i. Konstruksi Gedung
 - a) Konstruksi Gedung;
 - b) Konstruksi Gedung Tempat Tinggal;
 - c) Konstruksi Gedung Perkantoran;
 - d) Konstruksi Gedung Industri;
 - e) Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
 - f) Konstruksi Gedung Kesehatan;
 - g) Konstruksi Gedung Pendidikan;
 - h) Konstruksi Gedung Penginapan;
 - i) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga;
 - j) Konstruksi Gedung Lainnya;



- k) Pemasangan Bangunan Prefabrikasi untuk Gedung.
- b. Konstruksi Bangunan Sipil
 - i. Konstruksi Jalan dan Jalan Rel
 - a) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
 - ii. Industri Barang dari Kayu, Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan sejenisnya.
 - a) Industri Kayu Lapis, Veneer dan sejenisnya;
 - b) Industri Kayu Lapis;
 - c) Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood;
 - d) Industri Panel Kayu Lainnya;
 - e) Industri Veneer;
 - f) Industri Barang Bangunan dari Kayu;
 - g) Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu;
 - h) Industri Wadah dari Kayu;
 - i) Industri Barang Lainnya dari Kayu;
 - j) Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu;
 - k) Industri Barang Anyaman dari Tanaman bukan Rotan dan Bambu;
 - l) Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller;
 - m) Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu;
 - n) Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu;
 - o) Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl.
- c. Industri Produk Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi
 - i. Industri Produk dari Batu Bara
 - a) Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi
 - b) Industri Bahan Bakar dan Minyak Pelumas Hasil Pengilangan Minyak Bumi;
 - c) Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi;
 - d) Industri Pembuatan Minyak Pelumas;
 - e) Konstruksi Jalan Raya;
 - f) Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang;
 - g) Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang;
 - h) Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel;
 - i) Konstruksi Terowongan;
 - j) Konstruksi Bangunan Prefabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
 - ii. Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah
 - a) Konstruksi Jaringan Irigasi;
 - b) Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah, Drainase;
 - c) Konstruksi Bangunan Elektrikal;
 - d) Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut dan Rambu Sungai;
 - e) Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara;
 - f) Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api;
 - g) Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah;
 - h) Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya;
 - i) Pemasangan Bangunan Prefabrikasi untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi dan Limbah.
 - iii. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya
 - a) Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air;
 - b) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan;
 - c) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan;
 - d) Konstruksi Bangunan Pengolahan dan Penampungan Barang Minyak dan Gas;
 - e) Pengerukan;
 - f) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl;
 - g) Pemasangan Bangunan Prefabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya.
- d. Konstruksi Khusus
 - i. Pembongkaran dan Penyiapan Lahan
 - a) Pembongkaran;
 - b) Penyiapan lahan;
 - ii. Instalasi Sistem Kelistrikan, Air Pipa dan Instalasi Konstruksi Lainnya
 - a) Instalasi Sistem Kelistrikan;
 - b) Instalasi Listrik;



- c) Instalasi Telekomunikasi;
 - d) Instalasi Navigasi Laut dan Sungai;
 - e) Instalasi Navigasi Udara;
 - f) Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api;
 - g) Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya;
 - h) Instalasi Elektronika;
 - i) Instalasi Saluran Air (Plumbing) Pemanas dan Pendingin;
 - j) Instalasi Saluran Air (Plumbing);
 - k) Instalasi Pemanas dan Geothermal;
 - l) Instalasi Minyak dan Gas;
 - m) Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara;
 - n) Instalasi Konstruksi Lainnya;
 - o) Instalasi Mekanikal;
 - p) Instalasi Meteorologi, Klematologi dan Geofisika;
 - q) Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl.
 - iii. Penyelesaian Konstruksi Bangunan
 - a) Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Aluminium;
 - b) Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Santer dan Plafon;
 - c) Pengecatan;
 - d) Dekorasi interior;
 - e) Dekorasi eksterior;
 - f) Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya;
 - iv. Konstruksi Khusus Lainnya
 - a) Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang;
 - b) Pemasangan Perancah (Stenger);
 - c) Pemasangan Atap/Roof Covering;
 - d) Pemasangan Kerangka Baja;
 - e) Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator;
 - f) Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl.
- 1.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
- a. Perdagangan Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
 - i. Perdagangan Mobil
 - a) Perdagangan Mobil;
 - b) Perdagangan Besar Mobil Baru;
 - c) Perdagangan Besar Mobil Bekas;
 - d) Perdagangan Eceran Mobil Baru;
 - e) Perdagangan Eceran Mobil Bekas;
 - b. Reparasi dan Perawatan Mobil
 - i. Reparasi dan Perawatan Mobil;
 - ii. Reparasi Mobil;
 - iii. Pencucian dan Salon Mobil.
 - c. Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil
 - i. Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil;
 - a) Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil;
 - b) Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil;
 - ii. Perdagangan Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya
 - a) Perdagangan Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya;
 - b) Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru;
 - c) Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas;
 - d) Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru;
 - e) Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas;
 - f) Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya;
 - g) Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya;
 - h) Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor.
 - d. Perdagangan Besar Bukan Mobil dan Sepeda Motor
 - i. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
 - ii. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup
 - a) Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup;
 - b) Perdagangan Besar Padi dan Palawija;



- c) Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak;
- d) Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias;
- e) Perdagangan Besar Tembakau Ranjangan;
- f) Perdagangan Besar Binatang Hidup;
- g) Perdagangan Besar Hasil Perikanan;
- h) Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan;
- i) Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat;
- j) Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya.
- iii. Perdagangan Besar Makanan Minuman dan Tembakau
 - a) Perdagangan Besar Bahan Makanan Minuman Hasil Pertanian;
 - b) Perdagangan Besar Beras;
 - c) Perdagangan Besar Buah-buahan;
 - d) Perdagangan Besar Sayuran;
 - e) Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao;
 - f) Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati;
 - g) Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya;
 - h) Perdagangan Besar Bahan Makanan Minuman dan Hasil Peternakan dan Perikanan;
 - i) Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan;
 - j) Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan;
 - k) Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya;
 - l) Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan;
 - m) Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur;
 - n) Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu;
 - o) Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani;
 - p) Perdagangan Besar Makanan Minuman Lainnya dan Tembakau;
 - q) Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula;
 - r) Perdagangan Besar Produk Roti;
 - s) Perdagangan Besar Minuman Beralkohol;
 - t) Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu;
 - u) Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau;
 - v) Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya.
- iv. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga
 - a) Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki;
 - b) Perdagangan Besar Tekstil;
 - c) Perdagangan Besar Pakaian;
 - d) Perdagangan Besar Alas Kaki;
 - e) Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil;
 - f) Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya;
 - g) Perdagangan Besar Alat Tulis dan Hasil Pencetakan Penerbitan;
 - h) Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar;
 - i) Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk;
 - j) Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik;
 - k) Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya;
 - l) Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga;
 - m) Perdagangan Besar Farmasi;
 - n) Perdagangan Besar Obat Tradisional;
 - o) Perdagangan Besar Kosmetik;
 - p) Perdagangan Besar Alat Olahraga;
 - q) Perdagangan Besar Alat Musik;
 - r) Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam;
 - s) Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak;
 - t) Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Tangga Lainnya Ytdl;
- v. Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapannya
 - a) Perdagangan Besar Komputer Perlengkapan Komputer dan Piranti Lunak;
 - b) Perdagangan Besar Komputer Perlengkapan Komputer;
 - c) Perdagangan Besar Piranti Lunak;
 - d) Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik dan Peralatan Telekomunikasi dan Bagian-bagiannya;
 - e) Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik;
 - f) Perdagangan Besar Disket, Pita Audio, dan Video CD, dan DVD Kosong;



- g) Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
- h) Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan Pertanian;
- i) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Lainnya;
- j) Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya;
- k) Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya;
- l) Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan sejenisnya) Suku Cadang dan Perlengkapannya;
- m) Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang, dan Perlengkapannya;
- n) Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan Lainnya.
- vi. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
 - a) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan Produk Ybdi;
 - b) Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam;
 - c) Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan;
 - d) Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi;
 - e) Perdagangan Besar Kaca;
 - f) Perdagangan Besar Genteng, Batu Batam Ubin dan sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen, atau Kaca;
 - g) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu;
 - h) Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen;
 - i) Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu;
 - j) Perdagangan Besar Cat;
 - k) Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan;
 - l) Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya;
 - m) Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa dan Potongan Ytdl.
 - n) Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar;
 - o) Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia;
 - p) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi, dan Kedokteran;
 - q) Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar;
 - r) Perdagangan Besar Kertas dan Karton;
 - s) Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (scrap);
 - t) Perdagangan Besar Produk Lainnya Ytdl.
- vii. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang.
- e. Perdagangan Eceran Bukan Mobil dan Motor
 - i. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko
 - a) Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko;
 - b) Perdagangan Eceran berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Supermarket/Minimarket;
 - c) Perdagangan Eceran berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket;
 - d) Perdagangan Eceran berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau bukan di Supermarket/Minimarket (Tradisional);
 - e) Perdagangan Eceran berbagai Macam Barang Yang Didominasi oleh Barang Bukan Makanan dan Tembakau di Toko;
 - f) Perdagangan Eceran berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store);
 - ii. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko
 - a) Perdagangan Eceran khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian di Toko;
 - b) Perdagangan Eceran Padi dan Palawija;
 - c) Perdagangan Eceran Buah-Buahan;
 - d) Perdagangan Eceran Sayuran;
 - e) Perdagangan Eceran Hasil Peternakan;
 - f) Perdagangan Eceran Hasil Perikanan;
 - g) Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan;
 - h) Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya;
 - i) Perdagangan Eceran Khusus Minuman di Toko;
 - j) Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol;
 - k) Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol;
 - l) Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko;
 - m) Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko;
 - n) Perdagangan Eceran Beras;



- o) Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan sejenisnya;
- p) Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah;
- q) Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom;
- r) Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan;
- s) Perdagangan Eceran Makanan Lainnya.
- iii. Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - a) Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - b) Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU;
 - c) Perdagangan Eceran Premium, Premix dan Solar di Toko;
 - d) Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko.
- iv. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko
 - a) Perdagangan Eceran Khusus Komputer dan Perlengkapan, Piranti Lunak dan Perlengkapan Telekomunikasi di Toko;
 - b) Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya;
 - c) Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan sejenisnya;
 - d) Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi;
 - e) Perdagangan Eceran Mesin Kantor;
 - f) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko.
- v. Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko
 - a) Perdagangan Eceran Khusus Tekstil di Toko;
 - b) Perdagangan Eceran Tekstil;
 - c) Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil;
 - d) Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit;
 - e) Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Bahan Bangunan, Cat dan Kaca di Toko;
 - f) Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi;
 - g) Perdagangan Eceran Kaca;
 - h) Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin, dan sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca;
 - i) Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu;
 - j) Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen;
 - k) Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu;
 - l) Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Lak;
 - m) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan;
 - n) Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya;
 - o) Perdagangan Eceran Khusus Karpet Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko;
 - p) Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga Peralatan Penerangan dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya di Toko;
 - q) Perdagangan Eceran Furnitur;
 - r) Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya;
 - s) Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik, Perlengkapan Eceran Barang Pecah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat;
 - t) Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat;
 - u) Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan;
 - v) Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan;
 - w) Perdagangan Eceran Alat Musik;
 - x) Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan, Rumah Tangga Lainnya dalam Subgolongan.
- vi. Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus
 - a) Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis dan Hasil Pencetakan dan Penerbitan di Toko;
 - b) Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar;
 - c) Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan;
 - d) Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko;
 - e) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko;
 - f) Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko;



- g) Perdagangan Eceran Khusus Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas/ Karton.
- vii. Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko
 - a) Perdagangan Eceran Khusus Pakaian Alas Kaki dan Barang dari Kulit di Toko;
 - b) Perdagangan Eceran Pakaian;
 - c) Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya;
 - d) Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian;
 - e) Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan sejenisnya;
 - f) Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik di Toko;
 - g) Perdagangan Eceran Bahan Kimia;
 - h) Perdagangan Eceran Barang Farmasi di Apotik;
 - i) Perdagangan Eceran Barang Farmasi Bukan di Apotik;
 - j) Perdagangan Eceran Obat Tradisional;
 - k) Perdagangan Eceran Kosmetik;
 - l) Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan;
 - m) Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)
 - n) Perdagangan Eceran Lainnya;
 - o) Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya di Toko;
 - p) Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya;
 - q) Perdagangan Eceran Alat Opik dan Perlengkapannya;
 - r) Perdagangan Eceran Kaca Mata;
 - s) Perdagangan Eceran Jam;
 - t) Perdagangan Eceran Barang Perhiasan;
 - u) Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor;
 - v) Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik;
 - w) Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Ytdl;
 - x) Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas di Toko;
 - y) Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga;
 - z) Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas;
 - aa) Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas;
 - ab) Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas;
 - ac) Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas;
 - ad) Perdagangan Eceran Barang Antik;
 - ae) Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya;
 - af) Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan dan Hewan Ternak;
 - ag) Perdagangan Eceran Hewan Piaraan;
 - ah) Perdagangan Eceran Hewan Ternak;
 - ai) Perdagangan Eceran Hewan Hias;
 - aj) Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan;
 - ak) Perdagangan Eceran Khusus Bunga Potong, Tanaman Hias, Pupuk dan Ybdi di Toko;
 - al) Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist;
 - am) Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah-buahan, dan Tanaman Obat;
 - an) Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantasan Hama;
 - ao) Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias;
 - ap) Perdagangan Eceran Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar untuk Kendaraan Bermotor di Toko;
 - aq) Perdagangan Eceran Minyak Tanah;
 - ar) Perdagangan Eceran Gas Elpiji;
 - as) Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya;
 - at) Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Lukisan di Toko;
 - au) Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Pandan, Rotan, Rumput dan sejenisnya;
 - av) Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tandung, Gading, Bulu dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan;
 - aw) Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam;
 - ax) Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik;
 - ay) Perdagangan Eceran Lukisan;
 - az) Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya;
 - ba) Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Ytdl;



- bb) Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya;
- bc) Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya;
- bd) Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya;
- be) Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor dan Perlengkapannya;
- bf) Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya;
- bg) Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian;
- bh) Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan.
- viii. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
 - a) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian;
 - b) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawijaya;
 - c) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan;
 - d) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran;
 - e) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan;
 - f) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan;
 - g) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan;
 - h) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya;
 - i) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Makanan, Minuman, dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan;
 - j) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras;
 - k) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan sejenisnya;
 - l) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan sejenisnya;
 - m) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom;
 - n) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan;
 - o) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman;
 - p) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau;
 - q) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak Pakan Unggas dan Pakan Ikan;
 - r) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman Ytdl;
 - s) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki;
 - t) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil;
 - u) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Bahan Kimia Farmasi, Kosmetik dan Ybdi;
 - v) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian;
 - w) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya;
 - x) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang;
 - y) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Ybdi;
 - z) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Bahan Kimia;
 - aa) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi;
 - ab) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional;
 - ac) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik;
 - ad) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantasan Hama;
 - ae) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri);
 - af) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan Ybdi Ytdl;
 - ag) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pribadi;
 - ah) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata;
 - ai) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan;
 - aj) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam;
 - ak) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel dan sejenisnya;
 - al) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor;
 - am) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya;
 - an) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Perlengkapan Rumah Tangga;
 - ao) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik;



- ap) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik;
- aq) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/Melamin;
- ar) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat;
- as) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan;
- at) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan;
- au) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan;
- av) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Kertas, Barang dari Kertas Alat Tulis, Barang Cetak, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer;
- aw) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang dari Kertas;
- ax) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar;
- ay) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan;
- az) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik;
- ba) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya;
- bb) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor;
- bc) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi;
- bd) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Lainnya;
- be) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan Mainan Anak-Anak dan Lukisan;
- bf) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan;
- bg) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-Anak;
- bh) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan;
- bi) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya dan Barang Berkas;
- bj) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup;
- bk) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas dan Bahan Bakar Lainnya;
- bl) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik;
- bm) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga;
- bn) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas;
- bo) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas;
- bp) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran;
- bq) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya;
- ix. Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kaki Lima dan Los Pasar
 - a) Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos atau Internet;
 - b) Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium;
 - c) Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi;
 - d) Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur;
 - e) Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Campuran;
 - f) Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya;
 - g) Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa Fee atau Kontrak;
 - h) Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya;
 - i) Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian;
 - j) Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan;
 - k) Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium;



- l) Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi;
- m) Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur;
- n) Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar dan Minyak Pelumas;
- o) Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer;
- p) Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak dan Lukisan;
- q) Perdagangan Eceran Keliling Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya Ytdl;

1.8 Pengangkutan dan Pergudangan

a. Angkutan Darat dan Angkutan Saluran Pipa

i. Angkutan Jalan Rel

- a) Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh untuk Penumpang;
- b) Angkutan Jalan Rel untuk Barang;

ii. Angkutan Bus Bertrayek

- a) Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (Akap);
- b) Angkutan Bus Perbatasan;
- c) Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
- d) Angkutan Bus Kota;
- e) Angkutan Bus Lintas Batas Negara;
- f) Angkutan Bus Khusus;
- g) Angkutan Bus Bertrayek Lainnya;
- h) Angkutan Bus Tidak Bertrayek;
- i) Angkutan Bus Pariwisata;
- j) Angkutan Bus Tidak Bertrayek Lainnya.

iii. Angkutan Melalui Saluran Pipa

- a) Angkutan Melalui Saluran Pipa

iv. Angkutan Darat Bukan Bus

- a) Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Bertrayek;
- b) Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Bertrayek;
- c) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) bukan Bus Bertrayek;
- d) Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Bertrayek;
- e) Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Bertrayek;
- f) Angkutan Darat Khusus Bukan Bus;
- g) Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang;
- h) Angkutan Taksi;
- i) Angkutan Sewa;
- j) Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang;
- k) Angkutan Ojek Motor;
- l) Angkutan Darat Wisata;
- m) Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang;
- n) Angkutan Untuk Barang;
- o) Angkutan Bermotor untuk Barang Umum;
- p) Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus;
- q) Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum;
- r) Angkutan Jalan Rel Perkotaan dan Wisata untuk Penumpang;
- s) Angkutan Jalan Rel Perkotaan;
- t) Angkutan Jalan Rel Wisata;
- u) Angkutan Jalan Rel Lainnya

b. Angkutan Perairan

i. Angkutan Laut

- a) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Penumpang;
- b) Angkutan Laut Dalam Negeri Liner untuk Penumpang;
- c) Angkutan Laut Dalam Negeri Trampor untuk Penumpang;
- d) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata;
- e) Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang;
- f) Angkutan Laut Luar Negeri untuk Penumpang;
- g) Angkutan Laut Luar Negeri Liner untuk Penumpang;
- h) Angkutan Laut Luar Negeri Trampor untuk Penumpang;



- i) Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata;
- j) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang;
- k) Angkutan Laut Dalam Negeri Liner untuk Barang;
- l) Angkutan Laut Dalam Negeri Trampoer untuk Barang;
- m) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus;
- n) Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang;
- o) Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat;
- p) Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang;
- q) Angkutan Laut Luar Negeri Liner untuk Barang;
- r) Angkutan Laut Luar Negeri Trampoer untuk Barang;
- s) Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus;
- t) Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat.
- ii. Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan
 - a) Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Untuk Penumpang;
 - b) Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang;
 - c) Angkutan Sungai dan Danau Trampoer (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang;
 - d) Angkutan Sungai dan Danau untuk Penumpang Wisata dan Ybdi;
 - e) Angkutan Penyebrangan Antarprovinsi untuk Penumpang;
 - f) Angkutan Penyebrangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang;
 - g) Angkutan Penyebrangan Antar Kabupaten/Kota Untuk Penumpang;
 - h) Angkutan Penyebrangan Perintis Antar Kabupaten/Kota Untuk Penumpang;
 - i) Angkutan Penyebrangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyebrangan Antar Negara;
 - j) Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Untuk Barang;
 - k) Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan atau Hewan;
 - l) Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus;
 - m) Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya;
 - n) Angkutan Penyebrangan Umum Antar Provinsi untuk Barang;
 - o) Angkutan Penyebrangan Perintis Antar Provinsi Untuk Barang;
 - p) Angkutan Penyebrangan Umum Antar Kabupaten/Kota untuk Barang;
 - q) Angkutan Penyebrangan Perintis Antar Kabupaten/Kota untuk Barang;
 - r) Angkutan Penyebrangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang;
 - s) Angkutan Penyebrangan Lainnya untuk Barang Termasuk Penyebrangan Antar Negara;
- c. Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan
 - i. Pergudangan dan Penyimpanan
 - a) Pergudangan dan Penyimpanan;
 - b) Aktivitas Cold Storage;
 - c) Aktivitas Bounded Warehousing atau Wilayah Kawasan Berikat;
 - d) Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya;
 - ii. Aktivitas Penunjang Angkutan
 - a) Aktivitas Penunjang Angkutan Darat;
 - b) Aktivitas Terminal Darat;
 - c) Aktivitas Stasiun Kereta Api;
 - d) Aktivitas Jalan Tol;
 - e) Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (On Street Parking);
 - f) Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (Off Street Parking);
 - g) Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya;
 - h) Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan;
 - i) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut;
 - j) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau;
 - k) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyebrangan;
 - l) Aktivitas Pelabuhan Perikanan;
 - m) Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya;
 - n) Aktivitas Kebandarudaraan;
 - o) Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang);
 - p) Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya;
 - q) Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
 - r) Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD);



- s) Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL);
- t) Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
- u) Aktivitas Multimoda;
- v) Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya Ytdl.

1.9 Informasi dan Komunikasi

- a. Aktivitas Pemrograman Konsultasi Komputer dan Kegiatan dan Ybdl
 - i. Aktivitas Pemrograman Konsultasi Komputer dan Kegiatan Ybdi
 - a) Aktivitas Pemrograman Komputer;
 - b) Aktivitas Pengembangan Video Game;
 - c) Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-commerce);
 - d) Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya;
 - e) Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer;
 - f) Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi;
 - g) Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya;
 - h) Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya;
 - b. Aktivitas Jasa Informasi
 - i. Aktivitas Pengolahan Data, Hosting dan Kegiatan Ybdi. Portal Web
 - a) Aktivitas Pengolahan Data, Hosting dan Ybdi;
 - b) Aktivitas Pengolahan Data;
 - c) Aktivitas Hosting dan Ybdi;
 - d) Portal Web dan/atau Platform Digital;
 - e) Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial;
 - f) Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial;
 - ii. Aktivitas Jasa Informasi Lainnya
 - a) Aktivitas Kantor Berita;
 - b) Aktivitas Kantor Berita oleh Pemerintah;
 - c) Aktivitas Kantor Berita oleh Swasta;
 - d) Aktivitas Jasa Informasi Lainnya Ytdl;

1.10 Aktivitas Keuangan dan Asuransi

- a. Aktivitas Jasa Keuangan bukan Asuransi dan Dana Pensiun
 - i. Perantara Moneter
 - a) Bank Sentral;
 - b) Perbankan Konvensional;
 - c) Bank Umum Pemerintah/BUMN/Persero;
 - d) Bank Umum Pemerintah Daerah Devisa;
 - e) Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa;
 - f) Kantor Cabang Bank Asing;
 - g) Bank Umum Swasta Devisa;
 - h) Bank Umum Swasta Non Devisa;
 - i) Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
 - j) Perbankan Syariah;
 - k) Bank Umum Syariah Devisa;
 - l) Bank Umum Syariah Non Devisa;
 - m) Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah;
 - n) Unit Usaha Syariah;
 - o) Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;
 - p) Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Konvensional;
 - q) Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Konvensional Syariah;
 - r) Lembaga Keuangan Mikro;
 - s) Lembaga Keuangan Mikro Konvensional;
 - t) Lembaga Keuangan Mikro Syariah;
 - u) Perantara Moneter Lainnya.
 - ii. Aktivitas Perusahaan Holding.
 - iii. Trust, Pembiayaan dan Entitas Keuangan Sejenis.
 - iv. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, bukan Asuransi dan Dana Pensiun
 - a) Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi;
 - b) Pinjaman Kredit Lainnya;



- c) Pegadaian;
- d) Pembiayaan Konsumen (Consumers Credit);
- e) Pembiayaan Kartu Kredit (Credit Card);
- f) Pembiayaan Non Leasing Lainnya;
- v. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, bukan Asuransi dan Dana Pensiun
 - a) Modal Ventura (Venture Capital);
 - b) Pembiayaan anak piutang (Factoring);
 - c) Lembaga Penjaminan;
 - d) Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.
- b. Asuransi Reasuransi dan Dana Pensiun bukan Jaminan Sosial Wajib
 - i. Asuransi
 - a) Asuransi Jiwa;
 - b) Asuransi Jiwa Konvensional;
 - c) Asuransi Jiwa Syariah;
 - d) Asuransi Non Jiwa;
 - e) Asuransi Non Jiwa Konvensional;
 - f) Asuransi Non Jiwa Syariah;
 - ii. Reasuransi
 - a) Reasuransi Konvensional;
 - b) Reasuransi Syariah;
 - iii. Dana Pensiun
 - a) Dana Pensiun Pemberi Kerja;
 - b) Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- c. Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Asuransi dan Dana Pensiun
 - i. Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, bukan Asuransi dan Dana Pensiun
 - a) Administrasi Pasar Keuangan;
 - b) Pasar Modal (Bursa Efek);
 - c) Bursa Berjangka (Komoditas);
 - d) Perdagangan Perantara Kontrak Komoditas dan Surat Berharga;
 - e) Penjamin Emisi Efek (Underwriter);
 - f) Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer);
 - g) Manager Investasi;
 - h) Pedagang Berjangka;
 - i) Pialang Berjangka;
 - j) Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer);
 - k) Broker dan Dealer Valuta Asing;
 - l) Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya;
 - m) Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek;
 - n) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - o) Biro Administrasi Efek;
 - p) Kustodian;
 - q) Wali amanat (Trustee);
 - r) Lembaga Pemeringkat Efek;
 - s) Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka;
 - t) Pengelola Sentra Dana Berjangka;
 - u) Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya Ytdl.
 - ii. Aktivitas Penunjang Asuransi dan Dana Pensiun
 - a) Aktivitas Penilaian Resiko dan Kerugian;
 - b) Aktivitas Agen dan Pialang Asuransi;
 - c) Aktivitas Agen Asuransi;
 - d) Aktivitas Broker Asuransi;
 - e) Aktivitas Broker Reasuransi;
 - f) Aktivitas Pialang Asuransi;
 - g) Aktivitas Pialang Reasuransi;
 - h) Aktivitas Penunjang Lainnya untuk Asuransi dan Dana Pensiun;
 - i) Aktuaria;
 - j) Aktivitas Penunjang Asuransi dan Dana Pensiun Lainnya.
 - iii. Aktivitas Manajemen Dana.



- 1.11 Real Estat
 - a. Real Estat
 - i. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dan Kawasan Pariwisata
 - a) Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewal
 - b) Kawasan Pariwisata;
 - c) Kawasan Industri.
 - ii. Real Estat atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak.
- 1.12 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha
 - a. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
 - i. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil Truk dan sejenisnya;
 - ii. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga
 - a) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi dan Olahraga;
 - b) Aktivitas Penyewaan Karet Video, CD, VCD/DVD dan sejenisnya;
 - c) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga lain Ytdl;
 - d) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Alat Pesta;
 - e) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi;
 - f) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan dan Penerbitan;
 - g) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga dan Tanaman Hias;
 - h) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik;
 - i) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya Ytdl;
 - iii. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya
 - a) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya;
 - b) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri;
 - c) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 - d) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air;
 - e) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara;
 - f) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian dan Peralatannya;
 - g) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil;
 - h) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya;
 - i) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya Ytdl;
 - iv. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta.
 - b. Aktivitas Ketenagakerjaan
 - i. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja;
 - a) Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
 - b) Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
 - ii. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu
 - iii. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia.
 - c. Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung dan Pertamanan
 - i. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas
 - ii. Aktivitas kebersihan
 - a) Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan;
 - b) Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya.
 - iii. Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman.



1.13 Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial

- a. Aktivitas Kesehatan Manusia;
 - i. Aktivitas Rumah Sakit
 - a) Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah;
 - b) Aktivitas Puskesmas;
 - c) Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
 - d) Aktivitas Poliklinik Swasta;
 - e) Aktivitas Rumah Sakit Lainnya;
 - ii. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi
 - a) Aktivitas Praktik Dokter Umum;
 - b) Aktivitas Praktik Dokter Spesialis;
 - c) Aktivitas Praktik Dokter Gigi;
 - iii. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya
 - a) Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis;
 - b) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 - c) Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan;
 - d) Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation)
- b. Aktivitas Sosial di Dalam Panti;
 - i. Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan
 - ii. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan

- **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Sejak saat prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Akta No. 4422/2019, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham SNS sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%
Modal Dasar	225.000	225.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Pinago Utama	222.750	222.750.000.000	99,00
Tn. Wilson Sutantio	2.250	2.250.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	225.000	225.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki oleh Perseroan pada Entitas Anak adalah sama dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki Perseroan.

- **Manajemen**

Sebagaimana dimuat dalam Akta No. 4422/2019, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi SNS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Bambang Palgoenadi

Direksi

Direktur Utama : Thomas Valian Christanto

Direktur : Meli Tantri

Masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris SNS adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya.



Perizinan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, SNS telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

NO	NAMA PERIZINAN	NO. PERIZINAN DAN TANGGAL DIKELUARKAN	PIHAK YANG MENGELUARKAN	JANGKA WAKTU PERIZINAN
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	No. 8120018241329 tanggal 12 Desember 2018	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan	No. 8120018241329 tanggal 12 Desember 2018	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	No. 901/KET/KM/2014 tanggal 26 September 2014	Pemerintah Kota Palembang	dalam dokumen tidak tercantum masa berlaku
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No. 02.779.582.2-301.000 terdaftar sejak 16 Januari 2008	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia	berlaku selama SNS masih terdaftar sebagai wajib pajak
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	No. PEM-124/UP/WPJ.03/KP.0203/2010 terdaftar sejak 29 Juli 2010	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur	berlaku selama SNS masih terdaftar sebagai wajib pajak
6.	Surat Keterangan Terdaftar	No. PEM-124/UP/WPJ.03/KP.0203/2010 terdaftar sejak 29 Juli 2010	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur	berlaku selama NPWP SNS tidak dihapus dan tidak ada perubahan data PT SNS
7.	Izin Usaha Perkebunan untuk jenis tanaman Kelapa Sawit dengan lokasi di Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan luas 2.000 Ha	Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 602/KPTS/IUP/DISBUN/2008 tanggal 21 April 2008	Bupati Musi Banyuasin	berlaku selama SNS melaksanakan kegiatan usaha perkebunan dengan baik
8.	Izin Usaha Perkebunan untuk jenis tanaman Kelapa Sawit dengan lokasi di Desa Sukajaya, Suka Makmur, Suka Maju Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan luas 2.300 Ha	Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1333/KPTS/IUP/DISBUN/2010 tanggal 3 Desember 2010	Bupati Musi Banyuasin	berlaku selama SNS melaksanakan kegiatan usaha perkebunan dengan baik



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO	NAMA PERIZINAN	NO. PERIZINAN DAN TANGGAL DIKELUARKAN	PIHAK YANG MENGEKLUARKAN	JANGKA WAKTU PERIZINAN
9.	Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya SNS untuk jenis tanaman Kelapa Sawi dengan luas areal 1.000 Ha di Desa Suka Maju, Sumber Rezeki, dan Bukit Indah, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1019/KPTS- DISBUN/2017	Bupati Musi Banyuasin	berlaku selama SNS masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan perundang-undangan
10.	Izin Mendirikan Bangunan kepada SNS Di Kebun SNS Desa Sumber Rezeki Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin No. 501 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016	Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin	berlaku selama SNS melaksanakan kegiatan pokok sesuai yang ditentukan dalam izin
11.	Izin Mendirikan Bangunan Pembangunan Perumahan dan Sarana Lainnya Kepada SNS di Desa Suka Maju Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin No. 554 Tahun 2017 tanggal 31 Oktober 2017	Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin	berlaku selama SNS melaksanakan kegiatan pokok sesuai yang ditentukan dalam izin
12.	Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPAIR)	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 0300/DPMPSTSP.V/V/2019 tanggal 9 Mei 2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan	berlaku selama 2 (dua) tahun
13.	Sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>) diterbitkan tanggal 4 Desember 2019	Komisi ISPO	3 Desember 2024	Sertifikat ISPO untuk Unit yang disertifikasi Kebun SNS di Desa Sukamaju, Suka Jaya, Suka Makmur, Sumber Rezeki, Sido Rahayu, Bangun Harjo dan Bukit Indah, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting SNS yang berasal dari Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi dalam laporannya No. 00759/2.1051/AU.1/10/0929-3/1/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dan No. 00858/2.1051/AU.1/05/0929-2/1/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Emanuel Handojo Pranadja, CA, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0929.

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Aset Lancar	9.096.952.989	12.572.239.690	15.449.879.141
Aset Tidak Lancar	210.544.008.899	215.313.503.058	180.626.567.223
TOTAL ASET	219.640.961.888	227.885.742.748	196.076.446.364
Liabilitas Jangka Pendek	10.778.501.489	10.307.018.445	7.927.922.388
Liabilitas Jangka Panjang	25.370.281.316	89.178.879.761	57.742.706.674
TOTAL LIABILITAS	36.148.782.805	99.485.898.206	65.670.629.062
TOTAL EKUITAS	183.492.179.083	128.399.844.542	130.405.817.302
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	219.640.961.888	227.885.742.748	196.076.446.364

Aset Lancar

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Lancar SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.096.952.989 menurun sebesar Rp3.475.286.701 atau 27,64% dibandingkan dengan aset lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp12.572.239.690. Penurunan disebabkan oleh adanya penurunan kas dan bank sebesar Rp2.289.612.801.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Aset Lancar SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp12.572.239.690 menurun sebesar Rp2.877.639.451 atau 18,63% dibandingkan dengan aset lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp15.449.879.141. Penurunan disebabkan oleh penurunan piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp1.541.441.507 dan pajak dibayar di muka sebesar Rp1.113.575.033.

Aset Tidak Lancar

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Tidak Lancar SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp210.544.008.899 menurun sebesar Rp4.769.494.159 atau 2,22% dibandingkan dengan aset tidak lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp215.313.503.058. Penurunan tanaman belum menghasilkan sebesar Rp9.140.881.107.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Aset Tidak Lancar SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp215.313.503.058 meningkat sebesar Rp34.686.935.835 atau 19,20% dibandingkan dengan aset tidak lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp180.626.567.223. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan di aset tanaman sebesar Rp13.415.504.297 dan peningkatan di aset tetap sebesar Rp42.255.469.527.



Total Aset

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Aset SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp219.640.961.888 menurun sebesar Rp8.244.780.860 atau 3,62% dibandingkan dengan total aset yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp227.885.742.748. Penurunan disebabkan oleh adanya penurunan di aset tanaman.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Total Aset SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp227.885.742.748 meningkat sebesar Rp31.809.296.384 atau 16,22% dibandingkan dengan total aset yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp196.076.446.364. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan di aset tanaman sebesar Rp13.415.504.297 dan peningkatan di aset tetap sebesar Rp45.255.469.527.

Liabilitas Jangka Pendek

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Pendek SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.778.501.489 meningkat sebesar Rp471.483.044 atau 4,57% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp10.307.018.445. Peningkatan disebabkan oleh adanya peningkatan di utang usaha sebesar Rp5.418.350.657.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Liabilitas Jangka Pendek SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp10.307.018.445 meningkat sebesar Rp2.379.096.057 atau 30,01% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp7.927.922.388. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan utang usaha dan utang bank.

Liabilitas Jangka Panjang

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Panjang SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp25.370.281.316 menurun sebesar Rp63.808.598.445 atau 71,55% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp89.178.879.761. Penurunan terutama disebabkan oleh adanya pelunasan seluruh utang bank SNS di 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Liabilitas Jangka Panjang SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp89.178.879.761 meningkat sebesar Rp31.436.173.087 atau 54,44% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp57.742.706.674. Peningkatan terutama disebabkan oleh adanya kenaikan utang bank dan utang pembiayaan.

**Total Liabilitas**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Liabilitas SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp36.148.782.805 menurun sebesar Rp63.337.115.401 atau 63,66% dibandingkan dengan total liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp99.485.898.206. Penurunan terutama disebabkan oleh adanya pelunasan seluruh utang bank SNS di 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Total Liabilitas SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp99.485.898.206 meningkat sebesar Rp33.815.269.144 atau 51,49% dibandingkan dengan total liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp65.670.629.062. Peningkatan terutama disebabkan oleh adanya kenaikan atas utang usaha, utang bank dan utang pembiayaan.

Ekuitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Ekuitas SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp183.492.179.083 meningkat sebesar Rp55.092.334.541 atau 42,91% dibandingkan dengan total ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp128.399.844.542. Peningkatan terutama disebabkan oleh adanya penambahan modal disetor dari Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Total Ekuitas SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp128.399.844.542 menurun sebesar Rp2.005.972.760 atau 1,54% dibandingkan dengan total ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp130.405.817.302. Penurunan disebabkan oleh adanya kerugian usaha tahun berjalan.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN*(dalam Rupiah)*

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Penjualan	57.891.601.690	41.125.580.329	24.566.787.818
Beban Pokok Penjualan	45.446.930.695	32.951.941.838	20.253.190.405
Laba Kotor	12.444.670.995	8.173.638.491	4.313.597.413
Laba (Rugi) Usaha	2.839.384.730	(2.396.778.439)	(6.986.047.709)
(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(26.018.665.787)	(2.583.552.433)	(6.833.251.568)
(Rugi) Neto Tahun Berjalan	(24.812.782.008)	(2.073.337.535)	(5.313.769.872)
(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(24.907.665.459)	(2.005.972.760)	(5.313.762.116)

Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjualan SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp57.891.601.690 meningkat sebesar Rp16.766.021.361 atau 40,77% dibandingkan dengan Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp41.125.580.329. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan kuantitas penjualan usaha, dimana di 2018 SNS menjual seluruh TBS ke Perseroan tetapi di 2019 SNS menjual CPO dan Kernel ke Perseroan.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjualan SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp41.125.580.329 meningkat sebesar Rp16.558.792.511 atau 67,40% dibandingkan dengan Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp24.566.787.818. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan kuantitas penjualan usaha.

Beban Pokok Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Pokok Penjualan SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp45.446.930.695 meningkat sebesar Rp12.494.988.857 atau 37,92% dibandingkan dengan beban pokok penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp32.951.941.838. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan biaya kebun terutama di biaya pemupukan dan biaya panen seiring naiknya volume produksi dan penjualan serta tambahan biaya olah TBS ke CPO .

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Beban Pokok Penjualan SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp32.951.941.838 meningkat sebesar Rp12.698.751.433 atau 62,70% dibandingkan dengan beban pokok penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp20.253.190.405. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan biaya kebun terutama di biaya pemupukan dan biaya panen seiring naiknya volume produksi dan penjualan.

Laba Kotor

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Kotor SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.444.670.995 meningkat sebesar Rp4.271.032.504 atau 52,25% dibandingkan dengan laba kotor yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp8.173.638.491. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan kuantitas penjualan yang diiringi oleh kenaikan kuantitas produksi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Laba Kotor SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.173.638.491 meningkat sebesar Rp3.860.041.078 atau 89,49% dibandingkan dengan laba kotor yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp4.313.597.413. Peningkatan terutama disebabkan oleh adanya kenaikan kuantitas penjualan yang diiringi oleh kenaikan kuantitas produksi.

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp26.018.665.787 meningkat sebesar Rp23.435.113.354 atau 907,09% dibandingkan dengan rugi sebelum pajak penghasilan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp2.583.552.433. Peningkatan terutama disebabkan oleh adanya beban bunga bank dan denda percepatan pelunasan utang bank.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.583.552.433 menurun sebesar Rp4.249.699.135 atau 62,19% dibandingkan dengan rugi sebelum pajak penghasilan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp6.833.251.568. Penurunan kerugian terutama disebabkan oleh naiknya penjualan, laba kotor dan laba usaha.

Rugi Neto Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rugi Neto Tahun Berjalan SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp24.812.782.008 meningkat sebesar Rp22.739.444.473 atau 1.096,76% dibandingkan dengan rugi neto tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp2.073.337.535. Peningkatan terutama disebabkan oleh kenaikan rugi sebelum pajak penghasilan dan manfaat beban pajak tangguhan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Rugi Neto Tahun Berjalan SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.073.337.535 menurun sebesar Rp3.240.432.337 atau 60,98% dibandingkan dengan rugi neto tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp5.313.769.872. Penurunan terutama disebabkan oleh rugi sebelum pajak penghasilan dan manfaat beban pajak tangguhan.

Rugi Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rugi Komprehensif Tahun Berjalan SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp24.907.665.459 meningkat sebesar Rp22.901.692.699 atau 1.141,68% dibandingkan dengan rugi komprehensif tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp2.005.972.760. Peningkatan terutama disebabkan oleh kenaikan rugi tahun berjalan dan cadangan manfaat pegawai.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Rugi Komprehensif Tahun Berjalan SNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp2.005.972.760 menurun sebesar Rp3.307.789.356 atau 62,25% dibandingkan dengan rugi komprehensif tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp5.313.762.116. Penurunan disebabkan oleh adanya penurunan rugi tahun berjalan dan cadangan manfaat pegawai.

II. PT Hamparan Mutiara Hijau ("HMH")

· Riwayat Singkat

PT HMH adalah suatu Perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama "PT Hamparan Mutiara Hijau", yang berkedudukan di Kota Palembang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Hamparan Mutiara Hijau No. 91 tanggal 14 Juni 2010, yang dibuat dihadapan H. Thamrin Azwari, S.H., Notaris di Palembang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-40107.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0060884.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010 ("**Akta Pendirian HMH**").

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan dengan sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar (Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha) dan perubahan pengurus HMH, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Hamparan Mutiara Hijau No. 8192 tanggal 28 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Merliansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang, yang telah mendapat persetujuan dari



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan No. AHU-0110376.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 4 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0253726.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 4 Januari 2020 ("Akta No. 8192/2019").

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, HMH beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 23, Kel. Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian HMH, maksud dan tujuan HMH adalah berusaha dalam bidang:

- a. Menjalankan usaha di bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
- b. Menjalankan usaha di bidang Pertambangan dan Penggalian.
- c. Menjalankan usaha di bidang Industri Pengolahan.
- d. Menjalankan usaha di bidang Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin.
- e. Menjalankan usaha di bidang Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, Remediasi.
- f. Menjalankan usaha di bidang Konstruksi.
- g. Menjalankan usaha di bidang Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
- h. Menjalankan usaha di bidang di Pengangkutan dan Pergudangan.
- i. Menjalankan usaha di bidang Informasi dan Komunikasi.
- j. Menjalankan usaha di bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi.
- k. Menjalankan usaha di bidang Real Estat.
- l. Menjalankan usaha di bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan.
- m. Menjalankan usaha di bidang Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT HMH dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
 - i. Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI.
 - 1) Pertanian Tanaman Semusim.
 - Pertanian Padi;
 - Pertanian Padi Hibrida;
 - Pertanian Padi Inbrida;
 - Perkebunan Tebu;
 - Perkebunan Tembakau;
 - Pertanian Tanaman Berserat;
 - Pertanian Tanaman Semusim Lainnya;
 - Pertanian Tanaman Rumput-Rumputan dan Tanaman Pakan Ternak;
 - Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) dan Bibit Tanaman Pakan Ternak;
 - Pertanian Tanaman Bunga;
 - Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga;
 - Pertanian Tanaman Semusi Lainnya Ytdl.
 - 2) Pertanian Tanaman Tahunan
 - Perkebunan Buah-Buahan Penghasil Minyak (Oleaginous);
 - Perkebunan Buah Kelapa;
 - Perkebunan Buah Kelapa Sawit;
 - Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya;
 - Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman;
 - Perkebunan Tanaman Tahunan Lainnya;
 - Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya;
 - Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya.
 - 3) Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman.
 - Pertanian Tanaman Hias;
 - Pertanian Pengembangbiakan Tanaman.
 - 4) Peternakan
 - Peternakan Sapi dan Kerbau;
 - Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong;



- Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah;
 - Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong;
 - Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah;
 - Peternakan Domba dan Kambing;
 - Pembibitan dan Budidaya Domba;
 - Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong;
 - Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah.
- 5) Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen
- Jasa Penunjang Pertanian;
 - Jasa Pengolahan Lahan;
 - Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma;
 - Jasa Pemanenan;
 - Jasa Penyemproan dan Penyerbukan Melalui Udara;
 - Jasa Penunjang Pertanian lainnya;
 - Jasa Pasca Panen;
 - Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan.
- ii. Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan Selain Kayu
- 1) Pengusahaan Hutan
- Pengusahaan Hutan Tanaman;
 - Pengusahaan Hutan Jati;
 - Pengusahaan Hutan Pinus;
 - Pengusahaan Hutan Mahoni;
 - Pengusahaan Hutan Sonokeling;
 - Pengusahaan Hutan Sengon/Abasia/Junjung;
 - Pengusahaan Hutan Cendana;
 - Pengusahaan Hutan Akasia;
 - Pengusahaan Hutan Ekaliptus;
 - Pengusahaan Hutan Lainnya;
 - Pengusahaan Hutan Alam;
 - Pengusahaan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - Pengusahaan Rotan;
 - Pengusahaan Getah Pinus;
 - Pengusahaan Daun Kayu Putih;
 - Pengusahaan Bambu;
 - Pengusahaan Damar;
 - Pengusahaan Gaharu;
 - Pengusahaan Hutan Bukan Kayu Lainnya;
 - Pengusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan;
 - Pengusahaan Pembibitan Tanaman Jati;
 - Pengusahaan Pembibitan Tanaman Pinus;
 - Pengusahaan Pembibitan Tanaman Mahoni;
 - Pengusahaan Tanaman Sonokeling;
 - Pengusahaan Pembibitan Tanaman Sengon/Abasia/Junjung;
 - Pengusahaan Pembibitan Tanaman Jabon;
 - Pengusahaan Pembibitan Tanaman Akasia;
 - Pengusahaan Pembibitan Tanaman Ekaliptus;
 - Pengusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan Lainnya.
- 2) Pemanenan dan Pemungutan Kayu
- Pemanenan dan Pemungutan Kayu;
 - Pemanenan Kayu;
 - Usaha Pemungutan Kayu;
 - Usaha Kehutanan Lainnya.
- 3) Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
- Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - Pemungutan Getah Karet;
 - Pemungutan Rotan;
 - Pemungutan Getah Pinus;
 - Pemungutan Daun Kayu Putih;
 - Pemungutan Kokon/Kepompong Ulat Sutera;
 - Pemungutan Damar;



- Pemungutan Madu;
- Pemungutan Bambu;
- Pemungutan Bukan Kayu Lainnya.
- 4) Jasa Penunjang Kehutanan
 - Jasa Penunjang Kehutanan;
 - Jasa Penggunaan Kawasan Hutan di Luar Sektor Kehutanan;
 - Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
 - Jasa Rehabilitasi dan Resortasi Kehutanan Sosial;
 - Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan;
 - Jasa Sertifikasi, Inspeksi dan Verifikasi Produk Kehutanan;
 - Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya.
- b. Pertambangan dan Penggalian
 - i. Pertambangan Batu Bara dan Lignit
 - 1) Pertambangan Batu Bara
 - a) Pertambangan Batu Bara
 - Pertambangan Batu Bara;
 - Gasifikasi Batu Bara di Lokasi Penambangan.
 - 2) Pertambangan Lignit.
 - Pertambangan Lignit
 - Pertambangan Lignit
 - ii. Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi
 - 1) Pertambangan Minyak Bumi
 - Pertambangan Minyak Bumi;
 - 2) Pertambangan Gas Alam dan Pengusahaan Tenaga Panas Bumi;
 - Pertambangan Gas Alam;
 - Pengusahaan Tenaga Panas Bumi;
 - Pertambangan dan Penggalian Lainnya
 - iii. Pertambangan dan Penggalian Lainnya
 - 1) Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat;
 - Penggalian Batu Kapur/Gamping;
 - Penggalian Kerikil (Sirtu);
 - Penggalian Pasir;
 - Penggalian Tanah dan Tanah Liat;
 - Penggalian Gips;
 - Penggalian Tras;
 - Penggalian Batu Apung;
 - Penggalian Batu Pasir dan Tanah Liat Lainnya.
 - 2) Pertambangan dan Penggalian Lainnya Ytdl
 - Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk;
 - Pertambangan Belerang;
 - Pertambangan Fosfat;
 - Pertambangan Nitrat;
 - Pertambangan Yodium;
 - Pertambangan Potash (Kalium Karbonat);
 - Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk Lainnya;
 - Ekstraksi Tanah Gemuk (Peat);
 - Ekstraksi Garam;
 - Pertambangan dan Penggalian Lainnya Ytdl.
 - iv. Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan
 - 1) Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam
 - Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam
 - 2) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
 - Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya.
- c. Industri Pengolahan
 - i. Industri Makanan
 - 1) Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani
 - Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit);
 - Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati;



- Industri Margarine;
- Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan;
- Industri Minyak Ikan;
- Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit;
- Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, Tepung dan Pelet Kelapa;
- Industri Kopra;
- Industri Minyak Mentah Kelapa;
- Industri Minyak Goreng Kelapa;
- Industri Tepung dan Pelet Kelapa;
- Industri Minyak Mentah/Murni Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) dan Minyak Goreng Kelapa Sawit;
- Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*);
- Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah kelapa Sawit dan Minyak mentah Inti Kelapa Sawit;
- Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit;
- Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya.
- 2) Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati
 - Industri Penggilingan Serelia dan Biji-Bijian Lainnya (Bukan Beras dan Jagung);
 - Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya;
 - Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous);
 - Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk Rhizoma);
 - Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung;
 - Industri Makanan Sereal;
 - Industri Tepung Terigu;
 - Industri Pati dan Produk pati (Bukan Beras Jagung);
 - Industri Pati Ubi Kayu;
 - Industri Berbagai Macam Pati Palma;
 - Industri Glukosa dan Sejenisnya;
 - Industri Pati Lainnya;
 - Industri Penggilingan Beras dan Jagung dan Industri Tepung Beras dan Jagung;
 - Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras;
 - Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung;
 - Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung;
- ii. Industri Kayu, barang Dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu Rotan dan Sejenisnya.
 - 1) Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu Rotan, Bambu dan Sejenisnya.
 - Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya;
 - Industri Penggergajian Kayu;
 - Industri Pengawetan Kayu;
 - Industri Pengawetan Rotan, Bambu, dan Sejenisnya;
 - Industri Pengolahan Rotan.
 - 2) Industri Barang dari kayu, Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya.
 - Industri Kayu Lapis, Veneer dan Sejenisnya;
 - Industri Kayu Lapis;
 - Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk *Decorative Plywood*;
 - Industri Panel Kayu Lainnya;
 - Industri Veneer;
 - Industri Barang Bangunan dari Kayu;
 - Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu;
 - Industri Wadah dari kayu;
 - Industri Barang Lainnya dari Kayu;
 - Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu, dan Sejenisnya;
 - Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu;
 - Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu;
 - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller;
 - Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu;
 - Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu;
 - Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl.



- iii. Industri Produk Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi.
 - 1) Industri Produk dari batu Bara.
 - Industri Produk dari Batu Bara.
 - 2) Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi
 - Industri Bahan Bakar dan Minyak Pelumas Hasil Pengilangan Minyak Bumi;
 - Industri Bahan Bakar dari Permukiman dan Pengilangan Minyak Bumi;
 - Industri Pembuatan Minyak pelumas;
 - Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas;
 - Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi Lainnya;
 - Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi;
 - Industri Briket Batu Bara.
- iv. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
 - 1) Industri Karet dan Barang dari Karet
 - Industri Ban dan Vulkanisir Ban;
 - Industri Ban Luar dan Ban Dalam;
 - Industri Vulkanisir Ban;
 - Industri Pengasapan, Remilling dan karet Remah;
 - Industri Pengasapan Karet;
 - Industri Remiling Karet;
 - Industri Karet Remah (*Crumb Rubber*);
 - Industri Barang dari Karet Lainnya;
 - Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga;
 - Industri Barang dari Karet Untuk Keperluan Industri;
 - Industri Barang dari Karet Lainnya Ytdl.
- v. Industri Furnitur
 - 1) Industri Furnitur
 - Industri Furnitur;
 - Industri Furnitur dari Kayu;
 - Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu;
 - Industri Furnitur dari Plastik;
 - Industri Furnitur dari Logam;
 - Industri Furnitur Lainnya.
- d. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
 - i. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin;
 - 1) Ketenagalistrikan;
 - Ketenagalistrikan;
 - Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - Transmisi Tenaga Listrik;
 - Distribusi Tenaga Listrik;
 - Aktivitas Penunjang Kelistrikan;
 - 2) Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan
 - Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan;
 - Pengadaan Gas Alam Buatan;
 - Distribusi Gas Alam dan Buatan;
 - Pengadaan Gas Bio.
 - 3) Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin dan Produksi Es
 - Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin dan Produksi Es;
 - Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin;
 - Produksi Es.
- e. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi
 - i. Pengelolaan Air
 - 1) Pengelolaan Air;
 - Pengelolaan Air;
 - Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum;
 - Penamungan dan Penyaluran Air Baku;
 - Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air.



- ii. Pengelolaan Air Limbah
 - 1) Pengelolaan Air Limbah;
 - Pengelolaan Air Limbah;
 - Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya;
 - Pengumpulan Air Limbah Berbahaya;
 - Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah;
 - Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya;
 - Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya.
- iii. Pengelolaan Daur Ulang Sampah
 - 1) Pengumpulan Sampah
 - Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya;
 - Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya;
 - Pengumpulan Sampah Berbahaya;
 - Pengumpulan Sampah Berbahaya.
 - 2) Pengelolaan dan Pembuangan Sampah
 - Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya;
 - Produksi Kompos Sampah Organik;
 - Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya.
 - 3) Daur Ulang
 - Daur Ulang Barang Logam;
 - Daur Ulang Barang Bukan Logam.
- iv. Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya.
 - 1) Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya.
 - Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya.
- f. Konstruksi
 - i. Konstruksi Gedung
 - 1) Konstruksi Gedung
 - Konstruksi Gedung;
 - Konstruksi Gedung Tempat Tinggal;
 - Konstruksi Gedung Perkantoran;
 - Konstruksi Gedung Industri;
 - Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
 - Konstruksi Gedung Kesehatan;
 - Konstruksi Gedung Pendidikan;
 - Konstruksi Gedung Penginapan;
 - Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga;
 - Konstruksi Gedung Lainnya;
 - Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Gedung.
 - ii. Konstruksi Bangunan Sipil
 - 1) Konstruksi Jalan dan Jalan Rel
 - Konstruksi Jalan dan Jalan Rel;
 - Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang;
 - Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang;
 - Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel;
 - Konstruksi Terowongan;
 - Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Konstruksi Jalan dan Jalan Rel.
 - 2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah
 - Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah;
 - Konstruksi Jaringan Irigasi;
 - Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah, Drainase;
 - Konstruksi Bangunan Elektrikal;
 - Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara;
 - Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api;
 - Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah;
 - Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya;
 - Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi dan Limbah.
 - 3) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya
 - Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya;
 - Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air;



- Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan;
 - Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan;
 - Konstruksi Bangunan Pengolahan dan Penampungan Barang Minyak dan Gas;
 - Pengerukan;
 - Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl;
 - Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya.
- iii. Konstruksi Khusus
- 1) Pembongkaran dan Penyiapan Lahan
 - Pembongkaran;
 - Penyiapan Lahan.
 - 2) Instalasi Sistem Kelistrikan, Air Pipa dan Instalasi Konstruksi Lainnya
 - Instalasi Sistem Kelistrikan;
 - Instalasi Listrik;
 - Instalasi Telekomunikasi;
 - Instalasi Navigasi Laut dan Sungai
 - Instalasi Navigasi Udara;
 - Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api;
 - Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya;
 - Instalasi Elektronika;
 - Instalasi Saluran Air (*Plumbing*) Pemanas dan Pendingin;
 - Instalasi Pemanas dan Geotermal;
 - Instalasi Minyak dan Gas;
 - Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara;
 - Instalasi Mekanikal;
 - Instalasi Meterologi, Klematologi dan Geofisika;
 - Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl.
 - 3) Penyelesaian Konstruksi Bangunan
 - Penyelesaian Konstruksi Bangunan;
 - Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Aluminium;
 - Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Santer dan Plafon;
 - Pengecatan;
 - Dekorasi Interior;
 - Dekorasi Eksterior;
 - Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya.
 - 4) Konstruksi Khusus Lainnya
 - Konstruksi Khusus Lainnya;
 - Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang;
 - Pemasangan Perancah (Stenger);
 - Pemasangan Atap/*Roof Covering*;
 - Pemasangan Kerangka Baja;
 - Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator;
 - Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl.
- g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
- i. Perdagangan Reparasi dan perawatan Mobil dan Sepeda Motor
- 1) Perdagangan Mobil
 - Perdagangan Mobil;
 - Perdagangan Besar Mobil Baru;
 - Perdagangan Besar Mobil Bekas;
 - Perdagangan Eceran Mobil Baru;
 - Perdagangan Eceran Mobil Bekas.
 - 2) Reparasi dan Perawatan Mobil
 - Reparasi Mobil;
 - Pencucian dan Salon Mobil.
 - 3) Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil
 - Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil;
 - Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil;
 - Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil;
 - 4) Perdagangan Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori



- Perdagangan Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya;
 - Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru;
 - Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas;
 - Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru;
 - Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas;
 - Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya;
 - Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya;
 - Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor.
- ii. Perdagangan Besar Bukan Mobil dan Sepeda Motor
- 1) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak
 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak;
 - 2) Perdagangan Besar hasil Pertanian dan Hewan Hidup;
 - Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup;
 - Perdagangan Besar Padi dan Palawija;
 - Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak;
 - Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias;
 - Perdagangan Besar Tembakau Ranjangan;
 - Perdagangan Besar Binatang Hidup;
 - Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan;
 - Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat;
 - Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya.
 - 3) Perdagangan Besar Makanan Minuman dan Tembakau
 - Perdagangan Besar Beras;
 - Perdagangan Besar Buah-Buahan;
 - Perdagangan Besar Sayuran;
 - Perdagangan Besar Kopi, Teh, dan Kakao;
 - Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati;
 - Perdagangan Besar Bahan makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya;
 - Perdagangan Besar Bahan Makanan Minuman dan hasil Peternakan dan Perikanan;
 - Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan;
 - Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan;
 - Perdagangan Besar Dagingan dan Daging Olahan Lainnya;
 - Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan;
 - Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur;
 - Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu;
 - Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani;
 - Perdagangan Besar Makanan Minuman Lainnya dan Tembakau;
 - Perdagangan Besar Gula, Cokelat dan Kembang Gula;
 - Perdagangan Besar Produk Roti;
 - Perdagangan Besar Minuman Beralkohol;
 - Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu;
 - Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau;
 - Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya.
 - 4) Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga
 - Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki;
 - Perdagangan Besar Tekstil;
 - Perdagangan Besar Pakaian;
 - Perdagangan Besar Alas Kaki;
 - Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil;
 - Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki lainnya;
 - Perdagangan Besar Alat Tulis dan Hasil Pencetakan penerbitan;
 - Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar;
 - Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk;
 - Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik;
 - Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya;
 - Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga;
 - Perdagangan Besar Farmasi;
 - Perdagangan Besar Obat Tradisional;



- Perdagangan Besar Kosmetik;
- Perdagangan Besar Alat Olahraga;
- Perdagangan Besar Alat Musik;
- Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam;
- Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak;
- Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Tangga Lainnya Ytdl.
- 5) Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapannya
 - Perdagangan Besar Komputer Perlengkapan Komputer dan Piranti Lunak;
 - Perdagangan Besar Komputer Perlengkapan Komputer;
 - Perdagangan Besar Piranti Lunak;
 - Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik dan Peralatan Telekomunikasi dan Bagian-Bagiannya;
 - Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik;
 - Perdagangan Besar Disket, Pita Audio dan Video CD dan DVD Kosong;
 - Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
 - Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan Pertanian;
 - Perdagangan Besar Mesin Peralata dan Perlengkapan Pertanian;
 - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya;
 - Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya;
 - Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya;
 - Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya) Suku Cadang dan Perlengkapan;
 - Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang, dan Perlengkapannya;
 - Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan Lainnya.
- 6) Perdagangan Besar Khusus Lainnya
 - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk Ybdi;
 - Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam;
 - Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan;
 - Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi;
 - Perdagangan Besar Kaca;
 - Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen, atau Kaca;
 - Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu;
 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen;
 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu Perdagangan Besar Cat;
 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan;
 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya;
 - Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar;
 - Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia;
 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi, dan Kedokteran;
 - Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar;
 - Perdagangan Besar Kertas dan Karton;
 - Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (*Scrap*);
 - Perdagangan Besar Produk Lainnya Ytdl.
- 7) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang.
- iii. Perdagangan Eceran Bukan Mobil dan Motor
 - 1) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko
 - Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko;
 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Supermarket/Minimarket;
 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket (Tradisional);
 - Perdagangan Ecran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi oleh Barang Bukan Makanan dan Tembakau di Toko;
 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (*Departement Store*);
 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan



- Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan di Toserba (*Departement Store*).
- 2) Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko.
 - Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian di Toko;
 - Perdagangan Eceran Padi dan Palawija;
 - Perdagangan Eceran Buah-Buahan;
 - Perdagangan Eceran Sayuran;
 - Perdagangan Eceran Hasil Peternakan;
 - Perdagangan Eceran Hasil Perikanan;
 - Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan;
 - Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya;
 - Perdagangan Eceran Khusus Minuman di Toko;
 - Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol;
 - Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol;
 - Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko;
 - Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko;
 - Perdagangan Eceran Beras;
 - Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah dan Sejenisnya;
 - Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir, dan Gula Merah;
 - Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom;
 - Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan;
 - Perdagangan Eceran Makanan Lainnya;
 - 3) Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU;
 - Perdagangan Eceran Premium, Premix, dan Solar di Toko;
 - Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko.
 - 4) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko
 - Perdagangan Eceran Khusus Komputer dan Perlengkapan, Piranti Lunak dan Perlengkapan Telekomunikasi di Toko;
 - Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya;
 - Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya;
 - Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi;
 - Perdagangan Eceran Mesin Kantor;
 - Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko;
 - 5) Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko;
 - Perdagangan Eceran Khusus Tekstil di Toko;
 - Perdagangan Eceran Tekstil;
 - Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil;
 - Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit;
 - Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Bahan Bangunan, Cat dan Kaca di Toko;
 - Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi;
 - Perdagangan Eceran Kaca;
 - Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen, atau Kaca;
 - Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen;
 - Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu;
 - Perdagangan Eceran Cat, Pernis, dan Lak;
 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan;
 - Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya;
 - Perdagangan Eceran Khusus Karpet Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko;
 - Perdagangan Eceran Khusus Furnitur;
 - Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya;
 - Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik, Perlengkapan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat;
 - Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat;



- Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan;
 - Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan;
 - Perdagangan Eceran Alat Musik;
 - Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Dalam Subgolongan;
- 6) Perdagangan Eceran Khusus Brang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus
- Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis dan Hasil Pencetakan dan Penerbitan di Toko;
 - Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar;
 - Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan;
 - Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko;
 - Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko;
 - Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak di Toko;
 - Perdagangan Eceran Khusus Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas/ Karton;
 - Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kertas/Karton.
- 7) Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko
- Perdagangan Eceran Khusus Pakaian Alas Kaki dan barang dari Kulit di Toko;
 - Perdagangan Eceran Pakaian;
 - Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya;
 - Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian;
 - Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel, dan Sejenisnya;
 - Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia Barang Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik di Toko;
 - Perdagangan Eceran Bahan Kimia;
 - Perdagangan Eceran Barang Farmasi di Apotik;
 - Perdagangan Eceran Barang Farmasi Bukan di Apotik;
 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional;
 - Perdagangan Eceran Kosmetik;
 - Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan;
 - Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri);
 - Perdagangan Eceran Lainnya BUKAN yang Tercakup pada Kelompok 47721 s.d 47727;
 - Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya di Toko;
 - Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya;
 - Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya;
 - Perdagangan Eceran Kaca Mata;
 - Perdagangan Eceran Jam;
 - Perdagangan Eceran Barang Perhiasan;
 - Perdagangan Eceran Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
 - Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik;
 - Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Ytdl;
 - Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas di Toko;
 - Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga;
 - Perdagangan Eceran Pakaian Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas;
 - Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas;
 - Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas;
 - Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas;
 - Perdagangan Eceran Barang Antik;
 - Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya;
 - Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan dan Hewan Ternak;
 - Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (*Pet Animal*);
 - Perdagangan Eceran Hewan Ternak;
 - Perdagangan Eceran Hewan Hias;
 - Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan;
 - Perdagangan Eceran Khusus Bunga Potong/*Florist*;
 - Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah-Buahan dan Tanaman Obat;
 - Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantasan Hama;
 - Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias;



- Perdagangan Eceran Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor di Toko;
 - Perdagangan Eceran Minyak Tanah;
 - Perdagangan Eceran Gas Elpiji;
 - Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya;
 - Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Lukisan di Toko;
 - Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/Hewan yang Diawetkan;
 - Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam;
 - Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik;
 - Perdagangan Eceran Lukisan;
 - Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya;
 - Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Ytdl;
 - Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya;
 - Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya;
 - Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya;
 - Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor dan Perlengkapannya;
 - Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya;
 - Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian;
 - Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan.
- 8) Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawijaya;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Makanan, Minuman, dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak Pakan Unggas dan Pakan Ikan;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman Ytdl;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia Farmasi, Kosmetik dan Ybdi;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi Kosmetik, dan Ybdi;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kimia;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantasan Hama;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri);
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan Ybdi Ytdl;
 - Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pribadi;



- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel, dan Sejenisnya;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Sepeda Motor;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi lainnya;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaki Lima dan Los Perlengkapan Rumah Tangga;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/Melamin;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu, atau Rotan;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Barang dari Kertas Alat Tulis, Barang Cetak, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang dari Kertas;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Lainnya;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan Mainan Anak-Anak dan Lukisan;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-Anak;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya dan Barang Berkas;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas dan Bahan Bakar Lainnya;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran;
- Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya;
- Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kaki Lima dan Los Pasar;
- Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos atau Internet;
- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman,



- Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium;
 - Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi;
 - Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur;
 - Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran sebagaimana tersebut dalam 47811 s.d 47913;
 - Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya;
 - Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa *Fee* atau Kontrak;
 - Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak;
 - Perdagangan Eceran BUKAN di Toko, Kios, Kaki Lima, dan Los Pasar Lainnya;
 - Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian;
 - Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan;
 - Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium;
 - Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi;
 - Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur;
 - Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar dan Minyak Pelumas;
 - Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer;
 - Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak dan Lukisan;
 - Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya Ytdl.
- h. Pengangkutan dan Pergudangan
- i. Angkutan Darat dan Angkutan Saluran Pipa
- 1) Angkutan Jalan Rel
 - Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang;
 - Angkutan Jalan Rel Untuk Barang.
 - 2) Angkutan Bus
 - Angkutan Bus Bertrayek;
 - Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (Akap);
 - Angkutan Bus Perbatasan;
 - Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
 - Angkutan Bus Kota;
 - Angkutan Bus Lintas Batas Negara;
 - Angkutan Bus Khusus;
 - Angkutan Bus Bertrayek Lainnya;
 - Angkutan Bus Tidak Bertrayek;
 - Angkutan Bus Pariwisata;
 - Angkutan Bus Tidak Bertrayek Lainnya;
 - 3) Angkutan Melalui Saluran Pipa
 - Angkutan Melalui Saluran Pipa.
 - 4) Angkutan Darat Bukan Bus
 - Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang Bertrayek;
 - Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Bertrayek;
 - Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus Bertrayek;
 - Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Bertrayek;
 - Angkutan Darat Khusus Bukan Bus;
 - Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang;
 - Angkutan Taksi;
 - Angkutan Sewa;
 - Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang;
 - Angkutan Ojek Motor;
 - Angkutan Darat Wisata;
 - Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang;
 - Angkutan Darat Untuk Barang;



- Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum;
 - Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus;
 - Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum;
 - Angkutan Jalan Rel Perkotaan dan Wisata Untuk Penumpang;
 - Angkutan Jalan Rel Perkotaan;
 - Angkutan Jalan Rel Lainnya.
- ii. Angkutan Perairan
- 1) Angkutan Laut
- Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Penumpang;
 - Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Penumpang;
 - Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper Untuk Penumpang;
 - Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata;
 - Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang;
 - Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Penumpang;
 - Angkutan Laut Luar Negeri Liner Untuk Penumpang;
 - Angkutan Laut Negeri Tramper Untuk Penumpang;
 - Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata;
 - Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang;
 - Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Barang;
 - Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper Untuk Barang;
 - Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus;
 - Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang;
 - Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat;
 - Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang;
 - Angkutan Laut Luar Negeri Liner Untuk Barang;
 - Angkutan Laut Luar Negeri Tramper Untuk Barang;
 - Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus;
 - Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat.
- 2) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan
- Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Untuk Penumpang;
 - Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) Untuk Penumpang;
 - Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang;
 - Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang Wisata dan YBDI;
 - Angkutan Penyebrangan Antarprovinsi Untuk Penumpang;
 - Angkutan Penyebrangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang;
 - Angkutan Penyebrangan Antar Kabupaten/Kota Untuk Penumpang;
 - Angkutan Penyebrangan Perintis Antar Kabupaten/Kota Untuk Penumpang;
 - Angkutan Penyebrangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang;
 - Angkutan Penyebrangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyebrangan Antar Negara;
 - Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan Untuk Barang;
 - Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Umum dan atau Hewan;
 - Angkutan Sungai dan atau Untuk Barang Khusus;
 - Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Berbahaya;
 - Angkutan Penyebrangan Umum Antar Provinsi Untuk Barang;
 - Angkutan Penyebrangan Perintis Antar Provinsi Untuk Barang;
 - Angkutan Penyebrangan Umum Antar Kabupaten/Kota Untuk Barang;
 - Angkutan Penyebrangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyebrangan Antar Negara.
- iii. Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan
- 1) Pergudangan dan Penyimpanan
- Pergudangan dan Penyimpanan;
 - Pergudangan dan Penyimpanan;
 - Aktivitas *Cold Storage*;
 - Aktivitas *Bounded Warehousing* atau Wilayah Kawasan Berikat;
 - Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya.
- 2) Aktivitas Penunjang Angkutan
- Aktivitas Penunjang Angkutan Darat;
 - Aktivitas Terminal Darat;



- Aktivitas Stasiun Kereta Api;
- Aktivitas Jalan Tol;
- Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (*On Street Parking*);
- Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya;
- Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan;
- Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut;
- Aktivitas Pelabuhan Perikanan;
- Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya;
- Aktivitas Kebandarudaraan;
- Aktivitas Kebandarudaraan;
- Penanganan kargo (Bongkar Muat Barang);
- Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya;
- Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
- Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD);
- Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL);
- Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
- Angkutan Multimoda;
- Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya Ytdl.

i. Informasi dan Komunikasi

i. Aktivitas Pemrograman Konsultasi Komputer dan Kegiatan dan Ybdl

- 1) Aktivitas Pemrograman Konsultasi Komputer dan Kegiatan dan Ybdl.
 - Aktivitas Pengembangan Video Game;
 - Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*e-commerce*);
 - Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya;
 - Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer;
 - Aktivitas Konsultasi keamanan Informasi;
 - Aktivitas Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya;
 - Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya;

ii. Aktivitas Jasa Informasi

- 1) Aktivitas Pengolahan Data, Hosting dan Ybdi;
 - Aktivitas Pengolahan Data;
 - Aktivitas Hosting dan Ybdi;
 - Portal Web dan/atau Platform Digital;
 - Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial;
 - Portal Web dan atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial.
- 2) Aktivitas Jasa Informasi Lainnya
 - Aktivitas Kantor Berita;
 - Aktivitas Kantor Berita oleh Pemerintah;
 - Aktivitas Kantor Berita oleh Swasta;
 - Aktivitas Jasa Informasi Lainnya Ytdl.

j. Aktivitas Keuangan dan Asuransi

i. Aktivitas Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Dana Pensiun

- 1) Perantara Moneter
 - Bank Sentral;
 - Perbankan Konvensional;
 - Bank Umum Pemerintah/BUMN/Persero;
 - Bank Umum Pemerintah Daerah Devisa;
 - Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa;
 - Kantor Cabang Bank Asing;
 - Bank Umum Swasta Devisa;
 - Bank Umum Swasta Non Devisa;
 - Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
 - Perbankan Syariah;
 - Bank Umum Syariah Devisa;
 - Bank Umum Syariah Non Devisa;
 - Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah;
 - Unit Usaha Syariah;
 - Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;



- Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional;
- Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Konvensional Syariah;
- Lembaga Keuangan Mikro;
- Lembaga Keuangan Mikro Konvensional;
- Lembaga Keuangan Mikro Syariah;
- Perantara Moneter Lainnya.
- 2) Aktivitas Perusahaan Holding
- 3) Trust, Pembiayaan, dan Entitas Keuangan Sejenis
- 4) Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun
 - Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi;
 - Pinjaman Kredit Lainnya;
 - Pegadaian;
 - Pembiayaan Konsumen (*Consumres Credit*);
 - Pembiayaan Kartu Kredit (*Credit Card*);
 - Pembiayaan Non Leasing Lainnya.
- 5) Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun
 - Modal Ventura (*Ventura Capital*);
 - Pembiayaan anak piutang (*Factoring*);
 - Lembaga Penjamin;
 - Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.
- ii. Asuransi Reasuransi dan Dana Pensiun Bukan Jaminan Sosial Wajib
 - 1) Asuransi
 - Asuransi Jiwa;
 - Asuransi Jiwa Konvensional;
 - Asuransi Jiwa Syariah;
 - Asuransi Non Jiwa;
 - Asuransi Non Jiwa Konvensional;
 - Asuransi Non Jiwa Syariah
 - 2) Reasuransi
 - Reasuransi Konvensional;
 - Reasuransi Syariah;
 - 3) Dana Pensiun
 - Dana Pensiun Pemberi Kerja;
 - Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- iii. Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Asuransi dan Dana Pensiun
 - 1) Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun
 - Administrasi Pasar Keuangan;
 - Pasar Modal (Bursa Efek);
 - Bursa Berjangka (Komoditas);
 - Perdagangan Perantara Kontrak Komoditas dan Surat Berharga;
 - Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*);
 - Perantara Pedagang Efek (*Broker Dealer*);
 - Manager Investasi;
 - Pedagang Berjangka;
 - Pialang Berjangka;
 - Kegiatan Penukaran Valuta Asing (*Money Changer*);
 - Broker dan Dealer Valuta Asing;
 - Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya;
 - Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek;
 - Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - Biro Administrasi Efek;
 - Kustodian (*Custodian*);
 - Wali Amanat (*Trustee*);
 - Lembaga Pemeringkat Efek;
 - Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka;
 - Pengelola Sentra Dana Berjangka;
 - Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya Ytdl.
 - 2) Aktivitas Penunjang Asuransi dan Dana Pensiun
 - Aktivitas Penilaian Risiko dan Kerugian;
 - Aktivitas Penilaian Risiko dan Kerugian;
 - Aktivitas Agen dan Pialang Asuransi;



- Aktivitas Agen Asuransi;
 - Aktivitas Broker Asuransi;
 - Aktivitas Broker Reasuransi;
 - Aktivitas Pialang Asuransi;
 - Aktivitas Pialang Reasuransi;
 - Aktivitas Penunjang Lainnya untuk Asuransi dan Dana Pensiun;
 - Aktuaria;
 - Aktivitas Penunjang Asuransi dan Dana Pensiun Lainnya;
 - 3) Aktivitas Manajemen Dana
 - Aktivitas Manajemen Dana
- k. Real Estat
- i. Real Estat
- 1) Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dan Kawasan Pariwisata
 - Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;
 - Kawasan Pariwisata;
 - Kawasan Industri;
 - Kawasan Industri
 - 2) Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak
 - Real Estat Atas Dasar Balas Jasa *Fee* atau Kontrak.
- l. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha
- i. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi
- 1) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil Truk dan Sejenisnya;
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Truk dan Sejenisnya
 - 2) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi dan Olahraga;
 - Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD, dan Sejenisnya;
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga Lain Ytdl;
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta;
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi;
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan dan Penerbitan;
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga dan Tanaman Hias;
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik;
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya Ytdl.
 - 3) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya;
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri;
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air;
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian dan Peralatannya;
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil;
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin kantor dan Peralatannya;



- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya Ytdl;
- 4) Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta
 - Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta.
- ii. Aktivitas Ketenagakerjaan
 - 1) Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja
 - Aktivitas Penempatan Tempat Kerja;
 - Aktivitas Penyeleksian dan Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam negeri;
 - Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.
 - 2) Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu
 - Aktivitas penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu.
 - 3) Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya manusia
 - Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia.
- iii. Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung dan Pertamanan
 - 1) Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas
 - Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas;
 - 2) Aktivitas Kebersihan
 - Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan;
 - Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya.
 - 3) Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman
 - Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman
- m. Aktivitas kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial
 - i. Aktivitas Kesehatan Manusia
 - 1) Aktivitas Rumah Sakit
 - Aktivitas Rumah Sakit;
 - Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah;
 - Aktivitas Puskesmas;
 - Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
 - Aktivitas Poliklinik Swasta;
 - Aktivitas Rumah Sakit Lainnya.
 - 2) Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi
 - Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
 - Aktivitas Praktik Dokter Umum;
 - Aktivitas Praktik Dokter Spesialis;
 - Aktivitas Praktik Dokter Gigi.
 - 3) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya
 - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya;
 - Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Paramedis;
 - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 - Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan;
 - Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*);
 - ii. Aktivitas Sosial di Dalam Panti
 - 1) Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan
 - Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sejak saat prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Hamparan Mutiara Hijau No. 6 tanggal 7 Desember 2015, yang dibuat dihadapan Darwin Zainuddin S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0949243.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3600505.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham HMH sebagai berikut:



PT PINAGO UTAMA Tbk

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%
Modal Dasar	36.000	36.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Pinago Utama Tbk	35.640	35.640.000.000	99,00
Tn. Hasan Tantri, M.Eng	360	360.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	36.000	36.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki oleh Perseroan pada Entitas Anak adalah sama dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki Perseroan.

Manajemen

Sebagaimana dimuat dalam Akta No. 8192/2019, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi HMH adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Bambang Palgoenadi

Direksi

Direktur Utama : Thomas Valian Christanto
Direktur : Meli Tantri

Masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris HMH adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya.

Perizinan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, HMH telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

NO	NAMA PERIZINAN	NO. PERIZINAN DAN TANGGAL DIKELUARKAN	PIHAK YANG MENGELUARKAN	JANGKA WAKTU PERIZINAN
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No. 03.023.829.9-301.000 tanggal 4 Agustus 2010	Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia	Berlaku selama HMH masih terdaftar sebagai wajib pajak
2.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	No. PEM-419/WPJ.03/KP.0203/2010 tanggal 4 Agustus 2010	KPP Palembang Ilir Timur	Berlaku selama NPWP HMH tidak dihapus dan tidak ada perubahan data HMH
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	No. 9120004101599 tanggal 19 Januari 2019	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	NIB 9120004101599 tanggal 19 Januari 2019	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	No. 900/KET/KM/2014 tanggal 26 September 2014	Kecamatan Kemuning Pemerintah Kota Palembang	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	No. S-67PKP/WPJ.03/KP.0203/2016 tanggal 10 Februari 2016	Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Kanwil DJP Sumsel dan KEP Babel Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No. 03.023.829.9-314.001 tanggal 30 Maret 2016	KPP Pratama Sekayu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Berlaku selama HMH masih terdaftar sebagai wajib pajak



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO	NAMA PERIZINAN	NO. PERIZINAN DAN TANGGAL DIKELUARKAN	PIHAK YANG MENGELUARKAN	JANGKA WAKTU PERIZINAN
8.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	No. S-2444KT/WPJ.03/ KP.1203/2016 tanggal 30 Maret 2016	KPP Pratama Sekayu Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep. Babel Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Berlaku selama NPWP HMH tidak dihapus dan tidak ada perubahan data HMH
9.	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 547/KPTS/ IUP-B/DISBUN/2012 tanggal 4 Mei 2020	Bupati Musi Banyuasin	Berlaku selama HMH melaksanakan kegiatan usaha perkebunan dengan baik
10.	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	Sampai dengan tanggal Prospektus, terhadap IUP di atas sedang diajukan permohonan revisi Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. 34/GA-Legal/III/2020 tanggal 7 Maret 2020.	Bupati Musi Banyuasin	Berlaku selama HMH melaksanakan kegiatan usaha perkebunan dengan baik

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting HMH yang berasal dari Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dalam laporannya No. 00758/2.1051/AU.1/10/0929-3/1/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dan No. 00857/2.1051/AU.1/05/0929-2/1/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Emanuel Handojo Pranadaja, CA, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0929.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Aset Lancar	4.536.570.870	3.253.132.876	3.183.252.476
Aset Tidak Lancar	73.594.771.820	66.456.097.412	55.969.642.866
TOTAL ASET	78.131.342.690	69.709.230.288	59.152.895.342
Liabilitas Jangka Pendek	6.922.409.740	2.653.628.267	617.732.426
Liabilitas Jangka Panjang	52.544.166.144	45.790.012.415	32.364.611.534
TOTAL LIABILITAS	59.466.575.884	48.443.640.682	32.982.343.960
TOTAL EKUITAS	18.664.766.806	21.265.589.606	26.170.551.381
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	78.131.342.689	69.709.230.288	59.152.895.341



Aset Lancar

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Lancar HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.536.570.870 meningkat sebesar Rp1.283.437.994 atau 39,45% dibandingkan dengan aset lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp3.253.132.876. Peningkatan terutama disebabkan oleh adanya kenaikan persediaan, aset biologis dan piutang usaha berelasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Aset Lancar HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.253.132.876 meningkat sebesar Rp69.880.400 atau 2,20% dibandingkan dengan aset lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp3.183.252.476. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan piutang usaha berelasi, persediaan dan pajak dibayar di muka.

Aset Tidak Lancar

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Tidak Lancar HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp73.594.771.820 meningkat sebesar Rp7.138.674.408 atau 10,74% dibandingkan dengan aset tidak lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp66.456.097.412. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan aktiva tetap dan tanaman menghasilkan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Aset Tidak Lancar HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp66.456.097.412 meningkat sebesar Rp10.486.454.546 atau 18,74% dibandingkan dengan aset tidak lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp55.969.642.866. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan aktiva tetap, tanaman menghasilkan dan aktiva pajak tangguhan.

Total Aset

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Aset HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp78.131.342.690 meningkat sebesar Rp8.422.112.402 atau 12,08% dibandingkan dengan total aset yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp69.709.230.288. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan aktiva lancar dan tidak lancar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Total Aset HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp69.709.230.288 meningkat sebesar Rp10.556.334.946 atau 17,85% dibandingkan dengan total aset yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp59.152.895.342. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan aktiva lancar dan tidak lancar.

Liabilitas Jangka Pendek

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Pendek HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.922.409.740 meningkat sebesar Rp4.268.781.473 atau 160,87% dibandingkan dengan liabilitas jangka



pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp2.653.628.267. Peningkatan terutama disebabkan oleh adanya kenaikan utang usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Liabilitas Jangka Pendek HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.653.628.267 meningkat sebesar Rp2.035.895.841 atau 329,58% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp617.732.426. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan utang usaha, utang lain-lain dan beban yang masih harus dibayar.

Liabilitas Jangka Panjang

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Panjang HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp52.544.166.144 meningkat sebesar Rp6.754.153.729 atau 14,75% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp45.790.012.415. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan utang berelasi .

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Liabilitas Jangka Panjang HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp45.790.012.415 meningkat sebesar Rp13.425.400.881 atau 41,48% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp32.364.611.534. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan utang berelasi.

Total Liabilitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Liabilitas HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp59.466.575.884 meningkat sebesar Rp11.022.935.202 atau 22,75% dibandingkan dengan total liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp48.443.640.682. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan kewajiban lancar dan tidak lancar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Total Liabilitas HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp48.443.640.682 meningkat sebesar Rp15.461.296.722 atau 46,88% dibandingkan dengan total liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp32.982.343.960. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan kewajiban lancar dan tidak lancar.

Ekuitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Ekuitas HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp18.664.766.806 menurun sebesar Rp2.600.822.800 atau 12,23% dibandingkan dengan total ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp21.265.589.606. Penurunan disebabkan oleh adanya defisit tahun berjalan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.**

Total Ekuitas HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp21.265.589.606 menurun sebesar Rp4.904.961.775 atau 18,74% dibandingkan dengan total ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp26.170.551.381. Penurunan disebabkan oleh adanya defisit tahun berjalan.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain*(dalam Rupiah)*

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Penjualan	13.138.091.633	7.473.567.468	1.214.803.526
Beban Pokok Penjualan	12.548.389.892	9.748.667.951	2.441.497.089
Laba (Rugi) Kotor	589.701.741	(2.275.100.483)	(1.226.693.563)
(Rugi) Usaha	(3.759.830.046)	(6.384.394.341)	(3.179.218.176)
(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(3.461.418.014)	(6.443.568.490)	(2.857.285.587)
(Rugi) Neto Tahun Berjalan	(2.603.875.189)	(4.895.468.157)	(4.609.619.720)
(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(2.600.822.800)	(4.904.961.775)	(4.592.457.664)

Penjualan**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**

Penjualan HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp13.138.091.633 meningkat sebesar Rp5.664.524.165 atau 75,79% dibandingkan dengan penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp7.473.567.468. Peningkatan disebabkan oleh kenaikan kuantitas penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjualan HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp7.473.567.468 meningkat sebesar Rp6.258.763.942 atau 515,21% dibandingkan dengan penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp1.214.803.526. Peningkatan disebabkan oleh kenaikan kuantitas penjualan.

Beban Pokok Penjualan**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**

Beban Pokok Penjualan HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.548.389.892 meningkat sebesar Rp2.799.721.941 atau 28,72% dibandingkan dengan beban pokok penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp9.748.667.951. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan biaya kebun yaitu biaya panen dan pemupukan seiring naik volume penjualan dan produksi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Beban Pokok Penjualan HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp9.748.667.951 meningkat sebesar Rp7.307.170.862 atau 299,29% dibandingkan dengan beban pokok penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp2.441.497.089. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan biaya kebun yaitu biaya panen, pemupukan, pemeliharaan, penyusutan seiring naik volume penjualan dan produksi.



Laba (Rugi) Kotor

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Kotor HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp589.701.741 meningkat sebesar Rp2.864.802.224 atau 125,92% dibandingkan dengan rugi kotor yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp2.275.100.483. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan kuantitas penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Rugi Kotor HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.275.100.483 meningkat sebesar Rp1.048.406.920 atau 85,47% dibandingkan dengan rugi kotor yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp1.226.693.563. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan harga pokok penjualan

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.461.418.014 menurun sebesar Rp2.982.150.478 atau 46,28% dibandingkan dengan rugi sebelum pajak penghasilan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp6.443.568.490. Penurunan disebabkan oleh adanya kenaikan laba usaha dan aset biologis.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp6.443.568.490 meningkat sebesar Rp3.586.282.903 atau 125,51% dibandingkan dengan rugi sebelum pajak penghasilan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp2.857.285.587. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan rugi usaha.

Rugi Neto Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rugi Neto Tahun Berjalan HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.603.875.189 menurun sebesar Rp2.291.592.968 atau 46,81% dibandingkan dengan rugi neto tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp4.895.468.157. Penurunan disebabkan oleh adanya penurunan rugi sebelum pajak penghasilan dan manfaat beban pajak tangguhan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Rugi Neto Tahun Berjalan HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.895.468.157 meningkat sebesar Rp285.848.437 atau 6,20% dibandingkan dengan rugi neto tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp4.609.619.720. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan rugi sebelum pajak penghasilan.

Rugi Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rugi Komprehensif Tahun Berjalan HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp2.600.822.800 menurun sebesar Rp2.304.138.975 atau 46,98% dibandingkan dengan rugi komprehensif



tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp4.904.961.775. Penurunan defisit tahun berjalan dan manfaat imbalankerja karyawan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Rugi Komprehensif Tahun Berjalan HMH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp4.904.961.775 meningkat sebesar Rp312.504.111 atau 6,80% dibandingkan dengan rugi komprehensif tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp4.592.457.664. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan liabilitas imbalan kerja karyawan.

III. PT Musi Andalan Sumatera ("MAS")

· Riwayat Singkat

MAS adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama "PT Musi Andalan Sumatera", berkedudukan di Kota Palembang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Musi Andalan Sumatera No. 17 tanggal 29 Januari 2013 dibuat di hadapan Tommy Graha Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-25010.AH.01.01.Tahun 2013. tanggal 8 Mei 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0042901.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 8 Mei 2013.

Anggaran Dasar MAS telah mengalami perubahan, terakhir sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Musi Andalan Sumatera No. 8736 tanggal 30 Desember 2019, dibuat di hadapan Merliansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0001130.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002850. AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MAS beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 23, Kel. Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

· Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Musi Andalan Sumatera No. 8736 tanggal 30 Desember 2019, dibuat di hadapan Merliansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0001130.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002850.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020, maksud dan tujuan MAS adalah menjalankan usaha di bidang:

1.1 Maksud dan tujuan PT MAS ini adalah menjalankan usaha di bidang:

- 1.1.1 Menjalankan usaha di bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
- 1.1.2 Menjalankan usaha di bidang Pertambangan dan Penggalian.
- 1.1.3 Menjalankan usaha di bidang Industri Pengolahan.
- 1.1.4 Menjalankan usaha di bidang Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin.
- 1.1.5 Menjalankan usaha di bidang Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, Remediasi.
- 1.1.6 Menjalankan usaha di bidang Konstruksi.
- 1.1.7 Menjalankan usaha di bidang Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
- 1.1.8 Menjalankan usaha di bidang Pengangkutan dan Pergudangan.
- 1.1.9 Menjalankan usaha di bidang Informasi dan Komunikasi.
- 1.1.10 Menjalankan usaha di bidang Keuangan dan Asuransi.
- 1.1.11 Menjalankan usaha di bidang Real Estat.
- 1.1.12 Menjalankan usaha di bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan.
- 1.1.13 Menjalankan usaha di bidang Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial.



- 1.2 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT MAS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1.2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

- a. Pertanian Tanaman, Perternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI.
 - i. Pertanian Tanaman Semusim
 - a) Pertanian Padi.
 - Pertanian Padi Hibrida.
 - Pertanian Padi Inbrida.
 - b) Perkebunan Tebu.
 - c) Perkebunan Tembakau.
 - d) Pertanian Tanaman Berserat.
 - e) Pertanian Tanaman Semusim Lainnya.
 - Pertanian Tanaman Rumput-Rumputan dan Tanaman Pakan Ternak.
 - Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) dan Bibit Tanaman Pakan Ternak.
 - f) Pertanian Tanaman Bunga.
 - g) Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga.
 - h) Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdi.
 - ii. Pertanian Tanaman Tahunan
 - a) Perkebunan Buah-Buahan Penghasil Minyak (Oleaginous).
 - Perkebunan Buah Kelapa.
 - Perkebunan Buah Kelapa Sawit.
 - Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya.
 - b) Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman.
 - c) Perkebunan Tanaman Tahunan Lainnya.
 - Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya.
 - Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya.
 - iii. Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman
 - a) Pertanian Tanaman Hias.
 - b) Pertanian Pengembangbiakan Tanaman.
 - iv. Peternakan
 - a) Peternakan Sapi dan Kerbau.
 - Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong.
 - Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah.
 - Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong.
 - Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah.
 - b) Perternakan Domba dan Kambing.
 - Pembibitan dan Budidaya Domba.
 - Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong.
 - Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah.
 - v. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen
 - a) Jasa Penunjang Pertanian.
 - Jasa Pengolahan Lahan.
 - Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/ Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma.
 - Jasa Pemanenan.
 - Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan melalui Udara.
 - Jasa Penunjang Pertanian Lainnya.
 - b) Jasa Pasca Panen.
 - c) Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan.
- b. Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan Selain Kayu
 - i. Pengusahaan Hutan
 - a) Pengusahaan Hutan Tanaman.
 - Pengusahaan Hutan Jati.
 - Pengusahaan Hutan Pinus.
 - Pengusahaan Hutan Mahoni.
 - Pengusahaan Hutan Sonokeling.
 - Pengusahaan Hutan Sengon/ Abasia/ Jeunjing.



- Pengusahaan Hutan Cendana.
 - Pengusahaan Hutan Alkasia.
 - Pengusahaan Hutan Ekaliptus.
 - Pengusahaan Hutan Lainnya.
 - b) Pengusahaan Hutan Alam.
 - c) Pengusahaan Hasil Hutan Bukan Kayu.
 - Pengusahaan Rotan.
 - Pengusahaan Getah Pinus.
 - Pengusahaan Daun Kayu Putih.
 - Pengusahaan Bambu.
 - Pengusahaan Damar.
 - Pengusahaan Gaharu.
 - Pengusahaan Hutan Bukan Kayu Lainnya.
 - d) Pengusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan.
 - Pengusahaan Pembibitan Tanaman Jati.
 - Pengusahaan Pembibitan Tanaman Pinus.
 - Pengusahaan Pembibitan Tanaman Mahoni.
 - Pengusahaan Pembibitan Tanaman Sonokeling.
 - Pengusahaan Pembibitan Tanaman Sengon/ Abasia/ Jeunjing.
 - Pengusahaan Pembibitan Tanaman Jabon.
 - Pengusahaan Pembibitan Tanaman Ekaliptus.
 - Pengusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan Lainnya.
 - ii. Pemanen dan Pemungutan Kayu
 - a) Pemanenan dan Pemungutan Kayu.
 - Pemanenan Kayu.
 - Usaha Pemungutan Kayu.
 - Usaha Kehutan Lainnya.
 - iii. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
 - a) Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
 - Pemungutan Getah Karet.
 - Pemungutan Rotan.
 - Pemungutan Getah Pinus.
 - Pemungutan Daun Kayu Putih.
 - Pemungutan Kokon/ Kempompong Ulat Sutera.
 - Pemungutan Damar.
 - Pemungutan Madu.
 - Pemungutan Bambu.
 - Pemungutan Bukan Kayu Lainnya.
 - iv. Jasa Penunjang Kehutanan
 - a) Jasa Penunjang Kehutan.
 - Jasa Penggunaan Kawasan Hutan di Luar Sektor Kehutanan.
 - Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
 - Jasa Rehabilitasi dan Resortasi Kehutanan Sosial.
 - Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan.
 - Jasa Sertifikasi, Inspeksi dan Verifikasi Produk Kehutanan.
 - Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya.
- 1.2.2 Pertambangan dan Penggalian
- a. Pertambangan Batu Bara dan Lignit
 - i. Pertambangan Batu Bara
 - a) Pertambangan Batu Bara
 - b) Gasifikasi Batu Bara di Pertambangan Lignit
 - ii. Pertambangan Lignit
 - b. Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi
 - i. Pertambangan Minyak Bumi
 - a) Pertambangan Minyak Bumi
 - Pertambangan Minyak Bumi



- ii. Pertambangan Gas Alam dan Pengusahaan Tenaga Gas Panas Bumi
 - a) Pertambangan Gas Alam dan Pengusahaan Tenaga Panas Bumi.
 - Pertambangan Gas Alam.
 - Pengusahaan Tenaga Panas Bumi.
 - c. Pertambangan dan Penggalian Lainnya
 - i. Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat
 - a) Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat
 - Penggalian Batu Kapur/ Gamping
 - Penggalian Krikil (Sirtu)
 - Penggalian Pasir
 - Penggalian Tanah dan Tanah Liat
 - Penggalian Gips
 - Penggalian Tras
 - Penggalian Batu Apung
 - Penggalian Batu Pasir dan Tanah Liat lainnya
 - ii. Pertambangan dan Penggalian Lainnya Ytdl
 - a) Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Pupuk
 - Pertambangan Belerang
 - Pertambangan Fosfat
 - Pertambangan Nitrat
 - Pertambangan Yodium
 - Pertambangan Potash (Kalium Karbonat)
 - Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk Lainnya.
 - b) Ekstraksi Tanah Gemuk (Peat)
 - c) Ekstraksi Garam
 - d) Pertambangan dan Penggalian Lainnya Ytdl
 - Pertambangan Batu Mulia
 - Penggalian Feldspar dan Kalsit
 - Pertambangan Aspal Alam
 - Penggalian Asbes
 - Penggalian Kuarsa/ Pasir Kuarsa
 - Pertambangan dan Penggalian Lainnya Ytdi
 - d. Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan
 - i. Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam
 - a) Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam
 - ii. Aktivitas Pertambangan dan Penggalian Lainnya
 - a) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya.
- 1.2.3 Industri Pengolahan
- a. Industri Makanan
 - i) Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (bukan kelapa dan kelapa sawit)
 - a) Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit).
 - Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati
 - Industri Margarine
 - Minyak Mentah dan Lemak Hewani selain Ikan
 - Industri Minyak Ikan.
 - Industri Minyak Goreng bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit.
 - b) Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa., Tepung dan Pelet Kelapa
 - Industri Kopra.
 - Industri Minyak Mentah Kelapa.
 - Industri Minyak Goreng Kelapa.
 - Industri Tepung dan Pelet Kelapa.
 - c) Industri Minyak Mentah/ Murni Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) dan Minyak Goreng Kelapa Sawit.
 - Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)
 - Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm



- Oil)
- Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.
 - Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.
 - Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit.
 - Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit.
- d) Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya.
- ii) Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati
- a) Industri Penggilingan Serelia dan Biji-Bijian Lainnya (Bukan Beras dan Jagung)
- Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya
 - Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Legumininuous)
 - Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)
 - Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung
 - Industri Makanan Sereal
 - Industri Tepung Terigu
- b) Industri Pati dan Produk Pati (bukan beras jagung)
- Industri Pati Ubi Kayu
 - Industri berbagai Macam Pati Palma
 - Industri Glukosa dan sejenisnya
 - Industri Pati Lainnya
- c) Industri Penggilingan Beras dan Jagung dan Industri Tepung Beras dan Jagung
- Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
 - Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagunga
 - Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung
 - Industri Pati Beras dan Jagung
- b. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya
- i) Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya
- a) Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya
- Industri Penggergajian Kayu
 - Industri Pengawetan Kayu
 - Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya
 - Industri Pengolahan Rotan
- ii) Industri Barang dari Kayu, Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyamandari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya
- a) Industri Kayu Lapis
- Industri Kayu Lapis
 - Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood
 - Industri Panel Kayu Lainnya
 - Industri Veneer
- b) Industri Barang Bangunan dari Kayu
- Industri Barang Bangunan dari Kayu
 - Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu
- c) Industri Wadah dari Kayu
- d) Industri Barang Lainnya dari Kayu, Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan Bambu dan Sejenisnya
- Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu
 - Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu
 - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller
 - Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu
 - Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu



- Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdi
- c. Industri Produk Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi
 - i) Industri Produk dari Batu Bara
 - a) Industri Produk dari Batu Bara
 - ii) Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi
 - a) Industri Bahan Bakar dan Minyak Pelumas Hasil Pengilang Minyak Bumi
 - Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi
 - Industri Pembuatan Minyak Pelumas
 - Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas
 - b) Industri Produk Pengilang Minyak Bumi Lainnya
 - Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi
 - Industri Briket Batu Bara
 - iii) Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
 - a) Industri Ban dan Vulkanisir Ban
 - Industri Ban Luar dan Ban Dalam
 - Industri Vulkanisir Ban
 - b) Industri Pengasapan, Remilling dan Karet Remah
 - Industri Pengasapan Karet
 - Industri Remiling Karet
 - Industri Karet Remah (Crumb Rubber)
 - c) Industri Barang dari Karet Lainnya
 - Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga
 - Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri
 - Industri Barang dari Karet Lainnya Ytdi
 - iv) Industri Furnitur
 - a) Industri Furnitur
 - Industri Furnitur dari Kayu
 - Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu
 - Industri Furnitur dari Plastik
 - Industri Furnitur dari Logam
 - Industri Furnitur Lainnya
- 1.2.4 Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
 - a. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
 - i) Ketenagalistrikan
 - a) Ketenagalistrikan
 - Ketenagalistrikan
 - Pembangkit Tenaga Listrik
 - Transmisi Tenaga Listrik
 - Distribusi Tenaga Listrik
 - Aktivitas Penunjang Kelistrikan
 - ii) Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan
 - a) Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan
 - Pengadaan Gas Alam Buatan
 - Distribusi Gas Alam dan Buatan
 - Pengadaan Gas Bio
 - iii) Pengadaan Uap/ Air Panas dan Udara Dingin dan Produksi Es
 - a) Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin dan Produksi Es
 - Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin
 - Produksi Es
- 1.2.5 Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi
 - a. Pengelolaan Air
 - i) Pengelolaan Air
 - a) Pengelolaan Air
 - Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum
 - Penampungan dan Penyaluran Air Baku
 - Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air



- b. Pengelolaan Air Limbah
 - i. Pengelolaan Air Limbah
 - a) Pengelolaan Air Limbah
 - Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
 - Pengumpulan Air Limbah Berbahaya
 - Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah
 - b) Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
 - Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
 - Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
 - ii. Pengelolaan Daur Ulang Sampah
 - i. Pengumpulan Sampah
 - a) Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya
 - Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya
 - b) Pengumpulan Sampah Berbahaya
 - Pengumpulan Sampah Berbahaya
 - ii. Pengelolaan dan Pembuangan Sampah
 - a) Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya
 - Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya
 - Produksi Kompos Sampah Organik
 - b) Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya
 - iii. Daur Ulang
 - a) Daur Ulang Barang Logam
 - b) Daur Ulang Barang Bukan Logam
 - d. Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya
 - i. Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya
 - a) Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya
- 1.2.6 Konstruksi
- a. Konstruksi Gedung
 - i. Konstruksi Gedung
 - a) Konstruksi Gedung
 - Konstruksi Gedung Tempat Tinggal
 - Konstruksi Gedung Perkantoran
 - Konstruksi Gedung Industri
 - Konstruksi Gedung Perbelanjaan
 - Konstruksi Gedung Kesehatan
 - Konstruksi Gedung Pendidikan
 - Konstruksi Gedung Penginapan
 - Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
 - Konstruksi Gedung lainnya
 - b) Pemasangan Bangunan Prefabrikasi untuk Gedung
 - ii. Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah
 - a) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah
 - Konstruksi Jaringan Irigasi
 - Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah, Drainase
 - Konstruksi Bangunan Elektrikal
 - Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut dan Rambu Sungai
 - Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara
 - Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api



- Konstruksi Sentral Telekomunikasi Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah
- Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya
- b) Pemasangan Bangunan Prefabrikasi untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi dan Limbah
- iii. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya
 - a) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya
 - Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
 - Konstruksi Bangunan Pelabuhan bukan Perikanan
 - Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan
 - Konstruksi Bangunan Pengolahan dan Penampungan Barang Minyak dan Gas
 - Pengerukan
 - Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdi
 - b) Pemasangan Bangunan Prefabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya
- c. Konstruksi Khusus
 - i. Pembongkaran dan Penyiapan Lahan
 - a) Pembongkaran
 - b) Penyiapan Lahan
 - ii. Instalasi Sistem Kelistrikan, Air Pipa dan Instalasi Konstruksi Lainnya
 - a) Instalasi Sistem Kelistrikan
 - Instalasi Listrik
 - Instalasi Telekomunikasi
 - Instalasi Navigasi Laut dan Sungai
 - Instalasi Navigasi Udara
 - Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
 - Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya
 - Instalasi Elektronika
 - b) Instalasi Saluran Air (Plumbing) Pemanas dan Pendingin
 - Instalasi Saluran Air (Plumbing)
 - Instalasi Pemanas dan Geotermal
 - Instalasi Minyak dan Gas
 - Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara
 - c) Instalasi Mekanikal
 - Instalasi Mekanikal
 - Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
 - Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdi
 - iii. Penyelesaian Konstruksi Bangunan
 - a) Penyelesaian Konstruksi Bangunan
 - Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Senter dan Plafon
 - Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Aluminium
 - pengecatan
 - Dekorasi Interior
 - Dekorasi Eksterior
 - Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya
 - iv. Konstruksi Khusus Lainnya
 - a) Konstruksi Khusus Lainnya
 - Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang
 - Pemasangan Perancah (Stenger)
 - Pemasangan Atap/ Roof Covering
 - Pemasangan Kerangka Baja
 - Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator
 - Konstruksi Khusus Lainnya Ytdi
- 1.2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
 - a. Perdagangan Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
 - i. Perdagangan Reparasi dan Perawatan Mobil
 - a) Perdagangan Mobil
 - Perdagangan Besar Mobil Baru
 - Perdagangan Mobil Bekas



- Perdagangan Eceran Mobil Baru
 - Perdagangan Eceran Mobil Bekas
- ii. Reparasi dan Perawatan Mobil
 - a) Reparasi dan Perawatan Mobil
 - Reparasi Mobil
 - Pencucian dan Salon Mobil
- iii. Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil
 - a) Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil
 - Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil
 - Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil
- iv. Perdagangan Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorisnya
 - a) Perdagangan Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorisnya
 - Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru
 - Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas
 - Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru
 - Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas
 - Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya
 - Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya
 - Perdagangan Eceran Suku Cadang Besar Sepeda Motor dan Aksesorisnya
 - Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor
- b. Perdagangan Besar Bukan Mobil dan Sepeda Motor
 - i. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
 - a) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
 - ii. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup
 - a) Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup
 - Perdagangan Besar Padi dan Palawija
 - Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak
 - Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias
 - Perdagangan Besar Tembakau Ranjang
 - Perdagangan Besar Binatang Hidup
 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan
 - Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan
 - Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat
 - Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya
 - iii. Perdagangan Besar Makanan Minuman dan Tembakau
 - a) Perdagangan Besar Bahan Makanan Minuman Hasil Pertanian
 - Perdagangan Besar Beras
 - Perdagangan Besar Buah-Buahan
 - Perdagangan Besar Sayuran
 - Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao
 - Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati
 - Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
 - b) Perdagangan Besar Bahan Makanan Minuman dan Hasil Peternakan dan Perikanan
 - Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan
 - Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
 - Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya
 - Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan
 - Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur
 - Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu
 - Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani
 - c) Perdagangan Besar Makanan Minuman Lainnya dan Tembakau
 - Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula



- Perdagangan Besar Produk Roti
- Perdagangan Besar Minuman Beralkohol
- Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
- Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
- iv. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga
 - a) Perdagangan Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki
 - Perdagangan Besar Tekstil
 - Perdagangan Besar Pakaian
 - Perdagangan Besar Alas Kaki
 - Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil
 - Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya
 - b) Perdagangan Besar Alat Tulis dan Hasil Pencetakan Penerbitan
 - Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar
 - Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk
 - c) Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik
 - d) Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya
 - Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
 - Perdagangan Besar Farmasi
 - Perdagangan Besar Obat Tradisional
 - Perdagangan Besar Kosmetik
 - Perdagangan Besar Alat Olahraga
 - Perdagangan Besar Alat Musik
 - Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam
 - Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
 - Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Tangga Lainnya Ytdi
- v. Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan Tangga Lainnya Ytdi
 - a) Perdagangan Besar Komputer Perlengkapan Komputer dan Piranti Lunak
 - Perdagangan Besar Komputer Perlengkapan Komputer
 - Perdagangan Besar Piranti Lunak
 - b) Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik dan Peralatan Telekomunikasi dan Bagian Bagiannya
 - Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
 - Perdagangan Besar Disket, Pita Audio dan Video CD dan DVD Kosong
 - Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
 - c) Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan Pertanian
 - Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan Pertanian
 - d) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya
 - Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya
 - Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya
 - Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya
 - Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan Lainnya
- vi. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
 - a) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk Ytdi
 - b) Perdagangan Besar Logam dan Biji Logam
 - c) Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan
 - Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan



- Konstruksi
 - Perdagangan Besar Kaca
 - Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata Ubi dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca
 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen
 - Perdagangan Besar Cat
 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan
 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya
- d) Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Sisa dan Potongan Ytdi
 - Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar
 - Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia
 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran
 - Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar
 - Perdagangan Besar Kertas dan Karton
 - Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai
 - Perdagangan Besar Produk Lainnya Ytdi.
- vii. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
 - a) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
- c. Perdagangan Eceran Bukan Mobil dan Motor
 - i. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko
 - a) Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko
 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Supermarket/ Minimarket
 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau bukan di Supermarket/ Minimarket (Tradisional)
 - b) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi oleh Barang Bukan Makanan dan Tembakau di Toko
 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Departemen Store)
 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan di Toserba (Departemen Store)
 - ii. Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko
 - a) Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian di Toko
 - Perdagangan Eceran Padi dan Palawija
 - Perdagangan Eceran Buah-Buahan
 - Perdagangan Eceran Sayuran
 - Perdagangan Eceran Hasil Perikanan
 - Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan
 - b) Perdagangan Eceran Khusus Minuman di Toko
 - Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol
 - Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol
 - c) Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko
 - d) Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko
 - Perdagangan Eceran Beras
 - Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya
 - Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah
 - Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom
 - Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
 - Perdagangan Eceran Makanan Lainnya



- iii. Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - a) Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU
 - Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU
 - Perdagangan Eceran Premium, Premix, dan Solar di Toko
 - Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko
 - iv. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko
 - a) Perdagangan Eceran Khusus Komputer dan Perlengkapan, Piranti Lunak dan Perlengkapan Telekomunikasi di Toko
 - Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya
 - Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya
 - Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi
 - Perdagangan Eceran Mesin Kantor
 - b) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko
 - v. Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko
 - a) Perdagangan Eceran Khusus Tekstil di Toko
 - Perdagangan Eceran Tekstil
 - Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil
 - Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit
 - b) Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Bahan Bangunan, Cat dan Kaca di Toko
 - c) Perdagangan Eceran Khusus Karpet Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko
 - d) Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga Peralatan Penerangan dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya di Toko
 - vi. Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus
 - a) Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis dan Hasil Pencetakan dan Penerbitan di Toko
 - Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar
 - Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan
 - b) Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko
 - Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko
 - c) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko
 - Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko
 - vii. Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko
 - viii. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar
 - ix. Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kaki Lima dan Los Pasar
- 1.2.8 Pengangkutan dan Pergudangan
- a. Angkutan Darat dan Angkutan Saluran Pipa
 - i. Angkutan Jalan Rel
 - a) Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh untuk Penumpang
 - b) Angkutan Jalan Rel untuk Barang
 - ii. Angkutan Bus
 - b) Angkutan Bus Bertrayek
 - Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)
 - Angkutan Bus Perbatasan
 - Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
 - Angkutan Bus Kota
 - Angkutan Bus Lintas Batas Negara
 - Angkutan Bus Khusus
 - Angkutan Bus Bertrayek Lainnya
 - c) Angkutan Bus Tidak Bertrayek
 - Angkutan Bus Pariwisata
 - Angkutan Bus Tidak Bertrayek Lainnya
 - iii. Angkutan Melalui Saluran Pipa
 - d) Angkutan Melalui Saluran Pipa
 - iv. Angkutan Darat Bukan Bus



- a) Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Bertrayek
 - Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Bertrayek
 - Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus Bertrayek
 - Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Bertrayek
 - Angkutan Pedesaan Bukan Bus, Bertrayek
 - Angkutan Darat Khususnya Bukan Bus
 - b) Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang
 - Angkutan Taksi
 - Angkutan Sewa
 - Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang
 - Angkutan Ojek Motor
 - Angkutan Darat Wisata
 - Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang
 - c) Angkutan Darat untuk Barang
 - Angkutan Bermotor untuk Barang Umum
 - Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus
 - Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum
 - d) Angkutan Jalan Rel Perkotaan dan Wisata untuk Penumpang
 - Angkutan Jalan Rel Perkotaan
 - Angkutan Jalan Rel Wisata
 - e) Angkutan Jalan Rel Lainnya
- b. Angkutan Perairan
- i. Angkutan Laut
 - a) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Penumpang
 - Angkutan Laut Dalam Negeri Liner untuk Penumpang
 - Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper untuk Penumpang
 - Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang
 - b) Angkutan Laut Luar Negeri untuk Penumpang
 - Angkutan Laut Luar Negeri Liner untuk Penumpang
 - Angkutan Laut Negeri Tramper untuk Penumpang
 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata
 - c) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang
 - Angkutan Laut Dalam Negeri Liner untuk Barang
 - Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper untuk Barang
 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus
 - Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat
 - d) Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang
 - Angkutan Laut Luar Negeri Liner untuk Barang
 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Tramper untuk Barang
 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus
 - Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat
 - ii. Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan
 - a) Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan untuk Penumpang
 - Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang
 - Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang
 - Angkutan Sungai dan Danau untuk Penumpang Wisata dan Ybdi
 - Angkutan Penyebrangan Perintis Antarprovinsi untuk Penumpang
 - Angkutan Penyebrangan Perintis antar Kabupaten/ Kota untuk Penumpang
 - Angkutan Penyebrangan dalam Kabupaten/ Kota untuk Penumpang
 - Angkutan Penyebrangan Lainnya untuk Penumpang termasuk Penyebrangan Antar Negara
 - b) Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan untuk Barang
 - Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/ atau Hewan



- Angkutan Sungai dan/atau untuk Barang Khusus
 - Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya
 - Angkutan Penyebrangan Umum Antar Provinsi untuk Barang
 - Angkutan Penyebrangan Umum Antar Provinsi untuk Barang
 - Angkutan Penyebrangan Perintis Antar Provinsi untuk Barang
 - Angkutan Penyebrangan Umum Antar Kabupaten/ Kota untuk Barang
 - Angkutan Penyebrangan Perintis Antar Kabupaten/ Kota untuk Barang
 - Angkutan Penyebrangan Umum Dalam Kabupaten/ Kota untuk Barang
 - Angkutan Penyebrangan Lainnya untuk Barang termasuk Penyebrangan Antar Negara
- c. Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan
- i. Pergudangan dan Penyimpanan
 - a) Pergudangan dan Penyimpanan
 - Pergudangan dan Penyimpanan
 - b) Aktivitas Cold Storage
 - Aktivitas Bounded Warehousing atau Wilayah Kawasan Berikat
 - ii. Aktivitas Penunjang Angkutan
 - a) Aktivitas Penunjang Angkutan Darat
 - Aktivitas Terminal Darat
 - Aktivitas Stasiun Kereta Api
 - Aktivitas Jalan Tol
 - Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (On Street Parking)
 - Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (Off Street Parking)
 - Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya
 - b) Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan
 - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
 - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan Danau
 - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan dan Penyebrangan
 - Aktivitas Pelabuhan Perikanan
 - Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya
 - c) Aktivitas Kebandaraudaraan
 - Aktivitas Kebandarudaraan
 - d) Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
 - Penangan Kargo (Bongkar Muat Barang)
 - e) Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya
 - Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)
 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)
 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)
 - Angkutan Multimoda
 - Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya Ytdi
- 1.2.9 Informasi dan Komunikasi
- a. Aktivitas Pemrograman Konsultasi Komputer dan Kegiatan dan Ybdi
 - i. Aktivitas Pemrograman Komputer
 - b) Aktivitas Pemrograman Komputer
 - Aktivitas Pengembangan Video Game
 - Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)
 - Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
 - b) Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer
 - Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi
 - Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas



- Komputer Lainnya
- c) Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
- b. Aktivitas Jasa Informasi
 - i. Aktivitas Pengolahan Data, Hosting dan Kegiatan Ybdi Portal Web
 - a) Aktivitas Pengolahan Data, Hosting dan Ybdi
 - Aktivitas Pengolahan Data
 - Aktivitas Hosting dan Ybdi
 - b) Portal Web dan/atau Platform Digital
 - Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial
 - Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial
 - ii. Aktivitas Jasa Informasi Lainnya
 - c) Aktivitas Kantor Berita
 - Aktivitas Kantor Berita oleh Pemerintah
 - Aktivitas Kantor Berita oleh Swasta
 - b) Aktivitas Jasa Informasi Lainnya Ytdi
- 1.2.10 Aktivitas Jasa Keuangan dan Asuransi
 - a. Aktivitas Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Dana Pensiun
 - i. Perantara Moneter
 - d) Bank Sentral
 - e) Perbankan Konvensional
 - Bank Umum Pemerintah/ BUMN/ Persero
 - Bank Umum Pemerintah Daerah Devisa
 - Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa
 - Kantor Cabang Bank Asing
 - Bank Umum Swasta Devisa
 - Bank Umum Swasta Non Devisa
 - Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
 - c) Perbankan Syariah
 - Bank Umum Syariah Devisa
 - Bank Umum Syariah Non Devisa
 - Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah
 - Unit Usaha Syariah
 - d) Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam
 - Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Konvensional
 - Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Konvensional Syariah
 - e) Lembaga Keuangan Mikro
 - Lembaga Keuangan Mikro Konvensional
 - Lembaga Keuangan Mikro Syariah
 - f) Perantara Moneter Lainnya
 - ii. Aktivitas Perusahaan Holding
 - iii. Trust, Pembiayaan dan Entitas Keuangan Sejenis
 - a) Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi
 - b) Pinjaman Kredit Lainnya
 - Pegadaian
 - Pembiayaan Konsumen (Consumers Credit)
 - Pembiayaan Kartu Kredit (Credit Card)
 - Pembiayaan Non Leasing Lainnya
 - iv. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun
 - a) Modal Ventura (Ventura Capital)
 - b) Pembiayaan Anak Piutang
 - c) Lembaga Penjaminan
 - d) Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdi, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun
 - v. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun
 - b. Asuransi Reasuransi dan Dana Pensiun Bukan Jaminan Sosial Wajib
 - i. Asuransi



- a) Asuransi Jiwa
 - Asuransi Jiwa Konvensional
 - Asuransi Jiwa Syariah
 - b) Asuransi Non Jiwa
 - Asuransi Non Jiwa Konvensional
 - Asuransi Non Jiwa Syariah
 - ii. Reasuransi
 - a) Reasuransi Konvensional
 - b) Reasuransi Syariah
 - iii. Dana Pensiun
 - a) Dana Pensiun Pemberi Kerja
 - b) Dana Pensiun Lembaga Keuangan
 - c. Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Asuransi dan Dana Pensiun
 - i. Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun
 - a) Administrasi Pasar Keuangan
 - Pasar Modal (Bursa Efek)
 - Bursa Berjangka (Komoditas)
 - ii. Aktivitas Penunjang Asuransi dan Dana Pensiun
 - a) Aktivitas Penilaian Resiko dan Kerugian
 - Aktivitas Penilaian Resiko dan Kerugian
 - b) Aktivitas Agen dan Pialang Asuransi
 - Aktivitas Agen Asuransi
 - Aktivitas Broker Asuransi
 - Aktivitas Broker Reasuransi
 - Aktivitas Broker Pialang Asuransi
 - Aktivitas Pialang Reasuransi
 - c) Aktivitas Penunjang Lainnya untuk Asuransi dan Dana Pensiun
 - iii. Aktivitas Manajemen Dana
 - a) Aktivitas Manajemen Dana
- 1.2.11 Relat Ekat
- a. Relat Ekat
 - i. Relat Ekat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dan Kawasan Pariwisata
 - a) Relat Ekat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
 - b) Kawasan Pariwisata
 - c) Kawasan Industri
 - ii. Relat Ekat atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
 - a) Relat Ekat atas Dasar Balas Jasa Fee atau Kontrak
- 1.2.12 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha
- a. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak
 - i. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil Truk dan Sejenisnya
 - a) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil Truk dan Sejenisnya
 - ii. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga
 - a) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi dan Olahraga
 - b) Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/ DVD dan Sejenisnya
 - c) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga Lain Ytdi
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan dan Penerbitan
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga dan Tanaman Hias
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak



- Opsi Alat Musik
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya Ytdi
 - iii. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya
 - a) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi darat bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya Ytdi
 - iv. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Non Finansial, bukan Karya Hak Cipta
 - a) Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta
 - b. Aktivitas Ketenagakerjaan
 - i. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja
 - a) Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja
 - Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
 - Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
 - ii. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu
 - a) Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu
 - iii. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia
 - a) Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia
 - c. Aktivitas Penyedia Jasa untuk Gedung dan Pertamanan
 - i. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas
 - a) Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas
 - ii. Aktivitas Kebersihan
 - a) Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan
 - b) Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya
 - iii. Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman
 - a) Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman
- 1.2.13 Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial
 - a. Aktivitas Kesehatan Manusia
 - i. Aktivitas Rumah Sakit
 - a) Aktivitas Rumah Sakit
 - Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
 - Aktivitas Puskesmas
 - Aktivitas Rumah Sakit Swasta
 - Aktivitas Poliklinik Swasta
 - Aktivitas Rumah Sakit Lainnya
 - ii. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi
 - a) Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi
 - Aktivitas Praktik Dokter Umum
 - Aktivitas Praktik Dokter Spesialis



- Aktivitas Praktik Dokter Gigi
- iii. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya
 - a) Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya
 - Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Para Medis
 - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional
 - Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
 - Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation)
 - b. Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan
 - i. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan
 - ii. Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sejak saat prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Musi Andalan Sumatera No. 17 tanggal 29 Januari 2013 dibuat di hadapan Tommy Graha Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-25010.AH.01.01.Tahun 2013. tanggal 8 Mei 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0042901.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 8 Mei 2013, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham MAS sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Pinago Utama Tbk	990	990.000.000	99,00
Hasan Tantri	10	1 0.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	36.000	36.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki oleh Perseroan pada Entitas Anak adalah sama dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki Perseroan.

Manajemen

Sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Musi Andalan Sumatera No. 8736 tanggal 30 Desember 2019, dibuat di hadapan Merliansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang, laporan pemberitahuan perubahan susunan pengurus telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0008088 tanggal 08 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002850.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MAS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Bambang Palgoenadi

Direksi

Direktur Utama : Thomas Valian Christanto
Direktur : Meli Tantri

Masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris MAS adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya.

Perizinan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, MAS telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO	NAMA PERIZINAN	NO. PERIZINAN DAN TANGGAL DIKELUARKAN	PIHAK YANG MENGELUARKAN	JANGKA WAKTU PERIZINAN
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	No. 9120210020135 tanggal 3 Oktober 2019	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Tanda Daftar Perusahaan	No. 9120210020135 tanggal 3 Oktober 2019	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan	No. 9120210020135 tanggal 03 Oktober 2019	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No. 03.287.812.6-301.000 terdaftar tanggal 9 April 2013	Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia	Berlaku selama PT MAS masih terdaftar sebagai wajib pajak
5.	Surat Keterangan Terdaftar	No. PEM-06026/WPJ.03/KP.0203/2013 tanggal 09 April 2013	Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep Babel, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur	Berlaku selama NPWP PT MAS tidak dihapus dan tidak ada perubahan data PT MAS

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting MAS yang berasal dari Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi dalam laporannya No. 00757/2.1051/AU.1/10/0929-2/1/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dan No. 00856/2.1051/AU.1/05/0929-1/1/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Emanuel Handojo Pranadaja, CA, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0929.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Aset Lancar	758.014.926	554.978.452	513.753.987
Aset Tidak Lancar	33.242.215.248	28.382.886.730	11.634.861.655
TOTAL ASET	34.000.230.174	28.937.865.182	12.148.615.642
Liabilitas Jangka Pendek	2.564.275.220	80.662.663	48.215.494
Liabilitas Jangka Panjang	41.602.618.097	29.885.646.348	12.060.834.116
TOTAL LIABILITAS	44.166.893.317	29.966.309.011	12.109.049.610
TOTAL EKUITAS	(10.166.663.143)	(1.028.443.829)	39.566.032
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	34.000.230.174	28.937.865.182	12.148.615.642

Aset Lancar

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Lancar MAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp758.014.926 meningkat sebesar Rp203.036.474 atau 36,58% dibandingkan dengan aset lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp554.978.452. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan piutang lain-lain dan persediaan.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Aset Lancar MAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp554.978.452 meningkat sebesar Rp41.224.465 atau 8,02% dibandingkan dengan aset lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp513.753.987. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan persediaan dan kas dan bank.

Aset Tidak Lancar

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Tidak Lancar MAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp33.242.215.248 meningkat sebesar Rp4.859.328.518 atau 17,12% dibandingkan dengan aset tidak lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp28.382.886.730. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan tanaman belum menghasilkan dan aktiva tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Aset Tidak Lancar MAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp28.382.886.730 meningkat sebesar Rp16.748.025.075 atau 143,95% dibandingkan dengan aset tidak lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp11.634.861.655. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan tanaman belum menghasilkan dan aktiva tetap.

Total Aset

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Aset MAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp34.000.230.174 meningkat sebesar Rp5.062.364.992 atau 17,49% dibandingkan dengan total aset yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp28.937.865.182. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan aktiva lancar dan tidak lancar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Total Aset MAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp28.937.865.182 meningkat sebesar Rp16.789.249.540 atau 138,20% dibandingkan dengan total aset yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp12.148.615.642. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan aktiva lancar dan tidak lancar.

Liabilitas Jangka Pendek

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Pendek MAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.564.275.220 meningkat sebesar Rp2.483.612.557 atau 3.079,01% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp80.662.663. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan utang usaha dan biaya yang masih harus dibayar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Liabilitas Jangka Pendek MAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp80.662.663 meningkat sebesar Rp32.447.169 atau 67,30% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp48.215.494. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan beban yang harus dibayar serta utang lainnya.



Liabilitas Jangka Panjang

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Panjang MAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp41.602.618.097 meningkat sebesar Rp11.716.971.749 atau 39,21% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp29.885.646.348. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan utang berelasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Liabilitas Jangka Panjang MAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp29.885.646.348 meningkat sebesar Rp17.824.812.232 atau 147,79% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp12.060.834.116. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan utang berelasi.

Total Liabilitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Liabilitas MAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp44.166.893.317 meningkat sebesar Rp14.200.584.306 atau 47,39% dibandingkan dengan total liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp29.966.309.011. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan liabilitas jangka pendek dan panjang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Total Liabilitas MAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp29.966.309.011 meningkat sebesar Rp17.857.259.401 atau 147,47% dibandingkan dengan total liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp12.060.834.116. Peningkatan disebabkan oleh adanya kenaikan liabilitas jangka pendek dan panjang.

Ekuitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Ekuitas MAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(10.166.663.143) menurun sebesar Rp9.138.219.314 atau 888,55% dibandingkan dengan total ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp(1.028.443.829). Penurunan disebabkan oleh adanya kerugian MAS.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Total Ekuitas MAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(1.028.443.829) menurun sebesar Rp1.068.009.861 atau 2.699,31% dibandingkan dengan total ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp39.566.032. Penurunan disebabkan oleh adanya kenaikan defisit tahun berjalan.

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain***(dalam Rupiah)*

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Penjualan	-	-	-
Beban Pokok Penjualan	-	-	-
(Rugi) Kotor	-	-	-
(Rugi) Usaha	(580.702.452)	(1.068.920.385)	(1.151.050.136)
(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(9.138.219.314)	(1.068.009.861)	(1.114.954.360)
(Rugi) Neto Tahun Berjalan	(9.138.219.314)	(1.068.009.861)	(1.114.954.360)
(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(9.138.219.314)	(1.068.009.861)	(1.114.954.360)

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan MAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.138.219.314 meningkat sebesar Rp8.070.209.453 atau 755,63% dibandingkan dengan rugi sebelum pajak penghasilan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.068.009.861. Peningkatan disebabkan oleh adanya rugi penurunan nilai aset tanaman dan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan MAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.068.009.861 menurun sebesar Rp46.944.499 atau 4,21% dibandingkan dengan rugi sebelum pajak penghasilan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp1.114.954.360. Penurunan disebabkan oleh penurunan biaya usaha.

Rugi Neto Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rugi Neto Tahun Berjalan MAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.138.219.314 meningkat sebesar Rp8.070.209.453 atau 755,63% dibandingkan dengan laba neto tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.068.009.861. Peningkatan disebabkan oleh peningkatan rugi sebelum pajak penghasilan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Rugi Neto Tahun Berjalan MAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.068.009.861 menurun sebesar Rp46.944.499 atau 4,21% dibandingkan dengan laba neto tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp1.114.954.360. Penurunan disebabkan oleh penurunan rugi sebelum pajak penghasilan.

Rugi Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rugi Komprehensif Tahun Berjalan MAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.138.219.314 meningkat sebesar Rp8.070.209.453 atau 755,63% dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.068.009.861. Peningkatan disebabkan oleh peningkatan defisit tahun berjalan.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

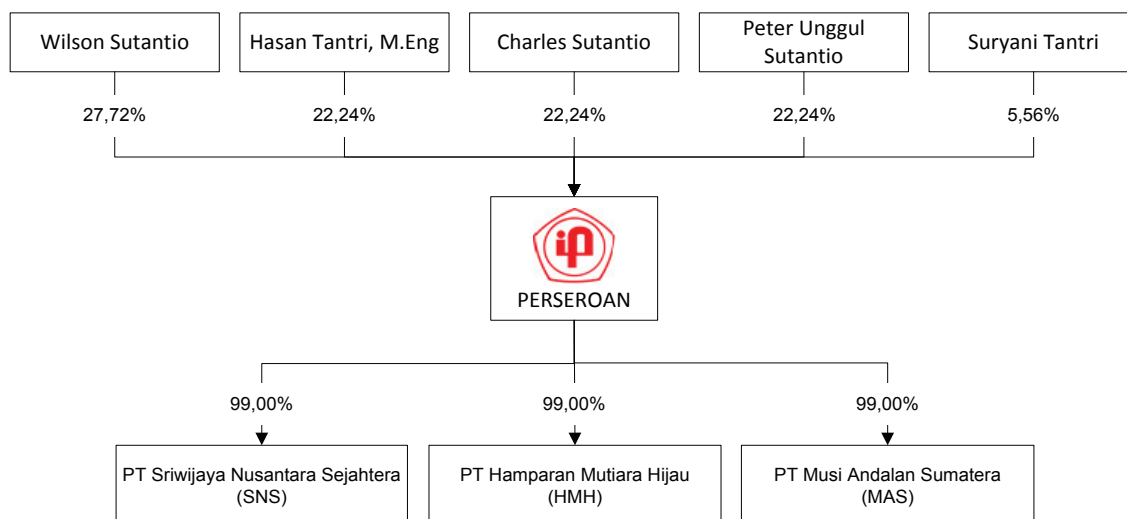
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan MAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp1.068.009.861 menurun sebesar Rp46.944.499 atau 4,21% dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp1.114.954.360. Penurunan disebabkan oleh penurunan defisit tahun berjalan.

Kontribusi Pendapatan Entitas Anak terhadap Perseroan:

NAMA ENTITAS ANAK	31 Desember		
	2019	2018	2017
PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera (SNS)	3,2%	2,4%	1,1%
PT Hamparan Mutiara Hijau (HMH)	0,7%	0,4%	0,1%
PT Musi Andalan Sumatera (MAS)	-	-	-

11. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DENGAN PEMEGANG SAHAM

a. Hubungan Kepemilikan antara Perseroan, Entitas Anak dengan Pemegang Saham



*Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, *Ultimate Beneficiary Ownership* (UBO) atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah Wilson Sutantio, Hasan Tantri, M.Eng, Charles Sutantio, Peter Unggul Sutantio dan Suryani Tantri.

b. Hubungan Pengurus dan Pengawasan

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurus dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan dan Entitas Anak.

NAMA	PERUSAHAAN							
	PERSEROAN		SNS		HMH		MAS	
	Komisaris	Direksi	Komisaris	Direksi	Komisaris	Direksi	Komisaris	Direksi
Wilson Sutantio	KU	-	-	-	-	-	-	-
Hasan Tantri	K	-	-	-	-	-	-	-
Chairul Muluk	KI	-	-	-	-	-	-	-
Bambang Palgoenadi	-	DU	K	-	K	-	K	-
Meli Tantri	-	D	-	D	-	D	-	D
Raymon Wahab	-	D	-	-	-	-	-	-



NAMA	PERUSAHAAN							
	PERSEROAN		SNS		HMH		MAS	
	Komisaris	Direksi	Komisaris	Direksi	Komisaris	Direksi	Komisaris	Direksi
Thomas Valian Christanto	-	D	-	DU	-	DU	-	DU
Komaruzzaman	-	D	-	-	-	-	-	-

***Keterangan**

KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
K	:	Komisaris	D	:	Direktur
KI	:	Komisaris Independen			

12. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Perseroan tidak memiliki HAKI yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

13. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Perseroan menyadari bahwa aktivitas usaha maupun operasional tidak hanya ditujukan demi menciptakan nilai bagi pemegang saham, namun juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam nilai inti Perseroan dan sebagai suatu refleksi tanggung jawab warga negara yang baik, Perseroan selalu berupaya untuk ikut berperan aktif dalam membangun hubungan baik dengan masyarakat di sekitar Perseroan. Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Perseroan dan Entitas Anak:

1) Program Pendidikan

Perseroan membuat program pemberian honor kepada guru-guru di lingkungan sekitar dimana program ini merupakan program berkelanjutan sejak tahun 2014, dimana tujuannya untuk peningkatan kualitas pendidikan dan lingkungan serta menambah motivasi guru.

2) Program Kesehatan

Perseroan melakukan kegiatan donor darah, dimana merupakan agenda rutin setiap 3 bulan sekali dan sudah dilaksanakan sejak tahun 2014. Dalam kurun waktu tersebut telah terkumpul 1.491 kantong darah atau setara dengan 447.300 ml darah. Hal tersebut merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap sesama di bidang kesehatan.

3) Program Keagamaan

Perseroan melakukan program ini dengan membantu bahan-bahan bangunan untuk pembangunan rumah ibadah, seperti masjid dimana hal ini dilakukan untuk menambah sarana ibadah di lingkungan sekitar dan diharapkan dapat meningkatkan moralitas masyarakat dan untuk mengurangi kriminalitas serta dapat sebagai sarana belajar pendidikan agama yang tujuannya sebagai pondasi yang kokoh untuk masa depan anak bangsa.

4) Program Pengembangan Infrastruktur

Perseroan melakukan program ini dengan memberikan bantuan ala-alat berat untuk pembangunan jalan atau jembatan. Hal ini dilakukan Perseroan guna memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas mulai dari berkebun, pendidikan anak sekolah, pengangkutan untuk kegiatan pasar/warung tradisional. Selain itu, bertujuan untuk menggerakkan pembangunan ekonomi desa.

5) Program Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan

Perseroan melakukan program ini bagi para pemuda di lingkungan sekitar maupun bagi karyawannya dimana Perseroan ikut serta dalam turnamen-turnamen olahraga seperti bola voli, sepak bola, futsal. Dimana itu bertujuan untuk menjunjung tinggi sportifitas.

6) Program Bina Lingkungan

Program ini dilakukan untuk sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung program nasional dalam penerapan energi terbaru guna mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal-hal yang dilakukan oleh Perseroan adalah bekerjasama dengan pemerintah kabupaten untuk memasang billboard terkait teknologi Zero Emission.

**7) Program Stakeholder Relation**

Perseroan melakukan program ini dengan cara melakukan rapat-rapat koordinasi dengan instansi pemerintah, kabupaten maupun swasta yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

8) Donasi Kegiatan Masyarakat & Kemanusiaan

Perseroan selalu melakukan donasi terkait kegiatan-kegiatan kemasyarakatan maupun kemanusiaan.

Di tahun-tahun mendatang Perseroan akan meningkatkan partisipasi yang terstruktur dan lebih luas melalui Program CSR.

14. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki transaksi dengan pihak afiliasi dengan rincian sebagai berikut :

A. PERSEROAN

No	NOMOR PERJANJIAN SEWA	OBJEK SEWA	JANGKA WAKTU	HARGA	PARA PIHAK
1.	Perjanjian Kontrak Jual Beli CPO dan PK No. 001/ KJB/PU-SNS/I/2020	Jual Beli Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK)	2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020	Berdasarkan Harga rata-rata penjualan CPO dan PK yang dilakukan Perseroan	Perseroan dan SNS
2.	Perjanjian Kontrak Jasa Titip Olah TBS No. 002/ KJB/PU-SNS/I/2020	Titip olah Tandan Buah Segar (TBS)	2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020	Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) per kg	Perseroan dan SNS

B. SNS

NO	NOMOR PERJANJIAN SEWA MENYEWA	OBJEK SEWA	JANGKA WAKTU	HARGA SEWA	PARA PIHAK
1.	Perjanjian Kontrak Jual Beli CPO dan PK No. 001/ KJB/PU-SNS/I/2020	Jual Beli Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK)	2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020	Berdasarkan Harga rata-rata penjualan CPO dan PK yang dilakukan Perseroan	Perseroan dan SNS
2.	Perjanjian Kontrak Jasa Titip Olah TBS No. 002/ KJB/PU-SNS/I/2020	Titip olah Tandan Buah Segar (TBS)	2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020	Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) per kg	Perseroan dan SNS

Transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi telah dilaksanakan secara wajar, dimana:

- Untuk pembelian TBS dari Entitas Anak dihitung dari harga disbun.
- Untuk pembelian CPO dari Entitas Anak sama dengan kontrak ke pihak lain dan Perseroan hanya membebankan biaya proses yang tertera dalam kontrak.



15. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Berikut merupakan perjanjian dan kontrak-kontrak penting yang telah dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak, yang nilainya material.

A. Perseroan

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBJEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
1.	Akta No. 13 atas Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/296/KMK/14 tanggal 15 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Mutiara Siswono Patiendra, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum V (Kelima) No. TIO.CRO/CCL.718/ADD/2019 tanggal 29 November 2019 atas Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/296/KMK/14 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan Bank Mandiri kepada Perseroan adalah sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) untuk membiayai modal kerja operasional Perseroan pada sektor kelapa sawit. Jaminan: a. Sebidang tanah SHGU No. 01/Sri Mulyo seluas 3.606 Ha (tiga ribu enam ratus enam Hektar are), yang terletak di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Gambar Situasi No. 3375/1992 tanggal 14 April 1992; b. Sebidang tanah SHGU No. 19/Sereka dan Sugiwaras seluas 2472,62 Ha (dua ribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh dua Hektar are), yang terletak di Kelurahan Seraka dan Sugiwaras, Kecamatan Babat Toman Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 79/MUBA/2015 tanggal 29 Oktober 2015; c. Sebidang tanah SHGU No. 20/Sri Mulyo, seluas 245,96 Ha (dua ratus empat puluh lima koma sembilan puluh enam Hektar are) yang terletak di Kelurahan Sri Mulyo, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 80/MUBA/2015 tanggal 29 Oktober 2015.	asilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan Bank Mandiri kepada Perseroan adalah sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah).	Perjanjian ini akan berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020.



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
		Ketiga Sertifikat tersebut tercatat atas nama Perseroan, telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) di Bank Mandiri berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 0221/2018 tanggal 27 Desember 2018 senilai Rp434.079.000.000 (empat ratus tiga puluh empat miliar tujuh puluh sembilan juta Rupiah). d. Sebidang tanah SHGB No. 0003/Sugiwaras, seluas 139.000 m² (seratus tiga puluh sembilan ribu meter persegi), yang terletak di Desa Sugiwaras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 8/Sugiwaras/2014 tanggal 13 Mei 2014; e. Sebidang tanah SHGB No. 00004/Sugiwaras, seluas 44.000 m² (empat puluh empat ribu meter persegi), yang terletak di Desa Sugiwaras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 6/Sugiwaras/2014 tanggal 26 Februari 2014; f. Sebidang tanah SHGB No. 00005/Sugiwaras, seluas 249.785 m² (dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Sugiwaras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 9/Sugiwaras/2014 tanggal 13 Mei 2014;		



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
		g. Sebidang tanah SHGB No. 00006/Sugiwaras, seluas 517.100 m² (lima ratus tujuh belas ribu seratus meter persegi), yang terletak di Desa Sugiwaras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 7/ Sugiwaras/2014 tanggal 13 Mei 2014. Keempat Sertifikat tersebut tercatat atas nama Perseroan, telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) di Bank Mandiri berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02211/2018 tanggal 27 Desember 2018 senilai Rp516.579.100.000 (lima ratus enam belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus ribu Rupiah). h. Sebidang tanah SHGB No. 1314/20 Ilir II, seluas 1.245 m² (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan 20 Ilir II, Kecamatan Ilir Timur I, Kotamadya Palembang, Sumatera Selatan, atas nama Perseroan, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1034/2015 tanggal 11 Maret 2015, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp45.460.000.000 (empat puluh lima miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1067/2019 tanggal 6 Maret 2019 senilai Rp45.459.000.000 (empat puluh lima miliar empat ratus lima puluh sembilan juta Rupiah)		



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
		i. Sebidang tanah SHGB No. 863/Kamal Muara seluas 75 m ² (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Rumah Kantor Exclusive Mediterania Blok I No. 9, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta, atas nama Perseroan, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00733/2019 tanggal 18 Februari 2019 senilai Rp6.987.500.000 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu Rupiah).		
		j. SHGU No. 77/Sereka dan Sugiraya, Air Itam dan Keban II tanggal 11 Juni 2015 seluas 1.013,46 Ha (seribu tiga belas koma empat enam hektar) yang terletak di Kelurahan Sereka dan Sugiraya Air Itam dan Keban II, Kecamatan Babat Toman dan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 73/ MUBA/2015 tanggal 11 Juni 2015, atas nama Perseroan yang telah diikat Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01705/2019 atanggal 18 Desember 2019 Peringkat I (Pertama), Pemegang hak atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., senilai Rp61.877.200.000 (enam puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.		



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
		7 (tujuh) bidang tanah dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:		
		a. Tanah SHGU No. 00097/ MUBA/Sanga Desa tanggal 7 Februari 2019 seluas 2.469.600 m ² (dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Keban II, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 00098/Musi Banyuasin/2019 tanggal 7 Februari 2019;		
		b. Tanah SHGU No. 00098/ MUBA/Sri Mulyo tanggal 7 Februari 2019 seluas 3.777.000 m ² (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sri Mulyo, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 00095/Musi Banyuasin/2019 tanggal 7 Februari 2019;		
		c. Tanah SHGU No. 00099/ MUBA/Keban I tanggal 7 Februari 2019 seluas 6.627.000 m ² (enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Keban I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 00097/Musi Banyuasin/2019 tanggal 7 Februari 2019;		



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
		d. Tanah SHGU No. 00100/ MUBA/Sungai Angit, Sri Mulyo tanggal 7 Februari 2019 seluas 20.509.200 m ² (dua puluh juta lima ratus sembilan ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sungai Angit, Sri Mulyo, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 00099/Musi Banyuasin/2019 tanggal 7 Februari 2019;		
		e. Tanah SHGU No. 00102/ MUBA/Keban I tanggal 7 Februari 2019 seluas 736.800 m ² (tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Keban I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 00102/Musi Banyuasin/2019 tanggal 7 Februari 2019;		
		f. Tanah SHGU No. 00103/ MUBA/Sugiwaras tanggal 7 Februari 2019 seluas 11.391.789 m ² (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sugiwaras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 00096/Musi Banyuasin/2019 tanggal 7 Februari 2019;		



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
		g. Tanah SHGU No. 00104/ MUBA/Sri Mulyo tanggal 19 Februari 2019 seluas 240.100 m² (dua ratus empat puluh ribu seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sri Mulyo, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 00103/Musi Banyuasin/2019 tanggal 19 Februari 2019; Ketujuh sertifikat tersebut tercatat atas nama Perseroan, yang telah diikat Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01706/2019 tanggal 18 Desember 2019 Peringkat I, Pemegang hak atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., senilai Rp138.244.000.000 (seratus tiga puluh delapan miliar dua ratus empat puluh empat juta Rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Seluruh agunan bersifat cross collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas yang diterima Perseroan dari Bank Mandiri		
2.	Akta No. 14 atas Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/297/KMK/14 tanggal 15 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Mutiara Siswono Patiendra, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum VI (Keenam) No. TIO.CRO/CCL/719/ADD/2019 tanggal 29 November 2019 atas Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/297/KMK/14 oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan Bank Mandiri kepada Perseroan adalah sebesar USD 22,123,000 (dua puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu Dollar Amerika Serikat) untuk membiayai modal kerja operasional Perseroan pada sektor karet. Jaminan sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas.	Fasilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan Bank Mandiri kepada Perseroan adalah sebesar USD 22,123,000 (dua puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu Dollar Amerika Serikat)	Perjanjian ini akan berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020.



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
3.	Akta No. 15 atas Perjanjian Treasury Line No. CRO.KP/298/TL/14 tanggal 15 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Mutiara Siswono Patiendra, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum V (Kelima) No. TIO.CRO/CCL.720/ADD/2019 tanggal 29 November 2019 atas Perjanjian Treasury Line No. CRO.KP/298/TL/14 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Treasury Line yang diberikan Bank Mandiri kepada Perseroan adalah sebesar USD 30,000,000 (tiga puluh juta Dollar Amerika Serikat) untuk kebutuhan transaksi valuta asing dan sebagai alat hedging (lindung nilai) risiko kerugian akibat fluktuasi valuta asing yang dapat digunakan Perseroan. Jaminan sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas.	Fasilitas Treasury Line yang diberikan Bank Mandiri kepada Perseroan adalah sebesar USD 30,000,000 (tiga puluh juta Dollar Amerika Serikat)	Perjanjian ini akan berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020.
4.	Akta No. 2 atas Perjanjian Kredit Investasi No. CRO. KP/428/KI/2018 tanggal 4 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Mutiara Siswono Patiendra, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Investasi yang akan diberikan Bank Mandiri kepada Perseroan adalah sebesar Rp450.000.000.000 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) untuk pembiayaan kebun kelapa sawit seluas 2.097,39 Ha (dua ribu sembilan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan Hektar) milik Perseroan. Jaminan: a. Sebidang tanah SHGU No. 01/Sri Mulyo seluas 3.606 Ha (tiga ribu enam ratus enam Hektar are), yang terletak di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Gambar Situasi No. 3375/1992 tanggal 14 April 1992; b. Sebidang tanah SHGU No. 19/Sereka dan Sugiwaras seluas 2472,62 Ha (dua ribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam puluh dua Hektar are), yang terletak di Kelurahan Seraka dan Sugiwaras, Kecamatan Babat Toman Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 79/MUBA/2015 tanggal 29 Oktober 2015;		Perjanjian ini akan berlangsung selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
		c. Sebidang tanah SHGU No. 20/Sri Mulyo, seluas 245,96 Ha (dua ratus empat puluh lima koma sembilan puluh enam Hektar are) yang terletak di Kelurahan Sri Mulyo, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 80/MUBA/2015 tanggal 29 Oktober 2015. Ketiga Sertifikat tersebut tercatat atas nama Perseroan, telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) di Bank Mandiri berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 0221/2018 tanggal 27 Desember 2018 senilai Rp434.079.000.000 (empat ratus tiga puluh empat miliar tujuh puluh sembilan juta Rupiah). d. Sebidang tanah SHGB No. 0003/Sugiwaras, seluas 139.000 m² (seratus tiga puluh sembilan ribu meter persegi), yang terletak di Desa Sugiwaras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 8/Sugiwaras/2014 tanggal 13 Mei 2014; e. Sebidang tanah SHGB No. 00004/Sugiwaras, seluas 44.000 m² (empat puluh empat ribu meter persegi), yang terletak di Desa Sugiwaras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 6/Sugiwaras/2014 tanggal 26 Februari 2014;		



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
		f. Sebidang tanah SHGB No. 00005/Sugiwaras, seluas 249.785 m² (dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Sugiwaras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 9/Sugiwaras/2014 tanggal 13 Mei 2014; g. Sebidang tanah SHGB No. 00006/Sugiwaras, seluas 517.100 m² (lima ratus tujuh belas ribu seratus meter persegi), yang terletak di Desa Sugiwaras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 7/Sugiwaras/2014 tanggal 13 Mei 2014. Keempat Sertifikat tersebut tercatat atas nama Perseroan, telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) di Bank Mandiri berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02211/2018 tanggal 27 Desember 2018 senilai Rp516.579.100.000 (lima ratus enam belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus ribu Rupiah).		



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
		h. Sebidang tanah SHGB No. 1314/20 Ilir II, seluas 1.245 m ² (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan 20 Ilir II, Kecamatan Ilir Timur I, Kotamadya Palembang, Sumatera Selatan, atas nama Perseroan, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1034/2015 tanggal 11 Maret 2015, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp45.460.000.000 (empat puluh lima miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1067/2019 tanggal 6 Maret 2019 senilai Rp45.459.000.000 (empat puluh lima miliar empat ratus lima puluh sembilan juta Rupiah)		
		i. Sebidang tanah SHGB No. 863/Kamal Muara seluas 75 m ² (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Rumah Kantor Exclusive Mediterrania Blok I No. 9, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta, atas nama Perseroan, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00733/2019 tanggal 18 Februari 2019 senilai Rp6.987.500.000 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu Rupiah).		



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
5.	Akta No. 20 atas Perjanjian Kredit Investasi No. CRO. KP/500/KI/2019 tanggal 29 November 2019 yang dibuat di hadapan Mutiara Siswono Patiendra, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Investasi yang akan diberikan Bank Mandiri kepada Perseroan adalah sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) untuk pembiayaan kebun kelapa sawit seluas 4.852,23 Ha (empat ribu delapan ratus lima puluh dua koma dua tiga Hektar) milik Perseroan.	Fasilitas Kredit Investasi yang akan diberikan Bank Mandiri kepada Perseroan adalah sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah)	Perjanjian ini akan berlangsung terhitung sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
		Jaminan: a. SHGU No. 77/Sereka dan Sugiraya, Air Itam dan Keban II tanggal 11 Juni 2015 seluas 1.013,46 Ha (seribu tiga belas koma empat enam hektar) yang terletak di Kelurahan Sereka dan Sugiraya Air Itam dan Keban II, Kecamatan Babat Toman dan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 73/ MUBA/2015 tanggal 11 Juni 2015, atas nama Perseroan yang telah diikat Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01705/2019 tanggal 18 Desember 2019 Peringkat I, Pemegang hak atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., senilai Rp61.877.200.000 (enam puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.		



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
		7 (tujuh) bidang tanah dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:		
		a. Sebidang tanah SHGU No. 00097/MUBA/Sanga Desa tanggal 7 Februari 2019 seluas 2.469.600 m ² (dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Keban II, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 00098/Musi Banyuasin/2019 tanggal 7 Februari 2019;		
		b. Sebidang tanah SHGU No. 00098/MUBA/Sri Mulyo tanggal 7 Februari 2019 seluas 3.777.000 m ² (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sri Mulyo, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 00095/Musi Banyuasin/2019 tanggal 7 Februari 2019;		
		c. Sebidang tanah SHGU No. 00099/MUBA/Keban I tanggal 7 Februari 2019 seluas 6.627.000 m ² (enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Keban I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 00097/Musi Banyuasin/2019 tanggal 7 Februari 2019;		



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
		d. Sebidang tanah SHGU No. 00100/MUBA/Sungai Angit, Sri Mulyo tanggal 7 Februari 2019 seluas 20.509.200 m ² (dua puluh juta lima ratus sembilan ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sungai Angit, Sri Mulyo, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 00099/Musi Banyuasin/2019 tanggal 7 Februari 2019;		
		e. Sebidang tanah SHGU No. 00102/MUBA/Keban I tanggal 7 Februari 2019 seluas 736.800 m ² (tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Keban I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 00102/Musi Banyuasin/2019 tanggal 7 Februari 2019;		
		f. Sebidang tanah SHGU No. 00103/MUBA/ Sugiwaras tanggal 7 Februari 2019 seluas 11.391.789 m ² (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sugiwaras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 00096/Musi Banyuasin/2019 tanggal 7 Februari 2019;		



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
		g. Sebidang tanah SHGU No. 00104/MUBA/ Sri Mulyo tanggal 19 Februari 2019 seluas 240.100 m² (dua ratus empat puluh ribu seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sri Mulyo, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur No. 00103/Musi Banyuasin/2019 tanggal 19 Februari 2019; Ketujuh sertifikat tersebut tercatat atas nama Perseroan, yang telah diikat Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01706/2019 tanggal 18 Desember 2019 Peringkat I, Pemegang hak atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., senilai Rp138.244.000.000 (seratus tiga puluh delapan miliar dua ratus empat puluh empat juta Rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Seluruh agunan bersifat cross collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas yang diterima Perseroan dari Bank Mandiri		
6.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 1 April 2019 dibuat di hadapan Amir Husin, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang oleh dan antara Perseroan sebagai Penyewa dan Febrinasti Alia, ST, MT. MSC, MSI sebagai yang Menyewakan	Sebidang tanah seluas 98 m² (sembilan puluh delapan meter persegi) dan sebidang tanah seluas 99 m² (sembilan puluh sembilan meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 4061 dan Sertifikat Hak Milik No. 4062 yang keduanya tercatat atas nama Yetti.N.AMK, Febrinasti Alia, Cahyani Indah Puspita dan Muhammad Arief Hadi Mulia yang terletak di Desa Kalidoni, kecamatan Kalidoni, Palembang	Uang sewa sebesar Rp122.222.222 (seratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah).	Jangka waktu sewa menyewa adalah selama 2 (dua) tahun dimulai dari tanggal 1 April 2019 sampai dengan 1 April 2021.



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
7.	Perjanjian Sewa Peralatan No. REN/0F22/1/09/2018 ini tanggal 1 Januari 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen 04 atas Perjanjian Sewa Peralatan No. REN/0F22/1/09/2018 tanggal 01 April 2020 dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Trakindo Utama	Obyek Perjanjian adalah 1 unit x 320 Hydraulic Excavator model 320 NGH dengan No seri YBP00507	Biaya sewa yang dibayarkan adalah Rp 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020. Perjanjian akan diperpanjang sebagaimana dibuktikan dengan Amandemen 5 Perjanjian Sewa Peralatan No.REN/0F22/1/09/2018 tanggal 1 Mei 2020 antara Perseroan dengan PT Trakindo Utama, sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020.
8.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran No. 0012961/1/12/11/2018 tanggal 26 November 2018 oleh dan antara PT Dipo Star Finance dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV tahun 2018 No rangka MHMFE74P5JK195541	Angsuran sebesar Rp8.542.000/ bulan.	36 (tiga puluh enam) bulan.
9.	Perjanjian Pembiayaan No. 9311802487 tanggal 1 Desember 2018 oleh dan antara PT Mandiri Tunas Finance dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah Mitsubishi Strada All New Triton DC HDX 4x4 M/T No rangka MM8JNKL20JH037007	Angsuran sebesar Rp7.923.000 / bulan.	36 (tiga puluh enam) bulan.
10.	Perjanjian Pembiayaan No. 9311801985 tanggal 1 Agustus 2018 oleh dan antara PT Mandiri Tunas Finance dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah Mitsubishi Strada All New Triton DC HDX 4x4 M/T No rangka MM8JNKL30JH025352	Angsuran sebesar Rp7.803.000/bulan.	36 (tiga puluh enam) bulan.
11.	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Kendaraan Bermotor (Pembiayaan Investasi) No. L18P01380A tanggal 6 Agustus 2018 oleh dan antara PT Orix Indonesia Finance dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah: a. Mitsubishi FE 74 HDV No rangka MHMFE74PJK186906 b. Mitsubishi FE 74 HDV No rangka MHMFE74PJK186907 c. Mitsubishi FE 74 HDV No rangka MHMFE74PJK186908	Angsuran sebesar Rp24.700.000/bulan.	36 (tiga puluh enam) bulan.
12.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (Finance Lease) No. S4020180300000066 tanggal 14 Mei 2018 oleh dan antara PT Hino Finance Indonesia dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah Hino Dutro 130 HD New	Angsuran sebesar Rp8.698.000/bulan.	36 (tiga puluh enam) bulan.



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
13.	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Kendaraan Bermotor (Pembiayaan Investasi) No. L17P02511A tanggal 24 November 2017 oleh dan antara PT Orix Indonesia Finance dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah Hino FL260 JW + FLAT BED No rangka MJEFL8JW1JJE14604	Angsuran sebesar Rp24.700.000/bulan.	36 (tiga puluh enam) bulan.
14.	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Kendaraan Bermotor (Pembiayaan Investasi) No. L18P00503A tanggal 28 Maret 2018 oleh dan antara PT Orix Indonesia Finance dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah: a. Mitsubishi FE 74 HDV + DUMP No rangka MHMFE74PJK182302 b. Mitsubishi FE 74 HDV + DUMP No rangka MHMFE74PJK182348 c. Mitsubishi FE 74 HDV + DUMP No rangka MHMFE74PJK182358 d. Mitsubishi FE 74 HDV + DUMP No rangka MHMFE74PJK182359 e. Mitsubishi FE 74 HDV + DUMP No rangka MHMFE74PJK182360 f. Mitsubishi FE 74 HDV + DUMP No rangka MHMFE74PJK182361	Angsuran sebesar Rp57.338.000/bulan.	36 (tiga puluh enam) bulan.
15.	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Kendaraan Bermotor (Pembiayaan Investasi) No. L17P02513A tanggal 24 November 2018 oleh dan antara PT Orix Indonesia Finance dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah: a. Mitsubishi FE 74 HDV + Tank No rangka MHMFE74PJK182302 b. Mitsubishi FE 74 HDV + Tank No rangka MHMFE74PJK182348 c. Mitsubishi FE 74 HDV + Tank No rangka MHMFE74PJK182358 d. Mitsubishi FE 74 HDV + Tank No rangka MHMFE74PJK182359	Angsuran sebesar Rp37.115.000/bulan	36 (tiga puluh enam) bulan.
16.	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Kendaraan Bermotor (Pembiayaan Investasi) No. L17P02512A tanggal 18 Desember 2017 oleh dan antara PT Orix Indonesia Finance dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah: a. Hino FL 260 JT + Tank No rangka MJEFL8JT1HJE12854 b. Hino FL 260 JT + Tank No rangka MJEFL8JT1HJE12967 c. Hino FL 260 JT + Tank No rangka MJEFL8JT1HJE12968 d. Hino FL 260 JT + Tank No rangka MJEFL8JT1HJE12969 e. Hino FL 260 JT + Tank No rangka MJEFL8JT1HJE12970 f. Hino FL 260 JT + Tank No rangka MJEFL8JT1HJE12971 g. Hino FL 260 JT + Tank No rangka MJEFL8JT1HJE12979 h. Hino FL 260 JT + Tank No rangka MJEFL8JT1HJE12980	Angsuran sebesar Rp180.646.000/bulan.	36 (tiga puluh enam) bulan.



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
17.	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Kendaraan Bermotor (Pembiayaan Investasi) No. L17P02659A tanggal 29 November 2017 oleh dan antara PT Orix Indonesia Finance dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah: a. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179560 b. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179561 c. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179562 d. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179563 e. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179564 f. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179565 g. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179568 h. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179345 i. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179571 j. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179572 k. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179460 l. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179488 m. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179495 n. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179496 o. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179497 p. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179498 q. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179499 r. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179559 s. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179569	Angsuran sebesar Rp265.040.000/bulan	36 (tiga puluh enam) bulan.



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
		t. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179575		
		u. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179576		
		v. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179578		
		w. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179580		
		x. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179581		
		y. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179882		
		z. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179886		
		aa. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179893		
		ab. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179895		
		ac. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179897		
		ad. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK179898		
18.	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Kendaraan Bermotor (Pembiayaan Investasi) No. L17P02514A tanggal 24 November 2017 oleh dan antara PT Orix Indonesia Finance dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah: a. Mitsubishi FM517 HL + Bak Besi No rangka MHMFM617BHK006535 b. Mitsubishi FM517 HL + Bak Besi No rangka MHMFM617BHK006536 c. Mitsubishi FM517 HL + Bak Besi No rangka MHMFM617BHK006537 d. Mitsubishi FM517 HL + Bak Besi No rangka MHMFM617BHK006538 e. Mitsubishi FM517 HL + Bak Besi No rangka MHMFM617BHK006539 f. Mitsubishi FM517 HL + Bak Besi No rangka MHMFM617BHK006530 g. Mitsubishi FM517 HL + Bak Besi No rangka MHMFM617BHK006531	Angsuran sebesar Rp119.336.000/bulan	36 (tiga puluh enam) bulan.



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
19.	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Kendaraan Bermotor (Pembiayaan Investasi) No. L17P02515A tanggal 24 November 2017 oleh dan antara PT Orix Indonesia Finance dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah: a. Mitsubishi FE 74 HDV + DUMP No rangka MHMFE74PHK179217 b. Mitsubishi FE 74 HDV + DUMP No rangka MHMFE74PHK179220 c. Mitsubishi FE 74 HDV + DUMP No rangka MHMFE74PHK179221 d. Mitsubishi FE 74 HDV + DUMP No rangka MHMFE74PHK179222 e. Mitsubishi FE 74 HDV + DUMP No rangka MHMFE74PHK179223 f. Mitsubishi FE 74 HDV + DUMP No rangka MHMFE74PHK179224	Angsuran sebesar Rp56.222.000/bulan	36 (tiga puluh enam) bulan.
20.	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Kendaraan Bermotor (Pembiayaan Investasi) No. L17P02516A tanggal 29 November 2017 oleh dan antara PT Orix Indonesia Finance dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah: a. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177158 b. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177167 c. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177180 d. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177316 e. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177317 f. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177318 g. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177319 h. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177320 i. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177321 j. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177322 k. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177323 l. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177324 m. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177327 n. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177544 o. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177554	Angsuran sebesar Rp265.040.000/bulan	36 (tiga puluh enam) bulan.



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
		p. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177566		
		q. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177572		
		r. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177575		
		s. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177576		
		t. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177577		
		u. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177578		
		v. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177579		
		w. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177580		
		x. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177581		
		y. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177584		
		z. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177583		
		aa. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177585		
		ab. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177587		
		ac. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177588		
		ad. Mitsubishi FE 74 HDV + Bak Besi No rangka MHMFE74P5HK177589		
21.	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Kendaraan Bermotor (Pembiayaan Investasi) No. L17P02324A tanggal 9 Oktober 2017 oleh dan antara PT Orix Indonesia Finance dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah: a. Mitsubishi FE 74 HDV + DUMP No rangka MHMFE74P5HK174357 b. Mitsubishi FE 74 HDV + DUMP No rangka MHMFE74P5HK174358	Angsuran sebesar: - Ke-1 s/d 12: Rp18.458.000/bulan - Ke 13 s/d 24: Rp16.085.000/bulan - Ke 25 s/d 36: Rp 14.201.000 /bulan	36 (tiga puluh enam) bulan.
22.	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Kendaraan Bermotor (Pembiayaan Investasi) No. L17P01747A tanggal 4 Agustus 2017 oleh dan antara PT Orix Indonesia Finance dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah: a. Mitsubishi FE 74 HDV + DUMP No rangka MHMFE74P5HK172017 b. Mitsubishi FE 74 HDV + DUMP No rangka MHMFE74P5HK172018 c. Mitsubishi FE 74 HDV + DUMP No rangka MHMFE74P5HK172039	Angsuran sebesar: - Ke-1 s/d 12: Rp27.113.000/bulan - Ke 13 s/d 24: Rp23.628.000/bulan - Ke 25 s/d 36: Rp 20.861.000/bulan	36 (tiga puluh enam) bulan.



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
23.	Perjanjian Pembiayaan No. 9311701447 tanggal 5 Agustus 2017 oleh dan antara PT Mandiri Tunas Finance dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah Toyota Hilux DC 2.5 G M/T Diesel No rangka MR0KS8CD0J1104768	Angsuran sebesar Rp8.979.000/bulan	36 (tiga puluh enam) bulan.
24.	Perjanjian Pembiayaan No. 9311701448 tanggal 5 Agustus 2017 oleh dan antara PT Mandiri Tunas Finance dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah Toyota Hilux DC 2.5 G M/T Diesel No rangka MR0KS8CD4H1035941	Angsuran sebesar Rp8.979.000/bulan	36 (tiga puluh enam) bulan.
25.	Perjanjian Pembiayaan No. 9311700702 tanggal 5 Agustus 2017 oleh dan antara PT Mandiri Tunas Finance dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah Toyota All New Innova 2.4 G A/T Diesel No rangka MHFJB8EMBH1016773	Angsuran sebesar Rp7.994.000/bulan	36 (tiga puluh enam) bulan.
26.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0013006/1/12/05/2019 tanggal 10 Mei 2019 oleh dan antara PT Dipo Star Finance dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah: a. Mitsubishi All New Pajero Sport GLX 4x4 M/T No rangka MK2KSWMDNKI000566 b. Mitsubishi All New Pajero Sport GLX 4x4 M/T No rangka MK2KSWMDNKI000329	Angsuran sebesar Rp25.996.000/bulan	36 (tiga puluh enam) bulan
27.	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Kendaraan Bermotor (Pembiayaan Investasi) No. L19P00513A tanggal 23 April 2019 oleh dan antara PT Orix Indonesia Finance dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah: a. Mitsubishi FE 74 HDV No rangka MHMFE74P5KK203110 b. Mitsubishi FE 74 HDV No rangka MHMFE74P5KK203111	Angsuran sebesar Rp17.850.000 /bulan	36 (tiga puluh enam) bulan.
28.	Perjanjian Pembiayaan No. 9311900476 tanggal 30 April 2019 oleh dan antara PT Mandiri Tunas Finance dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah Toyota Fortuner 4x4 2.4 VRZ AT Diesel No rangka MHFHB3FSK0036099	Angsuran sebesar Rp15.782.000/bulan	36 (tiga puluh enam) bulan.
29.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0013007/1/12/05/2019 tanggal 17 Juni 2019 oleh dan antara PT Dipo Star Finance dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah Mitsubishi Xpander 1.5 L Exceed 4x2 M/T No rangka MK2NCWHANKJ001397	Angsuran sebesar 5.883.000/bulan	36 (tiga puluh enam) bulan.
30.	Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit No. 006/IBP-PU/PJB-TBS//2020 tanggal 2 Januari 2020 oleh dan antara PT Intimegah Bestari Pertiwi dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah TBS Kelapa Sawit	Harga TBS Berdasarkan Harga Disbun Provinsi Sumatera Selatan Tahun ke-9	Perjanjian berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
31.	Perjanjian Kerja Sama No. 1413.1/PPK/SPKS/XII/2019 tentang Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tanggal 20 Desember 2019 oleh dan antara Pusat Penelitian Karet dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah TBS Kelapa Sawit Kebun Percobaan Pusat Penelitian Karet tahun tanam 1991-2010	Harga sebesar Rp35/kg	Perjanjian berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
32.	Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit No. 009/PU-IAM/PJB-TBS/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 oleh dan antara PT Inti Agro Makmur dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah TBS Kelapa Sawit Golongan A (TBS Jenis Tenera) komidel 5 kg ke atas dan rendemen 22%	Harga TBS Berdasarkan Harga Disbun Provinsi Sumatera Selatan Tahun ke-7	Perjanjian berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
33.	Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit No. 007/CBS-PU/PJB-TBS/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 oleh dan antara PT Cangkul Bumi Subur dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah TBS Kelapa Sawit	Harga TBS Berdasarkan Harga Disbun Provinsi Sumatera Selatan Tahun ke-10	Perjanjian berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
34.	Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit No. 008/PIP-PU/PJB-TBS/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 oleh dan antara PT Pelangi Inti Pertiwi dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah TBS Kelapa Sawit	Harga TBS Berdasarkan Harga Disbun Provinsi Sumatera Selatan Tahun ke-8	Perjanjian berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
35.	Perjanjian Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) No. 017/SPJJ/LKK.-PU/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 oleh dan antara PT Laras Karya Kahuripan dan Perseroan	Obyek Perjanjian adalah TBS Kelapa Sawit	Harga TBS Berdasarkan Harga Disbun Provinsi Sumatera Selatan Tahun ke-10 sampai 20	Perjanjian berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
36.	Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 016/PU-MBI/PJB-TBS/I/2020 tanggal 2 Januari 2020	Obyek Perjanjian adalah TBS Kelapa Sawit Golongan A (TBS Jenis Tenera) komidel 10 kg ke atas dan rendemen 22%	Harga TBS Berdasarkan Harga Disbun Provinsi Sumatera Selatan Tahun ke-10	Perjanjian berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
37.	Perjanjian Jual Beli Batu Gunung 5/7 No. 009/SPJB/LOG-PUIV/2020 tanggal 1 April 2020 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Chandra Jaya Perkasa	Objek dalam Perjanjian ini berupa Batu Gunung 5/7 ex Curup Bengkulu sebanyak 2.000 m ³ (dua ribu kubik) di lokasi stockpile Perseroan.	Harga sebesar Rp400.000/m ³	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020.
38.	Perjanjian Jual Beli CPO No. 007/LTSC-CPO/IKI-PU/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Indokarya Internusa	Objek dalam Perjanjian ini berupa CPO sebesar 1.000 (seribu) ton per minggu atau 500 (lima ratus) ton setiap hari Rabu dan Kamis dan akan dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Jual Beli yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.	Penentuan Harga Jual Beli dalam Kontrak Penjualan berdasarkan harga pemenang tender PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara Penyerahan Belawan/ Dumai (termasuk PPn) yang terjadi setiap hari Rabu dan Kamis dikurangi sebesar Rp240/kg.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.



PT PINAGO UTAMA Tbk

B. PT SNS

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
1.	Perjanjian Jual Beli Batu Gunung 5/7 No. 010/SPK/LOG-SNS/IV/2020 tanggal 6 April 2020 yang dibuat oleh dan antara SNS dengan CV Cahaya Abadi	Batu Gunung 5/7 ex Curup Bengkulu sebanyak 2.000 (dua ribu) m ³ di lokasi <i>stockpile</i> SNS	Harga yang disetujui dan ditetapkan adalah Rp365.000/m ³ (tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah per meter kubik	Perjanjian berlaku terhitung sejak ditandatangani Perjanjian dan berakhir tanggal 30 Agustus 2020.
2.	Perjanjian Sewa Peralatan No. REN/0F22/1/02/2019 tanggal 21 Februari 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen 2 Perjanjian Sewa Peralatan No. REN/0F22/1/02/2019 tanggal 1 April 2020 dibuat oleh dan antara SNS dengan PT Trakindo Utama	1 Unit x D3K2XL dengan Equipment Serial Number FT 302184	Harga sewa sebesar Rp60.000.000/bulan	Perjanjian mulai dan berlaku efektif sejak 30 Desember 2019 sampai dengan 31 Juli 2020. Perjanjian akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan tidak akan diperpanjang.
3.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 0012970/1/12/11/2018 tanggal 26 November 2018 dibuat oleh dan antara PT Dipo Star dan SNS	Mitsubishi FE74 HDV DT dengan No. Polisi: - BG 8479 IJ - BG 8480 IJ - BG 8481 IJ - BG 8482 IJ - BG 8483 IJ	Harga sewa pembiayaan sebesar Rp45.171.000/ Bulan	36 (tiga puluh enam) bulan.
4.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 0015993/2/12/11/2018 tanggal 26 November 2018 dibuat oleh dan antara PT Dipo Star dan SNS	Mitsubishi FE74 HDV DT dengan No. Polisi BG 8755 IX	Harga sewa pembiayaan sebesar Rp8.542.000/Bulan	36 (tiga puluh enam) bulan.
5.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. L17P01750A tanggal 8 Agustus 2017 dibuat oleh dan antara PT ORIX Indonesia Finance dan SNS	- Mitsubishi FE74HDV+DUMP dengan No. Rangka MHMFE74P5HK171103 - Mitsubishi FE74HDV+DUMP dengan No. Rangka MHMFE74P5HK171104 - Mitsubishi FE74HDV+DUMP dengan No. Rangka MHMFE74P5HK171105 - Mitsubishi FE74HDV+DUMP dengan No. Rangka MHMFE74P5HK171106 - Mitsubishi FE74HDV+DUMP dengan No. Rangka MHMFE74P5HK171107	Harga sewa pembiayaan sebesar: - Bulan 1-bulan 12: Rp45.188.000/bulan - Bulan 13-bulan 24: Rp39.380.000/bulan - Bulan 25-bulan 36: Rp34.768.000/bulan	36 (tiga puluh enam) bulan.
6.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. L18P00070A tanggal 12 Februari 2018 dibuat oleh dan antara PT ORIX Indonesia Finance dan SNS	Mitsubishi FE74 HDV dengan No. Rangka MHMFE74P5HK180341 dan No. Polisi BG 8563 IC	Harga sewa pembiayaan sebesar Rp7.876.000/bulan	36 (tiga puluh enam) bulan.
7.	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. L18P01378A tanggal 6 Agustus 2018 dibuat oleh dan antara PT ORIX Indonesia Finance dan SNS	Mitsubishi FE74HDV+DUMP dengan No. Rangka MHMFE74P5JK186909	Harga sewa pembiayaan sebesar Rp8.234.000/bulan	36 (tiga puluh enam) bulan.



C. PT HMH

6.NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
1.	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Kendaraan Bermotor (Pembiayaan Investasi) No. L18P00805A tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara HMH dan PT Orix Indonesia Finance	Obyek Perjanjian adalah: a. Mitsubishi FE 74 HDV + DUMP tahun 2018 dengan nomor rangka MHMFE74P5JK185279; dan b. Mitsubishi FE 74 HDV + DUMP tahun 2018 dengan nomor rangka MHMFE74P5JK185278.	Harga sewa pembiayaan sebesar Rp611.460.000 dengan tingkat bunga 4,85% per tahun.	36 (tiga puluh enam) bulan.
2.	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Kendaraan Bermotor (Pembiayaan Investasi) No. L18P00071A tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara HMH dan PT Orix Indonesia Finance	Obyek Perjanjian adalah Mitsubishi FE 74 HDV + DUMP tahun 2017 dengan nomor rangka MHMFE74P5HK180680	Harga sewa pembiayaan sebesar Rp294.480.000 dengan tingkat bunga 4,85% per tahun.	36 (tiga puluh enam) bulan.
3.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran No. 0015888/2/12/10/2018 tanggal 26 November 2018 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Dipo Star Finance dan HMH	Obyek Perjanjian adalah Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV tahun 2018 nomor rangka MHMFE74P5JK195577	Biaya angsuran adalah Rp8.542.000/bulan.	36 (tiga puluh enam) bulan.
4.	Perjanjian Sewa Peralatan No. REN/0F22/2/12/2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen 03 terhadap Perjanjian Sewa Peralatan No. REN/0F22/2/12/2018 tanggal 1 April 2020 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara HMH dan PT Trakindo Utama	Obyek Perjanjian adalah 1 unit x 320 Hydraulic Excavator model 320 NGH dengan nomor seri YBP00507	Biaya sewa adalah sebesar Rp62.500.000 per bulan. Biaya cuci dan pembersihan adalah Rp1.300.000 per unit.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan 31 Juli 2020. Perjanjian akan diperpanjang sebagaimana dibuktikan dengan Amandemen 4 Perjanjian Sewa Peralatan No. REN/0F22/2/12/2018 tanggal 11 Juni 2020 antara HMH dengan PT Trakindo Utama, sampai dengan tanggal 21 September 2020.



PT PINAGO UTAMA Tbk

6.NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
5.	Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 007/BAS-HMH/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Bayung Agro Sawita dan HMH	Obyek Perjanjian adalah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit	Hharga TBS mengacu pada harga yang telah ditetapkan Pihak Pertama berdasarkan harga pasar pada hari dan tanggal TBS diterima di Pabrik Kelapa Sawit Pihak Pertama dan Pihak Pertama akan melakukan pembayaran harga TBS berdasarkan hasil timbangan netto yang telah dipotong mutu/grading yang dituangkan dalam nota timbang.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

D. PT MAS

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
1.	Perjanjian Sewa Peralatan No. REN/0F22/1/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana telah diubah dengan Amendemen 03 Terhadap Perjanjian Sewa Peralatan No. REN/0F22/1/05/2019 tanggal 01 April 2020, yang seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara MAS dengan PT Trakindo Utama	Sewa Menyewa Peralatan dengan spesifikasi sebagai berikut: a. Jenis 320NGH, dengan No. Serial YBP00469 untuk di Palembang b. Jenis 320NGH, dengan No. Serial R5A00332 untuk di Palembang c. Jenis D5R2XL, dengan No. Serial R5A00184 untuk di Palembang	a. Jenis 320NGH, dengan No. Serial YBP00469 untuk di Palembang, total harga sewa sebesar Rp375.000.000 b. Jenis 320NGH, dengan No. Serial R5A00332 untuk di Palembang, total harga sewa sebesar Rp437.500.000 c. Jenis D5R2XL, dengan No. Serial R5A00184 untuk di Palembang, total harga sewa sebesar Rp621.000.000	Jangka waktu sewa berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2020. Perjanjian akan diperpanjang dibuktikan dengan Surat MAS No. 017/LOG/MAS/VI/2020 tanggal 03 Juli 2020 perihal Perpanjangan Rental Alat Berat Trakindo Utama, dengan perincian sebagai berikut: a. Doser D5R (1 unit): sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. b. Excavator 320 (1 unit): sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. c. Excavator 320 (1 unit): sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020.



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NAMA DAN PIHAK PERJANJIAN	OBYEK PERJANJIAN	NILAI PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Buldoser No. 080/SPK/LOG-MAS/XI/2019 tanggal 28 November 2019 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Buldoser No. 080/SPK/LOG-MAS/XI/2019 tanggal 20 April 2020, yang seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara MAS dengan CV Jaya Pratama Lestari	Sewa Menyewa Alat Berat dengan Spesifikasi sebagai berikut: a. 1 (satu) unit Buldoser merek Caterpillar D6G tahun 2013 b. 3 (tiga) unit Buldoser merek Caterpillar D85 ESS tahun 2019 c. 1 (satu) unit Excavator merek Sany SY215c tahun 2019	a. 1 (satu) unit Buldoser merek Caterpillar D6G tahun 2013, harga sewa sebesar Rp330.000 per hekto meter. b. 3 (tiga) unit Buldoser merek Caterpillar D85 ESS tahun 2019, harga sewa sebesar Rp365.000 per hekto meter. c. 1 (satu) unit Excavator merek Sany SY215c tahun 2019, harga sewa sebesar Rp230.000 per hekto meter.	Jangka waktu sewa berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2020.
3.	Perjanjian Pekerjaan Paket Land Clearing No. 065/SPK/LOG-MAS/2019 tanggal 09 September 2019 sebagaimana telah diubah dengan Addendum 3 Perjanjian Pekerjaan Paket Land Clearing No. 065/SPK/LOG-MAS/2019 – ADD 3 tanggal 12 Mei 2020, yang seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara MAS dengan PT Trilogi Jaya Sakit	Pekerjaan paket land clearing dengan spesifikasi pekerjaan sebagai berikut: a. Tumbang dan Merumpuk : 150 Hektar b. Pembuatan Jalan Main Road (MR) Lebar 9 Meter : 700 Meter (estimasi) c. Pembuatan Jalan Collection Road (CR) Lebar 7 Meter : 2.500 Meter (estimasi) d. Pembuatan Terras Kontur Lebar 6 Meter : 27.900 Meter (estimasi)	a. Tumbang dan Merumpuk: 150 Hektar, harga pekerjaan sebesar Rp900.000.000 b. Pembuatan Jalan Main Road (MR) Lebar 9 Meter : 700 Meter (estimasi), harga pekerjaan sebesar Rp11.900.000 c. Pembuatan Jalan Collection Road (CR) Lebar 7 Meter : 2.500 Meter (estimasi), harga pekerjaan sebesar Rp35.000.000 d. Pembuatan Terras Kontur Lebar 6 Meter : 27.900 Meter (estimasi), harga pekerjaan sebesar Rp355.725.000 Total harga pekerjaan adalah sebesar Rp1.302.625.000.	Jangka waktu pekerjaan yang telah disepakati kedua belah pihak berlaku sampai dengan 30 Agustus 2020.

**16. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki beberapa aset tetap sebagai berikut:

Tanah**A. Perseroan**

NO.	JENIS, NO. DAN KET. PENERBITAN SERTIFIKAT DAN LOKASI TANAH	SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI, KEADAAN DAN LUAS TANAH	MASA BERLAKU	PEMEGANG HAK	STATUS
SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN					
1.	SHGB No. 01 tanggal 13 Desember 2000 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin terletak di Desa Sugiwaras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 02/ Sugiwaras/2000 tanggal 6 November 2000, sebidang tanah seluas 71.620 m ²	12 Desember 2020	Perseroan	-
2.	SHGB No. 00003 tanggal 5 Agustus 2015 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin terletak di Desa Sugiwaras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 00008/ Sugiwaras/2014 tanggal 13 Mei 2014, sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen seluas 139.000 m ²	5 Juni 2045	Perseroan	Sedang dijamin berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 0211/2018 tanggal 27 Desember 2018 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
3.	SHGB No. 00004 tanggal 5 Agustus 2015 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin terletak di Desa Sugiwaras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 00006/ Sugiwaras/2014 tanggal 26 Februari 2014, Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen seluas 44.000 m ²	5 Juni 2045	Perseroan	Sedang dijamin berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 0211/2018 tanggal 27 Desember 2018 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
4.	SHGB No. 00005 tanggal 22 September 2016 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin terletak di Desa Sugiwaras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 00009/ Sugiwaras/2014 tanggal 13 Mei 2014, Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen seluas 249.785 m ²	16 September 2046	Perseroan	Sedang dijamin berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 0211/2018 tanggal 27 Desember 2018 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
5.	SHGB No. 00006 tanggal 22 September 2016 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin terletak di Desa Sugiwaras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 00007/ Sugiwaras/2014 tanggal 13 Mei 2014, Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen seluas 517.100 m ²	16 September 2046	Perseroan	Sedang dijamin berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 0211/2018 tanggal 27 Desember 2018 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	JENIS, NO. DAN KET. PENERBITAN SERTIFIKAT DAN LOKASI TANAH	SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI, KEADAAN DAN LUAS TANAH	MASA BERLAKU	PEMEGANG HAK	STATUS
6.	SHGB No. 1314 tanggal 29 Juni 1993 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang terletak di Kelurahan 20 Ilir II, Kecamatan Ilir Timur I, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Gambar Situasi No. 1027/1991 tanggal 2 Mei 1991, Sebidang pekarangan diatasnya berdiri dua buah rumah dibuat dari batu seluas 1.245 m ²	17 Desember 2037	Perseroan	Sedang dijaminakan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1067/2019 tanggal 6 Maret 2019 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
7.	SHGB No. 861 tanggal 8 Agustus 1990 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Gambar Situasi No. 1432/1990 tanggal 21 Juli 1990, Sebidang tanah kosong seluas 38 m ²	25 Februari 2048	Perseroan	-
8.	SHGB No. 862 tanggal 7 Agustus 1990 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Gambar Situasi No. 1458/1990 tanggal 21 Juli 1990, Sebidang pekarangan diatasnya berdiri dua buah rumah dibuat dari batu seluas 214 m ²	25 Februari 2048	Perseroan	-
9.	SHGB No. 863 tanggal 27 Februari 2006 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara terletak di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	Gambar Situasi No. 1458/1990 tanggal 21 Juli 1990, Sebidang pekarangan diatasnya berdiri dua buah rumah dibuat dari batu seluas 75 m ²	28 September 2032	Perseroan	Sedang dijaminakan berddasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00733/2019 tanggal 18 Februari 2019 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
10.	SHGB No. 316 tanggal 27 Agustus 2004 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang terletak di Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 233//Kr.Baru/04 tanggal 26 Agustus 2004, Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen seluas 189 m ²	3 Januari 2048	Perseroan	-
11.	SHGB No. 335 tanggal 27 Oktober 2008 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 637/ Gasing/2008 tanggal 27 Oktober 2008, Sebidang tanah pertanian seluas 5.647 m ²	7 Juni 2041	Perseroan	-
12.	SHGB No. 336 tanggal 27 Oktober 2008 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 636/ Gasing/2008 tanggal 27 Oktober 2008, Sebidang tanah pertanian seluas 3.848 m ²	7 Juni 2041	Perseroan	-



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	JENIS, NO. DAN KET. PENERBITAN SERTIFIKAT DAN LOKASI TANAH	SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI, KEADAAN DAN LUAS TANAH	MASA BERLAKU	PEMEGANG HAK	STATUS
13.	SHGB No. 337 tanggal 27 Oktober 2008 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 635/ Gasing/2008 tanggal 27 Oktober 2008, Sebidang tanah pertanian seluas 6.942 m ²	7 Juni 2041	Perseroan	-
14.	SHGB No. 338 tanggal 27 Oktober 2008 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 634/ Gasing/2008 tanggal 27 Oktober 2008, Sebidang tanah pertanian seluas 13.497 m ²	7 Juni 2041	Perseroan	-
15.	SHGB No. 339 tanggal 27 Oktober 2008 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 633/ Gasing/2008 tanggal 27 Oktober 2008, Sebidang tanah pertanian seluas 13.498 m ²	7 Juni 2041	Perseroan	-
16.	SHGB No. 340 tanggal 27 Oktober 2008 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 632/ Gasing/2008 tanggal 27 Oktober 2008, Sebidang tanah pertanian seluas 13.498 m ²	7 Juni 2041	Perseroan	-
17	SHGB No. 341 tanggal 27 Oktober 2008 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 631/ Gasing/2008 tanggal 27 Oktober 2008, Sebidang tanah pertanian seluas 13.258 m ²	7 Juni 2041	Perseroan	-
18.	SHGB No. 382 tanggal 17 Juli 2014 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 865/ Gasing/2014 tanggal 7 Maret 2014, Sebidang tanah Pertanian seluas 19.944 m ²	3 Januari 2043	Perseroan	-



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	JENIS, NO. DAN KET. PENERBITAN SERTIFIKAT DAN LOKASI TANAH	SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI, KEADAAN DAN LUAS TANAH	MASA BERLAKU	PEMEGANG HAK	STATUS
19	SHGB No. 383 tanggal 17 Juli 2014 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 866/ Gasing/2014 tanggal 7 Maret 2014, Sebidang tanah Pertanian seluas 19.978 m ²	3 Januari 2043	Perseroan	-
20.	SHGB No. 386 tanggal 17 Juli 2014 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 864/ Gasing/2014 tanggal 7 Maret 2014, Sebidang tanah Pertanian seluas 19.941 m ²	6 Maret 2043	Perseroan	-
21.	SHGB No. 02 tanggal 13 September 2017 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin terletak di Desa Muara Sugih, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 100/Muara Sugih/2017 tanggal 8 Agustus 2017, sebidang tanah pekarangan seluas 750 m ²	5 Maret 2043	Perseroan	-
SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA					
1.	SHGU No. 77/MUBA tanggal 11 Juni 2015 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin terletak di Desa Sereka dan Sugiraya, Air Itam dan Keban II, Kecamatan Babat Toman dan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 73/MUBA/2015 tanggal 11 Juni 2015, Sebidang tanah kebun seluas 1.013, 46 ha	11 Juni 2050	Perseroan	Sedang dijaminkan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01705/2019 tanggal 18 Desember 2019 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2.	SHGU No. 96/MUBA tanggal 7 Februari 2019 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin terletak di Desa Pangkalan Bulian, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 94/Musi Banyuasin/2019 tanggal 7 Februari 2019, Sebidang tanah pertanian seluas 363.600 m ²	7 Februari 2044	Perseroan	-



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	JENIS, NO. DAN KET. PENERBITAN SERTIFIKAT DAN LOKASI TANAH	SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI, KEADAAN DAN LUAS TANAH	MASA BERLAKU	PEMEGANG HAK	STATUS
3.	SHGBU No. 101/MUBA tanggal 7 Februari 2019 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin terletak di Desa Pangkalan Bulian, Sungai Napal, Ulak Kembang, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 100/Musi Banyuasin/2019 tanggal 7 Februari 2019, Sebidang tanah pertanian seluas 20.904.200 m ²	7 Februari 2044	Perseroan	-
4.	SHGU No. 95/MUBA tanggal 7 Februari 2019 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin terletak di Desa Pangkalan Bulian, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 00101/Musi Banyuasin/2019 tanggal 7 Februari 2019, Sebidang tanah pertanian seluas 3.216.300 m ²	7 Februari 2044	Perseroan	-
5.	SKHGU No. 98/HGU/ KEM-ATR/BPN/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT PINAGO UTAMA Atas Tanah di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan terletak di Desa Pangkalan Bulian, Talang Buluh dan Sungai Napal, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Perkebunan kelapa sawit selama 35 tahun sejak tanggal Keputusan, atas tanah Negara seluas 2.448, 41 ha. - Peta Bidang Tanah tanggal 23 Oktober 2015 No. 30-04.09-2015 direvisi tanggal 22 Februari 2016, diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari: - NIB 04.09.00.00.00183 seluas 321, 63 ha - NIB 04.09.00.00.00184 seluas 2.090, 42 ha - NIB 04.09.00.00.00185 seluas 36, 36 ha	30 Oktober 2053	Perseroan	-



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	JENIS, NO. DAN KET. PENERBITAN SERTIFIKAT DAN LOKASI TANAH	SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI, KEADAAN DAN LUAS TANAH	MASA BERLAKU	PEMEGANG HAK	STATUS
6.	SKHGU No. 99/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT PINAGO UTAMA Atas Tanah di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan terletak di Desa Keban I, Kecamatan Sanga I, Desa Sugiwaras, Sereka, Srimulyo, Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Perkebunan kelapa sawit dan karet selama 35 tahun sejak tanggal Keputusan, atas tanah Negara seluas 4.575, 1486 ha. - Peta Bidang Tanah tanggal 8 Mei 2017 No. 037-04.09-2017 direvisi tanggal 15 Januari 2018, diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, terdiri dari: - NIB 04.09.00.00.00050 seluas 662, 7000 ha - NIB 04.09.00.00.00051 seluas 2.050, 9200 ha - NIB 04.09.00.00.00052 seluas 73, 6800 ha - NIB 04.09.00.00.00053 seluas 246, 9600 ha - NIB 04.09.00.00.00054 seluas 377, 7000 ha - NIB 04.09.00.00.00055 seluas 1.139, 1786 ha - NIB 04.09.00.00.00056 seluas 24, 0100 ha	5 November 2053	Perseroan	-
7.	SHGU No. 00001 tanggal 16 April 1992 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin terletak di Desa Sri Mulyo, Sungai Angit, Sereka dan Keban, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Gambar Situasi No. 3375/1992 tanggal 14 April 1992, sebidang tanah untuk perkebunan karet seluas 3.606 ha	31 Desember 2022	Perseroan	Sedang dijaminakan berdasarakan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02212/2018 tanggal 27 Desember 2018 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
8.	SHGU No. 00019/MUBA tanggal 12 Desember 2008 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin terletak di Desa Sereka Sugiwaras Kecamatan Babat Toman, Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 17/MUBA/2008 tanggal 12 Desember 2008, sebidang tanah perkebunan seluas 2.591,62 ha	6 Juli 2043	Perseroan	Sedang dijaminakan berdasarakan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02212/2018 tanggal 27 Desember 2018 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
9.	SHGU No. 00020/MUBA tanggal 12 Desember 2008 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin terletak di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 18/MUBA/2008 tanggal 12 Desember 2008, sebidang tanah perkebunan seluas 283.96 ha	6 Juli 2043	Perseroan	Sedang dijaminakan berdasarakan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02212/2018 tanggal 27 Desember 2018 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	JENIS, NO. DAN KET. PENERBITAN SERTIFIKAT DAN LOKASI TANAH	SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI, KEADAAN DAN LUAS TANAH	MASA BERLAKU	PEMEGANG HAK	STATUS
10.	SHGU No. 99/MUBA tanggal 7 Februari 2019 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin terletak di Desa Kebani, Kemang, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 00097/Musi Banyuasin/2019 tanggal 7 Februari 2019, sebidang tanah pertanian seluas 6.627.000 m ²	7 Februari 2044	Perseroan	Sedang dijaminan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01706/2019 tanggal 18 Desember 2019 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
11.	SHGU No. 100/MUBA tanggal 7 Februari 2019 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin terletak di Desa Sungai Angit, Sri Mulyo, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 00099/Musi Banyuasin/2019 tanggal 7 Februari 2019, sebidang tanah pertanian seluas 20.509.200 m ²	7 Februari 2044	Perseroan	Sedang dijaminan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01706/2019 tanggal 18 Desember 2019 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
12.	SHGU No. 102/MUBA tanggal 7 Februari 2019 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin terletak di Desa Keban I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 00102/Musi Banyuasin/2019 tanggal 7 Februari 2019, sebidang tanah pertanian seluas 736.800 m ²	7 Februari 2044	Perseroan	Sedang dijaminan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01706/2019 tanggal 18 Desember 2019 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
13.	SHGU No. 97/MUBA tanggal 7 Februari 2019 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin terletak di Desa Keban II, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 00098/Musi Banyuasin/2019 tanggal 7 Februari 2019, sebidang tanah pertanian seluas 2.469.600 m ²	7 Februari 2044	Perseroan	Sedang dijaminan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01706/2019 tanggal 18 Desember 2019 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
13.	SHGU No. 98/MUBA tanggal 7 Februari 2019 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin terletak di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 00095/Musi Banyuasin/2019 tanggal 27 Februari 2019, sebidang tanah pertanian seluas 3.777.000 m ²	7 Februari 2044	Perseroan	Sedang dijaminan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01706/2019 tanggal 18 Desember 2019 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
14.	SHGU No. 103/MUBA tanggal 7 Februari 2019 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin terletak di Desa Sugi Waras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 00096/Musi Banyuasin/2019 tanggal 7 Februari 2019, sebidang tanah pertanian seluas 11.391.786 m ²	7 Februari 2044	Perseroan	Sedang dijaminan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01706/2019 tanggal 18 Desember 2019 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk



NO.	JENIS, NO. DAN KET. PENERBITAN SERTIFIKAT DAN LOKASI TANAH	SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI, KEADAAN DAN LUAS TANAH	MASA BERLAKU	PEMEGANG HAK	STATUS
15	SHGU No. 104/MUBA tanggal 19 Februari 2019 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin terletak di Desa Sri Mulyo, Babat Toman, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Surat Ukur No. 00103/Musi Banyuasin/2019 tanggal 19 Februari 2019, sebidang tanah pertanian seluas 240.100 m ²	19 Februari 2044	Perseroan	Sedang dijaminkan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01706/2019 tanggal 18 Desember 2019 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perseroan juga memiliki dan/atau menguasai dengan sah tanah-tanah yang dibuktikan kepemilikannya dan/atau penguasaannya dengan Surat Pengoperan Tanah dan/atau Akta Pengoperan Tanah sejumlah 492 (empat ratus sembilan puluh dua) bidang tanah. Sehubungan dengan bidang tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Pengoperan Tanah dan/atau Akta Pengoperan Tanah, Perseroan wajib melakukan permohonan pendaftaran hak atas tanah kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan membawa alat-alat bukti tertulis mengenai adanya hak tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

B. SNS

NO.	JENIS, NO. DAN KET. PENERBITAN SERTIFIKAT DAN LOKASI TANAH	SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI, KEADAAN DAN LUAS TANAH	MASA BERLAKU	PEMEGANG HAK	STATUS
1.	SHGU No. 00019/MUBA tanggal 28 Maret 2018 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin terletak di Desa Sukamaju, Sumber Rejeki, Bukit Indah, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Sebidang tanah perkebunan seluas 23.583.000 m ² (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu meter persegi)	28 Februari 2048	SNS	SHGU No. 00019/MUBA tanggal 28 Maret 2018 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin terletak di Desa Sukamaju, Sumber Rejeki, Bukit Indah, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

SNS juga memiliki dan/atau menguasai dengan sah tanah-tanah yang dibuktikan kepemilikannya dan/atau penguasaannya dengan Surat Pengoperan Tanah dan/atau Akta Pengoperan Tanah sejumlah 315 (tiga ratus lima belas) bidang tanah. Sehubungan dengan bidang tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Pengoperan Tanah dan/atau Akta Pengoperan Tanah, SNS wajib melakukan permohonan pendaftaran hak atas tanah kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan membawa alat-alat bukti tertulis mengenai adanya hak tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

C. HMM

HMM juga memiliki dan/atau menguasai dengan sah tanah-tanah yang dibuktikan kepemilikannya dan/atau penguasaannya dengan Surat Pengoperan Tanah dan/atau Akta Pengoperan Tanah sejumlah 414 (empat ratus empat belas) bidang tanah. Sehubungan dengan bidang tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Pengoperan Tanah dan/atau Akta Pengoperan Tanah, HMM wajib melakukan permohonan pendaftaran hak atas tanah kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan membawa alat-alat bukti tertulis mengenai adanya hak tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

**D. MAS**

MAS juga memiliki dan/atau menguasai dengan sah tanah-tanah yang dibuktikan kepemilikannya dan/atau penguasaannya dengan Surat Pengoperan Tanah dan/atau Akta Pengoperan Tanah sejumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) bidang tanah. Sehubungan dengan bidang tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Pengoperan Tanah dan/atau Akta Pengoperan Tanah, MAS wajib melakukan permohonan pendaftaran hak atas tanah kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan membawa alat-alat bukti tertulis mengenai adanya hak tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kendaraan**A. Perseroan**

NO.	NO. POLISI	MERK//TYPE/JENIS	TAHUN	NO. RANGKA	NO. MESIN	NO. BPKB
KENDARAAN RODA EMPAT						
1.	BG 8108 IQ	Toyota Hilux "G"	2014	MR0FR22G0E0783688	2KD-S392730	L- 02797741
2.	BG 8209 IF	Mitsubishi/ Strada/DC	2010	MMBENKB70AD021507	4M40UAB-8308	G- 3869172
3.	BG 1049 IV	Toyota Fortuner	2015	MHFZR69G4F3132335	2KDS551347	L- 07038722
4.	BG 1866 AO	Mitsubishi/ Pajero Sport "GLX"	2014	MMBGKNH40EF017962	4D56UCFJ6662	L- 02803868
5.	BG 8237 IW	Toyota Hilux "G"	2014	MR0FR22GXE0776831	2KDS346131	L- 10396639
6.	BG 1388 ZL	Mitsubishi/ Pajero Sport "GLX"	2012	MMBGKNH40DF001325	4D56UCDX5267	K- 00077158
7.	BG 8268 IF	Mitsubishi L200 S/ Triton/S/Cabin	2010	MMBENKB70-AD024557	4M40UAB-8712	G- 3865429
8.	BG 9792 NP	Isuzu Panther Pick Up TBR 54	2013	MHCTBR54FDK166103	E166103	K- 00079160
9.	BG 9095 NQ	Mitsubishi Triton Single CBN	2013	MMBENKB70DD035069	4M40UAD5136	K- 02534738
10.	BG 8212 IF	Mitsubishi L200 S/ Triton/S/Cabin	2010	MMBENKB70-AD027249	4M40UAB-8808	G- 3869174
11.	BG 9904 MI	Mitsubishi L200 S/Triton	2010	MMBJNKB70-AD039685	4M40UAB-9776	H- 06024152
12.	BG 9535 NT	Toyota Hilux "G"	2014	MR0FR22G6E0778396	2KDS356869	L- 10396640
13.	BG 8756 IV	Mitsubishi Strada CR 2.5L D.CAB	2008	MMBJNKB409D022462	4D56UCBK3471	F- 6232791
14.	BG 8255 IF	Mitsubishi L200 Strada GLX	2009	MMBJNKB70AD013337	4M40UAB7901	G- 3481575
15.	BG 9283 NQ	Toyota Hilux "G"	2013	MR0FR22G0D0758594	2KD-A130498	K- 02780333
16.	BG 1116 IA	Toyota Innova G DSL	2015	MHFXS42G9F2562197	2KD-S531782	L- 0705375
17.	BG 8211 IF	F8387 Mitsubishi L200 S/Triton/S/Cabin	2010	MMBENKB70-AD023419	4M40UAB-8859	G- 3865435
18.	BG 8267 IF	Mitsubishi L200 S/ Triton/S/Cabin	2010	MMBENKB70-AD023295	4M40UAB-8512	G- 3865433
19.	BG 8155 IF	Mitsubishi L200 S/ Triton/S/Cabin	2010	MMBENKB70-AD025123	4M40UAB-8749	G- 3865432
	BG 1554 IM	Mitsubishi/Pajero Sport "GLX"	2015	MMBGKNH40EF-033165	4D56UCFU-8699	L- 07028081
20.	BG 9773 NC	Toyota Hilux "G"	2011	MROFZ29G2B1622271	1KD-5336252	I- 01293018
21.	BG 9314 NQ	Toyota Hilux "G"	2013	MROFR22G9D0757153	2KD-A103149	K- 02780773
22.	BG 8218 IF	Mitsubishi L200 S/ Triton/S/Cabin	2010	MMBENKB70-AD024332	4M40UAB-8710	G- 3865430
23.	BG 8210 IF	Mitsubishi L200 S/ Triton/S/Cabin	2010	MMBENKB70-AD023296	4M40UAB-8527	G- 3865434
24.	BG 9440 NQ	Toyota Hilux "G"	2013	MR0FR22GXD0761311	2KD-A191253	K- 02781785
25.	B 9 HHM	Toyota LC 4/5 AT	2010	JTMHV05J804047405	1VD0095990	H- 10377544
26.	BG 8 WS	Toyota Land Cruiser	2008	JTMHV05J404014739	1VD-0026847	F- 6441594
27.	BG 1 PT	Toyota Land Cruiser	2008	JIMHV05J004015967	1VD-0028596	F- 6441593
28.	BG 1731 Q	Mitsubishi Pajero Sport	2009	MMBGRKG409F-14533	4D56UCBT-0715	G- 2131908
29.	BG 9394 NM	Toyota Hilux "G"	2012	MROFR22G9C0616436	2KD-S077019	J- 02310339
30.	BG 9152 NU	Ford Ransus Ambulance	2014	MNDBMBF20EW310127	P4AT1211032	L- 06982513
31.	BG 8337 IV	Mitsubishi Strada CR 2.5L D.CAB	2008	MMBJNKB409DO26103	4D56UCBK7624	F- 4888393



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NO. POLISI	MERK//TYPE/JENIS	TAHUN	NO. RANGKA	NO. MESIN	NO. BPKB
32.	BG 8335 IF	Mitsubishi L200 S/ Triton/S/Cabin	2010	MMBENKB70-AD021036	4M40UAB-8238	G- 3869173
33.	BG 8471 IO	Toyota Hilux "G"	2014	MR0FR22GXE0778143	2KD-S355017	K- 06060550
34.	BG 1481 ZR	Mitsubishi/Pajero Sport "GLX"	2013	MMBGNGKH40DF006999	4D56UCLE9332	K- 02779256
35.	BG 1077 ZN	Toyota KijangInnova "G" DSL	2013	MHFXS42G7D2545427	2KD-U251484	K- 00078360
36.	BG 1294 AE	Toyota KijangInnova "G" DSL	2014	MHFXS42G7E2553576	2KD-U510526	K- 06060543
37.	BG 1286 ZF	Mitsubishi/ Pajero Sport "GLX"	2012	MMBGNGKG40CF036683	4D56UCDS7657	J- 04642233
38.	BG 1273 AE	Toyota KijangInnova "G" DSL	2014	MHFXS42G2E2553906	2KD-U523173	K- 06060560
39.	BG 1255 ZC	Toyota KijangInnova "G" DSL	2012	MHFXS42G9C2541944	2KD-U124561	J- 03341878
40.	BG 8256 IF	Toyota Hilux "G"	2014	MROFR22G6E0784019	2KDS395287	L- 06980453
41.	BG 8269 IF	Mitsubishi L200 S/ Triton/S/Cabin	2011	MMBENKB70-AD027263	4M40UAB-8774	G- 3865431
42.	BG 1196 ZF	Mitsubishi/ Pajero Sport "GLX"	2012	MMBGNGKH40CD001152	4D56UCDU4712	J- 03998915
43.	BG 1793 ZL	Isuzu Panther Touring	2013	MHCTBR54FDK318747	E318747	K- 00078114
44.	BG 1061 NF	Toyota Avanza	2009	MHFM1BA3J9K168818	DE36019	F- 4887003
45.	BG 9628 ND	Mitsubishi/ L200 S/ Triton	2011	MMBJNKB40BD052101	4D56UCCU3546	I- 04507866
46.	BG 9903 MI	Mitsubishi/ L200 S/ Triton	2010	MMBJNKB70-AD031089	4M40UAB-9161	H- 06024153
47.	BG 9902 MI	Mitsubishi/ L200 A/ Triton	2010	MMBJNKB70-AD039145	4M40UAB-9741	H- 06024154
48.	BG 9958 NR	Toyota Hilux	2016	MR0KS8CD4G1035162	2KD-U922237	M- 10867117
49.	BG 9957 NR	Toyota Hilux	2016	MR0KS8CD6G1102666	2KD-U896054	M- 10867116
50.	BG 9589 LI	Toyota Hilux 3.06 MT	2011	MR0FZ296681618174	1KD5302159	H-10677855
51.	BG 1451 RJ	Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T	2017	MHFJ88EM8H1016773	2GD-C180995	M-10880786
52.	BG 8867 MJ	Mitsubishi Colt Diesel FE73HD	2008	MHMFE73P38KD000937	4D34T-D35133	F- 0289236
53.	BG 8746 UK	Mitsubishi FE74HDV (4X2) M/T	2011	MHMFE74P5BK045968	4D34T-G24699	H- 10779652
54.	BG 8747 UK	Mitsubishi FE74HDV (4X2) M/T	2011	MHMFE74P5BK045997	4D43T-G24484	H- 10779653
55.	BG 8754 UK	Mitsubishi FE74HDV (4X2) M/T	2011	MHMFE74P5BK-045998	4D34T-G24692	H- 10779660
56.	BG 8714 UM	Mitsubishi FE74S (4X2) M/T	2011	MHMFE74P4BK055091	4D34T-GX5510	I-06322962
57.	BG 8756 UM	Mitsubishi FE74S (4X2) M/T	2011	MHMFE74P4BK055203	4D34T-GX5624	I-06323714
58.	BG 8758 UM	Mitsubishi FE74S (4X2) M/T	2011	MHMFE74P4BK055229	4D34T-GX5666	I-06323716
59.	BG 8715 UM	Mitsubishi FE74S (4X2) M/T	2011	MHMFE74P4BK055040	4D34T-GX4968	I-06322963
60.	BG 8240 UQ	Mitsubishi FE74S (4X2) M/T	2012	MHMFE74P4CK061307	4D34T-H60432	J- 02305824
61.	BG 8918 MI	Mitsubishi Colt Diesel FE73	2007	MHMFE73P3K000708	4D34T-CY6504	E- 8622037
62.	BG 8225 UR	Mitsubishi FE74HDV (4X2) M/T	2012	MHMFE74P5CK082099	4D34T-H97702	J- 05834140
63.	BG 8226 UR	Mitsubishi FE74HDV (4X2) M/T	2012	MHMFE74P5CK082105	4D34T-H97674	J- 05834139
64.	BG 8229 UR	Mitsubishi FE74HDV (4X2) M/T	2012	MHMFE74P5CK082150	4D34T-H97677	J- 05834135
65.	BG 8230 UR	Mitsubishi FE74HDV (4X2) M/T	2012	MHMFE74P5CK082110	4D34T-H97692	J- 05834134
66.	BG 8231 UR	Mitsubishi FE74HDV (4X2) M/T	2012	MHMFE74P5CK082104	4D34T-H97675	J- 05834133
67.	BG 8232 UR	Mitsubishi FE74HDV (4X2) M/T	2012	MHMFE74P5CK082108	4D34T-H97678	J- 05834138
68.	BG 8233 UR	Mitsubishi FE74HDV (4X2) M/T	2012	MHMFE74P5CK082106	4D34T-H97689	J- 05834137
69.	BG 8753 UK	Mitsubishi FE74HDV (4X2) M/T	2011	MHMFE74P5BK045992	4D34T-G24655	H- 10779659



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NO. POLISI	MERK//TYPE/JENIS	TAHUN	NO. RANGKA	NO. MESIN	NO. BPKB
70.	BG 8749 UK	Mitsubishi FE74HDV (4X2) M/T	2011	MHMFE74P5BK045990	4D34T-G24681	H- 10779655
71.	BG 8750 UK	Mitsubishi FE74HDV (4X2) M/T	2011	MHMFE74P5BK045996	4D34T-G24652	H- 10779656
72.	BG 8755 UK	Mitsubishi FE74HDV (4X2) M/T	2011	MHMFE74P5BK045999	4D34T-G24697	H- 10779661
73.	BG 8713 UM	Mitsubishi FE74S (4X2) M/T	2011	MHMFE74P4BK055081	4D34T-GX5543	I-06322964
74.	BG 8716 UM	Mitsubishi FE74S (4X2) M/T	2011	MHMFE74P4BK055093	4D34T-GX5509	I-06322961
75.	BG 8755 MI	Mitsubishi FE73HD	2007	MHMFE73P37K000568	4D34T-CX4734	E- 8356367
76.	BG 8913 MI	Mitsubishi PS110HD	2007	MHMFE73P37K000704	4D34T-CY6527	E- 8622039
77.	BG 8284 UJ	Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T	2015	MHMFE74P5FK146831	4D34T-L46332	L- 07017903
78.	BG 8281 UJ	Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T	2015	MHMFE74P5FK146828	4D34T-L46335	L- 07017901
79.	BG 8308 UJ	Mitsubishi FE74HDV	2015	MHMFE74P5FK146247	4D34T-L45614	L- 07022296
80.	BG 8309 UJ	Mitsubishi FE74 HDV	2015	MHMFE74P5FK146219	4D34T-L45568	L- 07022297
81.	BG 8241 UQ	Mitsubishi FE74S (4X2) M/T	2012	MHMFE74P4CK061308	4D34T-H60650	J- 02305825
82.	BG 8242 UQ	Mitsubishi FE74S (4X2) M/T	2012	MHMFE74P4CK061320	4D34T-H60640	J- 02305826
83.	BG 8238 UQ	Mitsubishi FE74S (4X2) M/T	2012	MHMFE74P4CK061309	4D34T-H57905	J- 02305823
84.	BG 8750 MI	Mitsubishi FE73HD	2007	MHMFE73P37K000543	4D34T-CX4714	E- 8356365
85.	BG 8914 MI	Mitsubishi Colt Diesel FE73	2007	MHMFE73P37K000706	4D34T-CY6505	E- 8622038
86.	BG 8164 UE	Mitsubishi FE74S (4X2) M/T	2009	MHMFE74P49K030998	4D34T-E09301	G- 0850687
87.	BG 8221 UI	Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV	2016	MHMFE74P5GK157190	4D34T-P31320	M- 10753722
88.	BG 8012 UI	Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T	2015	MHMFE74P5FK152791	4D34T-LX1477	L- 07073463
89.	BG 8019 UI	Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV	2015	MHMFE74P5FK153544	4D34T-LX3670	L- 07073940
90.	BG 8239 UQ	Mitsubishi FE73 (4X2) M/T	2012	MHMFE73P2CK020710	4D34T-H79255	J- 02305848
91.	BG 8869 MJ	Mitsubishi Colt Diesel FE 73HDV	2008	MHMFE73P38KD000931	4D34T-D35124	F- 0289238
92.	BG 7246 AC	Mitsubishi FE349	2006	MHMFE349E6R092652	4D34T-AY6694	E- 1069652
93.	BG 7809 IA	Mitsubishi FE83BC (4X2) M/T	2014	MHMFE83PAEJ000472	4D34T-K53203	L- 06982834
94.	BG 8002 MI	Mitsubishi Fuso FM 517 H2	2007	MHMFM517A7K000212	6D16-C80646	E- 6355304
95.	BG 8749 MI	Mitsubishi FE73HD	2007	MHMFE73P37K000544	4D34T-CX4728	E- 8356364
96.	BG 8906 MJ	Mitsubishi FE73HD	2008	MHMFE73P38K000981	4D34T-D48259	F- 0282403
98.	BG 8871 MJ	Mitsubishi Colt Diesel FE73HD	2008	MHMFE73P38K000934	4D34T-D35121	F- 0289240
99.	BG 8683 UF	Mitsubishi FE74HDV (4X2) M/T	2010	MHMFE74P5AK031473	4D34T-F56847	H- 01967155
100.	BG 8684 UF	Mitsubishi FE74HDV (4X2) M/T	2010	MHMFE74P5AK031474	4D34T-F56867	H- 01967156
101.	BG 8752 UK	Mitsubishi FE74HDV (4X2) M/T	2011	MHMFE74P5BK045991	4D34T-G24653	H- 10779658
102.	BG 8760 UM	Mitsubishi FE74S (4X2) M/T	2012	MHMFE74P4BK055202	4D34T-GX5622	I-06323718
103.	BG 8223 UR	Mitsubishi FE74HDV (4X2) M/T	2012	MHMFE74P5CK082096	4D34T-H97700	J- 05834142
104.	BG 8717 UM	Mitsubishi FE74S (4X2) M/T	2011	MHMFE74P4BK055235	4D34T-GX5597	I-06322960
105.	BG 8016 BB	Mitsubishi FM517 HL (4X2) M/T	2013	MHMFM517BDK005058	6D16-J70640	K- 02938967
106.	BG 8028 BB	Mitsubishi FM517 HL (4X2) M/T	2013	MHMFM517BDK005057	6D16-J70641	K- 02938968
107.	BG 8547 UR	Mitsubishi FE74HDV (4X2) M/T	2013	MHMFE74P5DK090153	4D34T-J25237	J- 06484035



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NO. POLISI	MERK//TYPE/JENIS	TAHUN	NO. RANGKA	NO. MESIN	NO. BPKB
108.	BG 8548 UR	Mitsubishi FE74HDV (4X2) M/T	2013	MHMFE74P5DK090154	4D34T-J25236	J- 06484036
109.	BG 8460 UY	Mitsubishi FE74HDV (4X2) M/T	2014	MHMFE74P5EK137883	4D34T-KX8158	L- 10401421
110.	BG 8176 UE	Mitsubishi FE74S (4X2) M/T	2009	MHMFE74P49K031011	4D34T-E09297	G- 0850699
111.	BG 8757 UM	Mitsubishi FE74S (4X2) M/T	2011	MHMFE74P4BK055230	4D34T-GX5662	I-06323715
112.	BG 8759 UM	Mitsubishi FE74S (4X2) M/T	2011	MHMFE74P4BK055231	4D34T-GX5600	I-06323717
113.	BG 8972 UY	Mitsubishi FE74HDV (4X2) M/T	2015	MHMFE74P5FK141469	4D34T-L15830	L- 06983485
114.	BG 8243 UQ	Mitsubishi FE73 (4X2) M/T	2012	MHMFE73P2CK020709	4D34T-H79257	J- 02305827
KENDARAAN RODA DUA						
1.	BG 4280 ACG	HONDA CB150 VERZA CW ECO	2018	MH1KC0217JK029212	KC02E-1029089	O- 07600535
2.	BG 2732 ACE	HONDA B5D02K29M2 M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC0213JK025559	KC02E-1025617	O- 07928842
3.	BG 5031 AFG	HONDA AFX12U21C08 M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1JBP112JK655517	JBP1E1655286	O- 08300064
4.	BG 4281 ACG	HONDA B5D02K29M2 M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC021XJK034064	KC02E1034246	O- 07600536
5.	BG 5706 ABW	HONDA B5D02K29M2 M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC0218JK001791	KC02E-1001696	O- 01292507
6.	BG 3952 TO	YAMAHA / VEGA	2014	MH35D89206EJ928926	5D9-1928917	K- 08134743
7.	BG 2533 AAQ	HONDA AFX12U21C08 M/T SEPEDA MOTOR	2015	MH1JBP118FK267196	JBP1E-1265279	L- 06998517
8.	BG 6860 AAR	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2015	MH1KC5118FK053511	KC51E-1053786	L- 07028417
9.	BG 3208 ABY	HONDA B5D02K29M2 M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC0212JK004380	KC02E-1004361	O- 01308105
10.	BG 4598 AAY	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2016	MH1KC5117GK063870	KC51E-1064056	L- 07067113
12.	BG 4269 ACG	HONDA B5D02K29M2 M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC021XIK034582	KC02E-1034845	O- 07600524
13.	BG 6876 AFG	HONDA B5D02K29M2 M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC021XJK033139	KC02E-1033489	O- 08301782
14.	BG 3211 ABY	HONDA B5D02K29M2 M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC0211JK001518	KC02E-1001531	O- 01308109
15.	BG 3210 ABY	HONDA B5D02K29M2 M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC0210JK003955	KC02E-1003968	O- 01308108
16.	BG 5270 RK	HONDA GL 160D SEPEDA MOTOR	2010	MH1KC111XAK267286	KC11E-1268812	H- 03853824
17.	BG 6795 RB	HONDA GL 160D SEPEDA MOTOR	2010	MH1KC1114AK263153	KC11E-1264491	H- 01109955
18.	BG 4568 ACO	APP KTM	2019	MGC1346TMKJ010009	WY188FD13	P- 04192530
19.	BG 3127 AAO	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2015	MH1KC5110FK050229	KC51E-1050540	L- 09011612
20.	BG 5358 ABT	HONDA GL15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC521XJK370634	KC52E-1367256	N- 09676352
21.	BG 6614 ACL	HONDA	2019	MH1KC0215KK049637	KC02E-1049935	P- 04178584
22.	BG 6879 AFG	HONDA B5D02K29M2 M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC0211JK032980	KC02E-1033275	O- 08301785
23.	BG 2482 ACP	HONDA	2019	MH1KCD13KK064766	KCD2E-1065145	P- 04201304
24.	BG 3206 ABY	HONDA B5D02K29M2 M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC0214JK004297	KC02E-1004237	O- 02308104
25.	BG 6114 AAB	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2014	MH1KC5116EK024216	KC51E-1026760	K- 10446915
26.	BG 4186 ZA	YAMAHA 5D9 (VEGA ZR) 115CC SEPEDA MOTOR	2012	MH35D9204CJ576958	SD9-1577035	M- 12662262
27.	BG 6287 AAL	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2014	MH1KC511XEK026146	KC51E-1026482	L- 10372564
28.	BG 6727 ABL	HONDA AFX12U21C08 M/T SEPEDA MOTOR	2017	MH1JBP117HK531611	3BP1E-1526766	M- 10884202



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NO. POLISI	MERK//TYPE/JENIS	TAHUN	NO. RANGKA	NO. MESIN	NO. BPKB
29.	BG 4128 AAY	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2016	MH1KC5113GK064272	KC51E-1064477	L- 07065891
30.	BG 3419 ABO	HONDA AFX12U21C08 M/T SEPEDA MOTOR	2017	MH1JBP118HK551446	JBP1E-1546219	N- 07516029
31.	BG 4268 ACG	HONDA B5D02K29M2 M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC0215JK034084	KC02E1034267	O- 07600523
32.	BG 3795 ACG	HONDA B5D02K29M2 M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC0218JK028442	KC02E1028533	O- 08303567
33.	BG 4311 ACE	HONDA B5D02K29 M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC0212JK022863	KC02E-1022451	O- 07921575
34.	BG 2612 ABQ	HONDA GL15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2017	MH1KC5214HK357128	KC52E-1353675	M- 10795299
35.	BG 3418 ABO	HONDA GL15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2017	MH1KC5211HK352212	KC52E-1348837	N- 07516028
36.	BG 6401 ABT	HONDA GL15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC5210JK370092	KC52E-1366698	N- 09677399
37.	BG 2761 ACE	HONDA B5D02K29M2 M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC0213JK022208	KC02E-1023128	O- 07928871
38.	BG 4818 ABY	HONDA B5D02K29M2 M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC021XJK005406	KC02E-1005573	O- 01310724
39.	BG 6867 AFG	HONDA B5D02K29M2 M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC0213JK033189	KC02E-1033496	O- 08301774
40.	BG 6875 AFG	HONDA B5D02K29M2 M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC021XJK033125	KC02E-1033455	O- 08301781
41.	BG 6874 AFG	HONDA B5D02K29M2 M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC0216JK033123	KC02E-1033453	O- 08301780
42.	BG 6878 AFG	HONDA B5D02K29M2 M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC0210JK029228	KC02E-1029072	O- 08301784
43.	BG 3209 ABY	HONDA B5D02K29M2 M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC0210JK004328	KC02E-1004332	O- 01308107
44.	BG 5334 ABT	HONDA GL15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC5217JK370624	KC52E-1367258	N- 09676350
45.	BG 4014 IW	HONDA GL 15A1D M/T SEPEDA MOTOR	2012	MH1KC2118CK056936	KC21E-1056814	I- 07702068
46.	BG 3207 ABY	HONDA B5D02K29M2 M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC0210JK004278	KC02E-1004277	O- 01308106
47.	BG 3359 ZF	HONDA GL15A1D M/T SEPEDA MOTOR	2012	MH1KC211XCK069266	KC21E-1070939	J- 00211563
48.	BG 4269 UL	HONDA GL 160D SEPEDA MOTOR	2008	MH1KC11108K144378	KC11E-1146444	F- 0998217
49.	BG 2511 PN	YAMAHA RXK SEPEDA MOTOR	2009	MH33KA0189K861548	3KA-835644	F- 4891973
50.	BG 6292 AAL	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2014	MH1KC5116EK042229	KC51E-1040619	L- 10372569
51.	BG 4605 AAY	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2016	MH1KC5110GK063807	KC51E-1064076	L- 07067114
52.	BG 4606 AAY	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2016	MH1KC5113GK064420	KC51E-1064767	L- 07067115
53.	BG 4182 ABQ	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2017	MH1KC5217HK359651	KC52E-1356117	N- 01256905
54.	BG 6563 ACP	HONDA Verza CW EG1	2019	MH1KC0215KK066516	KC02E-1067011	P- 04220683
55.	BG 6562 ACP	HONDA Verza CW EG1	2019	MH1KC0215KK066499	KC02E-1066995	P- 04220682
56.	BG 2815 ACR	HONDA CB150 Verza CW ECO	2019	MH1KC0213KKD66517	KC02E-1067012	P- 04221878
57.	BG 6561 ACP	HONDA Verza CW EG1	2019	MH1KC0215KK066526	KC02E-166013	P- 04220681
58.	BG 5996 AAR	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2015	MH1KC5112FK055304	KC51E-1055624	L- 07027674
59.	BG 4124 AAY	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2016	MH1KC5117GK064873	KC51E-1065078	L-07065887
60.	BG 4129 AAY	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2016	MH1KC5112GK064277	KC51E-1064490	L- 07065892
61.	BG 4130 AAY	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2016	MH1KC511XGK064124	KC51E-1064287	L- 07065893
62.	BG 4127 AAY	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2016	MH1KC5115GK064595	KC51E-1064644	L- 07065890
63.	BG 4126 AAY	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2016	MH1KC5117GK064887	KC51E-1065091	L- 07065889



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NO. POLISI	MERK//TYPE/JENIS	TAHUN	NO. RANGKA	NO. MESIN	NO. BPKB
64.	BG 6569 ACP	HONDA Verza CW EG1	2019	MH1 KC0212KXX60232	KC02E1069706	P- 04220687
65.	BG 6564 ACP	HONDA Verza CW EG1	2019	MH1 KC0213KK066520	KC02E1063015	P- 04220684
66.	BG 6568 ACP	HONDA Verza CW EG1	2019	MH1 KC0212KXX66515	KC02E106710	P- 04220686
67.	BG 4125 AAY	HONDA Verza	2016	MH1KC5115GK064872	KC51E-1065072	L-07065888
68.	BG 3127 ZW	HONDA Mega Pro	2013	MH1KC2111DK092680	KC21E-1093821	K-02305647
69.	BG 6554 ABV	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2018	MH1KC5219JK376425	KC52E-1373063	O- 01285475
70.	BG 6042 ABO	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2017	MH1KC5212HK354213	KC52E-1350662	M- 10786617
71.	BG 3576 AAR	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2015	MH1KC511XFK049525	KC51E-1049876	L- 07017926
72.	BG 6726 ABL	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2017	MH1KC5214HK344931	KC52E-1341605	M- 10884203
73.	BG 3575 AAR	HONDA AFX12U21C08 M/T SEPEDA MOTOR	2015	MH1JBP114FK285856	JBP1E-1284075	L- 07017925
74.	BG 2511 ABM	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2017	MH1KC5217HK346186	KC52E-1343012	M- 10885867
75.	BG 6725 ABL	HONDA AFX12U21C08 M/T SEPEDA MOTOR	2017	MH1JBP119HK521338	JBP1E-1516006	M- 10884204
76.	BG 3420 ABO	HONDA AFX12U21C08 M/T SEPEDA MOTOR	2017	MH1JBP113HK547028	JBP1E-1541736	N- 07516030
77.	BG 6724 ABL	HONDA AFX12U21C08 M/T SEPEDA MOTOR	2017	MH1JBP111HK522323	JBP1E-1517176	M- 10884205
78.	BG 2614 ABQ	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2017	MH1KC5215HK358708	KC52E-1355313	M- 10795307
79.	BG 3347 ZF	HONDA GL 15A1D M/T SEPEDA MOTOR	2012	MH1KC2118CK069170	KC21E-1070786	J- 00211554
80.	BG 5994 AAR	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2015	MH1KC51111FK049543	KC51E-1049840	L- 07027673
81.	BG 5751 ZP	HONDA GL 15A1D M/T SEPEDA MOTOR	2013	MH1KC2113DK089148	KC21E-1090938	K- 00757931
82.	BG 5456 ZQ	HONDA NF 125TR M/T SEPEDA MOTOR	2013	MH1JB9135DK347257	JB91E-3331411	K- 00763284
83.	BG 2610 ABQ	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2017	MH1KC5211HK358091	KC52E-1354614	M- 10795297
84.	BG 2609 ABQ	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2017	MH1KC5214HK358733	KC52E-1355277	M- 10795296
85.	BG 3935 ZP	HONDA GL 15A1D M/T SEPEDA MOTOR	2013	MH1KC2116DK081951	KC21E-1083580	K- 00756326
86.	BG 6859 AAR	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2015	MH1KC5112FK051799	KC51E-1052299	L- 07028416
87.	BG 6106 AAB	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2014	MH1KC5114EK026465	KC51E-1026632	K- 10446922
88.	BG 6857 AAR	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2015	MH1KC5113FK052346	KC51E-1052631	L- 07028414
89.	BG 2530 AAK	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2014	MH1KC5112EK042941	KC51E-1041385	L- 02798543
90.	BG 3362 ZF	HONDA GL 15A1D M/T SEPEDA MOTOR	2012	MH1KC2113CK069321	KC21E-1070918	J- 00211564
91.	BG 4475 AAT	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2015	MH1KC5110FK059007	KC51E-1058310	L- 07039459
92.	BG 2613 ABQ	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2017	MH1KC5217HK358645	KC52E-1355078	M- 10795306
93.	BG 2615 ABQ	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2017	MH1KC521XHK357876	KC52E-13454454	M- 10795308
94.	BG 3574 AAT	HONDA GL 15B1DF M/T SEPEDA MOTOR	2015	MH1KC5115FK058018	KC51E-1058345	L- 07037249
95.	BG 2879 ACY	HONDA CB150 VERZA CW	2019	MH1KC0218KK084513	KC02E-1084398	P- 05798195
96.	BG 5950 ACU	HONDA VERZA CW EG1	2019	MH1KC0210KK069052	KC02E1069523	P- 05796335
98.	BG 5948 ACU	HONDA VERZA CW EG1	2019	MH1KC0216KK069069	KC02E-1069174	P- 05796333
99.	BG 5931 ACU	HONDA VERZA CW EG1	2019	MH1KC0214KK069068	KCD-2C1068946	P- 05796316
100.	BG 5932 ACU	HONDA VERZA CW EG1	2019	MH1KC0219KK068949	KC02E1069349	P- 05796317
101.	BG 3350 ZF	HONDA MEGA PRO	2012	MH1KC211XCK069168	KC21E-1070779	J- 00211557
102.	BG 4546 ACT	HONDA VERZA CW VB 150	2019	MH1KC0219KK075903	KC02E-1076385	P- 05739042



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NO. POLISI	MERK//TYPE/JENIS	TAHUN	NO. RANGKA	NO. MESIN	NO. BPKB
103.	BG 4547 ACT	HONDA VERZA CW VB 150	2019	MH1KC0211KK076043	KC02E-1076520	P- 05739043
104.	BG 4548 ACT	HONDA VERZA CW VB 150	2019	MH1KC0219KK072032	KC02E-1072519	P- 05739044
105.	BG 4862 ACO	HONDA VERZA CW	2019	MH1KC0210KK063235	KC02E-1063717	P- 04192815
106.	BG 4865 ACO	HONDA VERZA CW	2019	MH1KC021XKK063243	KC02E-1063728	P- 04192818
107.	BG 3356 ZF	HONDA MEGA PRO	2012	MH1KC2110CK069230	KC21E-1070899	J- 00211560
108.	BG 3378 ACP	HONDA VERZA	2019	MH1KC0217KKD64611	KCD2E-1065205	P- 04202142
109.	BG 4890 ACO	HONDA VERZA CW	2019	MH1KC0211KK063230	KC02E-1063721	P-04192841
110.	BG 3376 ACP	HONDA VERZA CW CB150	2019	MH1KC0212KKD64791	KCD2E-1065165	P- 04202141
111.	BG 2817 ACR	HONDA VERZA CW EG1	2019	MH1KC0214KK070026	KC02E1070505	P- 04221880
112.	BG 6567 ACP	HONDA VERZA CW EG1	2019	MH1KC0213KK066514	KC02E1067009	P- 04220685
113.	BG 6192 ZY	HONDA MEGA PRO	2013	MH1KC2115DK094092	KC21E-1095314	K- 03641736
114.	BG 6861 AAR	HONDA MEGA PRO	2015	MH1KC5119FK052237	KC51E-1052569	L- 07028418
115.	BG 5985 AAR	HONDA VERZA	2015	MH1KC5110FK056631	KC51E-1056907	L- 07027664
116.	BG 5986 AAR	HONDA VERZA	2015	MH1KC5117FK056545	KC51E-1056903	L- 07027665
117.	BG 5975 AAR	HONDA VERZA	2015	MH1KC5111FK056606	KC51E-1056956	L- 07027663
118.	BG 4361 ACI	HONDA CB150 VERZA CW	2018	MH1KC0211JK041047	KC02E-1041138	O- 07605316
119.	BG 4362 ACI	HONDA VERZA CW CB150	2018	MH1KC0210JK039113	KC02E-1040426	O- 07605317
120.	BG 4894 ACJ	HONDA VERZA	2018	MH1KC0216JK045448	KC02E-1045577	P- 04154524
121.	BG 4613 ACK	HONDA VERZA	2019	MH1KC0219KK047342	KC02E-1047559	P- 04161960
122.	BG 4610 ACK	HONDA VERZA	2019	MH1KC0212KK047361	KC02E-1047578	P- 04161957
123.	BG 6690 ACI	HONDA CB150 VERZA CW	2018	MH1KC0219JK040910	KC02E-1041016	P- 04151509
124.	BG 3574 AAR	HONDA MEGA PRO	2015	MH1KC5114FK055286	KC51E-1055649	L- 07017924
125.	BG 4608 ACK	HONDA VERZA	2019	MH1KC021XKK047303	KC02E-1047521	P- 04161955
126.	BG 2678 ACL	HONDA VERZA CW	2019	MH1KC0212KK049739	KC02E1050128	P- 04172362
127.	BG 2679 ACL	HONDA VERZA	2019	MH1KC0218KK049745	KC02E1050133	P- 04172363
128.	BG 2688 ACL	HONDA VERZA	2019	MH1KC0217KK049736	KC02E10501025	P- 04172372
129.	BG 3013 ACY	HONDA VERZA CB 150	2019	MH1KC0216KK069041	KC02E1069520	P-05798323
130.	BG 3014 ACY	HONDA VERZA CW EG1	2019	MH1KC0212KK086385	KC02E1086884	P-05798324
131.	BG 3398 ACV	HONDA VERZA CE EG1 CB150	2019	MH1KC0218KK088366	KC02E1088850	P-07276939
132.	BG 3491 ACY	HONDA VERZA	2019	MH1KC0210KK084523	KC02E-1084416	P-05798775
133.	BG 3498 ACY	HONDA VERZA	2019	MH1KC0215KK069080	KC02E-1069540	P-05798782
134.	BG 3499 ACY	HONDA VERZA	2019	MH1KC0217KK084521	KC02E-1084408	P-05798783
135.	BG 5092 ACY	HONDA CB150 VERZA CW	2019	MH1KC0211KK084689	KC02E-1085094	P-07271818
136.	BG 4280 ACG	HONDA CB150 VERZA CW ECO	2018	MH1KC0217JK029212	KC02E-1029089	O- 07600535

B. SNS

NO.	NO. POLISI	MERK//TYPE/JENIS	TAHUN	NO. RANGKA	NO. MESIN	NO. BPKB
KENDARAAN RODA EMPAT						
1.	BG 8751 UK	mitsubishi FE74HDV 4X2 M/T	2011	MHMF74P5BK045995	4D34T-G24693	H-10779657
2.	BG 8658 UJ	mitsubishi FE 74 HDV	2015	MHMF74PSFK149690	4D34T-L84305	L-07059191
3.	BG 8657 UJ	mitsubishi FE 74 HDV	2015	MHMF74PSFK149688	4D34T-l84231	L-07059190
KENDARAAN RODA DUA						
1.	BG 3340 ZF	HONDA MEGA PRO	2012	MH1KC2111CK069575	KC21E-1071224	J-00211549
2.	BG 3132 ZW	HONDA MEGA PRO	2013	MH1KC2114DK093158	KC21E-1094430	K-02305651
3.	BG 4771 ABV	HONDA VERZA	2018	MH1KC5214JK371536	KC52E-1367590	O-01283345
4.	BG 4766 ABV	HONDA VERZA	2018	MH1KC5212JK374497	KC52E-1370858	O-01283342
5.	BG 6406 ABT	HONDA VERZA CW	2018	MH1KC5210JK370383	KC52E-1366999	N-09677394
6.	BG 4817 ABY	HONDA VERZA CW	2018	MH1KC0215JK005281	KC02E-1005599	O-01310725
7.	BG 2795 ABY	HONDA VERZA	2018	MH1KC0217JK003743	KC02E-1003745	O-01309020
8.	BG 4270 ACG	HONDA VERZA CW CB150	2018	MH1KC0213JK034536	KC02E1034811	O-07600525
9.	BG 4550 ACT	HONDA VERZA CW CB150	2019	MH1KC0216KK077544	KC02E-1078139	P-05739046



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	NO. POLISI	MERK/TYPE/JENIS	TAHUN	NO. RANGKA	NO. MESIN	NO. BPKB
10.	BG 4552 ACT	HONDA VERZA CW CB150	2019	MH1KC0210KK065533	KC02E-1066129	P-05739048
11.	BG 4549 ACT	HONDA VERZA CW CB150	2019	MH1KC0210KK077605	KC02E-1078302	P-05739045
12.	BG 4551 ACT	HONDA VERZA CW CB150	2019	MH1KC0213KK077324	KC02E-1077808	P-05739047
13.	BG 3340 ZF	HONDA MEGA PRO	2012	MH1KC2111CK069575	KC21E-1071224	J-00211549

C. HMM

NO.	NO. POLISI	MERK/TYPE/JENIS	TAHUN	NO. RANGKA	NO. MESIN	NO. BPKB
1.	BG 6691 ACI	Honda/Solo	2018	MH1KC0215JK041455	KC02E1041675	P-04151510
2.	BG 6692 ACI	Honda/Solo	2018	MH1KC02131K041910	KC02E1042104	P-04151511
3.	BG 6405 ABT	Honda/Verza	2018	MH1KC5219JK370382	KC52E-1366999	N-09677395
4.	BG 8117 IQ	Toyota/Hilux	2014	MRDFR22G4E0763044	2KD-5367517	L-02797740

D. MAS

NO.	NO. POLISI	MERK/TYPE/JENIS	TAHUN	NO. RANGKA	NO. MESIN	NO. BPKB
1.	BG 2166 ABP	Yamaha/ 1FDC	2017	MH3UE1240H1029761	E3R8E-0048974	M-10786704
2.	BG 6904 ABP	Yamaha/ 1FDC	2017	MH3UE1240HJ033179	E3R8E-0057688	M-10794202

17. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, terdapat asuransi atas aset dalam pembiayaan untuk mengurangi risiko usaha sehubungan dengan kegiatan operasinya sebagai berikut:

A. Perseroan

NO	PERUSAHAAN ASURANSI	JENIS ASURANSI	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN	MASA BERLAKU
1.	PT Lippo General Insurance	Industrial All Risk Insurance (Exclude Typhoon, Storm, Tempest, Flood and Water Damage) and Earthquake Volcanic Eruption and Tsunami Insurance No. 8808/LI-LPK/IV/2020	bangunan, mesin dan persediaan bahan yang berada di Pabrik Ribbed Smoke Sheet	Rp24.000.000.000	12 Mei 2020 sampai dengan 12 Mei 2021
2.	PT Asuransi Wahana Tata	Property All Risks Policy No. 014.4050.201.2019.001225.00	gedung kantor Perseroan di Jalan Basuki Rahmat No. 23, Palembang	Rp11.000.000.000	19 Agustus 2019 sampai dengan 19 Agustus 2020
3.	PT Lippo General Insurance	Property All Risk Insurance (Include Earthquake Volcanic Eruption and Tsunami, Typhoon, Storm, Tempest, Flood and Water Damage) No. 8807/LI-LPK/IV/2020	gedung kantor Perseroan berada di Rukan Exclusive Bukit Golf, Pantai Indah Kapuk Blok I No. 9, Jakarta Utara	Rp2.500.000.000	14 Mei 2020 sampai dengan 14 Mei 2021
4.	PT Lippo General Insurance	Industrial All Risk Insurance No. 1901101600025 tanggal 1 Oktober 2019	bangunan Pabrik Crumb Rubber	Rp25.000.000.000	1 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2020
5.	PT Lippo General Insurance	Industrial All Risk Insurance No. 1901101600024 tanggal 1 Oktober 2019	mesin yang berada di Pabrik Crumb Rubber	Rp20.000.000.000	1 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2020
6.	PT Lippo General Insurance	Industrial All Risk Insurance No. 1901101600026	gedung Kamar Gantung Angin yang berada di Pabrik Crumb Rubber	Rp65.000.000.000	1 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2020
7.	PT Lippo General Insurance	Industrial All Risk Insurance No. 1901101600027	persediaan bahan dan barang yang tersedia di Pabrik Crumb Rubber	Rp100.000.000.000	1 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2020
8.	PT Lippo General Insurance	Industrial All Risk Insurance No. 1901101500014	bangunan dan mesin yang terletak di Pabrik Biogas	Rp20.000.000.000	24 Maret 2020 sampai dengan 24 Maret 2021



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO	PERUSAHAAN ASURANSI	JENIS ASURANSI	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN	MASA BERLAKU
9.	PT Lippo General Insurance	Industrial All Risk Insurance No. 1901101900001	bangunan, mesin dan persediaan bahan dan barang yang terletak di Pabrik Crude Palm Oil (CPO)	Rp230.000.000.000	24 Maret 2020 sampai dengan 24 Maret 2021
10	PT Asuransi Wahana Tata	Industrial All Risk Policy No. 014.4050.201.2019.001689.00	kerusakan material di Pabrik Palm Kernel Oil (PKO)	Rp11.500.000.000	28 Desember 2019 sampai dengan 28 Desember 2020
..11.	PT Asuransi Wahana Tata	Indonesian Standard Earthquake Policy No. 014.4050.202.2019.000031.00	bangunan, mesin dan persediaan bahan dan barang yang terletak di Pabrik Palm Kernel Oil (PKO)	Rp11.500.000.000	28 Desember 2019 sampai dengan 28 Desember 2020
12.	PT Asuransi Wahana Tata	Industrial All Risk Policy No. 014.4050.201.2019.001690.00	kerusakan material di Pabrik Kompos	Rp39.000.000.000	28 Desember 2019 sampai dengan 28 Desember 2020
13.	PT Asuransi Wahana Tata	Indonesian Standard Earthquake Policy No. 014.4050.202.2019.000032.00	bangunan, mesin dan persediaan bahan dan barang yang terletak di Pabrik Kompos	Rp39.000.000.000	28 Desember 2019 sampai dengan 28 Desember 2020
14.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 90070740	BG 1116 IA	Rp275.000.000	29 Oktober 2019 sampai dengan 29 Oktober 2020
15.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 90064064	BG 8108 IQ	Rp 305.000.000	13 Oktober 2019 sampai dengan 13 Oktober 2020
16.	PT Asuransi Intra Asia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No.FP1502011900011	1. BG 9956 MC 2. BG 8337 IV	Rp300.000.000	27 Agustus 2019 sampai dengan 27 Agustus 2020
17.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 90260651	1. BG 8255 IF 2. BG 8211 IF 3. BG 8210 IF 4. BG 8267 IF 5. BG 8155 IF 6. BG 8269 IF 7. BG 8218 IF 8. BG 8268 IF 9. BG 8209 IF 10. BG 8212 IF 11. BG 9110 ME 12. BG 8746 UK 13. BG 8747 UK 14. BG 8749 UK 15. BG 8750 UK 16. BG 8752 UK 17. BG 8753 UK 18. BG 8754 UK 19. BG 8755 UK	Rp3.725.000.000	29 April 2020 sampai dengan 29 April 2021
18.	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. PLD/AORF/18-A0754851	BG 8387 IJ	Rp1.288.000.000.000	11 Desember 2018 sampai dengan 11 Desember 2021
19.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 90229856	1. BG 8713 UM 2. BG 8714 UM 3. BG 8715 UM 4. BG 8716 UM 5. BG 8717 UM 6. BG 8756 UM 7. BG 8757 UM 8. BG 8758 UM 9. BG 8759 UM 10. BG 8760 UM	Rp1.550.000.000	27 Januari 2020 sampai dengan 27 Januari 2021
20.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 90207019	BG 1731 Q	Rp256.000.000	22 Desember 2019 sampai dengan 22 Desember 2020
21.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 90073249	1. BG 8164 UE 2. BG 8176 UE	Rp410.000.000	5 November 2019 sampai dengan 5 November 2020



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO	PERUSAHAAN ASURANSI	JENIS ASURANSI	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN	MASA BERLAKU
22.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 90073365	BG 8022 MI	Rp 325.000.000	30 November 2019 sampai dengan 30 November 2020
23.	PT Asuransi Intra Asia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. FP1502011900017	1. BG 9902 MI 2. BG 9903 MI 3. BG 9904 MI 4. BG 9394 NM	Rp 579.000.000	8 Oktober 2019 sampai dengan 8 Oktober 2020
24.	Pan Pacific Insurance	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 09022319100014	BG 1866 AO	Rp310.000.000	9 Oktober 2019 sampai dengan 9 Oktober 2020
25.	Pan Pacific Insurance	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 09022319100020	BG 9628 ND	Rp190.000.000	21 Oktober 2019 sampai dengan 21 Oktober 2020
26.	PT Asuransi Intra Asia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No.FP1502011900014	BG 1061 NF	Rp126.000.000	5 September 2019 sampai dengan 5 September 2020
27.	Pan Pacific Insurance	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 09022319080018	BG 1049 IV	Rp340.000.000	13 Agustus 2019 sampai dengan 13 Agustus 2020
28.	PT Asuransi Jasa Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 306.601.110.19.00028/000/000	1. BG 9535 NT 2. BG 9536 NT	Rp500.000.000	30 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2020
29.	PT Asuransi Jasa Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 306.601.110.19.00019/000/000	BG 9957 NR	Rp308.520.000	23 November 2019 sampai dengan 23 November 2020
30.	Pan Pacific Insurance	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 09022319110020	1. BG 1255 ZC 2. BG 1196 ZF	Rp511.000.000	25 November 2019 sampai dengan 25 November 2020
31.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 90021545	BG 8256 IF	Rp 285.000.000	10 Februari 2020 sampai dengan 10 Februari 2021
32.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 90226184	1. BG 8223 UR 2. BG 8225 UR 3. BG 8226 UR 4. BG 8229 UR 5. BG 8230 UR 6. BG 8231 UR 7. BG 8232 UR 8. BG 8233 UR	Rp 1.440.000.000	30 Januari 2020 sampai dengan 30 Januari 2021
33.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 90028145	BG 9152 NU	Rp 290.000.000	28 April 2020 sampai dengan 28 April 2021
34.	PT Avrist General Insurance	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 0801-0211-20-000052	1. BG 4612 ACK 2. BG 4613 ACK 3. BG 4608 ACK 4. BG 4510 ACK	Rp72.000.000	25 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2021
35.	PT Avrist General Insurance	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 0801-0211-19-000466	1. BG 2816 ACR 2. BG 2815 ACR 3. BG 6562 ACP 4. BG 6564 ACP 5. BG 6561 ACP 6. BG 2817 ACR 7. BG 4548 ACT 8. BG 4547 ACT 9. BG 4546 ACT 10. BG 4568 ACO	Rp351.150.000	1 November 2019 sampai dengan 1 November 2020
36.	PT Avrist General Insurance	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 0801-0211-19-000321	BG 5996 AAR	Rp11.700.000	22 Agustus 2019 sampai dengan 27 Agustus 2020
37.	Pan Pacific Insurane	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 09022319100021	B 1094 UYS	Rp201.000000	26 Oktober 2019 sampai dengan 26 Oktober 2020
38.	PT Avrist General Insurance	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 0801-0211-20-000010	BG 4894 ACJ	Rp18.000.000	23 Januari 2020 sampai dengan 23 Januari 2021



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO	PERUSAHAAN ASURANSI	JENIS ASURANSI	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN	MASA BERLAKU
39.	PT Avrist General Insurance	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 0801-0211-20-000009	1. BG 4268 ACG 2. BG 6879 AFG 3. BG 4269 ACG 4. BG 4280 ACG 5. BG 4281 ACG 6. BG 4361 ACI 7. BG 4362 ACI 8. BG 6690 ACI	Rp144.000.000	11 Januari 2020 sampai dengan 11 Januari 2021
40.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 90260696	BG 9792 NP	Rp135.000.000	30 April 2020 sampai dengan 30 April 2021
41.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 90025634	1. BG 8547 UR 2. BG 8548 UR	Rp460.000.000	21 Maret 2020 sampai dengan 21 Maret 2021
42.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 90043605	1. BG 8281 UJ 2. BG 8284 UJ 3. BG 8308 UJ 4. BG 8309 UJ	Rp1.080.000.000	29 Juli 2020 sampai dengan 29 Juli 2021
43.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 90057197	1. BG 8239 UQ 2. BG 8243 UQ 3. BG 8238 UQ 4. BG 8240 UQ 5. BG 8241 UQ 6. BG 8242 UQ	Rp1.430.000.000	23 September 2019 sampai dengan 23 September 2020
44.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 90029261	BG 7177 AQ	Rp475.000.000	25 April 2020 sampai dengan 25 April 2021
45.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 90154274	BG 8221 UI	Rp280.000.000	25 Juli 2020 sampai dengan 25 Juli 2021
46.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 90226157	BG 8460 UY	Rp255.000.000	25 Januari 2020 sampai dengan 25 Januari 2021
47.	PT Asuransi Intra Asia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. FP1502011900010	1. BG 8906 MJ 2. BG 8749 MI 3. BG 8913 MI 4. BG 8914 MI 5. BG 8918 MI 6. BG 8756 MI 7. BG 7246 AC	Rp575.000.000	1 Agustus 2019 sampai dengan 1 Agustus 2020
48.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 90028604	BG 8972 UY	Rp270.000.000	24 April 2020 sampai dengan 24 April 2021
49.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 90068840	1. BG 8016 BB 2. BG 8028 BB 3. BG 8029 BB	Rp1.365.000.000	23 Oktober 2019 sampai dengan 23 Oktober 2020
50.	Pan Pacific Insurance	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 09022320010011	BG 1286 ZF	Rp260.000.000	15 Januari 2020 sampai dengan 15 Januari 2021
51.	Pan Pacific Insurance	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 09022319070014	BG 1481 ZR	Rp270.000.000	5 Juli 2019 sampai dengan 5 Juli 2020 Telah dilakukan perpanjangan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pan Pacific Insurance No. 008/PPI-MKT/06/20/PLG perihal Penawaran Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor tanggal 30 Juni 2020 bahwa asuransi diperpanjang dan akan berakhir pada tanggal 5 Juli 2021
52.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 90040265	BG 1554 IM	Rp 315.000.000	2 Juli 2020 sampai dengan 2 Juli 2021
53.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 90073365	BG 8002 MI	Rp325.000.000	30 November 2019 sampai dengan 30 November 2020
54.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 90127982	1. BG 8012 UI 2. BG 8019 UI	Rp540.000.000	31 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO	PERUSAHAAN ASURANSI	JENIS ASURANSI	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN	MASA BERLAKU
55.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 90027723	1. BG 1388 ZL 2. BG 1077 ZN 3. BG 1793 ZL	Rp695.000.000	3 April 2020 sampai dengan 3 April 2021
56.	PT Avrist General Insurance	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 0801-0211-19-000422	1. BG 6858 AAR 2. BG 6859 AAR 3. BG 6860 AAR	Rp35.100.000	13 Oktober 2019 sampai dengan 13 Oktober 2020
57.	PT Avrist General Insurance	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 0801-0211-19-000320	1. BG 6289 AAN 2. BG 6290 AAN 3. BG 6291 AAL 4. BG 5994 AAK 5. BG 3128 AAO 6. BG 3576 AAR 7. BG 3575 AAR	Rp79.200.000	14 Agustus 2019 sampai dengan 14 Agustus 2020
58.	FPG Insurance	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. FPG 17.0222.19.00380	1. BG 6724 ABL 2. BG 6725 ABL 3. BG 6726 ABL 4. BG 6727 ABL	Rp135.000.000	4 November 2019 sampai dengan 4 November 2020
59.	PT Avrist General Insurance	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 0801-0211-19-000469	1. BG 4818 ABY 2. BG 3209 ABY 3. BG 4311 ACE 4. BG 3206 ABY 5. BG 3211 ABY 6. BG 3210 ABY 7. BG 6554 ABV 8. BG 6401 ABT 9. BG 5334 ABT 10. BG 5358 ABT 11. BG 5706 12. BG 3207 ABY 13. BG 2732 ACE 14. BG 3208 ABY 15. BG 2761 ACE 16. BG 5867 AFG 17. BG 6875 AFG 18. BG 874 AFG 19. BG 6878 AFG 20. BG 6876 AFG 21. BG 3795 ACG 22. BG 6877 AFG 23. BG 5031 AFG 24. BG 5030 AFG 25. BG 2609 ABQ 26. BG 2610 ABQ 27. BG 2613 ABQ 28. BG 2614 ABQ 29. BG 2615 ABQ 30. BG 2612 ABQ 31. BG 4182 ABQ 32. BG 6042 ABO 33. BG 4128 AAY 34. BG 4606 AAY 35. BG 4605 AAY 36. BG 4310 AAY 37. BG 4129 AAY 38. BG 4127 AAY 39. BG 4126 AAY 40. BG 4125 AAY 41. BG 4124 AAY 42. BG 4598 AAY 43. BG 3127 AAO 44. BG 3574 AAR 45. BG 6857 AAR 46. BG 4475 AAT 47. BG 5975 AAR 48. BG 5986 AAR 49. BG 5985 AAR 50. BG 6861 AAR 51. BG 3574 AAT 52. BG 5994 AAR 53. BG 4392 AAN 54. BG 6287 AAL 55. BG 6292 AAL 56. BG 6285 AAL 57. BG 3952 TO 58. BG 5751 ZP	Rp937.800.000	6 November 2019 sampai dengan 6 November 2020



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO	PERUSAHAAN ASURANSI	JENIS ASURANSI	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN	MASA BERLAKU
60			59. BG 3935 ZP 60. BG 4014 IW 61. BG 3359 ZF 62. BG 6811 IU 63. BG 3362 ZF 64. BG 3347 ZF 65. BG 3562 ZF 66. BG 3350 ZF 67. BG 4186 ZA 68. BG 6795 RB 69. BG 5270 RK 70. BG 4480 ACQ 71. BG 4269 UL 72. BG 3031 UJ		
61.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 90045738	1. BG 9314 NQ 2. BG 9440 NQ 3. BG 9283 NQ	Rp810.000.000	19 Juli 2020 sampai dengan 19 Juli 2021
62.	PT Asuransi Jasa Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Polis No. 306.601.110.20.00002/000/000	BG 1451 RJ	Rp275.000.000	3 Mei 2020 sampai dengan 3 Mei 2021

B. SNS

NO	PERUSAHAAN ASURANSI	JENIS ASURANSI	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN	MASA BERLAKU
1.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. Polis 90031889	BG 8751 UK	Rp195.000.000	29 April 2020 sampai dengan 29 April 2021
2.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. Polis 90195895	BG 8657 UJ dan BG 8658 UJ	Rp550.000.000	16 November 2019 sampai dengan 16 November 2020
3.	PT Avrist General Insurance	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. Polis 0801-0211-19-000504	BG 4551 ACT; BG 4550 ACT; BG 4552 ACT; BG 4549 ACT	Rp81.400.000	1 November 2019 sampai dengan 1 November 2020
4.	PT Avrist General Insurance	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. Polis 0801-0211-19-000473	BG 4771 ABV; BG 4766 ABV; BG 6406 ABT; BG 2795 ABY; BG 4817 ABY; BG 3132 ZW	Rp87.300.000	6 November 2019 sampai dengan 6 November 2020
5.	PT Avrist General Insurance	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. Polis 0801-0211-20-000011	BG 3340 ZF dan BG 4270 ACG	Rp28.000.000	9 Januari 2020 sampai dengan 9 Januari 2021

C. HMM

NO	PERUSAHAAN ASURANSI	JENIS ASURANSI	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN	MASA BERLAKU
1.	PT Asuransi MSIG Indonesia	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. Polis No. 90064079	Toyota Hilux 2.5 E Double Cabin M/T Tahun 2014 No. Polisi BG 8117 IQ	Rp305.000.000	13 Oktober 2019 sampai dengan 13 Oktober 2020

D. MAS

NO	PERUSAHAAN ASURANSI	JENIS ASURANSI	OBJEK PERTANGGUNGAN	NILAI PERTANGGUNGAN	MASA BERLAKU
1.	PT Avrist Assurance	Policy Schedule Indonesian Motor Vehicle Insurance Standard Policy No. Polis 0801-0211-19-000472	Yamaha/ 1FDC No. Polisi BG 2166 ABP	Rp12.600.000	06 November 2011 sampai dengan 06 November 2020
2.	PT Avrist Assurance	Policy Schedule Indonesian Motor Vehicle Insurance Standard Policy No. Polis 0801-0211-19-000472	Yamaha/ 1FDC No. Polisi BG 6904 ABP	Rp12.600.000	06 November 2011 sampai dengan 06 November 2020



Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi telah sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungkan.

18. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN & ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan SNS sedang terlibat dalam perkara perdata dan perkara pajak dengan rincian perkara adalah sebagai berikut:

PERSEROAN

- 1.1 Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sekayu dengan Perkara No. 21/PDT.G/2018/PN.SKY tanggal 10 September 2018 yang saat ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung dengan registrasi kasasi No. 11/Pdt/Kasasi/2019/PN Sky antara PT Pinago Utama sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat I melawan M. Adi sebagai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Zaidi bin Anang Awi sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Tergugat II. Gugatan sehubungan dengan sengketa lahan yang diusahakan oleh Perseroan sebagai perkebunan karet. Berdasarkan putusan Perkara No. 21/PDT.G/2018/PN.SKY, Majelis Hakim menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah yang berisi batang karet dan kayu-kayuan seluas ±12 hektar terletak di KM 17 Jalan PT Padeko Talang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Sungai Ipu, sebelah selatan berbatasan dengan Zili, sebelah barat berbatasan dengan H. Teguh, sebelah timur berbatasan dengan Bahari adalah sah milik sebagai Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan Perseroan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah tersengketa.
- 1.2 Perkara Pajak di Pengadilan Pajak dengan Perkara No. 00722.32/2020/PP antara Perseroan sebagai Pemohon Banding melawan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Terbanding mengenai banding atas Keputusan Terbanding No. 1091/KPTS-BPPRD/2019 tanggal 23 Desember 2019 berkenaan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan ("BPHTB") Tahun 2019 No. 62 tanggal 26 Juli 2019. Perkara bermula ketika ada perbedaan perhitungan BPHTB antara Pemohon Banding dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu penggunaan Nilai Pokok Objek Pajak (NJOP) Tanah dan bangunan sebagai dasar perhitungan BPHTB terutang. Jumlah BPHTB Kurang bayar menurut Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB adalah sebesar Rp8.019.207.725 (delapan miliar sembilan belas juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima Rupiah). Sedangkan jumlah BPHTB menurut perhitungan Perseroan adalah Rp3.196.288.488 (tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan Rupiah). Jumlah BPHTB yang telah dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp5.769.589.375 (lima miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah).
- 1.3 Perkara Pajak di Pengadilan Pajak dengan Perkara No. 00723.32/2020/PP antara Perseroan sebagai Pemohon Banding melawan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Terbanding mengenai banding atas Keputusan Terbanding No. 1092/KPTS-BPPRD/2019 tanggal 23 Desember 2019 berkenaan dengan BPHTB Tahun 2019 No. 63 tanggal 26 Juli 2019. Perkara bermula ketika ada perbedaan perhitungan BPHTB antara Pemohon Banding dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu penggunaan Nilai Pokok Objek Pajak (NJOP) Tanah dan bangunan sebagai dasar perhitungan BPHTB terutang. Jumlah BPHTB Kurang bayar menurut Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB adalah sebesar Rp13.887.786.850 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh Rupiah). Sedangkan jumlah BPHTB menurut perhitungan Perseroan adalah Rp5.996.175.362 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua Rupiah). Jumlah BPHTB yang telah dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp10.718.995.190 (sepuluh miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh Rupiah).



- 1.4 Perkara Pajak di Pengadilan Pajak dengan Perkara No. 009190.18/2019/PP antara Perseroan sebagai Pemohon Banding melawan Direktur Jenderal Pajak sebagai Terbanding mengenai banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00110/KEB/WPJ.03/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB No. 16.06.060.314.110-0004.1 tanggal 18 April 2018. Pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding sehubungan dengan Nilai Jual Objek Pajak Bumi sebesar Rp374.977.400.000 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu Rupiah) dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan sebesar Rp49.998.342.500 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus Rupiah).
- 1.5 Perkara Pajak di Pengadilan Pajak dengan Perkara No. 009191.18/2019/PP antara Perseroan sebagai Pemohon Banding melawan Direktur Jenderal Pajak sebagai Terbanding mengenai banding atas Keputusan Terbanding No. KEP-00113/KEB/WPJ.03/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Tahun Pajak 2018 Nomor Objek Pajak 16.06.060.314.110-0038.1 tanggal 18 April 2018. Pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding sehubungan dengan Nilai Jual Objek Pajak Bumi sebesar Rp69.084.940.000 (enam puluh sembilan miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan sebesar Rp7.937.300.000 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah).
- 1.6 Perkara Pajak di Pengadilan Pajak dengan Perkara No. 009192.18/2019/PP antara Perseroan sebagai Pemohon Banding melawan Direktur Jenderal Pajak sebagai Terbanding mengenai banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00109/KEB/WPJ.03/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Tahun Pajak 2018 Nomor Objek Pajak 16.06.060.314.110-0003.1 tanggal 18 April 2018. Pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding sehubungan dengan Nilai Jual Objek Pajak Bumi sebesar Rp379.311.494.000 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan sebesar Rp14.429.800.000 (empat belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah).
- 1.7 Perkara Pajak di Pengadilan Pajak dengan Perkara No. 009193.18/2019/PP antara Perseroan sebagai Pemohon Banding melawan Direktur Jenderal Pajak sebagai Terbanding mengenai banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00106/KEB/WPJ.03/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB No. 16.06.060.314.110-0105.1 tanggal 18 April 2018. Pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding sehubungan dengan Nilai Jual Objek Pajak Bumi sebesar Rp211.779.250.000 (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan sebesar Rp37.411.442.000 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus sebelas juta empat ratus empat puluh dua ribu Rupiah).

SNS

SNS terlibat dalam perkara pajak di Pengadilan Pajak dengan Perkara No. 009194.18/2019/PP antara SNS sebagai Pemohon Banding melawan Direktur Jenderal Pajak sebagai Terbanding mengenai banding atas Keputusan Terbanding No. KEP-00114/KEB/WPJ.03/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Tahun Pajak 2018 Nomor Objek Pajak 16.06.060.314.110-0033.1 tanggal 18 April 2018. Pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding sehubungan dengan Nilai Jual Objek Pajak Bumi sebesar Rp248.318.250.000 (dua ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan sebesar Rp13.421.376.000 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

Perkara sebagaimana tersebut di atas, dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan SNS dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan dan SNS.



Selain perkara sebagaimana tersebut di atas, Perseroan dan SNS tidak terlibat dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri dimana Perseroan dan PT SNS berkedudukan dan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun yang secara substansi membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan dan SNS.

Terhadap Perkara Hukum yang dihadapi oleh Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak ada perubahan terkait status terkini perkara yang dihadapi oleh Perseroan dan SNS.

19. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Faktor Risiko dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka secara umum Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

A. Risiko Utama

Fluktuasi Harga Komoditas utamanya CPO, PK dan Karet

Perseroan tidak dapat menghindari risiko akibat dari fluktuasi harga yang terjadi di pasar International atas komoditas CPO, PK, dan Karet. Perseroan berusaha memitigasi fluktuasi harga dengan pengendalian biaya yang efisien dan efektif melalui penggunaan sumber daya secara tepat dan terukur.

B. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan Dan Entitas Anak

1. Risiko terhentinya kegiatan usaha Perseroan

Terkait dengan risiko terhentinya kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berupaya memenuhi seluruh kewajiban dan perijinan yang dibutuhkan agar kegiatan usaha Perseroan tetap berjalan.

2. Risiko Perubahan kebijakan dan pembatasan ekspor ke negara tujuan

Terkait dengan perubahan kebijakan dan pembatasan ekspor ke negara tujuan, Perseroan bersama-sama dengan Asosiasi Perusahaan Karet Nasional dan Pemerintah berusaha melakukan pendekatan diplomasi ke berbagai pihak terkait agar mempermudah arus perdagangan khususnya ekspor/impor.

3. Risiko kebakaran, kerusakan maupun kehilangan pada perkebunan, pabrik dan fasilitas yang dimiliki Perseroan

Untuk meminimalisir risiko tersebut, Perseroan memiliki *Standar Operasi Procedure* (SOP) bagi karyawan perseroan untuk melakukan aktivitas bekerja, selain itu perseroan juga aktif memantau kondisi lahan agar tidak terjadi kebakaran lahan melalui pembentukan satuan tugas internal dan melengkapi dengan alat pengendali diri serta peralatan pemadam kebakaran. Untuk aspek kehilangan, Perseroan memiliki satuan pengaman agar aset-aset yang dimiliki perseroan terjaga dengan baik.

4. Risiko terhadap cuaca, hama dan penyakit dapat mengganggu pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit dan karet

Perseroan tidak dapat memprediksi secara tepat terkait perubahan cuaca, Perseroan berupaya memitigasi risiko ini dengan selalu aktif memantau perubahan cuaca dan melakukan prediksi cuaca. Terkait hama dan penyakit tanaman, perseroan aktif memantau kondisi tanaman agar terhindar dari hama dan penyakit, selain itu perseroan juga mempersiapkan pestisida dan inteksida yang tepat untuk melawan hama tanaman.

5. Risiko Persaingan Usaha

Untuk mengantisipasi adanya risiko persaingan usaha, Perseroan senantiasa berupaya untuk dapat meningkatkan daya saing dengan cara terus menyempurnakan produk Perseroan melalui riset dan pengembangan yang berkelanjutan sehingga mampu bersaing dengan kompetitor.

6. Risiko dalam perizinan seperti pembatasan, pencabutan dan penolakan atas perijinan dan sertifikasi yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan usaha Perseroan

Terkait dengan risiko perijinan dan sertifikasi usaha, Perseroan secara aktif terus memperbaharui perijinan-perijinan yang diperlukan untuk kegiatan usaha konsumen serta memenuhi segala kewajiban dan tanggung jawab dalam aturan yang berlaku. Terkait dengan sertifikasi, Perseroan secara aktif memenuhi sertifikasi yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha Perseroan.



7. Risiko konflik dengan warga sekitar lahan tempat beroperasinya perseroan maupun lokasi perkebunan Perseroan

Untuk menghindari konflik dengan warga sekitar, Perseroan aktif melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta menggunakan sumber daya manusia dari lingkungan sekitar Perseroan beroperasi.

8. Risiko terhadap perubahan permintaan konsumen atas jenis dan varietas produk

Terkait risiko perubahan permintaan konsumen atas jenis dan varietas produk, Perseroan aktif melakukan riset produk dan aktif melakukan proses marketing, sehingga Perseroan dapat mengetahui selera dan keinginan konsumen.

9. Risiko Perubahan Teknologi

Untuk menghadapi risiko perubahan teknologi, Perseroan berupaya untuk memperkuat tim riset & pengembangan supaya dapat mengikuti perubahan teknologi terkini serta melakukan sosialisasi dan pelatihan ke karyawan Perseroan dan Entitas Anak.

10. Terbatasnya Lahan Perkebunan

Terkait terbatasnya lahan perkebunan, Perseroan mengintensifikasi areal yang sudah ada dan melakukan akuisisi terhadap lahan yang telah memiliki perijinan.

C. Risiko Umum

1. Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global

Manajemen Perseroan aktif memantau kondisi makro atau global melalui pemberitaan media, seperti perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh virus corona, perang dagang dan sebagainya. Perseroan tidak dapat terhindar secara langsung atas risiko tersebut, namun manajemen Perseroan berupaya menjaga likuiditas dan performa keuangan Perseroan di saat kondisi perekonomian makro atau global kurang mendukung.

2. Risiko Perlambatan Ekonomi

Perseroan tidak dapat terhindar secara langsung dari perlambatan ekonomi namun secara bisnis, Perseroan telah menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan sehingga diharapkan kontrak pembelian produk perseroan akan terus berulang dan Perseroan juga terus mengembangkan inovasi produk demi menjaga dan meningkatkan kapasitas yang dimiliki Perseroan.

3. Risiko perubahan politik yang terjadi di dalam dan luar negeri

Perseroan tidak bisa memitigasi langsung perubahan politik yang terjadi di dalam dan di luar negeri, namun produk Perseroan merupakan bahan pangan dan bahan baku dasar industri sehingga tetap dibutuhkan oleh pasar komoditas.

4. Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Perseroan tunduk dan patuh dengan semua peraturan dan perundangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan sertifikasi ISPO termasuk penghargaan peringkat penilaian kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup peringkat "Biru" dan penghargaan penerapan Indutri Hijau dengan pemenuhan kriteria peringkat 4 dan 5.

5. Risiko fluktuasi nilai tukar

Pendapatan ekspor Perseroan adalah dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) dan Perseroan aktif melakukan tindakan lindung nilai (*hedging*) untuk penjualan ekspor produk Perseroan yaitu crumb rubber dan ribbed smoke sheet.

6. Risiko fluktuasi suku bunga pinjaman

Perseroan tidak dapat terhindar dari fluktuasi suku bunga, namun Perseroan hanya menggunakan fasilitas kredit yang bunga pinjamannya tetap (*fixed*) dan kompetitif.



B. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. TINJAUAN UMUM

Permintaan akan komoditas perkebunan meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan ekonomi. Komoditas perkebunan yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia adalah kelapa sawit dan karet, kedua komoditas ini baik bahan baku maupun olahannya diekspor ke berbagai negara. Kedua komoditas tersebut tumbuh subur di iklim tropis, serta sangat dibutuhkan sebagai bahan baku berbagai produk yang dipakai sehari-hari meliputi sektor otomotif, pangan, konstruksi dan sebagainya. Pemerintah Indonesia melalui kementerian Pertanian dan Perdagangan aktif menumbuhkan dan melindungi industri dari kedua komoditas tersebut.

Tanaman Kelapa Sawit sejatinya bukan merupakan tanaman asli Indonesia, tanaman tersebut dibawa orang Belanda kemudian ditanam di Kebun Raya Bogor. Keberhasilan pembudidayaan tanaman Kelapa Sawit di Indonesia kemudian diaplikasikan ke berbagai daerah di Indonesia, khususnya Pulau Sumatera. Tanaman kelapa sawit memerlukan iklim yang lembab dengan temperatur antara 24 hingga 34 derajat Celsius sepanjang tahun, memerlukan sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Pohon kelapa sawit mulai berbuah saat usia 3 tahun dengan masa produktif rata-rata mencapai 25 tahun, dengan ketinggian hingga mencapai 20 meter. Minyak kelapa sawit dihasilkan dari buah yang terdapat dalam tandan kelapa sawit. Buah kelapa sawit ini terdiri dari mesocarp yang menghasilkan minyak kelapa sawit (CPO). CPO ini selain dapat digunakan sebagai bahan baku minyak goreng, juga dapat menjadi bahan baku maupun bahan campuran bahan bakar utamanya mesin diesel, kemudian turunan dari penggunaan lebih lanjut dapat diaplikasikan kepada bahan pembuatan berbagai makanan seperti pada margarin, es krim, cokelat dan berbagai olahan kue kering.

Karet merupakan sebuah komoditas yang digunakan di banyak produk dan peralatan di seluruh dunia (mulai dari produk-produk industri sampai rumah tangga). Ada dua tipe karet yang dikenal luas, karet alam dan karet sintetis. Karet alam dibuat dari getah (*lateks*) dari pohon karet, sementara tipe sintetis dibuat dari minyak mentah. Karet merupakan tanaman tropis yang berasal dari Amerika Latin, Brasil, Pohon karet memerlukan suhu tinggi untuk dapat tumbuh, kondisi tropis khususnya Asia Tenggara memungkinkan untuk tanaman karet untuk bertumbuh karena curah hujan dan sinar matahari yang berlangsung sepanjang tahun. Pohon karet dapat hidup mencapai usia 30 tahun dengan tinggi mencapai 15-20 Meter. Secara ekonomis, tanaman karet siap disadap apabila lilit batang tanaman karet sudah mencapai diameter 50-60 cm atau setelah masa 5 tahun dari penanaman awal. Umur ekonomis dari pohon karet berkisar 20-25 tahun. Dari getah tanaman karet (*lateks*) kemudian diolah menjadi wujud lembaran (*sheet*), bongkahan (kotak), dan remah karet (*crumb rubber*).

2. GAMBARAN UMUM PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Pinago Utama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pinago Utama No. 15 tanggal 12 Mei 1979 dibuat di hadapan Aminus, Notaris di Palembang, yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. YA5/81/20 tanggal 28 Maret 1981 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 66/1986 tanggal 5 Juli 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 11 Januari 1991, Tambahan Berita Negara No. 211.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Bapepam dan LK IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 16/2020 dan Peraturan OJK No. 33/2014 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0038685.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236488 tanggal 05 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089227.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020.



PT PINAGO UTAMA Tbk

Perseroan mempunyai visi yaitu untuk menjadi perusahaan yang terbaik dan lestari dengan kualitas produk dan layanan prima yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan professional .

Misi yang dibawa oleh Perseroan adalah:

1. Menghasilkan produk karet, sawit dan produk lainnya secara efisien dengan kuantitas dan kualitas produk yang tinggi, sehingga mampu bersaing dalam tataran global maupun lokal.
2. Menciptakan sumberdaya manusia yang gigih, terampil, loyal dan bertanggungjawab dengan selalu memanfaatkan teknologi terkini sebagai acuan suatu perubahan untuk mencapai tujuan perusahaan.
3. Selalu bertindak taat azaz demi kelestarian lingkungan agar perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara lestari.
4. Selalu bertindak cerdas, lugas, dan tuntas dalam memberikan layanan prima untuk tercapainya kepuasan pelanggan.
5. Menciptakan hubungan yang serasi dan harmonis sesama karyawan, antara karyawan dengan manajemen termasuk dengan masyarakat sekitar dan lingkungan.

Berikut ini uraian sejarah dan rekam jejak dari Perseroan dan Entitas Anak:

TAHUN	REKAM JEJAK PERSEROAN
1979	Perseroan didirikan dengan nama "PT Pinago Utama"
1981	Perseroan memperoleh pengesahan badan hukum
1991	Penanaman Kebun karet
1995	Penanaman Kebun Kelapa Sawit
1997	Pabrik Karet Remah (<i>Crumb Rubber Factory</i>) beroperasi
2003	Pabrik Minyak Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil / CPO</i>) beroperasi
2006	Pabrik Karet Lembaran Asap (<i>Ribbed Smoke Sheet Factory</i>) beroperasi
2010	• PKO Mill, Biogas dan Pabrik Pupuk Organik beroperasi • Penyertaan kepemilikan PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera (SNS) • Pendirian Entitas Anak, PT Hamparan Mutiara Hijau (HMH)
2013	Perseroan mendirikan PT Musi Andalan Sumatera (MAS)
2017	Perseroan menerima sertifikasi ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)
2019	PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera (SNS) menerima sertifikasi ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)
2020	Perseroan akan melakukan pencatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)

3. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan karet dengan produk-produk yang dihasilkan perseroan adalah Tandan Buah Segar (TBS), Inti Kelapa Sawit (*Palm Kernel*), Minyak Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*), Karet Remah (*Crumb Rubber*), Karet Lembaran Asap (*Ribbed Smoke Sheet*) dan pupuk kompos. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan juga bekerja sama dengan petani plasma dan koperasi perkebunan plasma, atau lebih dikenal dengan skema perkebunan Inti-Plasma. kema perkebunan Inti-Plasma merupakan program kemitraan antara petani dengan perusahaan Perkebunan, dimana Perseroan akan menunjang perkebunan Plasma yang dikelola oleh koperasi Plasma sekitar wilayah perkebunan Inti Perseroan. Selain memiliki perkebunan baik kelapa sawit maupun karet, Perseroan juga memiliki pabrik pengolahan karet, dan pabrik kelapa sawit (PKS) untuk pengolahan kelapa sawit, Inti kelapa sawit serta ampas kelapa sawit untuk dijadikan pupuk. Saat ini, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 6 (enam) lahan perkebunan kelapa sawit dan 1 (satu) lahan perkebunan karet yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dimana 6 (enam) area perkebunan sawit, 3 (tiga) area perkebunan masing masing dimiliki oleh 3 (tiga) Entitas Anak.



Produk-produk yang dihasilkan perseroan adalah Tandan Buah Segar (TBS), Inti Kelapa Sawit (*Palm Kernel*), Minyak Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*), Karet Remah *Standart Indonesia Rubber* (SIR), *Ribbed Smoke Sheet* (RSS) dan pupuk Organik. Perseroan menjual produk-produk kelapa sawit ke pasar domestik, sedangkan untuk produk-produk dari olahan karet Perseroan sebagian besar diekspor.



Tandan Buah Segar



Buah Kelapa Sawit & Kernel



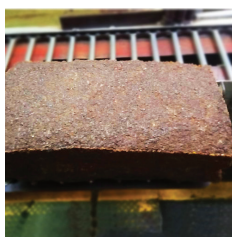
Lateks



Cup lump



CPO dan Kernel



Crumb Rubber



Ribbed Smoke Sheet



Pupuk ImproBio

Hasil dari perkebunan sawit dan karet Perseroan berupa TBS, bahan olahan karet rakyat (Bokar)/*Slab/Lump* dan *lateks* diolah ke pabrik sawit dan karet, menjadi CPO, PK, SIR dan RSS. *Lateks* adalah cairan atau getah kental yang dihasilkan pohon karet, berwarna mirip susu, dan dapat membeku ketika diberi tambahan zat pembeku atau terkena udara bebas, sedangkan bokar adalah *lateks* yang dibentuk menjadi gumpalan. Perseroan tidak hanya menggunakan bahan baku dari kebun Perseroan dalam menghasilkan produknya, Perseroan juga membeli bahan baku bokar dari pihak ketiga demikian juga TBS dari petani plasma dan pihak ketiga. Hasil limbah dari proses pabrik CPO, yakni janjang kosong dijadikan menjadi pupuk organik bermerek "ImproBio", sedangkan limbah cair pabrik minyak kelapa sawit diolah menjadi Biogas dimana oleh Perseroan digunakan sebagai energi untuk proses pengering karet (SIR & RSS) dan pupuk organik. *Standart Indonesia Rubber* (SIR) merupakan karet alam yang diolah secara khusus sehingga mutunya terjamin secara teknis sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). *Standart Indonesia Rubber* (SIR) digunakan terutama sebagai bahan baku untuk memproduksi ban. SIR dibuat dengan bahan baku yang disebut *Bokar/Slab/Lump*. *Ribbed Smoke Sheet* (RSS) adalah produk karet alam berupa lembaran-lembaran tipis yang telah dikeringkan, bersih, bebas dari jamur, warnanya coklat kegelapan, tidak bergelembung udara, dan bebas dari akibat pengolahan yang tidak sempurna, cara pengolahannya mengubah *lateks* segar menjadi lembaran karet kering bergaris (beralur) dan dikeringkan menggunakan udara hangat yang dihasilkan melalui *steam Boiler*.

Kapasitas Pabrik Kelapa Sawit yang dimiliki Perseroan mampu mengolah 120 Ton/Jam. Saat ini Perseroan baru menggunakan kapasitas 70 Ton/Jam. Untuk PK, Perseroan memiliki kemampuan penggilingan sebesar 300 Ton/Hari. Disamping Pabrik Kelapa Sawit, Perseroan juga memiliki mesin pengolahan karet menjadi SIR dengan kapasitas terpasang 6.000 Ton/bulan, dengan kapasitas terpakai 4.500 Ton/bulan. *Standart Indonesian Rubber* merupakan suatu standar persyaratan mutu karet yang dibuat dengan ketentuan-ketentuan tertentu, meliputi ruang lingkup, definisi, penggolongan, bahan olah, syarat ukuran, syarat mutu, pengambilan contoh, cara uji, pengemasan, syarat penandaan dan catatan umum, standar ini dibuat oleh Badan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB). Perseroan juga memiliki Pabrik RSS dengan kapasitas terpasang 600 Ton/bulan, dengan kapasitas terpakai 325 Ton/bulan.

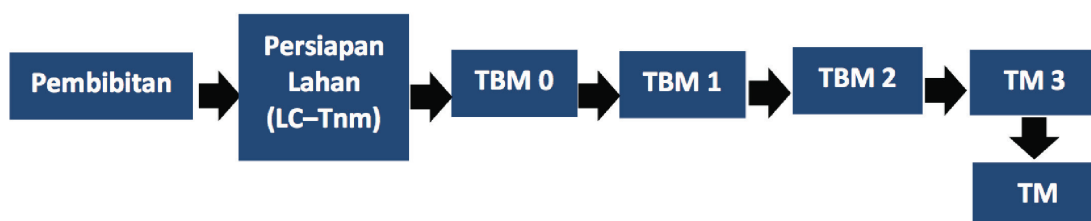


(dalam ton)

Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2019	2018	2017
TBS (produksi)			
Inti	153.701	150.420	105.600
Plasma	70.982	87.394	89.079
Pihak Ketiga	219.064	248.399	217.350
TBS (diproses) ⁽²⁾	411.887	434.588	411.887
Lateks (produksi) ⁽¹⁾	3.099	2.471	3.099
Lateks (diproses) ⁽²⁾	3.099	2.471	3.099
Lump (produksi) ⁽¹⁾	1.458	1.188	1.458
Lump (diproses) ⁽²⁾	48.412	44.774	48.412
CPO ⁽²⁾	94.436	105.161	88.783
PK ⁽²⁾	21.656	24.529	19.692
RSS ⁽²⁾	2.471	2.574	3.099
Crumb ⁽²⁾	45.017	40.475	50.155
ImproBio ⁽²⁾	20.954	13.750	20.954
Total⁽²⁾	182.683	183.073	177.329

(1) tidak termasuk lahan plasma

(2) dari TBS, Lateks, dan Lump yang dihasilkan kebun inti Perseroan, lahan Plasma dan pembelian dari pihak ketiga

Proses Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit

Pembibitan kelapa sawit dibagi menjadi dua tahapan, yaitu pembibitan awal (*pre-nursery*) dan pembibitan utama (*main nursery*). Umumnya lama proses pembibitan kelapa sawit adalah satu tahun. Pembibitan awal (*pre-nursery*) adalah merupakan tahapan penyemaian bibit pada *polybag* kecil berukuran 14 x 8 cm. Tahapan ini berlaku sampai bibit tumbuh hingga usia 3 bulan. Setelah 3 bulan bibit dipindahkan ke pembibitan utama (*main nursery*) yang merupakan tahap pembesaran bibit kelapa sawit yang telah tumbuh. Bibit dari pembibitan awal dipindahkan ke *polybag* yang lebih besar berukuran 40 x 50 cm. Biasanya bibit akan berada di *main nursery* hingga umur 12 bulan sebelum akhirnya ditanam ke lapangan.

Persiapan lahan dilakukan untuk menyiapkan lahan yang siap ditanami bibit kelapa sawit. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi *survey*, pembuatan blok desain dan patok blok, *land clearing* (pembukaan lahan), pembuatan infrastruktur (jalan, drainase dan jembatan) penanaman kacang (*land cover crops*) *Mucuna Bracteata* (MB) dan penanaman bibit kelapa sawit sendiri. Pembukaan lahan merupakan salah satu kegiatan yang memiliki *effort* dan biaya cukup besar. Metode pembukaan lahan yang digunakan oleh Perseroan adalah secara mekanis, yaitu dengan menggunakan alat berat/pertanian seperti *bulldozer*, *excavator*, *tractor*, dan lainnya.

Penanaman kelapa sawit dilakukan menggunakan sistem mata lima, arah baris tanaman utara-selatan. Terdapat variasi kerapatan tanaman per hektar dalam penanaman kelapa sawit (128-150 pokok per ha). Kerapatan tanaman yang terlalu tinggi akan berdampak pada masalah pertumbuhan meninggi, kurangnya intensitas sinar matahari dan persaingan perolehan unsur hara dari tanah yang akan mempengaruhi kegiatan fotosintesis pada tanaman. Perseroan menerapkan kerapatan per hektar tanaman 136 pokok (jarak antar pokok 9,20 meter dan jarak antar baris 7,97 meter).

Pemeliharaan tanaman kelapa sawit biasanya dikelompokkan ke dalam Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Menghasilkan (TM). TBM adalah masa sebelum panen (dimulai saat setelah tanam hingga panen pertama) yaitu berlangsung 30-36 bulan. TBM terdiri atas :



- TBM 0 : menyatakan keadaan lahan sudah selesai dibuka, tertutup kacang dan ditanami kelapa sawit pada titik pancang
- TBM 1 : tanaman pada tahun I (0-12 bulan)
- TBM 2 : tanaman pada tahun II (13- 24 bulan)
- TBM 3 : tanaman pada tahun III (25- 30 bulan)

Pemeliharaan TBM dilakukan untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman yang seragam dan berproduksi tinggi, yang bermanfaat untuk mengoptimalkan pertumbuhan *vegetatif* tanaman sebagai penunjang pertumbuhan *generatif* yang berproduksi tinggi. Sedangkan pemeliharaan TM dilakukan untuk menghasilkan tanaman kelapa sawit dengan produktivitas maksimal dengan biaya produksi serendah mungkin, mempertahankan produktivitas yang tinggi tersebut serta menjaga lingkungan perkebunan.

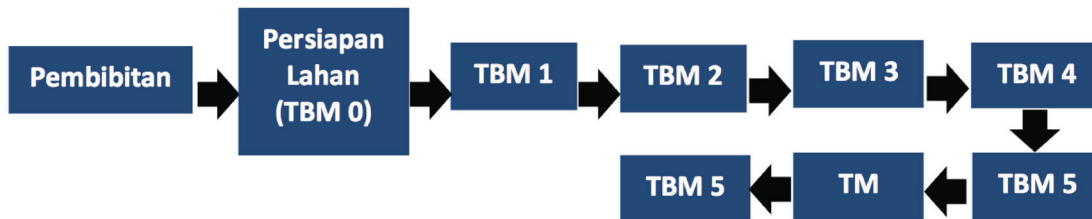
Kegiatan panen dilakukan dengan melakukan pemotongan tandan buah yang telah layak panen dari pohon, pengutipan berondolan, pemotongan pelepah dan disusun membentuk U shape dengan ujung daun telungkup ke tanah, pengangkutan hasil ke TPH, pengangkutan buah ke Pabrik. Berdasarkan ketinggian tanaman, terdapat dua cara panen yang umum dilaksanakan. Untuk tanaman dengan umur di bawah 7 tahun (ketinggian relative rendah), panen dilakukan dengan menggunakan 'dodos'. Sedangkan untuk tanaman yang berumur di atas 7 tahun (relatif sudah tinggi), panen dilakukan dengan menggunakan 'egrek'. Buah kelapa sawit yang dipanen harus mengikuti standar kematangan, yaitu berdasarkan jumlah berondolan yang ada di permukaan tanah di piringan. Perseroan menggunakan standar maksimal 1 berondolan segar lepas alami di piringan. Gagang TBS wajib dipotong pendek V cut, pemberian cap pada pangkal tandan yang sudah dipotong dengan bentuk V sebagai ciri khas buah hasil kebun Perseroan.

Jumlah berondolan akan sangat tergantung pada interval panen yang pendek. Pada tanaman muda (tiga tahun pertama setelah panen), biasanya buah akan memberondol lebih dari 10% dalam waktu 5-7 hari. Disarankan interval jangan sampai melebihi 10 hari karena akan menyebabkan berondolan yang banyak dan buah busuk. Pada tanaman dengan umur lebih dari 3 tahun, disarankan interval panen tidak melebihi 14 hari, akibat yang sama akan terjadi jika interval panen melebihi 14 hari. Dimana, disamping akan meningkatkan biaya panen, juga akan berpengaruh terhadap kualitas dan rendemen minyak saat pengolahan di pabrik.

Dari sisi kegiatan evakuasi buah, proses yang umum berlaku di banyak perkebunan adalah sebagai berikut: setelah buah dipotong, berondolan dikumpulkan, memotong dan menyusun pelepah, buah dan berondolan akan dibawa dan dikumpulkan oleh pemanen ke TPH (tempat pengumpulan hasil) terdekat dengan menggunakan angkong. Di TPH, buah disusun untuk kemudian akan dihitung dan *digrading* oleh kerani buah. Proses *grading* adalah meliputi pemeriksaan terhadap kualitas buah yang dipanen antara lain; kematangan buah (mentah, matang, lewat matang, dan busuk), tangkai Panjang, janjang kosong, dan jumlah berondolan dikutip. Hasil *grading* akan dijadikan acuan untuk menetapkan sanksi terhadap pemanen yang melanggar aturan kualitas panen. Setelah proses *grading* selesai, dan hasil *grading* serta jumlah buah dicatat ke dalam 'docket', maka kemudian buah akan diangkut oleh truk untuk dibawa ke pabrik. Rangkaian proses di atas dikenal dengan panen dengan sistem pengangkutan manual.

Selain sistem pengangkutan manual, dengan tujuan peningkatan efisiensi dan efektivitas Perseroan juga menerapkan sistem pengangkutan mekanis dengan melibatkan penggunaan teknologi angkut. Prosesnya dapat digambarkan sebagai berikut; pemanen hanya melakukan kegiatan potong buah, susun pelepah dan meletakkan buah dan berondolan di pinggir piringan tanpa harus membawa ke TPH (yang akan menghemat kira-kira 55% waktu panen dibandingkan sistem manual. Buah yang telah diletakkan di pinggir piringan kemudian akan diperiksa kualitas dan jumlahnya oleh *checker* lalu dikutip (dikumpulkan) oleh sebuah unit *transporter* untuk kemudian dibawa dan dituang ke dalam kotak 'bin'. Setelah kotak *bin* penuh, maka akan diangkut oleh truk *arm roll* ke pabrik untuk diolah. Penerapan sistem mekanis ini dari sisi pemanen akan menghemat penggunaan tenaga kerja panen (+/- setengah kebutuhan *panen manual*). Penggunaan *bin* dan truk *arm roll* dapat mengurangi penggunaan truk angkut buah hingga 25%. Di samping itu, penerapan sistem mekanis juga akan mengurangi kemungkinan *multi handling* dalam evakuasi buah yang berarti dapat mengurangi kemungkinan luka pada buah. Luka pada buah akan sangat mempengaruhi rendemen minyak juga menaikkan tingkat keasaman minyak hasil olah di pabrik. Artinya kualitas dan rendemen minyak akan dapat ditingkatkan dengan dilakukannya sistem pengangkutan secara mekanis.

Proses Pengelolaan Perkebunan Karet



Proses penanaman tanaman karet dimulai dengan kegiatan *land clearing* yang terdiri atas beberapa tahapan seperti penyusunan blok design, tumbang, rumpuk, pembuatan teras sesuai kontur area, *ripping*, *harrow*, kegiatan ayap akar, penanaman tanaman kacang tanah penutup tanah (*land cover crops*) dengan jenis kacang *Mucuna Bracteata* (MB), kegiatan pancang tanam dan pembuatan lubang tanam dengan alat *post hole digger*, pembuatan tata kelola air, pasar tengah, *main road* dan *collection road*. Proses pembibitan juga dipersiapkan dengan tahapan seleksi biji karet untuk batang bawah, pembuatan bedeng, dan penanaman batang bawah di polibag. Proses okulasi dilakukan setelah batang bawah berusia 5-7 bulan dengan lilit batang minimal 0,8 cm. Masa okulasi biasanya selama 21 hari sampai 30 hari. Keberhasilan okulasi ditandai dengan proses serong dan sekaligus sebagai kategori *main nursery*. Proses tanam tanaman karet ke lapangan dilaksanakan pada kondisi daun tua dan masa 3 (tiga) bulan setelah keberhasilan okulasi atau biasa disebut pada kondisi payung 1 dan payung 2. Sebelum proses tanam, lubang tanam diberikan pupuk dasar *Rock Phosphate* dengan dosis 250 gram dan Belerang dengan dosis 100 gram.

Pada masa TBM 1, perawatan tanaman karet meliputi strip manual selama 6 bulan pertama, *strip spraying*, dongkel anak kayu (gawangan), sensus pokok & penyisipan, pemupukan, dan *pruning* tunas liar (wiwil) dengan cara membuang semua tunas/cabang yang tumbuh pada batang utama sampai dengan pada ketinggian 175 cm, tunas yang tumbuh di atasnya tetap dipelihara.

Pada masa TBM 2, perawatan tanaman dilakukan meliputi *strip spraying*, *spraying* lalang, dongkel anak kayu (gawangan), sensus pokok & penyisipan, pemupukan, girth measuring (dimulai umur 18 bulan), sensus & pengendalian PHPT, *Topping* (apabila batang tanaman karet yang berwarna coklat pada ketinggian ± 3 meter belum memiliki percabangan), tunas gradual yaitu tunas yang tumbuh pada ketinggian diantara 175 s/d 275 cm dipotong secara berkala dengan ketentuan tunas yang akan dipotong sudah memiliki 3 payung daun dengan diameter tunas tidak lebih dari 3 cm. Luka bekas penunasan ini ditutup dengan TB-192.

Pada masa TBM 3 dan TBM 4, perawatan tanaman meliputi *strip spraying*, *spraying* lalang, dongkel anak kayu (gawangan), pemupukan, sensus dan pengendalian PHPT, *girth measuring*.

Pada masa TBM 5, perawatan tanaman dilakukan seperti TBM-3 & 4 dan ditambah dengan kegiatan pengukuran lingkaran batang, jika hasil pengukuran menunjukkan lingkaran batang ≥ 50 cm dengan populasi 50%-60% dari total pokok maka selanjutnya dilakukan persiapan penyadapan (umur tanaman ± 4.5 s/d 5 tahun) yang meliputi gambar bidang sadap, buka bidang sadap, pasang alat sadap buat anjang-anjang dan pembagian hancak sadap untuk selanjutnya dilakukan penyadapan. Pada tahapan ini kategori tanaman sudah masuk menjadi Tanaman Menghasilkan (TM).

Pada masa TM, perawatan tanaman meliputi *strip spraying*, *spraying* lalang, perawatan gawangan, pemupukan, sensus & pengendalian PHPT.

Penyadapan dan Pengutipan Hasil

Penyadapan adalah tindakan mengiris kulit yang di dalamnya terdapat pembuluh lateks sehingga *lateks* keluar dari bidang sadap dan mengalir melalui parit sadap kemudian ditampung di dalam mangkok yang kemudian dikutip.

Penyadapan biasanya dilakukan sepagi mungkin (pukul 05.00) dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) pengambilan *scrap & cup lump* dan meletakkan wadah penampung *lateks* (mangkok) dalam posisi miring pada tempat yang sudah disediakan (berupa kawat sebagai tempat letak mangkok).
- 2) sayat kulit dari kiri atas ke kanan bawah (untuk sadap bawah) atau kanan bawah ke kiri atas (untuk sadap atas) dan kemudian tegakkan posisi mangkok sehingga *lateks* tepat mengalir ke dalam mangkok.



Proses pengutipan hasil dilaksanakan pada jam 12:00 (dalam kondisi cuaca normal) dengan tahapan sebagai berikut:

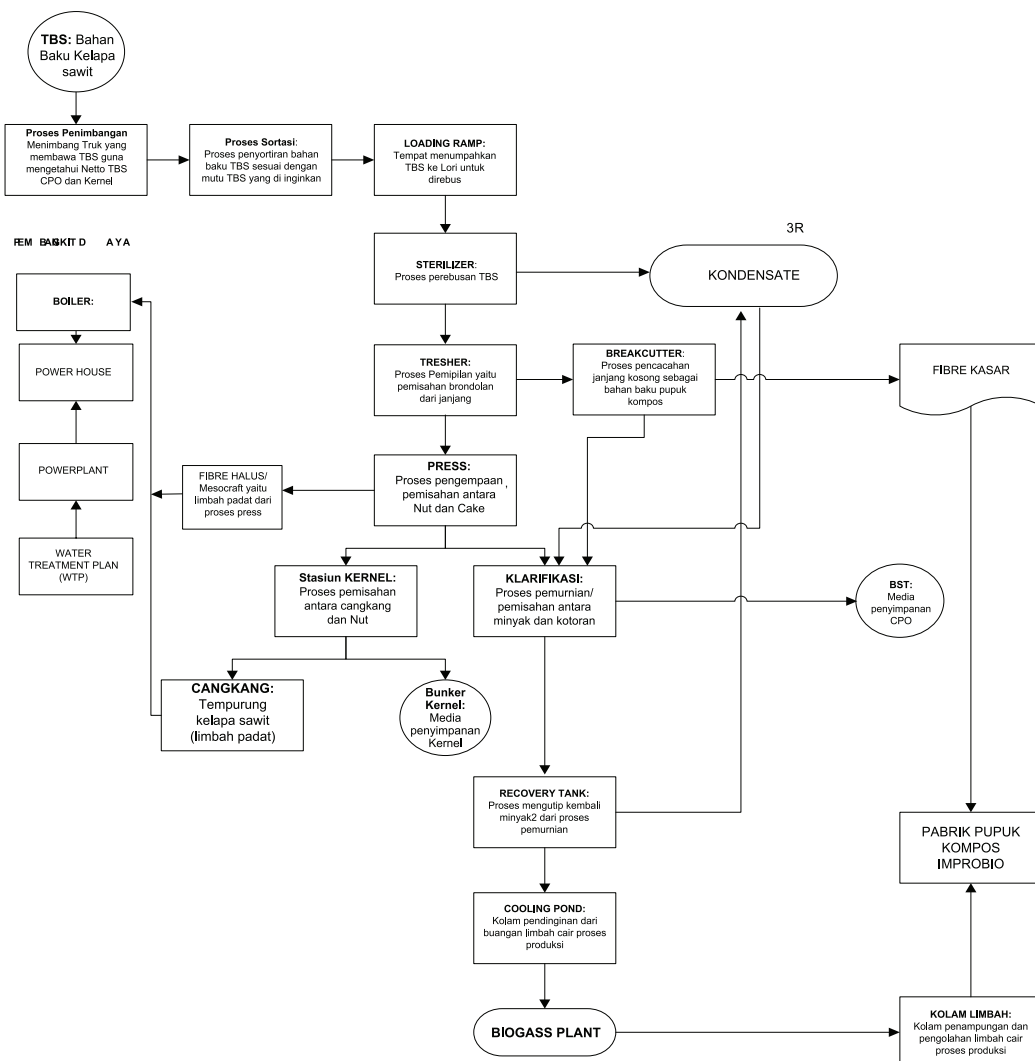
- 1) sebelum masuk waktu untuk pemungutan/pengutipan *lateks*, bersihkan *scrap* dan *lump* dari kontaminasi (tatal, daun dan kotoran lainnya) lalu bawa ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) untuk dilakukan penimbangan.
- 2) pengutipan *lateks* dilakukan dengan menggunakan tong pungut yang bersih dan kering. *Lateks* dituang ke dalam tong pungut dengan volume isi 25-30 liter, kemudian tutup dengan rapat dan dibawa ke TPH untuk dilaksanakan penimbangan.

Penyerahan *scrap* & *lump* di TPH,

Setelah dilakukan penimbangan, *scrap* dan *lump* dimasukan ke dalam bak pencucian bak pencucian. Setelah proses pencucian selesai, *lump* dipisahkan dengan *scrap* untuk kemudian dikirim ke pabrik CRF dengan unit *truck*. Pemasangan jaring dan segel dilaksanakan untuk mengantisipasi resiko kehilangan di perjalanan.

Penyerahan *Lateks* di TPH,

Sebelum dilakukan penimbangan, *praqogulum* dan daun-daun yang ada di dalam tong pungut dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu tuangkan *lateks* ke dalam *receiving tank* melalui saringan yang telah disediakan. Pemberian amoniak dengan dosis 5-7 cc/liter (*concentrate* 15%) ke dalam *receiving tank* untuk mencegah proses pengumpalan *lateks* dalam perjalanan ke pabrik. *Lateks* dituangkan ke dalam *truck* tangki, dipasang segel dan kemudian berangkat ke pabrik RSS.





Proses Produksi di PKS

Berikut ini adalah tahapan proses produksi di PKS yang antara lain menghasilkan CPO, PK, pupuk organik ImproBio dan pembangkit daya (*powerplant*):

1. Penerimaan dan Penyortiran TBS

Pada tahap awal, bahan baku TBS yang sampai ke pabrik Perseroan melalui proses penimbangan guna mengetahui berat bersih dari TBS yang diterima Perseroan baik dari kebun Perseroan, petani plasma, maupun koperasi. Setelah ditimbang, TBS tersebut disortir sesuai dengan standar mutu Perseroan. PKS Perseroan terletak di dalam lokasi perkebunan Perseroan. Jarak tempuh ke PKS yang dekat mempercepat waktu pengiriman TBS yang dipanen sehingga dapat menjaga kualitas TBS yang diterima dan mengurangi biaya angkut secara keseluruhan.

2. Perebusan (*Sterilizer*)

Setelah penyortiran, TBS tersebut masuk ke area *Loading Ramp* untuk dimasukkan ke wadah yang dinamakan *Lori*. Setelah TBS masuk ke dalam *Lori*, TBS tersebut masuk ke tahap selanjutnya yaitu perebusan (*Sterilizer*) dengan menggunakan uap air yang bertekanan. Tujuan dari proses perebusan ini adalah untuk mengurangi peningkatan asam lemak bebas/*Free Fatty Acid* (FFA) dan mempermudah proses pelepasan berondolan dari tandannya serta pemisahan daging buah dari cangkang dan inti sawit.

3. Pemipilan (*Tresher*)

Proses pemipilan yaitu pemisahan brondolan (buah sawit) dari janjang (tandan sawit) dengan menggunakan *tresher drum*.

4. Pencacahan Janjang (*Breakcutter*) untuk pembuatan pupuk kompos ImproBio

Janjang (tandan sawit) kosong selanjutnya melalui proses pencacahan menjadi fibre kasar dan digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk organik yang diberi nama "ImproBio". Pupuk organik ImproBio telah terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan No. P792/ORGANIK/DEPTANPPVTPP/III/2011.

5. Pengempaan (*Press*)

Brondolan (buah sawit) yang telah terpisah dari janjang selanjutnya mengalami proses pengempaan (*press*) untuk memisahkan antara biji sawit (*Nut*) dan buah sawit (*Cake*). Dalam proses ini buah sawit diperas dan menghasilkan minyak sawit. Setelah proses ini terjadi pemisahan proses produksi antara minyak sawit, biji sawit dan fibre halus (*mesocraft*).

6. Pemurnian (*Klarifikasi*)

Minyak sawit yang diperoleh dari proses pengempaan kemudian mengalami proses pemurnian, yaitu pemisahan antara minyak dan kotoran (*sludge*) serta untuk mengurangi kadar air di dalam minyak. minyak murni (CPO) kemudian disimpan dalam media penyimpanan sebelum dikirim kepada konsumen.

7. Pengolahan Limbah Cair

Limbah cair dari hasil pemurnian kemudian dipindah ke kolam pendinginan (*cooling pond*) untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan baku *Biogas Plant*. Sisa hasil proses dari *Biogas Plant* dipindahkan ke kolam limbah untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam proses produksi pupuk organik ImproBio.

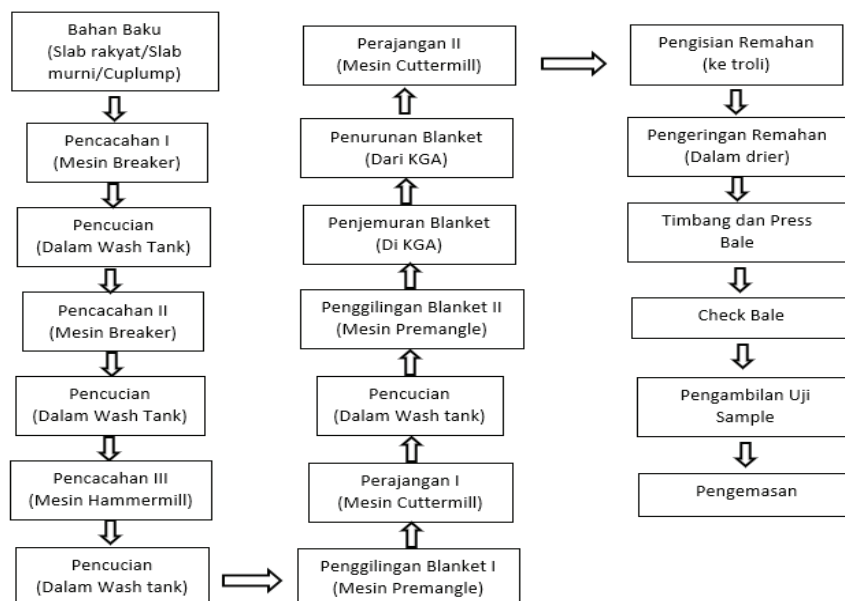
8. Stasiun Kernel

Biji sawit yang diperoleh dari proses pengempaan kemudian dipindahkan ke stasiun *Kernel* untuk mengalami proses pemisahan antara cangkang dan inti kelapa sawit (*Nut/PK*). PK kemudian dikeringkan dalam *kernel dryer* untuk kemudian dipindahkan ke *bunker kernel* sebagai media penyimpanan *Palm Kernel* (PK).

9. Pengolahan Limbah Padat menjadi Pembangkit Daya

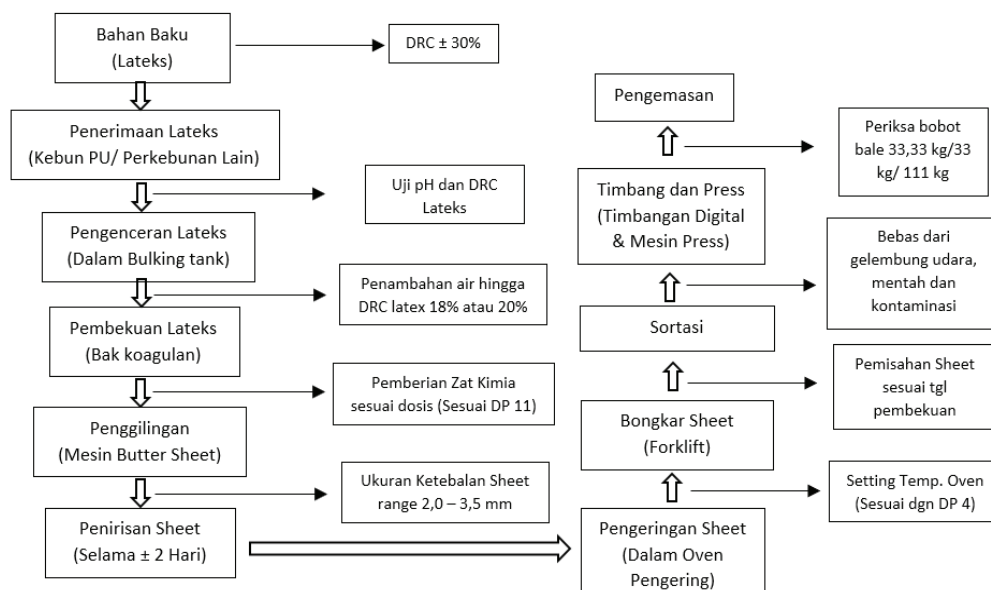
Limbah padat yang dihasilkan, yaitu cangkang PK dari Stasiun Kernel dan fibre halus (*mesocraft*) dari proses pengempaan dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk *boiler*. Tekanan uap yang dihasilkan *boiler* dapat digunakan untuk menggerakkan *Turbin Power Plant* dengan menghasilkan daya listrik sebesar 6 MW.

Proses Pengolahan dan Produksi *Crumb Rubber*



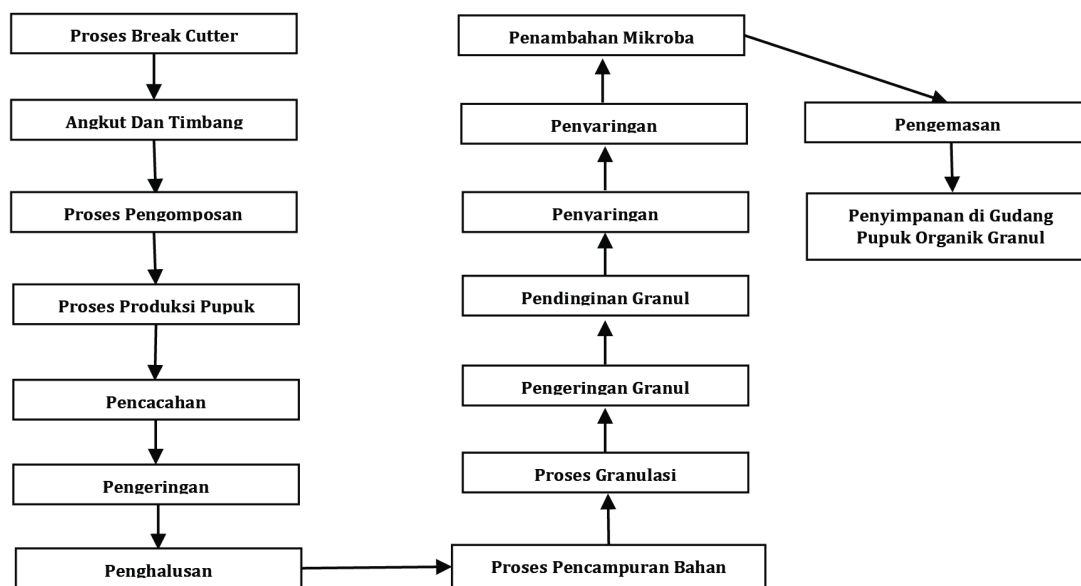
Crumb Rubber (CR) atau karet remah dibuat dengan menggunakan bahan baku *Slab* atau disebut juga *Lump*. *Slab* atau *Lump* merupakan lateks yang dibiarkan membeku secara alamiah atau dengan menggunakan asam semut. *Slab* tersebut di cacah ke mesin breaker dengan ukuran 125 x 200 mm dan 100 x 150 mm, setelah dicacah *slab* tersebut dicuci di dalam *Wash Tank*. Setelah dicuci *Slab* tadi kemudian dimasukkan lagi ke mesin *Breaker* menjadi ukuran lebih kecil 40 x 65 mm, setelahnya kembali dicuci kembali didalam *Wash Tank*, kemudian dicacah di mesin *Hammermill*, dan dicuci kembali di *Wash Tank*. Selesai dicuci, kemudian *Slab* digiling di mesin *Premangle* menjadi *Blanket* dan setelahnya dirajang di mesin *Cuttermill* menjadi ukuran 10 x 20 mm. Setelah menjadi ukuran 10 x 20 mm, proses selanjutnya *Blanket* dicuci kembali dan digiling kembali di mesin *Premangle*, setelahnya dijemur. Setelah kering, *Blanket* di cek dengan ketentuan DRC minimal 82%, kemudian setelah lolos pengecekan *Blanket* masuk kembali ke mesin *Cuttermill* menjadi ukuran 5 x 10 mm. Setelah berbentuk remahan, remahan dimasukkan ke troli dan dikeringkan di mesin *Drier*, setelah kering ditimbang dan di press dengan bobot 35,0 kg. Setelah ditimbang dan dipress, CR tadi diuji sampel dan apabila lolos uji sampel baru kemudian dikemas untuk dikirim ke konsumen.

Proses Pengolahan dan Produksi *Ribbed Smoke Sheet (RSS)*



Ribbed Smoke Sheet (RSS), dibuat menggunakan *Lateks* (getah pohon karet). *Lateks* yang telah lulus uji pH dan DRC tersebut diolah di dalam *Bulking Tank* untuk diencerkan dan ditambahkan air. Setelah proses pengenceran, *Lateks* dibekukan di bak koagulan dan diberi zat kimia lalu masuk mesin *Butter Sheet* untuk digiling hingga mencapai ketebalan 2,0-3,5 mm. Proses selanjutnya adalah penirisan *Sheet* selama ± 2 Hari, setelah itu dikeringkan dalam oven pengering. Setelah proses pengeringan *Sheet* dibongkar dan disortasi agar bebas dari gelembung udara, mentah dan kontaminasi. Langkah selanjutnya *Sheet* ditimbang dan di press, terakhir *Sheet* dikemas sesuai bobot.

Proses Produksi Pupuk Organik Improbio



Perseroan mengelola pabrik pupuk organik dengan kapasitas terpasang 35.000 tons per tahun. Kapasitas terpakai adalah 20.000 tons per tahun. Proses produksi pupuk organik ini menggunakan bahan baku berupa cacahan janjang kosong dari proses pabrik kelapa sawit dan air sisa proses dari *bio gass plant*. Proses produksi dimulai dari proses pengomposan cacahan janjang kosong ini dengan penyiraman dan proses pembalikan dengan menggunakan 2 unit mesin pembalik Turner (*Frontier*). Setelah proses pengomposan selesai dalam kurun waktu 60-65 hari, proses berikutnya adalah pencacahan dengan *hammer mill* dan proses pengerinan dengan menggunakan *rotary drum dryer*. Proses dilanjutkan dengan penghalusan material pupuk organik ini dengan menggunakan *hammer mill*. Proses dilanjutkan dengan mencampurkan perekat (*clay*) untuk pembentukan granulasi. Dalam proses granulasi ini juga ditambahkan molasses dan mikroba bermanfaat. Semua proses ini dilakukan dalam drum granulator. Setelah proses granulasi selesai, maka selanjutnya butiran-butiran pupuk organik ini dikeringkan dalam mesin *dryer* dan dilanjutkan dengan menggunakan *waving belt conveyor* untuk masuk dalam proses pendinginan di mesin *cooler*. Butiran pupuk organik ini disaring dengan menggunakan mesin *sieving* untuk mendapatkan ukuran butiran antara 2.0 - 4.75 mm. Untuk butiran-butiran pupuk organik yang sudah sesuai spesifikasi ukuran ditambahkan mikroba bermanfaat seperti *Azotobacter sp*, *Pseodomonas sp*, *Azospirillum*, *Bacilus sp*, *Trichoderma sp* dan *Aspergillus* dengan menggunakan mesin *coating*. Untuk butiran granula yang tidak sesuai spesifikasi kembali dihancurkan dan masuk ke dalam proses granulasi kembali. Proses akhir dari produksi pupuk organik ini adalah pengemasan melalui *automatic packing machine* dengan produk Improbio yang terdaftar dan mendapat ijin edar dari Departemen Pertanian Republik Indonesia No. P792/ORGANIK/DEPTANPPVTPP/III/2011).

Pupuk organik Improbio ini selain digunakan untuk konsumsi kebun kelapa sawit milik sendiri, plasma dan kebun binaan serta kebun karet juga dipasarkan di dalam negeri. Beberapa pelanggan pupuk organik ini seperti PT Sri Andalan Lestari PT. Sumatera Anugrah Jaya, CV Polarchem, CV Berkas Bersahabat dan PT Buana Sriwijaya Sejahtera.



Perkebunan

Perseroan memiliki beberapa lokasi perkebunan kelapa sawit dan karet yang seluruhnya terletak di provinsi Sumatera Selatan, lokasi perkebunan berada di kabupaten Musi Banyuasin dan berada pada jalur aliran sungai Musi. Gambar dibawah merupakan peta lokasi kebun grup Perseroan.



Sumber : Google, Perseroan.

Berikut ini adalah tabel total luas lahan Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2019:

ENTITAS	31 DESEMBER 2019							
	INTI (DALAM HEKTAR)				PLASMA (DALAM HEKTAR)			
	TOTAL LAHAN	TM	TBM	TOTAL TANAM	TOTAL LAHAN	TM	TBM	TOTAL TANAM
Perseroan								
Oil Palm	10.761,31	7.746,20	1.152,46	8.898,65	376,78	376,78	-	376,78
Rubber	5.022,89	3.056,01	903,69	3.959,70	-	-	-	-
SNS	3.483,15	1.976,62	948,87	2.925,49	306,26	276,21	30,05	306,26
HMH	1.145,51	754,37	259,47	1.013,84	-	-	-	-
MAS	1.519,76	-	175,34	175,34	-	-	-	-
Total	21.932,62	13.533,20	3.439,83	16.973,02	683,04	652,99	30,05	683,04

Profil umur tanaman kelapa sawit Perseroan menjamin keberlanjutan peningkatan produksi setiap tahunnya untuk masa yang akan datang. Produksi tanaman kelapa sawit yang baru menghasilkan biasanya masih rendah dan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya usia tanaman. Perseroan mengklasifikasikan usia tanaman menghasilkan pada kategori Muda (TM 1-4), Prima (TM 5-14) dan Tua (di atas TM 14). Berikut adalah tabel profil umur tanaman menghasilkan per 31 Desember 2019 sebagai berikut:



PT PINAGO UTAMA Tbk

ENTITAS	PROFIL TANAMAN (DALAM HEKTAR)					
	31 DESEMBER 2019					
	MUDA	PRIMA	TUA	TOTAL TM	TBM	TOTAL
Perseroan	1.369,96	7.214,47	2.217,78	10.802,21	2.056,15	12.858,35
Oil Palm	969,54	5.347,57	1.429,09	7.746,20	1.152,46	8.898,65
Rubber	400,42	1.866,90	788,69	3.056,01	903,69	3.959,70
SNS	1.525,26	451,36	-	1.976,62	948,87	2.925,49
HMH	754,37	-	-	754,37	259,49	1.013,84
MAS	-	-	-	-	175,34	175,34
Total lahan inti ditanami	3.649,59	7.665,83	2.217,78	13.533,20	3.439,83	16.973,02
Persentase lahan inti ditanami	21,50%	45,16%	13,70%	79,73%	20,27%	100,00%
Lahan Plasma	276,21	376,78	-	652,99	948,87	1.601,86

*TM : Tanaman Menghasilkan

*TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

Rata-rata umur tanaman menghasilkan untuk kelapa sawit Perseroan berusia TM 9,6 Tahun. Untuk tanaman karet, Perseroan mengklasifikasikan usia tanaman karet menghasilkan pada kategori Muda (TM 1-5), Prima (TM 6-18) dan Tua (di atas TM 18). Rata-rata umur tanaman menghasilkan untuk karet Perseroan berusia TM 13.2 Tahun masih dalam kategori tanaman menghasilkan Prima.

Volume Produksi Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Perseroan dan Entitas Anak – Pabrik CPO

(dalam ton kecuali persentase)

ENTITAS	TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER					
	2019	%	2018	%	2017	%
Entitas Anak	36.490		35.865		16.006	
Total dari kebun Perseroan	144.488	33,25%	151.183	31,05%	105.459	25,60%
TBS yang dibeli						
dibawah Program Plasma	70.982	16,34%	87.394	17,95%	89.079	21,63%
TBS yang dibeli dari						
pihak ketiga	219.064	50,41%	248.399	51,01%	217.350	52,77%
Total	434.534	100,00%	486.976	100,00%	411.888	100,00%

Dari total keseluruhan kapasitas produksi pabrik minyak kelapa sawit (CPO) Perseroan, 50,4% merupakan TBS yang dibeli dari pihak ketiga, 16,3% merupakan bersumber dari TBS yang dibeli dibawah program Plasma dan 33,3% merupakan TBS yang dihasilkan oleh perkebunan Perseroan.

Perseroan – Pabrik Crumb Rubber

(dalam ton kecuali persentase)

KETERANGAN	TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER					
	2019	%	2018	%	2017	%
Dari kebun Perseroan (KK01)	1.187,81	2,65%	1.238,48	3,10%	1.457,90	3,01%
Bokar yang dibeli						
dibawah Program Plasma	-	-	-	-	-	-
Bokar yang dibeli dari						
pihak ketiga	43.586,55	97,35%	38.665,83	96,90%	46.954,27	96,99%
Total	44.774,36	100,00%	39.904,30	100,00%	48.412,17	100,00%



PT PINAGO UTAMA Tbk

Untuk produksi karet remah (CR) yang diproduksi perseroan, sumber bahan baku yang digunakan Perseroan yakni Bokar/Slap/Lump berkisar 97,3% merupakan Bokar yang dibeli dari pihak ketiga, sisanya 2,7% bersumber dari Perkebunan Perseroan.

Perseroan – Pabrik Ribbed Smoke Sheet

(dalam ton kecuali persentase)

KETERANGAN	TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER					
	2019	%	2018	%	2017	%
Dari kebun Perseroan (KK01)	2.470,65	100,00%	2.573,53	100,00%	3.098,96	100,00%
Lateks yang dibeli dibawah Program Plasma	-	-	-	-	-	-
Lateks yang dibeli dari pihak ketiga	-	-	-	-	-	-
Total	2.470,65	100,00%	2.573,53	100,00%	3.098,96	100,00%

Produksi Karet Lembaran Asap (RSS), seluruh bahan baku yang digunakan bersumber dari perkebunan Perseroan.

Program Kemitraan Plasma

Sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, Perseroan juga berpartisipasi dalam program pengembangan lahan plasma masyarakat. Perseroan menjalin kerjasama dengan sejumlah koperasi-koperasi yang secara khusus dibentuk untuk program pengembangan lahan plasma. Hal tersebut menjadi komitmen Perseroan untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan usaha perkebunan kelapa sawit plasma. Koperasi Unit Desa (KUD) yang telah berdiri dan mempunyai program kerjasama plasma dengan Perseroan adalah:

1. KUD Sereka Bersatu Jaya
2. KUD Sejahtera Mandiri
3. KUD Sriwijaya Mandiri Sejahtera
4. KUD Mitra Jaya Bersama

Program Inti-Plasma di Perkebunan Kelapa Sawit

ENTITAS	TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER					
	INTI			PLASMA		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
Perseroan						
KEBUN SAWIT						
Lahan ditanami (Ha)	9.073,99	8.744,45	8.386,96	376,78	376,78	376,78
Lahan TM (Ha)	7.746,20	7.528,93	6.917,00	376,78	376,78	376,78
Rata-rata usia lahan TM ke	9,10	8,34	7,87	7,79	6,79	5,79
Produksi TBS (ton)	108.053,00	115.351,00	89.396,00	4.834,00	5.954,00	4.340,000
Produksi (ton TBS per hektar)	13,95	15,32	12,92	12,83	15,80	11,52
SNS						
Lahan ditanami (Ha)	2.925,49	2.877,57	2.813,20	276,21	276,21	276,21
Lahan TM (Ha)	1.976,62	1.885,99	1.438,19	276,21	276,21	276,21
Rata-rata usia lahan TM ke	3,74	2,83	2,01	2,53	1,53	0,53
Produksi TBS (ton)	32.354,00	27.011,00	15.015,00	3.510,00	2.412,00	347,00
Produksi (ton TBS per hektar)	16,37	14,32	10,44	12,71	8,73	1,26
HMH						
Lahan ditanami (Ha)	1.013,84	924,17	885,70	-	-	-
Lahan TM (Ha)	754,37	633,57	402,89	-	-	-
Rata-rata usia lahan TM ke	1,42	0,63	0,06	-	-	-
Produksi TBS (ton)	9.836,00	5.743,00	1.060,00	-	-	-
Produksi (ton TBS per hektar)	13,04	9,06	2,63	-	-	-



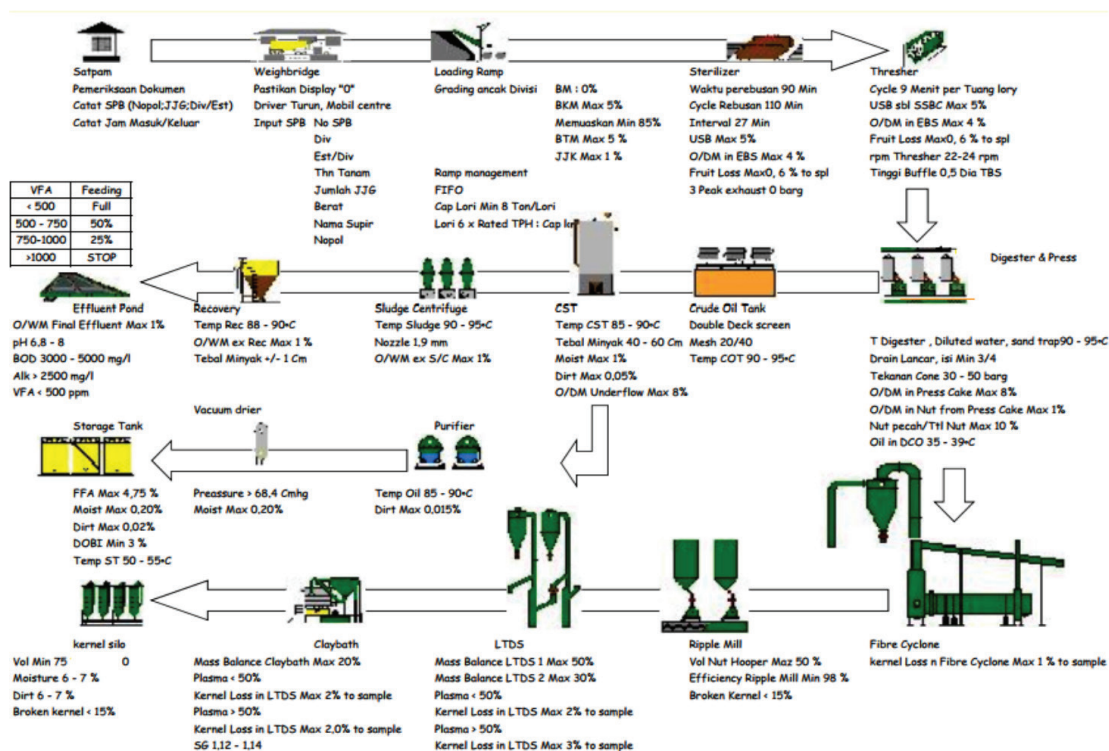
Selain dari program kerjasama plasma, Perseroan juga mengelola kebun kelapa sawit binaan di bawah naungan KUD Sejahtera dan KUD Sriwijaya. Perseroan melakukan kegiatan pendampingan dan memberikan masukan tentang tata pengelolaan kebun sawit secara teknis agronomi dan berwawasan lingkungan, penyusunan rencana kerja bulanan, budget dan kegiatan administrasi lainnya. Salah satu kebun binaan yaitu KUD Sejahtera juga sudah mendapatkan sertifikasi ISPO.

Program Inti-Plasma di Perkebunan Karet

KETERANGAN	TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER					
	INTI			PLASMA		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
Perseroan						
KEBUN KARET						
Lahan ditanami (Ha)	3.959,70	3.662,75	3.627,08	-	-	-
Lahan TM (Ha)	3.056,01	3.056,01	3.184,42	-	-	-
Rata-rata usia lahan TM ke	13,19	12,19	11,77	-	-	-
Produksi KKK (ton)	3.658	3.812	4.557	-	-	-
Produksi (ton per Ha)	1,19	1,24	1,43	-	-	-

Pengendalian Mutu Produk Kelapa Sawit

Pada 2017, Perseroan memperoleh sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang merupakan suatu standar sertifikasi pertanian yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan bersifat wajib. Berikut proses pengolahan mutu yang dilaksanakan Perseroan:



Pengendalian Mutu Produk Karet

Proses pengendalian mutu diterapkan perseroan mulai dari proses pemeriksaan bahan baku sampai dengan produk akhir. Parameter standar baku mutu product untuk RSS mengacu pada SNI 06-0001-1987. Sedangkan produk *Crumb Rubber* berupa SIR 5, SIR 10 dan SIR 20 mengacu pada SNI 06-1903-2000 dengan rincian sebagai berikut:



NO	JENIS UJI	SATUAN	PERSYARATAN		
			SIR 5	SIR 10	SIR 20
1.	Kadar Kotoran	%	Maks 0,05	Maks 0,10	Maks 0,20
2.	Kadar Abu	%	Maks 0,50	Maks 0,75	Maks 1,00
3.	Kadar Zat Menguap	%	Maks 0,80	Maks 0,80	Maks 0,80
4.	PRI	-	Min 70	Min 60	Min 50
5.	Po	-	Min 30	Min 30	Min 30
6.	Nitrogen	%	Maks 0,60	Maks 0,60	Maks 0,60

Riset dan Pengembangan

Kegiatan riset dan pengembangan adalah hal penting yang dilakukan oleh Perseroan untuk peningkatan efisiensi usaha Perseroan. Hasil dari riset dan pengembangan tersebut dapat menjadi model acuan untuk pengelolaan dan kebijakan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Kegiatan Riset dan Pengembangan yang telah dilakukan perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini yaitu 2017, 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

1. Uji coba aplikasi pupuk Bio Organik yang diproduksi perseroan pada tanaman kelapa sawit dan karet yang dibandingkan dengan penggunaan pupuk anorganik dan campuran antara pupuk bio organic dan anorganik.
2. Pembelian peralatan dan mesin untuk pengembangbiakan microba yang akan ditambahkan dalam kandungan pupuk organik yang diproduksi Perseroan.
3. Melakukan kerjasama dengan tenaga ahli mikroba untuk penambahan dan pemilihan jenis microba bermanfaat.
4. Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Karet untuk pemurnian klon tanaman karet dan pemilihan jenis klon terbaik serta analisa tanah dan daun serta rekomendasi pemupukan.
5. Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit untuk analisa tanah dan daun serta rekomendasi pemupukan.
6. *Improvement* efisiensi penggunaan bahan bakar di PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) .

Adapun total biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan Riset dan Pengembangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah Rp2.972.605.027.

Pelanggan

Perseroan menjual seluruh produknya kelapa sawitnya ke pasar domestik, beberapa perusahaan besar yang menjadi konsumen Perseroan adalah Wilmar Group, Musim Mas Group, Asian Agri dan PT Tunas Baru Lampung Tbk. Untuk produk berbasis karet Perseroan mengeksport produknya dan mayoritas produk Perseroan digunakan oleh pabrikan ban seperti Hankook, Bridgestone, Sumitomo dan Michelin.

Ketergantungan Perseroan terhadap pelanggan tetap untuk produk CPO dan Karet adalah sebagai berikut:

Total Penjualan CPO

NO	NAMA PELANGGAN	31 Desember		
		2019	2018	2017
1.	Wilmar Group	38,2%	42,1%	38,5%
2.	Musim Mas Group	53,0%	56,9%	60,5%
3.	Asian Agri	7,3%	0,5%	-
4.	PT Tunas Baru Lampung Tbk	-	0,5%	0,5%

Total Penjualan Karet

NO	NAMA PELANGGAN	31 Desember		
		2019	2018	2017
1.	Hankook	19,0%	34,0%	26,0%
2.	Bridgestone	7,0%	13,0%	14,0%
3.	Sumitomo	31,0%	14,0%	11,0%
4.	Michellin	-	2,0%	9,0%



4. PENGHARGAAN

Berikut ini adalah daftar penghargaan yang diraih oleh Perseroan maupun Entitas Anak:

NO	TAHUN	NAMA PENGHARGAAN/ SERTIFIKAT	PEMBERI PENGHARGAAN	UNIT KERJA	ENTITAS
1.	2010 - 2011	SERTIFIKAT ISO 9001:2008	LS BIPQA	Pabrik CRF	Perseroan
2.		SERTIFIKAT SNI 06-1903-2000	LSPro BIPA	Pabrik CRF	Perseroan
3.		SERTIFIKAT ISO 9001:2008	LS YOQA	Pabrik RSS	Perseroan
4.		SERTIFIKAT SNI 06-0001-1987	PUSTAN	Pabrik RSS	Perseroan
5.	2012	PENGHARGAAN PROPER	Kementrian Lingkungan Hidup	---	Perseroan
6.		PENGHARGAAN PERUSAHAAN PEMBINA TERBAIK TENAGA KERJA PEREMPUAN TINGKAT PROVINSI	Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak & Menaker	---	Perseroan
7.	2013	SNI 06-0001-1987	LSPro JPA	Pabrik RSS	Perseroan
8.		SERTIFIKAT ISO 9001:2008	LS BIPQA	Pabrik CRF	Perseroan
9.		PENGHARGAAN PROPER	Gubernur Sumsel	---	Perseroan
10.	2014	SERTIFIKAT ISO 9001:2008	LS BIPQA	Pabrik Pupuk ImproBioTM	Perseroan
11.		SERTIFIKAT ISO 9001:2015	LS YOQA	Pabrik CRF	Perseroan
12.		PENGHARGAAN PROPER	Kementrian LHK	Pabrik CRF & PMKS	Perseroan
13.	2015	PENGHARGAAN PROPER	Kementrian LHK	Pabrik CRF & PMKS	Perseroan
14.		SERTIFIKAT PERTANIAN ORGANIK	LS INOFICE	Pabrik Pupuk ImproBioTM	Perseroan
15.	2016	PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU	Menteri Perindustrian	Pabrik CRF, PMKS, Pupuk Org ImproBio	Perseroan
16.		PENGHARGAAN PROPER	Kementrian LHK	Pabrik CRF & PMKS	Perseroan
17.		SERTIFIKAT ISO 9001:2015	LS YOQA	Pabrik PMKS	Perseroan
18.		PENGHARGAAN ENERGI	Menteri ESDM	Pabrik PMKS	Perseroan
19.		PENGHARGAAN BPJS PESERTA TERBANYAK	BPJS REG PALEMBANG	---	Perseroan
20.	2017	PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU	Menteri Perindustrian	Pabrik CRF, PMKS, Pupuk Org ImproBio	Perseroan
21.		PENGHARGAAN PROPER	Kementrian LHK	Pabrik CRF & PMKS	Perseroan
22.		SERTIFIKAT ISO 9001:2015	LS YOQA	Pabrik CRF	Perseroan
23.		SERTIFIKAT ISO 9001:2015	LS YOQA	Pabrik RSS	Perseroan
24.		SERTIFIKAT ISO 9001:2015	LS BIPQA	Pabrik Pupuk ImproBioTM	Perseroan
25.		SERTIFIKAT ISPO	Komisi ISPO	Kebun Inti 2, Sereka, PMKS	Perseroan
26.		PENGHARGAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH	Bupati Musi Banyuasin	---	Perseroan
27.	2018	PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU	Menteri Perindustrian	Pabrik CRF, PMKS	Perseroan
28.		PENGHARGAAN PROPER	Kementrian LHK	Pabrik CRF & PMKS	Perseroan
29.		PENGHARGAAN CSR PENGETASAN KEMISKINAN	Gubernur Sumsel	---	Perseroan
30.		PENGHARGAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH	Bupati Musi Banyuasin	---	Perseroan
31.		SERTIFIKAT ISO 14001:2015	LS JECA	Pabrik CRF	Perseroan
32.		SERTIFIKAT ISO 14001:2015	LS JECA	Pabrik RSS	Perseroan



NO	TAHUN	NAMA PENGHARGAAN/ SERTIFIKAT	PEMBERI PENGHARGAAN	UNIT KERJA	ENTITAS
33.		PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU	Menteri Perindustrian	Pabrik PMKS	CRF, Perseroan
34.		PENGHARGAAN PROPER	Kementrian LHK	Pabrik PMKS	CRF & Perseroan
35.	2019	SERTIFIKAT ISPO	Komisi ISPO	Kebun Pangkul	Sei Entitas Anak (SNS)
36.		PENGHARGAAN PAJAK DAERAH	Pembayaran Bupati Musi Banyuasin	---	Perseroan
37.		PENGHARGAAN LINGKUNGAN TERHADAP KARHUTLA	Pengelolaan Gubernur Sumsel	---	Perseroan

5. ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengatur kepatuhan Perseroan terhadap Undang-Undang dan peraturan di bidang lingkungan hidup. Perseroan sangat patuh dan peduli terhadap aspek lingkungan di sekitar lokasi kegiatan usaha Perseroan.

Berikut adalah dokumen perizinan lingkungan hidup yang diperoleh Perseroan dan entitas anak sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan:

NO.	SURAT PERSETUJUAN / KEPUTUSAN & TANGGAL	LEMBAGA PENERBIT	IJIN LINGKUNGAN HIDUP
PERSEROAN			
1.	Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Tumpang Sari dengan Jati Super, Kebun Karet, Pabrik CPO, Pabrik RSS, Pabrik Crumb Rubber, Pabrik Kompos, dan Dermaga PT Pinago Utama di Kecamatan Babat Toman, Batanghari Leko, Plakat Tinggi, Sanga Desa, dan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan Luas Pencadangan Lahan 20.015 Hektar No. 1021 Tahun 2008	Bupati Musi Banyuasin	AMDAL
2.	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Babat Toman dan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Seluas 2.000 Hektar No. 660/798/II/BLHPP/2011 disetujui tanggal 2 Mei 2011	Badan Lingkungan Hidup Penelitian dan Pengembangan (BLHPP) Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin	UKL-UPL
PT SRIWIJAYA NUSANTARA SEJAHTERA (SNS)			
1.	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) No. 660/678/11/BLHPP/2011 dengan jenis rencana usaha/kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 2.000 hektar di Desa Bukit Indah, Sidorahayu dan Bangun Harjo, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Penelitian dan Pengembangan (BLHPP) Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin disetujui di Palembang tanggal 15 April 2011	Badan Lingkungan Hidup Penelitian dan Pengembangan (BLHPP) Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin	UKL – UPL
2.	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) No. 503/1379/DPMPSTSP/2017 dengan jenis rencana usaha/kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ±1.000 hektar di Desa Suka Maju, Desa Sumber Rejeki, Desa Bukit Indah, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin disetujui di Palembang tanggal 6 Oktober 2017	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin	UKL- UPL



PT PINAGO UTAMA Tbk

NO.	SURAT PERSETUJUAN / KEPUTUSAN & TANGGAL	LEMBAGA PENERBIT	IJIN LINGKUNGAN HIDUP
3.	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) No. 660/840/11/BLHPP/2011 dengan jenis rencana usaha/kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 2.300 hektar di Desa Suka Jaya, Suka Makmur dan Suka Maju, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Penelitian dan Pengembangan (BLHPP) Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin disetujui di Palembang tanggal 5 Mei 2011	Badan Lingkungan Hidup Penelitian dan Pengembangan (BLHPP) Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin	UKL – UPL
PT HAMPARAN MUTIARA HIJAU (HMH)			
1.	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 1.590 Hektar di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan No. 660/4078/II/BLHPP/2013 disetujui tanggal 31 Desember 2013	Badan Lingkungan Hidup Penelitian dan Pengembangan (BLHPP) Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin	UKL – UPL
2.	Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangunan Kebun dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Pola Inti - Plasma (50% : 50%) di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan No. 0475 Tahun 2013 disetujui tanggal 12 April 2013, untuk Luas Areal Izin Lokasi 3.019 Hektar dan Rencana Kapasitas Pabrik 60 ton TBS/jam	Bupati Musi Banyuasin	AMDAL
PT MUSI ANDALAN SUMATERA (MAS)			
1.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin No. 443 Tahun 2017 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-AMDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ±17.820 Hektar Oleh PT Musi Andalan Sumatera Lokasi Meliputi Wilayah Desa Rantau Sialang, Gajah Mati, Tebing Bulang, Sindang Marga, Keramat Jaya, Kertayu, Bangkit Jaya, Layan, Kerta Jaya, Jirak, Setia Jaya, Rejo Sari Kecamatan Sungai Keruh dan Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan tanggal 3 Agustus 2017	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin	AMDAL
2.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin No. 21 Tahun 2018 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ±17.820 hektar oleh PT Musi Andalan Sumatera yang berlokasi di Wilayah Desa Rantau Sialang, Gajah Mati, Tebing Bulang, Sindang Marga, Keramat Jaya, Kertayu, Bangkit Jaya, Layan, Kerta Jaya, Jirak, Setia Jaya, Rejo Sari Kecamatan Sungai Keruh dan Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Januari 2018	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin	Izin Lingkungan
3.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin No. 20 Tahun 2018 tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ±17.820 hektar oleh PT Musi Andalan Sumatera yang berlokasi di Wilayah Desa Rantau Sialang, Gajah Mati, Tebing Bulang, Sindang Marga, Keramat Jaya, Kertayu, Bangkit Jaya, Layan, Kerta Jaya, Jirak, Setia Jaya, Rejo Sari Kecamatan Sungai Keruh dan Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Januari 2018	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin	Izin Lingkungan



Biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

NAMA PELANGGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
Biaya Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)	357.844.350	616.568.400	1.314.737.813
Biaya <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	123.414.000	448.529.000	837.944.000
Biaya <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> (ISPO) (Surveillance)	131.855.000	135.587.592	7.168.800

6. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Berikut adalah beberapa keunggulan bersaing yang dimiliki Perseroan:

A. Manajemen Perseroan Yang Telah Berpengalaman Dan Kompetensi Selama Puluhan Tahun Di Industri Perkebunan

Perseroan memiliki tim manajemen yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang tinggi di sektor perkebunan utamanya perkebunan kelapa sawit dan karet, hal tersebut tercemin dari riwayat hidup dari masing-masing pengurus Perseroan memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki sejumlah pengalaman kerja di perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia. Selain itu, Perseroan juga telah mendapatkan berbagai penghargaan dan sertifikat dari berbagai instansi sebagai bukti kapabilitas Perseroan dalam mendukung pertumbuhan Perseroan yang berkesinambungan dengan ekosistem lingkungan hidup. Sebagai contoh penghargaan maupun sertifikasi yang dimiliki Perseroan adalah penghargaan industri hijau yang diterima oleh Perseroan pada tahun 2016 dan sertifikasi ISO 9001: 2015.

B. Penggunaan Bibit Yang Unggul

Dalam prakteknya Perseroan selalu memastikan penggunaan bibit unggul dalam proses penanaman baik kelapa sawit maupun karet. Dalam melakukan kegiatan penanaman, penggunaan bibit unggul merupakan faktor yang penting, selain daripada demi menghasilkan kualitas hasil perkebunan, penggunaan bibit unggul juga dapat meningkatkan produktivitas dari hasil perkebunan. Dalam bisnis kelapa sawit, penggunaan bibit yang buruk dapat menurunkan produktivitas hingga 50%. Perseroan selalu menggunakan bibit yang berkualitas dan bersertifikasi sehingga memberi dampak yang positif bagi pertumbuhan dan produksi pohon kelapa sawit dan karet.

C. Bisnis Perseroan Yang Terintegrasi dan berwawasan lingkungan

Perseroan memiliki 6 (enam) kebun kelapa sawit dengan total luasan mencapai 16.910 Hektar (Ha) dan 1 (satu) kebun karet dengan total luasan sebesar 5.023 Ha. Untuk mendukung hasil produksi dari kebun-kebun tersebut, Perseroan memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sehingga menghasilkan minyak kelapa sawit (CPO) dan minyak inti kelapa sawit (PKO) dengan kapasitas pengolahan terpasang sebesar 120 Ton Tandan Buah Segar (TBS)/jam untuk CPO dan 300 Ton Inti Sawit/jam untuk produksi PKO. Disamping pabrik kelapa sawit dan karet, Perseroan juga memiliki fasilitas produksi biogas dan pupuk organik dengan total kapasitas 42.000 M³/hari untuk biogas dan 35.000 Ton/Tahun untuk pupuk organik. Sisa hasil proses dari pengolahan CPO dan PK berupa fibre dan cangkang digunakan bahan bakar di *boiler* dimana tekanan uap yang dihasilkan dapat digunakan untuk menggerakkan *Turbin Power Plant*. Limbah cair yang dihasilkan digunakan sebagai bahan baku di *biogas plant*. Tandan kosong dan limbah cair yang sudah ditreatment digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi pupuk organik.

D. Lokasi Perkebunan Dan Pabrik Perseroan Berdekatan

Lokasi seluruh fasilitas yang dimiliki Perseroan dalam rangka menghasilkan produk kelapa sawit dan karet baik kebun maupun pabrik berada dalam satu area yakni di daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini memberikan kemudahan dan efisiensi biaya dalam hal produksi dan pengawasan.

E. Hubungan Perseroan Yang Baik Dengan Konsumen, Mitra Perkebunan Dan Lingkungan

Perseroan hubungan yang baik dengan konsumen terbukti dari permintaan berulang serta kontrak penjualan yang tidak pernah putus selama bertahun-tahun. Perseroan juga menjalin hubungan baik dengan mitra perkebunan seperti petani plasma, koperasi, mitra kerja dan juga penduduk sekitar lokasi kegiatan usaha Perseroan, sehingga hubungan ini menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan.



satu sama lain. Perseroan aktif dalam berbagai kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), kegiatan yang dilakukan untuk memberdayakan dan mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar, sebagai contoh perseroan aktif mengadakan kegiatan pelatihan dan pengelolaan kebun sawit bersama Koperasi Unit Desa (KUD), kemudian Perseroan juga aktif di program keagamaan seperti pemberian bantuan perbaikan masjid, bantuan kurban untuk perayaan Idul Adha, dan Perseroan juga aktif mengadakan program pendidikan dan kesehatan seperti bantuan kepada siswa-siswa dan donor darah.

Perseroan juga mengelola kebun kelapa sawit binaan di bawah naungan KUD Sejahtera dan KUD Sriwijaya dengan melakukan kegiatan pendampingan dan memberikan masukan-tentang tata pengelolaan kebun sawit secara teknis agronomi dan berwawasan lingkungan, penyusunan rencana kerja bulanan, *budget* dan kegiatan administrasi lainnya. Salah satu kebun binaan yaitu KUD Sejahtera juga sudah mendapatkan sertifikasi ISPO.

F. Mekanisasi panen dalam peningkatan efisiensi dan kualitas kerja serta biaya

Kegiatan budidaya kelapa sawit khususnya kegiatan panen tidak bergantung secara langsung dengan perubahan teknologi. Namun demikian dengan tujuan peningkatan efisiensi kerja dan biaya serta meningkatkan kualitas TBS hasil panen, perseroan juga beradaptasi dengan teknologi baru melalui kegiatan sistem mekanisasi pengumpulan dan pengangkutan hasil panen, dengan menggunakan unit TBS transporter, dan *mini tractor* yang dilengkapi dengan *scissor lift*, *bin system* dan *net system*. Beberapa nilai tambah yang diperoleh dengan penerapan mekanisasi panen antara lain:

- Meningkatkan produktivitas kerja pemanen, sehingga menurunkan kebutuhan rasio jumlah pemanen terhadap luas kerja panen.
- Menurunkan jumlah kebutuhan unit angkut TBS ke pabrik.
- Meningkatkan kualitas TBS yang diangkut ke pabrik, dengan berkurangnya penanganan ganda TBS, yang juga dapat meningkatkan rendemen CPO (OER) saat proses di pabrik.

Disamping pada kegiatan panen, sistem mekanisasi juga diterapkan pada kegiatan pemupukan dengan menggunakan *fertilizer spreader*. Keuntungan yang diperoleh dengan mekanisasi pemupukan adalah peningkatan efisiensi tenaga kerja dan waktu pengaplikasian pupuk.

7. PERSAINGAN USAHA

Perkebunan baik kelapa sawit maupun karet merupakan pasar yang kompetitif, setiap perusahaan berlomba-lomba menaikkan luasan lahan dan jumlah tanaman, selain itu biasanya perusahaan yang memiliki perkebunan juga memiliki pabrik pengolahan. Di tengah kondisi pasar yang semakin kompetitif, Perseroan berusaha agar mampu bertumbuh di tengah persaingan pasar dengan mengandalkan kemampuan manajemen disertai keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan. Berikut adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki lini bisnis usaha sejenis dengan Perseroan yang sudah terdaftar di BEI dan memiliki lingkup kegiatan usaha sejenis dan memiliki lokasi operasi di wilayah Sumatera:

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS PERKEBUNAN	LOKASI	LAHAN INTI TERTANAM (HA)
1.	PT Salim Ivomas Pratama Tbk	Kelapa Sawit, Karet, Tebu	Sumatera, Kalimantan	302.372
2.	PT Astra Agro Lestari Tbk	Kelapa Sawit	Sumatera, Kalimantan, Sulawesi	217.328
3.	PT Sampoerna Agro Tbk	Kelapa Sawit, Karet, Sagu	Sumatera, Kalimantan, Riau	169.000
4.	PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	Kelapa Sawit, Karet, Coklat	Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa	115.665
5.	PT Sinarmas Agro Resources Tbk	Kelapa Sawit	Sumatera, Kalimantan	96.412
6.	PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk	Kelapa Sawit, Karet	Sumatera, Kalimantan, Jambi	67.945
7.	PT Tunas Baru Lampung Tbk	Kelapa Sawit, Tebu	Lampung, Palembang, Pontianak	57.296
8.	PT Cisadane Sawit Raya Tbk	Kelapa Sawit	Sumatera selatan	17.894
9.	Perseroan	Kelapa Sawit, Karet	Sumatera selatan	16.973
10.	PT Kirana Megatara Tbk	Kelapa Sawit, Karet	Sumatera, Kalimantan	3.679

Sumber: Laporan Tahunan Emiten (2019) – Website Bursa Efek Indonesia



8. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan melakukan beberapa strategi usaha dalam menjawab tantangan dan memenangkan kompetisi pasar dengan para pesaingnya, oleh sebab itu Perseroan telah menetapkan strategis dalam menciptakan produk yang berkualitas dan dapat bersaing dengan pasar melalui kreativitas dan inovasi secara berkesinambungan. Strategi usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan agar dapat bersaing dengan kompetitor sejenis adalah sebagai berikut:

- a) **Meningkatkan kapasitas produksi pabrik pengolahan minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit.**
Perseroan saat ini memiliki kapasitas terpasang mesin penggilingan kelapa sawit sebesar 120 Ton Tandan Buah Segar (TBS)/Jam, dari kapasitas tersebut baru digunakan perseroan sebesar 70 Ton TBS/Jam. Perseroan menargetkan dapat memaksimalkan utilisasi pemakaian mesin hingga mencapai 110 Ton TBS/Jam artinya akan ada kenaikan produksi sebesar 57,1%. Untuk segmen Inti Kelapa Sawit (*Palm Kernel/PK*), saat ini perseroan memiliki fasilitas pengolahan *Palm Kernel* dengan kapasitas penggilingan 300 Ton PK/Hari, namun fasilitas tersebut belum beroperasi, ke depan manajemen akan mulai mengoperasikan fasilitas tersebut apabila harga *Palm Kernel Oil* sudah menunjukkan kenaikan.
- b) **Meningkatkan Kapasitas Produksi pabrik pengolahan karet.**
Perseroan saat ini memiliki dua *line* produksi untuk pengolahan karet menjadi karet remah (*Crumb Rubber/CR*) dan karet lembaran asap (*Ribbed Smoked Sheet/RSS*). Kapasitas terpasang untuk *Crumb Rubber* adalah 6.000 Ton SIR (*Standart Indonesia Rubber*)/Bulan dimana saat ini kapasitas yang digunakan 4.500 Ton SIR/Bulan. Perseroan menargetkan dapat mengutilisasi kapasitas secara penuh, artinya akan ada kenaikan produksi 1.500 Ton SIR/Bulan atau sebesar 33,3%. Untuk segmen *Ribbed Smoked Sheet* perseroan baru menggunakan kapasitas sebesar 325 Ton RSS/Bulan, ditargetkan dapat digunakan dengan kapasitas penuh 600 Ton RSS/Bulan.
- c) **Melakukan Penanaman atas sisa lahan kosong/landbank perseroan.**
Perseroan berencana melakukan penanaman pada lahan kosong yang dimiliki. Perseroan melalui Entitas Anak yaitu MAS akan melakukan penanaman pada lahan kosong yang tersedia, target awal Perseroan melakukan penanaman sebesar 3.500 Hektar dari 17.820 Hektar lahan yang diberi ijin lokasi.
- d) **Melakukan Penanaman Kembali (*Replanting*).**
Perseroan senantiasa melakukan penanaman kembali tanaman yang sudah berusia tua, menggantikannya dengan tanaman baru agar menghasilkan produksi dan kualitas tanaman yang optimal.
- e) **Mekanisasi panen dan pemupukan dengan memanfaatkan teknologi**
Hal ini dilakukan oleh Perseroan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas kerja, hasil kerja serta penggunaan biaya operasional Perseroan.
- f) **Mengelola kebun binaan dan plasma**
Selain dari kebun inti, Perseroan juga mengelola kebun binaan sesuai kultur teknis agronomi untuk menjamin pasokan tandan buah segar sesuai standar mutu buah yang ditetapkan Perseroan.
- g) **Memproduksi RSS sebagai produk ceruk pasar**
Produk RSS dikategorikan sebagai produk ceruk pasar dengan adanya jumlah produsen RSS yang lebih sedikit dibandingkan produk karet lainnya seperti karet remah. Hal ini antara lain disebabkan adanya prasyarat baku mutu yang tinggi untuk produk RSS (di atas SIR) dan *lateks* yang dihasilkan kebun karet harus segera diproses menjadi RSS sebelum menggumpal karena proses alami. Di wilayah Sumatera Selatan kurang lebih terdapat 4 pabrik RSS termasuk perseroan di mana 2 pabrik RSS dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) dengan total kapasitas olah 52 ton kering per hari dan 1 pabrik RSS dimiliki PT Milenia Sipef dengan kapasitas olah 25 tons kering per hari. Produk RSS digunakan untuk proses lebih lanjut menjadi alat dan produk kesehatan.

9. PENGEMBANGAN DAN INOVASI PRODUK

Perseroan memiliki departemen Agronomi yang bertanggungjawab untuk memantau segala aspek terkait pertumbuhan tanaman kelapa sawit dan karet. Perseroan yakin bahwa departemen ini memiliki peran yang penting untuk meningkatkan dan perbaikan berkelanjutan dari pengelolaan kegiatan usaha Perseroan. Departemen Agronomi berupaya untuk terus memonitor dan mengimplementasi praktek agronomi terbaik sesuai kultur teknis tanaman yang berwawasan lingkungan, memonitor keseimbangan nutrisi hara tanaman kelapa sawit dan karet serta unsur hara dan kandungan PH di tanah untuk memastikan optimal produksi,



memonitor dan mendeteksi awal hama dan penyakit tanaman dan menjaga norma pemakaian sumber daya untuk menjaga biaya yang efektif dan efisien. Perseroan juga memiliki sarana dan prasarana Laboratorium untuk mendukung aktivitas kegiatan agronomi dan menjaga serta meningkatkan mutu produk Perseroan. Perseroan juga mengembangkan jenis-jenis microba dengan alat fermentor untuk meningkatkan kualitas pupuk organik yang memberikan dampak positif terhadap unsur kimia tanah dan tanaman. Pengembangan berkelanjutan juga dilaksanakan pada pabrik pengolahan minyak sawit antara lain pembuatan *belt conveyor break cutter* untuk mempermudah pengumpulan cacahan *fiber* bahan baku untuk pabrik pupuk organik dimana sebelumnya menggunakan alat berat *wheel loader* dengan dampak positif penghematan bahan bakar solar.

10. PANGSA PASAR

Dari total luasan perkebunan kelapa sawit yang mencapai 1,2 Juta Hektar (Ha) di provinsi Sumatera Selatan, perseroan menguasai sebesar 13.013 Ha atau sekitar 1,1% dari total lahan yang tertanam. Untuk hasil perkebunan sendiri, total produksi CPO di Sumatera Selatan pada 2019 diperkirakan mencapai 4,0 juta ton, saat ini produksi perseroan mencapai 94,4 ribu ton atau sekitar 2,4% dari total produksi CPO di Sumatera Selatan. Di sisi lain untuk divisi perkebunan karet, perseroan lebih banyak membeli boka dari petani lokal ataupun koperasi. Lahan karet yang dimiliki perseroan sebesar 4,0 ribu Ha dengan 3,1 ribu Ha merupakan tanaman menghasilkan, sisanya merupakan tanaman belum menghasilkan, dari kebun ini Perseroan menghasilkan 1,2 ribu ton boka berbanding boka yang dibeli oleh perseroan dari pihak ketiga mencapai 43,6 ribu ton. Perseroan lebih banyak membeli boka dari pihak ketiga untuk memenuhi permintaan pasar, dimana total penjualan produk *crumb rubber* perseroan mencapai 44,8 ribu ton di tahun 2019. Perseroan menjual seluruh produk kelapa sawit untuk pasar domestik, karena perseroan sudah memiliki pelanggan tetap yang telah bekerja sama dengan Perseroan sejak lama diantaranya adalah PT Musim Mas, PT Asian Agri, dan PT Wilmar. Untuk produk karet seperti *Ribbed Smoke Sheet* dan *Crumb Rubber*, Perseroan lebih banyak menjualnya untuk pasar ekspor dengan mayoritas pelanggan merupakan produsen ban seperti Michelin, Bridgestone dan Hankook.

11. KEGIATAN PEMASARAN

Pada tahun 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Perseroan memperoleh penjualan berdasarkan jenis produk dari penjualan karet, minyak sawit dan inti sawit dan kompos. Tabel berikut memberikan informasi mengenai penjualan Perseroan serta persentasenya terhadap jumlah penjualan dan pendapatan usaha untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

(dalam Rupiah)

PENJUALAN	31 Desember					
	2019	%	2018	%	2017	%
Karet	946.087.992.533	53,08	881.271.430.837	52,15	1.031.496.603.110	47,87
Minyak Sawit dan Inti Sawit	826.752.091.995	46,39	797.007.070.834	47,16	1.106.653.947.777	51,36
Kompos	9.471.085.963	0,53	11.550.372.482	0,68	16.710.286.618	0,78
Total	1.782.311.170.491	100,00	1.689.828.874.153	100,00	2.154.860.837.505	100,00

Berikut ini adalah pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak (YoY).

(dalam Rupiah)

ENTITAS	31 Desember		
	2019	2018	2017
PERSEROAN (PT PINAGO UTAMA TBK)	1.782.311.170.491	1.689.828.874.153	2.154.860.837.505
Pertumbuhan Usaha	5,47%	-21,58%	N/A
ENTITAS ANAK (PT SNS)	57.891.601.690	41.125.580.329	24.566.787.818
Pertumbuhan Usaha	40,77%	67,40%	N/A
ENTITAS ANAK (PT HMH)	13.138.091.633	7.473.567.468	1.214.803.526
Pertumbuhan Usaha	75,79%	515,21%	N/A
ENTITAS ANAK (PT MAS)	-	-	-
Pertumbuhan Usaha	-	-	-

Untuk produk karet semua produk di ekspor, sedangkan untuk produk kelapa sawit pemasaran produknya hanya di wilayah Sumatera Selatan.

Sistem penjualan dan distribusi yang dilakukan oleh Perseroan yaitu dengan melakukan kontrak penjualan jangka panjang.

12. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Industri Kelapa Sawit

Dalam perjalanan tahun 2020, Industri kelapa sawit nasional kembali menghadapi tantangan, disebabkan oleh melemahnya permintaan akibat pandemi virus corona sehingga mengakibatkan kebijakan *lockdown* oleh beberapa negara konsumen CPO terbesar seperti China dan India. Hal ini tercermin dari penurunan volume impor China dan juga India pada 1Q20 menurun menjadi 1,2 juta ton (-31,0% YoY) dan 1,5 juta ton (-37,9% YoY) secara berurutan. Seiring dengan hal ini volume ekspor CPO dari Indonesia dan juga Malaysia di 1Q20 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 6,4 juta ton (-19,8% YoY) dan 5,7 juta ton (-18,4% YoY) secara berurutan. Secara produksi kedua negara penghasil kelapa sawit terbesar dunia juga mengalami penurunan produksi, Indonesia dan Malaysia mencatatkan tren penurunan pada volume produksi. Kondisi ini disebabkan oleh: penurunan aktivitas penanaman lahan baru, adanya aktivitas replanting yang masif didorong dari rerata umur tanaman yang relatif tua, efisiensi pengurangan porsi pupuk berdampak pada kesuburan tanaman mendatang dan anomali cuaca di 2019 memberikan efek di 2020. Kondisi penurunan produksi ini diharapkan dapat menyeimbangkan menurunnya permintaan dari negara konsumen kelapa sawit sehingga diharapkan harga CPO tidak akan mengalami penurunan yang signifikan.

Secara jangka panjang industri kelapa sawit masih memiliki prospek, dikarenakan secara harga masih lebih ekonomis penggunaan minyak nabati dari kelapa sawit dibanding minyak nabati dari biji bunga matahari atau tanaman sejenis, kemudian kebijakan *lockdown* yang diterapkan oleh berbagai negara konsumen CPO hanya bersifat sementara dan tidak hanya mengganggu pola konsumsi untuk sementara dikarenakan minyak kelapa sawit merupakan digunakan sehari-hari, dan pemerintah aktif mendorong industri kelapa sawit untuk tumbuh dengan berbagai kebijakan seperti mandatory B30, ISPO dan berbagai lainnya.

Sejak lama pemerintah Indonesia sangat memperhatikan Industri kelapa sawit nasional, berbagai langkah dilakukan Pemerintah agar industri kelapa sawit nasional terus berkembang. Keseriusan pemerintah makin jelas setelah pada tahun 2009, melalui Kementerian Pertanian, pemerintah membentuk kebijakan yang disebut *Indonesian Sustainable Palm OIL System* (ISPO) untuk menaikkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia serta dalam rangka memenuhi komitmen untuk mengurangi efek gas kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. Selanjutnya, pada tahun 2015 Pemerintah Indonesia membuat Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDKS) dibawah Kementerian Keuangan dengan maksud menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan atau lebih dikenal dengan CPO *Supporting Fund* (CSF) yang akan digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan.



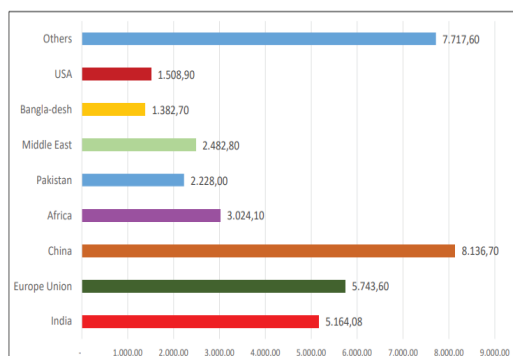
Sumber : Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan



Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit (000 Ha)							
Provinsi	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Riau	2.739,8	2.209,6	2.013,1	2.400,9	2.290,7	2.193,7	2.139,8
Sumatera Utara	1.745,9	1.461,2	1.342,6	1.427,0	1.396,3	1.340,4	1.222,9
Kalimantan Barat	1.532,6	1.475,7	1.264,4	1.144,2	936,4	914,8	897,9
Kalimantan Tengah	1.512,3	1.339,0	1.288,1	1.142,0	1.115,9	1.099,7	1.126,5
Sumatera Selatan	1.187,9	1.032,8	901,7	952,1	923,0	1.060,6	898,2
Kalimantan Timur	1.083,3	1.078,8	1.021,3	849,6	733,4	714,2	789,9
Jambi	907,1	768,0	663,5	714,4	693,0	657,9	696,8
Kalimantan Selatan	592,4	508,0	533,1	421,1	512,9	475,7	497,7
Aceh	547,1	440,3	370,1	428,2	420,2	396,6	381,5
Lainnya	2.478,7	2.069,7	1.803,6	1.275,3	1.733,0	1.611,3	1.482,1
Indonesia	14.327	12.383	11.202	10.755	10.755	10.465	10.133

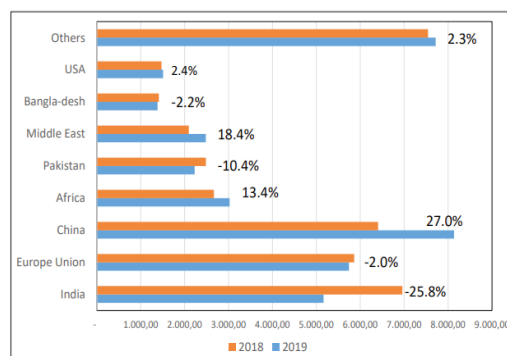
Sumber : GAPKI

Program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan memiliki beberapa tujuan, yakni : mendorong penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, mendorong promosi usaha perkebunan kelapa sawit, meningkatkan sarana prasarana di dalam pengembangan industri kelapa sawit, pengembangan biodiesel, mendorong proses peremajaan “*replanting*” kelapa sawit, mendorong peningkatan jumlah mitra usaha dan penambahan jumlah penyaluran dalam bentuk ekspor, serta melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan sumber daya masyarakat mengenai perkebunan kelapa sawit. Penerapan kewajiban B30 dengan penerapan campuran minyak kelapa sawit sebesar 30% pada biodiesel menjadi solusi disaat hanya minyak kelapa sawit International tengah bergejolak. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) setiap Ha kebun kelapa sawit yang sudah beroperasi (*mature*) membutuhkan 0,2 hari kerja orang per hari artinya dengan luasan lahan tanam kelapa sawit di Indonesia yang seluas 14,3 Juta Ha (BPS; 2018) maka industri kelapa sawit nasional memperkerjakan 2,8 juta jiwa penduduk Indonesia. Pertumbuhan industri kelapa sawit terbilang fantastis, data Badan Pusat Statistik tercatat luasan lahan Kelapa Sawit pada tahun 2011 berkisar 9,1 juta Ha, setelahnya pada tahun 2018 menjadi 14,3 Juta Ha bertumbuh sekitar 5,8% setiap tahunnya. Pertumbuhan Industri Kelapa Sawit berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, dimana rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia bertumbuh di kisaran 5-8% setiap tahunnya.



Tujuan Ekspor Produk Kelapa Sawit

Sumber : GAPKI, BPS



Pertumbuhan Ekspor Produk Kelapa Sawit

Negara China, Uni Eropa dan India masih menjadi tujuan utama ekspor produk kelapa sawit, tercatat periode 2019, ekspor produk kelapa sawit dan turunannya ke negara India mengalami penurunan 25,8% utamanya disebabkan oleh kebijakan dari pemerintahan India yang mengenakan tarif bea masuk atas produk kelapa sawit yang berbeda-beda baik atas jenis maupun negara asal.

Industri Karet

Indonesia merupakan penghasil karet penghasil karet kedua terbesar dunia setelah Thailand, menurut riset yang dilakukan *Global Business Guide Indonesia* (GBG Indonesia), perkebunan karet di Indonesia didominasi oleh petani kecil dengan total 3,5 Juta Ha lahan yang ditanami dengan porsi 88,1% dari total perkebunan karet alam nasional, sisanya terbagi atas perusahaan swasta; 5,2% dan perusahaan negara; 6,7%. Lokasi perkebunan banyak ditemukan di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Selatan, Riau, dan Jambi,

keempat daerah tersebut menghasilkan total 58,6% dari produksi karet alam nasional utamanya pada Provinsi Sumatera Utara dan Selatan sebesar 39,8% dengan kapasitas nasional sebesar 3,6 Juta Ton pada 2018.

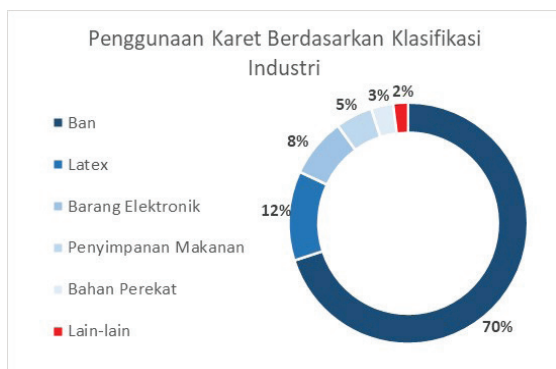


Sumber : Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan

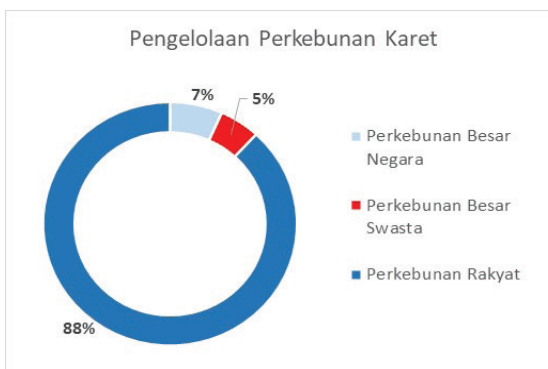
Luas Tanaman Perkebunan Karet Menurut Propinsi, Indonesia (000 Ha)							
Provinsi	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Aceh	116,2	115,6	116,6	114,5	114,0	113,5	122,6
Sumatera Selatan	838,6	837,6	835,5	838,7	835,4	812,6	675,4
Sumatera Utara	450,3	449,5	450,5	427,4	423,2	472,1	473,8
Jambi	378,7	378,0	374,9	379,0	378,0	384,8	450,9
Kalimantan Barat	367,1	366,1	365,9	365,3	364,4	350,8	392,1
Riau	350,2	349,4	347,3	348,1	345,5	356,2	399,5
Kalimantan Tengah	281,3	280,4	278,3	280,4	279,8	271,8	268,8
Kalimantan Selatan	191,1	190,2	182,5	190,0	189,7	186,1	136,6
Lampung	157,7	157,0	163,5	152,8	152,2	91,6	86,5
Sumatera Barat	130,3	130,0	130,0	129,8	129,5	129,2	135,4
Indonesia	3.671	3.659	3.637	3.621	3.606	3.555	3.506

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari segi pertumbuhan produktivitas tercatat Provinsi Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu secara produksi berhasil tumbuh sebesar 10,9%, 10,1% dan 8,1% per tahunnya dalam periode tahun 2012 sampai 2018, jika dibandingkan produksi secara nasional yang hanya tumbuh berkisar 2,7% setiap tahunnya. Penambahan lahan perkebunan baru menjadi faktor rendahnya pertumbuhan, tercatat selama 7 tahun, areal tanam karet hanya bertambah 0,66% setiap tahunnya secara nasional. Dari getah tanaman karet (lateks) kemudian diolah menjadi wujud lembaran (*sheet*), bongkahan (kotak), dan remah karet (*crumb rubber*). Mayoritas ekspor untuk remah karet untuk pasar di Amerika Serikat (20,1%), Jepang (17,2%) dan China (8,9%) dari total tonase nasional sebesar 2,7 Juta Ton pada 2018.



Sumber : researchgate.net



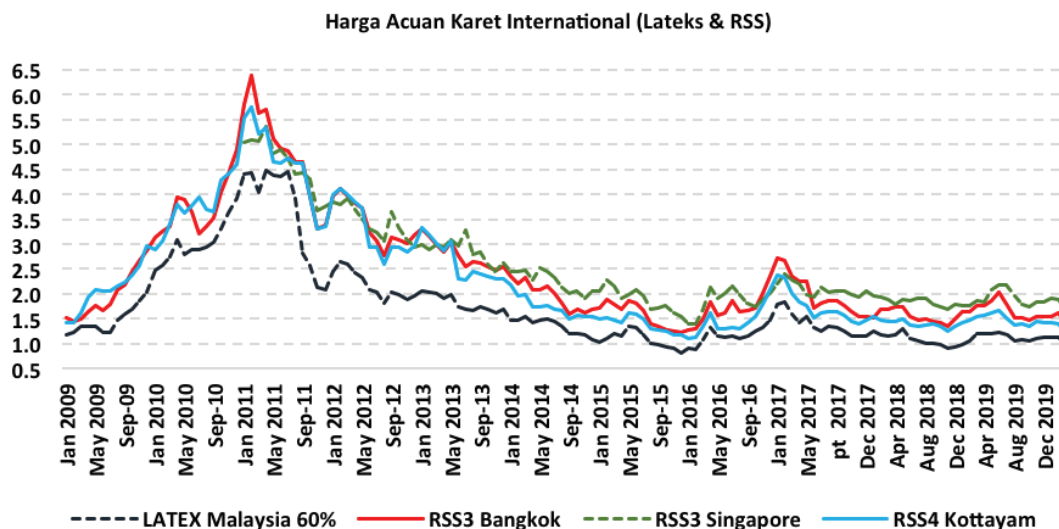
Sumber : Kementerian Pertanian Dirjen Perkebunan

Menurut Asosiasi Karet Indonesia, GAPKINDO, perkebunan di Indonesia menghasilkan rata-rata 880-1.000 kg per hektar, dibandingkan dengan 1.500 kg untuk Malaysia dan Thailand. Produktivitas per hektar terkait erat dengan masa muda pohon serta kualitas bibit, yang keduanya dirugikan oleh Indonesia dikarenakan sebagian besar perkebunan dipegang oleh petani tradisional, lahan yang terbatas serta tidak memiliki kapasitas investasi untuk mengganti pohon yang lebih tua menyebabkan usia rata-rata pohon karet tetap tinggi sehingga menghasilkan tanaman yang kurang produktif, lebih jauh riset yang dilakukan GBG Indonesia menyebutkan walaupun Indonesia memiliki lahan yang lebih luas dibandingkan Thailand, namun Indonesia masih kalah dari output yang dihasilkan Thailand. Thailand mampu menghasilkan 1,7 Ton per Ha per tahun dibandingkan Indonesia yang produksinya mencapai 1,1 Ton Per Ha per Tahun. Dewan Karet Indonesia (DEKARINDO) menyebut bahwa sekitar 600.000-900.000 Ha atau 20-30% dari total perkebunan karet harus diremajakan (*replanting*), peremajaan diperlukan untuk menjaga kapasitas produksi karet alam nasional. Bibit berkualitas rendah juga menjadi faktor mengapa perkebunan karet kecil menghasilkan karet berkualitas rendah serta karet yang dihasilkan hanya dapat dijual dengan harga lebih rendah.

Produksi Tanaman Perkebunan Karet (000 Ton)							
Provinsi	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Sumatera Selatan	982,4	1035,5	960,0	944,0	947,9	932,5	569,2
Sumatera Utara	461,3	460,9	413,3	409,8	409,5	449,0	486,3
Riau	368,9	368,6	336,7	322,5	323,6	324,2	398,9
Jambi	315,7	315,4	283,1	260,6	262,2	270,3	322,4
Kalimantan Barat	275,9	275,7	251,9	233,5	234,7	239,4	288,9
Kalimantan Selatan	193,3	193,1	166,9	165,1	165,1	172,4	125,1
Lampung	160,0	159,8	155,4	130,2	130,6	66,9	77,5
Kalimantan Tengah	155,4	155,2	139,9	117,9	119,3	219,9	217,3
Sumatera Barat	152,5	152,4	135,9	120,0	120,6	121,0	107,0
Bengkulu	122,5	122,4	106,8	95,8	92,5	93,3	62,6
Indonesia	3.630	3.68	3.307	3.145	3.153	3.237	3.012

Sumber : Badan Pusat Statistik

Prospek industri karet bergantung utamanya dari sektor otomotif, terutama penggunaan ban untuk kendaraan. Setelah sempat booming pada tahun di 2011 dimana harga rata-rata per kilogram karet berkisar antara USD 4-5 karena permintaan yang tinggi oleh negara China, penurunan harga terjadi karena perlambatan ekonomi, terlihat harga karet alam acuan International menurun drastis dibanding periode 2011, dimana per Maret 2019 harga acuan International berkisar di rentang USD 1-1,6 per kilogramnya.



Sumber : The Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC)

Selain daripada perlambatan ekonomi yang diperparah perang dagang antara Amerika Serikat dan China, kondisi ini ditambah adanya virus *Covid-19* yang melanda dunia, namun permintaan akan karet diperkirakan sudah pada titik dasarnya serta menunggu momentum kenaikan permintaan dan harga. Lebih jauh berdasarkan berita yang dirilis oleh Asosiasi Negara Produsen Karet Alam (ANRPC), diketahui bahwa permintaan akan sarung tangan berbasis karet meningkat dikarenakan adanya pandemi virus *Covid-19* yang menyerang berbagai negara di berbagai belahan dunia, peningkatan permintaan ini mendorong permintaan barang jadi berbasis karet khususnya untuk permintaan industri farmasi. Menurut riset dari GBG Indonesia, industri karet hilir Indonesia relatif kurang berkembang. Sebagian besar atau 85% dari produksi karet alam Indonesia diekspor dalam bentuk barang setengah jadi seperti *Ribbed Smoked Sheet* (RSS), karet standar Indonesia (SIR), *lateks* tebal, dan lain-lain. Hanya 15% diserap oleh industri hilir lokal dan mayoritas diserap oleh produsen ban. Kurangnya industri hilir menjadi salah satu alasan mengapa penyerapan produksi karet di dalam negeri relatif rendah. Peran industri otomotif sangat berpengaruh terhadap penjualan karet alam dalam negeri, penjualan otomotif yang melemah sepanjang 2018, 2019 dan pada 2020, terlebih pada tahun 2020 pelemahan daya beli ditambah adanya pandemi virus *Covid-19* kemudian kenaikan biaya material untuk ban karena pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar sepanjang 2020. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memprediksi penjualan mobil tahun 2020 akan turun hingga 40%. Diversifikasi penggunaan karet alam oleh industri hilir nasional di selain oleh produsen ban menjadi suatu solusi, diharapkan program pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah dapat menaikkan untuk penyerapan produksi karet alam nasional, karet juga digunakan untuk proyek infrastruktur seperti campuran aspal untuk daya tahan yang lebih baik, bantal dan *fender* untuk kapal di pelabuhan, komponen anti gempa untuk bangunan bertingkat tinggi, serta untuk komponen pabrik di berbagai industri seperti semen, minyak kelapa sawit, aluminium, gula, pakaian, perabotan, cat, dan listrik. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menargetkan konsumsi karet nasional meningkat 100.000 ton dari 2015, mencapai 700.000 ton, pemerintah secara aktif menarik investasi baik lokal maupun asing demi menumbuhkan serapan produksi karet nasional diharapkan adanya pengembangan penggunaan bahan baku karet selain daripada industri otomotif.

A. KECENDERUNGAN DALAM BEBAN DAN HARGA SEWA & KECENDERUNGAN SIGNIFIKAN PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kecenderungan yang signifikan dalam beban, dan harga sewa sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan dan tidak ada kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.



B. SIFAT MUSIMAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sifat musiman pada perkebunan kelapa sawit dan karet dikaitkan dengan hasil produksi yang dipengaruhi oleh cuaca. Untuk perkebunan kelapa sawit, kondisi cuaca kemarau berpengaruh pada proses pembentukan kandungan minyak dalam tandan buah segar menjadi lebih lambat. Proses pembentukan minyak dalam TBS dipengaruhi oleh durasi penyinaran sinar matahari dan tingkat kelembaban. Siklus perlambatan kematangan TBS ini dikenal dengan kondisi *low crop (trek)*.

Untuk perkebunan karet, sifat musiman ditentukan oleh masa *wintering* (gugur daun) yang secara normal terjadi bersamaan dengan datangnya musim kemarau. Dengan keterbatasan air dalam tanah pada musim kemarau, tanaman karet melakukan adaptasi untuk mengurangi transpirasi (penguapan kadar air melalui jaringan tanaman dan stomata daun) dengan cara menggugurkan daun. Gugur daun ini berdampak pada tidak maksimalnya tekanan turgor untuk melancarkan aliran lateks dalam proses penyadapan. Gugur daun juga berdampak pada berkurangnya proses fotosintesis tanaman dalam pembentukan sukrosa sebagai salah satu partikel penghasil *lateks*.

C. PERKEMBANGAN PESANAN

Selama 3 (tiga) tahun terakhir semua pesanan dapat dipenuhi oleh Perseroan tepat waktu.



IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak yang didasarkan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP), dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi dalam laporannya No. 00959/2.1051/AU.1/10/0929-3/1/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0929.

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2019	2018	2017
EKUITAS			
Modal Saham – Nilai Nominal Rp80 per lembar per 31 Desember 2019 dan Rp10.000.000 per lembar per 31 Desember 2018 dan 2017.			
Modal Dasar 2.500.000.000 lembar saham pada 31 Desember 2019 dan 5.000 lembar saham pada 31 Desember 2018 dan 2017	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebanyak 625.000.000 lembar saham pada 31 Desember 2019 dan 5.000 lembar saham pada 31 Desember 2018 dan 2017			
Tambahan Modal Disetor	11.445.320.975	11.445.320.975	11.445.320.975
Saldo Laba	385.025.973.423	418.559.297.217	417.658.567.637
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	446.471.294.398	480.004.618.192	479.103.888.612
Kepentingan Non Pengendali	1.919.902.827	1.486.369.903	1.566.159.347
TOTAL EKUITAS	448.391.197.225	481.490.988.095	480.670.047.959

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0038685.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236488 tanggal 05 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089227.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp80 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%
Modal Dasar	2.500.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Tn. Wilson Sutantio	173.250.000	13.860.000.000	27,72
Tn. Hasan Tantri, M.Eng	139.000.000	11.120.000.000	22,24
Tn. Charles Sutantio	139.000.000	11.120.000.000	22,24
Tn. Peter Unggul Sutantio	139.000.000	11.120.000.000	22,24
Ny. Suryani Tantri	34.750.000	2.780.000.000	5,56
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	625.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.875.000.000	150.000.000.000	

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2019 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebanyak-banyaknya 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp80 (delapan puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor



PT PINAGO UTAMA Tbk

penyerta dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Penyertaan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp● (● Rupiah) sampai Rp● (● Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sebesar Rp● (● Rupiah).

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019

Dengan asumsi bahwa perubahan struktur permodalan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat tersebut terjadi pada tanggal 31 Desember 2019, maka struktur ekuitas secara proforma, setelah dikurangi asumsi biaya emisi sebesar Rp● (● Rupiah) atau sekitar ●% (● persen) dari nilai emisi, pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

URAIAN	MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR	TAMBAHAN MODAL DISETOR	SALDO LABA	KEPENTINGAN NON- PENGENDALI	TOTAL EKUITAS
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2019	50.000.000.000	11.445.320.975	385.025.973.423	1.919.902.827	448.391.197.225
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2019, jika diasumsikan:					
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp80 (delapan puluh Rupiah) per saham dengan harga penawaran Rp● (● Rupiah) per saham	●	●	●	●	●
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 setelah Penawaran Umum Perdana Saham	●	●	●	●	●



X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun tertentu hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan Persetujuan Pemegang Saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen dan pengaturan cadangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 70, pasal 71 dan pasal 72 adalah :

Pasal 70

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyesihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 71

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Pasal 72

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).



Usulan, jumlah dan pembayaran dividen merupakan kewenangan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris dan akan bergantung pada persetujuan RUPS. Besarnya dividen bergantung pada sejumlah faktor termasuk:

1. Hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal;
2. Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang;
3. Rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan
4. Faktor lainnya yang dianggap penting oleh manajemen Perseroan.

Faktor-faktor tersebut, pada akhirnya, bergantung kepada berbagai hal termasuk kondisi perekonomian secara umum yang berlaku terhadap Perseroan atau usaha Perseroan, dimana sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen mengusulkan kebijakan dividen kas sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih mulai tahun buku 2020, dengan mempertimbangkan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian pajak yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Apabila pembayaran dividen telah diputuskan, maka dividen tersebut akan dibayarkan dalam Rupiah kepada para Pemegang Saham pada tanggal pencatatan atas sejumlah penuh dividen yang disetujui (*recording date*), dan dikenakan pajak penghasilan (*withholding tax*) yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh Pemegang Saham asing akan dikenai pajak penghasilan (*withholding tax*) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang saat ini adalah sebesar 20% (dua puluh persen).

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam hal Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan para krediturnya.



XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- 3) Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0.50% tersebut, perhitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Indonesia

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri ("WPDN"), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") atau Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD"), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- 2) Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009, tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% di atas dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.



Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan) sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Asing

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan No. PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) Form-DGT 1 atau;
- 2) Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia;
- 3) Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra P3B dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD negara mitra P3B, sesuai dengan Peraturan DJP No.PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan DJP No.PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, secara umum WPLN penerima dividen wajib memenuhi persyaratan bahwa pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/ skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B. Secara lebih khusus, bagi WPLN penerima dividen yang berdomisili di negara mitra P3B yang mempunyai pengaturan mengenai *beneficial owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan dalam P3B yang bersangkutan, diberikan persyaratan tambahan sebagai berikut :

- (i) kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan
- (ii) perusahaan mempunyai pegawai; dan
- (iii) mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
- (iv) penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerima; dan
- (v) tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya, tidak termasuk pemberian imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya dan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.



3. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi Liabilitas perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada utang pajak laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.



XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjamin Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

PENJAMIN EMISI	PORSI PENJAMINAN		
	JUMLAH SAHAM	NILAI (RUPIAH)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1. PT Panin Sekuritas Tbk	[•]	[•]	[•]
Penjamin Emisi Efek			
1. [•]	[•]	[•]	[•]
Total	[•]	[•]	[•]

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan UUPM Pasal 1 angka 1.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Panin Sekuritas Tbk selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 28 – 31 Juli 2020 pada kisaran harga Rp• (•Rupiah) sampai Rp• (•Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp• (•Rupiah).

Penentuan harga telah mempertimbangkan berbagai faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *Bookbuilding* dilakukan;
2. Kinerja Keuangan Perseroan;
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha Perseroan serta industri kelapa sawit dan karet di Indonesia;
4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
5. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
6. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
7. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek.



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

- 1. Auditor Independen : KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mjulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia)**
Cyber 2 Tower, 20th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950
Tel : (021) 2553 9200
Fax : (021) 2553 9298
- Akuntan Publik : Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA
No. Reg. Akuntan Publik : AP.0929
No. STTD dan Tanggal STTD : STTD.AP-510/PM.22/2018 dan 4 April 2018
Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
- Surat Penunjukan : No. 181/DIR/PU/XI/2019 Tanggal 25 November 2019
Tugas dan Kewajiban Pokok : Melaksanakan audit berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standard tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap Laporan Keuangan yang diaudit.
- Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi *signifikan* yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan
- 2. Konsultan Hukum : MMI Law Office**
Office 8, 15th Floor Suite H
Jl. Senopati Raya No. 8B
Jakarta 12190
Tel : (021) 2933 2858 / 2933 2859
Fax : (021) 2933 2857
- Nama Partner : Helen Joni Marsinih
No. STTD dan Tanggal STTD : STTD.KH-14/PM.22/2018 tanggal 12 Maret 2018
Keanggotaan Asosiasi : - Advokat Indonesia dengan Nomor induk advokat (NIA) 99.10636
Pedoman Kerja : - Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 200427
- Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal termasuk juga Surat Edaran No. Ref.:01/DSHKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 ("Standar Profesi HKHPM 2018")
86/GA-Legal/IV/2020 Tanggal 20 April 2020
- Surat Penunjukan : Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam rangka
Tugas dan Kewajiban Pokok : Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini



- 3. Notaris** : **Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H.**
Graha Irama, Lt. 6c
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav 1&2
Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Tel : (021) 5290 7304 - 6
Fax : (021) 5261136
- Nama Notaris : Fathiah Helmi, S.H.
No. STTD dan Tanggal STTD : STTD.N-93/PM.22/2018 Tanggal 9 April 2018
Keanggotaan Profesi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958
Pedoman Kerja : 1. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014
1) Undang-Undang Pasar Modal
2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007
85/GA-Legal/IV/2020 Tanggal 20 April 2020
- Surat Penunjukan :
Tugas dan Kewajiban Pokok : Pembuatan Akta IPO meliputi :
1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Akta Tbk, dan proses ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk persetujuan antara lain perubahan status Perseroan, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.
1) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek beserta Perubahannya.
2) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham beserta Perubahannya.
- 4. Biro Administrasi Efek** : **PT Adimitra Jasa Korpora**
Rukan Kirana Buotique Office
Jl Kirana Avenue III Blok F3 No 5
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250
Tel : (021) 2974 5222
Fax : (021) 2928 9961
- Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No ABI/II/2015-012
Izin Usaha sebagai BAE : Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014
- Pedoman Kerja : Peraturan / Perundang-undangan Pasar Modal / OJK
Surat Penunjukan : 211/DIR/PU/IV/2020 Tanggal 20 April 2020
Tugas dan Kewajiban Pokok : Tugas pokok BAE dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, yaitu bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.
- Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh manajer penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKPS) dan menyiapkan laporan penjatahan serta menyiapkan daftar pembayaran kembali (*refund*).
- BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SEMUA PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG TURUT SERTA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.



XIII. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0038685.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236488 tanggal 05 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089227.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 16/2020 dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT PINAGO UTAMA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Utara, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "**Perseroan**".
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan atau jaringan kantor lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 12-05-1979 (dua belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 28-3-1981 (dua puluh delapan Maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah Menjalankan usaha di bidang:
 - a. Pertanian, peternakan dan kehutanan.
 - b. Industri.
 - c. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi
 - d. Perdagangan.
 - e. Jasa
 - f. Ketenagalistrikan
 - g. Pertambangan dan penggalian.
 - h. Real Estat.
 - i. Konstruksi.
 - j. Pengangkutan dan pergudangan.
 - k. Aktivitas Kesehatan Manusia.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utamasebagai berikut :
 - a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, peternakan dan kehutanan yang meliputi:
 - (i) Perkebunan buah kelapa sawit (01262), mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
 - (ii) Perkebunan karet dan tanaman penghasil getah lainnya (01291), mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti getah perca dan kemenyan. Termasuk pengolahan hasil tanaman karet yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya.



- (iii) Pertanian cemara dan tanaman tahunan lainnya (01299), mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan pohon cemara, tanaman jarak pagar dan tanaman tahunan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cemara dan tanaman tahunan lainnya.
- (iv) Pembibitan dan budidaya sapi potong (01411), mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya sapi potong (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan sapi bakalan dan sapi potong.
- (v) Pembibitan dan budidaya sapi perah (01412), mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan sapi perah, untuk menghasilkan ternak bibit sapi perah, mani, mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya sapi perah untuk menghasilkan susu.
- (vi) Pembibitan dan budidaya kerbau potong (01413), mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kerbau potong, untuk menghasilkan ternak bibit kerbau potong, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kerbau (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan kerbau bakalan dan kerbau potong.
- (vii) Pembibitan dan budidaya kerbau perah (01414), mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kerbau perah, untuk menghasilkan ternak bibit kerbau perah, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kerbau perah untuk menghasilkan susu.
- (viii) Pembibitan dan budidaya domba (01441), mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan domba, yang menghasilkan ternak bibit domba, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya domba (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan domba potong dan untuk diambil bulunya.
- (ix) Pembibitan dan budidaya kambing potong (01442), mencakup usaha yang menyelenggarakan pembibitan kambing potong, untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kambing (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan kambing potong.
- (x) Pembibitan dan budidaya kambing perah (01443), mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kambing perah, untuk menghasilkan ternak bibit kambing perah, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kambing perah untuk menghasilkan susu.
- (xi) Pengusahaan hutan jati (02111), mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman jati.
- (xii) Pengusahaan hutan pinus (02112), mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman pinus.
- (xiii) Pengusahaan hutan mahoni (02113), mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman mahoni.
- (xiv) Pengusahaan hutan sonokeling (02114), mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman sonokeling.
- (xv) Pengusahaan hutan sengon/albasia/jeunjing (02115), mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman sengon/albasia/jeunjing.
- (xvi) Pengusahaan hutan cendana (02116), mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman cendana.
- (xvii) Pengusahaan hutan akasia (02117), mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman akasia.
- (xviii) Pengusahaan hutan ekaliptus (02118), mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman ekaliptus.
- (xix) Pengusahaan hutan lainnya (02119), mencakup perusahaan kayu lainnya yang belum termasuk dalam kelompok hutan jati, pinus, mahoni, sonokeling, sengon/albasia/jeunjing, cendana, akasia, dan ekaliptus, seperti perusahaan tanaman gmelina, jabon, gerunggang, rasamala, nyamplung, dan tanaman belukar.



- (xx) Pemanenan kayu (02201), mencakup kegiatan produksi kayu gelondongan untuk industri pengolahan dan produksi kayu gelondongan digunakan dalam bentuk yang tidak diolah, seperti pit-props, tonggak pagar dan tiang listrik atau telepon.
- (xxi) Usaha pemungutan kayu (02202), mencakup usaha pemungutan hasil kayu dengan batas diameter tertentu yang terpisah dari usaha pengusahaan kayu. Termasuk kegiatan pengumpulan dan produksi kayu bakar.
- (xxii) Usaha kehutanan lainnya (02209), mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.
- (xxiii) Pemungutan getah karet (02301), mencakup usaha pemungutan getah tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti pemungutan getah tanaman karet hutan, getah perca, jelutung dan kemenyan.
- (xxiv) Pemungutan getah pinus (02303), mencakup usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran getah pinus.
- (xxv) Pemungutan damar (02306), mencakup usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran damar.
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri yang meliputi:
 - (i) Industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) (10431), mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*crude palm oil/cpo*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
 - (ii) Industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*) (10432), mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*crude palm kernel oil/cpko*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
 - (iii) Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10433), mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit olein (*crude palm olein*) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (*crude palm stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (*crude palm kernel olein*) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*crude palm kernel stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
 - (iv) Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit (10434), mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*refined bleached deodorized palm oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*refined bleached deodorized palm kernel oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
 - (v) Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit (10435), mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*refined bleached deodorized palm olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*refined bleached deodorized palm stearin*).
 - (vi) Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit (10436), mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*refined bleached deodorized palm kernel olein*) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (*refined bleached deodorized palm kernel stearin*).
 - (vii) Industri minyak goreng kelapa sawit (10437), mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (*cpo*) menjadi minyak goreng kelapa sawit.
 - (viii) Industri karet buatan (20132), mencakup usaha pembuatan karet buatan, seperti styrene butadiene rubber (*sbr*), polychloroprene (*neoprene*), acrylonitrile butadiene rubber (*nitrile rubber*), silicone rubber (*polysiloxane*) dan isoprene rubber.
 - (ix) Industri ban luar dan ban dalam (22111), mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.
 - (x) Industri vulkanisir ban (22112), mencakup usaha perbaikan ban yang telah terpakai (ban bekas) menjadi seperti ban baru, sehingga dapat digunakan lagi untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.
 - (xi) Industri pengasapan karet (22121), mencakup usaha - pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti ribbed smoked sheet (*rss*) dan brown crepe dari pengasapan.
 - (xii) Industri remilling karet (22122), mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti sheet (lembaran karet halus) dan crepe (lembaran karet yang berkeriput).



- (xiii) Industri karet remah (crumb rubber) (22123), mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).
- (xiv) Industri barang dari karet untuk keperluan rumah tangga (22191), mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet, untuk keperluan rumah tangga, seperti karpet karet, selang karet, tabung, pipa atau selang air, benang dan tali karet, benang rajut atau tenun dan kain berlapis karet, penutup bingkai penggulung dari karet, matras karet yang bisa dipompa, balon yang bisa dipompa, sikat dari karet dan matras waterbed (kasur air) dari karet. Termasuk keset, tali timba dan pot bunga.
- (xv) Industri barang dari karet untuk keperluan industri (22192), mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet, untuk keperluan industri, seperti belt conveyor, fan belt, dock fender, engine mounting, lining dari karet, karet berbentuk plat, lembaran, potongan, batangan dan bentuk profil, perkakas, cincin dan segel dari karet, batang pipa untuk uap panas dari karet keras dan bahan repair dari karet.
- (xvi) Industri barang dari karet lainnya ytdl (22199), mencakup usaha pembuatan barang lainnya dari karet, seperti pembuatan barang dari ban bekas dan sisa macam-macam barang dari karet, antara lain sarung kontrasepsi (kb)/kondom, dot, botol air panas dan sarung tangan karet. Termasuk barang-barang karet untuk pakaian (jika hanya disatukan bersama, bukan dijahit), sisir, jepit rambut, rol rambut dan sejenisnya dari karet keras, kain tekstil yang diresapi, dilapisi atau dilaminasi dengan karet, di mana karet adalah bahan pokok, topi dan baju mandi dari karet, jas hujan dan pakaian menyelam dari karet dan alat-alat seks dari karet.
- c. Menjalankan usaha-usaha di pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur-ulang sampah dan aktivitas remediasi yang meliputi:
 - (i) Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya (37021), mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.
 - (ii) Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya (37022), mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya; pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.
 - (iii) Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya (38211), mencakup usaha pengopersian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan pengelolaan sampah organik untuk pembuangan.
 - (iv) Produksi kompos sampah organik (38212), mencakup usaha produksi kompos dari sampah organik dan abu tanaman (pupuk alam organik).
 - (v) Daur ulang barang logam (38301), mencakup usaha pengolahan barang bekas dari logam dan sisa-sisa barang logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang barang logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah logam, penghancuran secara mekanik sampah logam, reduksi mekanik sampah logam, pembongkaran, pemotongan dan pengirisan sampah logam, pemotongan kapal dan alat apung lainnya (ship breaking) dan lainnya. Pembuatan barang logam baru yang menggunakan bahan baku sekunder, barang logam bekas dan sisa-sisa barang logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.
 - (vi) Daur ulang barang bukan logam (38302), mencakup usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang barang bukan logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah bukan logam, reklamasi karet dan ban bekas, pemilihan plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran, penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca, pengolahan minyak dan lemak bekas



pakai menjadi bahan sekunder, pengolahan sampah makanan, minuman dan tembakau dan sampah non logam lainnya. Pembuatan barang bukan logam yang baru dari bahan baku sekunder, barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.

- (vii) Aktivitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya (39000), mencakup usaha jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya oleh pemerintah dan swasta, seperti dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang terkena polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi; dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir; dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia; pembersihan minyak yang jatuh dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai; pengurangan asbestos, cat dan bahan-bahan beracun lainnya; kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya; dan penyemprotan kuman, dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis.
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan yang meliputi:
 - (i) Perdagangan besar buah yang mengandung minyak (46202), mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
 - (ii) Perdagangan besar binatang hidup (46205), mencakup usaha perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup, seperti unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya. Termasuk perdagangan besar bibit binatang.
 - (iii) Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia (46692), mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.
 - (iv) Perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar (46694), mencakup usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar.
 - (v) Perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama (47763), mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam pupuk dan pemberantas hama, seperti pupuk buatan tunggal (urea, za, tsp, dsp), pupuk buatan majemuk dan campuran (mono amonium fosfat, diamonium fosfat, nitrogen fosfat kalium), pupuk alam (pupuk kompos, pupuk dolomit, pupuk kapur), insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida dan akarisisida.
 - (vi) Perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di spbu (47301), mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor (bensin, solar dan lpg), termasuk pula bahan bakar untuk speed boat dan genset. Biasanya kegiatan ini dikombinasikan dengan penjualan bahan-bahan pelumas, cooling products, bahan-bahan pembersih dan barang-barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor. Apabila kegiatan utama adalah menjual bahan bakar dan pelumas mobil dan sepeda motor, maka termasuk dalam kelompok ini. Perdagangan besar bahan bakar dimasukkan dalam kelompok perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk ybdi. Perdagangan eceran lpg dan bahan bakar untuk keperluan memasak atau pemanas dimasukkan dalam kelompok perdagangan eceran gas elpiji.
 - (vii) Perdagangan eceran premium, premix dan solar di toko (47302), mencakup usaha perdagangan eceran khusus premium, premix dan solar yang dilakukan di kios/toko. Perdagangan eceran avtur, premium, premix dan solar untuk bahan bakar mobil dan sepeda motor di spbu dimasukkan ke dalam kelompok perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di spbu.
 - (viii) Perdagangan eceran hasil peternakan (47214), mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil peternakan di dalam bangunan, seperti susu dan telur, termasuk pula daging ternak dan unggas.
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi :
 - (i) Jasa pengolahan lahan (01611), mencakup usaha pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dengan tujuan untuk persiapan penanaman, baik di lahan sawah maupun di lahan kering.
 - (ii) Jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma (01612), mencakup usaha yang bergerak dalam pemupukan lahan pertanian, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama penyakit dan tanaman pengganggu (gulma) tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
 - (iii) Jasa pemanenan (10613), mencakup usaha pemanenan tanaman atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.



- (iv) Jasa penunjang pertanian lainnya (01619), mencakup jasa penunjang pertanian lainnya yang belum termasuk dalam kelompok jasa penunjang pertanian di atas, seperti penyelenggaraan pengairan/penyiraman serta penyediaan alat pertanian berikut operatornya, pemeliharaan dan perawatan alat pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
- (v) Jasa pasca panen (01630), mencakup usaha pasca panen meliputi usaha penyiapan hasil panen pertanian untuk dijual, seperti pembersihan, sortasi, pengupasan, pengeringan dengan sinar matahari dan pengepakan dari macam-macam hasil pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk usaha disinfektan hasil panen, pemisahan biji kapas, penyiapan daun tembakau, penyiapan biji cokelat dan pemberian lilin pada buah-buahan.
- (vi) Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan (01640), mencakup semua kegiatan pasca panen yang ditujukan untuk meningkatkan perkembangan kualitas benih melalui pemilahan material non benih, benih berukuran terlalu kecil, benih yang rusak secara mekanik atau kerusakan benih karena serangga dan benih yang belum matang, dan juga menjaga kelembaban benih ke kondisi aman untuk penyimpan benih. Kegiatan ini mencakup pengeringan, pembersihan, sortasi dan lainnya sampai benih dipasarkan. Pemeliharaan benih yang telah dimodifikasi juga termasuk di sini.
- (vii) Jasa perlindungan hutan dan konservasi alam (02402), mencakup usaha dalam rangka menunjang kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam, seperti jasa andal/pil (pemantauan informasi lingkungan), ukl (usaha kelola lingkungan), upl (usaha pemantauan lingkungan). Termasuk didalamnya jasa penyimpanan dan penyerapan karbon.
- (viii) Jasa rehabilitasi dan restorasi kehutanan sosial (02403), mencakup usaha dalam rangka rehabilitasi lahan dan kehutanan sosial baik di dalam maupun kawasan hutan.
- (ix) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209), mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
- f. Menjalankan usaha-usaha di bidang ketenagalistrikan yang meliputi:
 - (i) Pembangkitan tenaga listrik (35101), mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain.
 - (ii) Transmisi tenaga listrik (35102), mencakup usaha pengoperasian sistim transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 kilovolt s.d 245 kilovolt) dan atau bertegangan ekstra tinggi (lebih besar dari 245 kilovolt) termasuk gardu-gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.
- 3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung yaitu:
 - a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan dan penggalian yang meliputi:
 - (i) Pertambangan batu bara (05101), mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (liquefaction). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara (culm bank).
 - (ii) Gasifikasi batu bara di lokasi penambangan (05102), mencakup usaha memproduksi gas dari batu bara di lokasi penambangan (on site gasification of coal).
 - (iii) Pertambangan minyak bumi (06100), mencakup usaha atau kegiatan pertambangan minyak bumi mentah termasuk usaha pencarian kandungan minyak bumi, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan, produksi minyak bumi mentah



kondensat, pemrosesan untuk menghasilkan minyak mentah dengan cara penampungan, penyaringan, pengeringan, stabilisasi dan lain-lain. Hasil pertambangan minyak bumi antara lain minyak mentah atau crude oil dan kondensat. Kelompok ini juga mencakup usaha operasi penambangan pasir bituminous atau oil shale (serpihan minyak) dan pasir aspal. Kegiatan pertambangan tersebut meliputi penggalian, pengeboran, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta penampungan. Termasuk kegiatan produksi minyak bumi mentah dari serpihan minyak dan pasir bituminous jika terkait dengan pertambangannya.

- (iv) Pertambangan gas alam (06201), mencakup usaha pencarian kandungan gas alam, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan. Hasil pertambangan gas alam antara lain gas alam. Pencairan gas alam menjadi lng sampai kepengapalannya masih termasuk kegiatan pertambangan. Termasuk kegiatan cbm (coalbed methane).
- (v) Pengusahaan tenaga panas bumi (06202), mencakup usaha pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi. Termasuk kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan tenaga panas bumi sampai ke tempat pemanfaatannya.
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang real estat yang meliputi:
 - (i) Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (68110), mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
 - (ii) Kawasan industri (68130), mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Termasuk pengusahaan lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil, dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.
 - (iii) Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (68200), mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat.
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi yang meliputi :
 - (i) Konstruksi gedung tempat tinggal (41011), mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal.
 - (ii) Konstruksi gedung perkantoran (41012), mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran
 - (iii) Konstruksi gedung industri (41013), mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk industri, seperti pabrik dan bengkel kerja. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.
 - (iv) Konstruksi gedung perbelanjaan (41014), mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.
 - (v) Konstruksi gedung kesehatan (41015), mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan balai pengobatan. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.
 - (vi) Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung (41020), mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk gedung sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.



- (vii) Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya (42920), mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi bangunan sipil lainnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
- (viii) Pembongkaran (43110), mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya.
- (ix) Penyiapan lahan (43120), mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti jalan raya, pekerjaan gedung, pekerjaan sipil pertanian, perhubungan dan penyiapan lahan lainnya, seperti peledakan bukit, tes pengeboran, pengurukan, perataan, pemindahan tanah dan reklamasi pantai, pembuatan saluran drainase. Kegiatan yang termasuk pada kelompok ini antara lain, seperti pembersihan tempat yang digunakan untuk bangunan, pembukaan lahan (penggalian, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya), penggalian, pengeboran dan pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi,- geofisika, geologi atau keperluan sejenis, persiapan lahan untuk penambangan meliputi pemindahan timbunan dan pengembangan serta persiapan lahan dan properti mineral, tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas. Termasuk pembangunan lahan drainase dan pengeringan lahan pertanian atau kehutanan.
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan dan pergudangan yang meliputi:
 - (i) Angkutan bermotor untuk barang umum (49431), mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up dan kontainer.
 - (ii) Angkutan bermotor untuk barang khusus (49432), mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (bbm), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat.
 - (iii) Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan (50221), mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau, dan barang yang diangkut bisa lebih dari satu jenis, kecuali barang berbahaya, barang khusus atau alat berat.
 - (iv) Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus (50222), mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya.
 - (v) Pergudangan dan penyimpanan (52101), mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
 - (vi) Aktivitas bounded warehousing atau wilayah kawasan berikat (52103), mencakup usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari wilayah pabean yang dengan peraturan pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti daerah industri pulau Batam.
 - (vii) Pergudangan dan penyimpanan lainnya (52019), mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52101 s.d. 52103.
 - (viii) Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut (52221), mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhanan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.
 - (ix) Aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau (52222), mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas kesehatan manusia yang meliputi :
 - (i) Aktivitas poliklinik swasta (86104), mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola swasta, baik perawatan secara rawat jalan, maupun rawat inap (opname), seperti klinik 24 jam.



- (ii) Aktivitas praktik dokter umum (86201), mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat umum yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter (umum) maupun merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh sekelompok dokter. Termasuk pula praktik dokter di klinik perusahaan dan organisasi lainnya.
- (iii) Aktivitas praktik dokter spesialis (86202), mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat khusus seperti mata, tht, penyakit dalam, penyakit kulit dan kelamin dan lainnya yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter (spesialis) maupun merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh sekelompok dokter.
- (iv) Aktivitas praktik dokter gigi (86203), mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan kesehatan gigi yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter (gigi) maupun merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh sekelompok dokter
- (v) Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis (86901), mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dilakukan oleh paramedis, seperti jasa perawat, bidan, physiotherapi, optometri, hidrotherapy, speech therapy, chiropody, homeopathy, chiropraktik, pijat kesehatan/medical massage, akupuntur dan sebagainya. Termasuk kegiatan perorangan paramedis kesehatan gigi seperti terapi kesehatan gigi, perawat gigi sekolah dan mantri gigi yang dapat bekerja sendiri tapi tetap diawasi secara berkala oleh dokter gigi, dan kegiatan tukang gigi.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah), yang terbagi atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp80 (delapan puluh Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp80 (delapan puluh Rupiah) setiap saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah), yang telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham dengan rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah), telah disetor oleh para Pemegang Saham Perseroan dan merupakan setoran lama Perseroan, sebagaimana tercantum dalam akta Nomor: 14 tanggal 31-10-2016 (tiga puluh satu Oktober dua ribu enam belas) yang dibuat dihadapan Fibriani Magdalena Hasibuan, Sarjana Hukum notaris di Kota Medan, yang Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0095670 tanggal 03-11-2016 (tiga November dua ribu enam belas).
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"). Syarat dan harga tertentu atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "**UUPT**"), dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.
5. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang dan/atau berupa hak tagih. Penyetoran tersebut wajib memenuhi peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyetoran tersebut. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan dalam penambahan modal untuk memperbaiki posisi keuangan.
6. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a). Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b). Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut "**OJK**" atau Otoritas Jasa Keuangan) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c). Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur peraturan Pasar Modal dan dengan memperhatikan dalam Anggaran Dasar ini.



- d). Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.
 - e). Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, hak tagih tersebut dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
 - f). Penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
7. Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "**HMETD**"), kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS dengan memenuhi prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam peraturan Pasar Modal.
8. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di atas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan OJK.
9. Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini beserta dokumen pendukungnya wajib disampaikan Perseroan kepada OJK dalam bentuk dokumen cetak dan salinan elektronik dari dokumen pendukung dimaksud bersamaan dengan pengumuman RUPS. Informasi beserta dokumen pendukungnya tersebut harus tersedia bagi pemegang saham sejak pengumuman RUPS sampai dengan pelaksanaan RUPS.
10. Perseroan wajib mengumumkan kepada pemegang saham dan menyampaikan kepada OJK perubahan dan/atau tambahan -informasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS.
11. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan peraturan OJK.
12. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan:
- a). pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas /penambahan modal dengan HMETD atau tanpa HMETD harus dilakukan sesuai dengan peraturan Pasar Modal.
 - b). Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain;
 - c). pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD atautanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar Modal;
 - d). pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - e). Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud.
 - f). HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
 - g). Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir d diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
 - h). Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga



- penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.
- i). Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang -diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - j). Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - 1). Ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan Pasar Modal.
 - 2). Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau
 - 3). Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS; dan/atau
 - 4). Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
13. Penambahan Modal Dasar Perseroan;
- a). Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
 - b). Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar;
 - b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;
 - b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
 - b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 13 huruf b butir 3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 13 huruf b butir 3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi;
 - b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 13 huruf b butir 1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 13 huruf b butir 4 Anggaran Dasar ini.
 - c). perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
14. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

SAHAM **Pasal 5**

- 1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
- 4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk



menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, dan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
8. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
9. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direksi bersamasama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
5. Seluruh Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.

SURAT SAHAM PENGANTI

Pasal 7

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:
 - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - 1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
 - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;



- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
 4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
 - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk-kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut;
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
 - f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
 - g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benarbenar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benarbenar hilang atau musnah;
 - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
 - j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
 - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS;
 - l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa



- Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
 - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilihan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilihan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang



- saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham atas surat saham yang bersangkutan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satusatunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkannya dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuhan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai Pemegang Saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
8. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan dan pemegang saham yang bersangkutan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pemblokiran sahamnya.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
5. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 4.
6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 12.
9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
10. (1). Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPSP Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.
 - (2). Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.
 - (3). Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
12. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:
 - (1). Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau
 - b. Dewan Komisaris.
 - (2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - (3). Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 - (4). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.



- (5). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
- (6). Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini.
- (7). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (8). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada Dewan Komisaris.
- (9). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
- (10). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini.
- (11). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (12). Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini.
- (13). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.
- (14). Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (15). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (16). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- (17). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui.
- (18). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini.



- (19). Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan anggaran dasar ini.
- (20). Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua -pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Pasal 12

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan);
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
4. Prosedur Penyelenggaraan RUPS:

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
5. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:
 - (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
6. Pengumuman RUPS:
 - (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
 - (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (1), selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:



- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
7. Usulan Mata Acara Rapat:
 - (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
 - (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan anggaran dasar.
 - (4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (3) ayat ini.
8. Pemanggilan RUPS:
 - (1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - (2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
9. Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu Rups Kedua:
 - (1). Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - (a) RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - (b) pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - (c) dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - (2). Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini.
10. Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS Ketiga:
 - (1). Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - (3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
11. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir (1) pasal ini.



12. Bahan Mata Acara Rapat:

- (1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
- (2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS -sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- (3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
- (4). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling -sedikit menyatakan bahwa:
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ralat Pemanggilan:

- (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (2) Pasal ini.
- (2). Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (1) dan (2) pasal ini.
- (3). Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

14. Hak Pemegang Saham:

- (1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- (2). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS
- (3). Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- (4). Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- (5). Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini.



- (6). Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (9) dan Pasal 11 ayat 12 butir (17), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13), daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
- (7). Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (8). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
15. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS
Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
16. Pemberian Kuasa Secara Elektronik
 - (1). Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
 - (2). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir 1 sampai 5 pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - (4). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - (5). Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
 - (6). Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
 - (7). Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - (8). Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - (9). Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b ayat ini.
 - (10). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini wajib:
 - a. cakap menurut hukum; dan
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
 - (11). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - (12). Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
 - (13). Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (14). Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
 - (15). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
 - (16). Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.



17. Penyedia e-RUPS

- (1). Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2). Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
- (3). Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
- (4). Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (5). Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
 - c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
 - d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;
 - e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
 - f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
 - g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
 - h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
 - i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
 - j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
 - k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.
- (6). Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) huruf h ayat ini.
- (7). Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.
- (8). Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS -sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (9). Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini mencakup paling sedikit:
 - a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian -hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
 - b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;-
 - c. tata cara penggunaan e-RUPS;
 - d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
 - e. batasan akses penggunaan e-RUPS;-
 - f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
 - g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;
 - h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.
18. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.



Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 13

1. Pimpinan RUPS:
 - (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -oleh Dewan Komisaris.
 - (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
2. Tata Tertib RUPS:
 - (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
 - (2) Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
 - (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN RISALAH RAPAT dan RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

1. Keputusan RUPS:
 - (1). Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - (2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - (3). Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:
 - (1). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS :

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.



- c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
- (2). Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (3). Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini berlakujuga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mataacara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
- (4). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan:
- Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah -sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan.
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- (5). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan :
- Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan



- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (6). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen: Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan a. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau b bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
- (7). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham:

Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:

 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - a. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; dan
 - c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.



- Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
- (8). Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - (9). Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
 - (10). Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - (11). anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
 - (12). Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.
3. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS:
- (1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
 - (2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - (3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta -berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - (4). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - (5). Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
 - (6). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan.
 - (7). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - (8). Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (7) ayat ini penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini.
 - (9). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:
 - a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan RUPS; dan
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.



- (10). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
 - (11). Ketentuan mengenai ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) sampai (9) ayat ini, pasal 15 ayat 1 dan 3 mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
4. Ketentuan Lain-Lain:
- Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:
- a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat.
 - b. Mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.

MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN

Pasal 15

1. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web bursa efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
2. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
3. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
4. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web bursa efek; dan
 - b. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

DIREKSI

Pasal 16

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang salah satu diantaranya sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.



- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- 4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, anggota Direksi wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.
- 5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
- 6. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 Pasal ini wajib diteliti dan di dokumentasikan oleh Perseroan.
- 7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 Pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 Pasal ini.
- 9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- 10. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
- 11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- 12. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - a. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - b. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - c. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - d. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
- 13. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
- 14. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.



- d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
 - e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal.
 - f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang:
 - i. menjalankan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
 - h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c ; atau
 - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 - i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
 - j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
 - k. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
 - (a) keputusan pemberhentian sementara, dan
 - (b) hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 huruf c Pasal ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 huruf e Pasal ini; paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut
15. RUPS dapat:
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
 - Menambah jumlah anggota Direksi baru.
- Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
19. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.
- Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 20 ayat 12 Anggaran Dasar ini.



20. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
21. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 17

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka:
 - a. Direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan pengelolaan Perseroan yang meliputi;
 1. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain dan mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan kepada Kepala Cabang atau Kepala Perwakilan di dalam atau di luar negeri;
 2. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS;
 3. mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;
 5. melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengelolaan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
 - b. Direksi berkewajiban untuk:
 - 1). mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
 - 2). menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris;
 - 3). memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
 - 4). membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi;
 - 5). membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
 - 6). menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
 - 7). menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
 - 8). memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
 - 9). menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 10). memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4 dan 5 ayat ini, dan dokumen Perseroan lainnya;
 - 11). menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4 dan 5 ayat ini, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 11) ayat ini;



- 12). menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
 - 13). memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
 - 14). menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
 - 15). memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris;
 - 16). menyusun dan menetapkan struktur organisasi Perseroan;
 - 17). menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan;
 4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
 5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
 7. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
 8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, Direksi dapat membentuk komite.
 9. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
 10. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun: a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 11. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
 12. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 13. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 14 Pasal ini.
 14. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), dengan nilai melebihi jumlah batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri dengan nilai melebihi jumlah batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - c. memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan dengan nilai melebihi jumlah batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau membebani harta kekayaan Perseroan atau mengikat Perseroan sebagai penjamin dengan nilai melebihi jumlah batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.



15. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat 14 Pasal ini.
16. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi -atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini.
17. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
18.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Direksi serta mewakili Perseroan.
19. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
20. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
21. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
22. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
23. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 18

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
 - a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.



5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.
12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
13.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
 - b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
16. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
20. Risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 Pasal ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
21. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
22. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
23. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam



Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

24. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Komisaris Utama;
 - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih; dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu -perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan -tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5 Pasal ini, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK.
8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat -dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6 Pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian -anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini.
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang



- mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
 16. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
 17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat -dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini.
d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
 18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
 19. Honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
 20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus -diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
 22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
 23. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.



TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka:
 - a. Dewan Komisaris berwenang untuk:
 1. melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
 2. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
 3. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
 4. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
 5. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
 6. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu;
 7. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 8. membentuk Komite-Komite selain Komite Audit jika dianggap -perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
 9. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
 10. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
 11. menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandanganpandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
 12. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
 - b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
 1. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
 2. meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 3. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
 4. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
 5. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
 6. Membentuk Komite Audit;
 7. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;
 8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 9. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
 10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
 11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.
3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.



4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
5. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
6. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a angka 8 Pasal ini setiap akhir tahun buku.
7. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun: a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
9. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
10. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
11. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
12. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
13. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
14. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan. Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Laporan tahunan menjadi bagian dari laporan Dewan Komisaris dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK.
16. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 21

1.
 - a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
 - b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.



2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b dan ayat 3 Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang-anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana -saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
14.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
 - b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
 - c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.



20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 Pasal ini wajib di dokumentasikan oleh Perseroan.
21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 22

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberikan alasan maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasar Modal.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 23

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat dibagi sebagai dividen.
4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selamakerugian



- yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutupseluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dantidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
 7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 8. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan dan dengan memperhatikan ayat 6 Pasal ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
 10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 24

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan untuk keperluan Perseroan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini.
3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia.
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut pengubahannama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya Modal Dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.
6. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 26

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.



PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM

Pasal 27

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang undangan dibidang Pasar Modal.

TEMPAT TINGGAL

Pasal 28

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 29

1. Bagi Perseroan berlaku ketentuan anggaran dasar ini dan apabila terdapat peraturan OJK yang belum diatur atau berbeda dengan anggaran dasar ini, maka yang berlaku adalah peraturan OJK tersebut.
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.

KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Bahwa Para Pemegang Saham telah menyeter penuh sejumlah 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham, masing-masing dengan nilai Rp80 (delapan puluh Rupiah) setiap saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah), yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Wilson Sutantio sejumlah 173.250.000 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp13.860.000.000 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah).
- b. Charles Sutantio sejumlah 139.000.000 (seratus tiga puluh sembilan juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp11.120.000.000 (sebelas miliar seratus dua puluh juta Rupiah).
- c. Hasan Tantri sejumlah 139.000.000 (seratus tiga puluh sembilan juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp11.120.000.000 (sebelas miliar seratus dua puluh juta Rupiah).
- d. Peter Unggul Sutantio sejumlah 139.000.000 (seratus tiga puluh sembilan juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp11.120.000.000 (sebelas miliar seratus dua puluh juta Rupiah).
- e. Suryani Tantri sejumlah 34.750.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.780.000.000 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah).

Sesuai dengan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No. 13/2018"), seluruh Pemegang Saham Perseroan memenuhi kualifikasi sebagai pemilik manfaat dari Perseroan sesuai dengan Perpres No. 13/2018 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direksi PT Pinago Utama tanggal 28 April 2020.

Pemegang saham Perseroan merupakan pemegang saham yang sah yang memiliki 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham. Penyetoran saham dan pengalihan hak atas saham dalam Perseroan serta kepemilikan saham oleh pemegang saham Perseroan adalah sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham-saham dalam Perseroan tidak sedang dalam sengketa dan jaminan, kecuali saham milik Wilson Sutantio yang sedang dijaminkan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana dinyatakan dalam Akta Gadai Saham No. 180 tanggal 27 September 2019 dibuat di hadapan Mohamad Amzad, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.



XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa penawaran umum sebagai berikut:

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut FPPS) dan Prospektus ini.

Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh melalui email ipo.pngo@gmail.com sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham. Setelah FPPS ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPS tersebut wajib disampaikan kembali melalui email ipo.pngo@gmail.com. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

2. Pemesanan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-041/SHM/KSEI/0620 tanggal 26 Juni 2020.

A. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjabatan atas nama pemesan dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku DPS Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif;
2. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;



5. Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham melalui email sesuai dengan ketentuan dan persyaratan di bawah ini.

PEMESANAN SAHAM HANYA dapat dilakukan melalui alamat email ipo.pngo@gmail.com dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 WIB - 12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada para pemesan untuk melakukan pembayaran pesanan saham di bank.
- c. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum). Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas.
- d. Menyampaikan pemesanan disertai nomor Sub Rekening Efek (SRE) dengan format:
No. Sub Rekening Efek (SRE)<SPASI>Jumlah Pemesanan (kelipatan 100 saham)<SPASI>Nama Pemesan sesuai Identitas Diri

Contoh : GR0018A3200135 1000 Budi

Dan juga menyampaikan detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (*Refund*) dengan format:

Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening

Contoh : BCA 1000567890 Budi

Dan menyampaikan nomor telepon yang dapat dihubungi

Contoh : Telepon 081xxxxxxx



Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil *scan* Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
 - b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.
- Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung pada tanggal **18, 19 dan 24 Agustus 2020**, mulai pukul **09.00 WIB** sampai dengan pukul **15.00 WIB**.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan di mana Manajer Penjatahan dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal **26 Agustus 2020**.

8. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer atau pemindahbukuan dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

PT Bank _____
Cabang _____
A/N : PT _____
A/C : No. _____

Pemesan **WAJIB MENGISI KOLOM BERITA** dengan **No FPPS** dan **Nama Pemesan sesuai Identitas Diri**.

Seluruh jenis pembayaran harus sudah diterima (*in good funds*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah retail dan institusi selambat-lambatnya pada tanggal **24 Agustus 2020** pukul **15.00 wib** pada rekening tersebut di atas. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Untuk pembayaran melalui transfer *account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

9. Penyampaian Kembali Pemesanan Pembelian Saham

Selambat-lambatnya pukul **15.00 WIB** pada tanggal **24 Agustus 2020**, Pemesan **wajib segera menyampaikan** kembali hasil *scan* Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah ditandatangani disertai bukti pembayaran dan *fotocopy* identitas diri ke **alamat email ipo.pngo@gmail.com** dan wajib mengirimkan *hardcopy* dokumen tersebut melalui jasa kurir kepada gerai penawaran umum ke alamat berikut :

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading
Jakarta Utara
No. Telp : 021-29745222



Pemesan yang tidak menyampaikan email sampai dengan batas waktu yang ditentukan dianggap membatalkan pemesanan sahamnya.

Catatan:

Hardcopy FPPS dokumen tersebut di atas harus sudah diterima oleh gerai penawaran umum selambat-lambatnya tanggal **24 Agustus 2020**.

10. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan/atau melalui gerai penawaran umum yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, berupa jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email ipo.pngo@gmail.com sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh PT Panin Sekuritas Tbk selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dan Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. dengan menggunakan Metode Penjatahan Lain khusus untuk Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sesuai surat No. • tanggal •.

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) dibatasi sampai dengan sekurang-kurangnya 1,00% (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Tanggal penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah yaitu tanggal **26 Agustus 2020**.

a. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan sebanyak-banyaknya 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Yayasan, Institusi bentuk lain dan perorangan, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan Perorangan;
- 2) Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan
- 3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi, yaitu:
 - a) Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan sehubungan dengan Penawaran Umum ini;
 - b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - c) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.



b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) adalah sisa dari Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*). Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- 1) Jika setelah mengecualikan pemesan saham sesuai butir a.3) diatas yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada Pemesan Saham sesuai butir a.3).
- 2) Jika setelah mengecualikan pemesan saham sesuai butir a.3) diatas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh 1 (satu) sampai dengan [●] satuan perdagangan di BEI atau sesuai pesannya apabila pemesanan dilakukan dibawah [●] satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana saham tersebut akan tercatat; dan
 - b) Apabila masih terdapat Saham Yang Ditawarkan yang tersisa, maka kemudian akan dialokasikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Saham Yang Ditawarkan yang tersisa tersebut akan dialokasikan secara proporsional kepada pemesan yang tidak dikecualikan dengan ketentuan Manajer Penjatahan akan menggunakan batas wajar maksimum 1 (satu) pemesan adalah sebesar Saham Yang Ditawarkan pada Penjatahan Terpusat; dan
 2. Dalam hal masih terdapat Saham Yang Ditawarkan yang tersisa setelah dilakukannya penjatahan sebagaimana dimaksud pada huruf a), maka Saham Yang Ditawarkan yang tersisa tersebut akan dialokasikan secara proporsional kepada pemesan yang tidak dikecualikan yang pesannya belum terpenuhi.

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Saham melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Saham yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli, maka Penjamin Emisi Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Saham dilarang membeli atau memiliki Saham untuk portofolio mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli, maka Penjamin Emisi Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Saham dilarang menjual Saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan Saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2005 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7. Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek atau Perseroan (dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek) wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum disertai dengan laporan Penjatahan kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 yang disertai dengan Laporan Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.



12. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sesuai Peraturan No.IX.A.2 berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11; dan
 - Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Perdana yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- B. Bila Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam keterangan butir ii poin a di atas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka i huruf a, maka Perseroan akan memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.
 - Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam angka i huruf a, maka Perseroan berhak melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum.
 - Perseroan akan menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban untuk mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan juga dapat mengumumkan dalam media massa lainnya.
 - Perseroan akan menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin c) tersebut di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

13. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya kelebihan pemesanan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada para pemesan sehubungan dengan pembelian Saham Yang Ditawarkan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek akan melakukan transfer/pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan yang memperoleh uang pengembalian. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pengembalian dana tersebut menjadi tanggung jawab pemesan.



Jika pencatatan saham yang ditawarkan di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas saham yang ditawarkan batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham yang ditawarkan dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Pencatatan saham.

Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang tersebut maka Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang lalai tersebut wajib membayar denda kepada para pemesan untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga jasa giro pada Bank yang akan ditentukan dalam Perubahan Perjanjian, yang dihitung dari Hari Kerja ke-1 (satu) sejak Tanggal Pengembalian, secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda kepada para pemesan untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung dari Hari Kerja ke-1 (satu) sejak Tanggal Pengembalian, secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan. Pembayaran Denda para pemesan dari Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan.

Apabila uang pengembalian pemesanan Saham Yang Ditawarkan sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil pengembalian uang dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengembalian maka hal itu bukan kesalahan Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Perseroan, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda.

14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut akan disampaikan oleh BAE melalui email ipo.pngo@gmail.com kepada masing-masing pemesan.

15. Ketentuan Lainnya

Guna mengantisipasi risiko penyebaran virus Covid-19, calon pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan ataupun permintaan informasi secara online, baik melalui telepon di nomor 021-29745222 maupun email di ipo@adimitra-jk.co.id, PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") tidak akan melayani pertanyaan/permintaan informasi yang disampaikan secara langsung di kantor BAE.

Ketentuan maupun tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, guna melaksanakan himbuan pemerintah untuk mengurangi kerumunan di satu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan dan tata cara ini adalah final dan calon pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas.

Penyelenggara berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.



XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah untuk menjaga jarak fisik (*Physical Distancing*) dan menghindari kerumunan untuk meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19) maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme Pemesanan dan Pembelian Saham Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

- Tidak ada gerai penawaran umum;
- Metode penyebarluasan Prospektus dilakukan secara *online* yaitu dengan cara *men-download* pada situs web Perseroan www.pinagoutama.com;
- Pengambilan dan Pengembalian Formulir Pemesanan Pembelian Saham selama masa Penawaran Umum pada tanggal 18, 19 dan 24 Agustus 2020 adalah melalui email *softcopy* yang ditujukan kepada BAE PT Adimitra Jasa Korpora (ipo.pngo@gmail.com).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PaninSekuritas

PT Panin Sekuritas Tbk.

Gd. Bursa Efek Indonesia Tower II, Lt. 17, Suite 1705
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53.
Senayan. Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : (021) 515 3055
Fax : (021) 515 3061
Website : www.pans.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

[Akan ditentukan kemudian]

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250
Tel. (021) 2974 5222
Fax. (021) 2928 9961
Email : opr@adimitra-jk.co.id



XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Ref. No.: 8181/MMI-HJM/VII/2020

Jakarta, 17 Juli 2020

PT PINAGO UTAMA TBK

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I – 09
RT 004/ RW 003, Pantai Indah Kapuk
Jakarta 14470

Sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Pinago Utama Tbk:

PT PANIN SEKURITAS TBK

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Suite 1705
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

**Perihal: PENDAPAT HUKUM TERHADAP PT PINAGO UTAMA TBK DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Helen Joni Marsinih, S.H., Rekan pada Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office, berkantor di Office 8, Lantai 15 Suite H, Jalan Senopati Raya No. 8B, Jakarta 12190, terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal di bawah pendaftaran No. STTD.KH-14/PM.22/2018, (ii) Advokat dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia No. 99.10636, dan (iii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. Anggota 200427 telah ditunjuk oleh PT Pinago Utama Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan Surat Perseroan No. 86/GA-Legal/IV/2020 tanggal 20 April 2020 Perihal Penunjukan Konsultan Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") serta selanjutnya memberikan pendapat hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat berupa saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel, dengan nilai nominal Rp80,00 (delapan puluh Rupiah) untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum saham perdana Perseroan (*Initial Public Offering*) yang ditawarkan dengan harga penawaran, yang jika diperlukan termasuk didalamnya pengalokasian saham baru sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) untuk program *Employee Stock Allocation* (ESA) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan**").

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah menunjuk PT Panin Sekuritas Tbk., yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**") dan telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Pinago Utama Tbk No. 16 tanggal 5 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Pinago Utama Tbk No. 26 tanggal 17 Juli 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Apabila masih ada sisa saham yang tidak dibeli oleh masyarakat, dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal, maka sisa saham tersebut dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk dibeli oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selain itu Perseroan juga telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek dan telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Pinago Utama Tbk

1

No. 17 tanggal 5 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Pinago Utama Tbk No. 27 tanggal 17 Juli 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan, seperti pembelian pupuk, pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dan pembelian Bahan Olahan Karet (Bokar) yang berasal dari masyarakat serta pembayaran kontraktor untuk biaya sewa alat berat dan konstruksi.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dapat menjadi efektif, Perseroan harus sudah menerima pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan (selanjutnya disebut "**Pernyataan Pendaftaran**") atau lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak: (i) tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum, atau (ii) tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Laporan Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Pinago Utama Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana No. 8172/MMI-HJM/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 dan Tambahan Informasi Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Pinago Utama Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana No. 8180/MMI-HJM/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020. Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum Terhadap PT Pinago Utama Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana No. 8139/MMI-HJM/VI/2020 tanggal 8 Juli 2020.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum Perseroan kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Laporan Uji Tuntas Perseroan adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum Perseroan.
3. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum Perseroan ini dapat terpengaruh bilamana fakta-fakta dan informasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut diatas.

KUALIFIKASI, DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAAN

Uji Tuntas dilakukan dan Laporan Uji Tuntas serta Pendapat Hukum dibuat dengan kualifikasi, dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut dibawah ini, tanpa mengurangi kualifikasi, dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum.

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum, maka Pendapat Hukum meliputi: (a) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum Perseroan, dan (b) aspek hukum penawaran umum saham perdana sesuai dengan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan

1

Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan (ii) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep/02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 (**"Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM"**).

2. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - 3.1 Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya yang menyangkut di bidang perkebunan dan industri;
 - 3.2 Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.
4. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 17 Juli 2020.
5. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan sehubungan dengan Pendapat Hukum yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
6. Kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM, dengan ketentuan bahwa materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.
7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan dan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan.
8. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami terapkan dalam menjalankan profesi hukum kami.
9. Pendapat Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut dan wawancara dengan pejabat-pejabat Perseroan yang kompeten, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang, sepanjang pengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang

1

pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan Uji Tuntas terhadap dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, dan atas dasar kualifikasi, dasar, ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut diatas serta dengan menunjuk Laporan Uji Tuntas, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("**UU No. 40 Tahun 2007**") dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UU No. 8 Tahun 1995**").
2. Perseroan didirikan dengan nama dengan nama PT Pinago Utama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pinago Utama No. 15 tanggal 12 Mei 1979 dibuat di hadapan Aminus, Notaris di Palembang, yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. YA5/81/20 tanggal 28 Maret 1981 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 66/1986 tanggal 5 Juli 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 11 Januari 1991, Tambahan Berita Negara No. 211 ("**Akta Pendirian Perseroan**").
3. Akta Pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0038685.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 dan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236488 tanggal 05 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089227.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 05 Juni 2020 ("**Akta No. 07/2020**").

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan yang mencakup antara lain perubahan anggaran dasar dalam rangka menjadi perseroan terbuka, yaitu antara lain merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, perubahan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha, penurunan nilai nominal saham, peningkatan modal dasar Perseroan dan penyesuaian seluruh anggaran dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 07/2020. Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan berikut dengan setiap perubahan-perubahannya untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**".

Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.02/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan peraturan

1

perundang-undangan yang berlaku lainnya. Namun demikian, Akta No. 07/2020 belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU No. 40/2007, pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga tidak ada konsekuensi hukum terhadap Perseroan akibat belum diumumkannya Akta No. 07/2020 dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

4. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Perseroan terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 07/2020, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham masing-masing senilai Rp80,00 (delapan puluh Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham.

Modal Disetor : Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah).

Struktur permodalan Perseroan yang terakhir sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas sesuai dengan Akta No. 07/2020 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp80,00	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp200.000.000.000,00	2.500.000.000	200.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
Wilson Susantio	173.250.000	13.860.000.000,00	27,72
Hasan Tantri	139.000.000	11.120.000.000,00	22,24
Ir. Charles Sutantio	139.000.000	11.120.000.000,00	22,24
Peter Unggul Sutantio	139.000.000	11.120.000.000,00	22,24
Suryani Tantri	34.750.000	2.780.000.000,00	5,56
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	625.000.000	50.000.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	1.875.000.000	150.000.000.000,00	0

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No. 13/2018"), seluruh Pemegang Saham Perseroan memenuhi kualifikasi sebagai pemilik manfaat dari Perseroan sesuai dengan Perpres No. 13/2018 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direksi PT Pinago Utama tanggal 28 April 2020.

Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan pengalihan hak atas saham dalam Perseroan utamanya saham yang dimiliki pemegang saham publik dengan ketentuan Wilson Sutantio dan keluarga tetap sebagai pemilik manfaat/ *ultimate majority shareholder* sebagaimana dinyatakan dalam Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CMB.CM4/PA1.2569/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Penegasan Persetujuan Atas Rencana Penawaran Umum Perdana PT Pinago Utama.

Seluruh pemegang saham Perseroan merupakan pemegang saham yang sah yang memiliki 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham dan merupakan pengendali Perseroan. Penyetoran saham dan pengalihan hak atas saham dalam Perseroan serta kepemilikan saham oleh pemegang saham Perseroan adalah sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham-saham dalam Perseroan tidak sedang dalam

1

sengketa dan jaminan, kecuali saham milik Wilson Sutantio yang sedang dijaminkan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana dinyatakan dalam Akta Gadai Saham No. 180 tanggal 27 September 2019 dibuat di hadapan Mohamad Amzad, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.

6. Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah berusaha di bidang:
- Pertanian, peternakan dan kehutanan
 - Industri
 - Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah Dan Aktivitas Remediasi
 - Perdagangan
 - Jasa
 - Ketenagalistrikan
 - Pertambangan dan penggalian
 - Real Estat
 - Konstruksi
 - Pengangkutan dan Pergudangan
 - Aktivitas Kesehatan Manusia

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

6.1 Kegiatan Usaha Utama

6.1.1 Pertanian, Peternakan dan Kehutanan.

- Perkebunan Buah Kelapa Sawit (01262)
- Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya (01291)
- Pertanian Cemara Dan Tanaman Tahunan Lainnya (01299)
- Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong (01411)
- Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah (01412)
- Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong (01413)
- Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah (01414)
- Pembibitan dan Budidaya Domba (01441)
- Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong (01442)
- Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah (01443)
- Pengusahaan Hutan Jati (02111)
- Pengusahaan Hutan Pinus (02112)
- Pengusahaan Hutan Mahoni (02113)
- Pengusahaan Hutan Sonokeling (02114)
- Pengusahaan Hutan Sengon/Albasia/Jeunjing (02115)
- Pengusahaan Hutan Cendana (02116)
- Pengusahaan Hutan Akasia (02117)
- Pengusahaan Hutan Ekaliptus (02118)
- Pengusahaan Hutan Lainnya (02119)
- Pemanenan Kayu (02201)
- Usaha Pemungutan Kayu (02202)
- Usaha Kehutanan Lainnya (02209)
- Pemungutan Getah Karet (02301)
- Pemungutan Getah Pinus (02303)
- Pemungutan Damar (02306)

6.1.2 Industri

- Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) (10431)
- Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) (10432)
- Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (10433)

1

- d. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (10434)
- e. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit (10435)
- f. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit (01436)
- g. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (10437)
- h. Industri Karet Buatan (20132)
- i. Industri Ban Luar dan Ban Dalam (22111)
- j. Industri Vulkanisir Ban (22112)
- k. Industri Pengasapan Karet (22121)
- l. Industri Remilling Karet (22122)
- m. Industri Karet Remah (Crumb Rubber) (22123)
- n. Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga (22191)
- o. Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri (22192)
- p. Industri Barang Dari Karet Lainnya YTDL (22199)
- 6.1.3 Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur-Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi
 - a. Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (37021)
 - b. Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (37022)
 - c. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya (38211)
 - d. Produksi Kompos Sampah Organik (38212)
 - e. Daur Ulang Barang Logam (38301)
 - f. Daur Ulang Barang Bukan Logam (38302)
 - g. Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Sampah Lainnya (39000)
- 6.1.4 Perdagangan
 - a. Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak (46202)
 - b. Perdagangan Besar Binatang Hidup (46205)
 - c. Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia (46692)
 - d. Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (46694)
 - e. Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama (47763)
 - f. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU (47301)
 - g. Perdagangan Eceran Premium, Premix dan Solar di Toko (47302)
 - h. Perdagangan Eceran Hasil Peternakan (47214)
- 6.1.5 Jasa
 - a. Jasa Pengolahan Lahan (01611)
 - b. Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma (01612)
 - c. Jasa Pemanenan (10613)
 - d. Jasa Penunjang Pertanian Lainnya (01619)
 - e. Jasa Pasca Panen (01630)
 - f. Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan (01640)
 - g. Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (02402)
 - h. Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial (02403)
 - i. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)
- 6.1.6 Ketenagalistrikan
 - a. Pembangkitan Tenaga Listrik (35101)
 - b. Transmisi Tenaga Listrik (35102)
- 6.2 Kegiatan Usaha Penunjang
 - 6.2.1 Pertambangan dan penggalian
 - a. Pertambangan Batu Bara (05101)
 - b. Gasifikasi Batu Bara Di Lokasi Penambangan (05102)
 - c. Pertambangan Minyak Bumi (06100)
 - d. Pertambangan Gas Alam (06201)
 - e. Pengusahaan Tenaga Panas Bumi (06202)
 - 6.2.2 Real Estat
 - a. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (68110)
 - b. Kawasan Industri (68130)

1

- c. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (68200)
- 6.2.3 Konstruksi
 - a. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (41011)
 - b. Konstruksi Gedung Perkantoran (41012)
 - c. Konstruksi Gedung Industri (41013)
 - d. Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014)
 - e. Konstruksi Gedung Kesehatan (41015)
 - f. Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Gedung (41020)
 - g. Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya (42920)
 - h. Pembongkaran (43110)
 - i. Penyiapan Lahan (43120)
- 6.2.4 Pengangkutan dan pergudangan
 - a. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (49431)
 - b. Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (49432)
 - c. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum dan/atau Hewan (50221)
 - d. Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus (50222)
 - e. Pergudangan dan Penyimpanan (52101)
 - f. Aktivitas Bounded Warehousing atau Wilayah Kawasan Berikat (52103)
 - g. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya (52019)
 - h. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (52221)
 - i. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau (52222)
- 6.2.5 Aktivitas Kesehatan Manusia
 - a. Aktivitas Poliklinik Swasta (86104)
 - b. Aktivitas Praktik Dokter Umum (86201)
 - c. Aktivitas Praktik Dokter Spesialis (86202)
 - d. Aktivitas Praktik Dokter Gigi (86203)
 - e. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis (86901)

Pada tanggal Pendapat Hukum, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan deskripsi bidang usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Perseroan telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yaitu perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet dan industri pengolahannya terdapat pembatasan kepemilikan asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yaitu maksimal sebesar 95% (sembilan puluh lima persen).

Kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan telah sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 dan angka 4 huruf c dan d Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1. Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

7. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan, laporan pemberitahuan perubahan susunan pengurus telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.0103-0236503 tanggal 05 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089227.AH.01.11.Tahun.2020 tanggal 05 Juni 2020, sebagai berikut:

1

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wilson Sutantio
Komisaris : Hasan Tantri
Komisaris Independen : Chairul Muluk

Direksi

Direktur Utama : Bambang Palgoenadi
Direktur : Komaruzzaman
Direktur : Meli Tantri
Direktur : Raymon Wahab
Direktur : Thomas Valian Christanto

Berdasarkan Pasal 16 ayat (10) dan Pasal 19 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan selama 3 (tiga) tahun tehitung sejak pengangkatan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan berakhir pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ke-3 (tiga) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta jumlah anggota Komisaris Independen tersebut telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

8. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi No. 002/SK-DIR/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah mengangkat Meli Tantri sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah dilakukan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan wajib melakukan pengangkatan Komite Audit dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan dengan Perseroan. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Dewan Komisaris telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Pinago Utama Tbk No. 005/PU/SK-KOM/VI/2020 tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 8 Juni 2020, yaitu sebagai berikut:

Ketua : Chairul Muluk
Anggota : Andiek Nugroho
Anggota : Dedik Budianta

Perseroan telah menyusun dan memberlakukan Piagam Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Piagam Komite Audit PT Pinago Utama Tbk No. 003/PU/SK-KOM/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020. Pengangkatan Komite Audit dilakukan sesuai dan memenuhi kriteria persyaratan pihak independen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

10. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris telah mengangkat Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris No. 066/PU/SK-KOM/VI/2020 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 8 Juni 2020, yaitu sebagai berikut:

1

Ketua : Chairul Muluk
Anggota : Wilson Sutantio
Anggota : Hasan Tantri

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.

11. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Direksi Perseroan telah mengangkat R. Sofyan sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Pengangkatan Kepala dan Anggota Unit Audit Internal No. 003/SK-DIR/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 dan Perseroan telah menyusun dan memberlakukan Piagam Internal Audit PT Pinago Utama Tbk No. 005/SK-DIR/VI/2020 tanggal 8 Juni yang telah disahkan oleh Direktur Utama. Pembentukan Unit Audit Internal dan penyusunan Piagam Unit Audit Internal telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
12. Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 4 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan.
13. Perseroan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Perseroan dan seluruhnya masih berlaku. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan belum melakukan penyesuaian terhadap perizinan yang telah dimiliki Perseroan akibat perubahan status badan hukum dan perubahan nama Perseroan menjadi PT Pinago Utama Tbk, hal ini tidak menimbulkan suatu dampak hukum atau konsekuensi terhadap Perseroan. Izin-izin belum dapat dilakukan perubahan nama oleh karena menunggu sampai dengan diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, salah satunya terkait dengan izin-izin di bidang perpajakan, perkebunan dan industri.
14. Perseroan memiliki harta kekayaan yang sepenuhnya dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang material antara lain sebagai berikut:
 - 14.1. Perseroan memiliki 21 (dua puluh satu) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan 16 (enam belas) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan. Perseroan juga memiliki dan/atau menguasai dengan sah tanah-tanah yang dibuktikan kepemilikannya dan/atau penguasaannya dengan Surat Pengoperan Tanah dan/atau Akta Pengoperan Tanah sejumlah 492 (empat ratus sembilan puluh dua) bidang tanah. Sehubungan dengan bidang tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Pengoperan Tanah dan/atau Akta Pengoperan Tanah, Perseroan wajib melakukan permohonan pendaftaran hak atas tanah kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan membawa alat-alat bukti tertulis mengenai adanya hak tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengajukan permohonan SHGU kepada Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dinyatakan Surat Perseroan No. 78/GA-Legal/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Permohonan Pemberian Hak Guna Usaha, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses expose peta kadastral sebagaimana dinyatakan Surat Perseroan No. 78/GA-Legal/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Permohonan Pemberian Hak Guna Usaha.

Seluruh bidang tanah yang dimiliki Perseroan telah dilengkapi bukti kepemilikan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebanyak 17 (tujuh belas) bidang tanah milik Perseroan sedang dijaminkan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan berdampak material

1

pada kelangsungan usaha Perseroan apabila dilakukan eksekusi atas jaminan tersebut dan 1 (satu) bidang tanah yang diperoleh Perseroan berdasarkan Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 2 Maret 2015 yang sudah didaftarkan di Kantor Camat Sanga Desa dengan No. 593/225/16065/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Camat Sanga Desa selaku PPAT dengan luas tanah 13,5 Ha yang terletak di Desa Kemang, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan sedang dalam sengketa berupa perkara perdata di Pengadilan Negeri Sekayu dengan Perkara No. 21/PDT.G/2018/PN.SKY tanggal 10 September 2018 yang saat ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung dengan registrasi kasasi No. 11/Pdt/Kasasi/2019/PN Sky. Perkara tidak memiliki nilai material sehingga tidak berdampak negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Selain 18 (delapan belas) bidang tanah tersebut, bidang tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan tidak sedang dijaminkan dan tidak sedang dalam sengketa.

- 14.2. Perseroan memiliki 114 (seratus empat belas) kendaraan roda empat dan 134 (seratus tiga puluh empat) kendaraan bermotor roda dua yang seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan. Seluruh kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua yang dimiliki Perseroan telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dijaminkan dan tidak sedang dalam sengketa.
15. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya pada PT Lippo General Insurance, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi MSIG Indonesia, PT Asuransi Intra Asia, PT Asuransi Tokio Marine, PT Pan Pacific Insurance, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Avrist General Insurance dan PT Asuransi FPG Indonesia (FPG Insurance). Jumlah pertanggungan atas obyek yang diasuransikan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.
16. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut:
 - 16.1 Perseroan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama tanggal 28 Februari 2019, yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan 4 Maret 2021, yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan No. 625/SK/NAKERTRANS/2019 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT Pinago Utama dengan Serikat Pekerja Pinago Utama.
 - 16.2 Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - 16.3 Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
 - 16.4 Perseroan telah melaksanakan kewajibannya atas persyaratan pembayaran gaji atau upah minimum bagi seluruh tenaga kerjanya dengan mendasarkan kepada gaji terendah dikalangan karyawan Perseroan dan ketentuan mengenai Upah Minimum Propinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana kantor pusat Perseroan berlokasi.
 - 16.5 Perseroan telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja Perseroan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

1

17. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perseroan mempunyai penyertaan saham lebih dari dan/atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh anak perusahaan tersebut (selanjutnya disebut "**Anak Perusahaan**"), yaitu sebagai berikut:

- 17.1 PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera ("**PT SNS**") suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera No. 37 tanggal 15 Desember 2007 dibuat oleh Evi Syarkowi, S.H., Notaris di Palembang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-08246.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 20 Februari 2008 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0012254.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 20 Februari 2008, telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera No. 4422 tanggal 16 Desember 2019 dibuat di hadapan Merliansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0378001 tanggal 24 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0249880.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Desember 2019 ("**Akta No. 4442/2019**").

Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan merupakan pemilik dari 222.750 (dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp222.750.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang merupakan 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PT SNS sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 4442/2019.

- 17.1 PT Hamparan Mutiara Hijau ("**PT HMH**") suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Hamparan Mutiara Hijau berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Hamparan Mutiara Hijau No. 91 tanggal 14 Juni 2010 dibuat di hadapan H. Thamrin Azwari, S.H., Notaris di Palembang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-40107.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060884.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010, telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Hamparan Mutiara Hijau No. 8192 tanggal 28 Desember 2019 dibuat di hadapan Merliansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan No. AHU-0110376.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 4 Januari 2020, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Badan Administrasi Hukum sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0380560 tanggal 4 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0253726.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 4 Januari 2020.

Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan merupakan pemilik dari 35.640 (tiga puluh lima ribu enam ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp35.640.000.000,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) yang merupakan 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PT HMH sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Hamparan Mutiara Hijau No. 6 tanggal 7 Desember 2015 dibuat di hadapan Darwin Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0949243.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3600505.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015.

- 17.2 PT Musi Andalan Sumatera ("**PT MAS**") didirikan dengan nama PT Musi Andalan Sumatera berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Musi Andalan Sumatera No. 17 tanggal 29 Januari 2013 dibuat di hadapan Tommy Graha Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang, yang

1

telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-25010.AH.01.01.Tahun 2013. tanggal 8 Mei 2013 ("**Akta Pendirian PT MAS**") telah mengalami perubahan sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Musi Andalan Sumatera No. 8736 tanggal 30 Desember 2019, dibuat di hadapan Merliansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0001130.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002850.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020.

Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan merupakan pemilik dari 990 (sembilan ratus sembilan puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang merupakan 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PT SNS sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian PT MAS.

18. Pendirian Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah, memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
19. Anggaran dasar Anak Perusahaan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah diangkat dengan sah sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Anak Perusahaan.
21. Permodalan pada Anak Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham-saham yang dimiliki Perseroan dalam Anak Perusahaan tidak sedang dijaminkan dan tidak sedang dalam sengketa.
22. Anak Perusahaan telah memperoleh seluruh dan setiap izin-izin pokok yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari secara wajar sesuai anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk PT HMH yang belum memperoleh Sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia terkendala proses pengurusan Sertipikat Hak Guna Usaha di Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat ISPO. Apabila PT HMH tidak dapat mempunyai Sertifikat ISPO, maka sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, PT HMH dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dan pemberhentian sementara Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dari Menteri Pertanian Republik Indonesia. Belum diperolehnya Sertifikat ISPO tidak berdampak material yang dapat mengganggu kegiatan usaha PT HMH.
23. Kepemilikan harta kekayaan Anak Perusahaan, baik berupa harta tetap maupun harta bergerak telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa bidang tanah yang dikuasai oleh masing-masing Anak Perusahaan diperoleh dari masyarakat berdasarkan Surat Pengoperan Hak Atas Tanah dan/atau Akta Pengoperan Tanah. Sehubungan dengan bidang tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Pengoperan Tanah dan/atau Akta Pengoperan Tanah, masing-masing Anak Perusahaan wajib melakukan permohonan pendaftaran hak atas tanah kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan membawa alat-alat bukti tertulis mengenai adanya hak tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pada tanggal Pendapat Hukum, seluruh Anak Perusahaan telah mengajukan permohonan Sertipikat Hak Guna Usaha kepada Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

1

Pada tanggal Pendapat Hukum, seluruh harta kekayaan masing-masing Anak Perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.

24. Anak Perusahaan telah memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan, yaitu:
- 24.1 Gaji atau upah yang dibayarkan oleh Anak Perusahaan kepada tenaga kerja yang dipekerjakan telah melebihi standar Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan dan berlaku di setiap wilayah dimana Anak Perusahaan menempatkan tenaga kerja.
 - 24.2 Anak Perusahaan telah mengikutsertakan para tenaga kerja dalam (i) program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan, dan (ii) program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.
 - 24.3 Anak Perusahaan telah menyampaikan laporan ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana diwajibkan pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
 - 24.4 Anak Perusahaan telah memenuhi kewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja.
25. Anak Perusahaan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai lingkungan hidup untuk sebagian besar wilayah operasional Anak Perusahaan yaitu dengan telah diperolehnya Izin Lingkungan, persetujuan dari instansi yang berwenang terhadap penyampaian dokumen-dokumen Analisa Dampak Lingkungan mengenai dampak dari kegiatan usaha yang dimiliki oleh Anak Perusahaan, serta upaya-upaya yang akan dilakukan sehubungan dengan dampak tersebut.
26. Perjanjian-perjanjian antara Anak Perusahaan dengan pihak ketiga, perjanjian antara Anak Perusahaan dengan Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap masing-masing Anak Perusahaan dan Perseroan.
27. Anak Perusahaan, Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan Direksi Anak Perusahaan seluruhnya tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara pidana, perkara perdata lain di Pengadilan Negeri dimana Anak Perusahaan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun yang bersifat material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Anak Perusahaan, kecuali PT SNS yang sedang terlibat dalam perkara pajak.
28. Perseroan telah membuat dan menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian yang masih berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami untuk dilakukannya Uji Tuntas, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan serta data, fakta, dan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan dari setiap perjanjian tersebut tidak melanggar (a) ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan dan (b) Anggaran Dasar Perseroan, karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana dinyatakan dalam memperoleh Surat Keterangan

1

Penegasan Persetujuan Atas Rencana Penawaran Umum Perdana PT Pinago Utama No. CMB.CM4/PA1.2569/2020 tanggal 19 Mei 2020 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Selain kewajiban untuk memperoleh persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selaku kreditur, tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian pemberian fasilitas yang diterima oleh Perseroan yang dapat merugikan dan menghalangi Penawaran Umum Saham Perdana.

29. Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:

29.1 Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Pinago Utama Tbk No. 16 tanggal 5 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Pinago Utama Tbk No. 26 tanggal 17 Juli 2020 yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dan PT Panin Sekuritas Tbk.

29.2 Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Pinago Utama Tbk No. 17 tanggal 5 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Pinago Utama Tbk No. 27 tanggal 17 Juli 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora.

Perseroan dan PT Panin Sekuritas Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek pada Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

30. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bursa Efek Indonesia No. S-03854/BELPP2/07-2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Pinago Utama Tbk.

31. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan, seperti pembelian pupuk, pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dan pembelian Bahan Olahan Karet (Bokar) yang berasal dari masyarakat serta pembayaran kontraktor untuk biaya sewa alat berat dan konstruksi.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dikecualikan dari kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/POJK.04/2020**") dikarenakan bukan merupakan Transaksi Material dan penggunaan dana tersebut dilakukan untuk kegiatan usaha utama Perseroan yang mendukung secara langsung proses produksi atau kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/POJK.04/2020.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan bukan merupakan transaksi afiliasi sehingga ketentuan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-412/BL/2011 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1**") tidak berlaku.

Sehubungan dengan penggunaan dana sebagaimana tersebut di atas Perseroan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Rapat Umum Pemegang Saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

1

32. Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perseroan yaitu sebanyak-banyaknya sebesar 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel, dengan nilai nominal Rp80,00 (delapan puluh Rupiah) termasuk didalamnya pengalokasian saham baru sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) untuk program Employee Stock Allocation (ESA) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pinago Utama No. 7 tanggal 04 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan.
33. Seluruh pemegang saham Perseroan merupakan pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan nilai konversi di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
34. Pada tanggal Pendapat Hukum, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara pidana, perkara perdata lain di Pengadilan Negeri, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun yang bersifat material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan.
35. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan sedang terlibat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri dan perkara perpajakan di Pengadilan Pajak. Perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Perseroan dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan.

Selain perkara sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau pembubaran di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun yang bersifat material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan

36. Seluruh aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus sehubungan dengan Perseroan dan Anak Perusahaan antara lain mengenai pendirian dan anggaran dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris, perjanjian-perjanjian, dan harta kekayaan Perseroan yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak pendirian sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum, adalah benar dan sesuai dengan Laporan Uji Tuntas Perseroan.

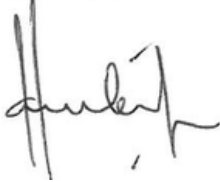
1

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum, Profesi Penunjang yang independen pada OJK, dari dan karenanya bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum Perseroan.

Hormat kami,

MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR LAW OFFICE



Helen Joni Marsinih, S.H.

STTD.KH-14/PM.22/2018

Tanda Pengenal Advokat No. 99.10636

Anggota HKHPM No. 200427

Tembusan:

1. Yang terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yang terhormat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
3. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan

1



PT PINAGO UTAMA Tbk

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN & LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

**PT PINAGO UTAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT PINAGO UTAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017 SERTA
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3 - 4
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7 - 80



PT. Pinago Utama Tbk

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I-9 RT.004 RW.003 Pantai Indah Kapuk,
Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta 14470, Indonesia
Telp. +6221-55966133, 55965856, 55995870, Fax. +6221-55965977

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT PINAGO UTAMA Tbk
TANGGAL 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Palgoenadi
Alamat kantor : PT Pinago Utama Tbk
Rukan Eksklusif Blok I/9, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk,
Jakarta.

Alamat Domisili/ sesuai KTP
atau Kartu Indentitas lain : 3175050502580003
Nomor Telepon : (021) 55966133
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Meli Tantri
Alamat kantor : PT Pinago Utama
Rukan Eksklusif Blok I/9, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah
Kapuk, Jakarta.

Alamat Domisili/ sesuai KTP
atau Kartu Indentitas lain : 1671067012660009
Nomor Telepon : (021) 55966133
Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pinago Utama Tbk;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Pinago Utama Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Pinago Utama Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Pinago Utama Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Pinago Utama Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 8 Juli 2020



Bambang Palgoenadi
Direktur Utama

Meli Tantri
Direktur Keuangan

Laporan Auditor Independen

Laporan No.00959/2.1051/AU.1/10/0929-3/1/VII/2020

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT PINAGO UTAMA TBK

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pinago Utama Tbk dan entitas anaknya terlampir yang terdiri atas laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan yang lain.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pinago Utama Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, serta kinerja keuangan, dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk disertakan dalam pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Pinago Utama Tbk, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan digunakan untuk tujuan lain.

Sebelum laporan auditor independen ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No.00760/2.1051/AU.1/10/0929-3/1/VI/2020 pada tanggal 2 Juni 2020 atas laporan keuangan konsolidasian PT Pinago Utama Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017. Sehubungan dengan rencana PT Pinago Utama Tbk untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, PT Pinago Utama Tbk menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasiannya tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 yang disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan dalam Catatan 39 atas laporan keuangan konsolidasian.

KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN

Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.0929

8 Juli 2020

**PT PINAGO UTAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	2d,2v,4,34	112.248.585.074	70.087.571.441	73.697.239.726
Piutang usaha	2v,34			
Pihak ketiga	5,15,21	28.716.469.040	29.422.803.308	52.568.801.414
Pihak berelasi	2e,6a	8.508.907.999	11.220.958.958	7.163.255.308
Piutang lain-lain - neto	2v,34			
Pihak ketiga	7	2.894.248.776	5.286.477.348	2.664.675.781
Pihak berelasi	2e,6b	3.042.079.400	41.579.400	41.579.400
Persediaan	2f,8,15,21	240.681.072.022	265.257.179.421	214.887.093.492
Aset biologis	2g,9	18.267.000.000	12.174.359.000	13.125.000.000
Pajak dibayar di muka	2s,20a	33.923.257.151	7.040.341.192	7.689.631.615
Beban dibayar di muka	2h,10	3.076.594.197	3.908.359.755	2.992.029.896
Total Aset Lancar		451.358.213.659	404.439.629.823	374.829.306.632
ASET TIDAK LANCAR				
Uang muka perolehan aset	2j,11	2.482.048.693	27.587.088.232	61.729.769.903
Tanaman produktif	2i,2m,15,21			
Tanaman menghasilkan - neto	12a	215.037.462.350	208.674.951.993	193.087.377.524
Tanaman belum menghasilkan	12b	104.962.587.575	94.470.507.948	82.512.831.466
Pembibitan	12c	9.635.312.989	7.145.992.334	4.179.447.438
Aset tetap - neto	2j,2m,13,15,21,27,28	630.261.371.377	613.005.052.293	476.001.128.674
Piutang plasma	2k,2v,14,34	35.060.444.291	34.613.966.095	28.227.602.470
Aset pajak tangguhan	2s,20d	8.553.749.328	6.459.712.372	4.481.921.296
Taksiran restitusi pajak penghasilan	2s,20c	4.387.136.554	28.914.052.060	-
Total Aset Tidak Lancar		1.010.380.113.157	1.020.871.323.327	850.220.078.771
TOTAL ASET		1.461.738.326.816	1.425.310.953.150	1.225.049.385.403

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT PINAGO UTAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	2v,5,8,12,13, 15,21,34	174.328.622.000	155.031.678.000	143.692.236.000
Utang usaha - pihak ketiga	2v,16,34	77.117.580.409	40.514.134.385	30.312.081.263
Utang lain-lain	2v,34			
Pihak ketiga	17	2.173.986.472	3.316.325.191	3.372.230.318
Pihak berelasi	2e,6c	-		1.818.182
Beban masih harus dibayar	2v,18,34	16.713.768.927	15.431.737.459	13.161.530.763
Uang muka penjualan	19	602.855.832	1.691.453.646	1.899.588.442
Utang pajak	2s,20b	2.603.880.070	6.060.220.958	30.938.044.492
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	2v,5,8,12,13, 15,21,34	67.500.000.000	36.000.000.000	96.216.000.000
Utang pembiayaan	2q,2v,22,34	17.592.829.807	16.347.522.436	7.425.305.886
Total Liabilitas Jangka Pendek		358.633.523.517	274.393.072.075	327.018.835.346
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Bagian utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank	2v,5,8,12,13, 21,34	612.545.784.955	614.162.036.798	379.464.013.510
Utang pembiayaan	2q,2v,22,34	4.645.991.627	19.569.428.442	13.418.045.731
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2o,23	14.878.259.194	9.653.894.587	3.725.003.196
Liabilitas pajak tangguhan	2s,20d	22.643.570.298	26.041.533.153	20.753.439.661
Total Liabilitas Jangka Panjang		654.713.606.074	669.426.892.980	417.360.502.098
Total Liabilitas		1.013.347.129.591	943.819.965.055	744.379.337.444
EKUITAS				
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				
Modal saham - nilai nominal Rp10.000.000 per saham. Modal dasar ditempatkan dan disetor penuh - 5.000 saham	24	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Tambahan modal disetor	20f	11.445.320.975	11.445.320.975	11.445.320.975
Saldo laba		386.703.596.595	419.976.708.434	418.095.549.350
Rugi komprehensif lain		(1.677.623.172)	(1.417.411.217)	(436.981.713)
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		446.471.294.398	480.004.618.192	479.103.888.612
KEPENTINGAN NONPENGENDALI	2b,31	1.919.902.827	1.486.369.903	1.566.159.347
TOTAL EKUITAS		448.391.197.225	481.490.988.095	480.670.047.959
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		1.461.738.326.816	1.425.310.953.150	1.225.049.385.403

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT PINAGO UTAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	2019	2018	2017
PENJUALAN	2p,26	1.782.311.170.491	1.689.828.874.153	2.154.860.837.505
BEBAN POKOK PENJUALAN	2p,12,13,27	1.457.347.968.760	1.381.487.815.013	1.707.780.436.447
LABA KOTOR		324.963.201.731	308.341.059.140	447.080.401.058
BEBAN USAHA	2p			
Umum dan administrasi	12,13,23,28	166.616.985.530	164.507.828.154	151.463.514.175
Penjualan dan distribusi	28	25.497.273.349	24.448.032.143	27.713.092.735
Total Beban Usaha		192.114.258.879	188.955.860.297	179.176.606.910
LABA USAHA		132.848.942.852	119.385.198.843	267.903.794.148
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2p			
Beban bunga	15,21,22,29	(74.862.305.766)	(49.837.043.284)	(54.889.335.362)
Rugi penurunan nilai tanaman produktif	2m,12b,12c	(22.934.559.759)	-	-
Rugi penurunan nilai aset tetap	2m,13	(13.274.144.495)	-	-
Provisi	15,21	(8.046.163.042)	(1.312.712.325)	(2.553.136.954)
Pajak		(4.709.073.826)	(5.244.777.852)	(5.165.935.301)
Penyisihan penurunan nilai piutang	7	(651.732.749)	-	-
Beban keuangan		(614.494.713)	(559.075.160)	(375.209.084)
Laba (rugi) selisih kurs - neto	2r	10.617.454.360	(19.656.334.769)	2.766.595.440
Perubahan nilai wajar atas aset biologis	2g,9	6.092.641.000	(950.641.000)	(3.879.000.000)
Laba penjualan aset tetap	13	764.430.529	2.462.982.139	3.609.745.185
Penghasilan keuangan		134.752.919	312.194.457	235.994.637
Pendapatan lain-lain		2.302.502.696	7.581.186.225	4.202.933.909
Total Beban Lain-lain - Neto		(105.180.692.846)	(67.204.221.569)	(56.047.347.530)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		27.668.250.006	52.180.977.274	211.856.446.618
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Kini	2s,20c	(11.933.867.000)	(11.743.267.000)	(51.734.748.304)
Tangguhan	2s,20d	5.404.956.389	(3.636.919.346)	(6.730.792.352)
Total Beban Pajak - Neto		(6.528.910.611)	(15.380.186.346)	(58.465.540.656)
LABA NETO TAHUN BERJALAN		21.139.339.395	36.800.790.928	153.390.905.962
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Penghasilan (rugi) komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2o,23	(348.173.687)	(1.306.467.722)	1.066.854.631
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	20d	87.043.422	326.616.930	(266.713.659)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - setelah pajak		(261.130.265)	(979.850.792)	800.140.972
TOTAL LABA KOMPREHENSIF		20.878.209.130	35.820.940.136	154.191.046.934

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT PINAGO UTAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	2019	2018	2017
LABA NETO TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk		21.504.888.161	36.881.159.084	153.501.289.402
Kepentingan nonpengendali	2b	(365.548.766)	(80.368.156)	(110.383.440)
TOTAL		21.139.339.395	36.800.790.928	153.390.905.962
TOTAL LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk		21.244.676.206	35.900.729.580	154.301.258.676
Kepentingan nonpengendali	2b	(366.467.076)	(79.789.444)	(110.211.742)
TOTAL		20.878.209.130	35.820.940.136	154.191.046.934
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	2u,30	4.300.978	7.376.232	30.700.258

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk								
	Catatan	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba	Penghasilan komprehensif lain	Jumlah Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Nonpengendali	Jumlah Ekuitas
Saldo 1 Januari 2017	24	50.000.000.000	11.445.320.975	314.594.259.948	(1.236.950.989)	374.802.629.934	1.676.371.089	376.479.001.023
Dividen	2n,25	-	-	(50.000.000.000)	-	(50.000.000.000)	-	(50.000.000.000)
Laba netto		-	-	153.501.289.402	-	153.501.289.402	(110.383.440)	153.390.905.962
Penghasilan komprehensif lain imbalan kerja		-	-	-	799.969.276	799.969.276	171.698	800.140.974
Saldo 31 Desember 2017	24	50.000.000.000	11.445.320.975	418.095.549.350	(436.981.713)	479.103.888.612	1.566.159.347	480.670.047.959
Dividen	2n,25	-	-	(35.000.000.000)	-	(35.000.000.000)	-	(35.000.000.000)
Laba netto		-	-	36.881.159.084	-	36.881.159.084	(80.368.156)	36.800.790.928
Rugi komprehensif lain imbalan kerja		-	-	-	(980.429.504)	(980.429.504)	578.712	(979.850.792)
Saldo 31 Desember 2018	24	50.000.000.000	11.445.320.975	419.976.708.434	(1.417.411.217)	480.004.618.192	1.486.369.903	481.490.988.095
Dividen	2n,25	-	-	(54.778.000.000)	-	(54.778.000.000)	-	(54.778.000.000)
Penambahan modal entitas anak		-	-	-	-	-	800.000.000	800.000.000
Laba netto		-	-	21.504.888.161	-	21.504.888.161	(365.548.766)	21.139.339.395
Rugi komprehensif lain imbalan kerja		-	-	-	(260.211.955)	(260.211.955)	(918.310)	(261.130.265)
Saldo 31 Desember 2019	24	50.000.000.000	11.445.320.975	386.703.596.595	(1.677.623.172)	446.471.294.398	1.919.902.827	448.391.197.225

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan		1.784.640.957.904	1.710.029.395.564	2.208.636.029.305
Pendapatan bunga		134.752.919	312.194.457	199.898.896
Pembayaran kas kepada pemasok		(1.414.805.849.402)	(1.499.240.288.925)	(1.726.490.468.247)
Pembayaran untuk beban keuangan	29	(86.137.605.811)	(76.744.012.847)	(59.076.939.777)
Pembayaran untuk beban gaji, upah dan tunjangan lainnya		(84.965.860.553)	(83.650.541.775)	(74.778.074.482)
Pembayaran kepada pemerintah		(27.712.366.875)	(44.859.017.134)	(41.135.199.432)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi		171.154.028.182	5.847.729.340	307.355.246.263
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan aset tetap	13,35a	(55.670.914.997)	(110.640.312.101)	(88.758.300.399)
Penambahan tanaman belum menghasilkan	12b,35a	(34.563.614.058)	(29.913.518.511)	(19.816.104.311)
Pembibitan	12c,35a	(13.747.406.175)	(6.491.396.434)	(3.983.778.905)
Penambahan piutang plasma	14	(446.478.196)	(6.386.363.625)	(15.447.386.152)
Penerimaan dari penjualan aset tetap	13	775.340.358	2.978.198.504	3.758.242.939
Uang muka pembelian aset	9	-	(2.400.164.860)	(8.747.426.979)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(103.653.073.068)	(152.853.557.027)	(132.994.753.807)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan utang bank		169.296.944.000	185.821.465.288	-
Penambahan modal entitas anak		800.000.000	-	-
Pembayaran utang bank		(124.311.363.045)	-	(94.064.488.000)
Pembayaran dividen kas		(54.778.000.000)	(35.000.000.000)	(50.000.000.000)
Pembayaran utang pembiayaan		(16.347.522.436)	(7.425.305.886)	(4.308.125.210)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(25.339.941.481)	143.396.159.402	(148.372.613.210)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK		42.161.013.633	(3.609.668.285)	25.987.879.246
KAS DAN BANK AWAL TAHUN		70.087.571.441	73.697.239.726	47.709.360.480
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN		112.248.585.074	70.087.571.441	73.697.239.726

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum Entitas Induk

PT Pinago Utama Tbk ("Entitas Induk") didirikan berdasarkan Akta Notaris Aminus, S.H., No.15, tanggal 12 Mei 1979. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.YA5/81/20 tanggal 28 Maret 1981 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.4, Tambahan No.210 tanggal 11 Januari 1991.

Anggaran Dasar Entitas Induk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Merliansyah, S.H., M.Kn., No.2671 tanggal 9 Desember 2019. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-0106770.AH.01.02.TAHUN 2019, mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Entitas Induk, ruang lingkup kegiatan bidang usaha Entitas Induk terutama bidang pertanian, industri dan perdagangan besar.

Entitas Induk mulai beroperasi komersial pada tahun 1991. Kantor pusat Entitas Induk berlokasi di Rukan Eksklusif Blok I/9, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Perkebunan kelapa sawit dan karet Entitas Induk berlokasi di daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.

Pemegang saham utama Entitas Induk adalah Wilson Sutantio, Hasan Tantri, Charles Sutantio, Peter Unggul Sutantio, dan Suryani Tantri yang semuanya warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

b. Struktur Grup

Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 meliputi laporan keuangan Entitas Induk dan entitas anak (secara kolektif disebut sebagai Grup), yang dikendalikan secara langsung oleh Entitas Induk dengan rincian sebagai berikut:

Entitas Anak	Domisili	Kegiatan utama	Tahun Beroperasi Komersial	Persentase Pemilikan	Total Aset (dalam jutaan Rupiah)			Total Pendapatan (dalam jutaan Rupiah)		
					2019	2018	2017	2019	2018	2017
PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera	Palembang	Perkebunan	2014	99,00%	219.640	227.886	196.076	57.891	41.126	24.567
PT Hamparan Mutiara Hijau	Palembang	Perkebunan	2017	99,00%	78.131	69.709	59.153	13.138	7.474	1.215
PT Musi Andalan Sumatera	Palembang	Perkebunan	Belum beroperasi	99,00%	34.000	28.938	12.149	-	-	-

PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera (SNS)

Pada tanggal 1 Februari 2010, Entitas Induk mengakuisisi 99% kepemilikan saham SNS dengan harga perolehan sebesar Rp990.000.000. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SNS yang diadakan pada tanggal 1 Maret 2011 dan diaktakan oleh Notaris Tommy Graha Putra, S.H., No.1, SNS meningkatkan modalnya dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp12.500.000.000.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SNS yang diadakan pada tanggal 10 Agustus 2012 dan diaktakan oleh Notaris Tommy Graha Putra, S.H., No.14, SNS meningkatkan modalnya dari Rp12.500.000.000 menjadi Rp25.000.000.000. Entitas Induk mengambil bagian atas peningkatan modal tersebut dan menyetorkan sebesar Rp12.375.000.000.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SNS yang diadakan pada tanggal 27 Desember 2012 dan diaktakan oleh Notaris Tommy Graha Putra, S.H., No.13, SNS meningkatkan modalnya dari Rp25.000.000.000 menjadi Rp40.000.000.000.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Struktur Grup (lanjutan)

PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera (SNS) (lanjutan)

Entitas Induk mengambil bagian atas peningkatan modal tersebut dan menyetorkan sebesar Rp14.850.000.000, sehingga pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Entitas Induk mempunyai 39.600 saham sebesar Rp39.600.000.000.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SNS yang diadakan pada Tanggal 7 Desember 2015 dan diaktakan oleh Notaris Darwin Zainuddin, S.H., No.5, SNS meningkatkan modalnya dari Rp40.000.000.000 menjadi Rp145.000.000.000. Entitas Induk mengambil bagian atas peningkatan modal tersebut dan menyetorkan sebesar Rp103.950.000.000, sehingga pada tanggal 31 Desember 2015, Entitas Induk mempunyai 143.550 saham sebesar Rp143.550.000.000.

Berdasarkan akta Merliansyah, S.H., M.Kn. No.4422 tanggal 16 Desember 2019, SNS meningkatkan modalnya dari Rp145.000.000.000 menjadi Rp225.000.000.000. Setoran modal oleh Entitas Induk sebesar Rp79.200.000.000. Transaksi ini tidak berdampak pada persentase kepemilikan langsung Entitas Induk terhadap entitas anak.

PT Hamparan Mutiara Hijau (HMH)

Pada tanggal 10 Juni 2010, Entitas Induk mendirikan HMH dengan kepemilikan 99% dengan nilai sebesar Rp990.000.000.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham HMH yang diadakan pada tanggal 7 Desember 2015 dan diaktakan oleh Notaris Darwin Zainuddin, S.H., No. 6, HMH meningkatkan modalnya dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp36.000.000.000. Entitas Induk mengambil bagian atas peningkatan modal tersebut dan menyetorkan sebesar Rp34.650.000.000. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2015, Entitas Induk mempunyai 35.640 saham sebesar Rp35.640.000.000. Transaksi ini tidak berdampak pada persentase kepemilikan langsung Entitas Induk terhadap entitas anak.

PT Musi Andalan Sumatera (MAS)

Sesuai Akta Notaris No.17 tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Tommy Graha Putra, S.H., Mkn, Entitas Induk mendirikan MAS yang berkedudukan di Palembang. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-25010.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 8 Mei 2013. MAS didirikan dengan modal dasar sebesar Rp1.000.000.000. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 1.000.000.000, dengan persentase kepemilikan Entitas Induk sebesar 99% atau sebesar Rp 990.000.000. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini MAS belum memulai kegiatan operasi komersialnya dan masih dalam tahap proses penanaman.

c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Induk pada tanggal 31 Desember 2019, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat yang diaktakan sesuai dengan Akta Notaris Yan Armin, S.H., No.74 pada tanggal 14 Januari 2019, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Wilson Sutantio
Komisaris	: Hasan Tantri
Komisaris	: Charles Sutantio
Komisaris	: Peter Unggul Sutantio
Komisaris	: Khaidir Amypalupy
Komisaris Independen	: Kartadjaja Intan
Komisaris Independen	: Chairul Muluk

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Direksi

Direktur Utama	: Bambang Palgoenadi
Direktur	: Thomas Valian Christanto
Direktur	: Komaruzzaman
Direktur	: Meli Tantri
Direktur	: Raymon Wahab

Pada tanggal 31 Desember 2018 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Induk adalah masing-masing sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Wilson Sutantio
Komisaris	: Hasan Tantri
Komisaris	: Charles Sutantio
Komisaris	: Peter Unggul Sutantio
Komisaris Independen	: Khaidir Amypalupy
Komisaris Independen	: Kartadjaja Intan

Direksi

Direktur Utama	: Chairul Muluk
Direktur	: Meli Tantri

Pada tanggal 31 Desember 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Induk adalah masing-masing sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Wilson Sutantio
Komisaris	: Hasan Tantri
Komisaris	: Charles Sutantio
Komisaris	: Peter Unggul Sutantio
Komisaris	: Khaidir Amypalupy

Direksi

Direktur Utama	: Chairul Muluk
Direktur	: Meli Tantri
Direktur	: Ichwan Fauzi

Manajemen kunci Perusahaan mencakup Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Komisaris Perusahaan bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Perusahaan yang dibawah oleh Direksi. Sedangkan Direksi bertugas menjalankan kegiatan usaha Perusahaan dengan pembagian Bambang Palgoenadi sebagai Direktur Utama yang membawahi bidang operasional, Thomas Valian Christanto sebagai Direktur yang bertanggung jawab atas operasional kebun, Komaruzzaman sebagai Direktur yang bertanggung jawab atas sumber daya manusia dan umum, Meli Tantri sebagai Direktur yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan dan Raymon Wahab sebagai Direktur yang bertanggung jawab atas proses operasional dan industri.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Grup belum memiliki komite audit.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Grup memiliki masing-masing 2.039, 1.982 dan 1.934 orang karyawan tetap (tidak diaudit).

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Entitas Induk, yang diwakili oleh Direksi, bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh manajemen Entitas Induk pada tanggal 2 Juni 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian PT Pinago Utama Tbk dan entitas anak disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK) serta peraturan regulator yang diterapkan pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2019.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan dasar biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Grup menerapkan PSAK 2, "Laporan Arus Kas".

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Pengungkapan mengenai perubahan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan diungkapkan pada Catatan 35 atas laporan keuangan konsolidasian.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi dan atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip-Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk dan entitas-entitas yang dikendalikan secara langsung oleh Entitas Induk.

Laporan keuangan entitas anak disusun dengan periode pelaporan yang sama dengan Entitas Induk. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Grup, kecuali dinyatakan lain.

Entitas-entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Entitas Induk memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal Entitas Induk kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Entitas Induk memiliki secara langsung, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas.

Transaksi antar perusahaan, saldo dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi Grup.

Secara spesifik, Grup mengendalikan *investee* jika, dan hanya jika, Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

1. Kekuasaan atas *investee* (misal, hak yang ada memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*);
2. Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
3. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Ketika Entitas Induk memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Entitas Induk dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee* tersebut:

1. Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain;
2. Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan
3. Hak suara dan hak suara potensial Grup.

Grup menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Entitas Induk memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Entitas Induk kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Entitas Induk menghentikan pengendalian atas entitas anak.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham Entitas Induk dan pada Kepentingan Nonpengendali, walaupun hasil di kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip-Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan anak Perusahaan agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Grup akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasian.

Transaksi dengan kepentingan nonpengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan nonpengendali juga dicatat pada ekuitas.

Perubahan kepemilikan di entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Entitas Induk kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Entitas Induk:

- a. menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- b. menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali;
- c. menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- d. mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- e. mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- f. mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian; dan
- g. mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Entitas Induk akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

Kepentingan nonpengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan, secara langsung, pada Entitas Induk, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk.

c. Klasifikasi Lancar dan Tidak Lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Kas dan Bank

Kas dan bank terdiri dari kas di tangan dan di bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dijadikan jaminan.

e. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Grup jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Grup;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Grup; atau
 - (iii) personil manajemen kunci Grup atau Entitas Induk Grup.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Grup jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas dan Grup adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Entitas Induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan Entitas Induk.
 - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a); atau
 - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf a) i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau Entitas Induk dari entitas).
 - (viii) entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Grup atau kepada Entitas Induk dari Grup.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

f. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

Biaya perolehan barang jadi terdiri dari semua biaya yang terjadi di perkebunan termasuk alokasi biaya tidak langsung perkebunan dengan luas hektar tertanam sebagai alokasi dan biaya pengolahan.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Persediaan (lanjutan)

Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya penjualan.

Penyisihan untuk penurunan nilai persediaan dan persediaan usang ditentukan berdasarkan penelaahan atas kondisi persediaan pada akhir tahun untuk menyesuaikan nilai persediaan kenilai realisasi bersih.

g. Aset Biologis

Aset biologis Grup terkait dengan hasil pertanian yang tumbuh pada tanaman produktif, yakni Tandan Buah Segar (TBS).

Aset biologis dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi dengan taksiran biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada pengakuan awal agrikultur yang menimbulkan aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis pada setiap tanggal pelaporan dimasukkan dalam laba rugi pada periode dimana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi.

h. Beban Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus dan dibebankan selama umur manfaatnya.

i. Tanaman Produktif

Tanaman produktif dikelompokkan menjadi tanaman menghasilkan, tanaman belum menghasilkan dan pembibitan.

Tanaman Menghasilkan

Tanaman menghasilkan dinyatakan menghasilkan setelah 4 tahun masa tanam untuk tanaman kelapa sawit dan 5 - 6 tahun untuk tanaman karet. Jangka waktu untuk menjadi tanaman menghasilkan tergantung pada tingkat pertumbuhan tanaman dan penilaian manajemen.

Tanaman menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi amortisasi.

Tanaman menghasilkan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa produktif tanaman yaitu 20 dan 25 tahun masing-masing untuk tanaman karet dan kelapa sawit terhitung sejak produksi komersial dimulai.

Tanaman Belum Menghasilkan

Tanaman belum menghasilkan dinyatakan sebesar harga perolehan yang meliputi biaya persiapan lahan, penanaman, pemupukan dan pemeliharaan termasuk kapitalisasi biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai pengembangan tanaman belum menghasilkan dan biaya tidak langsung lainnya yang dialokasikan berdasarkan luas hektar tertanam. Pada saat tanaman sudah menghasilkan, akumulasi harga perolehan tersebut akan direklasifikasi ke akun "Tanaman Menghasilkan".

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Tanaman Produktif (lanjutan)

Pembibitan

Biaya-biaya yang terjadi untuk pembibitan, pembelian bibit dan pemeliharaannya dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya ini akan dipindahkan ke akun "Tanaman belum menghasilkan" pada saat siap ditanam.

j. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Biaya pengurusan legal hak atas aset ketika aset diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset, dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas aset diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas aset.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Saat aset dijual atau dilepaskan, harga perolehan, akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai dikeluarkan dari akun. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laba rugi konsolidasian pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi Grup manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa manfaat aset tetap terkait.

Biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Aset dalam pembangunan dan pemasangan dinyatakan sebesar biaya perolehan.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan dan prasarana	8-20
Mesin	4-8
Alat berat	4-8
Kendaraan	4
Perabotan dan perlengkapan	4

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset Tetap (lanjutan)

Nilai tercatat aset tetap direviu kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan.

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direviu dan disesuaikan, setiap akhir periode, bila diperlukan.

Aset tetap dalam penyelesaian

Aset tetap dalam penyelesaian merupakan aset tetap dalam tahap penyelesaian, yang dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan dan akan disusutkan pada saat konstruksi selesai secara substansial dan aset tersebut telah siap digunakan sesuai tujuannya.

k. Piutang Plasma

Piutang plasma merupakan piutang kepada petani plasma atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan perkebunan plasma yang sementara dibiayai oleh Grup, termasuk pinjaman pupuk serta sarana produksi pertanian lainnya untuk kebutuhan perawatan tanaman di kebun milik plasma. Piutang plasma akan dilunasi dengan penerimaan dari penjualan tandan buah segar yang harganya ditetapkan oleh Dinas Perkebunan.

l. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Grup sehubungan dengan peminjaman dana.

m. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar dari pada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan diakui pada laba rugi sebagai rugi penurunan nilai.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan (lanjutan)

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

n. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Grup diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Grup.

o. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Efektif tanggal 1 Januari 2019, Grup menerapkan Amandemen PSAK 24, "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program."

Amendemen ini mengklarifikasi bahwa biaya jasa lalu (atau keuntungan atau kerugian atas penyelesaian) dihitung dengan mengukur liabilitas (aset) imbalan pasti menggunakan asumsi aktuarial kini dan membandingkan imbalan yang ditawarkan dalam program dan aset program sebelum dan setelah amendemen, (atau kurtailmen atau penyelesaian program) tetapi tidak mempertimbangkan dampak batas atas aset (yang mungkin timbul ketika program imbalan pasti dalam keadaan surplus). PSAK 24 secara jelas mengatur bahwa dampak perubahan dari batas atas aset yang timbul dari perubahan program (atau kurtailmen atau penyelesaian) ditentukan dalam tahap kedua dan diakui secara normal di penghasilan komprehensif lain.

Paragraf yang berkaitan dengan pengukuran biaya jasa kini dan bunga neto atas liabilitas (aset) manfaat pasti juga telah diamandemen. Grup sekarang disyaratkan untuk menggunakan asumsi yang diperbarui dari pengukuran kembali tersebut untuk menentukan biaya jasa kini dan bunga neto untuk sisa periode pelaporan setelah perubahan program. Dalam hal bunga neto, amendemen telah menjelaskan bahwa untuk periode setelah amendemen program, bunga neto dihitung dengan mengalikan liabilitas (aset) manfaat pasti neto sebagaimana telah diukur kembali berdasarkan PSAK 24 dengan tingkat diskonto yang digunakan dalam pengukuran kembali (juga memperhitungkan dampak kontribusi dan pembayaran manfaat terhadap liabilitas (aset) manfaat pasti).

Penerapan dari amendemen PSAK 24 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan.

Beban bunga dan pengembalian aset dana pensiun yang diharapkan sebagaimana digunakan dalam PSAK 24 (Revisi 2013) versi sebelumnya digantikan dengan beban bunga - neto, yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban manfaat pasti - neto atau aset pada saat awal dari tiap periode pelaporan tahunan.

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset dana pensiun (tidak termasuk bunga neto) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba atau rugi pada periode berikutnya.

Manfaat Imbalan Pasti

Grup mengakui liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003, tanggal 25 Maret 2003. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Grup ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, usia pensiun normal dan tingkat mortalitas.

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan kepenghasilan komprehensif lain periode terjadinya untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Kewajiban imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Grup telah menyimpulkan bertindak sebagai prinsipal dalam semua pengaturan pendapatan. Kriteria berikut juga harus dipenuhi sebelum penjualan barang diakui:

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman fisik produk-produk Grup diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah berpindah kepada pembeli, yang pada umumnya terjadi pada saat yang bersamaan dengan pengiriman dan penerimaan barang.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

q. Sewa

Grup mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada *lessor* atau *lessee*, dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya, pada tanggal pengakuan awal.

Sebagai lessee

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui pada laba atau rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

r. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Grup diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadi transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian akibat kurs yang timbul diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
1 Dolar Amerika Serikat	13.901	14.481	13.548
1 Dolar Singapura	10.321	10.603	10.134

s. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak final dan nonfinal (pajak kini dan pajak tangguhan). Beban pajak final diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam bagian beban usaha, sedangkan beban pajak nonfinal diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam bagian manfaat (beban) pajak penghasilan, kecuali untuk transaksi yang berhubungan langsung ke ekuitas diakui sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak final

Pada tanggal 12 Juni 2013, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 tentang "Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diterima Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu". Peraturan ini mengatur, sejak tanggal 1 Juli 2013 Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4.800.000.000 dikenakan tarif pajak final sebesar 1%.

Pada tanggal 22 Juni 2018, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018 tentang "Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diterima Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu". Peraturan ini mengatur, sejak tanggal 1 Juli 2018 Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4.800.000.000 dikenakan tarif pajak final sebesar 0,5%.

Grup mengakui beban pajak final dalam laba rugi konsolidasian sebagai bagian dari Beban Lain-lain.

Pajak nonfinal

Pajak kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Grup mengajukan keberatan, Grup mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Grup.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak nonfinal (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal laporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi fiskal yang dapat dikompensasi, diakui sepanjang besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasikan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Grup bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

t. Informasi Segmen

Grup menerapkan PSAK 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi".

Segmen adalah bagian khusus dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lain.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Grup, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasian.

u. Laba Per Saham

Jumlah laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Rata-rata tertimbang saham yang beredar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 sebanyak 1.148.551, 737.623 dan 3.070.026 lembar saham.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Instrumen Keuangan

Grup menerapkan PSAK 50, "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

Klasifikasi

(i) Aset keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Grup menentukan klasifikasi atas aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan bank, piutang usaha - pihak ketiga dan pihak berelasi, piutang lain-lain - pihak ketiga dan pihak berelasi dan piutang plasma yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

(ii) Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Grup menentukan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang bank jangka pendek, utang usaha - pihak ketiga, utang lain-lain - pihak ketiga dan pihak berelasi, beban masih harus dibayar, utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen, yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan dan pengukuran

(i) Aset keuangan

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya, dan dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset.

Seluruh pembelian dan penjualan yang lazim pada aset keuangan diakui atau dihentikan pengakuannya pada tanggal perdagangan - yaitu tanggal pada saat Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset. Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

(i) Aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditetapkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dengan perubahan nilai wajar diakui sebagai pendapatan keuangan atau beban keuangan dalam laba rugi.

Grup mengevaluasi aset keuangan untuk diperdagangkan, selain derivatif, untuk menentukan apakah niat untuk menjualnya dalam waktu dekat masih sesuai. Ketika Grup tidak mampu untuk memperdagangkan aset keuangan karena pasar tidak aktif dan niat manajemen untuk menjualnya di masa mendatang secara signifikan berubah, Grup dapat memilih untuk mereklasifikasi aset keuangan, dalam kondisi yang jarang terjadi.

Reklasifikasi ke pinjaman yang diberikan dan piutang, tersedia untuk dijual atau dimiliki hingga jatuh tempo tergantung pada sifat aset tersebut. Evaluasi ini tidak mempengaruhi aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi menggunakan opsi nilai wajar pada saat penentuan.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditetapkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui melalui laba rugi.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

(ii) Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dan dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

(ii) Liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau permintaan (*bid or ask prices*) pada penutupan perdagangan pada akhir periode pelaporan.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara handal, aset keuangan tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya.

Biaya Perolehan Diamortisasi atas Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

- (i) Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Grup pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai adanya penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat bukti penurunan nilai secara kolektif.

Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai adanya penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Grup memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini. Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laba rugi.

Ketika aset tidak tertagih, nilai tercatat atas aset keuangan yang telah diturunkan nilainya dikurangi secara langsung atau jika ada suatu jumlah telah dibebankan ke akun cadangan penurunan nilai jumlah tersebut dihapusbukukan terhadap nilai tercatat aset keuangan tersebut.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan, sepanjang nilai tercatat aset tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan penurunan nilai, sedangkan jika setelah akhir periode pelaporan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

(i) Aset keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Grup mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan; dan (a) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Grup terhadap aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

Dalam hal ini, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Grup.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang diakui pada penghasilan komprehensif lain harus diakui pada laporan laba rugi.

(ii) Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Grup menerapkan PSAK 8 (Revisi 2010), "Peristiwa Setelah Periode Pelaporan".

Peristiwa setelah akhir periode yang memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi Grup pada tanggal pelaporan tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian.

Peristiwa setelah akhir periode yang tidak memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian apabila tidak material.

x. Interpretasi dan Penyesuaian Tahunan 2018

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/ penyesuaian/interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019:

- ISAK 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"

ISAK 33 menjelaskan bagaimana menentukan 'tanggal transaksi' dengan tujuan untuk menentukan kurs yang digunakan dalam pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait, bila imbalan dari pos tersebut telah dibayar atau diterima di muka dalam valuta asing yang mengakibatkan pengakuan atas aset nonmoneter atau liabilitas nonmoneter (misalnya, deposito yang tidak dapat dikembalikan atau pendapatan yang ditangguhkan).

Interpretasi menetapkan bahwa tanggal transaksi adalah tanggal dimana entitas pertama kali mengakui aset nonmoneter atau liabilitas nonmoneter yang timbul dari pembayaran atau penerimaan imbalan di muka. Jika terdapat beberapa pembayaran atau penerimaan di muka, interpretasi ini mensyaratkan entitas menentukan tanggal transaksi untuk setiap pembayaran atau penerimaan imbalan di muka.

- PSAK 26 (penyesuaian), "Biaya Pinjaman"

Amendemen ini mengklarifikasi bahwa jika saldo pinjaman yang didapatkan secara spesifik masih terutang setelah aset terkait siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual, pinjaman itu menjadi bagian dari dana yang dipinjam secara umum ketika menghitung tingkat kapitalisasi pada pinjaman secara umum.

- PSAK 46 (penyesuaian), "Pajak Penghasilan"

Amendemen ini mengklarifikasi bahwa suatu entitas harus mengakui konsekuensi pajak penghasilan atas dividen dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan di mana entitas awalnya mengakui transaksi yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan tersebut. Ini diterapkan terlepas dari apakah tarif pajak yang berbeda berlaku untuk laba yang didistribusikan dan tidak didistribusikan.

Penerapan dari interpretasi dan penyesuaian-penyesuaian tahunan 2018 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

y. Standar Akuntansi Baru

Standar dan amendemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 71 “Instrumen Keuangan”;

Seluruh aset keuangan yang diakui dalam ruang lingkup PSAK 71 disyaratkan untuk diukur selanjutnya pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar. Khususnya, investasi utang yang dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual, dan yang mempunyai arus kas kontraktual yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang yang umumnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada akhir periode akuntansi berikutnya.

Instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan, dan yang mempunyai persyaratan kontraktual dengan tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang, yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Seluruh investasi utang dan investasi ekuitas diukur pada nilai wajar pada periode akuntansi berikutnya. Selanjutnya, sesuai dengan PSAK 71, entitas dapat menetapkan pilihan yang tak terbatal untuk menyajikan perubahan selanjutnya dalam nilai wajar investasi ekuitas (yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan ataupun imbalan kontingen yang diakui oleh pengambil alih dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan) dalam penghasilan komprehensif lain, dengan hanya penghasilan dividen yang umumnya diakui dalam laba rugi.

Berkenaan dengan pengukuran liabilitas keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi, PSAK 71 mensyaratkan jumlah perubahan nilai wajar dari liabilitas keuangan yang diatribusikan oleh perubahan risiko kredit dari liabilitas tersebut disajikan dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pengakuan dari perubahan risiko kredit liabilitas tersebut dalam penghasilan komprehensif lain akan menimbulkan atau memperbesar inkonsistensi pengakuan (*accounting mismatch*) dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan oleh perubahan risiko kredit dari liabilitas keuangan selanjutnya tidak direklasifikasi ke laba rugi. Sesuai dengan PSAK 55, seluruh perubahan nilai wajar dari liabilitas keuangan yang ditetapkan sebagai nilai wajar melalui laba rugi disajikan dalam laba rugi.

Sehubungan dengan penurunan nilai aset keuangan, PSAK 71 mensyaratkan model kerugian kredit ekspektasian, yang berbeda dengan model kerugian kredit sesuai dengan PSAK 55. Model kerugian kredit ekspektasian mensyaratkan suatu entitas untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian dan perubahan dalam kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak awal pengakuan. Dengan kata lain, terjadinya peristiwa kredit tidak diperlukan sebelum kerugian kredit diakui.

Persyaratan umum akuntansi lindung nilai yang baru mempertahankan tiga jenis mekanisme akuntansi lindung nilai yang saat ini tersedia berdasarkan PSAK 55. PSAK 71 memperkenalkan fleksibilitas yang lebih besar pada jenis transaksi memenuhi syarat akuntansi lindung nilai, secara khusus memperluas jenis instrumen yang memenuhi kualifikasi untuk instrumen lindung nilai dan jenis komponen risiko instrumen non-keuangan memenuhi syarat akuntansi lindung nilai. Selain itu, uji efektivitas telah direvisi dan diganti dengan prinsip 'hubungan ekonomi'. Penilaian retrospektif terhadap efektivitas lindung nilai juga tidak diperlukan lagi. Persyaratan pengungkapan yang lebih luas atas aktivitas manajemen risiko entitas juga telah diperkenalkan.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

y. Standar Akuntansi Baru (lanjutan)

- Amandemen PSAK 71 “Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif”

Amendemen PSAK 71 mengamendemen paragraf PP4.1.11(b) dan PP4.1.12(b), dan menambahkan paragraf PP4.1.12A sehingga mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

- PSAK 72 “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”;

PSAK 72 menetapkan satu model komprehensif untuk digunakan entitas dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Pada saat berlaku efektif, PSAK 72 akan menggantikan panduan pengakuan pendapatan saat ini termasuk PSAK 23 Pendapatan, PSAK 34 Kontrak Konstruksi dan interpretasi terkait.

Prinsip utama PSAK 72 adalah bahwa entitas harus mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa tersebut. Secara khusus, Standar memperkenalkan pendekatan 5 langkah untuk pengakuan pendapatan:

- Langkah 1: Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan
- Langkah 2: Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak
- Langkah 3: Menentukan harga transaksi
- Langkah 4: Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak
- Langkah 5: Mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaan

Berdasarkan PSAK 72, entitas mengakui pendapatan ketika (atau pada saat) kewajiban pelaksanaan terpenuhi, yaitu ketika pengendalian barang atau jasa yang mendasari kewajiban pelaksanaan tertentu dialihkan ke pelanggan.

Panduan preskriptif lebih jauh telah ditambahkan pada PSAK 72 untuk menangani skenario tertentu.

Selanjutnya, pengungkapan yang luas disyaratkan oleh PSAK 72.

Standar mengizinkan untuk menerapkan dengan pendekatan retrospektif penuh atau dengan retrospektif modifikasi untuk penerapannya.

- PSAK 73 “Sewa”;

PSAK 73 memperkenalkan model komprehensif untuk mengidentifikasi pengaturan sewa dan perlakuan akuntansi baik untuk pesewa (*lessor*) dan penyewa (*lessee*). Pada saat berlaku efektif, PSAK 73 akan menggantikan pedoman sewa saat ini yaitu PSAK 30: Sewa dan interpretasi terkait.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

y. Standar Akuntansi Baru (lanjutan)

- PSAK 73 “Sewa”; (lanjutan)

PSAK 73 membedakan kontrak sewa dan jasa berdasarkan apakah aset identifikasian dikendalikan oleh pelanggan. Perbedaan sewa operasi (*off balance sheet*) dan sewa pembiayaan (*on balance sheet*) dihapus untuk akuntansi penyewa, dan digantikan oleh model di mana aset hak-guna dan liabilitas terkait harus diakui untuk semua sewa oleh *lessee* (yaitu semua pada *on balance sheet*) kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah.

Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan dan kemudian diukur pada biaya perolehan (tunduk pada pengecualian tertentu) dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayarkan pada tanggal tersebut. Selanjutnya, liabilitas sewa disesuaikan antara lain dengan pembayaran bunga dan sewa, serta dampak modifikasi sewa. Dengan demikian, klasifikasi arus kas juga akan terpengaruh sebagai pembayaran sewa operasi berdasarkan PSAK 30 disajikan sebagai arus kas operasi; sedangkan berdasarkan model PSAK 73, pembayaran sewa akan dibagi menjadi bagian pokok dan bagian bunga yang akan disajikan masing-masing sebagai arus kas pendanaan dan operasi.

Berbeda dengan akuntansi penyewa, PSAK 73 secara substansial meneruskan persyaratan akuntansi pesewa dalam PSAK 30, dan tetap mensyaratkan pesewa untuk mengklasifikasikan sewa baik sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Pada akhir periode laporan keuangan konsolidasian, Grup memiliki komitmen sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan. PSAK 30 tidak mensyaratkan pengakuan atas aset hak-guna atau liabilitas untuk pembayaran di masa mendatang untuk sewa-menyewa ini; sebaliknya, informasi tertentu diungkapkan sebagai komitmen sewa operasi dalam catatan laporan keuangan konsolidasian. Penilaian awal menunjukkan bahwa pengaturan ini akan memenuhi definisi sewa berdasarkan PSAK 73, dan karenanya Grup akan mengakui aset hak-guna dan liabilitas terkait untuk semua sewa yang ada kecuali memenuhi syarat untuk sewa jangka pendek bernilai rendah pada saat penerapan PSAK 73. Persyaratan baru untuk mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait diperkirakan memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup dan direksi saat ini sedang menilai dampak potensialnya. Tidak praktis untuk menyediakan estimasi yang wajar atas pengaruh keuangan sampai direksi menyelesaikan review.

Sebaliknya, untuk sewa pembiayaan dimana Grup adalah penyewa, karena Grup telah mengakui aset dan liabilitas sewa pembiayaan terkait, dan dalam hal Grup adalah pesewa (untuk sewa operasi dan sewa pembiayaan), Manajemen Grup tidak mengantisipasi bahwa penerapan PSAK 73 akan berdampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup.

- Amandemen PSAK 15 “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”;

Amendemen ini menambahkan paragraf 14A untuk mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama sebagaimana dimaksud dalam PSAK 15 paragraf 38.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

y. Standar Akuntansi Baru (lanjutan)

- Amandemen PSAK 62 “Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi”;

Amendemen ini merupakan amendemen lanjutan dikarenakan oleh penerbitan PSAK 71. Standar yang diamendemen memberikan petunjuk bagi entitas yang mengeluarkan kontrak asuransi, terutama perusahaan asuransi, tentang bagaimana menerapkan PSAK 71.

Entitas yang memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis secara retrospektif ke aset keuangan yang memenuhi syarat ketika pertama kali menerapkan PSAK 71.

- Amandemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan: Definisi Material” dan Amandemen PSAK 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Material”;

Definisi yang baru menyatakan bahwa “Informasi adalah material jika menghilangkan, salah saji atau mengaburkannya yang diyakini dapat diharapkan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan tujuan umum yang dibuat berdasarkan laporan keuangan tersebut, yang menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelaporan tertentu”.

Amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa materialitas akan tergantung pada sifat atau besarnya informasi. Sebuah entitas perlu menilai apakah informasi tersebut, baik secara individu atau kombinasi dengan informasi lain, adalah material dalam konteks laporan keuangan. Salah saji informasi adalah material jika diyakini dapat diharapkan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama.

Grup sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

2. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan konsolidasian. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan PSAK 55 (Revisi 2014) terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2v.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer di tempat Grup beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari produk dan jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Grup, mata uang fungsional adalah Rupiah.

Sewa

Grup mempunyai perjanjian-perjanjian sewa dimana Grup bertindak sebagai *lessee* untuk sewa peralatan, kendaraan dan bangunan. Grup mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat yang signifikan dari aset sewa yang dialihkan berdasarkan PSAK 30 "Sewa", yang mensyaratkan Grup untuk membuat pertimbangan dengan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset.

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan Grup atas perjanjian sewa peralatan, kendaraan dan bangunan yang ada saat ini, maka sewa peralatan dan kendaraan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan sedangkan sewa bangunan diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Tagihan Restitusi Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan direstitusi oleh Kantor Pajak.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha dan Piutang Plasma

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya, serta Grup mengevaluasi kelebihan atas akumulasi biaya pengembangan atas pendanaan dari bank dan jumlah yang akan disepakati oleh petani plasma. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan penurunan nilai piutang.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha dan Piutang Plasma (lanjutan)

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa seluruh piutang plasma dapat dipulihkan/tertagih dan tidak diperlukan penyisihan cadangan atas kerugian penurunan nilai.

Penyisihan Penurunan Nilai dan Persediaan Usang

Penyisihan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang dievaluasi kembali dan disesuaikan, jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Grup mencatat instrumen keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Grup. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2v dan 34.

Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Data arus kas diambil dari anggaran untuk lima tahun yang akan datang dan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum dilakukan oleh Grup atau investasi signifikan dimasa datang yang akan memundurkan kinerja aset dari UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling dipengaruhi oleh tingkat diskonto yang digunakan dalam model arus kas yang didiskontokan, sebagaimana juga jumlah arus kas masuk di masa datang yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Asumsi utama yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan, masing-masing dijelaskan lebih rinci dalam Catatan 2i, 2j, 12a, 12b, 12c dan 13.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Grup tergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, usia pensiun normal dan tingkat mortalitas. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diakui segera pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam 2o dan 23.

Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Tanaman Produktif

Masa manfaat dari aset tetap dan tanaman produktif Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset dan tanaman tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset dan tanaman sejenis.

Estimasi masa manfaat setiap aset dan periode amortisasi tanaman produktif ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap dan tanaman produktif akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan jumlah tercatat aset tetap dan tanaman.

Biaya perolehan aset tetap dan tanaman produktif disusutkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan tanaman produktif 4 - 25 tahun.

Terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat tanaman produktif selama tahun berjalan yang sebelumnya 20 tahun menjadi 25 tahun. Penyusutan Aset Tetap dan Tanaman Produktif diungkapkan dalam Catatan 2i, 2j, 12a, 12b, 12c dan 13.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas seluruh beda temporer sepanjang besar kemungkinannya bahwa beda temporer kena pajak tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Aset Biologis

Perhitungan nilai wajar aset biologis dipengaruhi oleh asumsi harga jual dan proyeksi hasil panen TBS. Peningkatan (penurunan) harga dan proyeksi hasil panen akan berbanding lurus dengan peningkatan (penurunan) nilai wajar aset biologis. Nilai wajar aset biologis diungkapkan pada Catatan 9 atas laporan keuangan konsolidasian.

Revaluasi Aset Tetap

Pengukuran tanah dan bangunan pada nilai revaluasi dengan perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan (beban) lain-lain dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Grup menggunakan spesialis penilai independen untuk menentukan nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

4. KAS DAN BANK

Kas dan bank terdiri dari:

	2019	2018	2017
Kas			
Rupiah	1.274.563.301	620.517.500	546.178.064
Dolar Singapura	41.846.084	37.239.944	37.239.944
Dolar Amerika Serikat	5.740.663	5.842.444	5.493.714
Bank			
Rupiah			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	82.015.301.815	53.086.917.995	20.048.435.840
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.136.413.980	4.404.821.832	4.656.837.645
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	3.484.601.490	3.142.848.506	2.778.005.875
PT Bank Central Asia Tbk	563.853.807	160.867.035	159.993.869
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	67.802.354	2.531.217.147	43.920.700.133
PT Bank DBS Indonesia	-	-	52.502.667
Dolar Amerika Serikat			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (USD1.482.537 pada tahun 2019, USD417.388 pada tahun 2018 dan USD94.907 pada tahun 2017)	20.608.749.617	6.044.193.981	1.285.803.017
PT Bank Central Asia Tbk (USD3.576 pada tahun 2019, USD3.667 pada tahun 2018 dan USD3.652 pada tahun 2017)	49.711.963	53.105.057	49.475.128
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (USD10.575 pada tahun 2017)	-	-	143.266.036
PT Bank DBS Indonesia (USD982 pada tahun 2017)	-	-	13.307.794
Total Bank	110.926.435.026	69.423.971.553	73.108.328.004
Total Kas dan Bank	112.248.585.074	70.087.571.441	73.697.239.726

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, tidak ada kas dan bank Grup yang dibatasi penggunaannya atau ditempatkan pada pihak berelasi.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA

	2019	2018	2017
Pihak ketiga			
Dalam Dolar Amerika Serikat	18.726.144.886	23.932.835.745	46.416.513.380
Dalam Rupiah	9.990.324.154	5.489.967.563	6.152.288.034
Subtotal	28.716.469.040	29.422.803.308	52.568.801.414
Pihak berelasi			
Dalam Rupiah (Catatan 6a)	8.508.907.999	11.220.958.958	7.163.255.308
Total	37.225.377.039	40.643.762.266	59.732.056.722

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

	2019	2018	2017
Sampai dengan 1 bulan	26.628.654.334	28.066.176.710	48.984.945.531
1 bulan - 3 bulan	172.648.108	1.322.221.000	4.183.826.798
Lebih dari 3 bulan	10.424.074.597	11.255.364.556	6.563.284.393
Total	37.225.377.039	40.643.762.266	59.732.056.722

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, piutang usaha dijadikan jaminan secara fidusia atas utang bank Entitas Induk dan Entitas Anak maksimal sebesar Rp70.000.000.000, Rp70.295.830.000 dan Rp71.183.000.000 (Catatan 15 dan 21).

Periode normal atas penerimaan hasil penjualan adalah dalam waktu 30 hari. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap indikasi kerugian penurunan nilai pada akhir tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang usaha.

6. SIFAT, TRANSAKSI, DAN SALDO PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi berdasarkan harga dan persyaratan yang disepakati bersama dengan pihak-pihak berelasi.

Rincian saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Piutang usaha - pihak berelasi

	2019		2018		2017	
	Total	% ¹⁾	Total	% ¹⁾	Total	% ¹⁾
PT Buana Sriwijaya						
Sejahtera	7.727.659.808	0,529	7.727.659.808	0,542	3.914.947.608	0,320
PT Sri Andalan Lestari	781.248.191	0,053	3.493.299.150	0,245	3.248.307.700	0,265
Total	8.508.907.999	0,582	11.220.958.958	0,787	7.163.255.308	0,585

¹⁾ persentase terhadap total aset konsolidasian.

Akun ini merupakan piutang terutama atas penjualan pupuk kompos.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. SIFAT, TRANSAKSI, DAN SALDO PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Piutang lain-lain - pihak berelasi

	2019		2018		2017	
	<u>Total</u>	<u>%¹⁾</u>	<u>Total</u>	<u>%¹⁾</u>	<u>Total</u>	<u>%¹⁾</u>
PT Tamoratama Perkasa	3.000.000.000	0,205	-	0,000	-	0,000
PT Indocipta Bumi Makmur	42.079.400	0,003	41.579.400	0,003	41.579.400	0,003
Total	3.042.079.400	0,208	41.579.400	0,003	41.579.400	0,003

¹⁾ persentase terhadap total aset konsolidasian.

Piutang lain-lain pihak berelasi merupakan pinjaman yang diberikan terutama digunakan untuk kegiatan operasional.

c. Utang lain-lain - pihak berelasi

Saldo utang sebesar Rp1.818.182 pada tanggal 31 Desember 2017. Utang lain-lain merupakan biaya operasional Wilson Sutantio yang masih terutang, tanpa dikenakan bunga dan jangka waktu.

d. Kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi

	2019			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah	% ¹⁾	Jumlah	% ¹⁾
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	6.600.000.000	7,77	17.000.000.000	20,01

¹⁾ persentase terhadap total beban gaji dan tunjangan lainnya.

	2018			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah	% ¹⁾	Jumlah	% ¹⁾
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	5.600.000.000	6,69	14.000.000.000	16,74

¹⁾ persentase terhadap total beban gaji dan tunjangan lainnya.

	2017			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah	% ¹⁾	Jumlah	% ¹⁾
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	5.000.000.000	6,69	12.000.000.000	16,05

¹⁾ persentase terhadap total beban gaji dan tunjangan lainnya.

e. Jaminan Utang Bank

Jaminan personal yang diberikan Wilson Sutantio, Hasan Tantri, Charles Tantri, dan Peter Unggul Sutantio oleh pihak-pihak berelasi atas fasilitas-fasilitas kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 21).

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. SIFAT, TRANSAKSI, DAN SALDO PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

e. Hubungan dan sifat transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

No.	Pihak-pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
1.	PT Buana Sriwijaya Sejahtera	Memiliki pemegang saham yang sama dengan Grup	Piutang usaha
2.	PT Sri Andalan Lestari	Memiliki pemegang saham yang sama dengan Grup	Piutang usaha
3.	PT Tamoratama Perkasa	Memiliki pemegang saham yang sama dengan Grup	Piutang lain-lain
4.	PT Indocipta Bumi Makmur	Memiliki pemegang saham yang sama dengan Grup	Piutang lain-lain
5.	Wilson Sutantio	Pemegang saham, Komisaris Utama	Utang lain-lain dan Jaminan
6.	Hasan Tantri	Pemegang saham, Komisaris	Jaminan
7.	Charles Tantri	Pemegang saham, Komisaris	Jaminan
8.	Peter Unggul Sutantio	Pemegang saham, Komisaris	Jaminan

7. PIUTANG LAIN-LAIN - NETO

	2019	2018	2017
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga	3.417.850.851	5.156.724.938	2.395.153.086
Piutang karyawan	41.667.674	129.752.410	269.522.695
Penyisihan penurunan nilai piutang	(565.269.749)	-	-
Neto	2.894.248.776	5.286.477.348	2.664.675.781
Pihak berelasi (Catatan 6b)	3.042.079.400	41.579.400	41.579.400
Total	5.936.328.176	5.328.056.748	2.706.255.181

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	2019
Saldo awal tahun	-
Penyisihan tahun berjalan	651.732.749
Penghapusan piutang lain-lain tahun berjalan	(86.463.000)
Total akhir tahun	565.269.749

Beban penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain sebesar Rp651.732.749 disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan (Beban) Lain-Lain" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Penyisihan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan. Manajemen berpendapat bahwa nilai cadangan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang dialami dari kemungkinan tidak tertagih.

8. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri atas:

	2019	2018	2017
Barang jadi			
Produk karet	93.055.287.941	81.592.631.117	89.926.951.476
Produk pupuk kompos	18.827.442.470	16.154.508.345	13.800.298.859
Produk kelapa sawit	9.079.948.442	60.060.193.951	10.751.220.206
Bahan baku	39.761.779.466	24.641.161.915	9.427.879.100
Bahan dalam proses	33.042.932.203	32.625.652.642	41.713.305.288
Suku cadang	22.960.970.605	23.279.329.610	23.135.091.222
Pupuk dan bahan kimia	6.382.775.045	9.021.571.077	7.075.318.844
Bahan bakar & pelumas	2.583.306.188	2.318.451.883	2.252.556.819
Lain-lain	14.986.629.662	15.563.678.881	16.804.471.678
Total	240.681.072.022	265.257.179.421	214.887.093.492

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PERSEDIAAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup telah mengasuransikan persediaan, risiko kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan beberapa polis tertentu dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp186.500.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, persediaan dijadikan jaminan secara fidusia atas utang bank Entitas Induk dan Entitas Anak maksimal sebesar Rp350.000.000.000, Rp353.790.140.000 dan Rp354.513.050.000 (Catatan 15 dan 21). Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat dari persediaan tidak melebihi nilai pengganti atau pemulihan aset sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan penurunan nilai atas persediaan.

9. ASET BIOLOGIS

Berikut merupakan rekonsiliasi nilai wajar aset biologis:

	2019	2018	2017
Nilai wajar			
Saldo awal	12.174.359.000	13.125.000.000	17.004.000.000
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset biologis	6.092.641.000	(950.641.000)	(3.879.000.000)
Saldo akhir	18.267.000.000	12.174.359.000	13.125.000.000

Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset biologis sebesar Rp6.092.641.000 disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan (Beban) Lain-lain" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Penilaian pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp18.267.000.000 yang ditetapkan oleh KJPP Andang Kosasih, Maman Firmansyah, Agus Prihatanto & Rekan, penilai independen dan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp12.174.359.000 dan Rp13.125.000.000, yang ditetapkan oleh KJPP Jimmy, Prasetyo, & Rekan, penilai independen.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar aset biologis adalah:

- Estimasi harga jual dikurangi biaya untuk menjual, peningkatan (penurunan) harga jual dikurangi biaya untuk menjual akan meningkatkan (menurunkan) nilai wajar aset biologis.
- Perkiraan jumlah yang dipanen, peningkatan (penurunan) perkiraan jumlah yang dipanen akan meningkatkan (menurunkan) nilai wajar aset biologis.

10. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	2019	2018	2017
Asuransi	2.634.916.102	3.787.086.898	2.992.029.896
Lain-lain	441.678.095	121.272.857	-
Total	3.076.594.197	3.908.359.755	2.992.029.896

Beban dibayar di muka lain-lain pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 merupakan pembayaran atas sewa mess sementara dan penggunaan sewa alat.

11. UANG MUKA PEROLEHAN ASET

	2019	2018	2017
Pembelian aset	2.183.009.293	16.955.497.562	225.049.820
Ganti rugi lahan	299.039.400	10.631.590.670	61.504.720.083
Total	2.482.048.693	27.587.088.232	61.729.769.903

Uang muka perolehan aset merupakan pembelian mesin, *sparepart* pabrik dan ganti rugi atas pengakuan hak pada lahan yang berada sesuai ijin lokasi Grup.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. TANAMAN PRODUKTIF

a. Tanaman Menghasilkan

2019			
	Saldo Awal	Reklasifikasi dari TBM	Saldo Akhir
<u>Nilai Perolehan</u>			
Kelapa sawit	243.321.004.203	15.009.702.486	258.330.706.689
Karet	80.401.181.178	-	80.401.181.178
Total Nilai Perolehan	323.722.185.381	15.009.702.486	338.731.887.867
<u>Akumulasi penyusutan</u>			
Kelapa sawit	61.140.373.209	7.587.419.289	68.727.792.498
Karet	53.906.860.179	1.059.772.840	54.966.633.019
Total Akumulasi Penyusutan	115.047.233.388	8.647.192.129	123.694.425.517
Nilai Buku Neto	208.674.951.993		215.037.462.350
2018			
	Saldo Awal	Reklasifikasi dari TBM	Saldo Akhir
<u>Nilai Perolehan</u>			
Kelapa sawit	214.705.923.863	28.615.080.340	243.321.004.203
Karet	79.169.663.091	1.231.518.087	80.401.181.178
Total Nilai Perolehan	293.875.586.954	29.846.598.427	323.722.185.381
<u>Akumulasi penyusutan</u>			
Kelapa sawit	48.995.494.407	12.144.878.802	61.140.373.209
Karet	51.792.715.023	2.114.145.156	53.906.860.179
Total Akumulasi Penyusutan	100.788.209.430	14.259.023.958	115.047.233.388
Nilai Buku Neto	193.087.377.524		208.674.951.993
2017			
	Saldo Awal	Reklasifikasi dari TBM	Saldo Akhir
<u>Nilai Perolehan</u>			
Kelapa sawit	146.317.331.867	68.388.591.996	214.705.923.863
Karet	65.542.554.912	13.627.108.179	79.169.663.091
Total Nilai Perolehan	211.859.886.779	82.015.700.175	293.875.586.954
<u>Akumulasi penyusutan</u>			
Kelapa sawit	40.878.590.324	8.116.904.083	48.995.494.407
Karet	50.459.289.623	1.333.425.400	51.792.715.023
Total Akumulasi Penyusutan	91.337.879.947	9.450.329.483	100.788.209.430
Nilai Buku Neto	120.522.006.832		193.087.377.524

Beban amortisasi dibebankan pada beban pokok penjualan masing-masing sebesar Rp8.647.192.129, Rp14.259.023.958 dan Rp9.450.329.483 untuk tahun 2019, 2018 dan 2017 (Catatan 27).

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. TANAMAN PRODUKTIF (lanjutan)

b. Tanaman Belum Menghasilkan

	2019	2018	2017
Saldo awal	94.470.507.955	82.512.831.464	164.525.335.639
Biaya pengembangan	37.178.256.348	38.279.423.373	21.744.123.337
Reklasifikasi dari pembibitan	10.492.398.530	3.524.851.538	4.647.285.977
Reklasifikasi ke tanaman menghasilkan	(15.009.702.486)	(29.846.598.427)	(82.015.700.175)
Penurunan nilai tanaman	(22.168.872.772)	-	-
Reklasifikasi pada piutang plasma	-	-	(21.134.600.700)
Reklasifikasi biaya pengembangan ke uang muka perolehan aset	-	-	(3.307.290.200)
Reklasifikasi biaya pengembangan ke tanah	-	-	(1.928.019.025)
Reklasifikasi biaya pengembangan ke aset dalam penyelesaian	-	-	(18.303.387)
Total	104.962.587.575	94.470.507.948	82.512.831.466

c. Pembibitan

Akun ini merupakan pembelian dan pemeliharaan bibit oleh Grup yang akan direklasifikasi ke akun "Tanaman Belum Menghasilkan" ketika bibit tersebut ditanam di areal kebun Grup.

	2019	2018	2017
Pembibitan	10.400.999.976	7.145.992.334	4.179.447.438
Penurunan nilai pembibitan	(765.686.987)	-	-
Total	9.635.312.989	7.145.992.334	4.179.447.438

Pembibitan yang direklasifikasi pada Tanaman Belum Menghasilkan masing-masing sebesar Rp10.492.398.530, Rp3.524.851.538 dan Rp4.647.285.977 untuk tahun 2019, 2018, dan 2017.

Hasil penilaian atas seluruh aset tanaman produktif Grup pada tanggal 31 Desember 2019 dinyatakan berdasarkan nilai wajarnya sebesar Rp750.213.900.000 yang ditentukan berdasarkan laporan penilaian independen KJPP Iwan Bachron & Rekan, penilai independen, yang ditandatangani oleh Iwan Bachron G. SE. M.Ec.Dev. MAPPI, sesuai laporannya No.00039/2.0047-00/PI/01/0108/1/V/2020, No.00040/2.0047-00/PI/01/0108/1/V/2020, No.00041/2.0047-00/PI/01/0108/1/V/2020, No.00042/2.0047-00/PI/01/0108/1/V/2020, No.00043/2.0047-00/PI/01/0108/1/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020 dengan menggunakan metode pendekatan pasar, pendapatan dan biaya.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tanaman produktif, manajemen Grup mengakui adanya penurunan nilai aset tanaman belum menghasilkan dan pembibitan pada tanggal 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp22.168.872.772 dan Rp765.686.987, dengan total rugi penurunan nilai tanaman produktif sebesar Rp22.934.559.759. Beban penurunan nilai telah dicatat pada bagian dari "Penghasilan (Beban) Lain-lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam tanaman belum menghasilkan masing-masing sebesar Rp2.614.642.290 dan Rp8.365.904.862 untuk tahun 2019 dan 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2019, lahan yang telah ditanam oleh Grup seluas 16.973,02 hektar (tidak diaudit) terdiri dari tanaman kelapa sawit dan tanaman karet. Tanaman perkebunan Grup dikelola di atas area lahan yang telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), yang telah memperoleh ijin lokasi dan/atau sedang dalam proses pengurusan SHGU.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, pembibitan dijadikan jaminan atas utang bank jangka panjang entitas anak sebesar Rp2.740.400.000 dan Rp1.557.200.000 (Catatan 21).

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET TETAP

31 Desember 2019						
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Kerugian Penurunan Nilai	Saldo Akhir
Harga perolehan						
<u>Kepemilikan langsung</u>						
Tanah	189.212.749.064	10.631.590.670	-	-	6.394.336.397	193.450.003.337
Bangunan dan prasarana	356.937.665.284	45.972.178.033	-	8.557.516.888	6.836.476.415	404.630.883.790
Mesin	255.882.907.739	5.988.358.555	-	18.679.512	43.331.683	261.846.614.123
Kendaraan	114.071.272.579	7.244.170.812	2.433.196.342	-	-	118.882.247.049
Alat berat	44.246.775.478	1.688.500.000	-	-	-	45.935.275.478
Perabotan dan perlengkapan	22.028.708.613	1.168.040.625	-	-	-	23.196.749.238
<u>Aset dalam penyelesaian</u>	<u>12.211.773.462</u>	<u>10.752.508.818</u>	<u>-</u>	<u>(8.576.196.400)</u>	<u>-</u>	<u>14.388.085.880</u>
Total harga perolehan	<u>994.591.852.219</u>	<u>83.445.347.513</u>	<u>2.433.196.342</u>	<u>-</u>	<u>13.274.144.495</u>	<u>1.062.329.858.895</u>
Akumulasi penyusutan						
<u>Kepemilikan langsung</u>						
Bangunan dan prasarana	92.612.488.892	21.988.497.459	-	-	-	114.600.986.351
Mesin	183.859.265.872	15.860.659.000	-	-	-	199.719.924.872
Kendaraan	63.212.108.442	9.795.940.436	2.422.286.513	-	-	70.585.762.365
Alat berat	23.018.993.126	4.155.612.483	-	-	-	27.174.605.609
Perabotan dan perlengkapan	18.883.943.594	1.103.264.727	-	-	-	19.987.208.321
<u>Total akumulasi penyusutan</u>	<u>381.586.799.926</u>	<u>52.903.974.105</u>	<u>2.422.286.513</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>432.068.487.518</u>
Nilai buku neto	<u>613.005.052.293</u>					<u>630.261.371.377</u>

2018					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga perolehan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Tanah	86.872.575.478	102.340.173.586	-	-	189.212.749.064
Bangunan dan prasarana	314.986.771.075	41.346.108.256	-	604.785.953	356.937.665.284
Mesin	248.489.340.236	7.419.567.503	26.000.000	-	255.882.907.739
Kendaraan	94.947.130.589	27.536.880.766	8.412.738.776	-	114.071.272.579
Alat berat	40.788.485.747	6.502.000.000	3.043.710.269	-	44.246.775.478
Perabotan dan perlengkapan	20.511.430.660	1.517.277.953	-	-	22.028.708.613
<u>Aset dalam penyelesaian</u>	<u>12.121.076.356</u>	<u>695.483.059</u>	<u>-</u>	<u>(604.785.953)</u>	<u>12.211.773.462</u>
Total harga perolehan	<u>818.716.810.141</u>	<u>187.357.491.123</u>	<u>11.482.449.045</u>	<u>-</u>	<u>994.591.852.219</u>
Akumulasi penyusutan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Bangunan dan prasarana	74.843.539.307	17.768.949.585	-	-	92.612.488.892
Mesin	167.143.403.692	16.741.862.180	26.000.000	-	183.859.265.872
Kendaraan	61.585.126.480	9.937.151.689	8.310.169.727	-	63.212.108.442
Alat berat	21.398.969.316	4.251.086.763	2.631.062.953	-	23.018.993.126
Perabotan dan perlengkapan	17.744.642.672	1.139.300.922	-	-	18.883.943.594
<u>Total akumulasi penyusutan</u>	<u>342.715.681.467</u>	<u>49.838.351.139</u>	<u>10.967.232.680</u>	<u>-</u>	<u>381.586.799.926</u>
Nilai buku neto	<u>476.001.128.674</u>				<u>613.005.052.293</u>

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET TETAP (lanjutan)

	2017				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga perolehan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Tanah	61.705.890.091	16.514.448.307	-	8.652.237.080	86.872.575.478
Bangunan dan prasarana	194.792.105.449	58.683.853.562	-	61.510.812.064	314.986.771.075
Mesin	244.448.754.303	3.537.374.626	-	503.211.307	248.489.340.236
Kendaraan	85.764.908.682	19.930.704.413	10.748.482.506	-	94.947.130.589
Alat berat	37.176.985.747	3.611.500.000	-	-	40.788.485.747
Perabotan dan perlengkapan	19.690.926.354	849.504.306	29.000.000	-	20.511.430.660
<u>Aset dalam penyelesaian</u>	<u>60.411.966.587</u>	<u>22.375.370.220</u>	<u>-</u>	<u>(70.666.260.451)</u>	<u>12.121.076.356</u>
Total harga perolehan	<u>703.991.537.213</u>	<u>125.502.755.434</u>	<u>10.777.482.506</u>	<u>-</u>	<u>818.716.810.141</u>
Akumulasi penyusutan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Bangunan dan prasarana	61.013.715.794	13.829.823.513	-	-	74.843.539.307
Mesin	149.914.659.081	17.228.744.611	-	-	167.143.403.692
Kendaraan	64.680.299.665	7.504.811.567	10.599.984.752	-	61.585.126.480
Alat berat	18.234.775.953	3.164.193.363	-	-	21.398.969.316
Perabotan dan perlengkapan	16.511.149.342	1.262.493.330	29.000.000	-	17.744.642.672
Total akumulasi penyusutan	<u>310.354.599.835</u>	<u>42.990.066.384</u>	<u>10.628.984.752</u>	<u>-</u>	<u>342.715.681.467</u>
Nilai buku neto	<u>413.450.260.961</u>				<u>476.001.128.674</u>

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut:

	2019	2018	2017
Beban pokok penjualan (Catatan 27)	36.763.680.223	35.059.982.889	30.012.854.438
Beban umum dan administrasi (Catatan 28)	16.140.293.882	14.778.368.250	12.977.211.946
Total	<u>52.903.974.105</u>	<u>49.838.351.139</u>	<u>42.990.066.384</u>

Harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp189.242.284.331, Rp138.587.964.975 dan Rp119.600.645.527 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Grup tidak memiliki aset tetap yang tidak dipakai sementara, yang tidak dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Rincian laba penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	2019	2018	2017
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	775.340.358	2.978.198.504	3.758.242.939
Harga perolehan	2.433.196.342	11.482.449.045	10.777.482.506
Akumulasi penyusutan	2.422.286.513	10.967.232.680	10.628.984.752
Nilai buku neto	10.909.829	515.216.365	148.497.754
Laba penjualan aset tetap	<u>764.430.529</u>	<u>2.462.982.139</u>	<u>3.609.745.185</u>

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, rincian persentase penyelesaian dan estimasi waktu penyelesaian untuk aset dalam penyelesaian adalah sebagai berikut:

2019		
	Nilai Tercatat	Estimasi penyelesaian
Tingkat penyelesaian 1%-20%		
Bangunan	238.979.710	Tahun 2020
Sarana dan prasarana	165.946.685	Tahun 2020
Mesin	161.827.236	Tahun 2020
Tingkat penyelesaian 21%-50%		
Sarana dan prasarana	6.614.364.188	Tahun 2020
Tingkat penyelesaian diatas 50%		
Bangunan	3.393.866.255	Tahun 2020
Sarana dan prasarana	3.719.111.938	Tahun 2020
Mesin dan perabotan dan perlengkapan	93.989.868	Tahun 2020
Total	14.388.085.880	

2018		
	Nilai Tercatat	Estimasi penyelesaian
Tingkat penyelesaian 1%-20%		
Mesin	223.035.150	Tahun 2019
Tingkat penyelesaian 21%-50%		
Sarana dan prasarana	717.448.089	Tahun 2019
Tingkat penyelesaian diatas 50%		
Bangunan	3.376.551.906	Tahun 2019
Sarana dan prasarana	7.632.706.456	Tahun 2019
Mesin dan perabotan dan perlengkapan	262.031.861	Tahun 2019
Total	12.211.773.462	

2017		
	Nilai Tercatat	Estimasi penyelesaian
Tingkat penyelesaian 1%-20%		
Mesin	24.660.694	Tahun 2018
Sarana dan prasarana	76.116.459	Tahun 2018
Tingkat penyelesaian 21%-50%		
Sarana dan prasarana	604.785.953	Tahun 2018
Tingkat penyelesaian diatas 50%		
Bangunan	1.616.581.324	Tahun 2018
Sarana dan prasarana	6.346.839.641	Tahun 2018
Mesin dan perabotan dan perlengkapan	3.452.092.285	Tahun 2018
Total	12.121.076.356	

Beberapa SHGU dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) berikut bangunan dan sarana dan prasarana serta isi di dalamnya milik Grup digunakan sebagai jaminan atas utang bank Entitas Induk dan entitas anak (Catatan 15 dan 21).

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Grup telah mengasuransikan aset tetap, tidak termasuk tanah dan sarana dan prasarana terhadap risiko kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan beberapa polis tertentu dengan total nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp459.711.105.000, Rp580.012.307.200 dan Rp65.346.175.000.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET TETAP (lanjutan)

Hasil penilaian atas seluruh aset tetap Grup pada tanggal 31 Desember 2019 dinyatakan berdasarkan nilai wajarnya sebesar Rp1.242.502.455.000 yang ditentukan berdasarkan laporan penilaian independen KJPP Iwan Bachron & Rekan, penilai independen, yang ditandatangani oleh Iwan Bachron G. SE. M.Ec.Dev. MAPPI, sesuai laporannya No.00039/2.0047-00/PI/01/0108/1/V/2020, No.00040/2.0047-00/PI/01/0108/1/V/2020, No.00041/2.0047-00/PI/01/0108/1/V/2020, No.00042/2.0047-00/PI/01/0108/1/V/2020, No.00043/2.0047-00/PI/01/0108/1/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020 dengan menggunakan metode pendekatan pasar, pendapatan, dan biaya.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap, manajemen Grup mengakui adanya penurunan nilai tanah, bangunan dan prasarana dan mesin pada tanggal 31 Desember 2019 dengan total sebesar Rp13.274.144.495. Beban penurunan nilai telah dicatat pada bagian dari "Penghasilan (Beban) Lain-lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

14. PIUTANG PLASMA

Rincian piutang plasma Berdasarkan perkebunan plasma adalah sebagai berikut:

	2019	2018	2017
Koperasi Sriwijaya Mandiri Sejahtera (SNS)	22.019.279.791	21.755.151.600	21.465.394.406
Koperasi Sriwijaya (PU)	7.830.460.639	8.705.531.352	2.819.409.758
Koperasi Sereka Bersatu Jaya	2.449.033.669	1.823.004.726	1.680.350.386
Koperasi Mitra Jaya Bersama	1.851.814.072	960.540.500	898.868.920
Koperasi Buana	876.276.120	876.276.120	-
Koperasi Sejahtera	-	-	1.329.999.000
Lain-lain	33.580.000	493.461.797	33.580.000
Total	35.060.444.291	34.613.966.095	28.227.602.470

Piutang plasma merupakan beban untuk perkebunan plasma yang termasuk pemupukan, pemeliharaan tanaman dan aktivitas agrikultur lainnya.

15. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Utang bank jangka pendek terdiri dari:

	2019	2018	2017
Entitas Induk			
Dalam Rupiah			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - <i>revolving</i>	135.100.000.000	120.000.000.000	109.050.000.000
Dolar Amerika Serikat			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - <i>non revolving</i> (USD2.822.000 pada tahun 2019, USD2.419.148 pada tahun 2018 dan USD2.557.000 pada tahun 2017)	39.228.622.000	35.031.678.000	34.642.236.000
Total	174.328.622.000	155.031.678.000	143.692.236.000

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Pada tanggal 15 Desember 2014 berdasarkan perjanjian utang bank No.CRO.KP/296/KMK/14, Entitas Induk mendapat fasilitas Kredit Modal Kerja yang bersifat *revolving* dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp150.000.000.000, jangka waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal perjanjian. Fasilitas ini telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.CBG.CB4/SPPK.058/2019 dengan masa berlaku terhitung mulai tanggal 15 Desember 2019 sampai tanggal 14 Desember 2020, dengan suku bunga 9,75% per tahun, biaya provisi 0,1% dari batas maksimum pinjaman, dan biaya service 0,4% dari batas maksimum pinjaman.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) (lanjutan)

Pada tanggal 15 Desember 2014 berdasarkan perjanjian utang bank No.CRO.KP/297/KMK/14, Entitas Induk mendapat fasilitas Kredit Modal Kerja yang bersifat *revolving* dan *non revolving* masing-masing dengan batas maksimum pinjaman sebesar USD13.929.000 dan USD8.194.000, jangka waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal perjanjian. Fasilitas ini telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.CBG.CB4/SPPK.058/2019 dengan masa berlaku terhitung mulai tanggal 15 Desember 2019 sampai tanggal 14 Desember 2020, dengan Suku bunga 5,25% per tahun, biaya provisi 0,1% dari batas maksimum pinjaman, dan biaya *service* 0,4% dari batas maksimum pinjaman.

Seluruh fasilitas kredit di atas digunakan sebagai tambahan modal kerja operasional Entitas Induk.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, seluruh fasilitas kredit dijamin dengan persediaan, piutang usaha, SHGU, SHGB berikut tanaman, bangunan, dan mesin milik Entitas Induk. Agunan dan serta syarat dan ketentuan fasilitas ini bersifat gabungan (*joint collateral* dan *cross default*) dengan seluruh fasilitas kredit yang diterima oleh Entitas Induk dari Bank Mandiri (Catatan 5,8,12,13, 21 dan 38).

16. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

	2019	2018	2017
Pemasok dan kontraktor			
Dalam Rupiah	61.002.487.054	28.479.313.333	22.889.466.508
Dalam Dolar Amerika Serikat	579.671.700	606.401.400	564.951.600
Koperasi plasma - dalam Rupiah	15.535.421.655	11.428.419.652	6.857.663.155
Total	77.117.580.409	40.514.134.385	30.312.081.263

Utang usaha koperasi plasma merupakan utang atas pembelian tandan buah segar dari para petani plasma, sedangkan utang usaha pada pemasok dan kontraktor terutama merupakan utang atas pembelian bahan baku dan perawatan, termasuk pupuk, bahan kimia, suku cadang dan persediaan lainnya. Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian tersebut berkisar 30 sampai dengan 60 hari.

17. UTANG LAIN-LAIN

Utang lain-lain merupakan utang atas kontraktor dan pemasok pihak ketiga pada area unit kebun dan pabrik. Saldo pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp2.173.986.472, Rp3.316.325.191 dan Rp3.374.048.500.

18. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	2019	2018	2017
Gaji, upah dan tunjangan lainnya	15.960.924.552	14.852.771.284	12.841.530.763
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp200.000.000)	752.844.375	578.966.175	320.000.000
Total	16.713.768.927	15.431.737.459	13.161.530.763

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. UANG MUKA PENJUALAN

Uang muka penjualan merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sehubungan dengan penjualan minyak sawit mentah, inti sawit dan karet dan lain-lain. Saldo pada tanggal 31 Desember 31 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp602.855.832, Rp1.691.453.646, dan Rp1.899.588.442.

20. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Di Muka

	2019	2018	2017
Entitas Induk:			
Pajak Penghasilan:			
Pasal 22	-	-	1.410.000
Pajak Pertambahan Nilai	3.979.580.876	4.971.380.034	4.756.443.650
Tagihan restitusi pajak penghasilan	28.914.052.060	-	-
Subtotal	32.893.632.936	4.971.380.034	4.757.853.650
Entitas anak:			
Pajak Penghasilan:			
Pasal 21	-	-	3.430.910
Pasal 22	-	118.001.213	-
Pajak Pertambahan Nilai	1.029.624.215	1.950.959.945	2.928.347.055
Subtotal	1.029.624.215	2.068.961.158	2.931.777.965
Total	33.923.257.151	7.040.341.192	7.689.631.615

b. Utang Pajak

	2019	2018	2017
Entitas Induk:			
Pajak Penghasilan:			
Pasal 4 ayat 2	1.286.262.641	2.129.176.564	90.250.331
Pasal 21	823.896.795	765.824.638	538.960.919
Pasal 22	254.751.208	254.169.713	300.385.465
Pasal 23	27.359.204	91.216.249	1.181.900
Pasal 25	-	2.775.043.927	2.126.063.478
Pasal 29	-	-	27.182.252.993
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	660.462.901
Subtotal	2.392.269.848	6.015.431.091	30.899.557.987
Entitas anak:			
Pajak Penghasilan:			
Pasal 4 ayat 2	1.519.413	1.155.000	-
Pasal 21	5.300.206	5.836.674	-
Pasal 23	47.185.576	34.928.573	26.338.470
Pasal 29	-	2.869.620	12.148.035
Pajak Pertambahan Nilai	157.605.027	-	-
Subtotal	211.610.222	44.789.867	38.486.505
Total	2.603.880.070	6.060.220.958	30.938.044.492

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2019	2018	2017
Laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	27.668.250.006	52.180.977.274	211.856.446.618
Dikurangi:			
Rugi sebelum beban pajak entitas anak	(38.618.303.115)	(10.095.130.786)	(11.852.343.507)
Laba sebelum beban pajak Entitas Induk	66.286.553.121	62.276.108.060	223.708.790.125
Beda temporer			
Penyusutan aset tetap sewa	13.705.918.573	6.283.677.438	838.877.425
Rugi penurunan nilai	7.602.163.402	-	-
Imbalan kerja karyawan	4.388.806.529	4.249.351.967	(5.931.209.814)
Pembayaran biaya bunga utang sewa pembiayaan	2.677.571.222	3.102.153.078	267.120.186
Penyisihan penurunan nilai piutang	565.269.749	-	-
Beban penyusutan revaluasi aset	(27.964.645.824)	(22.234.065.624)	(23.100.788.905)
Pembayaran cicilan pokok utang sewa pembiayaan	(18.201.484.992)	(16.041.320.254)	(3.019.517.160)
Perubahan nilai wajar aset biologis	(5.331.405.000)	1.612.405.000	4.938.000.000
Amortisasi tanaman menghasilkan	(602.037.293)	246.860.082	15.758.605
Beda tetap			
Beban yang tidak dapat dikurangkan	4.709.770.153	7.709.439.037	9.410.459.388
Penghasilan bunga yang telah dikenai pajak final	(101.011.461)	(231.539.915)	(188.496.635)
Laba kena pajak Entitas Induk	47.735.468.179	46.973.068.869	206.938.993.215
Laba kena pajak - Entitas Induk (dibulatkan)	47.735.468.000	46.973.068.000	206.938.993.000
Beban pajak penghasilan			
Entitas Induk	11.933.867.000	11.743.267.000	51.734.748.304
Entitas anak	-	-	-
Jumlah beban pajak kini	11.933.867.000	11.743.267.000	51.734.748.304
Pajak penghasilan dibayar di muka			
Pasal 22 - Entitas Induk	11.864.733	24.109.834	21.579.719
Pasal 23 - Entitas Induk	247.644.440	114.613.261	82.621.026
Pasal 25 - Entitas Induk	16.061.494.381	40.518.595.965	24.448.294.566
Total pajak penghasilan dibayar di muka Entitas Induk	16.321.003.554	40.657.319.060	24.552.495.311
Utang (estimasi pengembalian) pajak penghasilan pasal 29 (pasal 28a)			
Entitas Induk	(4.387.136.554)	(28.914.052.060)	27.182.252.993
Entitas anak	-	-	-
Total utang pajak penghasilan pasal 29 (pasal 28a)	(4.387.136.554)	(28.914.052.060)	27.182.252.993

Pada tahun 2019, Entitas Induk mengajukan restitusi lebih bayar PPh Badan untuk tahun pajak 2018. Sampai tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, pengajuan tersebut masih dalam proses pemeriksaan pihak Direktorat Jendral Pajak. Laba kena pajak hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk tahun 2019, 2018 dan 2017.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2019	2018	2017
Laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	27.668.250.006	52.180.977.274	211.856.446.618
Dikurangi:			
Rugi sebelum beban pajak entitas anak	(38.618.303.115)	(10.095.130.786)	(11.852.343.507)
Laba sebelum beban pajak Entitas Induk	66.286.553.121	62.276.108.060	223.708.790.125
Pajak dihitung pada tarif pajak yang berlaku	(16.571.638.280)	(15.569.027.015)	(55.927.197.531)
Pengaruh pajak atas beda tetap	1.152.189.673	1.869.474.781	2.305.490.688
Penyesuaian atas pajak tangguhan	8.890.537.996	(1.680.634.204)	(4.843.833.813)
Beban pajak Entitas Induk	(8.592.337.213)	(17.377.267.898)	(58.293.921.990)
Manfaat (beban) pajak entitas anak	2.063.426.602	1.997.081.462	(171.618.666)
Total Beban Pajak - Neto	(6.528.910.611)	(15.380.186.436)	(58.465.540.656)

d. Pajak Tangguhan

Perhitungan manfaat (beban) pajak tangguhan atas beda temporer antara pelaporan komersial dan pajak dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tahun 2019, 2018, dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2019		
	Saldo Awal	Dikreditkan pada Laporan Laba Rugi	Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain
Liabilitas pajak tangguhan			Saldo Akhir
Entitas Induk:			
Surplus revaluasi fiskal aset	(15.254.669.141)	(6.757.616.706)	-
Aset biologis	(2.306.398.750)	(1.332.851.250)	-
Depresiasi aset tetap	-	(233.544.751)	-
Tanaman menghasilkan	65.654.671	(150.509.326)	-
Penyisihan imbalan kerja	2.031.412.818	1.097.201.632	56.433.068
Penyisihan penurunan nilai piutang	-	141.317.437	-
Utang pembiayaan	(10.577.532.751)	10.577.532.751	-
Liabilitas pajak tangguhan Entitas Induk - neto	(26.041.533.153)	3.341.529.787	56.433.068
Aset pajak tangguhan entitas anak - neto	6.459.712.372	2.063.426.602	30.610.354
			(22.693.570.298)
			8.553.749.328

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Tangguhan (lanjutan)

2018				
	Saldo Awal	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laporan Laba Rugi	Dikreditkan (Dibebankan) pada Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Liabilitas pajak tangguhan				
Entitas Induk:				
Surplus revaluasi fiskal aset	(9.696.152.735)	(5.558.516.406)	-	(15.254.669.141)
Utang pembiayaan	(8.913.660.316)	(1.663.872.435)	-	(10.577.532.751)
Aset biologis	(2.709.500.000)	403.101.250	-	(2.306.398.750)
Penyisihan imbalan kerja	561.933.739	1.123.571.763	345.907.316	2.031.412.818
Tanaman menghasilkan	3.939.651	61.715.020	-	65.654.671
Liabilitas pajak tangguhan - Entitas Induk - neto	(20.753.439.661)	(5.634.000.808)	345.907.316	(26.041.533.153)
Aset pajak tangguhan - entitas anak - neto	4.481.921.296	1.997.081.462	(19.290.386)	6.459.712.372
2017				
	Saldo Awal	Dibebankan pada Laporan Laba Rugi	Dibebankan pada Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Liabilitas pajak tangguhan				
Entitas Induk:				
Surplus revaluasi fiskal aset	(3.920.955.509)	(5.775.197.226)	-	(9.696.152.735)
Utang pembiayaan	(8.435.280.429)	(478.379.887)	-	(8.913.660.316)
Aset biologis	(3.944.000.000)	1.155.000.000	-	(2.789.000.000)
Penyisihan imbalan kerja	2.366.960.350	(1.544.036.224)	(260.990.387)	561.933.739
Tanaman menghasilkan		3.939.651	-	3.939.651
Liabilitas pajak tangguhan - Entitas Induk	(13.933.275.588)	(6.559.173.686)	(260.990.387)	(20.753.439.661)
Aset pajak tangguhan - entitas anak	4.659.263.234	(171.618.666)	(5.723.272)	4.481.921.296

e. Tagihan dan Pemeriksaan Pajak

Grup menerima beberapa Surat Tagihan Pajak (STP) dengan rincian sebagai berikut:

Periode 2019

Entitas Induk, dengan rincian:

1. Pajak Penghasilan pasal 25 atas masa pajak April 2019 sebesar Rp12.961.753.
2. Pajak Penghasilan pasal 25 atas masa pajak Mei 2019 sebesar Rp11.110.074.
3. Pajak Penghasilan pasal 25 atas masa pajak Juni 2019 sebesar Rp9.258.395.
4. Pajak Pertambahan Nilai atas masa pajak Januari 2018 sebesar Rp3.327.570.
5. Pajak Pertambahan Nilai atas masa pajak Februari 2018 sebesar Rp160.
6. Pajak Pertambahan Nilai atas masa pajak Mei 2018 sebesar Rp270.909.
7. Pajak Pertambahan Nilai atas masa pajak Oktober 2018 sebesar Rp12.305.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Tagihan dan Pemeriksaan Pajak (lanjutan)

Periode 2019 (lanjutan)

SNS, entitas anak dengan rincian:

1. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak Februari 2018 sebesar Rp373.202.
2. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak Maret 2018 sebesar Rp310.343.
3. Pajak penghasilan pasal 21 atas masa pajak April 2018 sebesar Rp331.000.
4. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak Mei 2018 sebesar Rp305.892.
5. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak Juni 2018 sebesar Rp310.593.
6. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak Juli 2018 sebesar Rp193.772.

HMH, entitas anak menerima STP Penghasilan pasal 25/29 atas masa pajak 2018 sebesar Rp1.000.000.

MAS, entitas anak menerima STP Penghasilan pasal 25/29 atas masa pajak 2018 sebesar Rp1.000.000.

Entitas Induk dan entitas anak telah melunasi tagihan atas Pajak Penghasilan pasal 21, 25/29 dan Pajak Pertambahan Nilai yang diterima pada tahun 2019.

Periode 2018

Entitas Induk, menerima STP Penghasilan pasal 25 atas masa pajak Oktober 2018 sebesar Rp55.600.000.

SNS, entitas anak dengan rincian:

1. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak September 2018 sebesar Rp100.000.
2. Pajak Pertambahan Nilai atas masa pajak Juni 2018 sebesar Rp500.000.
3. Pajak Penghasilan pasal 25/29 atas masa pajak 2017 sebesar Rp1.000.000.
4. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak Juni 2017 sebesar Rp112.773.
5. Pajak Penghasilan pasal 23 atas masa pajak Februari 2016 sebesar Rp286.906.
6. Pajak Penghasilan pasal 23 atas masa pajak Januari 2015 sebesar Rp30.053.
7. Pajak Penghasilan Final atas masa pajak Juni 2015 sebesar Rp25.935.
8. Pajak Penghasilan pasal 23 atas masa pajak Agustus 2014 sebesar Rp21.552.
9. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak Oktober 2014 sebesar Rp100.000
10. Pajak Penghasilan pasal 23 atas masa pajak Oktober 2014 sebesar Rp34.835.
11. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak Desember 2014 sebesar Rp100.000.

MAS, entitas anak dengan rincian:

1. Pajak Penghasilan pasal 25 atas masa pajak 2017 sebesar Rp1.000.000.
2. Pajak Penghasilan pasal 23 atas masa pajak Juli 2017 sebesar Rp170.000.
3. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak Januari 2015 sebesar Rp100.000.
4. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak Februari 2015 sebesar Rp100.000.
5. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak Maret 2015 sebesar Rp100.000.
6. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak April 2015 sebesar Rp100.000.
7. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak Mei 2015 sebesar Rp100.000.
8. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak Juni 2015 sebesar Rp100.000.
9. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak Juli 2015 sebesar Rp100.000.
10. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak Agustus 2015 sebesar Rp100.000.
11. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak September 2015 sebesar Rp100.000.
12. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak Oktober 2015 sebesar Rp100.000.
13. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak November 2015 sebesar Rp100.000.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Tagihan dan Pemeriksaan Pajak (lanjutan)

Periode 2018 (lanjutan)

MAS, entitas anak dengan rincian: (lanjutan)

- 14. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak Desember 2015 sebesar Rp100.000.
- 15. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak Januari 2016 sebesar Rp100.000.
- 16. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak Februari 2016 sebesar Rp100.000.

Entitas Induk dan entitas anak telah melunasi tagihan atas Pajak Penghasilan pasal 21, 23, 25/29, Final dan Pajak Pertambahan Nilai yang diterima pada tahun 2018.

Periode 2017

Entitas Induk, dengan rincian:

- 1. Pajak Penghasilan pasal 25 atas masa pajak April 2017 sebesar Rp376.111.733.
- 2. Pajak Penghasilan pasal 25 atas masa pajak Mei 2017 sebesar Rp14.192.895.
- 3. Pajak Pertambahan Nilai atas masa pajak Januari 2017 sebesar Rp22.679.000.
- 4. PPn BM atas masa pajak Juli 2017 sebesar Rp40.105.
- 5. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak Februari 2017 sebesar Rp27.000.
- 6. Pajak Penghasilan pasal 21 atas masa pajak Januari 2017 sebesar Rp31.667.

SNS, entitas anak, menerima STP pada tahun 2017 untuk pajak pasal 25/29 atas tahun pajak 2016 sebesar Rp1.000.000.

HMH, entitas anak dengan rincian:

- 1. Pajak Penghasilan pasal 25/29 atas tahun pajak 2011 sebesar Rp1.000.000.
- 2. Pajak Penghasilan pasal 25/29 atas tahun pajak 2012 sebesar Rp1.000.000.
- 3. Pajak Penghasilan pasal 25/29 atas tahun pajak 2013 sebesar Rp1.000.000.
- 4. Pajak Penghasilan pasal 25/29 atas tahun pajak 2014 sebesar Rp1.000.000.

HMH telah melunasi tagihan atas Pajak Penghasilan pasal 25/29 yang diterima pada tahun 2017.

f. Pengampunan pajak

Berdasarkan SKPP tanggal 26 September 2016, Entitas Induk mengungkapkan kepemilikan beberapa aset sebesar Rp11.445.320.975. Entitas Induk membayar uang tebusan yang dibayarkan ke Kantor Pajak sebesar Rp228.906.420, dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Entitas Induk mencatat aset yang diungkapkan disajikan dalam akun terkait sesuai sifatnya dan dikreditkan pada akun "Tambahan Modal Disetor".

g. Administrasi Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Grup menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Penurunan tarif pajak tidak mempengaruhi jumlah pajak kini atau tangguhan yang diakui pada tanggal 31 Desember 2019. Namun, perubahan ini akan mengurangi beban pajak Grup di masa depan.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. UTANG BANK JANGKA PANJANG

Akun ini terdiri dari:

	2019	2018	2017
Utang bank jangka panjang:			
Rupiah			
Entitas Induk			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
Kredit Investasi	570.000.000.000	450.000.000.000	320.767.701.510
Entitas anak, SNS			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			
Kredit Investasi - IDR	-	85.200.000.000	43.900.000.000
Dolar Amerika Serikat			
Entitas Induk			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
Kredit Modal Kerja - <i>revolving</i> (Catatan 15)			
(USD8.194.000 pada tahun 2019, USD8.228.517			
pada tahun 2018 dan USD8.194.000 pada tahun 2017)	113.904.794.000	119.157.148.000	111.012.312.000
Total sebelum biaya transaksi	683.904.794.000	654.357.148.000	475.680.013.510
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(3.859.009.045)	(4.195.111.202)	-
Total utang bank jangka panjang	680.045.784.955	650.162.036.798	475.680.013.510
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Entitas Induk			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
Kredit Investasi	67.500.000.000	30.000.000.000	91.416.000.000
Entitas anak, SNS			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			
Kredit Investasi	-	6.000.000.000	4.800.000.000
Total bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	67.500.000.000	36.000.000.000	96.216.000.000
Total bagian jangka panjang	612.545.784.955	614.162.036.798	379.464.013.510

Entitas Induk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

- a. Fasilitas Kredit Investasi (KI) Tranche I diperoleh tanggal 15 Desember 2014 berdasarkan Surat Perjanjian No.CRO.KP/295/14 dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp205.550.000.000. Fasilitas ini dikenai biaya provisi 0,25% dari maksimum kredit dan *servicing fee* 0,25% per tahun dari baki debit dan suku bunga berkisar 10,75% per tahun.

Berdasarkan surat keterangan lunas No.CBG.LC4/MI1.303/2018 tanggal 6 Desember 2018, Entitas Induk telah melunasi utang bank ini.

Pada tanggal 27 November 2018, Entitas Induk memperoleh fasilitas pinjaman kembali berupa fasilitas KI Tranche I dari Mandiri berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit No.CBG.I.C4/SPPK.039/2018 dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp450.000.000.000. Fasilitas ini dikenai biaya provisi 0,25% dari maksimum kredit dan *servicing fee* 0,25% dari maksimum kredit dan 0,25% per tahun dari baki debit dan suku bunga berkisar 10,00% per tahun. Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk pembiayaan aset kebun kelapa sawit seluas 2.097,39 Ha dan kebun karet seluas 2.378,96 Ha, pabrik karet SIR dan RSS dan pabrik kompos berikut bangunan dan sarana dan prasarana serta pelunasan utang dan kebutuhan operasional Entitas Induk.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Entitas Induk (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Fasilitas kredit ini memiliki masa tenggang (*grace period*) selama 6 bulan dan diangsur dalam periode 3 (tiga) bulanan/ triwulan setiap tanggal 23 di akhir triwulan tahun takwim dengan rincian angsuran sebagai berikut:

- Tahun pertama sebesar Rp15.000.000.000 triwulan III dan IV.
- Tahun kedua sampai dengan tahun ketujuh sebesar Rp15.000.000.000.

- b. Fasilitas KI Tranche II diperoleh pada tanggal 23 September 2015 berdasarkan Surat Perjanjian No.CRO.KP/170/KI/15, dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp296.633.278.489. Fasilitas ini dikenai biaya provisi 0,25% dari maksimum kredit dan *servicing fee* 0,25% per tahun dari baki debit dan suku bunga berkisar 10,50% per tahun.

Berdasarkan surat keterangan lunas No.CBG.LC4/MI1.303/2018 tanggal 6 Desember 2018, Entitas Induk telah melunasi utang bank ini.

Pada tanggal 19 November 2019, Entitas Induk memperoleh fasilitas pinjaman kembali berupa fasilitas KI Tranche II dari Mandiri berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit No.CBG.CB4/SPPK.058/2019 dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp150.000.000.000. Fasilitas ini dikenai biaya provisi 0,10% dari maksimum kredit, *servicing fee* 0,65% dari batas maksimum pinjaman dan 0,25% per tahun dari baki debit dan suku bunga berkisar 10,00% per tahun. Tujuan penggunaan fasilitas ini adalah untuk pembiayaan aset kebun kelapa sawit seluas 4.852,23 Ha berikut bangunan, sarana dan prasana yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.

Fasilitas ini diangsur dalam periode 3 (tiga) bulanan/ triwulan setiap tanggal 23 di akhir triwulan tahun takwim dengan rincian angsuran sebagai berikut:

- Tahun pertama dan kedua sebesar Rp1.875.000.000.
- Tahun ketiga sebesar Rp3.750.000.000.
- Tahun keempat dan kelima sebesar Rp5.625.000.000.
- Tahun keenam dan ketujuh sebesar Rp9.375.000.000.

- c. Fasilitas *Treasury Line* diperoleh pada tanggal 15 Desember 2014 berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Mandiri No.CRO.KP/298/TL/14, dengan batas pinjaman sebesar USD30.000.000. Fasilitas *Treasury Line* ini dikenai biaya administrasi Rp10.000.000 dibayarkan pada tanggal perjanjian.

Adendum terakhir atas fasilitas tersebut berdasarkan Surat Penawaran Pemberian kredit Mandiri No.CBG.CB4/SPPK.058/2019 tanggal 19 November 2019, menyatakan perubahan jangka waktu dari 15 Desember 2019 sampai dengan 14 Desember 2020.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Entitas Induk (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Seluruh fasilitas kredit Mandiri dijamin secara gabungan dengan (Catatan 15):

- a. Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dengan luas total 12.070.19 Ha berikut tanaman kebun, bangunan, sarana prasarana di atasnya dengan hak tanggungan minimal sebesar Rp507.000.000.000 terdiri dari:
 - SHGU No.01 seluas 3.606 Ha di Desa Sri Mulyo Kec. Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.
 - SHGU No.19 Seluas 2.591,62 Ha di Desa Sereka Sugiwaras dan Keban 1, Kec. Babat Toman, Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.
 - SHGU No.20 seluas 283,96 Ha di Desa Sri Mulyo, Kec. Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan dengan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I untuk kepentingan Bank dengan nilai sebesar Rp16.300.000.000.
 - SHGU No.77 seluas 1.013,46 Ha di Desa Sereka dan Sugitaya, Kec. Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.
 - SHGU No.97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 seluas 4.575,15 Ha di Desa Keban I, Keban II, Sri Mulyo, Sungai Angit, Sugiwaras, dan Babat Toman, Kec. Sanga Desa dan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan dengan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I untuk kepentingan Bank dengan nilai sebesar Rp138.244.000.000.
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 03, 04, 05, 06 dengan total seluas 949.885 m² di Desa Sugiwaras Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, berikut bangunan, sarana dan prasarana yang ada di atasnya, yang diikat dengan Hak Tanggungan minimal sebesar Rp516.579.100.000.
- c. SHGB No.836, Luas tanah 75 m² dan luas bangunan 325 m² terletak di Bukit Golf Mediterania Blok I No.9 Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Wilayah Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta yang diikat Hak tanggungan minimal sebesar Rp6.000.000.000.
- d. SHGB No.1314 seluas 1.245 m² berikut bangunan dan sarana yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan 20 Ilir II, Kecamatan Ilir timur I, Provinsi Sumatera Selatan dengan Hak Tanggungan minimal sebesar Rp15.000.000.000.
- e. Persediaan yang diikat secara Fidusia Rp350.000.000.000.
- f. Piutang Usaha yang diikat secara Fidusia Rp70.000.000.000.

Selama jangka waktu pinjaman, Entitas Induk tidak boleh melakukan aktivitas sebagai berikut, tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri (Catatan 15):

1. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dalam bentuk apapun juga dari pihak ketiga, kecuali dalam rangka transaksi yang wajar.
2. Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham peminjam.
3. Memindah tanggungan agunan dan atau melakukan tindakan yang dapat menurunkan nilai dari agunan.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Entitas Induk (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Selama jangka waktu pinjaman, Entitas Induk tidak boleh melakukan aktivitas sebagai berikut, tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri (Catatan 15) (lanjutan):

4. Menjadi Penjamin Utang atau menjaminkan aset peminjam yang telah diajukan kepada Bank untuk perusahaan afiliasi maupun perusahaan lainnya.
5. Melakukan pembagian dividen, kecuali apabila setelah pembagian dividen tersebut tidak melanggar *financial covenant* dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank minimal 14 hari sebelum pembagian dividen.
6. Mengajukan permohonan dan atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran utang.
7. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, diluar praktek-praktek dan kebiasaan dagang yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal daripada harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.
8. Mengadakan merger dan akuisisi.

Selama jangka waktu pinjaman, Entitas Induk harus menjaga dan mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- a. Rasio lancar minimal 100%
- b. *Debt Service Coverage Ratio* minimal 100%.
- c. *Leverage Ratio* maksimal 300%.
- d. *Total Net Worth, positif selama masa kredit.*

Pada tanggal 31 Desember 2019, Entitas Induk dapat memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan oleh Mandiri.

Beban bunga dari utang bank jangka panjang dari Mandiri untuk tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 disajikan sebagai "Beban Bunga" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

SNS, entitas anak

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

SNS, entitas anak, memperoleh fasilitas Kredit Investasi berdasarkan surat perjanjian No.PLM/2/218/R dengan BNI pada tanggal 27 Desember 2017 dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp90.000.000.000 dengan jangka waktu 120 bulan dengan *commitment fee* 0,5% dari maksimum kredit dan suku bunga 10,25% per tahun. Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan pembangunan kebun kelapa sawit seluas 2.364,76 Ha yang terletak di desa Sukamaju, Sumber Rejeki, Bukit Indah, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.

Jadwal pembayaran pokok utang bank BNI:

- Januari - Desember 2018: Rp400.000.000/bulan
- Januari - Desember 2019: Rp500.000.000/bulan
- Januari - Desember 2020: Rp600.000.000/bulan
- Januari - Desember 2021: Rp700.000.000/bulan
- Januari - Desember 2022: Rp800.000.000/bulan
- Januari 2023 - Desember 2027: Rp900.000.000/bulan

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

SNS, entitas anak (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) (lanjutan)

Jaminan atas utang bank BNI:

- a. Sebidang tanah berikut tanaman, perkebunan, infrastruktur dan bangunan yang berlokasi di Desa Sukamaju, Sumber Rejeki dan Bukit Indah Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, akan diikat Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp126.000.000.000 setelah HGU diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional setempat.
- b. Sebidang tanah berikut tanaman, perkebunan, infrastruktur dan bangunan yang berlokasi di Desa Tampang Baru, Kali Berau, Sindang Marga, Telang dan Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan; akan diikat Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp30,000,000,000 setelah HGU diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional setempat.
- c. Piutang usaha diikat Fidusia Notariil dan didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia sebesar Rp295.830.000.
- d. Persediaan berupa bibit tanaman kelapa sawit sebanyak 110.011 pokok diikat Fidusia Notariil dan didaftarkan sebesar Rp2.740.400.000.
- e. Persediaan berupa persediaan pupuk, obat-obatan pertanian diikat Fidusia Notariil dan didaftarkan sebesar Rp3.790.140.000.
- f. *Personal Guarantee* atas nama Wilson Sutantio.
- g. *Personal Guarantee* atas nama Hasan Tantri.
- h. *Personal Guarantee* atas nama Charles Sutantio.
- i. *Personal Guarantee* atas nama Peter Unggul Sutantio.
- j. Gadai Saham sebanyak 143.550 lembar saham senilai Rp143.550.000.000 atas nama PT Pinago Utama Tbk, Entitas Induk.
- k. Gadai Saham sebanyak 1.450 lembar saham senilai Rp1.450.000.000 atas nama Wilson Sutantio.

Berdasarkan surat keterangan pelunasan No.PLM/2/240/R tanggal 3 Desember 2019, SNS, entitas anak telah melunasi utang bank ini.

HMH, entitas anak

HMH, entitas anak memperoleh fasilitas Kredit Investasi berdasarkan surat perjanjian No.PLM/2/218/R dengan BNI pada tanggal 27 Desember 2017 dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp25.000.000.000. Fasilitas kredit ini dikenai bunga berkisar 10,25% per tahun, digunakan untuk pembangunan kebun kelapa sawit seluas 881,47 Ha yang terletak di desa Tampang Baru, Kali Berau, Sindang Marga, Telang dan Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.

Pinjaman ini dengan masa tenggang (*grace period*) selama 24 bulan, dengan jadwal pembayaran pokok sebagai berikut:

- Januari 2020 s/d Desember 2020 sebesar Rp150.000.000/bulan
- Januari 2021 s/d Desember 2022 sebesar Rp200.000.000/bulan
- Januari 2023 s/d Desember 2024 sebesar Rp250.000.000/bulan
- Januari 2025 s/d Desember 2025 sebesar Rp300.000.000/bulan
- Januari 2026 s/d Desember 2026 sebesar Rp350.000.000/bulan
- Januari 2027 s/d April 2027 sebesar Rp400.000.000/bulan
- Mei 2027 s/d Desember 2027 sebesar Rp375.000.000/bulan

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

HMH, entitas anak (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) (lanjutan)

Jaminan atas utang bank BNI:

- a. Sebidang tanah berikut tanaman, perkebunan, infrastruktur dan bangunan yang berlokasi di Desa Sukamaju, Sumber Rejeki dan Bukit Indah Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin dengan bukti kepemilikan Risalah Panitia B No.70/R/P"B"/BPN.Prov.SS/26/2012 pada tanggal 19 September 2012 dan akan diikat Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp126.000.000.000 setelah HGU diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional setempat.
- b. Sebidang tanah berikut tanaman, perkebunan, infrastruktur dan bangunan yang berlokasi di Desa Tampang Baru, Kali Berau, Sindang Marga, Telang dan Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan akan diikat Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp30.000.000.000 setelah HGU diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional setempat.
- c. Piutang usaha diikat Fidusia Notariil dan didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia sebesar Rp887.170.000.
- d. Persediaan berupa bibit tanaman kelapa sawit sebanyak 48.806 pokok diikat Fidusia Notariil dan didaftarkan sebesar Rp1.557.200.000.
- e. Persediaan berupa persediaan pupuk, obat-obatan pertanian dan lain-lain diikat Fidusia Notariil dan didaftarkan sebesar Rp722.910.000.
- f. *Personal Guarantee* atas nama Wilson Sutantio, Hasan Tantri, Charles Sutantio, dan Peter Unggul Sutantio.
- g. Gadai saham sebanyak 990 lembar saham senilai Rp990.000.000 atas nama PT Pinago Utama Tbk, Entitas Induk dan sebanyak 10 lembar saham senilai Rp10.000.000 atas nama Hasan Tantri.

Pada tanggal 31 Desember 2017, HMH belum menggunakan fasilitas tersebut. HMH baru menggunakan fasilitas tersebut sebesar Rp25.000.000.000 pada bulan Januari 2018 dan telah dilunasi seluruhnya berdasarkan surat keterangan pelunasan No.PLM/2/313/R tanggal 27 Desember 2018.

Selama masa perjanjian kredit, SNS dan HMH, entitas anak, tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal dibawah ini:

1. Mengadakan penggabungan usaha atau konsolidasian dengan perusahaan lain.
2. Melakukan akuisisi aset milik pihak ketiga.
3. Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham perusahaan.
4. Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
5. Mengizinkan pihak lain menggunakan nama SNS dan HMH untuk kegiatan usaha pihak lain.
6. Mengubah bentuk atau status hukum SNS dan HMH, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain.
7. Melunasi seluruh atau sebagian utang SNS dan HMH kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI.
8. Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.
9. Memberikan pinjaman kepada siapapun, termasuk pemegang saham kecuali jika pinjaman tersebut di berikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha.
10. Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
11. Mengambil *lease* dari perusahaan *leasing*.
12. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (*Borg*), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (untuk harta yang belum atau telah dijaminkan kepada BNI).
13. Menjual dan menyewakan harta atau barang-barang agunan.
14. Membubarkan SNS dan HMH dan meminta dinyatakan pailit.
15. Menggunakan dana SNS dan HMH untuk tujuan diluar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit BNI.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

HMH, entitas anak (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) (lanjutan)

Selama masa perjanjian kredit, SNS dan HMH, entitas anak, tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal dibawah ini (Lanjutan):

16. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham SNS kepada pihak lain mengubah bidang usaha.
17. Melakukan *interfinancing* dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan atau anak perusahaan.
18. Membuat perjanjian atau transaksi tidak wajar.
19. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan kewajiban SNS dan HMH yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dengan BNI dan dokumen jaminan kepada pihak lain.

SNS dan HMH diwajibkan untuk menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- a. *Current Ratio* minimal 1 kali
- b. *Debt to Equity Ratio* maksimal 2,5 kali
- c. *Debt Service Coverage* minimal 100%
- d. Rasio cakupan layanan utang (*DSRA*) minimal untuk kewajiban satu (1) bulan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Entitas Anak dapat memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan oleh Bank BNI.

Beban bunga dari utang bank jangka panjang dari BNI untuk tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 disajikan sebagai "Beban Bunga" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

22. UTANG PEMBIAYAAN

	2019	2018	2017
PT Orix Indonesia Finance	16.815.066.660	29.205.067.132	18.919.456.930
PT Dipo Star Finance	2.055.318.197	2.375.251.000	267.334.275
PT Mandiri Tunas Finance	1.714.285.963	3.962.533.950	1.072.526.086
PT Hino Finance Indonesia	1.591.868.730	210.926.151	-
PT Maybank Indonesia Finance	62.281.884	163.172.645	257.081.885
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	-	-	326.952.441
Total	22.238.821.434	35.916.950.878	20.843.351.617
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
PT Orix Indonesia Finance	14.717.118.730	14.414.307.497	6.277.561.159
PT Dipo Star Finance	738.504.981	156.324.652	267.329.468
PT Mandiri Tunas Finance	508.745.844	1.587.715.721	459.553.580
PT Hino Finance Indonesia	1.566.178.368	88.283.805	-
PT Maybank Indonesia Finance	62.281.884	100.890.761	93.909.238
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	-	-	326.952.441
Total bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	17.592.829.807	16.347.522.436	7.425.305.886
Bagian jangka panjang	4.645.991.627	19.569.428.442	13.418.045.731

Utang pembiayaan ini dikenai bunga berkisar antara 6,70% - 12,90%, 7,19% - 11,50%, 7,19% - 12,80% per tahun masing-masing pada tahun 2019, 2018 dan 2017.

Beban bunga dari utang pembiayaan untuk tahun 2019, 2018 dan 2017 disajikan sebagai "Beban Bunga" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Grup mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 berdasarkan hasil perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh PT Sigma Prima Solusindo Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya tanggal 4 Mei 2020, 27 Maret 2019, dan 7 Agustus 2018 dengan menggunakan metode *"Projected Unit Credit"*.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	2019	2018	2017
Tingkat diskonto	7,12% - 7,89%	8,26%	6,64%
Tingkat kenaikan gaji tahunan	10,00%	10,00%	10,00%
Tingkat pengunduran diri	1%	1%	1%
Usia pensiun	55 Tahun	55 Tahun	55 Tahun
Tingkat mortalitas	100%TMI99	100%TMI11	100%TMI11

Total liabilitas imbalan kerja yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2019	2018	2017
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	53.483.998.493	46.728.392.227	41.547.986.441
Nilai wajar aset program	38.605.739.299	37.074.497.640	37.822.983.245
Liabilitas imbalan kerja karyawan	14.878.259.194	9.653.894.587	3.725.003.196

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2019	2018	2017
Beban jasa kini	4.074.478.925	3.742.449.018	3.163.935.165
Beban bunga	3.864.065.500	2.764.027.857	3.073.864.702
Imbalan yang dibayarkan	-	627.392.881	653.104.628
Hasil ekspektasian atas aset program	(3.062.353.505)	(2.511.446.087)	(2.458.186.810)
Beban imbalan kerja (Catatan 28)	4.876.190.920	4.622.423.669	4.432.717.685

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2019	2018	2017
Penarikan dana dari aset program	-	-	5.964.363.985
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang timbul dari:			
Penyesuaian berdasarkan pengalaman			
liabilitas program	233.059.719	1.306.467.722	377.452.835
Perubahan asumsi aktuarial	115.113.968	-	-
Perubahan asumsi keuangan	-	-	(7.408.671.451)
Total beban (manfaat) imbalan kerja yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	348.173.687	1.306.467.722	(1.066.854.631)

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Mutasi nilai wajar aset selama tahun 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2019	2018	2017
Saldo awal tahun	37.074.497.640	37.822.983.245	27.020.885.688
Iuran pemberi kerja	-	-	10.000.000.000
Pengukuran kembali:			
Imbalan hasil atas aset program	3.062.353.505	2.511.446.087	1.794.186.810
Keuntungan/(kerugian) aktuarial	(233.059.719)	(2.632.538.810)	4.972.274.732
Keuntungan/(kerugian) aktuarial	(1.298.052.127)	(627.392.882)	(5.964.363.985)
Penarikan/penyelesaian dana program			
Saldo akhir tahun	38.605.739.299	37.074.497.640	37.822.983.245

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan selama tahun 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2019	2018	2017
Saldo awal tahun	9.653.894.587	3.725.003.196	10.402.104.142
Beban lain	-	3.621.959.086	-
Beban (penghasilan) komprehensif lain	348.173.687	1.306.467.722	(1.066.854.631)
Beban imbalan kerja tahun berjalan	4.876.190.920	627.392.881	4.443.613.057
Beban jasa lain	-	286.003.223	-
Beban bunga	-	87.068.479	-
Iuran pemberi kerja	-	-	(10.000.000.000)
Pembayaran manfaat	-	-	(53.859.372)
Saldo akhir tahun	14.878.259.194	9.653.894.587	3.725.003.196

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa jumlah liabilitas imbalan kerja cukup untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Analisis sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tahun 2019, adalah sebagai berikut:

	1% Kenaikan	1% Penurunan
Asumsi tingkat diskonto : 7,61%		
Dampak terhadap liabilitas imbalan kerja karyawan	(2.626.802.531)	2.992.582.720

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi.

Pembayaran kontribusi yang diharapkan dari liabilitas imbalan kerja yang tidak didiskontokan pada periode mendatang adalah sebagai berikut:

Dalam waktu 12 bulan	15.542.805.565
Antara 1 - 5 tahun	17.001.249.256
Antara 5 - 10 tahun	6.520.922.057
Di atas 10 tahun	14.419.021.615
Total	53.483.998.493

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. MODAL SAHAM

Berdasarkan Akta Notaris Fibriani Magdalena Hasibuan, S.H., No. 42 tanggal 30 September 2016, susunan pemegang dan kepemilikan modal saham Entitas Induk pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor penuh	Persentase Kepemilikan	Total Modal
Wilson Sutantio	1.386	27,72%	13.860.000.000
Hasan Tantri	1.112	22,24%	11.120.000.000
Charles Sutantio	1.112	22,24%	11.120.000.000
Peter Unggul Sutantio	1.112	22,24%	11.120.000.000
Suryani Tantri	278	5,56%	2.780.000.000
Total	5.000	100,00%	50.000.000.000

25. DIVIDEN TUNAI

Pada tahun 2019, Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen tunai dari saldo laba ditahan tahun 2018 senilai Rp54.778.000.000 yang dinyatakan dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.002/PU/RUPSLB/2019/XII pada tanggal 5 Desember 2019.

Pada tahun 2018, Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen final pada bulan Mei hingga Desember 2018 dengan total pembayaran Rp35.000.000.000 yang diaktakan dalam Akta Notaris Putri Daryuli, S.H., M.Kn., No.1 pada tanggal 8 Agustus 2019.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 20 September 2018 dan telah diaktakan dengan Akta Notaris Yan Armin, S.H., No. 46 pada tanggal 4 Oktober 2018, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui untuk melakukan pembagian dividen sebesar Rp50.000.000.000 untuk tahun buku 2017.

26. PENJUALAN

Rincian penjualan berdasarkan jenis produk adalah sebagai berikut:

	2019	2018	2017
Karet	946.087.992.533	881.271.430.837	1.188.355.169.577
Minyak sawit dan inti sawit	826.752.091.995	797.007.070.834	949.795.381.310
Kompos	9.471.085.963	11.550.372.482	16.710.286.618
Total	1.782.311.170.491	1.689.828.874.153	2.154.860.837.505

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PENJUALAN (lanjutan)

Pada periode 2019, 2018 dan 2017, penjualan Grup kepada pelanggan yang melebihi 10% dari total penjualan konsolidasian adalah dari segmen operasi produk karet dan kelapa sawit dengan rincian sebagai berikut:

	2019		2018		2017	
	Total	%	Total	%	Total	%
PT Indokarya Internusa	374.845.002.383	21,03	349.342.626.656	20,67	461.885.571.876	21,43
PT Sinar Alam Permai	310.904.692.725	17,44	336.073.432.271	19,89	365.079.088.332	16,94
PT Vitra Commodities, Pte, Ltd	271.326.365.619	15,22	-	-	-	-
Total	957.076.060.727	53,69	685.416.058.927	40,56	826.964.660.208	38,37

27. BEBAN POKOK PENJUALAN

	2019	2018	2017
Pembelian persediaan:			
Pembelian bongkahan karet	768.306.512.236	661.409.667.935	922.885.519.735
Pembelian tanda buah segar	383.795.439.800	475.267.498.000	533.070.002.672
Pemupukan	44.436.223.170	42.606.020.234	23.419.259.087
Pemeliharaan tanaman menghasilkan	30.809.999.550	33.974.923.867	22.115.195.647
Panen dan pengangkutan	75.487.497.718	82.229.002.918	69.313.383.998
Penyusutan aset tetap (Catatan 13)	36.763.680.223	35.059.982.889	30.012.854.438
Amortisasi tanaman (Catatan 12a)	8.647.192.129	14.259.023.958	9.450.329.483
Pengolahan	72.674.048.935	70.922.905.438	68.478.574.114
Barang dalam proses:			
Saldo awal	32.625.652.642	41.713.305.288	41.171.650.178
Saldo akhir	(33.042.932.203)	(32.625.652.642)	(41.713.305.288)
Total biaya produksi	1.420.503.314.200	1.424.816.677.885	1.678.203.464.064
Persediaan barang jadi:			
Saldo awal	157.807.333.413	114.478.470.541	144.055.442.924
Saldo akhir	(120.962.678.853)	(157.807.333.413)	(114.478.470.541)
Beban pokok penjualan	1.457.347.968.760	1.381.487.815.013	1.707.780.436.447

Pemasok dengan nilai pembelian yang melebihi 10% dari jumlah pembelian selama tahun 2019 adalah CV. Anugrah Berkah dan Sdr. Mulyadi Kasmaran masing-masing sebesar Rp172.000.000.000 dan Rp148.000.000.000. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, tidak terdapat pembelian dari pemasok tunggal yang totalnya melebihi 10% dari jumlah pembelian.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. BEBAN USAHA

Beban usaha merupakan beban penjualan dan distribusi dan beban umum dan administrasi, pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 akun ini terdiri dari:

	2019	2018	2017
Beban umum dan administrasi			
Gaji dan tunjangan lainnya	84.965.860.553	83.650.541.775	74.778.074.482
Penyusutan (Catatan 13)	16.140.293.882	14.778.368.250	12.977.211.946
Keamanan	11.546.275.758	10.530.218.493	9.092.061.682
Transportasi dan perjalanan dinas	10.248.933.368	7.954.388.422	5.620.460.380
Asuransi	9.594.863.401	9.172.137.389	7.539.788.006
Listrik, air dan telepon	9.258.406.103	8.272.625.440	6.571.589.320
Perbaikan dan pemeliharaan	7.324.757.503	9.253.486.670	10.759.397.811
Imbalan kerja (Catatan 23)	4.876.190.920	4.622.423.669	4.432.717.685
Sumbangan	3.023.942.825	4.173.061.349	6.053.857.450
Jasa tenaga ahli	2.193.535.574	3.067.221.700	1.649.198.000
Pelatihan dan pendidikan	1.454.376.957	1.232.908.859	1.329.587.329
Pengobatan	859.517.727	656.900.308	583.499.801
Jamuan	765.148.844	807.079.524	1.535.981.322
Beban aktiva bernilai rendah	733.955.668	1.254.810.217	1.688.952.734
Perizinan	590.907.645	1.593.791.400	2.853.779.527
Perlengkapan kantor	406.601.929	366.366.271	928.863.487
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000)	2.633.416.873	3.121.498.418	3.068.493.213
Total	166.616.985.530	164.507.828.154	151.463.514.175
	2019	2018	2017
Beban penjualan dan distribusi			
Pengangkutan dan pengiriman	25.099.334.406	24.066.970.103	27.381.407.609
Lain-lain	397.938.943	381.062.040	331.685.126
Total	25.497.273.349	24.448.032.143	27.713.092.735

29. BEBAN BUNGA

Akun ini terdiri dari:

	2019	2018	2017
Beban bunga yang dicatat pada pendapatan (beban)			
lain-lain			
Entitas Induk			
Utang bank Mandiri	66.252.727.805	46.309.692.649	54.811.674.078
Utang pembiayaan	2.677.571.218	3.352.152.577	-
Entitas anak			
Utang bank BNI	5.627.035.416	-	-
Utang pembiayaan	304.971.327	175.198.058	77.661.284
Total	74.862.305.766	49.837.043.284	54.889.335.362

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. LABA PER SAHAM

Laba per saham dihitung dengan membagi rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang ditempatkan penuh, yang beredar pada tahun bersangkutan, sebagai berikut:

	2019	2018	2017
Laba neto tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	21.504.888.161	36.881.159.084	153.501.289.402
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham beredar	5.000	5.000	5.000
Laba per saham	4.300.978	7.376.232	30.700.258

31. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Rincian kepentingan nonpengendali atas aset neto entitas anak yang dikonsolidasikan sesuai nama entitas anak adalah sebagai berikut:

	2019	2018	2017
SNS	1.834.921.791	1.283.998.445	1.304.058.173
HMH	186.647.667	212.655.896	261.705.514
MAS	(101.666.631)	(10.284.438)	395.660
Total	1.919.902.827	1.486.369.903	1.566.159.347

32. INFORMASI SEGMENT

Grup mengklasifikasikan aktivitas usahanya menjadi unit usaha berdasarkan produk yang terdiri atas karet, kelapa sawit dan kompos. Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja.

Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian. Oleh karena itu, penentuan segmen operasi Grup konsisten dengan klasifikasi di atas.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi, aset dan liabilitas dari segmen operasi Grup:

	2019				
	Karet	Kelapa sawit	Kompos	Eliminasi	Konsolidasian
Penjualan	946.087.992.533	885.479.526.815	9.471.085.963	(58.727.434.820)	1.782.311.170.491
Beban Pokok Penjualan	(850.271.173.394)	(670.984.325.479)	(5.139.846.086)	69.047.376.199	(1.457.347.968.760)
Hasil Segmen	95.816.819.139	214.495.201.336	4.331.239.877	10.319.941.379	324.963.201.731
Biaya yang belum dialokasikan:					(25.497.273.349)
Beban penjualan dan pemasaran					(166.616.985.530)
Beban umum dan administrasi					
Laba Usaha					132.848.942.852
Beban bunga dan keuangan - neto					(75.476.800.479)
Rugi penurunan nilai aset					(36.208.704.254)
Perubahan nilai wajar atas aset biologis					6.092.641.000
Pendapatan lainnya					412.170.887
Laba Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan					27.668.250.006
Manfaat Pajak Penghasilan					(6.528.910.611)
Laba Neto Tahun Berjalan					21.139.339.395
Beban komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya					(261.130.265)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan					20.878.209.130
Aset Segmen	308.181.991.172	1.124.962.214.418	28.594.121.226	-	1.461.738.326.816
Liabilitas Segmen	207.941.505.989	784.682.185.838	20.723.437.764	-	1.013.347.129.591

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

	2018				
	Karet	Kelapa sawit	Kompos	Eliminasi	Konsolidasian
Penjualan	881.271.430.837	845.606.218.631	11.550.372.482	(48.599.147.797)	1.689.828.874.153
Beban Pokok Penjualan	(773.007.883.332)	(650.388.439.823)	(6.690.639.655)	48.599.147.797	(1.381.487.815.013)
Hasil Segmen	108.263.547.505	195.217.778.808	4.859.732.827	-	308.341.059.140
Biaya yang belum dialokasikan:					
Beban penjualan dan pemasaran					(24.448.032.143)
Beban umum dan administrasi					(164.507.828.154)
Laba Usaha					119.385.198.843
Beban bunga dan keuangan - neto					(46.309.692.649)
Perubahan nilai wajar atas aset biologis					(950.641.000)
Beban lainnya					(19.943.887.920)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan					52.180.977.274
Beban Pajak Penghasilan					(15.380.186.346)
Laba Neto Tahun Berjalan					36.800.790.928
Beban komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya					(979.850.792)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan					35.820.940.136
Aset Segmen	314.023.136.905	1.079.992.289.633	31.295.526.612	-	1.425.310.953.150
Liabilitas Segmen	207.941.505.989	715.155.021.301	20.723.437.765	-	943.819.965.055

	2017				
	Karet	Kelapa sawit	Kompos	Eliminasi	Konsolidasian
Penjualan	1.031.496.603.110	1.132.435.539.121	16.710.286.618	(25.781.591.344)	2.154.860.837.505
Beban Pokok Penjualan	(990.671.195.209)	(731.342.895.837)	(11.547.936.745)	25.781.591.344	(1.707.780.436.447)
Hasil Segmen	40.825.407.901	401.092.643.284	5.162.349.873	-	447.080.401.058
Biaya yang belum dialokasikan:					
Beban penjualan dan pemasaran					(27.713.092.735)
Beban umum dan administrasi					(151.463.514.175)
Laba Usaha					267.903.794.148
Beban bunga dan keuangan - neto					(55.264.544.446)
Perubahan nilai wajar atas aset biologis					(3.879.000.000)
Pendapatan lainnya					3.096.196.916
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan					211.856.446.618
Beban Pajak Penghasilan					(58.465.540.656)
Laba Neto Tahun Berjalan					153.390.905.962
Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya					800.140.972
Laba Komprehensif Tahun Berjalan					154.191.046.934
Aset Segmen	309.692.655.926	879.589.018.451	35.767.711.026	-	1.225.049.385.403
Liabilitas Segmen	188.179.200.591	534.466.527.292	21.733.609.561	-	744.379.337.444

Informasi geografis

Seluruh aset produktif Grup berada di Indonesia.

Berikut ini adalah total penjualan Grup berdasarkan lokasi geografis pelanggan:

	2019	2018	2017
Negara domisili	836.223.177.958	808.557.443.316	1.123.364.234.395
Negara-negara asing	946.087.992.533	881.271.430.837	1.031.496.603.110
Total	1.782.311.170.491	1.689.828.874.153	2.154.860.837.505

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi dari instrumen keuangan Grup adalah risiko pasar (yaitu risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan beberapa parameter perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia maupun internasional. Direksi Grup menelaah dan menyetujui kebijakan risiko yang mencakup toleransi risiko dalam strategi mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan harga pasar. Grup dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko mata uang asing dan tingkat suku bunga.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas masa mendatang atas suatu instrumen keuangan karena perubahan dari nilai tukar mata uang asing. Grup terekspos risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional Grup.

Berikut adalah posisi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

		2019		2018		2017	
		Mata Uang Asing	Ekuivalen Rp	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rp	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rp
Aset							
Kas	USD	413	5.740.663	403	5.842.444	405	5.493.714
	SGD	4.054	41.846.084	3.512	37.239.944	3.675	37.239.944
Bank	USD	1.486.113	20.658.461.580	421.055	6.097.299.038	110.116	1.491.851.975
Piutang usaha	USD	1.347.108	18.726.144.886	1.652.706	23.932.835.745	3.426.079	46.416.513.380
Total Aset Moneter			39.432.193.213		30.073.217.171		47.951.099.013
Liabilitas							
Utang bank jangka pendek	USD	2.822.000	39.228.622.000	2.419.148	35.031.678.000	2.557.000	34.642.236.000
Utang usaha	USD	41.700	579.671.700	41.876	606.401.400	41.700	564.951.600
Utang bank jangka panjang	USD	8.194.000	113.904.794.000	8.228.517	119.157.148.000	8.194.000	111.012.312.000
Total Liabilitas Moneter			153.713.087.700		154.795.227.400		146.219.499.600
Total Liabilitas Moneter - Neto			(114.280.894.487)		(124.722.010.229)		(98.268.400.587)

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing (lanjutan)

Berikut adalah sensitivitas Grup terhadap kenaikan atau penurunan kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dan Dolar Singapura, pada tanggal laporan posisi keuangan yang menggunakan 10% tingkat sensitivitas untuk tujuan pelaporan risiko kurs mata uang asing secara internal kepada personel manajemen kunci dan pengungkapan berikut merupakan hasil penelaahan manajemen atas kemungkinan perubahan kurs mata uang asing yang wajar.

	Kenaikan (Penurunan) Mata Uang Asing		Pengaruh Pada Laba Sebelum Pajak
31 Desember 2019	USD	10% (10%)	(11.432.274.057) 11.432.274.057
	SGD	10% (10%)	4.184.608 (4.184.608)
31 Desember 2018	USD	10% (10%)	(12.475.925.017) 12.475.925.017
	SGD	10% (10%)	3.723.994 (3.723.994)
31 Desember 2017	USD	10% (10%)	(9.830.564.053) 9.830.564.053
	SGD	10% (10%)	3.723.994 (3.723.994)

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan kas dan bank, utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, dan utang pembiayaan.

Grup memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Grup secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan swap suku bunga saat ini.

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas aset dan liabilitas keuangan Grup yang terkait risiko suku bunga.

		2019					
	Rata-rata Suku Bunga Efektif	Jatuh Tempo dalam Satu (1) Tahun	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 2	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 3	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 4	Jatuh Tempo Lebih dari Tahun ke - 5	Total
Aset							
Bunga Tetap							
Bank	0% - 3,00%	110.926.435.026	-	-	-	-	110.926.435.026
Liabilitas							
Utang bank jangka pendek	10%	191.761.484.200	-	-	-	-	174.328.622.000
Utang bank jangka panjang	10%	118.723.320.313	112.510.885.417	117.031.614.583	113.353.085.938	322.717.083.333	784.335.989.584
Utang pembiayaan	6,70% - 12,90%	18.989.338.510	4.200.736.738	503.466.000	-	-	23.693.541.248

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

	2018						Total
	Rata-rata Suku Bunga Efektif	Jatuh Tempo dalam Satu (1) Tahun	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 2	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 3	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 4	Jatuh Tempo Lebih dari Tahun ke - 5	
Aset							
Bunga Tetap							
Bank	0,4% - 1,00%	69.423.971.553	-	-	-	-	69.423.971.553
Liabilitas							
Utang bank jangka pendek	5,25%-9,75%	170.147.266.605	-	-	-	-	170.147.266.605
Utang bank jangka panjang	10%	86.420.541.667	133.832.903.646	127.992.781.250	132.783.322.917	504.342.269.271	985.371.818.751
Utang pembiayaan	7,00%- 11,50%	16.347.522.436	16.734.960.727	2.834.467.715	-	-	35.916.950.878
	2017						Total
	Rata-rata Suku Bunga Efektif	Jatuh Tempo dalam Satu (1) Tahun	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 2	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 3	Jatuh Tempo Pada Tahun ke - 4	Jatuh Tempo Lebih dari Tahun ke - 5	
Aset							
Bunga Tetap							
Bank	0,4% - 1,00%	73.108.328.004	-	-	-	-	73.108.328.004
Liabilitas							
Utang bank jangka pendek	5,25%-9,75%	157.702.229.010	-	-	-	-	157.702.229.010
Utang bank jangka panjang	10%	118.147.758.889	129.012.899.203	92.035.713.125	94.958.048.819	98.271.730.729	532.426.150.765
Utang pembiayaan	7,00%- 12,80%	7.425.305.886	6.870.782.840	6.448.806.203	98.451.873	-	20.843.346.802

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dalam hal pihak ketiga tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Grup dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi dan dari aktivitas pendanaan, termasuk deposito pada bank, transaksi valuta asing dan instrumen keuangan lainnya. Risiko kredit terutama berasal dari bank, piutang usaha dari pelanggan pihak ketiga, piutang lain-lain pihak ketiga dan piutang plasma.

Risiko kredit yang berasal dari piutang usaha dan piutang lain-lain dikelola oleh manajemen Grup sesuai dengan kebijakan, prosedur dan pengendalian dari Grup yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit pelanggan pihak ketiga, piutang lain-lain pihak ketiga dan piutang plasma. Batasan kredit ditentukan untuk semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal. Saldo piutang pelanggan dan piutang lain-lain dimonitor secara teratur oleh manajemen Grup.

Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai maksimum kredit yang dihadapi oleh Grup pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

	2019	2018	2017
Bank	110.926.435.026	69.423.971.553	73.108.328.004
Piutang usaha	37.225.377.039	40.643.762.266	59.732.056.722
Piutang lain-lain - neto	5.936.328.176	5.328.056.748	2.706.255.181
Piutang plasma	35.060.444.291	34.613.966.095	28.227.602.470
Total	189.148.584.532	150.009.756.662	163.774.242.377

Grup melakukan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang diakui dan kredibel. Grup memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan total piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko penurunan nilai piutang.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Tabel berikut ini menunjukkan eksposur maksimum risiko kredit untuk komponen-komponen dalam laporan keuangan konsolidasian pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

	2019	2018	2017
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	172.615.533.651	132.104.114.358	150.320.876.005
Telah jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	15.967.781.132	17.905.642.304	13.453.366.372
Telah jatuh tempo mengalami penurunan nilai	565.269.749	-	-
Total	189.148.584.532	150.009.756.662	163.774.242.377

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo pinjaman dan utang dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Tabel di bawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

2019				
	Di bawah 1 tahun	Dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Total
Liabilitas				
Utang bank jangka pendek	174.328.622.000	-	-	174.328.622.000
Utang usaha - pihak ketiga	77.117.580.409	-	-	77.117.580.409
Utang lain-lain - pihak ketiga	2.173.986.472	-	-	2.173.986.472
Beban masih harus dibayar	16.713.768.927	-	-	16.713.768.927
Utang bank jangka panjang	67.500.000.000	350.045.784.955	262.500.000.000	680.045.784.955
Utang pembiayaan	17.592.829.807	4.645.991.627	-	22.238.821.434
Jumlah liabilitas	355.426.787.615	354.691.776.582	262.500.000.000	972.618.564.197
2018				
	Di bawah 1 tahun	Dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Total
Liabilitas				
Utang bank jangka pendek	155.031.678.000	-	-	155.031.678.000
Utang usaha - pihak ketiga	40.514.134.385	-	-	40.514.134.385
Utang lain-lain - pihak ketiga	3.316.325.186	-	-	3.316.325.186
Beban masih harus dibayar	15.431.737.459	-	-	15.431.737.459
Utang bank jangka panjang	36.000.000.000	374.162.036.798	240.000.000.000	650.162.036.798
Utang pembiayaan	16.347.522.436	19.569.428.442	-	35.916.950.878
Jumlah liabilitas	266.641.397.466	393.731.465.240	240.000.000.000	900.372.862.706
2017				
	Di bawah 1 tahun	Dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Total
Liabilitas				
Utang bank jangka pendek	143.692.236.000	-	-	143.692.236.000
Utang usaha - pihak ketiga	30.312.081.263	-	-	30.312.081.263
Utang lain-lain - pihak ketiga	3.374.048.500	-	-	3.374.048.500
Beban masih harus dibayar	13.161.530.763	-	-	13.161.530.763
Utang bank jangka panjang	96.216.000.000	359.564.013.510	19.900.000.000	475.680.013.510
Utang pembiayaan	7.425.305.886	13.418.045.731	-	20.843.351.617
Jumlah liabilitas	294.181.202.412	372.982.059.241	19.900.000.000	687.063.261.653

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

PENGELOLAAN MODAL

Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan bahwa pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Grup tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

Manajemen Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.

Kebijakan Grup adalah untuk menjaga rasio modal yang sehat dalam rangka untuk mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar.

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Grup mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang terhadap modal (*gearing ratio*) yang dihitung melalui pembagian antara utang bersih dengan modal. Utang bersih adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dikurangi dengan jumlah kas dan bank, sedangkan modal meliputi seluruh komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, perhitungan rasio tersebut adalah sebagai berikut:

	2019	2018	2017
Total liabilitas	1.013.347.129.591	943.819.965.055	744.379.337.444
Dikurangi kas dan bank	(112.248.585.074)	(70.087.571.441)	(73.697.239.726)
Liabilitas neto	901.098.544.517	873.732.393.614	670.682.097.718
Total ekuitas	448.391.197.225	481.490.988.095	480.670.047.959
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	2,01	1,81	1,40

34. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar instrumen keuangan Grup yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian:

	2019	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET KEUANGAN		
Pinjaman dan piutang		
Kas dan bank	112.248.585.074	112.248.585.074
Piutang usaha	37.225.377.039	37.225.377.039
Piutang lain-lain - neto	5.936.328.176	5.936.328.176
Piutang plasma	35.060.444.291	35.060.444.291
Total Aset Keuangan	190.470.734.580	190.470.734.580
LIABILITAS KEUANGAN		
Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi		
Utang bank jangka pendek	174.328.622.000	174.328.622.000
Utang usaha - pihak ketiga	77.117.580.409	77.117.580.409
Utang lain-lain - pihak ketiga	2.173.986.472	2.173.986.472
Beban masih harus dibayar	16.713.768.927	16.713.768.927
Utang bank jangka panjang	680.045.784.955	680.045.784.955
Utang pembiayaan	22.238.821.434	22.238.821.434
Total Liabilitas Keuangan	972.678.564.197	972.678.564.197

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

		2018	
		Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET KEUANGAN			
Pinjaman dan piutang			
Kas dan bank	70.087.571.441	70.087.571.441	
Piutang usaha	40.643.762.266	40.643.762.266	
Piutang lain-lain - neto	5.328.056.748	5.328.056.748	
Piutang plasma	34.613.966.095	34.613.966.095	
Total Aset Keuangan	150.673.356.550	150.673.356.550	
LIABILITAS KEUANGAN			
Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi			
Utang bank jangka pendek	155.031.678.000	155.031.678.000	
Utang usaha - pihak ketiga	40.514.134.385	40.514.134.385	
Utang lain-lain - pihak ketiga	3.316.325.191	3.316.325.186	
Beban masih harus dibayar	15.431.737.459	15.431.737.459	
Utang bank jangka panjang	650.162.036.798	650.162.036.798	
Utang pembiayaan	35.916.950.878	35.916.950.878	
Total Liabilitas Keuangan	900.372.862.706	900.372.862.706	
		2017	
		Nilai Tercatat	Nilai Wajar
ASET KEUANGAN			
Pinjaman dan piutang			
Kas dan bank	73.697.239.726	73.697.239.726	
Piutang usaha	59.732.056.722	59.732.056.722	
Piutang lain-lain - neto	2.706.255.182	2.706.255.182	
Piutang plasma	28.227.602.470	28.227.602.470	
Total Aset Keuangan	164.363.154.100	164.363.154.100	
LIABILITAS KEUANGAN			
Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi			
Utang bank jangka pendek	143.692.236.000	143.692.236.000	
Utang usaha - pihak ketiga	30.312.081.263	30.312.081.263	
Utang lain-lain	3.374.048.500	3.374.048.500	
Beban masih harus dibayar	13.161.530.763	13.161.530.763	
Utang bank jangka panjang	475.680.013.510	475.680.013.510	
Utang pembiayaan	20.843.351.617	20.843.351.617	
Total Liabilitas Keuangan	687.063.261.653	687.063.261.653	

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar masing-masing kelompok dari instrumen keuangan Grup:

1. Nilai wajar kas dan bank, piutang usaha - pihak ketiga dan pihak berelasi, piutang lain-lain - pihak ketiga - netto dan pihak berelasi, utang bank jangka pendek, utang usaha - pihak ketiga, utang lain-lain - pihak ketiga, dan beban masih harus dibayar mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek dan akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan.
2. Nilai tercatat utang bank jangka panjang, utang pembiayaan, mendekati nilai wajarnya karena suku bunga mengambang dari instrumen keuangan ini tergantung penyesuaian oleh pihak bank dan pembiayaan diterima.
3. Nilai wajar piutang dan utang pihak berelasi dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu aset dan liabilitas dalam transaksi teratur di antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Grup menggunakan hierarki berikut ini untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan:

- Tingkat 1: Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Tingkat 2: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, di mana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Tingkat 3: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, di mana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar tidak dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

35. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

- a. Pengungkapan tambahan atas laporan arus kas konsolidasian terkait aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2019	2018	2017
Reklasifikasi uang muka pembelian aset ke akun aset Tetap	25.105.039.539	61.504.720.083	-
Reklasifikasi tanaman belum menghasilkan ke akun tanaman menghasilkan	15.009.702.486	29.846.598.427	82.015.700.176
Reklasifikasi pembibitan ke akun tanaman belum menghasilkan	10.492.398.530	3.524.851.538	4.647.285.977
Perolehan aset tetap melalui utang pembiayaan	2.669.392.992	22.498.905.147	14.035.451.971
Kapitalisasi biaya pinjaman pada tanaman belum menghasilkan	2.614.642.290	8.365.904.862	-

- b. Pengungkapan tambahan atas laporan arus kas konsolidasian terkait rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

	2018	Arus Kas	Nonkas	2019
Utang bank	805.193.714.798	44.985.580.955	4.195.111.202	854.374.406.955
Utang pembiayaan	35.916.950.878	(16.347.522.436)	2.669.392.992	22.238.821.434
	2017	Arus Kas	Nonkas	2018
Utang bank	619.372.249.510	185.821.465.288	-	805.193.714.798
Utang pembiayaan	20.843.351.617	(7.425.305.886)	22.498.905.147	35.916.950.878

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa angka perbandingan dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2018 dan 2017 telah direklasifikasi agar sesuai dengan ketentuan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian tahun 2019. Reklasifikasi tersebut adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2018		31 Desember 2018
	Sebelum Reklasifikasi	Reklasifikasi	Setelah Reklasifikasi
Piutang usaha - pihak ketiga	40.643.762.266	(11.220.958.958)	29.422.803.308
Piutang usaha - pihak berelasi	-	11.220.958.958	11.220.958.958
Piutang lain-lain - pihak ketiga - neto	6.479.685.276	(1.193.207.928)	5.286.477.348
Piutang plasma	-	1.151.628.528	1.151.628.538
Piutang lain-lain - pihak berelasi	-	41.579.400	41.579.400
Uang muka dan beban dibayar di muka	35.437.174.489	(35.437.174.489)	-
Beban dibayar di muka	-	3.879.014.455	3.879.014.455
Uang muka perolehan aset	-	27.363.048.832	27.363.048.832
Utang bank jangka panjang - biaya transaksi yang belum diamortisasi	-	4.195.111.202	4.195.111.202
Uang muka perolehan tanah	224.039.400	(224.039.400)	-
Uang muka perolehan aset	-	224.039.400	224.039.400
Uang muka plasma	29.345.300	(29.345.300)	-
Beban dibayar di muka	-	29.345.300	29.345.300
Pajak - beban usaha	5.244.777.852	(5.244.777.852)	-
Pajak - beban lain-lain - neto	-	5.244.777.852	5.244.777.852

Beberapa angka perbandingan dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2017 telah direklasifikasi agar sesuai dengan ketentuan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian tahun 2019. Reklasifikasi tersebut adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2017		31 Desember 2017
	Sebelum Reklasifikasi	Reklasifikasi	Setelah Reklasifikasi
Piutang usaha - pihak ketiga	59.732.056.722	(7.163.255.308)	52.568.801.414
Piutang usaha - pihak berelasi	-	7.163.255.308	7.163.255.308
Piutang lain-lain - pihak ketiga - neto	4.650.640.227	(1.985.964.446)	2.664.675.781
Piutang plasma	-	1.944.385.046	1.944.385.046
Piutang lain-lain - pihak berelasi	-	41.579.400	41.579.400
Uang muka dan beban dibayar di muka	10.939.089.377	(10.939.089.377)	-
Beban dibayar di muka	-	2.992.029.896	2.992.029.896
Uang muka perolehan aset	-	7.947.059.481	7.947.059.481
Uang muka perolehan tanah	53.782.710.422	(53.782.710.422)	-
Uang muka perolehan aset	-	53.782.710.422	53.782.710.422
Utang lain-lain jangka panjang pihak berelasi	1.818.182	(1.818.182)	-
Utang lain-lain jangka pendek pihak berelasi	-	1.818.182	1.818.182
Pajak - beban usaha	5.165.935.301	(5.165.935.301)	-
Pajak - beban lain-lain - neto	-	5.165.935.301	5.165.935.301

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING

Pengelolaan Asuransi Jiwa Manulife Program Pesangon Plus Premi Reguler antara Entitas Induk dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

Berdasarkan surat perjanjian No.016-01/EB-CONT/2016, tanggal 15 Januari 2016 antara Entitas Induk dengan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, mengenai pengelolaan program asuransi jiwa dwijiwa, (MPP^{Plus}) Premi Reguler, dengan rincian sebagai berikut:

- Masa asuransi ditetapkan terhitung sejak tanggal berlaku Polis dengan ketentuan kewajiban kewajiban membayar Premi sudah dipenuhi seluruhnya dan berakhir pada tanggal sebagaimana ditetapkan dalam Polis.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Polis, Manfaat Pertanggungan Program MPP^{Plus} premi reguler adalah manfaat meninggal dunia, manfaat jatuh tempo dan manfaat dana tunai.
- Premi minimum atau maksimum yang diakui dalam perhitungan uang pertanggungan adalah sebesar Rp7.500.000 dan Rp12.000.000 per peserta per tahun. Premi Reguler ini adalah sebesar Rp60.000.000.
- Status tidak aktif atas Polis terjadi apabila Pemegang Polis berhenti melakukan pembayaran Premi. Masa leluasa (*grace period*) adalah 60 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran Premi yang telah disepakati sebelumnya.
- Biaya pengelolaan Program MPP^{Plus} Premi Reguler sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya administrasi : 0% per bulan dari total dana.
 - b. Biaya pengelolaan investasi : 0,083% per bulan dari total dana
 - c. Biaya pembatalan Polis ditetapkan sebesar % (persentase) dari Nilai Polis yang dibatalkan berdasarkan masa kepesertaan yang telah dijalani oleh Pemegang Polis dengan rincian sebagai berikut:

<u>Tahun Polis</u>	<u>Biaya</u>
1	4%
2	3%
3	2%
4	0%
5	0%
>5	0%
 - d. Biaya status tidak aktif tidak akan dibebankan kepada Entitas Induk.
- Masing-masing Pihak wajib untuk menanggung dan membayar pajak, pungutan dan pembayaran lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang berlaku merupakan kewajibannya sendiri, termasuk yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini.

Kerjasama Pengelolaan Dana Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) Antara Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Entitas Induk

Berdasarkan surat perjanjian No. Mandiri DPLK: CBG.DPLK/PKS-PPUKP.030/2015 dan No. Entitas Induk : 465/DIR/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015. Rincian perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- Setoran awal Dana PPUKP Entitas Induk ditetapkan sebesar Rp7.000.000.000 dan untuk selanjutnya setoran dana PPUKP akan disesuaikan dengan kebijakan Entitas Induk dan penyetoran Dana PPUKP akan dimulai pada bulan Desember 2015 ke rekening Giro atas nama Mandiri DPLK nomor 070-00-0676371-3 di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri.
- Pilihan paket investasi ditentukan oleh Entitas Induk yaitu Paket Investasi Pasar Uang dengan mengacu pada paket investasi yang tersedia.
- Setoran Dana PPUKP dibayarkan/disetorkan kepada Bank Mandiri menjadi beban Pemberi Kerja yang penyetorannya dilaksanakan oleh Entitas Induk dan selanjutnya diinvestasikan sesuai dengan pilihan Paket Investasi dan diberlakukan berdasarkan prinsip *Pooled Fund*.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Kerjasama Pengelolaan Dana Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) Antara Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Entitas Induk (lanjutan)

- Daftar pejabat yang berwenang
Entitas Induk : Meli Tantri dan Ichwan Fauzi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk : Syah Amondaris, Febrina Amrah Putri, Hardiyanto Pilia
- Daftar karyawan yang ditugaskan (PIC)
Entitas Induk : Wandy (*GM Finance*) dan Trisnawaty (*Staf Payroll*)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk : Marcia Priscilia (*Senior Relationship Manager*) dan Dwie Shintya Ispurwaningrum (*Assistant Relationship Manager*)
- Perincian biaya dan tarif kepesertaan
 - Pendaftaran : Bebas Biaya
 - Administrasi setoran : Bebas Biaya
 - Setoran tambahan : Bebas Biaya
 - Pengelolaan investasi : Biaya pengeolahan investasi dikenakan sebesar 0,6% per tahun yang dibebankan setiap bulan secara proporsional atau sebesar 0,05% dari total Dana PPUKP
 - Perubahan paket investasi : Rp250.000 dikenakan setiap perubahan paket investasi
 - Pengalihan dana dilakukan setelah masa kepesertaan lebih dari 1 tahun : Pengalihan Dana PPUKP ke penyelenggara program sejenis, dikenakan biaya dari jumlah Dana PPUKP yang dialihkan dengan pengenaan tarif biaya diberlakukan sesuai umur kepesertaan PPUKP:
 - o Kepesertaan < 2 tahun 4,0%
 - o Kepesertaan 2 - 4 tahun ... 3,0%
 - o Kepesertaan 4 - 6 tahun ... 2,0%
 - o Kepesertaan > 6 tahun 1,0%
 - Pencetakan laporan rekening : Bebas biaya

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN KEUANGAN

Pembagian Dividen Tunai Saldo Laba 2019 oleh Entitas Induk

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.001/PU/RUPSLB/II/2020 tanggal 15 Januari 2020, para Pemegang Saham menyetujui untuk membagikan dividen tunai dari saldo laba ditahan sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp12.000.000.000.

Ketidakpastian Kondisi Ekonomi

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia telah menetapkan penyebaran wabah virus corona (Covid-19) sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Grup serta pelanggan dan pemasok Grup. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Grup. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Grup. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Grup, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan konsolidasian ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Perubahan Tarif Pajak Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

Pada tanggal 18 Mei 2020, Perpu No.1 Tahun 2020 telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2020.

Perjanjian Biro Administrasi Efek

Berdasarkan Surat No.PW-105/PU/042020 tanggal 17 April 2020, di Jakarta, Entitas Induk menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai biro administrasi efek.

Perjanjian Penjamin Pelaksana Emisi Efek

Berdasarkan Surat No.128/DIR-PS/IV/2020 tanggal 17 April 2020, di Jakarta, Entitas Induk menunjuk PT Panin Sekuritas Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Perubahan Syarat Kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Entitas Induk

Berdasarkan surat CMB.CM4/PA1.2569/2020 tanggal 19 Mei 2020, perubahan syarat kredit dalam rangka pemenuhan ketentuan terkait rencana *Initial Public Offering* (IPO) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Selama fasilitas kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu, Entitas Induk tidak diperkenankan untuk mengubah susunan pengurus dan pemegang saham kecuali:
 - Perubahan susunan pengurus (direksi dan komisaris) sepanjang pengurus baru tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia, diperkenankan dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada bank paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham perubahan tersebut dilakukan.
 - Perubahan kepemilikan saham dimana Tn. Wilson Sutantio dan keluarga tetap sebagai *ultimate majority shareholder*, diperkenankan dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada bank paling lambat 30 hari setelah terdapat perubahan kepemilikan saham.
- b. Entitas induk diperkenankan untuk melakukan pembagian dividen selama pembagian dividen tersebut tidak mengakibatkan terlanggarnya *financial covenant* yang telah ditetapkan dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

- c. Selama fasilitas kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu, Entitas Induk tidak diperkenankan untuk memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari pihak ketiga, kecuali pinjaman dalam rangka transaksi wajar. Pinjaman yang bersumber dari grup usaha atau *shareholder* diperkenankan sepanjang memenuhi *financial covenant* yang telah ditetapkan.
- d. Entitas Induk memelihara *financial ratio* sebagai berikut:

No.	Rasio	Keterangan	Covenant
1	<i>Current ratio</i>	<i>Current Assets / Current Liabilities</i>	> 100%
	Apabila <i>current ratio</i> < 100%, tidak dianggap pelanggaran <i>covenant</i> jika <i>net operating cash flow</i> positif		
2	<i>Leverage</i>	<i>Total Liabilities / Total Equity</i>	< 300%
3	DSCR	EBITDA / (<i>Interest Expense</i> + CPLTD)	> 100%
4	<i>Net Debt to EBITDA</i>	(<i>Total Bank Debt - Cash</i>) / EBITDA	≤ 500%
5	<i>Total Networth</i>	Ekuitas	Positif

Perubahan syarat kredit di atas akan berlaku efektif pada saat Entitas Induk tercatat di Bursa efek Indonesia (IDX), apabila tidak terlaksana maka akan mengacu pada ketentuan dan syarat pada perjanjian/ addendum kredit sebelumnya.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Entitas Induk

Berdasarkan Akta Notaris Berita Acara RUPSLB PT Pinago Utama Tbk No.7 tanggal 4 Juni 2020, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-0038685.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 5 Juni 2020 mengenai perubahan Anggaran Dasar Entitas Induk, rincian keputusan rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui Perubahan seluruh Anggaran Dasar Entitas Induk yang mencakup antara lain:
 - a. Entitas Induk bernama PT Pinago Utama Tbk
 - b. Maksud dan tujuan Entitas Induk adalah menjalankan usaha di bidang pertanian, peternakan, dan kehutanan; industri; pengelolaan air, pengeolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi; perdagangan; jasa; ketenagalistrikan; pertambangan dan penggalian; real estat; konstruksi; pengangkutan dan pergudangan; aktivitas kesehatan manusia.
 - c. Modal dasar Entitas Induk adalah sebesar Rp200.000.000.000, yang terbagi atas 2.500.000.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp80.
 - d. Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetorkan sejumlah 625.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp80 setiap saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000, yang telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham.
 - e. Susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor penuh	Persentase Kepemilikan	Total Modal
Wilson Sutantio	173.250.000	27,72%	13.860.000.000
Hasan Tantri	139.000.000	22,24%	11.120.000.000
Charles Sutantio	139.000.000	22,24%	11.120.000.000
Peter Unggul Sutantio	139.000.000	22,24%	11.120.000.000
Suryani Tantri	34.750.000	5,56%	2.780.000.000
Total	625.000.000	100,00%	50.000.000.000

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Entitas Induk (lanjutan)

2. Menyetujui pengeluaran saham baru dalam simpanan Entitas Induk sebesar 156.250.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp80, yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana Entitas Induk, yang ditawarkan dengan Harga Penawaran, yang jika diperlukan termasuk di dalamnya pengalokasian saham baru 10% dari program Employee Stock Allocation.
3. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berlaku sampai dengan tahun 2023, menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Wilson Sutantio
Komisaris	: Hasan Tantri
Komisaris Independen	: Chairul Muluk

Direksi

Direktur Utama	: Bambang Palgoenadi
Direktur	: Komaruzzaman
Direktur	: Meli Tantri
Direktur	: Raymon Wahab
Direktur	: Thomas Valian C.

Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Entitas Induk

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pinago Utama Tbk No. 001/PU/RUPST/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020, rincian keputusan rapat adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan penggunaan laba bersih tahun berjalan Perseroan yang diatribusikan kepada Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp21.504.888.161 sebagai berikut:
 - a. Menetapkan tidak ada pembagian dividen dari laba bersih Perseroan tahun buku 2019.
 - b. Cadangan wajib sebesar 4,65% atau senilai Rp1.000.000.000.
 - c. Sisanya sebesar Rp20.504.888.161 ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.
2. Menyetujui untuk membagikan dividen dari saldo laba ditahan sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 sebesar Rp28.000.000.000.

Pelunasan Piutang Lain-lain - Pihak Berelasi

Grup telah menerima pelunasan piutang lain-lain - pihak berelasi dari PT Tamoratama Perkasa sebesar Rp300.000.000 pada tanggal 30 Juni 2020 dan Rp2.700.000.000 pada tanggal 8 Juli 2020.

39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Grup telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan laporan auditor independen No.00760/2.1051/AU.1/10/0929-3/1/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.

PT PINAGO UTAMA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
serta Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham maka laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut:

1. Laporan perubahan ekuitas konsolidasian.
2. Perubahan dan tambahan pengungkapan pada:
 - a. Pendirian dan informasi umum (Catatan 1a).
 - b. Struktur grup (Catatan 1b).
 - c. Dewan komisaris, direksi dan karyawan (Catatan 1c).
 - d. Aset biologis (Catatan 2g).
 - e. Tanaman produktif (Catatan 2i).
 - f. Piutang lain-lain (Catatan 7).
 - g. Beban dibayar di muka (Catatan 10).
 - h. Uang muka perolehan aset (Catatan 11).
 - i. Utang bank jangka pendek (Catatan 15).
 - j. Perpajakan (Catatan 20c dan 20e).
 - k. Dividen tunai (Catatan 25).
 - l. Peristiwa setelah periode pelaporan keuangan (Catatan 38)